Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

FIKIH THAHARAH

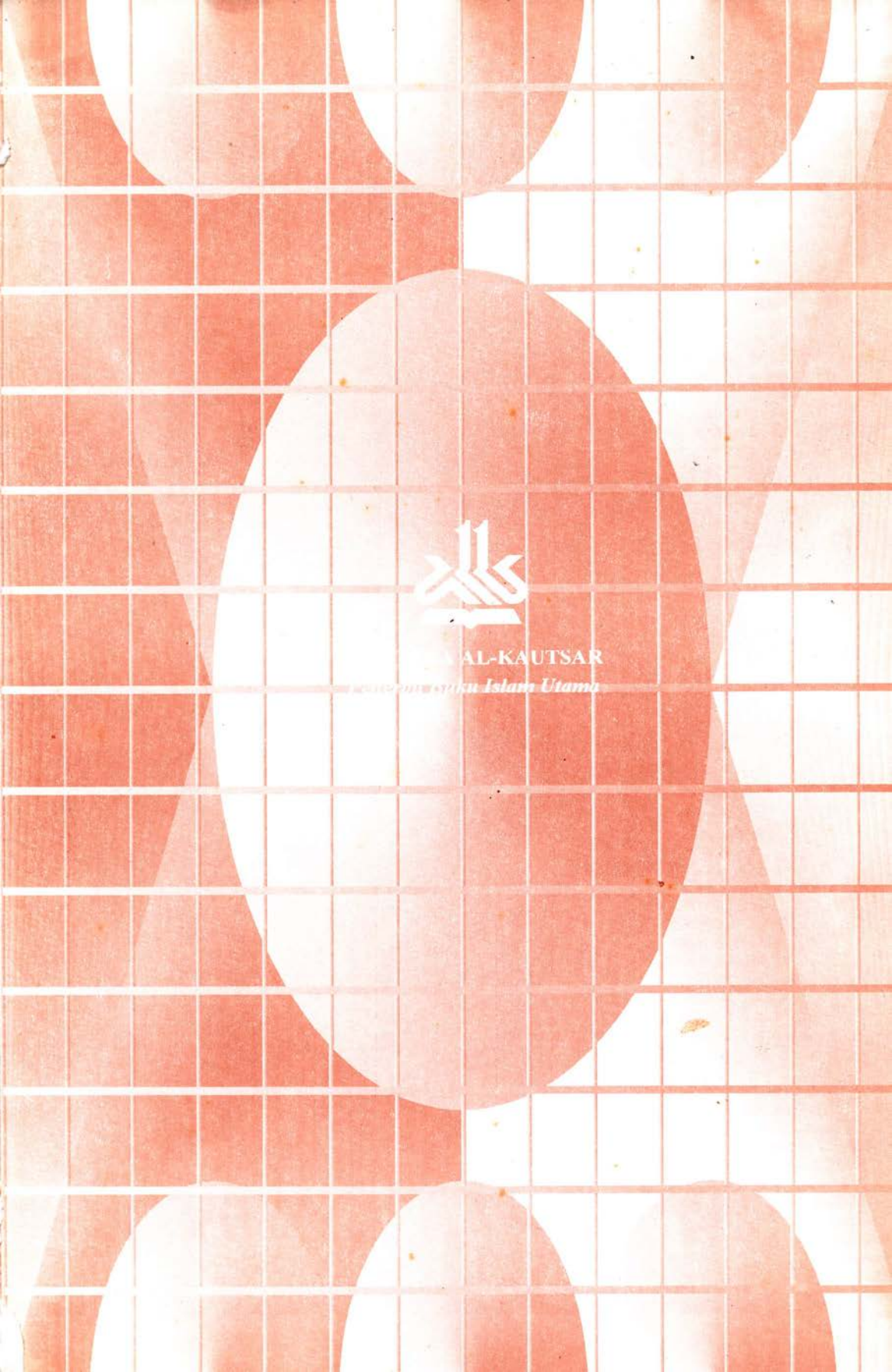
AL-KAUTSAR
Buku Islam Utama

FIKIH
THAHARAH

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

FIKIH THAHARAH

Penerjemah

Samson Rahman, MA.

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf

Fikih Thaharah/ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi; Penerjemah: Samson Rahman, MA. Editor: Abduh Abu Nabil & Desrial Anwar, Lc.--Cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004. XX + 432 hlm.: 17,5 cm.

ISBN 979-592-243-2

Judul Asli : فقه الطهارة

Penulis : Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Penerbit : Maktabah Wahbah, Kairo

Edisi Indonesia:

FIKIH THAHARAH

Penerjemah : Samson Rahman, MA.
Editor : Abduh Abu Nabil
Desrial Anwar, Lc.
Pewajah Isi : Sucipto Ali
Pewajah Sampul : DEA Grafis
Cetakan : Pertama, Februari 2004
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya No. 63
Jakarta Timur - 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
E-mail : redaksi@kautsar.co.id
http : //www.kautsar.co.id

Anggota **IKAPI DKI**
Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved

DUSTUR ILAHI

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

[المدثر: ١-٤]

"Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah." **(Al-Muddatstsir: 1-4)**

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ

يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۝١٠٨

[التوبة: ١٠٨]

"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut bagi kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." **(At-Taubah: 108)**

LENTERA NUBUWAH

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرَ الْإِيْمَانِ (رواه مسلم).

"Kebersihan itu separo dari iman"
(HR. Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

(رواه مسلم وأحمد وأبو داود).

"Allah tidak akan menerima shadaqah yang diihasilkan dari cara curang (khianat) dan tidak pula akan menerima shalat tanpa wudhu"
(HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud dari Usamah bin Umair)

PERHATIAN

Jika kami menyebutkan nomor hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*, maka yang kami maksud adalah penomoran yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam *Fath Al-Bari Syarh Shahih AL-Bukhari*, cetakan As-Salafiyah.

Jika kami menyebutkan nomor hadits *Shahih Muslim*, atau *Sunan Ibnu Majah*, maka yang dimaksud adalah terbitan Isa Al-Halabi, yang ditahqiq dan diberi nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Jika kami menyebutkan nomor hadits *Sunan Abu Dawud* dan *At-Tirmidzi*, maka yang dimaksud adalah cetakan Himsh yang ditahqiq dan diberi nomor oleh Izzat Abdud Da'as.

Sekiranya kami sebutkan nomor hadits *Sunan An-Nasa'i*, maka yang dimaksud adalah cetakan Al-Mathbu'ah Al-Islamiyah - Halab, yang ditahqiq dan diberi nomor oleh Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Sedangkan jika disebutkan hadits An-Nasa'i dengan menyebutkan halaman dan nomor jilidnya, maka yang dimaksudkan adalah cetakan yang diberi catatan kaki oleh Imam As-Suyuthi.

Jika disebutkan nomor hadits *Musnad Ahmad* dengan menyebutkan nomor jilid dan halaman, maka yang dimaksud adalah terbitan Al-Maktab Al-Islami, yang dikopi dari terbitan Al-Maymanah.

PENGANTAR PENERBIT

DALAM kitab-kitab fikih biasanya pembahasan masalah thaharah (bersuci) selalu diletakkan pada awal pembahasan sebelum bab shalat. Karena thaharah itu merupakan awal masalah yang patut diketahui oleh seorang muslim sebelum melaksanakan shalat. Dan thaharah juga merupakan syarat sahnya shalat dan thawaf.

Memang ada kecenderungan pembahasan masalah thaharah terasa bertele-tele, padahal urusannya hanya berkisar air, najis dan bersuci. Belum lagi kalau pandangan imam-imam madzhab dikemukakan, maka akan membuat orang bertambah bingung dan sulit untuk menentukan pendapat madzhab mana yang mesti jadi pegangannya.

Dalam ilmu fikih ada istilah *talfiq*. Yaitu mencampur-adukkan satu madzhab dengan madzhab yang lain. Akan tetapi yang menjadi penekanan dalam *talfiq* adalah mencari yang termudah. Namun apabila mengambil berbagai madzhab bertujuan untuk melaksanakan pendapat yang paling mendekati sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka hal itu bukan termasuk *talfiq*.

Sudah menjadi kecendrungan masyarakat kita untuk menolak semua pendapat fikih selain dari madzhab Imam Asy-Syafi'i, sekali pun mereka sendiri tidak mengetahui dengan pasti siapa Imam Asy-Syafi'i dan apa ajaran

pokok yang dibawanya. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa *Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah* adalah madzhab Imam Asy-Syafi'I sedangkan madzhab-madzhab yang lain seperti Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali bukan madzhab *Ahlu As-Sunnah wa Al-Jama'ah*. Padahal banyak sekali perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa madzhabnya hanya merupakan salah satu madzhab yang berdasarkan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disamping madzhab-madzhab lainnya. Diantara perkataannya yang sangat masyhur adalah; "Pendapatku benar, akan tetapi bisa jadi salah, dan pendapat orang lain salah, akan tetapi bisa jadi benar."

Buku ini menjadi sangat istimewa karena penulis adalah ulama yang sudah diakui kepakarannya di dunia Islam baik dalam masalah fikih, akidah dan lain sebagainya. Sehingga pandangan-pandangan beliau termasuk soal thaharah bisa memberikan kontribusi baru bagi masyarakat kita yang cenderung mengacu ke madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Untuk itu kehadiran buku ini menjadi penuh arti karena memberi nilai lebih dibanding pemahaman kita yang mungkin sudah terlanjur terbingkai oleh salah satu madzhab. Hal ini akan tampak jelas saat penulis menjelaskan tentang benda-benda yang dianggap najis, dan bagaimana cara menghilangkannya. Juga di saat beliau menyinggung penyakit waswas yang sering dan sangat mengganggu dalam bersuci.

Akhirnya kami mengucapkan, "Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami thaharah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Selamat membaca!"

Pustaka Al-Kautsar

DAFTAR ISI

DUSTUR ILAHI ..... **VII**
LENTERA NUBUWAH ..... **IX**
PENGANTAR PENERBIT ..... **XI**
MUKADDIMAH **1**

THAHARAH **9**
Hikmah Bersuci dan Penyucian 11
Najasah (Najis) 13
Barang-barang yang Najis 14
Air Kencing dan Kotoran Manusia 17
Madzi dan Wadi 19
Kotoran Keledai 20
Air Liur Anjing 21
Bangkai dan Darah yang Mengalir 22
Daging Babi 27
Kulit Binatang 29
Tulang Bangkai, Tanduk, Kuku, Rambut dan Bulunya 32
Susu dan Lemak Susu Bangkai 35
Benda-benda yang Kenajisannya Diperdebatkan 37
Minuman Keras, Antara Suci dan Najis 37
Air Mani Antara Suci dan Najis 44
Muntah 45
Susu Binatang yang Dagingnya Tidak Dimakan 47
Najisnya Orang-orang Musyrikin Adalah Najis Maknawi 47

BERSUCI DARI NAJIS, SARANA, DAN TATA CARANYA 49
Air Sebagai Sarana Pokok Bersuci 49
Kapan Air Menjadi Najis 51
Hukum Air Musta'mal 52
Dengan Apa Najis Dihilangkan? 53
Bagaimana Cara Najis Disucikan? 56
Bagaimana Najis Disucikan? 56
Kencing Bayi Laki-laki yang Masih Menyusu 57
Penyucian Sandal 59
Penyucian Wadah yang Dijilat Anjing 61
Penyucian Sumur Jika Kejatuhan Najis 63
Menyucikan Air Dengan Cara Disaring (Disuling) 65
Sucinya Tanah Jalanan 68
Komentar Tajam Asy-Syaukani 70
Penyucian Melalui Proses Kimiawi dan Pengubahan Bentuk 74
Berubahnya Khamer Menjadi Cuka 81
Penyucian Benda Cair Jika Kejatuhan Najis 89
Penyucian Benda Padat 89
Penyucian Najis dari Benda Cair Larut 90
Pendapat Ibnu Taimiyah 91
Tempat Makanan dan Pakaian Orang Non-Muslim 95
Penyucian Benda yang Dicelup dengan Sesuatu yang Najis 98

KENCING DAN KOTORAN BINATANG YANG DAGINGNYA DIMAKAN 109
Tarjih Ibnu Taimiyah Tentang Kesucian Kencing dan Kotoran Binatang yang Dagingnya Dimakan 111

BUANG HAJAT 119
Hukum Istinja' 120
Adab Buang Hajat 122
Pandangan Ibnu Taimiyah 136
Toilet-toilet Modern 138

SUNNAH-SUNNAH FITRAH 141
Bersiwak 143

Dengan Apa Kita Bersiwak (Siwak Modern) 145
Bagaimana Cara Bersiwak 146
Memanjangkan Jenggot 147
Hukum Jenggot yang Terlalu Panjang 150
Makruhnya Mencabut Uban 151
Mencelup dan Menyemir Uban 151
Menyemir Dengan Warna Hitam 152
Merawat Rambut 155
Membelah Rambut 158
Larangan Mencukur Sebagian Rambut (Qaza') 159
Mewarnai Tangan Atau Kaki Dengan Pacar (Inai) 160
Memotong Kumis 162
Memotong Kuku 165
Dua Bid'ah di Zaman Kita Sekitar Masalah Kuku 166
Membersihkan Sela-sela Jari 167
Mencabut Bulu Ketiak 168
Mencukur Rambut Kemaluan 169
Khitan 170
Pendapat Kami Tentang Khitan Bagi Kaum Wanita 175
Pandangan Medis dan Ilmu Pengetahuan Tentang Khitan Bagi Wanita 177
Waktu Khitan 179

WUDHU 181
Fardhu Wudhu 182
Fardhu-fardhu yang Disepakati 182
1. Membasuh Muka 182
2. Membasuh Kedua Tangan Hingga Kedua Siku 183
3. Menyapu Bagian Kepala 184
Apakah Dua Telinga Masuk Bagian Kepala 185
Mengusap Sorban 186
4. Membasuh Kedua Kaki hingga Matakaki 187
Fardhu-fardhu Wudhu yang Diperdebatkan 191
1. Niat 191
2. Tertib 192
3. Berturut-turut 194

Sunnah-sunnah Wudhu dan Anjuran-anjurannya **197**
Memperbarui Wudhu 207
Pada Saat Apa Wudhu Dianjurkan 208
Yang Bukan Bagian Wudhu **211**
Melafazhkan Niat 211
Mengusap Leher 212
Doa Orang-orang Awam Ketika Wudhu 212
Mencuci Lebih Dari Tiga Kali 214
Mengelap Anggota Wudhu Setelah Wudhu 215

KENAPA KITA BERWUDHU **217**
Tak Ada Shalat Tanpa Wudhu 217
Thawaf di Baitullah 218
Tarjih Ibnu Taimiyah 219
Memegang Mushaf 221
Membawa Mushaf 224
Memegang Kitab-kitab Fikih, Tafsir atau Hadits 225

YANG MEMBATALKAN WUDHU **227**
Hal-hal yang Membatalkan Wudhu 227
1. Kencing dan Buang Air Besar 227
2. Madzi dan Wadi 228
3. Keluarnya Angin Dari Anus 228
Hikmah Berwudhu Karena Keluar Angin 229
4. Tidur Berat 231
5. Hilangnya Akal karena Gila atau Karena Pingsan dan Semisalnya 234
Hal-hal yang Membatalkan Wudhu yang Masih Diperselisihkan 235
1. Menyentuh Perempuan 235
Catatan Penting 238
Tarjih Ibnu Taimiyah 238
2. Memegang Penis (Dzakar) 240
3. Makan Daging Unta 245
Bahasan Penting Tentang Hadits Berwudhu karena Makan Daging Unta 248

4. Muntah, Mimisan dan Darah Mengalir 251
5. Memandikan Mayit 253
6. Tertawa Terbahak Dalam Shalat 255
Wudhu Karena Melakukan Maksiat 257
Keyakinan Bahwa Masih Suci atau Najis Tidak Gugur Karena Rasa Ragu 259
Pengaruh Positif Wudhu 261
Pengaruh Kesehatan dan Preventif dari Wudhu 264

MENGUSAP KEDUA KHUF DAN KAOS KAKI 267
Perintah Syariat Untuk Mengusap Kedua Khuf 269
Membasuh atau Mengusap yang Lebih Utama? 272
Mengusap Kedua Selubung Sepatu 273
Mengusap Kedua Kaos Kaki 273
Pendapat Ibnu Taimiyah yang Memberi Kelapangan dalam Hal Mengusap Kedua Kaos Kaki 276
Khuf yang Sobek 277
Sikap Memudahkan Ibnu Taimiyah dalam Syarat Khuf 277
Mengusap Sorban Kepala 279
Usapan Perempuan Pada Tutup Kepalanya 281
Batasan Waktu Mengusap Bagi yang Mukim dan Musafir (Melakukan Perjalanan) 281
Ibnu Taimiyah Memilih Tidak Ada Batasan Waktu Saat Dibutuhkan 284
Kapan Mulainya Mengusap itu Dihitung 287
Memakai Khuf Yang Suci 288
Mengusap Balutan 288
Pendapat Para Tabi'in 289
Perbedaan Antara Pembalut Luka dan Khuf 291

MANDI 293
Hal-hal yang Mewajibkan Mandi 293
Mandi Junub Wajib Karena Apa? 294
- Keluarnya Mani Dengan Nikmat 294
- Jima' atau Tenggelamnya Ujung Kemaluan ke dalam Lubang Vagina 295
- Kematian 300

Perbedaan Pendapat Tentang Wajib Tidaknya Mandi Seorang Kafir yang Masuk Islam 300
Mandi-mandi yang Mustahab (dianjurkan) 302
- Mandi di Hari Jum'at 303
- Mandi Pada Dua Hari Raya 305
- Mandi Setiap Tujuh Hari 305
- Setelah Memandikan Mayit 306
- Mandi untuk Ihram 307
- Mandi untuk Masuk Mekkah 307
Mandi-mandi yang Tidak Ada Ketetapan Bahwa Itu Sunah 308
Fardhu-fardhu Mandi 308
Sunnah-sunnah Mandi 310
Melepas Jalinan Rambut dan Sejenisnya pada Saat Mandi 310

KENAPA KITA MANDI (APA SAJA YANG BOLEH DILAKUKAN SETELAH MANDI) 313
Ijma' Haramnya Shalat bagi yang Sedang Junub 313
Perbedaan Pendapat Mengenai Berdiam di Masjid 314
Tarjih Kebolehan Diam di Masjid Bagi yang Junub dan Haidh 314
Tarjih Bolehnya Seorang yang Junub Memegang Al-Qur`an 315
Membaca Al-Qur`an Bagi yang Junub 316
Menunda Mandi Karena Menyepelekan Padahal Tidak Ada Udzur 317

HUKUM-HUKUM TEMPAT MANDI 319
Mandi di Pemandian Umum 319
Rincian Pandangan Ibnu Taimiyah 323
Mandi Telanjang 328
Menyebut Nama Allah di Tempat Mandi 328

TAYAMMUM 333
Hikmah Disyariatkannya 334
Sebab Tayammum 336
Makna Tidak Ada Air 339
Adanya Hambatan Hingga Tidak Sampai ke Tempat Air 341
Kebutuhan untuk Menggunakan Air untuk Diminum 342
Adanya Kekhawatiran Saat Menggunakan Air 342

Bertayammum Karena Khawatir Kelewatan Waktu Jika Mandi 344
Bertayammum Dengan Apa? 344
Tayammum Sebagai Pengganti Wudhu dan Mandi 347
Apa yang Boleh dengan Tayammum 350
Cara Bertayammum 351
Yang Membatalkan Tayammum 351

HAIDH DAN NIFAS 353
Usia Haidh 354
Batas Menopause (Maximal Usia Haidh) 354
Batas Minimal dan Maksimal Masa Haidh 355
Masa Suci Antara Dua Haidh 357
Apakah Wanita Hamil Bisa Haidh 358
Cairan Kuning dan Keruh Apakah Dianggap Haidh? 360
Melihat Darah Sebelum Nifas 364
Orang yang Haidh Boleh Menghadiri shalat Id di Tempat Salat 365
Apakah Boleh Menggauli Isteri Jika Sudah Suci Namun Belum Mandi 365
Mandinya Perempuan Haidh 368
Hal-hal yang Haram Dilakukan Wanita Haidh 369
1. Shalat 370
2. Puasa 370
3. Thawaf di Baitullah 371
4. Jima' 372
Apakah Wanita Haidh Boleh Masuk Masjid 375
Nifas 377

ISTIHADHAH 379
Hukum-hukum Wanita yang Mengalami Istihadhah 384
Tahqiq Imam Asy-Syaukani 385
Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai Wanita Mustahadhah 386
Apa yang Dilakukan Oleh Wanita yang Sedang Istihadhah 390
Wudhu Setiap Akan Shalat 391
Dalil Berwudhu Setiap Shalat 392
Keringanan Bagi Mereka yang Punya Udzur 393

PENYAKIT WASWAS DALAM THAHARAH 395
Buku At-Tabshirah karya Al-Juwaini dalam Memerangi Waswas 396
Madzhab Hambali Madzhab yang Paling Getol Memerangi Waswas dan Orang-orang yang Waswas 400
Ibnul Jawzi dan Ibnu Qudamah Mengenai Waswas 401
Ibnul Qayyim dan Waswas 401
Waswas Adalah Salah Satu Perangkap Syetan 401
Syhubhat Orang-orang yang Waswas dan Alasan Mereka 404
Bantahan Mereka yang Moderat dan Pengikut Langkah Rasul 406
Boros Dalam Menggunakan Air Wudhu dan Mandi 410
Waswas Tentang Batalnya Wudhu 413
Bid'ah-bid'ah Orang-orang yang Waswas Setelah Buang Air Kecil 415
Mempersulit Hal yang Mendapatkan Kemudahan dalam Syariat 416
Mempersulit dalam Menyucikan Selop (khuf) dan Sepatu 417
Ujung Kain Belakang Wanita 419
Orang-orang yang Waswas Mempersulit Tempat Shalat 419
Mempersulit dalam Hal Tanah Jalanan 421
Memercikkan Air Pada Pakain yang Terkena Madzi 422
Najis-najis yang Dimaafkan 422
Bolehnya Shalat Memakai Pakaian Pengasuh Bayi, Wanita Menyusui dan Haidh 423
Memakai Pakaian Orang-orang Musyrik 424
Menganggap Benda-benda Semuanya Suci Sebelum Diyakini Kenajisannya 424
Shalat Dengan Sedikit Darah dan Najis 425
Makan Makanan Non-Muslim 428
Rasulullah Diutus Dengan Agama Tauhid yang Lapang (Hanafiyah Samhah) 429

* * *

فقه الطّهارة

MUKADDIMAH

SEGALA puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, penghulu, imam, suri teladan dan kekasih kita semua. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pula bagi keluarga dan sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti hidayahnya.

Amma ba'du...

Inilah bahasan panjang tentang thaharah (bersuci) yang biasanya selalu menjadi awal bahasan para fuqaha dalam buku-buku yang mereka tulis. Namun kami melakukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Kami memulainya dengan Bab Ilmu.[1)]

Mereka memulai bahasannya dari masalah bersuci karena mereka memulainya dari fikih ibadah sebelum fikih muamalah. Sedangkan ibadah paling awal dan paling agung adalah shalat yang merupakan tiang dan peyangga agama. Kewajiban harian seorang muslim yang dilakukan karena dia terikat janji dengan Tuhannya selama lima kali sehari.

Syarat pertama dari shalat adalah thaharah, baik bersuci dari najis berat (*mughallazhah*) ataupun ringan *(mukha*

---

1. Ini bisa didapatkan pada juz pertama dari silsilah *Tuysir Al-Fiqh li Al-Muslim Al-Mu'ashir.* Yang mencakup arti kemudahan fikih dan ushul fikih yang mudah, serta Bab Ilmu.

fafah). Yakni bersuci badan, pakaian, dan tempat, ataupun bersuci dari hadats, kecil ataupun besar dengan wudhu dan mandi.

Saya dapatkan pendapat dalam masalah wudhu ini demikian luas. Satu hal yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Ada pendapat yang menyebar dan berkembang di kalangan ulama dan para pemikir Islam, bahwa fikih Islam itu telah matang dan bahkan telah 'gosong.' Maka tidak lagi diperlukan ijtihad dan tajdid (pembaruan). Ya, pendapat ini demikian menyebar luas hingga seakan-akan menjadi suatu aksioma yang wajib diterima dan tidak perlu diperdebatkan.

Selama berinteraksi secara intens dengan fikih thaharah ini, jelaslah bagi saya bahwa pendapat tersebut tidak benar. Sebaliknya, semua fikih –termasuk di dalamnya fikih ibadah— masih membutuhkan ijtihad baru. Sebagian di antaranya ada yang membutuhkan ijtihad *ibda'i insya'i* (pengambilan konklusi hukum baru dari sebuah persoalan, *penj.*) yang sebelumnya belum pernah dibicarakan oleh para ulama terdahulu. Seperti sucinya air dengan cara disuling,[1] perbedaan antara toilet-toilet modern dan klasik. Hukum tentang memegang Al-Qur`an yang terekam di dalam kaset/VCD sebagai ganti dari Al-Qur`an yang ditulis di atas kertas dan sebagainya.

Sebagian yang lain –bahkan sebagian besarnya— adalah *ijtihad tarjihi intiqa'i* yakni ijtihad dengan memilih salah satu dari dua pendapat atau beberapa pendapat yang ada di dalam khazanah fikih klasik kita yang demikian banyak, yang penuh dengan beragam pandangan dan madzhab serta pendapat. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memilih salah satu dari antara pendapat-pendapat itu dan jangan sampai kita membiarkan para pembaca bingung dalam memilih. Apakah anjing itu najis atau suci? Apakah khamer itu tergolong najis *hissiyah* (yang bisa dirasa) atau *maknawiyah*? Apakah kencing dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu suci atau najis? Apakah perubahan bentuk barang-barang yang najis akan dianggap suci atau tidak?

Apakah daging onta membatalkan wudhu atau tidak? Apakah menyentuh seorang wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Apakah memegang kemaluan membatalkan wudhu atau tidak?

Apakah seorang lelaki wajib mandi jika dia melakukan hubungan badan namun belum keluar mani? Apakah boleh mandi di pemandian

---

1. Misalnya; air mineral yang dijual dalam botol atau gelas plastik. (Edt.)

umum? Apakah boleh bertayamum dengan menggunakan marmer atau granit? Apakah boleh bagi seseorang yang sedang junub atau haidh masuk masjid? Apakah boleh membaca Al-Qur'an bagi keduanya?

Berapa batas maksimal dan minimal waktu haidh? Berapa batas maksimal dan minimal masa suci? Berapa lama masa minimal dan maksimal nifas? Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang selalu mengalami darah istihadhah? Dan seterusnya.

Adalah kewajiban kita semua untuk membahas dan melihat masalah yang telah menguras perhatian kaum muslimin di seluruh dunia ini. Dimana ada sebagian ulama yang menjadikan banyak manusia terbebani dengan apa yang menjadi pendapat mereka. Oleh sebab itulah, saya berusaha semampu saya untuk memberikan jalan yang lebih gampang bagi manusia dalam pemahamannya sebagai realisasi dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (رواه البخاري و مسلم).

"Permudahlah dan jangan kamu persulit." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dan sabda beliau dalam bab bersuci,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (رواه البخاري).

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan." (HR. Al-Bukhari)

Kemudian, melalui studi ini, menjadi semakin jelaslah bagi saya, bahwa hukum-hukum syariat semuanya memiliki alasan-alasannya dan selalu terikat kuat dengan tujuan dan maksud syariat tersebut. Baik dalam masalah yang menyangkut ibadah ataupun muamalah. Walaupun asal dari ibadah –sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi— adalah bersifat *ta'abbudi* dan berpegang teguh kepada nash. Sedangkan asal dari sesuatu yang bersifat muamalah dan tradisi adalah melihat sebab, illat, maksud, dan rahasia yang ada di dalamnya.

Cukuplah bagi kita semua untuk melihat firman Allah yang mengakhiri firman-Nya dalam bab bersuci ini dengan, *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (Al-Maa`idah: 6)

Ini semua ditujukan agar kita semua tahu bahwa sesuatu yang menyangkut sisi *ta'abbudi* murni sangatlah terbatas jumlahnya. Walaupun demikian, ia memiliki sebab-sebab dari rahasia taklif (pembebanan) dan ujian yang dibebankan kepada wujud manusia yang diciptakan ini, *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan)."* (Al-Insan: 2)

Saya berusaha untuk memperkecil taklif yang ada pada manusia itu selagi saya mendapatkan alasan yang membenarkan. Sebab memang inilah yang menjadi kepedulian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai realisasi dari petunjuk Al-Qur`an,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

[المائدة:١٠١]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu." (Al-Maa`idah: 101)

Berdasarkan ayat yang mulia inilah, Syaikh Rasyid Ridha menulis buku yang berjudul *Yusrul Islam* (Kemudahan Islam).

Rasulullah bersabda, *"Biarkanlah apa yang tidak aku sebutkan pada kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan para nabinya."* (Muttafaq Alaih)

Beliau juga bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (رواه البخارى و مسلم).

"Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar melakukan kriminal adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaan yang dia ajukan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Keinginan kami untuk memberikan jalan yang mudah dan ringan ini, dan menyedikitkan beban yang terlalu memberatkan telah mendorong saya untuk mendiskusikan pandangan orang-orang yang berlaku

ekstrim. Dalam diskusi itu, akan saya patahkan pandangan dan pendapat mereka dan akan saya dukung pandangan yang memberikan jalan yang mudah. Ini bukan suatu perbuatan yang semau-maunya dari saya, bukan pula perbuatan yang dipaksa-paksa dan dibikin-bikin. Namun semua yang saya katakan selalu berdasarkan dalil yang kuat yang mengarah pada yang memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Tidak heran, sebab syariat itu sendiri berlandaskan pada kemudahan bukan kesulitan, meringankan dan penuh rahmat dan bukan pada yang memberatkan dan balas dendam. Allah mengakhiri firman-Nya dalam masalah bersuci dan wudhu yang berbunyi,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦ [المائدة:٦]

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maa`idah: 6)

Allah berfirman saat menyifati Rasul-Nya, dan saat menyifati tugasnya di dalam kitab-kitab suci Ahli Kitab,

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Al-'Araf: 156)

Oleh sebab itulah, salah satu doa kaum mukminin yang Allah ajarkan kepada mereka yang menutup surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami."* (Al-Baqarah: 286)

Oleh sebab itulah pembahasan buku ini menjadi demikian panjang agar kita sampai pada sebuah fikih baru dalam hal bersuci yang berlandaskan pada fikih yang memudahkan. Yang memberikan kabar

gembira dan bukan berlandaskan pada cara menyulitkan dan membuat manusia lari. Yang memperhatikan dengan seksama dalil-dalil shahih yang ada dalam dalil-dalil yang juz'i. Serta memperhatikan tujuan syariat yang *kulli* (umum), juga melihat pada realitas yang ada dan berkembang. Baik yang ada pada individu ataupun masyarakat. Kami tegaskan di sini, bahwa kami tidak melakukan ijtihad dari nol, kami tidak berpikir dengan menggunakan kepala orang-orang yang telah mati, kami tidak sedang berinteraksi dengan semua kondisi yang telah berlalu dan kini tidak lagi eksis. Kita berijtihad untuk zaman kita, tempat kita, manusia di zaman kita, lingkungan dan kehidupan kita saat ini.

Ingin saya peringatkan di sini, bahwa buku ini bukanlah buku perbandingan madzhab dalam "fikih thaharah." Sehingga mengharuskan saya untuk memenuhi syarat-syarat yang harus ada pada orang-orang yang melakukan studi fikih komparasi ini, dengan cara memaparkan semua pandangan orang-orang yang memiliki pendapat tertentu, dari sumber-sumbernya, atau dengan ungkapan orang yang memiliki pendapat itu, kemudian saya menyebutkan pandangan-pandangan yang berbeda dengan pendapat mereka juga dengan dalil-dalilnya. Kemudian saya menuliskan bantahan setiap golongan/madzhab terhadap lawan-lawannya. Lalu saya kuatkan salah satu pendapat mereka yang menjadi pilihan saya.

Saya tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Sebab, maksud saya bukan untuk melakukan studi komparasi (muqaranah), tujuan saya adalah memilih pendapat yang paling kuat, jalan yang paling tepat, lebih menyentuh maksud-maksud syariat, mengandung kemaslahatan, memudahkan agama bagi manusia, dan membuat manusia semakin senang beribadah kepada Allah. Dan, tugas saya adalah membantah pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat ini. Dengan demikian, saya mampu memuaskan pembaca dan mereka berpegang teguh pendapat tersebut dengan lapang dada, hati tenang, dan percaya bahwa apa yang dilakukan adalah benar atau minimal paling dekat kepada kebenaran yang nyata.

Jika saya mendapat taufik dengan apa yang saya inginkan, maka alhamdulillah saya ucapkan karena Allah telah menunjukkan saya untuk ini. Sebab tidak mungkin saya mendapat hidayah jika Allah tidak memberikannya. Namun jika tidak sampai pada apa yang saya inginkan, maka itu cukuplah bagi saya karena saya telah berusaha sekuat tenaga (berijtihad) dan saya telah membulatkan niat. Dan setiap orang yang

berijtihad akan mendapatkan pahala, dan setiap orang dinilai berdasarkan niatnya,

وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ [هود:٨٨]

"Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah kami bertawakal dan hanya kepada-Nyalah kami kembali." (Hud: 88)

Doha, Rabiul Awwal 1423 H/Juni 2002
Yang mengharapkan ridha Tuhannya

Yusuf Al-Qaradhawi

THAHARAH

PARA penulis fikih Islam sejak lama membiasakan diri untuk memulai buku-buku mereka dengan Bab Thaharah atau Kitab Thaharah.

Ini semua mereka lakukan karena mereka memulai bahasannya dari fikih ibadah sebelum mereka beranjak pada fikih muamalah, atas dasar bahwa kewajiban utama makhluk adalah kewajibannya terhadap Sang Khalik. Yakni kewajibannya untuk menyembah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. Ibadah ini merupakan tujuan utama. Oleh sebab itulah Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hamba-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ [الذاريات:٥٦]

"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat: 56)

Barulah setelah itu melakukan hak-hak hamba-hamba-Nya. Atas alasan inilah, mereka selalu meletakkan bab ibadah lebih dahulu. Sedangkan ibadah yang paling agung dan paling utama adalah shalat yang merupakan tiang agama, dan syarat pertama dari shalat adalah thaharah (bersuci).

Secara bahasa, thaharah berarti *nazhafah* (kebersihan). Sedangkan dalam istilah para fuqaha, thaharah berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang di dalamnya

terkandung makna *ta'abbud* (menghambakan diri) kepada Allah. Ia merupakan salah satu perbuatan yang Allah cintai. Sebagaimana saat Allah menyatakan pujian-Nya pada sekelompok orang,

"Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (At-Taubah: 108)

Allah juga berfirman mengenai wanita-wanita yang haidh,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ [البقرة:٢٢٢]

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri." (Al-Baqarah: 222)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.

"Kebersihan itu separo dari iman."[1]

Bisa saja yang dimaksud dengan kebersihan di sini, adalah bersuci (thaharah). Baik yang bisa diindera, ataupun kesucian maknawiyah yang hanya diketahui oleh nurani.

Lawan dari thaharah adalah najasah (najis). Najasah ini juga ada dua, *hissiyah* (yang bisa diindera) yang bisa dihilangkan dengan air dan alat-alat yang menyucikan, ataupun *maknawiyah* yang tidak akan hilang kecuali dengan iman dan taubat. Seperti najisnya syirik dan maksiat. Allah *Ta'ala* berfirman

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (At-Taubah: 28)

Sedangkan yang dimaksud dengan thaharah dalam bahasan kita kali ini adalah thaharah hissiyah yang menggunakan air dan alat-alat penyuci untuk menghilangkan bekasnya.

---

1. HR. Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Hadits ini salah satu hadits yang tercantum dalam *Hadits Al-Arba'in* karya Imam Nawawi yang sangat masyhur.

Oleh sebab itulah, thaharah dikedepankan daripada shalat dan menjadi kunci dari pintunya. Kunci surga adalah shalat dan kunci shalat adalah bersuci.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan,

لاَ يُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak akan menerima shadaqah dari cara yang curang."[1]

Yang dimaksud dengan curang, adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan khianat. Maka barangsiapa yang bershadaqah dengan harta itu, shadaqahnya tidak akan Allah terima. Sebab, dia telah bershadaqah dengan harta tidak halal yang bukan miliknya. Sebagaimana shalat tidak akan diterima jika tidak berwudhu.

Thaharah ada dua macam. Bersuci dari sesuatu yang kotor dan bersuci dari hadats.

Yang dimaksud dengan bersuci dari kotoran (*khabats*) adalah bersuci dari najis yang bisa dilihat dan dirasa yang mengenai badan, pakaian atau tempat. Najis seperti ini memiliki rasa, warna dan bau. Sedangkan yang dimaksud bersuci dari hadats adalah bersuci dari najis hukmiyah yang di luarnya tidak ada sesuatu yang dirasakan dan dilihat mata, diraba tangan, dicium hidung atau dirasakan lidah. Ia tak lain adalah suatu perkara yang ditetapkan oleh syariat bahwa hal itu mewajibkan wudhu jika ia adalah hadats kecil dan mewajibkan mandi jika ia berupa hadats besar. Kami akan kembali membahasnya pada bahasan mendatang.

Hikmah Bersuci dan Penyucian

Islam memiliki konsern yang sangat tinggi terhadap bersuci dan penyucian. Baik bersifat hissiyah (yang bisa diindera) atau maknawi. Di antara ayat yang pertama kali turun adalah,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ [المدثر:٤]

1. HR. Muslim (229) dari Abdullah bin Umar.

"Dan pakaianmu bersihkanlah, (Al-Muddatstsir: 4)

Bahkan lebih dari itu, Islam memerintahkan manusia untuk berhias diri. Di antara perintah Al-Qur`an tentang masalah ini adalah firman Allah yang berbunyi, *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid."* (Al-A'raf: 31)

Agama-agama lain tidak memiliki konsern yang sedemikian hebat dan melebihi Islam terhadap kebersihan. Islam sangat peduli dengan kebersihan manusia, kebersihan rumah, kebersihan jalan, kebersihan masjid dan yang lainnya. Hingga tersebar di kalangan kaum muslimin – dan tidak pada selain mereka– kata-kata *"an-nazhafatu min al-iman"* (kebersihan adalah sebagian dari iman). Padahal para pemuka agama di abad pertengahan –seperti pendeta di Barat— melakukan taqarrub kepada Allah dengan cara yang kotor dan menghindari menggunakan air. Hingga di antara mereka ada yang mengatakan; Semoga Allah memberikan rahmatnya pada sang pendeta fulan, sebab dia telah hidup selama lima puluh tahun dengan tidak pernah membasuh kedua kakinya.

Sebagian yang lain mengatakan; Ada orang yang hidup sebelum kita sepanjang hayatnya dia tidak pernah membasahi badannya dengan air. Namun kita sekarang masuk dalam zaman dimana manusia masuk ke dalam kamar mandi.[1]

Bagi orang-orang yang berilmu dari kalangan Islam, yang mampu menggabungkan antara keshahihan teks dan kejelasan rasio, akan melihat jelas bahwa kebaikan dan keburukan itu merupakan sesuatu yang bisa ditangkap secara rasio melalui perbuatan-perbuatan, seperti sesuatu yang indah dan yang jelek. Atau dalam suatu benda, seperti barang yang kotor dan barang yang wangi. Sesungguhnya tidak diragukan bahwa seseorang akan lebih cenderung memilih yang baik dan akan senantiasa menghindari yang kotor. Hanya saja akal tidak mampu memberikan detilnya. Kadang hanya sebagian orang atau beberapa orang yang mampu menangkapnya. Seperti antara keadilan dan kezhaliman, seperti air dan tinja. Maka datanglah syariat menerangkan detilnya dengan menerangkan posisinya dalam sesuatu yang dirasakan, dan menerangkan batasannya dalam rasio. Syariat memerintahkan untuk menjauhinya, memerintahkan menjauhkannya dan menyingkirkannya setelah melaku-

---

1. **Ini disebutkan oleh Allamah Abul Hasan An-Nadawi dalam bukunya yang sangat bagus *Madza Khasira Al-'Alam bi Inhitath Al-Muslimin*, saat dia membahas tentang kependetaan dan sikap ekstrim mereka pada abad pertengahan di Eropa.**

kannya. Yang demikian ini disebut dengan *thathir* (pembersihan) dan tazkiyah (penyucian). Sedangkan penyucian yang berkenaan dengan sesuatu yang maknawi adalah dengan taubat dan kaffarat dan yang *mahsusat* (dirasakan) adalah dengan cara disucikan dengan air dan yang serupa dengannya. Oleh sebab itulah, Allah menggabungkan antara keduanya dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri."* (Al-Baqarah: 222)

Kemuliaan makhluk adalah karena kedekatannya dengan Penciptanya. Maka beragamlah kondisi makhluk itu. Oleh sebab itulah syariat memerintahkan agar seseorang menjauhkan dirinya dari najis dalam segala kondisinya. Allah mewajibkan untuk membersihkan diri dalam semua hal saat dia akan menghadap Tuhannya seperti saat shalat. Sebab shalat adalah puncak dari pendekatan diri kepada Allah. Oleh sebab itulah pada saat itu diperintahkan untuk menggunakan perhiasan, *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid."* (Al-A'raf: 31), dan dianjurkan bersuci pada saat melakukan thawaf di Ka'bah. Hal pertengahan yang ada di bawah itu adalah seperti membaca Al-Qur`an dan semua kondisi haji, karena saat itu tidak sepenuhnya menghadap pada Allah atau karena kelembutan Allah pada hamba-Nya. Kotoran-kotoran itu sendiri berbeda dalam dzatnya berbeda karena adanya dua hal, yakni kekuatan kotoran itu atau kelemahannya. Sedangkan pengetahuan sepenuhnya tentang detilnya hanya diketahui oleh Yang Mahatahu. Allah hanya memberikan akal pada manusia untuk mengetahuinya secara global, dan sedikit tentang yang detil. Dimana ada beberapa hal yang detil yang bisa ditangkap setelah dia tahu tentang hikmah Yang Maha Bijaksana. Oleh sebab itulah kita mengatakan; Barangsiapa yang tidak tahu hikmah, maka dia berada di atas fondasi keimanan yang goyah.[1]

Najasah (Najis)

Najasah secara bahasa berarti kotoran. Maksudnya adalah, sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang benar dan menjaga diri agar tidak tercemar dengannya. Mereka akan mencuci pakaian dan badan mereka jika terkena najis itu, seperti tinja atau kencing.

---

1. Lihat catatan kaki *Al-Manar fi Al-Mukhtar*, karya Shalih Mahdi Al-Maqbali; 1/26.

Sedangkan dalam istilah para fuqaha, najasah adalah sesuatu yang berlawanan dengan thaharah. Benda-benda disifati bahwa dia adalah najis hakiki sedangkan manusia disifati dengan najis *hukmi* (secara hukum). Oleh sebab itulah, diharuskan untuk berwudhu dan mandi.

Barang-barang yang Najis

Pembicaraan kita tentang thaharah (bersuci) dari kotoran-kotoran, atau najis yang bisa diindera dan tentang barang-barang yang najis itu apa saja?

Kami ingin tekankan di sini, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu pada asalnya adalah suci namun setelah itu terkena najis. Allah tidak menjadikan sesuatu najis dalam dirinya sendiri, sebab *Subhanahu wa Ta'ala* Allah berfirman,

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۚ [السجدة:٧]

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya." (As-Sajdah: 7)

"(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu." (An-Naml: 88)

"Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. (Al-Mulk: 3)

Konsekuensinya adalah bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak najis dalam asal penciptaannya.

Dari sinilah lahir sebuah kaidah umum, yang mengatakan bahwa; asal dari segala sesuatu itu adalah suci hingga kita tahu kenajisannya dari dalil yang kuat. Kita tidak boleh menggesernya menjadi najis kecuali dengan nash syariat *tsabitah* (pasti) dan dengan adanya dalil yang kuat dari kitab Allah atau dari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hal ini, tidak ada pandangan dan pendapat orang-orang tertentu dan ijtihad para mujtahid. Dan kita yakin bahwa hukum syariat di sini adalah sesuatu yang pasti bersesuaian dengan fitrah yang lurus dan akal yang lempang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; Ketahuilah, bahwa asal dari segala sesuatu yang ada itu –dengan segala perbedaan bentuk dan sifat-

nya— adalah halal secara mutlak bagi anak Adam, suci dan tidak diharamkan atas mereka untuk menyentuh atau memegangnya.

Dia berkata; Ini merupakan ungkapan yang sangat komprehensif, sebuah perkataan yang mencakup banyak hal, masalah yang pasti, memiliki manfaat yang besar dan berkah yang luas yang membuat orang-orang yang peduli terhadap syariat berlindung padanya. Sebab, di dalamnya banyak pekerjaan dan peristiwa yang menimpa dalam jumlah yang tidak terhitung. Sepanjang yang saya tahu, ada sepuluh dalil syariat mengenai hal ini, yaitu; Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, mengikuti jalan-jalan kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam firman-Nya,

أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ [النساء:٥٩]

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan taatilah ulil amri di antara kamu." (An-Nisaa`: 59)

Dan firman-Nya, *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman."* (Al-Maa`idah: 55)

Kemudian juga dengan cara qiyas dan i'tibar, melalui akal dan pandangan yang tajam.

Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil-dalil itu. Dia memulainya dengan ayat Al-Qur`an dimana Allah berfirman, *"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."* (Al-Baqarah: 29), seruan ini ditujukan kepada semua manusia karena Dia membuka firman-Nya dengan mengatakan, *"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu."* (Al-Baqarah: 21)

Allah memberitahu bahwa Dia menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Maka wajib bagi mereka untuk menguasai dan merengkuh apa yang ada di muka bumi. Seperti juga firman Allah: *Dan Dia menundukan bagimu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya,* (Al-Jaatsiyah: 13)

Syaikhul Islam menyebutkan dalil-dalil dari sunnah. Di antaranya adalah apa yang diriwiyatkan oleh Abu Dawud dari Salman Al-Farisi, dia berkata; Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang menyangkut samin (mentega), keju, dan jubah yang berlapis bulu binatang. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَـــا

سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (رواه الترمذى).

"Sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, sedangkan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Adapun apa yang tidak disebutkan merupakan sebuah kelapangan."

Sebagaimana Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalil tentang itu dengan cara mengikuti jalan orang-orang mukmin, dan kesaksian para saksi Allah di bumi-Nya yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya, yang tidak mungkin bagi mereka untuk sepakat melakukan tindakan-tindakan sesat.

Dia juga menyebutkan tentang masalah-masalah pandangan dan pendapat serta i'tibar; Yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan itu semua, menjadikan semua itu untuk manusia sebagai kenikmatan dan diambil manfaatnya. Di antaranya ada yang memaksa manusia untuk melakukan itu, dan sesungguhnya Allah Mahadermawan dan Mahamulia, Maha Pengasih, Mahakaya dan Tempat Berlindung. Ini semua akan mengantarkan pada satu asumsi, bahwa Allah tidak akan menjatuhkan sanksi dan siksa hanya karena manusia menikmati barang-barang itu.

Kemudian apa yang dilakukan manusia itu adalah sebuah manfaat yang tidak mengandung bahaya, sehingga dia menjadi sesuatu yang mubah. Seperti semua yang ditunjukkan oleh nash tentang kehalalannya. Sebagaimana firman Allah,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف:١٥٧]

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157)

Ibnu Taimiyah berkata; Jika telah jelas bahwa asal segala sesuatu adalah halal dan mubah, maka kami katakan: bahwa benda-benda itu suci karena tiga hal:

Pertama; Bahwa sesuatu yang suci itu adalah sesuatu yang halal untuk disentuh dan dipegang dan bisa dipakai untuk shalat. Sedangkan yang najis itu adalah yang sebaliknya. Kebanyakan dari dalil-dalil yang telah lalu itu menunjukkan semua bentuk pengambilan manfaat dari sesuatu. Baik diminum, dipakai, dipegang dan lainnya. Dengan demikian, maka thaharah itu masuk dalam sesuatu yang halal.

Kedua; Bahwa jika jelas bahwa asal sesuatu itu boleh dimakan dan diminum, maka menyentuh dan memakainya jauh lebih boleh. Ini semua karena makanan bercampur dengan badan dan berbaur di dalamnya, tumbuh darinya, sehingga menjadi bagian materi dan unsur dirinya. Jika dia kotor, jadilah badan ikut juga kotor maka niscaya dia masuk neraka. Sedangkan sesuatu yang menyentuh badan dan menempel padanya, maka dia akan memberikan bekas pada badan di bagian luar sebagaimana dampak kotoran pada badan kita, pakaian kita yang melengket di badan kita. Namun dampaknya lebih rendah dari sesuatu yang bercampur dan menyatu. Jika telah nyata halalnya bercampurnya sesuatu, maka menyentuh dan menempel padanya tentu jauh lebih halal. Ini merupakan sesuatu yang sudah sangat nyata dan tegas serta tidak ada sesuatu yang syubhat.

Lanjut Ibnu Taimiyah; Ini bisa disimpulkan bahwa setiap yang haram untuk disentuh atau diraba, tentu saja haram untuk dimasukkan dalam badan dan dibaurkan. Dan tidak sebaliknya. Maka setiap najis itu haram dimakan dan tidak setiap yang haram dimakan itu najis. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat bagus.

Ketiga; Sesungguhnya semua fuqaha sepakat bahwa asal dari sesuatu itu adalah suci, sedangkan barang-barang yang najis itu bisa dihitung dan sedikit jumlahnya. Maka sesuatu yang tidak masuk dalam hitungan itu, dia adalah suci.[1]

Air Kencing dan Kotoran Manusia

Najis yang paling awal dan paling tampak jelas adalah kencing dan kotoran yang dikeluarkan oleh manusia. Keduanya adalah barang yang kotor dalam pandangan fitrah manusia yang sehat dan dengan dalil syariat yang ada. Sebagaimana hadits, *"Bersihkanlah dirimu dari kencing,"* sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan,

فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ.

"Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal dari kencing."[2]

---

1. Lihat; *Majmu' Fatawa*/Ibnu Taimiyah/Jilid 21/534-542. Saya sedikit melakukan editing pada apa yang saya nukil.
2. HR. Ad-Daraquthni dari Anas, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*/3002.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* serta yang lainnya disebutkan tentang dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Suatu saat Rasulullah lewat di dekat kuburan dua orang itu. Maka beliau bersabda, *"Salah seorang di antara keduanya ini disiksa karena tidak membersihkan diri dari kencingnya."*[1]

Sedangkan keringanan dari syariat dalam masalah pencucian kencing bayi tidak berarti menafikan kenajisannya.

Jika kencing itu najis, maka tinja jauh lebih najis dan kotor dalam pandangan fitrah. Itulah makanya, Rasulullah melaknat orang yang buang air besar di bawah tempat berteduh, aliran air, ataupun di tempat-tempat jalan umum.

Imam Ahmad, Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

"Takutlah kalian pada dua perkara yang dilaknat! Para sahabat bertanya; Apa dua perkara yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda; Orang yang buang air besar di tempat lalu lalang manusia atau di tempat mereka biasa berteduh."[2]

Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Muadz dengan sanad marfu', *"Hati-hatilah olehmu tiga tempat yang membuatmu terlaknat; Buang air besar di tempat-tempat air, di tengah jalan umum, dan di bawah tempat berteduh."*[3]

Rasulullah menamakan kencing dan tinja itu dengan sebutan dua benda yang paling kotor di dalam haditsnya. Beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ولاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat di depan makanan, dan juga tidak boleh orang shalat sambil menahan dua benda yang paling kotor."[4]

Yang dimaksud adalah kencing dan tinja.

---

1. HR. Al-Bukhari/218, Muslim/292 dari Abdullah bin Abbas.
2. Lihat; *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*/110.
3. Ibid/112, dan dia menyebutkan hadits ini derajatnya hasan.
4. HR. Muslim dan Abu Dawud.

Tentang najisnya kencing dan tinja telah menjadi kesepakatan semua umat, dari semua madzhab, aliran dan golongan. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Bahkan ini sesuatu yang telah sangat diketahui di dalam agama. Dimana setiap orang, baik yang umum maupun yang khusus mengetahuinya, baik yang hidup di desa ataupun di kota juga memaklumnya. Baik kalangan terpelajar ataupun yang tidak terpelajar.

Imam Asy-Syaukani menyebutkan; Najisnya kencing dan tinja adalah sesuatu yang sama-sama diketahui dalam agama. Hal itu tidak asing bagi orang yang peduli pada dalil-dalil syariat, dan semua hal yang menyangkut perkara di masa Rasulullah. Namun demikian, dalam beberapa hal tidak tercela untuk melakukan sesuatu yang meringankan dalam penyuciannya.[1]

Maksud dari keringanan dalam perkataan Asy-Syaukani dalam penyucian tinja adalah; dalam penyucian sandal dan kencing, yakni kencing bayi. Kami akan membincangkannya pada pembahasan tentang najis, insya Allah.

Madzi dan Wadi

Termasuk yang sejenis dengan kencing adalah madzi dan wadi. Madzi adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki (dzakar) tatkala dia melakukan cumbu rayu seksual, atau memandang berulang-ulang para perempuan, atau sedang hanyut dalam mimpi-mimpi pikiran pada sisi ini. Ia keluar tanpa memancar. Sedangkan wadi adalah air putih kental yang keluar setelah buang air kecil.

Dengan demikian, baik madzi ataupun wadi keluar dari tempat keluarnya kencing. Keduanya membatalkan wudhu sebagaimana kencing. Keduanya juga najis sebagaimana najisnya kencing. Walaupun madzi telah mendapatkan keringanan penyuciannya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Ini semua disebabkan karena banyak orang, terutama sekali para pemuda yang mengalami hal tersebut.

Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan –dan mengatakan ini adalah hasan shahih, juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Sahl bin Hanif, dia berkata; Aku mendapatkan kesulitan

---

1. Lihat; *Ad-Darari Al-Mudhiyah*, juz 1/18, terbitan Darul Jabal, Beirut.

karena madzi dan sering mandi karenanya. Maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Maka Rasulullah bersabda, *"Cukup bagimu dengan berwudhu."* Saya katakan; Wahai Rasulullah, lalu bagaimana baju saya yang terkena madzi itu? Rasulullah bersabda, *"Kamu cukup mengambil air sekadarnya, kemudian kamu percikkan pada pakaianmu, dimana kamu bisa dengan jelas melihatnya."*[1]

Hadits ini menunjukkan bahwa memercikkan air telah dianggap cukup memadai untuk menghilangkan najis madzi. Maka tidak benar untuk dikatakan di sini apa yang dikatakan tentang mani; bahwa sesungguhnya sebab dicucinya adalah karena dia kotor. Sebab, hanya dengan memercikkan air tidak cukup untuk menghilangkan madzi itu sendiri sebagaimana jika dilakukan dengan mencuci. Dengan demikian menjadi jelas bahwa memercikkan air itu wajib dan bahwa madzi itu najis yang penyuciannya mendapat keringanan.

Kotoran Keledai

Di antara benda yang najis adalah kotoran keledai. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang kotoran binatang, bahwa ia adalah *riks*. Dan, *riks* artinya najis. Ibnu Khuzaimah menambahkan dalam sebuah riwayat, *"Sesungguhnya dia itu najis, dan sesungguhnya dia itu adalah kotoran keledai."* Riwayat ini merupakan pengkhususan dari riwayat lain yang mencakup semua kotoran binatang. Maka, semua kotoran selain kotoran keledai itu tetap berada dalam asal kesuciannya. Demikian juga dengan kencing semua binatang yang dagingnya dimakan. Kami akan membahasnya setelah selesai membahas masalah najis ini.

---

1. Dalam riwayat yang lain disebutkan; *Cukuplah bagimu mengambil air sepenuh kedua telapak tangan lalu kamu percikkan ke atasnya.* Kata *'rasy'* di sini menafsirkan kata *'nadhah,'* sebagaimana disebutkan dalam *An-Nihayah, Al-Kasysyaf* dan *Al-Qamus*. Namun, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *rasy* dalam hal ini bermakna mencuci bukan memercikkan. Sebab *nadhah* bermakna mencuci, bisa pula berarti memercikkan. Ada beberapa riwayat yang menguatkan pendapatnya, dengan adanya perkataan *faghsil, yaghsil.*
Imam Asy-Syaukani telah membahas panjang lebar masalah ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa madzi adalah najis dan penyuciannya boleh dilakukan dengan memercikkan air sebagaimana dibolehkan dengan mencucinya. Madzi membatalkan wudhu. Lihat *Nail Al-Awthar* (1/65).

Air Liur Anjing

Di antara yang najis juga adalah air liur anjing. Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

"Jika ada anjing yang minum dari wadah minuman kalian, maka hendaknya dia mencucinya tujuh kali."[1]

Sebagaimana telah ditetapkan menurut keduanya dan selain keduanya dari hadits Abdullah bin Mughaffal tentang kenajisannya. Dengan demikian, jelaslah tentang najisnya air liur anjing itu.

Bahkan, di sana ada beberapa fuqaha yang menyebutkan tentang kenajisan semua anggota tubuh anjing. Padahal, tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Sedangkan pengambilan dalil tentang dijilat atau minumnya anjing dari tempat air, maka itu khusus untuk sesuatu yang dijilat saja. Tidak ada yang menunjukkan pada kenajisan anjing secara keseluruhan; daging, tulang, darah, bulu, dan keringat. Sedangkan mengqiyaskan ini dengan jilatan anjing, adalah bentuk qiyas yang sangat jauh sekali, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Syaukani. Khususnya jika dikaitkan dengan hadits Abdullah bin Umar, "Anjing masuk dan keluar di masjid pada masa Rasulullah dan para sahabat tidak memercikkan air apa pun." (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Ada juga sebagian yang lain yang mengatakan kesucian semua anggota tubuh anjing dan mengatakan; Sesungguhnya dicucinya tempat yang dijilat anjing itu adalah masalah yang bersifat ibadah (ta'abbudi), yang hikmahnya hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang wajib kita lakukan adalah mengamalkan apa yang ada di dalam nash walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya. Ini adalah madzhab Imam Malik.

Imam Malik berargumen bahwa Allah membolehkan makan dari hasil buruan anjing tanpa memerintahkan untuk mencucinya. Sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan,

---

1. Lihat; *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan fi Ma-ttafaqa Alaihi Syaikhani*/Fuad Abdul Baqi/hadits nomor (160).

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴿٤﴾ [المائدة:٤]

"Mereka menanyakan kepadamu; Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah; Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang telah ditangkapnya untukmu." (Al-Maa`idah: 4)

Sedangkan saya sendiri cenderung pada pendapat Imam Malik bahwa semua yang hidup adalah suci. Demikian juga dengan anjing. Dalam dzatnya dia suci. Oleh sebab itulah, dibolehkan bagi kita untuk memakan hasil buruannya. Dan perintah Nabi untuk mencuci apa yang dijilat anjing adalah sesuatu yang ta'abbudi.

Sedangkan penemuan ilmu modern tentang sesuatu yang menyangkut air liur anjing bahwa di dalamnya ada penyakit-penyakit, kemungkinan penemuan selanjutnya akan lebih mengejutkan dan mencengangkan.

Bangkai dan Darah yang Mengalir

Di antara benda yang najis adalah bangkai dan darah yang mengalir. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾ [الأنعام:١٤٥]

"Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena, sesungguhnya semua itu kotor." (Al-An'am: 145)

Sedangkan kata ganti *"hu"* dalam *"Karena sesungguhnya semua itu kotor,"* sangat mungkin merujuk pada sesuatu yang paling dekat dari semua rangkaian yang dinajiskan –yakni daging anjing— dimana kata gantinya menggunakan bentuk tunggal dan tidak mengatakan *"fainnahaa rijs,"* yang bisa kembali pada semua yang disebutkan sebelumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa disembelih. Baik mati karena sakit, tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, ataupun diterkam binatang buas.

Ayat di atas juga membatasi dengan darah yang mengalir, dimana pada ayat-ayat lain tidak disebutkan demikian saat menyebutkan makanan yang diharamkan. Pada ayat di atas, disebutkan bahwa darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Sedangkan darah beku seperti hati, limpa, atau darah yang ada pada daging sembelihan dan yang serupa dengan itu, tidaklah haram.

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Ad-Darari Al-Mudhiyyah*, berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam memandang kenajisan bangkai. Untuk menguatkan apa yang menjadi pendapatnya, ia mendasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang menganjurkan untuk memanfaatkan kulit bangkai dan mengingkari penyia-nyiaannya tanpa dimanfaatkan. Dimana Rasulullah bersabda, *"Tidakkah kalian mengambil kulitnya, kemudian kalian pergunakan?"*

Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya itu adalah bangkai." Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya hanya makannya yang diharamkan."* Demikianlah, disebutkan dengan bentuk "*innama*" yang menunjukkan pada pembatasan (hanya).

Asy-Syaukani juga berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam memandang bahwa semua darah yang mengalir adalah najis. Dia hanya membatasi pada darah haidh yang terdapat dalil yang menunjukkan tentang itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadits Khaulah binti Yasar. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki kecuali satu baju, dan saya memakai baju ini saat haidh."

Maka Rasulullah bersabda, *"Jika engkau telah bersuci maka cucilah tempat yang ada darahnya. Kemudian shalatlah dengan menggunakan baju itu."*

Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau bekasnya tidak tampak?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kamu*

cukup menyiramkan air dan tidak apa-apa dengan bekas itu." Dalam isnadnya ada Ibnu Lahi'ah.

Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ummu Qais binti Mihshan dengan sanad marfu', *"Keriklah dengan menggunakan sebatang lidi dan cucilah dengan air pohon bidara."* Ibnul Qaththan mengatakan bahwa isnadnya berada pada puncak keshahihannya.

Dalam Al-Bukhari dan Muslim, serta selain keduanya dari hadits Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata; Ada seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata; Salah seorang dari kita pakaiannya terkena darah haidh, lalu apa yang seharusnya dia lakukan? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (الحديث).

"Dia hendaknya mengeriknya, kemudian menggosok-gosoknya dengan air, lalu mencucinya. Setelah itu, shalatlah dengan menggunakan pakaian itu." (Al-Hadits)

Perintah untuk mencuci darah haidh dan menggosoknya dengan kayu lidi menunjukkan akan kenajisannya. Walaupun berbeda dalam cara penyuciannya, namun tidak berarti tidak najis.

Sedangkan darah-darah yang lain, maka dalil-dalilnya sangat beragam dan banyak bertentangan. Sedangkan sesuatu itu adalah suci sesuai dengan asalnya hingga ada dalil murni yang tidak ada dalil yang bertentangan, yang lebih kuat atau sama dengannya. Andaikata dhamir (kata ganti) firman Allah *"Karena semua itu kotor"* kembali pada semua yang disebutkan pada ayat tersebut; baik bangkai, darah, ataupun daging babi, maka maka pasti itu menunjukkan pada najisnya darah yang mengalir dan bangkai. Namun tidak ada yang menunjukkan itu dengan tegas. Bahkan perselisihan yang terjadi adalah ke mana dhamir itu kembali, apakah pada semua yang disebutkan atau pada yang terakhir (terdekat). Namun yang tampak ia kembali pada yang paling akhir, yakni daging babi, karena dhamirnya berbentuk tunggal. Oleh sebab itulah, kita menegaskan akan najisnya daging babi, namun tidak demikian dengan bangkai dan selain darah haidh. Sebab, dalam

masalah bangkai, ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diharamkan hanyalah memakannya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadits shahih dengan lafazh, *"Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakannya."*[1]

Imam Asy-Syaukani menegaskan pada tempat lain, bahwa dia telah mendapatkan dalil yang kuat tentang najisnya darah haidh sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang memerintahkan untuk mengeriknya, kemudian menggosok-gosoknya dengan air lalu mencucinya; yang menunjukkan bahwa penyuciannya diharuskan tidak ada bekas lagi yang masih tampak. Ini menunjukkan bahwa darah haidh adalah najis. Dengan demikian, darah yang seperti ini adalah darah najis. Maka tidak boleh yang lain diqiyaskan pada darah semacam ini, sebab itu berarti mengqiyaskan sesuatu yang mukhaffafah dengan mughallazhah.[2]

Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat kuat dan sesuai dengan logika syariat dan prinsip-prinsipnya. Sebab, fitrah yang sehat akan membedakan antara darah haidh dan darah binatang sembelihan. Fitrah akan menganggap yang pertama sebagai sesuatu yang kotor namun tidak demikian untuk yang kedua.

Namun tidak diketahui dari pendapat Asy-Syaukani pendapat sebelumnya tentang tidak najisnya bangkai dan darah yang mengalir. Karena pendapat ini merupakan ijma'.

Asy-Syaukani —yang tidak mendapatkan dalil tentang najisnya bangkai— kita dapatkan juga mengatakan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya yang ada dalam *Ad-Darari Al-Mudhiyyah* dan *Ar-Raudhah An-Nadiyah*. Ini bisa kita dapatkan dalam bukunya *As-Sail Al-Jarrar*. Dia mengatakan tentang najisnya bangkai itu berdasarkan pada hadits Abdullah bin Ukaim Al-Juhani, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab *As-Sunan* yang lain, juga Ath-Thayalisi, Abdur Razzaq, Ibnu Sa'ad, Ath-Thahawi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Teksnya sebagai berikut; Dibacakan kepada kami surat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat kami sedang berada di tanah Juhainah,

---

1. Lihat; *Ad-Darari Al-Mudhiyyah*/Asy-Syaukani/1/23-24, dan *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/17-18).
2. *As-Sail Al-Jarrar*/44-45.

أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

"Janganlah kalian mempergunakan kulit dan uratnya."[1]

Asy-Syaukani berkata; Larangan untuk memanfaatkan kulit bangkai dan uratnya menunjukkan pada kenajisannya. Namun ini tidak menafikan adanya kekhususan sucinya kulit yang disamak. Sebab, pada yang umum itu ada yang khusus. Dan hadits-hadits tentang kesucian kulit yang telah disamak adalah hadits-hadits shahih. Ini menunjukkan kenajisan bangkai secara umum yang kemudian dikhususkan dengan sabda beliau,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"Kulit apa saja yang sudah disamak, maka dia suci."[2]

Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan pada najisnya kulit bangkai sebelum disamak.

Di antara dalil yang menunjukkan najisnya bangkai adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.

"Seorang muslim tidak najis, baik saat hidup ataupun setelah meninggal."[3]

Hadits ini menunjukkan najisnya orang selain kaum muslimin.[4] Di antaranya adalah bangkai binatang.

---

1. Lihat hadits nomor 1279 dari buku *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban* yang ditakhrij Syu'aib Al-Arnauth. Dia berkata; Shahih, isnadnya sesuai dengan syarat *Shahihain*. Lihat juga pada hadits berikutnya; 1280.
2. HR. Muslim, nomor 366 dari Abdullah bin Abbas.
3. Penulis tidak mentakhrij. Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dalam *Kitab Al-Jana'iz*. Tetapi, ini adalah perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi. Sabda Nabi hanya sampai pada, *"Seorang muslim tidak najis."* Selebihnya adalah tambahan. Sabda beliau dengan redaksi *"Seorang muslim tidak najis,"* juga diriwayatkan Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dari Hudzaifah, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, serta Abu Dawud dan Ahmad dari Hudzaifah dan Abu Hurairah. **(Edt.)**
4. Lihat; *Al-Sail Al-Jarrar* 1/41.

Daging Babi

Di antara benda yang najis adalah daging babi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴿١٤٥﴾

[الأنعام:١٤٥]

"Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor." (Al-An'am: 145)

Rijs, artinya najis. Sedangkan kata ganti dalam firman-Nya, *"Karena sesungguhnya semua itu kotor,"* merujuk pada daging babi, bukan pada babi itu sendiri. Sedangkan babi itu sendiri –sebagaimana makhluk hidup yang lain— adalah suci. Sebab, asal semua makhluk Allah adalah suci. Najis itu terjadi setelah adanya proses yang membuat najis. Allah telah menciptakan babi dalam keadaan suci. Kemudian ada najis pada dagingnya dari makanan yang dimakannya.

Asy-Syaukani dalam kitabnya *As-Sail Al-Jarrar* berpendapat tentang sucinya daging babi dengan anggapan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, *"Karena sesungguhnya semua itu* ***kotor,"*** adalah haram. Dan tidak ada hubungannya antara haramnya sesuatu dengan kenajisannya. Sebab, bisa saja sesuatu itu haram namun dia suci sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan..."* (An-Nisaa`: 23). Dan ayat-ayat lain yang serupa.

Kemudian, dia membantah pendapat yang mendasarkan najisnya daging babi itu dengan hadits Abu Tsa'labah Al-Khusyani.[1] Dalam hadits

---

1. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dalam *Kitab Al-Ath'imah*, hadits nomor 3342. Disebutkan bahwa Abu Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya kami bertetangga dengan orang-orang Ahlu Kitab, sedangkan mereka memasak daging babi di tempat masak mereka. Dan, mereka juga meminum khamer dari tempat minuman mereka." Nabi bersabda, *"Jika kalian mendapatkan tempat selain yang mereka pakai, maka makan dan minumlah kalian dari tempat itu. Tetapi jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah tempat makan minum bekas mereka, lalu makan minumlah dengan menggunakan tempat tersebut."* (**Edt.**)

itu disebutkan tentang perintah mencuci tempat dan wadah yang dipakai oleh Ahli Kitab dengan alasan bahwa mereka memasak daging babi di tempat tersebut dan minum arak dari situ. Ini — menurut Asy-Syaukani— adalah kewajiban untuk menghilangkan apa yang diharamkan memakan dan meminumnya dan bukan karena ia adalah sesuatu yang najis. Tentu saja ini memiliki hukumnya sendiri dan bukan ini yang dimaksudkan oleh Pembuat syariat (Allah). Kalaupun ada kemungkinan itu, maka tidak selayaknya sesuatu kemungkinan dijadikan sebagai hujjah dalam masalah yang diperselisihkan.[1)]

Padahal yang benar adalah bahwa ayat tentang najisnya daging babi itu sangatlah jelas, dan makna dari *rijs* dalam ayat itu adalah najis. Sedangkan penafsiran Imam Asy-Syaukani yang mengatakan bahwa *rijs* itu bermakna haram tidak bisa diterima. Sebab dengan demikian, itu berarti membuat *illat* sesuatu oleh dirinya sendiri, seakan-akan dia berkata; Saya mengharamkan babi karena dia haram. Tentu saja ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an sebagai Kitab mukjizat. Sedangkan makna yang diterima adalah; Allah mengharamkan babi karena ia kotor. Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang kotor.

Mungkin saja di sini dikatakan; Sesungguhnya sesuatu yang kotor itu tidak menunjukkan pada najisnya sesuatu. Bisa saja yang kotor itu bermakna bahaya. Sedangkan makna ungkapan bahwa Allah tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang kotor, artinya adalah kecuali sesuatu yang berbahaya. Baik bahaya itu bersifat materi maupun spiritual (maknawi), baik yang bersifat individu ataupun jamaah, kini ataupun di masa depan.

Juga, mungkin ada beberapa orang yang mempertanyakan kotoran apa yang terdapat di dalam babi? Sebagaimana kami katakan mengenai air liur anjing, maka demikian juga kami katakan mengenai daging babi. Kita terikat oleh perintah dan larangan dan beban syariat, baik kita mengetahui alasan (*illat*)nya ataupun tidak. Ini merupakan bentuk ujian terhadap keimanan kita semua. Apakah kita taat terhadap Tuhan kita atau kita taat terhadap akal kita? Sesungguhnya, kewajiban kita adalah mengatakan apa yang diperintahkan kepada kita walaupun kita tidak mengerti maknanya; Kita mendengar dan kita taat. Kami minta ampunan-Mu wahai Tuhan dan kepada-Mu kami kembali.

---

1. *As-Sail Al-Jarrar* 1/38.

Kulit Binatang

Jika telah jelas bahwa bangkai itu najis, lalu bagaimana dengan kulitnya? Apakah dia bisa menjadi suci setelah melalui proses penyamakan atau tidak?

Sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits yang shahih, bahwa samak bisa menyucikan kulit sampai kulit binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"Kulit apa pun yang telah disamak, maka dia telah menjadi suci."[1]

Ini, tentu saja mencakup semua jenis kulit, termasuk di dalamnya kulit bintang yang tidak halal dimakan. Bahkan termasuk juga kulit anjing dan babi, sebagaimana pendapat Abu Yusuf dan Dawud Azh-Zhahiri.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang kulit keledai, dan kulit binatang yang dagingnya tidak dimakan serta kulit bangkai. Apakah ia bisa suci dengan disamak ataukah tidak? Setelah mengucap alhamdulillah, dia menjawab; Adapun kesucian kulit bangkai dengan samak, ada dua pendapat yang sangat terkenal di kalangan ulama. Ringkasnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Bahwa sesungguhnya ia bisa suci dengan disamak. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya.

Kedua: Tidak bisa suci. Pendapat ini adalah pandangan Imam Malik. Oleh karena itu, dibolehkan menggunakan kulit yang disamak di dalam air dan tidak untuk barang yang benda cair (likuid). Sebab, air tidak menjadi najis karena terkena kulit. Ini adalah salah satu pendapat yang paling masyhur dari Ahmad dan dipilih oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya. Namun yang pertama adalah riwayat terakhir yang datang darinya.

---

1. HR. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Al-Albani dalam kitab *Ghayat Al-Maram* (27), juga dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (2711), menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud (511) disebutkan, *"Jika kulit telah disamak, maka dia telah menjadi suci."*

Para pendukung sucinya kulit binatang dengan samak berdalil dengan dalil yang ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Abdullah bin Abbas; Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah lewat di dekat seekor bangkai domba. Beliau bersabda, *"Apakah kalian tidak menggunakan kulitnya?!* Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia mati sebagai bangkai?" Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai adalah memakan dagingnya."* Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Tidakkah mereka mengambil kulitnya?"* Maka, mereka pun menyamaknya dan menggunakannya.

Diriwayatkan dari Saudah binti Zam'ah Ummul Mukminin, dia berkata, *"Domba kami mati, maka kami menyamak kulitnya. Dan kami terus memakainya hingga usang."*[1]

Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata; Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kulit telah disamak, maka ia telah suci."* Saya katakan; Dalam sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Wa'lah, disebutkan bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya kami berada di negeri Maghrib (Maroko), sedangkan bersama kami ada orang-orang Barbar dan orang-orang Majusi. Kami dihidangi domba yang telah mereka sembelih, padahal kami tidak makan dari sembelihan mereka. Kemudian kami diberi minum yang di dalamnya ada bau-bauan?" Maka, Ibnu Abbas berkata, "Kami pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau bersabda; *Samakannya adalah kesucian-nya."*[2]

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menggunakan kulit bangkai binatang jika telah disamak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa`i)

Dalam riwayat yang lain dari Aisyah disebutkan, bahwa dia berkata; Rasulullah ditanya tentang kulit bangkai binatang. Maka Rasulullah bersabda, *"Samakannya adalah penyuciannya."* (HR. Ahmad dan An-Nasa`i)

---

1. Penulis tidak mentakhrij. Hadits ini diriwayatkan Ahmad (26150) dan Al-Bukhari (6192) dari Saudah binti Zam'ah. **(Edt.)**
2. Penulis tidak mentakhrij. Hadits ini diriwayatkan Muslim dalam *Shahihnya, Kitab Al-Haidh,* hadits nomor 548 dan 549. **(Edt.)**

Salamah bin Al-Muhabbaq[1] berkata; Sesungguhnya Rasulullah melewati sebuah rumah yang di depannya tergantung geriba (tempat air dari kulit), kemudian beliau minum dengan menggunakan geriba itu. Maka dikatakan kepada Rasulullah, bahwa geriba itu dibuat dari kulit bangkai binatang. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ (رواه أحمد و أبو داود و النسائي).

"Sembelihan kulit adalah dengan disamak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa`i)

Syaikhul Islam berkata; Atas dasar inilah, maka pandangan manusia tentang samak itu ada beberapa pendapat:

Ada yang mengatakan, bahwa sesungguhnya dengan disamak semuanya menjadi suci hingga kulit babi sekalipun. Abu Yusuf dan Dawud Azh-Zhahiri juga mengatakan demikian.

Ada yang mengatakan, bahwa samak bisa menjadikan semua kulit suci kecuali kulit babi, sebagaimana dikatakan Imam Abu Hanifah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa samak membuat semua kulit suci kecuali kulit babi dan anjing, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan salah satu dari pendapat Ahmad tentang sucinya kulit melalui proses penyamakan. Pendapat yang lain dalam madzhabnya –ini merupakan pendapat beberapa kelompok fuqaha ahli hadits- mengatakan ia bisa menyucikan sesuatu yang halal dimakan. Dengan demikian, kulit binatang buas tidak bisa suci dengan disamak.[2]

Dalam pandangan saya, yang paling kuat adalah –sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini— bahwa samak itu menyucikan semua jenis kulit binatang, sebagaimana yang tampak jelas dalam hadits. Sampai kulit babi sekalipun. Sebab, sebagaimana dia bisa menyucikan mayit (kulit binatang yang sudah menjadi bangkai) —dimana itu juga diharamkan sebagaimana disebutkan bersamaan dengan daging babi— maka sudah semestinya jika kulit babi juga bisa suci dengan disamak.

---

1. Bisa juga dibaca "Al-Muhabbiq." (Edt.)
2. *Majmu' Al-Fatawa* 21/90-95.

Tulang Bangkai, Tanduk, Kuku, Rambut dan Bulunya

Jika kulit bangkai binatang bisa menjadi suci setelah proses penyamakan, sebagaimana hal tersebut disebutkan banyak hadits shahih, lalu bagaimana dengan hukum tulang bangkai dan kukunya, juga tanduk, cakar, rambut, dan bulunya? Apakah semua itu najis atau suci, atau sebagiannya suci dan sebagiannya najis?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai masalah ini, ia menjawab; Adapun tulang bangkai dan tanduknya juga kukunya, sebagaimana juga cakarnya, rambut dan bulunya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat di kalangan ulama:

Pertama: Najis semuanya. Sebagaimana yang disebutkan Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat yang masyhur darinya. Pendapat ini juga dikatakan Imam Ahmad.

Kedua: Bahwa tulang dan sejenisnya adalah najis, sedangkan rambut dan sejenisnya adalah suci. Ini merupakan pendapat yang sangat masyhur dari madzhab Malik dan Ahmad.

Ketiga: Bahwa semuanya adalah suci, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Pendapat ini juga menjadi salah satu pendapat madzhab Malik dan Ahmad.

Ibnu Taimiyah berkata; Inilah pendapat yang benar (pendapat yang terakhir). Sebab asal dari sesuatu adalah suci dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya.

Benda-benda itu adalah benda-benda yang baik dan bukan barang yang kotor, maka ia masuk dalam ayat yang menunjukkan kehalalannya. Sebab, ia tidak masuk pada apa yang Allah haramkan dari benda-benda kotor, baik secara lafazh maupun makna. Sebab Allah mengharamkan bangkai, sedangkan benda-benda ini tidak masuk dalam apa yang Allah haramkan. Baik secara lafazh atau maupun makna.

Adapun dari sisi lafazh, karena firman Allah yang berbunyi, *"Diharamkan bagi kamu semua bangkai,"*[1] tidak masuk di dalamnya rambut dan yang serupa dengan itu. Sebab, mati adalah lawan dari hidup dan hidup itu ada dua bentuk. Hidupnya binatang dan hidupnya

---

1. Al-Maa'idah: 3.

tumbuh-tumbuhan. Adapun hewan, kehidupannya ditandai dengan perasaan, gerak, dan kemauan. Sedangkan kehidupan tumbuhan memiliki ciri; tumbuh dan mengisap makanan. Sedangkan firman Allah, *"Diharamkan bagi kamu semua bangkai,"* maksudnya adalah pemisahan kehidupan binatang dan bukan tumbuhan. Sebab pepohonan dan tanaman jika dia kering tidak najis, sebagaimana disepakati oleh semua kaum muslimin. Jika demikian, maka bulu bentuk kehidupannya adalah sama dengan kehidupan tumbuhan, dan bukan dari kehidupan binatang. Sebab dia menyerap makanan, dan tumbuh berkembang sebagaimana tumbuhan. Dia tidak memiliki rasa, dan tidak bergerak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia tidak sama dengan kehidupan binatang sehingga tidak mungkin dia dianggap bangkai. Maka tidak tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah najis.

Demikian pula jika bulu itu termasuk bagian dari hewan, pastilah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengijinkan untuk diambil pada saat hidup. Rasulullah pernah ditanya tentang suatu kaum yang mengambil punuk onta dan bokong kambing. Maka Rasulullah menjawab,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ (رواه أبـــو داود وغيره).

"Bagian (tubuh) yang terpisah dari makhluk hidup (hewan) adalah bangkai." (HR. Abu Dawud dan lainnya)

Ini telah menjadi kesepakatan di antara ulama. Maka andaikata hukum bulu itu sebagaimana hukum punuk onta dan bokong kambing, niscaya ia tidak boleh dipotong pada saat binatang masih hidup, dan tentu saja tidak suci juga tidak halal. Tatkala para ulama sepakat bahwa bulu dan wool jika dia dipisahkan dari binatang itu tetap suci dan halal, bisa dimengerti bahwa ia tidak sama hukumnya dengan daging.

Ibnu Taimiyah juga menyebutkan; Bahwa *illat* (alasan) najisnya bangkai itu adalah karena terhentinya aliran darah dalam bangkai itu. Sedangkan sesuatu yang tidak ada darahnya, maka dia tidak akan memiliki darah yang mengalir. Dan jika dia mati maka tidak ada ada darah yang berhenti mengalir. Maka dia tidak najis. Artinya, bahwa tulang tidak najis karena dia tidak memiliki darah yang mengalir dan tidak pula dia bergerak karena kehendaknya sendirinya. Dia bergerak karena digerakkan yang lain. Jika hewan yang memiliki perasaan

sempurna dan bergerak dengan kehendaknya –seperti lalat, kalajengking, dan kumbang— tidak najis karena dia tidak memiliki darah mengalir, maka bagaimana mungkin tulang akan najis padahal dia tidak memilik darah yang mengalir?

Dia berkata; Yang menjelaskan kebenaran pendapat jumhur ulama adalah bahwa Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mengharamkan darah yang mengalir atas kita. Sebagaimana yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴿١٤٥﴾ [الأنعام:١٤٥]

"Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir." (Al-An'am: 145)

Maka, jika ada keringanan terhadap darah yang tidak mengalir walaupun dia termasuk jenis darah, bisa dipahami bahwa Allah telah membedakan antara darah yang mengalir dan yang tidak mengalir. Oleh sebab itulah, kaum muslimin meletakkan daging di dalam kuah dan bekas darah di dalam bejana. Dan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah, makan daging itu di zaman Rasulullah. Andaikata ini tidak boleh, pastilah mereka akan mengeluarkan darah dari daging sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah mengharamkan bangkai binatang yang mati dengan sendirinya atau karena sesuatu sebab yang tidak ada kepastian yang melukainya. Maka Allah mengharamkan; binatang yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan yang ditanduk. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharamkan binatang yang diburu dengan gagang senjata. Beliau mengatakan, bahwa cara seperti itu sama saja dengan memukul dan bukan diburu dengan benda yang tajam. Perbedaan antara keduanya adalah mengalirnya darah. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa sebab najisnya adalah karena tidak mengalir dan tersendatnya darah.

Jika demikian, maka tulang, tanduk, kuku binatang, dan yang serupa dengan itu yang tidak memiliki darah yang mengalir, tidak ada alasan menajiskannya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf.

Az-Zuhri berkata; Manusia-manusia terbaik dari umat ini menyisir rambutnya dengan menggunakan sisir dari tulang onta.[1]

Susu dan Lemak Susu Bangkai

Di antara yang diperselisihkan para fuqaha dalam masalah bangkai, adalah menyangkut masalah susu bangkai dan lemak susunya, yang dibutuhkan untuk membuat keju yang tidak mungkin akan ada keju jika tidak ada lemak susu sebagai bahannya. Masalah ini telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan saudara-saudara muslim kita di Amerika pada tahun tujuh puluhan di abad dua puluh ini. Mereka mempertanyakan kehalalan keju dimana di antara mereka ada yang mengharamkannya dengan alasan bahwa lemak susu yang disimpan di dalamnya hukumnya adalah haram. Sebab itu, lemak susu itu pastilah berasal dari babi atau dari sapi yang disembelih namun tidak sesuai dengan syariat.

Saya sendiri menguatkan pendapat yang menghalalkan dengan dua sandaran:

Pertama; Para sahabat makan keju yang disimpan lama pada awal pembukaan negeri Persia. Padahal mereka menganggap bahwa sembelihan mereka adalah bangkai, atau memiliki hukum yang kedudukannya sama dengan bangkai. Sedangkan babi sama hukumnya dengan bangkai. Hanya saja yang diharamkan dari babi itu adalah dagingnya sesuai dengan nash yang ada di dalam Al-Qur'an, sementara lemak susu bukan bagian dari daging.

Kedua; Sesungguhnya kadar lemak susu yang ada di dalam keju itu sangat sedikit. Sedangkan tradisi syariat jika sangat sedikit maka itu tidak dianggap dan dimaafkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai susu bangkai dan lemak susunya. Maka dia berkata; Adapun masalah susu bangkai dan lemak susunya, maka dalam hal ini ada dua pandangan di kalangan ulama:

Pertama: Susu itu adalah suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan yang lainnya. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* 21/96-100.

Kedua: Najis. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Perdebatan mereka ini berdasarkan pada keju orang-orang Majusi. Karena sesungguhnya sembelihan orang-orang Majusi adalah haram dalam pandangan ulama salaf dan khalaf. Telah disebutkan bahwa ini merupakan kesepakatan di antara para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika mereka membikin keju –keju dibuat dengan memakai lemak susu— maka timbullah dua pendapat ini.

Ibnu Taimiyah berkata; Yang tampak dari pendapat mereka adalah bahwa keju mereka itu adalah halal, dan lemak susu serta susu bangkai adalah suci. Karena tatkala para sahabat menaklukkan negeri Irak, mereka makan keju orang-orang Majusi dan hal semacam ini beredar luas di tengah mereka. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa itu diharamkan, maka yang demikian itu perlu dipertanyakan. Sebab ini dinukil dari beberapa sahabat yang berada di Hijaz. Sedangkan sahabat-sahabat yang ada di Irak lebih tahu tentang masalah ini. Sebab, orang-orang Majusi berada di negeri mereka dan bukan di negeri Hijaz.

Yang menunjukkan pada hal ini adalah bahwa Salman Al-Farisi yang tak lain adalah wakil Umar bin Al-Khathab di Madain selalu mengajak orang-orang Persia untuk memeluk agama Islam. Disebutkan darinya bahwa dia ditanyakan tentang minyak samin (mentega), keju, dan keledai liar. Maka dia berkata, "Apa yang halal adalah yang Allah nyatakan halal dalam Kitab suci-Nya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan di dalam Kitab suci-Nya. Sedangkan apa yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang dimaafkan (dilapangkan)." Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad marfu' dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagaimana diketahui, bahwa pertanyaan di atas bukan tentang keju kaum muslimin dan Ahli Kitab, sebab masalah ini telah jelas kedudukannya. Pertanyaan yang diajukan di sini adalah tentang keju orang-orang Majusi. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Salman memberi fatwa tentang kehalalannya. Jika hal ini diriwayatkan dari Nabi, maka tidak ada lagi perdebatan.

Susu dan lemak susu dianggap bangkai. Susu atau lemak susu itu dianggap najis jika dia berada di tempat yang najis. Dia menjadi benda cair (likuid) di tempat najis. Dengan demikian, maka kenajisannya sangat tergantung pada dua hal: Hendaknya barang cair itu tidak berada

di tempat yang najis, dan jika dia berada di tempat yang najis maka dia juga menjadi najis.

Dengan demikian, maka bisa kita katakan, ***Pertama***; Kita tidak menerima bahwa benda cair yang bercampur dengan benda cair menjadi najis. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sunnah menunjukkan atas kesuciannya dan bukan atas kenajisannya.

Kedua; Sesungguhnya percampuran di dalam perut tidak ada hukumnya. Sebagaimana yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan,

نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٦٦﴾ [النحل:٦٦]

"Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." (An-Nahl: 66)

Oleh sebab itulah, boleh membawa bayi kecil pada saat shalat walaupun ada benda-benda najis yang ada di dalam perutnya.[1]

Benda-benda yang Kenajisannya Diperdebatkan

Ada beberapa benda yang kenajisannya menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa benda itu adalah suci atas dasar bahwa sesuatu asalnya adalah suci, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pergeseran dari kesuciannya menjadi najis.

Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah najis berdasarkan pada dalil-dalil yang bisa diterima di kalangan mereka, namun tidak di terima oleh yang lain.

Minuman Keras, Antara Suci dan Najis

Di antara yang diperdebatkan kesucian dan kehalalannya adalah minuman keras (khamer). Sedangkan yang tidak ada perselisihan di

---

1. *Majmu' Al-Fatawa*/Syaikhul Islam (21/102-104).

antara fuqaha, adalah bahwa minuman keras itu hukumnya haram. Bahkan lebih jauh, secara ijma' disepakati meminumnya termasuk dari dosa-dosa besar.

Namun keharamannya adalah satu hal dan kenajisannya adalah hal yang lain. Namun yang perlu ditegaskan di sini, bahwa semua yang najis itu diharamkan dan tidak semua yang haram itu najis. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah *Ta'ala,*

"Diharamkan bagi kamu semua ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu. (An-Nisaa': 23)

Lalu, dari mana kita akan bisa mengatakan bahwa para ibu itu najis? Yang saya maksud adalah najis secara syariat yang bisa diindera yang Allah perintahkan agar kita bersuci darinya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Al-Maa'idah: 90)

Imam Al-Qurthubi berkata; Jumhur ulama memahami dari diharamkannya minuman keras dan pandangan syariat dari ayat ini, bahwa ia adalah sesuatu yang kotor dan penyebutannya bahwa ia adalah keji. Perintah menjauhinya, adalah ketentuan tentang kenajisannya.

Namun ini dibantah oleh Rabiah, Al-Laits bin Saad, Al-Muzanni salah seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i dan beberapa kalangan ulama mutakhir dari Baghdad dan Qarawiyin. Mereka memandang bahwa khamer itu suci, sedangkan yang diharamkan adalah meminumnya.

Saad bin Al-Haddad Al-Qarawi memberikan alasan kesuciannya dengan mengatakan bahwa khamer itu pernah ditumpahkan di jalanan kota Madinah. Maka andaikata ia najis, pastilah para sahabat tidak akan

melakukan itu dan Rasulullah akan melarangnya sebagaimana beliau akan melarang membiarkannya di jalanan.[1]

Lebih dari itu, tentang dibantingnya gelas minuman keras mereka itu adalah sesuatu yang menyebar luas di tengah-tengah mereka.

Sedangkan yang mengharamkan, membantah dalil ini dengan mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena terpaksa dan masih sangat mungkin untuk berjalan di pinggiran jalan. Karena khamer yang ditumpahkan tersebut tidak banyak, sehingga tidak memenuhi seluruh ruas jalan.

Imam Al-Qurthubi berkata; Jika dikatakan bahwa kenajisan sesuatu itu merupakan hukum syariat, namun dalam hal ini tidak ada nash yang menyebutkan kenajisannya dan tidak mesti sesuatu yang haram serta merta dianggap sebagai najis. Sebab, betapa banyak yang haram dalam syariat namun dianggap sebagai sesuatu yang tidak najis.

Kami katakan bahwa firman Allah *"perbuatan keji,"* menunjukkan pada kenajisannya. Sebab kata *"rijs"* (keji) dalam pengertian secara bahasa adalah najis. Kemudian jika kita komitmen untuk tidak menghukumi sesuatu kecuali setelah kita dapatkan nashnya, maka akan terjadi kevakuman dan kekosongan dalam syariat. Sebab nash-nash itu sangat sedikit. Lalu dimana nash yang menyebutkan tentang najisnya tinja, darah, dan bangkai serta yang lain? Ini semua merupakan sesuatu yang zhahir dan bersifat umum dan melalui analogi.[2] Namun demikian, bantahan Al-Qurthubi terhadap bantahan sebelumnya sangatlah lemah.

Sedangkan firman Allah *"perbuatan keji,"* di sana ada korelasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari kenajisan di sana adalah bukan hal-hal yang bersifat inderawi, namun lebih bersifat maknawi. Di sana disebutkan secara bersamaan tentang khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Dan, semuanya itu adalah suci menurut kesepakatan para ulama.

Sedangkan kenajisannya yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala, "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta,"*[3] bisa diketahui bahwa yang dimaksud

---

1. Lihat; *Tafsir Al-Qurthubi* 1/288, terbitan Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
2. Ibid; 289.
3. Al-Hajj: 30.

najis (*rijs*) tentang berhala itu adalah najis yang bersifat maknawi dan bukan bersifat inderawi. Sedangkan patung-patung itu sendiri adalah suci.

Kemudian perkataannya; Jika kita komitmen untuk tidak menyatakan sebuah hukum kecuali setelah kita dapatkan nashnya, akan terjadi kevakuman dan kekosongan dalam syariat, maka perkataan ini sungguh sebuah ungkapan yang sangat aneh. Tidakkah semua hukum syariat berdiri di atas teks-teks syariat? Para ahli ilmu ushul fikih menyebutkan, bahwa hukum syariat adalah seruan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Tentu saja seruan Allah ini ada di dalam Kitab suci-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya. Khususnya yang berhubungan dengan masalah yang haram dan pengharaman. Pasti di sana ada nashnya hingga kita tidak masuk dalam sesuatu yang Allah cela dengan firman-Nya,

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ [يونس:٥٩]

"Katakanlah; Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah; Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59)

Sedangkan perkataannya; Lalu dimana nash yang menyebutkan tentang najisnya tinja, darah, dan bangkai serta yang lain? Maka kami telah menyebutkan nash-nashnya tentang kenajisan air kencing dan tinja. Kami juga telah menjelaskan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sudah sama-sama diketahui dalam masalah agama. Sedangkan bangkai dan darah, jika kita tidak mendapatkan nash maupun ijma' tentang kenajisannya, maka asalnya ia adalah lepas (suci).

Saya sangat kagum dengan apa yang dikatakan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Ad-Durar Al-Bahiyyah*; Asal segala sesuatu adalah suci. Dia tidak bisa digeser kecuali dengan dalil yang shahih yang tidak terbantahkan oleh dalil yang sama atau lebih tinggi darinya.

Imam An-Nawawi memiliki sebuah pandangan yang sangat bagus tentang najisnya khamer ini. Kami akan sebutkan di sini karena ia sangat penting.

Asy-Syairazi berkata dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab*; Adapun khamer, maka ia adalah najis sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."* (Al-Maa'idah: 90)

Dalam ayat ini, khamer tidak boleh diminum tanpa ada keterpaksaan. Jadi, dia adalah najis sebagaimana najisnya darah.

Imam An-Nawawi memberi jawaban dialogis pada apa yang dikatakan oleh Asy-Syairazi dalam *Al-Majmu'*. Dia berkata; Tidak tampak dalam ayat tersebut sebuah dilalah (indikasi) yang menjelaskan demikian. Sebab, kata *"rijs"* dalam pengertian ahli bahasa adalah kotor, dan tidak mesti bahwa itu adalah najis. Demikian juga perintah *"maka jauhilah dia,"* tidak serta merta bahwa itu adalah najis.

Dia berkata; Sedangkan perkataan penulis *Al-Muhadzdzab*, bahwa khamer tidak boleh diminum tanpa ada keterpaksaan, yang berarti adalah najis sebagaimana najisnya darah; maka tidak ada dilalah di dalamnya. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama: Ia terbantahkan dengan masalah air mani, ingus, dan selainnya. Kedua: Bahwa *illat* tentang larangan meminumnya sangatlah beragam. Maka tidak benar jika di sini diberlakukan analogi. Sebab, diharamkannya darah adalah karena ia merupakan barang yang kotor. Sebaliknya larangan atas khamer, karena dia menjadi penyebab permusuhan dan kebencian, serta dapat mencegah seseorang dari mengingat Allah dan melakukan shalat. Sebagaimana yang secara gamblang bisa dilihat dalam ayat Al-Qur'an.

Dan, yang cenderung mendekati kebenaran adalah apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa khamer dihukumi sebagai sesuatu yang najis berat dan ancaman untuk menjauhinya. Ini diqiyaskan pada anjing dan apa yang dijilatnya. *Wallahu a'lam.*[1)]

Artinya adalah, bahwa di sini tidak ada yang menunjukkan kenajisannya. Kenajisannya itu berdasarkan pada pendapat dan karena adanya illat yang ada di dalamnya. Namun yang demikian tidaklah cukup. Sebab mengatakan najis atau tidaknya sesuatu itu hendaknya

---

1. *Al-Majmu'* (3/563 -564).

berdasarkan syariat, dan harus ada nashnya. Sedangkan menganalogikannya dengan anjing, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Sebab ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Sesuatu yang dijilat anjing merupakan masalah yang bersifat ta'abbudiyah (yang tidak mesti ditanyakan kenapa itu tidak dibolehkan). Dalam masalah yang bersifat ta'abbudi, qiyas tidak diperbolehkan.

Allamah Asy-Syaukani mengungkapkan pendapat sucinya khamer itu dalam beberapa kitab yang ditulisnya. Di antara pendapat yang paling jelas, terdapat dalam kitabnya *As-Sail Al-Jarrar*; Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya benda-benda yang memabukkan yang pantas dijadikan sebagai pegangan. Sedangkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan,"* (Al-Maa'idah: 90), maka yang dimaksud dengan *"rijs"* (keji) itu bukanlah najis, namun maknanya haram. Sebagaimana hal ini bisa dirasa dalam konteks ayat tersebut.

Dalam ayat lain disebutkan,

"Katakanlah; Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yan mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor." (Al-An'am: 145)

Kotor dalam ayat ini, maknanya adalah haram.[1)]

Sebagian ahli ilmu mengingkari tentang pemaknaan "rijs" dengan najis. Mereka menjadikan itu sebagaimana sabda Rasulullah tentang kotoran binatang bahwa itu adalah "riks," dan makna riks adalah najis, dalam artian majazi (metaforik).

Ini ditunjukkan pada ayat pertama yang tidak memungkinkan diartikannya *rijs* itu sebagai najis. Ini disebabkan karena digabungkan dengan meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, yang kesemuanya adalah suci sesuai dengan ijma'.

---

1. Kami telah menunjukkan sebelum ini, bahwa kami tidak sepakat dengan takwil yang dilakukan Imam Asy-Syaukani, yang mengatakan bahwa makna "rijs" adalah haram. Sebab jika ini yang dikatakan, maka tidak perlu lagi adanya pencarian 'illat. *Rijs* maknanya adalah kotoran yang berbahaya.

Sedangkan penajisan minuman keras dengan menjadikan hadits Tsa'labah Al-Khusyani yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Al-Hakim sebagai dalil, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mencuci wadah makanan dan minuman Ahli kitab tatkala dikatakan kepada beliau; Sesungguhnya mereka minum khamer dengan menggunakan tempat-tempat itu dan memasak daging babi dengan menggunakan tempat itu.[1] Sesungguhnya maksud dari perintah Rasulullah dengan mencucinya adalah hendaknya dihilangkan bekas apa yang diharamkan memakan dan meminumnya. Dan tidak serta merta yang haram itu menjadi najis sebagaimana engkau ketahui.

Sedangkan lafazh hadits yang berbunyi, *"Jika kalian mendapatkan selainnya, maka makanlah dan minumlah dengan menggunakan itu, jika kamu tidak mendapatkan selainnya maka cucilah ia dengan air, lalu makan dan minumlah."*

Atau sebagaimana yang disebutkan dalam hadits At-Tirmidzi, *"Bersihkanlah dengan mencucinya lalu masaklah di dalamnya."*

Ini menunjukkan bahwa perkataan tentang makan, minum, dan memasak dengan alat yang mereka pergunakan adalah peringatan agar makanan dan minuman mereka tidak bercampur dengan makanan dan minuman Ahli kitab untuk menegaskan keharaman khamer dan babi.

Adapun yang menguatkan apa yang kami katakan adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah,[2] dia berkata; Kami berada dalam peperangan bersama Rasulullah. Kemudian kami dapatkan tempat makanan orang-orang musyrikin dan tempat minum mereka. Kami menggunakannya dan Rasulullah tidak mencela apa yang mereka lakukan.

---

1. Ini disebutkan dalam *Al-Muntaqa* dari Abu Tsa'labah; Saya katakan kepada Rasulullah: Sesungguhnya kami berada di negeri orang-orang Ahli Kitab. Apakah kami bisa makan makanan di tempat-tempat makanan mereka? Rasulullah bersabda, *"Jika kalian mendapatkan selainya maka janganlah kamu makan dengan menggunakannya. Jika kalian tidak dapatkan selainnya maka cucilah dan makanlah dengan menggunakannya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan: Sesungguhnya negeri kami adalah negeri Ahli Kitab, sedangkan mereka memakan daging babi dan minum khamer. Lalu apa yang bisa kami lakukan dengan tempat-tempat minum mereka dan tempayan mereka? Maka Rasulullah bersabda, *"Jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah ia dengan air dan masaklah di dalamnya juga minumlah!"*
2. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan: Rasulullah ditanya tentang kuali orang-orang Majusi. Maka dia bersabda: Bersihkanlah dia dengan mencucinya lalu masaklah di dalamnya. Lihat: *Nayl al-Awthar Alaa al-Muntaqa:* 1/87.

Air Mani Antara Suci dan Najis

Di antara yang diperdebatkan kesucian dan kenajisannya adalah mani. Mani adalah air memancar yang keluar dari manusia tatkala muncul syahwat biologis, yang kemudian dibarengi rasa lemah setelah keluarnya air mani tersebut. Dari air inilah manusia diciptakan. Sebagaimana yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan,

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ۝ [الطارق:٥-٧]

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada." (Ath-Thariq: 5-7)

Al-Qur`an juga menyifati bahwa ia adalah air yang hina. Sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan,

"Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air yang hina?" (Al-Mursalat: 20)

Kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa mani adalah najis.[1] Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada sebuah hadits yang diriwayatkan Aisyah, bahwa dia mencuci mani yang ada pada pakaian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengoreknya jika mani itu telah kering. Tentu saja apa yang dilakukannya diketahui oleh Rasulullah. Ini menunjukkan akan kenajisannya.

Mereka juga mendasarkan pendapatnya ini pada hadits Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah bersabda padanya,

"Sesungguhnya yang harus kau cuci dari pakaianmu adalah jika terkena kencing, tinja, muntah, darah, dan air mani." (HR. Al-Bazzar, Abu Ya'la dalam Musnad keduanya, juga Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi)

Hadits ini –sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani— tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dari sisi mana pun. Karena hadits ini telah sampai pada derajat lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan

---

1. Lihat: *Syarh Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, Ibnu al-Hammam: (1/136-137); juga *Al-Ikhtiyar syarh al-Mukhtar*: (1/32).

hujjah. Hadits ini dinyatakan lemah (dhaif) oleh orang-orang yang meriwayatkannya.

Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah mencuci pakaian Rasulullah yang ada maninya atau bahwa Rasulullah mencuci pakaiannya yang ada maninya, maka tidak berarti bahwa itu dilakukan karena najisnya mani itu. Ada kemungkinan karena itu dianggap kotor. Sebagaimana seseorang yang membersihkan ludah dan ingus serta yang sejenisnya dari pakaiannya. Bahkan kotornya pakaian telah membuat pakaian itu harus dicuci.

Telah diriwayatkan dengan gamblang dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya dari Aisyah, bahwa dia mengorek-ngorek pakaian Rasulullah, saat beliau sedang shalat. Andaikata itu najis, pasti Allah akan memberitahukannya dan wahyu akan turun pada beliau. Sebagaimana turunnya wahyu yang memperingatkan beliau tentang najisnya sandal yang beliau pakai saat sedang shalat.[1)]

Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwa itu adalah suci, mengatakan bahwa jika mani itu najis pastilah Aisyah tidak hanya akan mencukupkan dengan mengorek-ngoreknya.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang mani yang menimpanya dirinya. Maka Rasulullah bersabda,

إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ أَوِ الْبُزَاقِ، إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

"Sesungguhnya air mani itu sama dengan ingus dan ludah, kamu cukup membasuhnya dengan secarik kain atau dedaunan."[2)]

Muntah

Di antara benda yang menjadi perselisihan tentang kesucian dan kenajisannya adalah muntah. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa

1. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar* (1/34).
2. Ad-Daruquthni berkata; Tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dengan sanad marfu' kecuali Ishaq dari Syarik Al-Qadhi. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dengan riwayat mauquf sampai pada Abdullah bin Abbas. Dia berkata; Ini adalah shahih. Namun Ibnul Jauzi berkata; Ishaq Al-Azraq adalah Imam yang tercantum dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan pemarfua'annya adalah tambahan. Dia termasuk perawi yang terpercaya dan dapat diterima.

muntah adalah najis. Namun Imam Asy-Syaukani membantah pendapat ini dalam *As-Sail Al-Jarrar*; Kami telah memberi tahu pembaca pada awal bab thaharah, bahwa asal segala sesuatu adalah suci. Posisi ini tidak akan bergeser kecuali ada dalil yang shahih untuk dijadikan hujjah, tidak bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat atau serupa dengannya. Jika kita dapatkan dalilnya, maka itu sebuah nikmat yang besar bagi kita. Tetapi jika tidak kita dapatkan, maka kita wajib berhenti pada posisi mencegah. Kita katakan pada orang-orang yang mengatakan najisnya; Pendapat ini seakan mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan hamba-hambaNya untuk mencuci sesuatu yang disangka sebagai najis, dan keberadaannya akan menghambat sahnya shalat. Maka datangkanlah kepada kami dalilnya.

Jika mereka menjawab; Dalilnya adalah hadits Ammar, *"Sesungguhnya hendaknya engkau mencuci pakaianmu dari air kencing, tinja, muntah, darah, dan mani."*

Kami katakan; Hadits ini tidak ada tanda-tanda shahih maupun hasan. Bahkan ia tidak sampai pada derajat terendah yang mewajibkan untuk dijadikan sebagai hujjah dan dalil dalam melakukan suatu amal. Lalu bagaimana mungkin akan ditetapkan hukum dengannya yang akan mencakup banyak hal, padahal ini tidak bisa dinyatakan benar dalam hukum yang paling ringan terhadap individu hamba-hamba?

Jika dikatakan; Disebutkan bahwa muntah itu membatalkan wudhu.

Kami katakan; Tidakkah disebutkan bahwa tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali dia itu najis?

Jika kau katakan; Ya, maka kau tidak mendapatkan jalan lain. Dan jika kau katakan; Hal itu telah dikatakan sebagian ahli furu',[1] sesungguhnya batalnya itu merupakan cabang dari kenajisannya.

Maka kami katakan; Apakah dengan adanya sebagian orang mengatakan ini bisa dijadikan sebagai hujjah atas salah seorang dari hamba-hamba Allah?

Jika kau katakan; Ya, maka kau telah datang dengan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan Islam. Jika kau katakan;

---

1. **Di antara yang mengatakan itu adalah para fuqaha Hadawiyah. Lihat; *Mukhtashar Ibnu Miftah Ala al-Azhar* (1: 140).**

Tidak, maka kami katakan: Lalu kenapa kamu berhujjah dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan hujjah atas orang lain?[1]

Susu Binatang yang Dagingnya Tidak Dimakan

Di antara benda yang diperselisihkan kesucian dan kenajisannya adalah susu binatang yang dagingnya tidak dimakan. Seperti susu keledai, juga susu binatang buas yang disepakati oleh jumhur ulama haram dimakan.

Dikecualikan dari itu semua, yaitu air susu wanita muslimah, yang dianggap suci secara ijma'.

Imam Asy-Syaukani memberi catatan penting tentang najisnya susu binatang yang tidak boleh dimakan dengan mengatakan; Pendapat mengenai masalah ini sama dengan pandangan mengenai hal yang sebelumnya. Tidak satu pun hukum tentang najisnya susu baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus memiliki dasar secara keilmuan, tidak juga ia merupakan sesuatu yang dianggap menjijikkan secara alami manusia. Baik binatang yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Tidak ada ijma' mana pun yang mengatakan tentang kenajisannya.[2]

Najisnya Orang-orang Musyrikin Adalah Najis Maknawi

Sebagian ulama berpendapat –seperti kalangan Zaidiyah dan Zhahiriyah— bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang kafir adalah najis syar'i *hissi* (inderawi). Mereka mengatakan ini berdasarkan pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا ۚ ﴿٢٨﴾ [التوبة:٢٨]

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." (At-Taubah: 28)

---

1. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar* (1/43).
2. *Ibid.*

Mereka mengartikan kata najis dalam ayat di atas dilihat dari sisi luarnya. Dimana ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang-orang musyrik adalah najis. Sedangkan dalam menafsirkan sebuah ayat, hendaknya ditafsirkan secara teks (hakekat) dan jangan ditafsirkan secara majaz (metaforik), kecuali ada qarinah (indikasi ucapan) yang memungkinkan ayat itu diartikan secara metaforik.

Namun -sebagaimana dikatakan Asy-Syaukani— najisnya orang-orang musyrik tidaklah bersifat inderawi, ia adalah hukmi. Ini terbukti bahwa tatkala Rasulullah menerima orang-orang Tsaqif di masjid, dikatakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Apakah engkau terima mereka di dalam masjid, padahal mereka najis? Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Di bumi ini tidak ada yang najis pada diri suatu kaum, yang najis itu adalah diri mereka sendiri."

Di antaranya juga adalah riwayat yang shahih dimana Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk minum dan berwudhu dari air yang berada di tempat bekal seorang wanita musyrik.

Di antaranya juga adalah bahwa Rasulullah makan makanan orang-orang musyrik dan membolehkan menggauli wanita-wanita musyrik yang menjadi tawanan sebelum mereka masuk Islam. Dan masih ada beberapa contoh yang lain.[1]

* * *

1. Lihat tentang masalah ini dalam kitab *Nail Al-Authar 'Ala Al-Muntaqa* 2/31. Sedangkan mengenai wadah air seorang wanita musyrik yang disepakati, lihat *Bulugh Al-Maram Syarh Subul As-Salam* 1/30.

BERSUCI DARI NAJIS, SARANA, DAN TATA CARANYA

Air Sebagai Sarana Pokok Bersuci

BERSUCI merupakan tuntutan syariat, sebab dia sangat dicintai di sisi Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

[التوبة:١٠٨]

"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri." (At-Taubah: 108)

Ayat ini turun mengenai bersuci yang bersifat inderawi. Allah sangat memuji ahli Masjid Quba'. Sebab, saat istinja', mereka menggunakan air.

Atau sebagaimana yang Allah firmankan,

"Dan pakaianmu, bersihkanlah." (Al-Muddatstsir: 4)

Sunnah Rasulullah juga memerintahkan kepada umat Islam untuk bersuci dari beragam najis. Sebagaimana yang akan diterangkan pada bahasan berikutnya.

Bahan pokok untuk bersuci adalah air. Allah telah ciptakan air sebagai sesuatu yang suci dan menyucikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

"Dan Kami turunkan dari langit air yang bersih." (Al-Furqan: 48)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat ditanyakan tentang air laut,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"Dia itu suci dan bangkainya halal."[1]

Beliau bersabda saat ditanya tentang sumur Bidha'ah –sumur yang di dalamnya dibuang sobekan kain yang dipergunakan wanita saat haidh— dan daging-daging anjing serta barang-barang yang busuk, *"Air itu suci tidak ternajiskan oleh sesuatu pun."*[2]

Dengan demikian, jelas bahwa asal dari air mutlak yang belum bercampur dengan sesuatu pun dan belum memiliki nama selain "air" adalah suci dan menyucikan, yakni dia suci dalam dirinya sendirinya dan menyucikan bagi yang lain. Ini semua telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Air itu tidak akan berubah sifatnya –sebagai benda yang suci dan menyucikan —kecuali karena adanya dua hal:

---

1. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Dawud dalam *Bab Thaharah*/83, At-Tirmidzi/69, An-Nasa'i/1: 50, Ibnu Majah/386, Ad-Darimi/1-186, Al-Hakim 1/140. Al-Hakim menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Apa yang dikatakan Al-Hakim disetujui Adz-Dzahabi. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya (111), Ibnu Hibban dalam *Bab Ihsan*/1234. Pentakhrij haditsnya mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Imam Malik juga meriwayatkan dalam *Al-Muwattha'* 1/22, Asy-Syafi'i 1/19, Ibnu Syaibah 1/131, dan Ahmad 2/237.
2. HR. Ahmad, dia menyatakan hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Bab Thaharah*/66-67, Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan (66), An-Nasa'i/326. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Al-Hakim menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Hadits ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi. Yahya bin Main dan Ibnu Hazm yang meriwayatkan dari Abu Said juga menyatakan bahwa hadits ini shahih. Namun Ibnul Qaththan menyatakan bahwa di dalam hadits ini ada cela karena adanya perbedaan perawi dalam menyebutkan nama perawi dari Abu Said dan nama ayahnya. Ini bukanlah sebuah cela yang parah. Sebab banyak perbedaan nama-nama sahabat dan tabi'in. Namun ini semua tidak menjadikan mereka tidak diketahui siapa orang yang sebenarnya. Ibnul Qaththan sendiri mengatakan setelah itu; Namun hadits ini memiliki jalur yang lebih baik dari ini. Kemudian dia meriwayatkan hadits itu dari Abu Said. Dengan demikian, maka maka hujjah yang mengatakan bahwa sahihnya hadits ini dari kalangan para imam bisa dijadikan sebagai sandaran. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* 1/5.

Pertama; Jika dia bercampur dengan gula dan tepung dan yang serupa dengannya. Maka saat itu dia tidak lagi memiliki sifat menyucikan benda lain walaupun dia tetap berada dalam keadaan suci. Namun ada beberapa benda yang tidak membuat sifat kesucian dan menyucikan air berubah. Seperti saat dia bercampur dengan sabun dan za'faran,[1] selama air itu tetap dalam kondisinya. Bahkan jika benda-benda itu bisa membantu untuk menambah suci dan bersih, maka tidak apa-apa menggunakannya.

Kedua; Jika air itu bercampur dengan najis yang mengubah warna, bau, dan rasa air itu.

Kapan Air Menjadi Najis

Jika hadits sumur Bidha'ah telah menetapkan bahwa air tidak bisa ternajiskan oleh sesuatu, maka ijma' yang sangat meyakinkan dari semua fuqaha umat ini dari berbagai aliran dan madzhabnya menyatakan bahwa sesungguhnya jika air berubah disebabkan oleh najis, maka air itu tidak lagi dianggap suci dan menyucikan.

Imam Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Tsauban dengan sanad marfu', *"Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan dan tidak ternajiskan oleh sesuatu pun kecuali dia berubah bau, warna, dan rasanya."*

Ibnu Majah dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah. Ahli ilmu sepakat bahwa tambahan itu adalah lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun mereka sepakat atas hukumnya. Maka yang diambil diambil adalah ijma'.

Sedangkan madzhab yang kami anggap sebagai pendapat yang kuat adalah bahwa tidak ada perbedaan antara air yang banyak dan yang sedikit. Para imam banyak berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berkata; Air yang yang sedikit menjadi najis jika masuk barang najis ke dalamnya walaupun warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Berbeda dengan air yang banyak.

Mereka berbeda pendapat mengenai batasan air banyak dan sedikit. Sebagian menganggap –seperti dikatakan Imam Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya— bahwa yang disebut air yang banyak adalah air yang mencapai dua *qullah*, yang dikenal masa lalu.

---

1 Za'faran; semacam kunyit. (Edt.)

Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah yang berbunyi,

> *"Jika air telah mencapai dua qullah maka dia tidak lagi membawa kotoran, dalam riwayat yang lain: tidak ternajiskan oleh sesuatu apa pun."*

Dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah ditanya mengenai air yang diminum oleh binatang melata dan binatang buas. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

> *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak ternajiskan oleh sesuatu pun."*[1)]

Hukum Air Musta`mal

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa di sana ada air yang suci namun tidak menyucikan yang mereka sebut dengan air musta'mal. Apa yang mereka sebut dengan air musta'mal adalah air yang pernah dipakai oleh seseorang untuk berwudhu atau mandi dan air itu sedikit. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi.

Namun tidak ada dalil mana pun yang menunjukkan akan kebenaran pendapat ini. Bahkan dalil sebaliknya menunjukkan dengan sangat jelas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa salah seorang istri Rasulullah mandi junub, kemudian Rasulullah datang dan berwudhu dari sisa airnya. Maka istri beliau itu berkata, "Sesungguhnya aku telah mandi dengan air tersebut," atau telah berwudhu dengannya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya air tidak ternajiskan oleh sesuatu pun."*[2)]

---

1. Pentakhrij hadits *Al-Ihsan* menyebutkan bahwa isnadnya sesuai dengan syarat yang ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*. Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/144), Abu Dawud dalam *Bab Thaharah*/63; An-Nasa'i 1/46, Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* (45), Ad-Daraquthni (1/14-15), Al-Baihaqi (1/261). Al-Hakim mentakhrijnya dengan panjang dan menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih 1/132. Lihat juga hadits nomor (1249) dalam *Al-Ihsan fi Tashhih Ibnu Hibban* yang ditahqiq dan ditakhrij Syu'aib Al-Arnauth, terbitan Muassasah Risalah.
2. HR. Ahmad (1/35/284) dan (337), An-Nasa'i (1/173), Ibnu Majah (371-372); Ad-Darimi 1/187, Ibnu Khuzaimah (109), Ibnu Hibban (*Al-Ihsan*/1242), Al-Hakim 1/195. Adz-Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan,

"Sesungguhnya air itu tidak junub."[1]

Aisyah berkata, "Saya mandi junub bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu wadah."[2]

Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa dia melihat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya –pria dan wanita- bersuci dari satu wadah.[3]

Dengan demikian, menjadi sangat jelas bagi kita semua bahwa air musta'mal dari wudhu dan mandi itu suci dan menyucikan. Namun ada bahasan yang perlu kita perhatikan tentang sejauh mana kebersihan dan kemungkinannya untuk bisa dipergunakan berwudhu dan yang lainnya, serta sejauh mana terbebasnya ia dari kemungkinan adanya penyakit menular. Saya melihat, bahwa tempat wudhu masa lalu dipergunakan untuk berwudhu dengan cara meletakkan muka mereka di hadapan air, lalu berkumur-kumur, dan mencuci hidung di situ. Dari sisi medis, ini tidak bisa diterima.

Dengan Apa Najis Dihilangkan?

Para fuqaha sepakat tentang bolehnya menghilangkan najis dengan air. Sebab, air adalah bahan pokok untuk bersuci.

Namun, mereka berbeda pendapat tentang menghilangkan najis dengan alat selain air. Imam Asy-Syafi'i melarang melakukan penyucian najis selain dengan menggunakan air. Perlu diketahui, bahwa madzhab beliau adalah madzhab yang paling keras dalam masalah bersuci dari najis. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali berkata dalam bab tentang thaharah dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*; Saya mendambakan madzhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah air sama dengan madzhab Imam Malik. Kemudian dia mendukung madzhab Imam Malik dengan tujuh alasan.

Madzhab Abu Hanifah –selain Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Zufar Al-Hudzali— membolehkan menghilangkan najis dengan air dan semua benda cair hasil perasan. Seperti cuka, air mawar dan sesuatu yang disaring dari pohon dan dedaunan. Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

---

1. *Al-Ihsan* (1248).
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab Mandi (263), dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (1264).
3. HR. Ahmad/103-104, Abu Dawud (80), Ibnul Jarud (85), Ibnu Khuzaimah/120-121, Ibnu Hibban (1263), dan Al-Baihaqi 1/190.

"Dan pakaianmu, bersihkanlah." (Al-Muddatstsir: 4)

Dan, membersihkan pakaian adalah dengan menghilangkan benda najis dari pakaian itu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan cuka. Penghilangan najis itu bisa dilakukan dengan benda-benda yang kita sebutkan sebelum ini. Sebab ada kesamaan dalam hal menghilangkan benda najis dan meringankan najis, dan bercampurnya dengan benda cair serta menetesnya sedikit demi sedikit melalui perasan hingga najis itu hilang secara keseluruhan.

Sedangkan penyebutan air dalam beberapa hadits, *"Kemudian cucilah ia dengan air,"* disebutkan sebagai sesuatu yang lazim terjadi dan bukan hanya batasan dengan air itu, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Sedangkan menganalogikan najis hakiki (inderawi) pada najis hukmi (yang bisa dihilangkan dengan wudhu dan mandi) sangat tidak tepat. Sebab ini merupakan ibadah yang bisa dipahami maknanya. Tidakkah engkau saksikan, bahwa dalam berwudhu juga wajib mencuci tempat yang tidak terkena najis?[1]

Ibnu Taimiyah berkata; Adapun penghilangan najis dengan selain air, ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad:

Pertama; Tidak boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Ini merupakan salah satu pendapat dari pendapat Malik dan Ahmad.

Kedua; Boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Ini merupakan pendapat kedua dari pendapat Malik dan Ahmad.

Ketiga; Dalam madzhab, Ahmad dibolehkan jika ada kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana dalam penyucian kucing dengan air liurnya atau sucinya anak kecil dengan liurnya dan yang serupa dengannya.

Sedangkan sunnah, memerintahkan untuk mencuci dengan air. Nabi berkata kepada Asma', *"Keriklah dia, kemudian gosoklah, lalu cucilah dengan air."*[2] Beliau juga bersabda tentang tempat makanan orang-orang Majusi, *"..kemudian cucilah dengan air."*[3] Juga sabda beliau mengenai kencing seorang Arab Badui dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan,

---

1. Lihat; *Al-Ikhtiyar fi Syarh Al-*Mukhtar/Ibnu Maudud Al-Hanafi (1/35).
2. Penulis tidak mentakhrij. Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ad-Darimi, dari Asma' binti Abu Bakar. **(Edt.)**
3. HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud, dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani. **(Edt.)**

صُبُّوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ.

"Guyurkan seember penuh[1] *air di atas kencingnya."*[2]

Dalam sabda-sabdanya tersebut, yang diperintahkan Rasulullah adalah menghilangkan najisnya dalam masalah-masalah tertentu. Jadi, perintahnya tidak bersifat umum untuk mencuci semua jenis najis dengan menggunakan air.

Di lain pihak, beliau mengizinkan penggunaan selain air untuk menghilangkan najis dalam hal-hal tertentu.

Di antaranya, yaitu dalam masalah istijmar (yakni istinja' dengan menggunakan batu), juga masalah dua sandal. Beliau bersabda, *"Kemudian hendaknya ia menggosok-gosokkannya dengan debu karena debu bisa menyucikan keduanya."*[3] Contoh lain adalah; ujung pakaian atau jubah yang terkena tanah, dimana dia akan tersucikan oleh tanah/debu berikutnya.[4] Di antaranya juga, bahwa anjing-anjing sering masuk masjid Rasulullah dan kencing di dalamnya, namun para sahabat tidak mencucinya. [5] Kemudian beliau juga bersabda tentang kucing, *"Sesungguhnya ia termasuk yang binatang yang sering mengelilingi kalian."*[6] Padahal, kucing biasa makan tikus. Dan, tidak ada tempat air yang bisa dipergunakan kucing untuk mencuci mulutnya dengan air. Dia membersihkan mulutnya dengan air liurnya. Kemudian, kaum muslimin juga sepakat akan kesucian khamer yang berubah dengan sendirinya dan tidak menjadi benda yang memabukkan.

Jika demikian, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah; Bahwa sesungguhnya najis itu jika telah lenyap dengan sarana apa pun, maka hukum kenajisannya juga lenyap. Sebab jika sebuah hukum ditetapkan dengan sebuah *illat*, maka dia hilang dengan hilangnya *illat* tersebut. Namun, tidak boleh mempergunakan makanan dan minuman

---

1. Al-Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa *dzanuban min maa'*, artinya satu ember penuh air. Sedang menurut Ibnu Faris, *dzanuban min maa'*, artinya seember besar berisi air. **(Edt.)**
2. HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah. **(Edt.)**
3. Tidak ditakhrij penulis. Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah tetapi dengan lafazh yang berbeda. **(Edt.)**
4. HR. Malik, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Semuanya dari Ummu Salamah **(Edt.)**
5. Hadits tentang hal ini diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam *Kitab Thaharah*, hadits nomor 325. **(Edt)**
6. HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ad-Darimi, dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. **(Edt.)**

untuk menghilangkan najis tanpa adanya sesuatu yang sangat mendesak. Sebab, hal ini merupakan bentuk pengrusakan terhadap harta benda. Sebagaimana juga tidak boleh beristinja' dengan menggunakan makanan dan minuman.[1)]

Bagaimana Cara Najis Disucikan?

Syariat menuntut kita untuk menyucikan najis. Sampai-sampai para fuqaha berkata; Menyucikan najis adalah wajib.

Padahal, maksud dari perkataan para fuqaha di atas, adalah menyucikan tempat najisnya. Sebab, najis sendiri secara dzatnya tidak bisa disucikan. Di antara ayat yang turun pertama kali di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Al-Muddatstsir: 4)

Ayat ini merupakan perintah dari Allah —dan pada dasarnya, perintah adalah adalah wajib—, apalagi jika perintah itu tercantum di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana diketahui, bahwa orang-orang Kristen tidak peduli dengan masalah najis ini dan mereka tidak peduli untuk menyucikannya. Mereka berkata; Segala sesuatu suci bagi orang-orang yang suci. Berbeda dengan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi melakukan hal yang sebaliknya. Mereka keterlaluan dalam menyikapi masalah bersuci dan menyucikan ini. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa mereka menggunting tempat najis yang ada di pakaian mereka. Mereka tidak mencukupkan hanya dengan mencucinya.

Kemudian datanglah Islam dengan membawa format sikap beragama antara dua agama sebelumnya, sebagaimana yang akan kita bahas kemudian. Dan, Islam memang agama yang pertengahan dalam segala hal.

Bagaimana Najis Disucikan?

Muncul pertanyaan di sini; Bagaimana kita menyucikan najis atau lebih tepatnya tempat najis?

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (21/474-475).

Jawaban dari pertanyaan ini adalah; Menyucikan najis itu memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan benda-benda yang najis atau *mutanajjis*.

Syariat telah menjelaskan beberapa batasan cara menyucikan yang berbeda sesuai perbedaan benda yang disucikan.

Kencing Bayi Laki-laki yang Masih Menyusu

Di antaranya adalah penyucian kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, dimana syariat memberi keringanan dalam mensucikannya. Ini berbeda dengan bayi perempuan yang masih menyusu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه أبو داود و النسائ وابن ماجة)

"Kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Ibnu Khuzaimah dari Abu As-Samah salah seorang pelayan Rasulullah. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim)

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi[1] meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah bersabda, *"Kencing bayi laki-laki yang masih menyusu diperciki air, sedangkan bayi perempuan dicuci."*

Ibnu Majah dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadits ini secara mauquf dari Ali dengan sanad shahih.

Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Ummul Fadhl Lubabah binti Al-Harits, dia berkata; Al-Husain bin Ali kencing di pakaian Rasulullah. Maka saya katakan, "Wahai Rasulullah, berikan pakaianmu kepada saya dan pakailah pakaian yang lain. Pakaian itu akan saya suci." Maka Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air. Sedangkan kencing bayi wanita, hendaknya dicuci."

---

1. At-Tirmidzi menghasankan hadits ini.

Dalam *Shahih Al-Bukhari dan Muslim* dan yang lain disebutkan dari hadits Ummu Qais binti Mihshan, bahwa dia datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama anaknya yang masih kecil yang belum makan makanan. Kemudian anaknya itu kencing di baju Rasulullah. Maka Rasulullah meminta air lalu memercikkan air di tempat kencing tersebut dan tidak mencucinya.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Aisyah, dia berkata; Didatangkan kepada Rasulullah seorang bayi laki-laki untuk beliau *tahnik*.[1] Kemudian bayi itu kencing di baju Rasulullah, dan Rasulullah hanya memercikinya dengan air.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Aisyah; Didatangkan pada Rasulullah beberapa bayi laki-laki untuk didoakan dan ditahnik. Pada saat itu, ada seorang bayi yang kencing di baju Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta air dan menyiram kencing itu dan tidak mencucinya.

Ini semua merupakan gambaran yang jelas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencuci bekas air kencing bayi laki-laki. Dan dipergunakannya kata "air" di sini, yaitu dengan hanya memercikkannya sebagaimana yang disebutkan pada dua hadits di atas, atau hanya sekadar menuangkan air di bekas tempat yang dikencingi tanpa mencucinya.

Disebutkan dalam *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*; Secara umum, apa yang jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itulah yang harus diikuti. Sebab, apa yang beliau katakan adalah sabda terhadap umatnya. Jadi, sabda beliau tidak boleh dihadapkan dengan apa yang beliau lakukan, itu pun kalau ada yang berseberangan.

Sebagian besar salaf berpendapat, bahwa memercikkan air hanya terhadap kencing bayi laki-laki dan tidak untuk kencing bayi perempuan. Di antara yang mengatakan demikian, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ummu Salamah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, An-Nakha'i, Dawud, Ibnu Wahab, Atha', Al-Hasan, Az-Zuhri, Ahmad, Ishaq, dan Malik dalam sebuah riwayatnya. Ini adalah pendapat yang benar, yang tidak bisa dipungkiri.

Sedangkan sebagian ahli ilmu –sebagaimana disebutkan dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Al-Auza'i, bahwa memercikkan air bisa berlaku terhadap keduanya. Namun, hal ini bertentangan dengan hadits-

---

1. *Tahnik*, yaitu menggosok tenggorokan dengan makanan semacam korma atau madu. (Penj.)

hadits shahih yang telah disebutkan di atas, dimana di sana terdapat perbedaan antara bayi laki-laki dan perempuan dalam cara mensucikan bekas kencingnya.

Madzhab Hanafi dan semua ulama Kufah berpendapat, bahwa tidak ada beda antara keduanya. Keduanya harus dicuci. Madzhab ini sebagaimana pendapat sebelumnya bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas dan nyata. Para penganut madzhab ini berdalil dengan menggunakan hadits tentang najisnya kencing secara umum. Tetapi hadits tentang najisnya kencing itu telah ditakhshish secara jelas dengan membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan. Adapun menganalogikan kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan, maka analogi ini adalah analogi yang bertentangan dengan nash (teks) hadits. Dan dianggap sebagai cara analogi (qiyas) yang tidak benar.[1)]

Syariat telah membedakan antara bayi laki-laki yang menyusu dengan bayi perempuan yang menyusu karena adanya hikmah tersembunyi yang tidak terlihat oleh Abu Muhammad bin Hazm. Hikmah itu di antaranya adalah:

1- Bahwa kencing bayi perempuan lebih bau dan lebih kotor daripada kencing bayi laki-laki.
2- Kencingnya terpusat pada satu tempat. Dengan demikian dampak najisnya lebih kuat. Dia tidak menyebar sebagaimana kencing bayi laki-laki sehingga dampaknya juga lebih ringan.
3- Sesungguhnya mencuci kencing bayi perempuan lebih mudah, karena ia terpusat di satu tempat. Ini berbeda dengan kencing bayi laki-laki yang menyebar ke berbagai tempat sehingga untuk mencucinya pun menjadi lebih sulit. Maka dari itu, diberlakukan keringanan tadi.

Penyucian Sandal

Di antara yang mendapat keringanan dari syariat dalam penyucian, adalah sandal dan khuf. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk mencuci keduanya. Cukup menggosoknya dengan tanah. Sebab, keduanya adalah benda keras yang tidak dimasuki najis. Tampaknya –sebagaimana diungkap oleh penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, bahwa hal ini bersifat umum, baik yang lembab ataupun

1. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* (1/14-15).

yang kering. Dengan demikian, maka benda yang memiliki bahan yang keras bisa suci dengan cara digosok. Kemudian, setelah mengetahui bahwa akan muncul adanya keraguan dalam masalah bersuci di suatu saat kelak, dan setelah Allah ilhamkan kepada beliau, bahwa akan ada orang-orang yang ditimpa keraguan karena adanya takwil-takwil yang tidak memiliki asas dalam syariat, Rasulullah pun memberikan penjelasan yang melenyapkan semua yang bersifat meragukan dan perasaan semata. Beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya ia melihat. Sekiranya ia melihat ada tahi atau kotoran di kedua sandalnya, hendaknya dia membasuhnya, kemudian shalatlah dengan menggunakan keduanya." (Al-Hadits)[1]

Sedangkan dalam riwayat Ahmad, *"Jika seseorang datang ke masjid, maka hendaknya dia membalik kedua sandalnya dan melihat keduanya. Jika dia melihat ada kotoran, maka hendaknya dia menggosoknya dengan tanah, kemudian shalatlah di atas keduanya."*

Lihatlah ungkapan Nabi ini, yang menghancurkan semua keraguan. Pertama kali Rasulullah menerangkan jika mereka mendapatkan kotoran (najis) di kedua sandalnya secara meyakinkan, maka hendaknya mereka menggosokkannya dengan tanah. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk shalat dengan tetap menggunakan kedua sandal mereka. Ini dimaksudkan agar mereka mengerti bahwa thaharah (bersuci) dengan memakai tanah itu boleh dilakukan sebelum mengerjakan shalat.[2]

Allamah Al-Muqbili memberi komentar terhadap hadits penyucian sandal; Zhahir hadits ini bersifat umum, baik yang basah ataupun yang kering. Maka tidak ada alasan apa pun untuk membedakan antara yang basah dan yang kering secara khusus. Sebab, maksud dari peringanan dalam cara menyucikan dan kelapangan dari bekas itu adalah karena seringnya sandal menginjak najis. Bagi madzhab orang yang menjadikan

---

1. HR. Abu Dawud dari Abu Said Al-Khudri. (Edt.)
2. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyyah*/Shadiq Hasan Khan (1/ 21-22).

penghilangan najis dengan air atau selain air, maka masalah ini lebih jelas. Tujuan utama dari bahasan bab ini adalah hendaknya membatasi hanya pada apa saja yang sering dipakai dan bukan pada sesuatu yang sangat jarang. Sebagaimana kalau dia mengotori sandalnya dengan pilihannya sendiri, atau ada dalam najis itu sesuatu yang sangat lekat atau ada ludah yang banyak sehingga dampak gosokan menjadi minim. Apa yang ingin kami katakan adalah, bahwa kelapangan itu telah yakin adanya dan dia tidak meliputi sesuatu yang jarang. Jika terjadi demikian, maka hendaknya dikembalikan ke asal. Dan, hanya berpaku pada lafazh hadits adalah karakter madzhab Zhahiri.[1]

Sedangkan yang disebutkan oleh penulis *Ar-Raudhah* di sini tentang kewajiban toleransi terhadap najis yang mengenai sandal walaupun basah, bisa diterima di masjid-masjid lama yang dilandasi dengan kerikil. Sedangkan untuk masjid di masa kini yang kebanyakan dihampari karpet dan permadani, tentu saja tidak boleh diinjak-injak dengan sandal. Bahkan wajib masjid-masjid yang seperti ini dikosongkan dari orang yang shalat dengan menggunakan sandal. Inilah yang sekarang terjadi pada kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka tidak menyukai orang yang ngotot memasuki masjid dengan memakai sandal.

Penyucian Wadah yang Dijilat Anjing

Dalam hadits shahih dijelaskan bahwa tempat yang dijilat atau anjing minum di dalamnya hendaknya dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya hendaknya dicampur dengan tanah.

Ini merupakan masalah ta'abbudi yang tidak kita ketahui rahasianya. Karena ini merupakan sesuatu yang berlandaskan pada wahyu, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali membenarkannya dan kita katakan; Kami dengar dan taati. Ini merupakan hakekat taklif dan ujian. Dimana Tuhan mengatakan; Aku perintahkan dan Aku larang! Lalu hamba berkata; Aku mendengar dan aku taati. Walaupun tidak tampak padanya rahasia dan hikmahnya. Andaikata seorang mukallaf tidak menaati kecuali sesuatu yang dia ketahui sebab dan hikmahnya secara terperinci, maka itu berarti bahwa dia telah menaati akalnya dan bukan menaati Tuhannya.

---

1. *Hasyiyatu Al-Muqbili: Al-Manar fi Al-Mukhtar* 1/20-21.

Oleh sebab itulah, kita tidak bertanya; Kenapa harus dicuci tujuh kali dan bukan tiga kali? Lalu kenapa juga salah satunya harus dicampur dengan tanah?

Mungkin ada sebagian saudara kita dari ahli biologi yang menyebutkan sebagian rahasia tentang air liur anjing dan apa yang dikandung di dalamnya, serta dampak terhadap penyuciannya. Namun hati akan tenang dan thuma'ninah bahwa itu adalah ta'abbud dan sesuatu yang tidak kita pahami hakekat dan rahasianya. Ini merupakan inti agama.

Sebagian fuqaha kontemporer dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa sabun bisa menggantikan posisi tanah dalam membersihkan wadah dimana anjing minum di dalamnya.[1] Maksudnya adalah, bahwa tanah tidak memiliki sifat yang khusus kecuali menambah semakin bersih dan semakin sucinya benda yang dicuci. Sedangkan sabun bisa menggantikan posisi itu.

Asy-Syairazi salah seorang ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al-Muhadzdzab,* bahwa siapa saja yang telah menggantikan posisi tanah dengan kapur ataupun sabun, maka yang demikian itu ada dua pandangan dan pendapat. Pertama; Tidak membolehkan, karena cara penyucian ini berdasarkan nash harus menggunakan tanah, maka dia bersifat khusus sebagaimana tayammum.

Kedua; Kelompok yang membolehkan, sebab di sana disebutkan tentang penyucian najis dengan menggunakan barang yang keras. Maka, dia tidak memiliki kekhususan sebagaimana istinja' dan penyamakan. Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu';* Ini dibenarkan oleh penulis kitab *At-Tanbih,* dan juga Asy-Syasyi.[2]

Dia berkata dalam *Al-Minhaj;* Yang jelas, bahwa penyucian harus dengan tanah.[3]

Dalam pandangan madzhab Maliki, tidak wajib menggunakan debu. Bahkan bukan hanya tidak wajib, namun tidak sunnah. Sebab dalam pandangan mereka anjing itu suci, dan tentu saja air liurnya suci. Sementara dicucinya wadah itu adalah semata-mata ibadah karena taat terhadap perintah yang ada di dalam hadits yang mulia itu. Sedangkan

---

1. **Lihat misalnya kitab Manar As-Sabil Syarh Ad-Dalil fi Al-Fiqh Al-Hanbali 1/50, terbitan Al-Maktab Al-Islami, Beirut.**
2. **Lihat; Al-Majmu', Syarh Al-Muhadzdzab, An-Nawawi 2/583.**
3. **Al-Minhaj yang di dalamnya ada Syarh Zad Al-Mukhtar 1/ 71-72, cetakan Asy-Syu'un Ad-Diniyyah, Qatar.**

menggunakan debu itu maka tidak ada disebutkan di dalam semua riwayat. Dalil-dalilnya penuh dengan *idhtirab* (ketidakpastian). Dengan demikian, maka hadits semacam ini pantas untuk dimasukkan dalam hadits dhaif. Oleh sebab itulah, maka Imam Malik tidak mengambil hadits itu, apalagi penduduk Madinah melakukan sesuatu yang sebaliknya dari hadits-hadits tersebut.[1]

Penyucian Sumur Jika Kejatuhan Najis

Terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam tentang sumur yang di dalamnya ada najis, kemudian apa yang harus dihilangkan dari sumur tersebut hingga ia dianggap suci? Apakah air yang di dalamnya dikategorikan air sedikit atau banyak? Lalu, sebatas mana yang disebut dengan air banyak dan sedikit? Dan, jenis najis apakah yang jatuh ke dalam sumur itu?

Perbedaan yang muncul di antara mereka adalah karena tidak adanya nash syar'i baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang membatasi bagaimana cara menyucikannya. Maka tidak aneh jika terjadi perbedaan ijtihad di kalangan para ahli fikih mengenai masalah ini.

Kewajiban kita di sini adalah, hendaknya kita kembali kepada kaidah-kaidah asal yang kita setujui dalam masalah bersuci dan kita tidak mengharuskan manusia terhadap apa yang tidak Allah wajibkan atas mereka. Saya tidak dapatkan sesuatu yang saya anggap lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Dia pernah ditanya tentang sebuah sumur yang di dalamnya kejatuhan anjing, babi, onta, sapi, domba, kemudian mati di dalamnya; kemudian rambut, kulit dan dagingnya lepas. Sedangkan air sumur itu lebih dari dua qullah. Apa yang harus dilakukan?

Ibnu Taimiyah menjawab; Sumur apa pun yang kejatuhan sesuatu di dalamnya, baik kejatuhan sesuatu yang telah disebutkan ataupun kejatuhan yang lain, maka jika air itu tidak berubah karena najis, air tersebut tetap suci. Jika najis itu masih tersisa, maka hendaklah dia disingkirkan dan semua air yang ada di dalamnya tetap suci. Sedangkan bulu anjing dan babi yang masih tersisa di dalam air, maka itu tidak ada

---

1. Lihat; Asy-Syarh Ash-Shaghir yang disertai catatan kaki Ash-Shawi: 1/58 dan 86, terbitan Dar Al-Ma'arif.

efek bagi kesucian air tadi. Ini merupakan pandangan terbenar dari kalangan ulama. Sebab, dia adalah suci dalam salah satu pendapat mereka, dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Sebab semua bulu, rambut, dan wol adalah suci. Baik ia berada di kulit binatang yang dagingnya bisa dimakan atau yang dagingnya tidak dimakan, baik masih hidup atau telah mati. Inilah pandangan umum para ulama, dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun jika air itu telah berubah karena najis, maka hendaknya najis itu disingkirkan darinya hingga dia menjadi baik kembali. Jika air tidak berubah, maka airnya tidak perlu dibuang dari sumur tersebut. Sebab telah dikatakan kepada Rasulullah; Sesungguhnya engkau berwudhu dari sumur Bidha'ah, sedangkan sumur itu adalah sumur yang di dalamnya dilemparkan bekas sobekan kain wanita haidh, daging anjing dan barang-barang yang busuk dan basi. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Air itu suci dan dia tidak ternajiskan oleh sesuatu apa pun."*

Sumur Bidha'ah ini, tempatnya berada di bagian timur kota Madinah. Sumur ini masih ada hingga masa Ibnu Taimiyah hidup. Ibnu Taimiyah berkata; Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu adalah sumber yang mengalir, maka dia telah salah. Sebab tidak ada satu pun sumber air yang mengalir pada masa Rasulullah. Sedangkan Zarqa' dan sumber Hamzah terjadi setelah meninggalnya Rasulullah.

Imam Asy-Syaukani menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *As-Sail Al-Jarrar*. Ia berkata; Jika telah pasti bagimu, maka air yang ada di dalam sumur dan yang serupa dengan sumur jika tidak berubah karena kemasukan najis yang masuk ke dalamnya, air itu tetap suci dan tidak diperlukan untuk membuang air yang ada di dalamnya. Jika dia telah berubah sebagian sifatnya atau semua sifatnya, kewajiban kita adalah membuangnya hingga hilang sesuatu yang berubah darinya. Baik hilangnya perubahan itu dengan membuang sedikit saja atau membuang dalam jumlah banyak. Bahkan jika jika perubahan itu hilang tanpa harus membuang, maka yang demikian itu bisa dianggap suci. Sebab, saat itu telah kembali suci dan kembali pada hukum sebelum terjadinya perubahan. Baik air yang ada di dalam sumur itu banyak ataupun sedikit. Jika telah hilang perubahannya, maka dia menjadi suci.

Menyucikan Air Dengan Cara Disaring (Disuling)

Pada masa dimana kita hidup saat ini, ada model baru menyucikan air yang najis yang belum dikenal generasi sebelumnya, yaitu berupa penyucian air dengan menyaringnya dari semua bentuk najis.

Hal ini banyak dikenal orang-orang Barat yang hidup di Eropa. Mereka membeli air dalam jumlah besar yang mereka gunakan untuk mandi, mencuci dan kebersihan lainnya.

Air-air yang mereka beli ini bercampur dengan kencing, tinja dan lain-lainnya dari najis, dimana semuanya bercampur di dalam pipa penyulingan.

Pemakaian air dalam jumlah besar setiap hari di berbagai kota besar telah menimbulkan masalah. Oleh sebab itulah, mereka berpikir untuk menggunakan kembali air yang telah terpakai itu. Itu mereka lakukan dengan menggunakan mesin raksasa yang berfungsi untuk memisahkan antara benda yang padat dan mengalir. Sehingga air terbebaskan dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalamnya. Penyulingan ini beragam kadar dan tingkatnya hingga ada yang sampai pada derajat sama dengan posisi semula. Dimana air kembali menjadi bersih dan tidak bercampur lagi dengan kotoran sehingga ia layak diminum.

Saya berpendapat bahwa penyulingan seperti ini jika telah mencapai puncaknya; maka air yang najis itu menjadi suci dan boleh digunakan untuk wudhu dan mandi.

Adapun dalil yang menunjukkan kesuciannya dan menyucikannya adalah sebagai berikut:

Pertama; Sesungguhnya air dimana Allah menjadikan segala sesuatu hidup dengannya, telah Allah jadikan untuk kemaslahatan makhluk-Nya dan ia adalah suci lagi menyucikan. Dia tidak ternajiskan oleh sesuatu kecuali sesuatu itu telah mengubah rasa, warna, dan baunya. Maka jika warna, rasa dan bau najis itu lenyap, air kembali pada posisi asalnya dan pada kesuciannya. Sedangkan sesuatu itu jika dia menjadi najis karena sesuatu sebab maka hukum najisnya hilang bersamaan dengan hilangnya sebab itu.

Kedua; Sesungguhnya Allah telah membolehkan bagi kita semua barang-barang yang baik. Baik berupa makanan ataupun minuman.

Maka ketika kita memakan atau meminumnya, barang-barang itu adalah barang halal dan suci. Kemudian setelah dia masuk ke dalam perut kita dia berubah menjadi benda najis seperti darah, kencing dan tinja. Jika kemudian ditemukan alat yang mengembalikan kepada bentuk awalnya yang baik (thayyib) kemudian diambil unsur najisnya, maka dia kembali menjadi baik dan suci sebagaimana awalnya.

Ketiga; Para fuqaha sepakat bahwa minuman keras –yang merupakan induk segala kejahatan, jika dia berubah menjadi cuka, dengan sendirinya maka dia suci. Namun mereka berbeda pandangan dalam benda-benda yang lain. Sebagaimana jika anjing berubah menjadi garam di tempat penggaraman, atau bangkai menjadi tanah, atau kotoran binatang berubah menjadi debu dan semacamnya, apakah dia menjadi suci atau tidak? Pendapat yang benar adalah bahwa itu adalah suci karena sifatnya telah berubah, dan bentuknya pun telah berubah. Kotorannya yang menjadi sebab kenajisannya juga telah hilang. Sedangkan hukum itu belaku bersama *illat*nya. Dia ada jika *illat*nya ada dan sebaliknya dia tiada jika *illat*nya tiada. Masalah ini akan dijelaskan secara lebih panjang lebar pada bahasan masalah penyucian sesuatu yang berubah bentuknya.

Keempat; Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin kemudian dia mati di dalam minyak samin itu. Maka Rasulullah bersabda,

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ (الحديث).

"Buanglah apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah minyak samin itu." (Al-Hadits)

Ini bermakna, bahwa penghilangan najis yang ada di tempat itu telah menyebabkan sucinya bagian yang lain. Padahal mungkin saja ada sesuatu yang tersisa dari bekas najis yang terdapat di benda cair itu. Namun, itu semua dimaafkan karena adanya kebutuhan. Lalu, bagaimana halnya dengan air yang telah mengalami proses penyulingan dan telah bebas dari semua najis, karena dia telah mencapai puncak kebersihannya? Di samping itu, kebutuhan akan air itu sudah sangat mendesak.

Kelima; Sesungguhnya, salah satu cara penyucian yang disebutkan oleh para fuqaha adalah memperbanyak volume air suci hingga air

itu mengalahkan najis karena banyaknya dan najis itu tenggelam di dalamnya. Sehingga tidak tersisa lagi rasa, warna, dan baunya. Dan inilah yang terjadi pada air hasil penyulingan. Dalam air suling itu, kencing dan tinja hilang karena banyaknya jumlah air yang berasal dari cucian tangan, air bekas mandi, bekas cucian wadah-wadah, cucian baju dan yang lainnya sehingga najis itu hilang dan lenyap bekasnya.

Para fuqaha berkata; Sesungguhnya salah satu cara menyucikan air najis adalah hendaknya kita memperbanyak volume air hingga dia mengalahkannya. Sehingga air itu berubah menjadi air yang suci yang tidak ternajiskan oleh najis apa pun atau najis itu tidak memiliki dampak apa-apa. Sampai-sampai di antara mereka tidak mensyaratkan bahwa air yang ditambahkan itu harus suci.

Saya kira, bahwa sistem penyulingan jauh lebih baik cara dan dampaknya daripada hanya memperbanyak air.

Selain itu, zat-zat kimia yang ditambahkan ke dalamnya membuat benda-benda yang najis mengendap ke bagian bawah dan berpisah dari semua air. Sehingga secara terus menerus dia tersaring dan semakin bersih sehingga akhirnya menjadi bersih dari semua kotoran. Ini berarti bahwa air itu kembali pada asalnya dalam hal suci dan menyucikan.

Keenam: Kita telah sebutkan tentang sucinya sumur jatuh najis yang ke dalamnya. Najis itu hendaknya dibuang hingga airnya bersih dan tidak ada bekas najis di dalamnya. Baik rasa, warna dan baunya. Baik yang dibuang itu sedikit ataupun banyak. Yang penting adalah baiknya sumur itu sendiri dan hilangnya najis itu darinya. Inilah pandangan kami tentang air sulingan yang bebas dari semua kotoran.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; Jika kotoran telah hilang dengan cara apa pun, maka telah tercapailah maksudnya (sucinya).[1]

Kini, masalahnya adalah tergantung pada manusianya itu sendiri. Dimana ada sebagian manusia yang merasa jijik minum dari air yang sebelumnya bercampur dengan kencing dan tinja. Di sini bisa kita katakan; Sangat mungkin baginya untuk tidak minum dari air itu sepanjang secara perasaan dia tidak bisa minum darinya. Namun hal ini bukanlah hakekat ilmiah yang obyektif. Ini adalah masalah pribadi. Yang harus diperhatikan kondisinya dan ditakar dengan kadarnya yang proporsional.

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (1/478).

Sucinya Tanah Jalanan

Para fuqaha telah membahas masalah yang telah banyak menyulitkan orang-orang awam, khususnya pada masa lalu dimana jalan-jalan belum diaspal. Hingga sekarang, orang-orang desa masih banyak yang mengalami kesulitan ini. Masalah itu adalah masalah tanah jalanan yang sering kali bercampur dengan najis-najis. Apakah kita menghukumi bahwa itu adalah najis, walaupun dengan demikian kita akan mengalami kesulitan yang besar.

Orientasi para fuqaha sepakat, bahwa tanah jalanan ini adalah sesuatu yang mendapat keringanan, sebab ini akan sangat menyulitkan jika tidak ada keringanan. Sementara itu, hal ini merupakan salah satu dari sebab adanya keringanan dan kemudahan bagi manusia.

Allamah Ad-Dardir berkata; Tanah bekas hujan dan semisalnya dimaafkan. Seperti tanah percikan dan kubangan air di jalanan. Demikian juga dengan air hujan dan tanahnya termasuk yang dimaafkan kalau dia bercampur dengan najis. Jika tidak, maka tidak ada keringanan. Baik najis itu berupa tinja atau yang lainnya selama tanah itu basah di jalanan dan dikhawatirkan dia menimpa kembali. Ini berlaku walaupun hujan telah reda.

Dia berkata; Yang dimaafkan itu adalah sepanjang najisnya tidak mengalahkan volume tanahnya. Jangan sampai ada keyakinan bahwa najisnya lebih banyak daripada tanahnya, seperti adanya hujan yang turun pada tempat pembuangan najis. Dan jangan sampai pula orang yang bersangkutan terkena langsung najis yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jika tidak, maka tidak ada maaf, dan najis itu wajib dicuci.[1]

Allamah Ash-Shawi berkata dalam *Hasyiyah*nya; Yang tampak dari masalah ini adalah, bahwa itu dimaafkan secara mutlak, walaupun najisnya mengalahkannya (lebih banyak).[2]

Ibnu Taimiyah juga membahas masalah ini dalam *Majmu' Al-Fatawa* dengan mengatakan; Adapun tanah jalanan, maka dia hendaknya dihukumi sesuai dengan asalnya, yakni jika tanah itu terkena najis kemudian dia hilang akibat tiupan angin atau terkena sinar matahari atau yang serupa dengannya, apakah tanah itu suci. Ada dua pendapat di

---

1. *Asy-Syarh Ash-Shaghir 'Ala 'Aqrab Al-Masalik* (1/76-77).
2. *Ibid.*

kalangan fuqaha mengenai masalah ini. Ini merupakan dua pendapat yang ada dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya:

Pertama; Suci. Madzhab ini adalah madzhab Abu Hanifah dan yang lainnya. Namun dalam pandangan Abu Hanifah, tanah bisa dijadikan tempat shalat di atasnya namun tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk tayammum. Sedangkan yang benar adalah dia bisa dijadikan tempat shalat dan bisa dijadikan sarana untuk tayammum. Sebab telah disebutkan di dalam hadits yang shahih dari Abdullah bin Umar; *Bahwa sesungguhnya anjing-anjing lalu lalang dan kencing di dalam masjid Rasulullah dan mereka (para sahabat) tidak memercikkan air sedikit pun.*

Kita ketahui, bahwa jika najis itu masih tersisa, pasti wajib dicuci. Ini tentu saja tidak menafikan apa yang terkandung dalam hadits shahih dimana Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan sejumlah air pada kencing seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Sebab, ini dimaksudkan untuk mempercepat agar tanah itu suci. Ini sengaja dilakukan. Ini akan berbeda jika air tidak disiramkan. Najis itu sendiri akan tetap ada hingga akhirnya berubah dengan sendirinya.

Sebagaimana juga disebutkan dalam *As-Sunan*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat pada kedua sandalnya. Jika dia dapatkan suatu kotoran, maka hendaknya dia menggosokkannya ke tanah. Sebab tanah itu akan membuatnya suci."*

Kedua; Dalam *As-Sunan* juga disebutkan, bahwa Rasulullah ditanya tentang wanita yang menyeret bagian belakang pakaiannya di tempat yang ada kotorannya, kemudian dia seret ke tempat yang suci. Maka Rasulullah bersabda; *Ia disucikan oleh yang sesudahnya."*

Imam Ahmad menyarakankan untuk mengambil dalil dengan hadits kedua ini. Dan pada riwayat yang lain memerintahkan untuk mengambil hadits yang pertama sebagai dalil. Pendapat ini juga merupakan pendapat sahabat-sahabat Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta yang lainnya. Jika Rasulullah telah menyatakan bahwa tanah bisa menyucikan bagian bawah sandal, dan bagian bawah ekor pakaian, dan menamakannya dengan "thahur" (yang menyucikan), maka dengan menjadikan dirinya suci itu lebih mungkin. Jika najis masuk ke dalam tanah dan berubah menjadi tanah, maka ia tidak lagi najis.

Dengan demikian, maka tanah jalanan yang diperkirakan tidak ada bekas najis, maka dia adalah suci. Jika diyakini bahwa ada najis di dalamnya, maka itu pun dimaafkan karena hanya sedikit. Sebab, di antara para sahabat ada yang menginjak kubangan lumpur kemudian dia masuk masjid. Dia shalat tanpa mencuci kakinya. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain.

Imam Malik meriwayatkan dari mereka secara mutlak. Dia menyebutkan bahwa andaikata di dalam tanah itu ada tinja yang beterbangan pastilah akan dimaafkan. Pendapat ini juga dikatakan oleh ulama-ulama lain dari sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan selain keduanya. Mereka mengatakan bahwa tanah jalanan yang sedikit dimaafkan walaupun diyakini bahwa itu najis. *Wallahu a'lam.*[1)]

Komentar Tajam Asy-Syaukani

Imam Asy-Syaukani berkata; Ketahuilah bahwa ta'abbud itu ada dalam menghilangkan najis, menghilangkan bekasnya dan menghilangkan najisnya. Baik dengan cara menjauhkannya dan tidak meninggalkan sesuatu yang tersisa dari najis itu atau warnanya. Sebagaimana hadits tentang darah haidh dari Ummu Qais binti Mihshan[2)] yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dengan lafazh; *"Keriklah dan cucilah dengan air dan daun bidara."* Hadits ini adalah hadits shahih. Sebagaimana juga disebutkan tentang mencuci sebanyak tujuh kali yang dicampur dengan tanah karena jilatan anjing. Sebab ini bisa menghapus bekas jilatan anjing itu. Tak usahlah kamu membicarakan perselisihan tentang *illat* kenapa harus demikian. Sebab masalah itu adalah masalah ta'abbud kita. Kita telah melakukan ini sebagai ibadah dalam darah haidh dan air liur anjing. Baik kita pahami *illat*nya ataupun tidak. Inilah yang wajib kita lakukan.

Atau hanya sekadar menjauhkan sebagaimana hadits tentang menyiramkan air pada bekas kencing orang Badui yang kencing di

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (21/ 479 -482).
2. Hadits Ummu Qais binti Mihshan adalah, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang darah haidh yang mengenai pakaian. Maka Rasulullah bersabda, *"Keriklah ia dengan batu besar dan cucilah dengan air dan daun pohon bidara."* Ibnul Qaththan berkata; Isnadnya berada pada puncak keshahihannya dan saya tidak dapatkan cela di dalamnya *Nail Al-Authar 'Ala Al-Muntaqa* (1/52).

masjid Rasulullah.[1] Juga hadits tentang dipercikkannya air pada kencing bayi laki-laki. Riwayat ini ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*. Sebagaimana hal ini juga terdapat dalam hadits tentang sandal jika di sana didapatkan kotoran, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan shalat dengan tetap memakai sandal itu.[2] Hadits ini adalah hadits shahih. Dan masih banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa tanah yang ada kotorannya bisa tersucikan oleh tanah yang dilewati setelahnya yang tidak ada kotorannya,[3] dan hadits tentang disiramnya madzi dengan air setelapak tangan.[4]

Dan hal yang serupa dengannya adalah hal yang di dalamnya ada perintah untuk mengerik dan menggosok, mengusap, dan membasuh serta menyingkirkan. Ini semua merupakan syariat yang datang dari Rasul yang benar dan tidak dibenarkan untuk melakukan penentangan terhadap sesuatu yang datang dari Rasulullah. Sebaliknya yang wajib bagi kita, adalah mengikuti saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah; apakah benda itu suci atau sesuatu itu adalah najis. Kita wajib mengikuti apa yang datang dari beliau tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Sebab, orang yang telah memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu itu adalah najis ataupun mutanajjis, dia juga telah memberitahukan tentang apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menghilangkannya atau menyucikannya.

---

1. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata; Seorang Badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Maka orang-orang yang hadir saat itu berdiri hendak membantingnya. Maka Rasulullah bersabda, *"Biarkanlah dia, siramkan saja di atas bekas kencingnya itu seember penuh air. Sebab kalian diutus untuk memberi kemudahan dan bukan diperintahkan untuk menyulitkan."* Hadits ini diriwayatkan Jama'ah kecuali Muslim dari jalur-jalurnya. Ini bisa dirujuk pada *Nail Al-Authar* (1/59).
2. Hadits tentang sandal ini diriwayatkan dari Abu Said bahwa Rasulullah bersabda, *"Jika salah seorang di antara kamu datang ke masjid, hendaknya dia membalik kedua sandalnya dan melihat apa yang ada di bawahnya. Jika dia melihat ada kotoran, maka hendaknya membersihkannya dengan tanah, kemudian shalatlah dia dengan menggunakan keduanya."* HR. Ahmad dan Abu Dawud: *Al-Muntaqa bi Syarh Nail Al-Authar* (1/57).
3. Tentang hal ini adalah khusus dalam masalah sandal yang yang terkena najis. Yang dimaksud dengan tersucinya sesuatu dengan berjalan ini adalah merujuk pada sandal dan yang serupa dengannya. Ini mengisyaratkan pada apa yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan sanad marfu' dengan lafazh, *"Jalan itu saling menyucikan antara satu dengan yang lain."* (*Nail al-Authar 'Ala Al-Muntaqa* (1 /57).
4. Dari Sahl bin Hanif, dia berkata; Aku mendapatkan kesulitan karena madzi dan sering mandi karenanya. Maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Maka Rasulullah bersabda, *"Cukup bagimu dengan berwudhu karena itu."* Saya katakan; Wahai Rasulullah, lalu bagaimana baju saya yang terkena madzi itu? Rasulullah bersabda *"Cukup bagimu dengan mengambil sesauk air kemudian kamu percikkan pada pakaianmu, dimana kamu bisa dengan jelas melihatnya."* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata; Hadits ini adalah hadits hasan shahih. Untuk lebih jelasnya lihat hadits-hadits tentang masalah ini dalam *Al-Muntaqa bi Syarh Nail Al-Authar* (1/65).

Walhasil, bahwa yang wajib atas kita adalah hendaknya kita menaati apa yang beliau perintahkan kepada kita semua bagaimanapun bentuknya. Jangan sekali-kali kita mengembalikan sebuah perkara hanya kepada akal kita, bukan juga pada sesuatu yang menjadi keraguan kita yang muncul dalam benak kita yang berseberangan dengan apa yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kita tinggalkan semua hal yang membuat ragu terhadap diri kita sendiri atau orang lain selain kita. Dengan mengatakan bahwa najis itu masih tersisa bekasnya, warna, bau dan rasanya, setelah dengan jelas bahwa syariat telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyucikannya. Sebab ini merupakan salah satu bentuk bisikan setan yang terkutuk dan merupakan sebuah hentakan keraguan yang secara tegas akan diputus oleh syariat dan diusahakan untuk dibabat habis dari akarnya.

Jika kita melihat seorang laki-laki yang melihat kotoran di sandalnya kemudian dia menggosokkan ke tanah sebanyak satu kali, kemudian memakainya dan shalat dengan menggunakan sandal itu, maka kami akan katakan padanya; Kau telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Allah telah memberikan petunjuk padamu dan Allah akan memberikan pahala atas shalatmu. Kau telah melakukan sesuai perintah Rasulullah.

Jika ada orang yang bandel dan bersikeras mengingkari perbuatan itu, maka kami katakan padanya; Dalam pengingkaranmu ini, kau telah melakukan sebuah kemungkaran. Kau telah mengingkari sebuah syariat yang murni dan agama yang benar. Jika kamu tahu tentang sesuatu yang telah ditetapkan syariat dalam hal ini, maka engkau telah mengingkari apa yang Rasulullah syariatkan kepada kita. Tidak ada sebuah keberanian, kebandelan penentangan yang lebih tinggi dari cara ini terhadap syariat. Jika engkau tidak tahu, maka apa urusanmu dengan ini? Padahal kamu sama sekali tidak tahu hukum-hukum Allah dan apa yang datang dari Rasulullah.

Maka alangkah cocoknya engkau untuk tertempeli suara adzab dan guyuran siksa, sampai kau tinggalkan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu masalahnya dan kamu bukanlah orang yang pantas untuk itu.

Jika ini telah pasti demikian, maka kamu tahu bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat dalam penyucian najis, adalah harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Baik najis itu, najis *mughallazhah* atau *mukhaffafah*, *zhahirah* atau *khafiyah* sebagaimana yang diistilahkan oleh ulama fikih.

Adapun yang telah ditetapkan Allah Yang Maha Bijaksana, bahwa sesuatu itu adalah najis atau mutanajjis, dan tidak jelas kepada kita dalil tentang bagaimana cara menyucikannya, maka kewajiban kita adalah melakukan apa yang bisa dibenarkan dalam tata cara menghilangkan najis.

Jika dia tidak tampak, seperti kencing dan semacamnya, maka tidak ada jalan lain bagi orang yang mencuci kecuali hendaknya ia yakin bahwa tidak tersisa lagi sesuatu di pakaiannya. Namun keyakinan yang kuat itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh kalangan ahli fikih dan bukan oleh kalangan orang-orang yang terkena penyakit ragu-ragu, orang yang sering was-was.

Jika dia tampak di depan mata, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mencucinya hingga tidak tersisa lagi warna dan baunya. Sebab tidak ada cara apa pun untuk menghilangkan najis itu kecuali dengan cara ini. Karena, jika ada sedikit tersisa dari benda itu, warna atau baunya, itu berarti najisnya belum hilang.

Karena itu, perhatikanlah baik-baik masalah ini. Sebab dengannya engkau akan selamat dari sesuatu yang menyakitkan, kekeliruan, sikap berlebihan, dan aniaya.

Ketahuilah, bahwa air adalah pokok dari penyucian najis karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Air diciptakan suci dan menyucikan."* Maka, tidak boleh ia digantikan oleh yang lain kecuali ada dalil yang datang dari syariat. Jika tidak, maka janganlah diganti dengan yang lain. Sebab itu sama artinya mengganti sesuatu yang telah diketahui bahwa dia adalah suci dan menyucikan dengan sesuatu yang belum diketahui kesucian dan menyucikannya. Ini tentu saja keluar dari jalur syariat.

Sedangkan masalah kesucian binatang dan anak kecil dalam keadaan kering, maka yang demikian itu belum pernah terdengar kabar beritanya dari sahabat di masa kenabian dan setelahnya bahwa mereka membersihkan apa yang menimpa mereka dari najis atau berhati-hati untuk bersentuhan dengannya.

Waktu itu, anak-anak bergelantungan pada para sahabat ketika mereka shalat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah menggendong bayi perempuan di pundaknya saat beliau shalat. Jika beliau sujud, maka beliau melepasnya. Rasulullah juga menggendong Al-Hasan dan Al-Husain pada saat shalat. Saat itu keduanya masih kecil.

Ringkasnya, syariat adalah sangat lapang dan mudah. Dan kita tidak memiliki kewajiban untuk membuka pintu-pintu dimana syariat sendiri tidak berbicara tentang hal tersebut. Sebab, itu adalah sebuah bentuk kelapangan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat.[1]

Kami memiliki sikap sebagaimana yang disebutkan Asy-Syaukani dalam sifat lapang dan mudah. Kecuali apa yang dia sebutkan bahwa bersuci itu hanya bisa dilakukan dengan air saja. Sebab, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah apa yang kami sebutkan sebelum ini dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa semua benda cair bisa menghilangkan najis. Dengan demikian, ia adalah benda yang menyucikan secara syariat. Alhamdulillah.

Penyucian Melalui Proses Kimiawi dan Pengubahan Bentuk

Di antara cara menyucikan benda-benda yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah *al-istihalah*. Istihalah adalah perubahan najis pada bentuk yang lain. Artinya, sesuatu yang najis itu berubah secara kimiawi. Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting di masa kita sekarang. Saya ingat tatkala pertama kali melakukan perjalanan ke negeri Barat, terutama Amerika pada tahun 70-an. Saya dapatkan sebagian saudara-saudara kita dari kalangan ilmuwan telah mencantumkan daftar barang-barang yang haram, karena ia dibuat dari babi. Di antaranya, beberapa sabun dan pasta gigi (jelly) dan yang lainnya. Kemudian saya tanyakan pada saudara-saudara kita yang sangat ahli tentang materi ini; Apakah benda-benda itu masih dalam bahan aslinya atau telah berubah secara kimiawi? Mereka menjawab bahwa benda-benda itu telah berubah secara kimiawi, yakni berubah pada bentuk lain.

Maka saya katakan kepada mereka; Sesungguhnya proses *istihalah* --menurut pendapat yang kuat- membuat sesuatu yang najis menjadi suci, membuat sesuatu yang haram menjadi halal. Sebab ia telah menjadi sesuatu yang lain. Inilah yang disebutkan oleh sebagian besar kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Bahkan mereka sampai mengatakan; Andaikata seekor anjing atau babi masuk ke dalam tempat garam kemudian dia mati di dalamnya, kemudian dia diserap garam itu

1. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar*/Asy-Syaukani (1/46) dan (50).

dan tidak ada lagi bekas anjing dan babi itu, maka garam itu bisa dimanfaatkan dan tidak lagi dinamakan babi ataupun anjing, karena kini telah menjadi garam. Asalnya tidak dianggap lagi. Sebab, kita menghukumi sesuatu dengan sifatnya yang ada sekarang dan bukan pada asalnya. Khamer asalnya adalah anggur. Manakala dia berubah berubah pada sesuatu yang memabukkan maka dia menjadi minuman yang diharamkan. Manakala khamer itu kemudian menjadi cuka, maka dia menjadi halal. Demikian seterusnya.[1)]

Disebutkan dalam kitab *Al-Bahr Ar-Ra'iq*, salah satu kitab pegangan dalam madzhab Hanafi; Salah satu sebab yang membuat sesuatu menjadi suci adalah perubahan suatu barang/benda menjadi sesuatu yang lain. Disebutkan selanjutnya dalam buku tersebut; Sekalipun itu pada selain khamer, seperti babi dan bangkai yang jatuh di tempat garam lalu dia menjadi garam, maka garam itu tetap bisa dimakan. Demikian pula dengan kotoran hewan dan tinja yang dibakar kemudian menjadi debu, maka yang demikian itu adalah suci dalam pandangan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah murid dan sahabat Abu Hanifah.[2)]

Juga disebutkan dalam *Al-Muhith*, bahwa apa yang dikatakan Muhammad juga dikatakan oleh Abu Hanifah. Kebanyakan ulama memilih apa yang dikatakan oleh Muhammad. Sebab syariat telah meruntut sifat najis pada hakekat yang demikian. Dan hakekat itu menjadi sirna dengan hilangnya sebagian partikelnya, lalu bagaimana halnya jika semuanya lenyap? Sesungguhnya garam itu bukanlah tulang dan daging. Maka jika dia menjadi garam maka dia memiliki hukum sebagaimana hukum garam.[3)]

Dalam *Syarh Fath Al-Qadir* disebutkan; Perasan buah anggur itu suci. Namun tatkala dia menjadi khamer, maka dia menjadi najis dan jika dia menjadi cuka maka dia kembali suci. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa berubahnya suatu benda menjadikan benda tersebut kehilangan sifat yang ada padanya. Berdasarkan pada pendapat Muhammad, mereka mengambil kesimpulan pada sesuatu yang lain

---

1. Dengan demikian, menurut pendapat ini; sebagian jenis makanan yang pernah diharamkan di Indonesia karena mengandung lemak babi atau bahan lain yang diharamkan, hukumnya adalah halal. Sebab, ia telah berubah bentuk secara kimiawi dan sudah bukan pada bentuk asalnya lagi. *Wallahu a'lam*. (**Edt.**)
2. *Al-Bahr Ar-Raiq* (1/239).
3. Ibid; (1/57). Lihat juga; *Hasyiyat Radd Al-Mukhtar*/Ibnu Abidin (1/227).

dengan mengatakan tentang sucinya sabun yang dibuat dari minyak yang najis.[1)]

Semua ulama madzhab Hanafi sepakat tentang sucinya khamer ketika dia berubah menjadi cuka. Baik perubahan itu terjadi dengan sendirinya ataupun dengan cara lain.

Dalam *Al-Fatawa Al-Hindiyah* disebutkan beberapa masalah, di antaranya:

- Tanah yang najis yang kemudian dibuat darinya cangkir cubung atau periuk, kemudian tanah tersebut dibakar dengan api, maka cangkir cubung dan periuk itu menjadi suci.
- Demikian pula dengan batu bata merah jika dicampur dengan air yang najis kemudian dibakar.
- Jika seorang wanita membakar tungku, kemudian dia menggosoknya dengan sobekan kain basah yang najis kemudian di dalam tungku itu dibuat roti. Jika panas, maka api itu akan memakan basahnya air sebelum ditempelkannya roti ke tungku. Jika demikian, maka roti itu tidak najis.
- Roti yang diadon dengan khamer tidak bisa disucikan dengan cara dicuci. Namun, jika kemudian dituangkan cuka ke dalamnya dan bekas khamer hilang, maka roti itu menjadi suci.
- Potongan roti jika diletakkan di dalam khamer, kemudian dia menjadi cuka, maka pendapat yang benar adalah bahwa roti itu suci jika bau dari khamer tidak tersisa lagi. Demikian juga dengan bawang jika dimasukkan ke dalam khamer, kemudian ternyata khamer itu menjadi cuka. Sebab sesuatu yang menjadi bagian khamer, di dalamnya telah berubah menjadi cuka.[2)]

Sedangkan dalam madzhab Maliki, fatwanya serupa dengan madzhab Hanafi dalam masalah ini.[3)] Yang saya maksud adalah, bahwa pendapat madzhab Maliki serupa dengan apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad dan Abu Hanifah.

Demikian pula dengan madzhab Zhahiriyah yang diwakili oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm. Dia memiliki pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini dalam kitabnya *Al-Muhalla,* dimana dia menguatkan bahwa perubahan suatu benda menjadi bentuk yang lain adalah suci.[4)]

---

1. *Syarh Fath Al-Qadir* (1/200). Lihat juga; *Hasyiyat Radd Al-Mukhtar*/Ibnu Abidin (1/216).
2. *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/44-45).
3. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir* dan *Hasyiyatu Ad-Dasuqi* (1/50) dan (57).
4. Lihat; Masalah (132: 1/108-109) dari kitab *Al-Muhalla,* terbitan Al-Imam.

Demikian pula dengan madzhab Zaidiyah. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Azhar* dan kitab-kitab mereka yang lain. Madzhab Imamiyah (Syiah) juga sama.

Adapun madzhab yang paling keras menolak penyucian dengan cara ini adalah madzhab Asy-Syafi'i[1] yang tetap menjadikan hukum najis dan keharaman itu pada bentuk awalnya walaupun benda itu telah berubah pada sesuatu yang lain, dengan sifat yang lain, dan nama yang lain. Kecuali khamer jika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia dalam mengubahnya. Demikian juga dengan kulit binatang yang disamak. Ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf dari madzhab Abu Hanifah. Ada juga dari kalangan madzhab Maliki yang berpendapat demikian.

Hujjah mereka dalam membedakan hukum perubahan khamer dengan yang lain adalah; Khamer itu berubah dari sesuatu yang suci menjadi khamer seperti anggur dan lainnya. Maka jika ia kemudian berubah menjadi cuka, itu berarti bahwa ia telah kembali pada bentuk asalnya. Maka sucilah ia.

Namun demikian mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sebab hampir semua benda-benda najis itu berubah dari benda-benda suci. Sebelum ini telah kita terangkan, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan suci. Oleh sebab itulah kita dapatkan air kencing dan tinja –keduanya disepakati sebagai benda najis— keduanya berasal dari makanan dan minuman yang suci. Ini merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali.

Allamah Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam *Al-Mughni* memaparkan masalah ini dengan mengatakan; Dalam madzhab Ahmad, digambarkan dengan jelas, bahwa suatu najis yang berubah menjadi benda lain, tidaklah serta merta menjadi suci. Kecuali khamer yang berubah dengan sendirinya. Sedangkan selain khamer, maka dia tidak menjadi suci. Seperti najis yang dibakar kemudian dia menjadi debu, atau babi yang jatuh ke dalam garam kemudian menjadi garam, atau asap yang membubung dari bahan bakar yang najis, atau uap yang membubung dari air yang najis jika terhimpun darinya kelembaban pada benda yang mengkilap, kemudian ada tetesan maka itu adalah najis.

---

1. Lihat; *Al-Muhadzdzab*/Asy-Syairazi (1/10), *Al-Mughni Al-Muhtaj*/Al-Khathib Asy-Syarbini (1/81).

Kemudian dia berkata; Dengan demikian, maka tidak boleh benda-benda lain diqiyaskan pada khamer jika berubah, atau kulit binatang jika disamak atau binatang *jallalah*[1] jika dia dikurung.[2]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Dia berkata; Pendapat madzhab ini merupakan madzhab yang benar dan tidak diragukan. Sebab benda-benda itu tidak pernah disebutkan keharamannya secara teks (nash). Baik secara lafzh ataupun makna. Dengan demikian, maka dia tidak haram. Tidak pula memiliki makna tahrim. Maka tidak ada alasan apa pun untuk menyatakan keharamannya. Bahkan ini masuk dalam nash-nash yang menghalalkan, sebab ia termasuk benda-benda yang thayyib (baik). Juga merupakan benda-benda yang disepakati kehalalannya. Nash dan qiyas menunjukkan pada kehalalannya. Dengan demikian; perubahan darah, bangkai, daging babi dan semua benda najis pada sesuatu yang lain dianggap berubah menjadi benda itu.

Ibnu Taimiyah menolak mereka yang membedakan antara khamer dan najis lainnya. Dia berkata; Pembedaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat lemah. Sebab semua yang najis bisa menjadi najis dikarenakan sebuah proses perubahan. Karena, darah pun berasal dari benda-benda yang suci. Demikian pula dengan kotoran, kencing, dan hewan yang najis, semuanya berasal dari bahan yang suci. Allah telah mengharamkan benda-benda yang kotor karena di dalamnya ada yang kotor, sebagaimana Allah menghalalkan benda yang baik karena memang dia memiliki sifat yang baik. Dengan demikian, benda-benda yang diperdebatkan di atas sama sekali tidak mengandung sesuatu yang kotor. Sebaliknya di dalamnya ada sifat yang baik.[3]

Ibnu Taimiyah mengatakan, yang intinya adalah, bahwa khamer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia halal sebagaimana kesepakatan kaum muslimin. Apalagi najis-najis lain selain khamer jika berubah bentuknya tentu saja halal. Artinya, jika ada setetes khamer jatuh ke dalam cuka seorang muslim tanpa dia sengaja, kemudian khamer itu berubah menjadi cuka, maka itu jauh lebih suci.

---

1. *Jallalah* adalah binatang-binatang yang memakan kotoran, baik berupa onta, sapi, kambing, ayam, itik, dan selainnya sampai baunya berubah. (Penj.)
2. *Al-Mughni* (1/97) bab wadah makanan, *Asy-Syarh Al-Kabir* yang di dalamnya ada *Al-Inshaf* (2/299). Terbitan Hijr dan ditahqiq oleh At-Turki dan Al-Hulw.
3. *Majmu' Al-Fatawa*/Ibnu Taimiyah (21/516).

Dia melanjutkan; Sesungguhnya segala najis itu menjadi najis karena proses perubahan. Manusia makan dan minum. Makanan dan minuman yang dia konsumsi adalah suci. Kemudian makanan dan minuman itu berproses menjadi darah, kencing, dan tinja yang kemudian menjadi najis. Demikian juga dengan hewan. Dia suci. Jika dia mati dan menyimpan makanan busuk di dalamnya, dan kondisinya telah berubah tidak seperti saat dia masih hidup, maka hewan itu adalah najis. Oleh sebab itulah, kulit menjadi suci setelah disamak. Sebagaimana hal ini disepakati oleh mayoritas ulama. Dikatakan bahwa penyamakan itu laksana binatang hidup atau laksana binatang yang disembelih. Dalam hal ini, ada dua pendapat yang masyhur di antara ulama. Namun sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa penyamakan itu sama dengan binatang yang disembelih.[1]

Imam Ibnul Qayyim mengikuti pendapat gurunya, Imam Ibnu Taimiyah tentang perubahan hukum pada benda najis dan haram jika dia mengalami perubahan dan berganti menjadi benda lain. Ini sesuai dengan qiyas dan akal sehat. Dia berkata; Atas dasar inilah, maka kesucian khamer karena berubah adalah sesuai dengan qiyas. Sebab dia najis karena adanya sifat kotor. Jika sesuatu yang menjadikannya wajib najis hilang, maka hilang pula sesuatu yang diwajibkan (konsekuensinya). Inilah pokok ajaran syariat dalam sumbernya. Bahkan ini juga merupakan asal pahala dan siksa. Dengan demikian, maka qiyas yang benar juga memiliki implikasi yang luas pada seluruh najis jika dia berubah. Rasulullah telah menggali kuburan orang-orang musyrik dari tempat di mana ia membangun masjidnya. Rasulullah tidak memindah tanah kuburan itu. Allah juga telah mengabarkan bahwa susu itu keluar dari antara darah dan tahi.

Kaum muslimin sepakat, bahwa jika hewan diberi makan makanan yang najis, kemudian dia dikurung dan diberi makanan yang suci, maka susu dan dagingnya halal. Demikian pula dengan tanaman jika dia disirami air yang najis, kemudian disirami dengan air yang suci maka tanaman itu adalah halal, sebab telah terjadi perubahan dalam sifat kotornya menjadi baik.

Sebaliknya, jika suatu benda yang baik berubah menjadi kotor, maka dia menjadi najis. Seperti air dan makanan yang berubah menjadi kencing dan tinja. Lalu bagaimana mungkin perubahan benda baik

---

1. *Majmu' Al-Fatawa*/Ibnu Taimiyah (21/516).

menjadi kotor memiliki dampak namun tidak dengan benda kotor yang menjadi baik?

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengeluarkan sesuatu yang baik dari yang kotor dan yang kotor dari yang baik. Sedangkan asal usulnya tidak lagi menjadi patokan. Namun hendaknya dia disifati dengan sifatnya yang sekarang. Maka sangat tidak mungkin masih tersisa hukum kotoran pada sesuatu padahal nama dan sifatnya telah hilang. Karena hukum itu mengikuti nama dan sifatnya. Ada dan tidaknya berputar mengikutinya. Nash-nash yang menyebutkan keharaman bangkai, darah, daging babi, dan khamer; sama sekali tidak menyebutkan tentang tanaman, buah-buahan, abu, garam, tanah dan cuka. Baik secara lafazh ataupun makna, baik secara nash ataupun qiyas. Sedangkan orang-orang yang membedakan antara perubahan khamer dan yang lain mengatakan; Khamer itu najis karena perubahan, dan dia juga bisa suci karena berubah. Maka tampaklah bahwa di sini memberlakukan qiyas dengan nash, dimana sesungguhnya terjadi pertentangan antara pendapat-pendapat tersebut dengan nash-nash yang ada.[1]

Imam Asy-Syaukani berkata; Jika sesuatu yang telah dihukumi sebagai najis berubah menjadi sesuatu dalam bentuk yang lain, seperti tinja yang berubah menjadi tanah, atau khamer yang berubah menjadi cuka; maka simalah keharamannya. Sebab, kenajisannya tidak ada lagi dimana dia dihukumi najis karenanya. Dan bentuk asalnya yang menyebabkannya dihukumi najis juga sudah tidak ada. Ia kini seakan-akan telah menjadi sesuatu yang lain.

Saya katakan; Bahkan pada hakekatnya benda-benda itu telah menjadi sesuatu yang lain dan bukan benda yang sebelumnya. Khamer telah berubah menjadi cuka, kotoran telah menjadi debu, dan anjing telah berubah menjadi garam.

Asy-Syaukani berkata; Dengan demikian, bisa diketahui bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa akibat proses perubahan suatu benda menjadi suci. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, sebab masalah ini sudah sangat terang laksana matahari di siang bolong.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang makan daging dan minum susu binatang

---

1. *I'lam Al-Muwaqqi'in* (1/394), tahqiq: Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid.

jallalah, maka larangan itu hanya menyangkut makan dan minum. Ia sama sekali tidak menyentuh masalah apakah sesuatu yang berubah pada sesuatu yang lain itu suci. Seperti dikatakan; Sesungguhnya najis yang dimakan oleh binatang *jallalah* jika dia telah berubah menjadi susu, maka dia telah berubah, maka bagaimana mungkin ada larangan untuk minum susunya? Sebab, yang kami katakan adalah bahwa hukum ini menyangkut masalah haramnya minum susu binatang *jallalah* dan bukan masalah najisnya susu itu. Tentu saja tidak ada korelasinya antara keharaman dan kenajisan. Sebab najis itu bukan cabang dari sesuatu yang diharamkan, sebagaimana sering dikatakan oleh para pakar ushul fikih.[1)]

Berubahnya Khamer Menjadi Cuka

Jika kita mengambil pendapat sebagian ulama salafus saleh, seperti; Rabiah, Al-Laits, Al-Muzanni, dan orang-orang setelah mereka, dan apa yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam beberapa kitabnya tentang tidak najisnya khamer secara najis inderawi dan bahwa kenajisannya adalah dalam kenajisan maknawi, seperti najisnya berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maa'idah, atau sebagaimana najisnya orang musyrik; maka, jika pendapat ini yang kita ambil, tak ada lagi yang mesti dipertanyakan tentang bagaimana hukum khamer jika dia telah berubah menjadi cuka? Walaupun kita masih membutuhkan pada bahasan tentang halal tidaknya untuk dimanfaatkan. Sebab, tidak ada korelasinya antara suci dan halal, sebagaimana tidak ada korelasinya antara haram dan najis. Karena sangat mungkin sesuatu itu suci namun dia haram.

Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, kita membutuhkan pada jawaban dari pertanyaan hukum khamer jika dia telah berubah. Karena, akibat perubahan itu menimbulkan dua hal sekaligus, yaitu suci dan halal dimanfaatkan. Dari sinilah, kita membutuhkan pada pembahasan tentang perubahan hukum khamer jika dia berubah. Andaikata kita mengatakan bahwa dia adalah suci, maka bolehlah kita mempergunakannya.

Kami katakan di sini; Jika khamer telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia adalah halal, sebagaimana kesepakatan

---

1. *As-Sail Al-Jarrar* (1/52).

para ulama. Namun jika dia berubah akibat campur tangan manusia dan memang sengaja dilakukan, seperti dengan cara memasukkan garam, roti, bawang, cuka atau bahan kimia tertentu, maka dalam hal ini terjadi perbedaan di kalangan fuqaha. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu adalah suci dan boleh memanfaatkannya. Sebab telah terjadi perubahan pada bendanya dan telah hilang sifat merusak yang ada di dalamnya.

Namun, ada pula yang mengatakan bahwa itu tidak suci dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebab, kita diperintahkan untuk menjauhinya *(maka jauhilah dia)*. Sedangkan dengan cara menghalalkannya, maka itu sama artinya dengan mendekatinya. Jadi, tidak boleh dilakukan.

Diriwayatkan dalam hadits Anas yang dilansir oleh Abu Dawud; Bahwa sesungguhnya Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamer (minuman keras). Maka Rasulullah bersabda, *"Musnahkan!"* Abu Thalhah berkata, "Tidak bisakah jika saya jadikan cuka?" Rasulullah bersabda, *"Tidak!"*[1] Ini menunjukkan, bahwa menggunakannya adalah tidak boleh. Sebab, sekiranya boleh, niscaya Rasulullah akan menganjurkannya, karena ini akan memberi tambahan pada warisan anak yatim.

Sebagaimana juga diriwayatkan dari Umar, dia berkata; Janganlah kamu makan cuka yang kamu hasilkan dari khamer hingga Allah mulai merusakkannya. Itupun jika cukanya layak dimakan. Namun diperkenankan bagi seseorang yang mendapatkan cuka dari Ahli Kitab untuk menjualnya sepanjang dia tidak tahu apakah mereka memang sengaja merusaknya.[2]

Arti dari Allah yang mulai merusaknya, adalah berubah dengan sendirinya dari khamer menjadi cuka tanpa ada campur tangan manusia.

Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syairazi dalam *Al-Muhadzdab*, jika cuka dilemparkan ke dalamnya, maka cuka itu menjadi najis. Jika dia hilang, maka tersisalah kenajisan cuka yang najis. Makanya dia tidak suci. Demikian.

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab Minuman (3672). Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'* (2/576), hadits ini adalah hadits shahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan singkat dalam Bab Minuman (1983).
2. *Al-Amwal*/Abu Ubaid/(153), *Al-Atsar* (288).

Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*; Jika khamer berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia suci menurut pendapat mayoritas ulama. Bahkan Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki mengatakan, bahwa ini merupakan ijma'. Namun juga diriwayatkan dari Sahnun, bahwa yang demikian itu tidaklah suci.

Sedangkan jika khamer itu berubah menjadi cuka karena di dalamnya diletakkan suatu benda yang lain, maka madzhab kami menyatakan tidak suci. Pendapat ini dikatakan oleh Ahmad dan sebagian besar ulama. Sedangkan Abu Hanifah dan Al-Laits mengatakan bahwa itu adalah suci.

Ada tiga riwayat dari Imam Malik tentang masalah ini; Yang paling benar darinya adalah bahwa menjadikan khamer menjadi cuka adalah haram. Namun jika ada orang yang menjadikannya cuka maka cuka itu suci. Pendapat kedua; Haram dan tidak suci. Ketiga; Halal dan suci.

Dalam kitab-kitab madzhab Maliki disebutkan, bahwa yang terkuat adalah bolehnya menjadikannya cuka. Ini merupakan madzhab Hambali, dan ini diriwayatkan oleh Ahmad. Sebab, *illat* keharamannya telah tidak ada lagi dan ini tentu saja serupa dengan khamer yang berubah dengan sendirinya. Sebab, proses penyucian itu tidak ada bedanya apakah ia terjadi karena Allah yang melakukan atau karena dilakukan oleh seorang hamba. Seperti sucinya pakaian dan bumi. Dengan demikian, maka boleh khamer itu dijadikan cuka. Juga diriwayatkan dari Ahmad, bahwa itu adalah makruh. Berdasarkan pada kedua pendapat itu, maka proses khamer menjadi cuka adalah suci.[1)]

Imam Al-Khaththabi menyebutkan dalam *Ma'alim As-Sunan*; Ada beberapa ulama yang memberi keringanan dalam hal menjadikan khamer menjadi cuka. Di antaranya adalah Atha' bin Abi Rabah dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak tidak suka melakukan itu.[2)]

---

1. *Al-Majmu'* (2/ 578-579). Lihat juga *Bidayatu Al-Mujtahid* (1/461), *Hasyiyatu Ad-Dasuqi* (1/ 52), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (tahqiq; Washfi) (1/48), *Ar-Raudhah* (4/72), *Fath Al-Qadiir* (8/ 166–167), *Hasyiyatu Ibnu Abidin* (1/209), *Kasysyaf Al-Qana'* (1/187), *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'* (1/242),; *Asy-Syarh Al-Kabir 'Ala Al-Muqni'* yang disertai *Al-Inshaf* (1/302-303).
2. *Ma'alim As-Sunan* (1/261).

Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Amwal* dengan sanadnya dari Atha' tentang seorang lelaki yang mendapat warisan khamer. Dia berkata; Dihancurkan. Maka dikatakan padanya; Bagaimana pendapatmu jika dituangkan air ke dalamnya sehingga dia menjadi cuka? Dia berkata; Jika telah berubah menjadi cuka, maka hendaknya dia menjualnya.[1]

Abu Ubaid juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Mutsanna bin Said, dia berkata; Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdur Rahman –yang saat itu menjadi gubernurnya di Kufah; Hendaknya khamer dibawa dari rustaq ke rustaq (semacam wadah), dan jika kau dapatkan khamer di kapal-kapal, maka jadikanlah ia cuka!

Kemudian Abdul Hamid menginstruksikan hal tersebut kepada Muhammad Al-Muntasyir yang menjadi penguasa di Wasith. Kemudian dia mendatangi kapal-kapal itu dan menuangkan air dan cuka pada gentong besar yang berisi khamer sehingga dia menjadi cuka.

Abu Ubaid berkata; Umar bin Abdul Aziz tidak menghalalkan bagi mereka untuk meminumnya (cuka). Sebab yang demikian itu adalah yang terbaik bagi mereka. Umar juga melarang memperdagangkan khamer. Itulah makanya dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi cuka. Sekalipun khamer itu milik seorang muslim, ia tidak boleh dimanfaatkan selain hanya menumpahkannya ke bumi.[2]

Penafsiran Abu Ubaid terhadap apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Al-Khaththabi, bahwa Umar memberi keringanan untuk menjadikannya cuka dan dilakukan dengan sengaja secara mutlak. Baik orang muslim ataupun non-muslim.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Al-Mubarak bin Fudhalah dari Al-Hasan tentang seorang lelaki yang mendapatkan warisan khamer; apakah dia boleh mengubahnya menjadi cuka? Dia berkata; Dia sangat tidak menyukainya.[3]

---

1. *Al-Amwal* (tahqiq; Muhammad Khalil Al-Harras). Buku ini diterbitkan Maktabah Al-Kulliyah Al-Azhariyah (152), *Al-Atsar*/(285).
2. Ibid; (149–150), *Al-Atsar*/(280).
3. Ibid; (151), *Al-Atsar*/(284).

Maksudnya, ini dia lakukan sebagai sikapnya untuk menghindarinya, sikap wara' dan perilakunya menjauhi syubhat. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Khaththabi dari Sufyan dan Ibnul Mubarak.

Dalam pandangan saya, yang paling kuat adalah bahwa jika khamer telah berubah menjadi cuka, maka dia suci dan halal. Sebab, dia telah berubah menjadi barang baru. Sifat-sifatnya telah berubah. Jadi, tentu saja hukumnya juga berubah. Sebagaimana kami katakan, ini dalam hal najis yang telah berubah bentuknya. Baik ia berubah dengan sendirinya ataupun diubah secara sengaja oleh seseorang.

Khamer sendiri bahan dasarnya adalah halal, karena ia berasal dari anggur, namun setelah menjadi benda yang memabukkan, maka ia diharamkan. Maka jika ia berubah dan hilang sifat memabukkannya, keharamannya pun hilang dan kembali pada hukum asalnya.

Sangat tidak mungkin sebuah kaum mengubah khamer menjadi cuka secara sengaja. Sebab, khamer dalam pandangan mereka jauh lebih penting dan lebih mahal harganya daripada cuka. Maka sulit dibayangkan mereka mengubahnya untuk dijadikan cuka dengan risiko mereka rugi. Padahal mereka selalu mencari keuntungan materi.

Logika madzhab Hanafi dan orang-orang yang setuju dengannya sangatlah kuat. Sebab proses menjadikan khamer menjadi cuka dengan sengaja sama saja dengan berubah dengan sendirinya, yakni menghilangkan sifatnya yang merusak, yakni sifatnya yang memabukkan. Pada saat yang sama dia memiliki sifat yang berguna. Sebab di dalamnya ada maslahat untuk dimakan dan untuk dijadikan obat dan yang lainnya. Sebab, *illat* kenajisan dan keharamannya adalah karena ia memabukkan. Dan *illat* itu kini telah tiada. Sedangkan hukum sesuatu itu selalu berputar dengan adanya *illat* atau tidak adanya.

Imam Ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilat Al-Atsar*, menguatkan pendapat madzhab Hanafi; Sebab kami melihat bahwa perasan anggur yang halal jika telah menjadi khamer itu sama saja. Baik karena dilakukan dengan sengaja ataupun terjadi sendiri. Dia haram karena adanya *illat* yang terkandung di dalamnya. Tidaklah dibedakan di sini apa yang ada dalam dzatnya dan apa yang dilakukan oleh manusia. Demikian pula halnya dengan khamer yang kemudian menjadi cuka, maka sama saja apakah dia berubah dengan sendirinya ataupun karena dilakukan secara sengaja oleh seseorang. Menjadinya khamer ke cuka, maka dia memiliki hukum cuka dan kembali pada kehalalannya. Maka, hilanglah

hukum khamer yang sebelumnya dinyatakan haram. Demikian pula dengan penyamakan kulit bangkai, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti halnya dia ditinggalkan di terik panas matahari sehingga dia menjadi kering karena dihembus angin. Sebab dia merupakan penyebab hilangnya kotoran dari kulit bangkai itu dan dia kembali memiliki hukum sebagaimana kulit yang sejenis dengan sembelihan biasa.[1]

Karena proses menjadikan khamer menjadi cuka adalah memperbaiki, maka boleh diqiyaskan pada penyamakan kulit yang najis. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih, *"Jika kulit telah disamak, maka dia suci."*[2]

Ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan,

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

"Sebaik-baik lauk adalah cuka."[3]

Dengan perkataan yang mutlak tanpa membedakan antara satu cuka dengan cuka yang lain. Dia juga tidak menuntut kita menanyakan tentang asalnya, darimana ia berasal.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ali, bahwa dia menggunakan lauk dari cuka khamer. Dari Ibnu Aun disebutkan, bahwa Ibnu Sirin tidak menamakannya sebagai cuka khamer, namun menamakannya dengan cuka anggur. Dia makan cuka itu.[4]

Pada zaman kita sekarang, tatkala cuka dibeli, maka dia akan dimasukkan ke laboratorium dan ruang analisa makanan yang meneliti bahan kandungan yang ada di dalamnya, barulah setelah itu ditentukan hukumnya sesuai dengan unsur yang terkandung di dalamnya. Dan tidak pernah dilihat dari mana asalnya dan dari apa.

Adapun hadits Anas dan pertanyaan Abu Thalhah dan kerasnya sikap Nabi terhadapnya, ini semua merupakan sikap yang diambil pada

---

1. *Syarh Musykil Al-Atsar* (8/407) (tahqiq; Syuaib Al-Arnauth), terbitan Ar-Risalah, Beirut.
2. HR. Muslim dari Abdullah bin Abbas dalam Bab Haidh (366), Abu Dawud dalam Bab Pakaian (4123), At-Tirmidzi (1728), Ibnu Majah (3609), dan An-Nasa'i.
3. HR. Ahmad, Muslim, dan semua penyusun kitab Sunan, dari Jabir. HR. Muslim dari Aisyah. *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (6768).
4. *Al-Amwal* (tahqiq; Al-Harras)/(155).

awal-awal Islam sehingga akhirnya mereka mampu meninggalkan khamer sepenuhnya dan agar mereka tidak melakukan sesuatu walaupun hanya mendekatinya. Ini bisa dibuktikan dari adanya riwayat Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan dari Anas yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan siapa saja yang setuju dengan pendapat keduanya. Dia meriwayatkan dari Abu Thalhah bahwa dia berkata; Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya membeli khamer anak-anak yatim yang ada di rumahku. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tuangkan khamernya dan hancurkan tempayannya!"*[1]

Mengenai dituangkannya khamer, itu merupakan sesuatu yang memang dituntut hingga dia tidak bisa dipergunakan. Lalu kenapa tempayan-tempayan itu juga harus dihancurkan? Padahal tempat khamer itu sangat gampang untuk dicuci. Kemudian dia juga adalah harta yang tidak boleh disia-siakan!?

Jawaban untuk hal ini, yaitu bahwa apa yang dilakukan Rasulullah adalah sebagai tindakan tegas dan menutup semua kemungkinan pada awal dilarangnya khamer agar mereka tidak menggampangkan dan lalai.

Namun setelah kondisinya stabil, maka yang wajib adalah hendaknya khamer itu dibuang dan jangan sampai tempatnya juga dihancurkan, sebagai tindakan untuk menjaga harta karena harta merupakan salah satu dari lima kebutuhan manusia yang utama. Bahkan jika mungkin menjadikan khamer berubah menjadi cuka, maka itu lebih dianjurkan. Dengan demikian, harta kaum muslimin tidak hilang percuma.

Imam Al-Qurthubi menyebutkan tentang masalah menjadikan khamer menjadi cuka dalam tafsirnya. Dia berkata; Ada kemungkinan bahwa larangan untuk mengubah menjadi cuka itu ada pada masa awal Islam tatkala pertama kali turun pengharaman khamer agar tidak disimpan lama-lama, sebab ini bisa membuat orang yang menyimpannya meminumnya. Ini sengaja dilakukan untuk memutus semua tali kebiasaan dalam minum minuman keras. Jika demikian adanya, maka adanya larangan menjadikannya cuka, dan perintah untuk menuangkannya saat itu, tidak menjadikan dilarang untuk dikonsumsi jika itu telah menjadi cuka.[2]

---

1. HR. At-Tirmidzi dalam Bab Jual Beli (1293). Para perawinya sangat terpercaya sebagaimana disebutkan dalam *Nail Al-Authar* (5/154).
2. HR. At-Tirmidzi (1293).

Saya katakan, bahwa apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang adanya kemungkinan di atas adalah yang kami anggap sebagai pendapat yang paling kuat. Bahkan kami sangat yakin tentang hal ini, Insya Allah. Sebab, inilah yang selaras dengan manhaj Islam dalam hal melakukan pendidikan dan legislasi dengan cara gradual.

Adapun larangan Umar untuk makan cuka khamer hingga Allah merusakkannya, yakni berubah dengan sendirinya, maka sebagian ulama menafsirkan bahwa ini dilakukan sebagai tindakan hati-hati. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa ini merupakan salah satu bentuk tarbiyah kepada umat dan siasat yang cerdik yang dia lakukan kepada umat. Seperti dibuangnya susu yang tidak murni, atau dijatuhkannya hukuman atas Ruwaisyid Ats-Tsaqafi yang kedapatan menyimpan khamer di rumahnya sehingga Umar memerintahkan agar rumahnya dibakar.[1)]

Ini merupakan sikap Umar yang dia maksudkan agar rakyatnya menjauhi semua kemungkaran. Namun bukan berarti bahwa ini berlaku selamanya. Sebab banyak kalangan fuqaha yang tidak setuju dengan cara Umar dalam masalah ini. Mereka berpendapat agar susu yang tidak murni itu dishadaqahkan saja dan jangan dibuang. Sebab, jika dibuang sama artinya dengan menyia-nyiakan harta kaum muslimin.

Kami sangat setuju dengan siasat Umar dalam mencegah perilaku orang-orang yang melakukan kemungkaran dan dalam rangka membentengi umat agar tidak terlibat dalam masalah khamer, baik untuk dia minum, memproduksi, memperdagangkannya atau hanya sekadar mendekatinya. Hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dengan tegas melaknat sepuluh orang yang memberikan andil dan kontribusi di dalamnya. Namun kadangkala khamer itu masuk menjadi milik seorang muslim secara terpaksa. Seperti berubahnya perasan anggur yang menjadi khamer atau karena warisan atau karena diberikan oleh seorang penguasa dan beberapa cara yang lain. Dalam hal ini, janganlah kita melakukan tindakan yang sekiranya hanya akan menyia-nyiakan harta kaum muslimin, sekiranya kita dapat menghindari perbuatan tersebut.

Hadits Anas itu sifatnya sangat spesifik dan tidak bersifat umum. Maka melakukan yang umum itu adalah lebih utama.

---

1. *Al-Amwal*/(152), dan *Al-Atsar*/(278).

Adapun perkataan mereka tentang najisnya garam dan yang lainnya jika dicampur dengan khamer yang najis adalah suatu perkataan yang tidak bisa diterima. Sebab, dia adalah unsur yang mempengaruhi dan yang mengubah. Padahal, sifat keseluruhannya telah berubah. Dengan demikian, hukumnya pun berubah.[1]

Penyucian Benda Cair-Likuid Jika Kejatuhan Najis

Bagaimana cara menyucikan benda cair-likuid dari najis?

Yang dimaksud dengan benda cair-likuid, yaitu benda semacam susu, mentega, madu, dan yang lainnya yang banyak dipergunakan manusia.

Di antara benda cair itu ada yang berbentuk beku, seperti mentega jika dia menjadi padat saat berada di udara yang sangat dingin. Di antaranya juga ada yang larut dan mengalir. Dan inilah kebanyakan bentuk dari benda ini.

Penyucian Benda Beku

Jika ada najis yang jatuh pada benda beku, seperti mentega yang beku yang ke dalamnya jatuh tikus lalu mati, maka para fuqaha sepakat bahwa najis dan apa yang ada di sekitar najis itu hendaknya dibuang dari tempat mentega itu. Sedangkan sisanya suci dan bisa dimanfaatkan.

Dalil untuk masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Maimunah, Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanyakan tentang tikus yang jatuh di dalam mentega. Maka beliau bersabda,

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ.

"Buanglah tikusnya dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah mentega kalian."[1]

---

1. Lihat buku kami yang berjudul *Fatawa Mu'ashirah*/jilid (III/559-564), juga dalam buku kami *Fi Fiqh Al-Aqalliyat* (135-140), terbitan Dar Asy-Syuruq, Kairo.
2. HR. Al-Bukhari disertai dengan *Fath Al-Bari* (1/343).

Penyucian Najis dari Benda Cair Larut

Adapun jika ada najis yang jatuh pada benda beku yang mengalir, seperti minyak dan mentega pada saat larut, maka ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Mayoritas mereka mengatakan; Benda cair itu najis dan tidak suci. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Hurairah tatkala Rasulullah ditanya tentang jatuhnya tikus ke dalam mentega. Beliau bersabda,

إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ.

"Jika dia beku, maka buanglah dia dan apa yang ada di sekitarnya. Dan jika dia cair, maka janganlah kamu mendekatinya."[1]

Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika cair, maka tuangkanlah."*[2]

Menurut madzhab Hanafi; Bisa saja dia disucikan dengan cara dimasak hingga mendidih. Sehingga minyak yang ada naik dan airnya berada di bawah. Sebab minyak itu jauh lebih ringan sehingga dia bisa mengambang. Demikianlah hendaknya dilakukan sebanyak tiga kali. Ada pula disebutkan; Hendaknya dia disimpan pada sesuatu yang berlubang sehingga airnya jatuh dan yang tersisa hanya mentega dan minyaknya.

Allamah Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah*nya mengatakan; Demikian menurut pendapat Abu Yusuf. Dan ini merupakan fatwa yang sangat lapang dan dia memfatwakan ini. Fatwa ini berbeda dengan apa yang menjadi pendapat Muhammad Al-Hasan.[3]

Pendapat hampir serupa dengan pendapat di atas adalah apa yang dikatakan oleh Abul Khaththab salah seorang ulama madzhab Hambali. Bahwa sesuatu yang bisa disucikan dengan cara dimasak hingga matang, seperti minyak, maka dia bisa suci sebagaimana benda beku. Caranya adalah dengan meletakkannya di dalam air yang banyak sehingga air mengenai semua bagiannya kemudian dibiarkan setelah mendidih hingga minyak itu mengambang di bagian atas air dan minyak itu diambil. Pendapat ini sangat berbeda dengan pandangan standar yang ada dalam madzhab Hambali. Dimana disebutkan, bahwa selain air dari benda cair itu tidak bisa disucikan.[4]

---

1. HR. Al-Bukhari disertai dengan *Fath al-Bari*: 1 / 343.
2. HR. Ahmad (1/265).
3. Lihat; *Fath Al-Qadir*/Ibnul Hammam (1/147) dan *Hasyiyat Radd Al-Mukhtar* (1/222).
4. Lihat; *Al-Mughni* (1/37), *Asy-Syarh Al-Kabir* (1/58-59).

Dalam penelitian ilmiah disebutkan, bahwa mendidihkan sesuatu itu adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk menghilangkan kuman dan yang semacamnya.

Pendapat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memaparkan pendapatnya tentang masalah ini – yakni penyucian benda cair selain air, seperti minyak, mentega, cuka, susu dan selainnya jika di dalamnya kejatuhan tikus yang mati dan benda-benda najis lainnya. Dia berkata bahwa dalam masalah ini ada dua pandangan ulama.

Pertama; Hukumnya adalah sama dengan hukum air. Ini merupakan pendapat Imam Az-Zuhri dan ulama lain dari ulama salafus saleh. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah yang terkuat, dimana dia mengqiyaskan air pada benda cair-likuid.

Kedua: Benda cair menjadi najis jika dia kejatuhan najis di dalamnya. Ini berbeda dengan air. Sebab air bisa dibedakan antara air sedikit dan air banyak. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain.

Ada pendapat ketiga; Ini merupakan riwayat dari Ahmad, yakni dibedakannya antara benda cair yang berair dan yang tidak. Cuka korma misalnya, dijeniskan pada air sedangkan cuka anggur tidak digolongkan ke dalamnya.

Ibnu Taimiyah berkata; Menurut pandangan pertama, jika benda cair itu banyak dan mencapai dua *qullah*, maka dia tidak najis kecuali mengalami perubahan. Sebagaimana hal ini disebutkan Ahmad tentang anjing yang menjilat minyak dalam jumlah banyak. Dia berkata; Tidak najis. Namun jika benda cair itu sedikit, maka di sini terjadi perselisihan sebagaimana yang telah kita bahas dalam masalah air yang sedikit. Maka barangsiapa yang mengatakan bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis kecuali terjadi perubahan, dia berkata; Maka demikian pula halnya dengan minyak dan yang lainnya. Inilah yang difatwakan Az-Zuhri tatkala dia ditanyakan tentang tikus atau binatang-binatang lainnya yang mati di dalam mentega ataupun di dalam minyak. Dia

berkata; Dibuang sesuatu yang dekat dengannya dan sisanya dimakan. Baik minyak itu sedikit ataupun banyak, baik cair ataupun beku. Imam Al-Bukhari menyebutkan ini dalam kitab *Shahih*nya, yang akan kami sebutkan kemudian.

Sedangkan yang berkata bahwa benda cair yang sedikit menjadi najis karena jatuhnya najis ke dalamnya, dia berkata; Sesungguhnya dia sama dengan air, dia akan menjadi suci jika dibanyakkan sebagaimana air menjadi suci kalau sudah menjadi banyak. Jika dituangkan ke dalamnya minyak yang bagus, maka semua menjadi suci. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda cair itu tidak najis sebagaimana tidak najisnya air adalah pendapat yang kuat, bahkan dia jauh lebih tidak najis daripada air. Ini karena Allah telah menghalalkan benda-benda yang baik dan mengharamkan benda-benda yang kotor. Sedangkan makanan dan minuman semisal minyak, susu, mentega, cuka dan makanan likuid lainnya adalah barang-barang yang baik yang Allah halalkan bagi kita semua jika belum tampak padanya sifat kotor; baik dalam rasanya, warnanya atau baunya atau salah satu di antaranya. Maka benda itu tetap berada dalam kebaikan. Yang demikian tidak boleh dijadikan sebagai barang-barang yang kotor dan najis padahal dia memiliki sifat baik dan bukan sifat kotor. Sebab sangat tegas perbedaan antara yang kotor dan yang baik dengan adanya sifat-sifat yang membedakan antara keduanya.

Oleh karena sifat-sifat itulah sesuatu itu diharamkan dan yang lain dihalalkan. Jika tempayan besar kejatuhan setetes darah ataupun khamer dan keduanya telah berubah, sedangkan susu tetap dalam sifatnya, juga minyak tetap dalam sifatnya, maka tidak ada alasan apa pun yang membuatnya menjadi haram, sebab semuanya telah berubah. Dan tidak ada lagi hakekat hukumnya yang menjadi hukum darah ataupun khamer. Bahkan benda-benda itu lebih pantas kita nyatakan sebagai sesuatu yang jauh lebih suci daripada air itu sendiri, sebab Allah telah memberikan kekhususan keringanan untuk menuang air dan merusaknya, namun tidak memberikan keringanan untuk menuangkan benda-benda cair dan merusaknya. Seperti dalam istinja', dimana di sana dibolehkan beristinja' dengan menggunakan air, demikian juga dalam hal menghilangkan najis.

Sedangkan penggunaan benda-benda cair dalam hal ini tidaklah dibenarkan. Baik najis itu bisa hilang ataupun tidak bisa hilang. Oleh sebab itulah disebutkan oleh beberapa ulama; Sesungguhnya air yang

ada di dalam bejana hendaknya dituangkan jika ia dijilat anjing, namun jangan sekali-kali menuangkan bejana yang di dalamnya ada benda-benda cair.

Selain itu, air juga jauh lebih cepat berubahnya jika terkena najis daripada benda cair. Sedangkan najis itu jauh lebih gampang berubah menjadi benda lain pada benda selain air. Benda-benda itu tidak gampang menerima najis, baik secara inderawi ataupan syar'i. Maka, jika air tidak menjadi najis karena sesuatu, tentu hal ini lebih berlaku untuk benda cair.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan yang lainnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega. Maka beliau bersabda,

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ.

"Buanglah –tempat bekas jatuhnya tikus- dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah mentega kalian!"

Nabi menjawab pertanyaan mereka dengan jawaban yang bersifat umum dan mutlak untuk membuangnya dan membuang apa yang ada di sekitarnya dan memerintahkan mereka untuk makan mentega yang mereka miliki. Rasulullah tidak memberikan rincian pada mereka; Apakah benda yang mengalir atau yang beku. Sedangkan jika ada suatu kisah yang memiliki beberapa kemungkinan, maka kisah itu hendaknya dibawa pada sifatnya yang umum dalam ungkapan. Kita ketahui bahwa kebanyakan mentega yang ada di kawasan Hijaz adalah cair. Itu terjadi karena panasnya suhu udara. Kemudian, jarang mentega yang mencapai hingga dua *qullah*. Rasulullah juga tidak merinci apakah mentega mereka itu sedikit ataupun banyak.

Jika dikatakan; Bukankah telah disebutkan dalam hadits,

"Jika dia beku, maka buanglah dan buang pula apa yang ada di sekitarnya. Dan jika cair, maka janganlah kamu mendekatinya." (HR. Abu Dawud)

Disebutkan, bahwa tambahan inilah yang dijadikan sandaran dalam membedakan antara benda yang cair dan yang beku. Mereka yakin bahwa ini adalah sabda Rasulullah. Mereka telah berijtihad dengan segala kemampuan dan kesungguhannya. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali telah melemahkan hadits Az-Zuhri dan mengoreksi tambahan itu.

Namun demikian, telah nyata pada selainnya bahwa tambahan ini merupakan sebuah kesalahan dalam periwayatan hadits dan bukan sabda Rasulullah.

Inilah yang menjadi sandaran kita dan selain kita. Kami menegaskan dan sangat yakin bahwa tambahan itu bukanlah sabda Rasulullah. Oleh sebab itulah, kami menarik fatwa kami dalam hal ini setelah sebelumnya kami telah memfatwakannya. Sebab, kembali kepada kebenaran jauh lebih baik daripada tenggelam dalam kesalahan dan kebatilan. Sedangkan Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi serta imam hadits yang lain menyatakan bahwa tambahan itu adalah sebuah kebatilan. Mereka menyatakan bahwa Ma'mar telah melakukan kesalahan dalam periwayatannya dari Az-Zuhri. Ma'mar sendiri dikenal sebagai orang yang sering melakukan kesalahan. Sedangkan orang-orang yang kuat dari sahabat-sahabat Az-Zuhri, semisal Malik, Yunus, dan Ibnu Uyainah, telah berbeda pendapat dengannya.

Imam Al-Bukhari menjelaskan kesalahan yang dilakukan Ma'mar ini dalam *Shahih*nya dari Yunus dari Az-Zuhri sendiri. Dimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Jika mentega itu beku atau cair, sedikit ataupun banyak; buanglah ia dan apa yang dekat dengannya kemudian makanlah mentega itu."*

Sebab, Rasulullah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam mentega, kemudian beliau bersabda, *"Buanglah ia dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian makanlah mentega kalian."* Az-Zuhri yang merupakan titik sentral periwayatan hadits telah memberikan fatwa bahwa itu berlaku pada mentega yang cair ataupun yang beku agar dibuang tikusnya dan apa yang ada di dekatnya kemudian menteganya dimakan. Az-Zuhri mendasarkan fatwanya itu pada hadits tersebut. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh mayoritas murid dan sahabatnya. Maka semakin jelas bahwa orang yang membedakan antara dua bentuk itu telah melakukan kesalahan.

Di samping itu, yang beku dan yang cair itu tidak pasti, bahkan sering terjadi keserupaan antara keduanya dalam beberapa makanan, yang kemungkinan menimbulkan pertanyaan; apakah ia bisa dimasukkan ke dalam yang cair ataukah yang beku? Sedangkan Allah tidak membedakan antara yang halal dan yang haram kecuali dengan perbe-

daan yang jelas dan tidak ada sesuatu yang masih samar-samar. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ [التوبة:١١٥]

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (At-Taubah: 115)

Jadi, barang-barang yang haram adalah sesuatu yang selalu mereka hindari. Dengan demikian, tentu Allah akan menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas antara yang halal dan yang haram. Allah berfirman,

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Al-An'am: 119)

Selain itu, jika khamer saja yang merupakan "induk segala kejahatan" jika dia telah berubah dengan sendirinya –sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin— menjadi halal, maka najis-najis yang lain tentu saja akan lebih menjadi halal jika dia berubah. Jika ada ada setetes khamer yang jatuh ke dalam cuka seorang muslim secara tidak sengaja, kemudian dia berubah menjadi cuka, maka yang demikian tentu sangat pantas disebut sebagai telah suci.[1]

Tempat Makanan dan Pakaian Orang Non-Muslim

Asal tempat makanan orang-orang non-muslim –baik Yahudi, Kristen maupun orang-orang musyrik dan lainnya— adalah suci. Sebab bekas makanan mereka juga suci. Sedangkan yang bercampur dengan tempat makanan tersebut adalah air liur dan itu berasal dari daging yang suci. Maka dia juga adalah suci. Oleh sebab itulah, disebutkan dalam sebuah hadits shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima tamunya dari kalangan Kristen Najran di dalam Masjid

1. Lihat; *Majmu' Al-Fatawa* (21/512-517).

Nabawi.[1] Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah juga menerima utusan Tsaqif di dalam masjid, padahal mereka adalah orang-orang musyrik.[2]

Demikian pula dengan pakaian mereka. Pakaian mereka secara asal adalah suci, sebab dia meliputi pakaian yang suci. Kalangan madzhab Hanafi tidak memakruhkan memakai pakaian mereka kecuali pakaian-pakaian dalam yang bersentuhan dengan badan langsung, seperti celana dalam. Sebab, mereka biasanya tidak mencegah najis dan tidak membersihkannya. Namun jika dirasa aman dan kita yakin bahwa itu suci, maka tidak ada halangan untuk memakainya.

Sedangkan jika pakaian mereka terkena najis, maka semua prosesi yang berlaku untuk pakaian kaum muslimin juga diberlakukan pada pakaian mereka.

Dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, tidak disukai memakai tempat makanan dan pakaian mereka. Karena adanya anggapan bahwa biasanya terdapat najis pada pakaian mereka, apalagi mereka tidak menjaga dari najis. Hal ini diriwayatkan Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini berada di wilayah orang-orang Ahli Kitab dan kami makan dengan memakai tempat-tempat makanan mereka." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian makan di tempat-tempat makanan mereka, kecuali jika kalian tidak mendapatkan jalan lain. Apabila kalian tidak dapatkan jalan lain, maka cucilah tempat-tempat itu kemudian makanlah dengannya."*[3]

Jika seorang muslim berwudhu dari tempat-tempat mereka, maka jika orang-orang itu tidak termasuk orang-orang yang sering memakai sesuatu yang najis, maka sah wudhunya. Sebab, Rasulullah berwudhu dari wadah air seorang wanita musyrik.[4] Demikian halnya dengan Umar, dia berwudhu dari tempayan seorang Kristen. Sebab, asal dari tempayan-tempayan mereka itu halal.

---

1. Lihat; *Zad Al-Ma'ad* (3/596). Hadits ini dia nukil dari Ibnu Ishaq. Ibnul Qayyim menyebutkannya dalam fikih peperangan (3/638) tentang bolehnya Ahli Kitab memasuki masjid kaum muslimin dan bolehnya mereka melakukan shalat di dalamnya jika hal tersebut terjadi secara kebetulan.
2. Lihat; *Zad Al-Ma'ad* (3/596), cetakan Ar-Risalah. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam fikih peperangan; Dibolehkan menerima seorang musyrik di dalam masjid. Apalagi jika dia diharapkan akan masuk Islam.
3. HR. Al-Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (9/922), dan Muslim (3/1532).
4. Diadopsi dari hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim (*Fath Al-Bari* 1/447-448), Muslim (1/474 dan 476).

Para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang senantiasa memakai pakaian yang najis. Ada yang mengatakan sah wudhunya dan ada pula yang mengatakan tidak sah.

Imam Al-Qarafi dalam *Al-Furuq* mengatakan; Sesungguhnya semua yang dibuat oleh Ahli Kitab –demikian pula orang-orang muslim yang tidak shalat dan tidak beristinja' serta tidak berhati-hati dari najis— berupa makanan dan selainnya, maka yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang suci. Demikian pula halnya dalam hal pakaian mereka. Sebab asal itu semua adalah suci sebelum terkena najis.[1]

Kalangan Hambali berkata –tentang pakaian dan tempat-tempat makanan masyarakat non-muslim; Sesungguhnya itu semua adalah suci. Boleh dipakai sepanjang tidak didapatkan bahwa ia najis. Mereka menambahkan; Sesungguhnya orang-orang kafir itu dibagi menjadi dua: Ahli Kitab dan selain Ahli Kitab. Sedangkan Ahli Kitab, maka dibolehkan memakan makanan, minuman dan menggunakan tempat-tempat makanan mereka, sepanjang tidak diketahui bahwa itu najis. Ibnu Aqil berkata; Tidak ada perselisihan pendapat bahwa tidak diharamkan menggunakan tempat-tempat makanan dan minuman mereka. Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ [المائدة: ٥]

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah halal bagimu." (Al-Maa'idah: 5)

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Saya mendapatkan satu wadah makanan yang berisi makanan berlemak pada perang Khaibar. Lalu saya memegangnya erat-erat. Saya berkata; Demi Allah, hari ini tidak ada seorang pun yang akan saya beri makanan ini. Dan, ketika saya menoleh, ternyata Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di samping saya sambil tersenyum."[2] [3]

---

1. Lihat; *Fi Fiqh Al-Madzahib: Fath Al-Qadir 'Ala Al-Hidayah* (1/75), *Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar* (1/17), Ibnu Abidin (1 244), *Al-Iqna'* Al-Khathib Asy-Syairazi (1/36) dan *Jawahir Al-Iklil* (1/10).
2. HR. Muslim (3/1393).
3. Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa hadits ini menunjukkan bolehnya memakan makanan milik orang-orang kafir yang menjadi ghanimah di medan perang. (**Edt.**)

Diriwayatkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah dijamu oleh seorang Yahudi dengan roti dan daging berlemak yang sudah berubah baunya.[1] Umar juga pernah berwudhu dengan menggunakan tempayan milik seorang Kristen.

Sedangkan selain Ahli Kitab –mereka adalah orang Majusi dan para penyembah berhala atau yang serupa— dan orang-orang yang memakan daging babi dari kalangan Ahli Kitab, di tempat yang seringkali mereka makan, atau mereka yang makan bangkai, atau menyembelih dengan gigi dan kuku; maka pakaian mereka sama hukumnya dengan pakaian ahli dzimmah, sesuai dengan asalnya. Sedangkan tempat makanan dan minuman mereka, Abul Khaththab berkata; Hukumnya sama dengan hukum pada Ahli Kitab. Bisa dipergunakan sepanjang tidak diyakini bahwa dia najis. Sebab, Rasulullah dan para sahabatnya berwudhu dari wadah air seorang wanita musyrik. Asalnya juga suci, sehingga dia tidak bisa dihilangkan karena adanya sebuah keraguan.

Al-Qadhi Iyadh berkata; Ini semua najis. Tidak boleh digunakan semua yang dipakai oleh mereka kecuali setelah dicuci. Karena adanya hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan sebelum ini. Ditambah lagi bahwa tempat-tempat mereka itu pasti tidak kosong dari makanan mereka, binatang sembelihan mereka yang berupa bangkai. Dengan demikian, maka ia najis.[2]

Penyucian Benda yang Dicelup dengan Sesuatu yang Najis

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha bahwa benda yang dicelup dengan benda najis bisa suci dengan dicuci. Kalangan madzhab Hanafi berkata; Hendaknya dia dicuci hingga airnya menjadi bersih. Dikatakan; setelah itu dicuci sebanyak tiga kali.[3]

Madzhab Maliki mengatakan; Dia suci dengan dicuci hingga hilang bekas najisnya. Tatkala hilang bekasnya, maka dia menjadi suci. Walaupun masih ada sedikit warna dan baunya.[4]

---

1. HR. Ahmad (3/270).
2. *Al-Mughni*/Ibnu Qudamah (1/61-62), *Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Mughni* (1/68-69).
3. *Fath Al-Qadir* (1/145).
4. *Syarh Al-Kabir* (1/60).

Madzhab Asy-Syafi'i berkata; Hendaknya dia dicuci hingga najisnya terpisah darinya dan berat benda yang dicelup tidak lebih berat daripada sebelum dicelup. Walaupun warnanya masih tersisa karena sangat sulit untuk dihilangkan. Jika beratnya bertambah, maka itu sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa berpisah dengannya karena saking lengketnya, maka dia tidak bisa suci karena masih tersisa najis di dalamnya.[1)]

Selanjutnya, segala sesuatu yang sulit dihindari dari najis juga mendapatkan keringanan; seperti orang yang terkena najis ketika sedang shalat, dan kotoran yang terbawa saat masuk masjid. Namun, ini bukan untuk makanan dan minuman. Sebab, yang dimaafkan dalam masalah makanan atau minuman, adalah jika najisnya lebih banyak atau mengalahkan yang bukan najis. Demikian kaidahnya.

Di antaranya juga adalah orang yang selalu kencing tak tertahan, darah istihadhah, atau basahnya beser bagi seseorang yang menderitanya saat menimpa badan dan pakaiannya. Ini berbeda dengan tangan yang harus dicuci, sebab mencuci tangan tidak sulit, tidak seperti yang lainnya.

Juga dimaafkan untuk pakaian dan badan seorang wanita menyusui yang terkena kencing atau kotoran bayi. Baik perempuan itu ibunya atau bukan. Dengan syarat dia telah berusaha sekuat mungkin untuk menghindarinya tatkala anak kecil itu kencing atau buang air besar. Ini juga tentu sangat berbeda dengan seorang wanita yang lalai dan berlebihan.

Di antaranya juga adalah tukang jagal yang terkena darah, atau dokter yang melakukan pengobatan pada luka, juga seorang penjaga WC yang kerjanya adalah membuang kotoran dari WC. Karena sangat sulitnya menghindar dari najis. Namun dengan syarat mereka tidak berlebihan.[2)]

Perlu disebutkan di sini, bahwa pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah bahwa penghilangan najis itu bukanlah menjadi syarat sahnya shalat sebagaimana ini juga menjadi pendapat madzhab yang lain. Tidak pula ini menjadi kewajiban. Ini merupakan tuntunan sunnah dan anjuran.[3)]

---

1 *Al-Iqna'*/Al-Khathib Asy-Syairazi (1/33), Al-Qalayuni/*Syarh Al-Minhaj* (1/75).
2. *Asy-Syarh Ash-Shaghir Ala Ad-Dardir* disertai *Hasyiyatu Ash-Shawi* (1/71-80). Terbitan Dar Al-Ma'arif.
3. Ibid.

Madzhab Asy-Syafi'i adalah madzhab paling ketat dalam masalah bersuci ini dilihat dari sisi benda-benda yang najis dalam pandangan madzhab ini. Juga dari sisi pandangan dan anggapannya terhadap kencing dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya sebagai bagian dari najis *mughallazhah* (berat). Juga dilihat dari pandangannya bahwa hanya air yang bisa menghapuskan najis tanpa benda-benda cair yang lain. Juga dilihat dari pandangannya bahwa perubahan suatu benda ke benda lain tidaklah suci kecuali khamer jika dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Juga dilihat dari benda-benda yang mendapatkan keringanan kenajisannya.

Namun demikian, kita masih melihat bahwa seluruh ulama madzhab ini mengatakan bahwa semua yang sangat sulit untuk dihindari bisa dimaafkan.

Juga dimaafkan semua yang sangat sulit dihindari dari tanah jalanan, walaupun yakin najisnya. Utamanya di musim dingin dan bukan di musim panas. Jika itu mengena bagian belakang pakaian atau kaki bukan pergelangan lengan atau tangan. Namun dengan syarat najisnya tidak tampak dan orang yang bersangkutan telah dengan sangat hati-hati berusaha menghindar dari najis itu dan bukan dengan sengaja menjulurkan bagian belakang bajunya agar kena najis. Ini juga jika dia berada dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan, bukan dia jatuh ke tanah.

Mereka berkata; Tidak dimaafkan najis apa pun yang tampak jelas pada pandangan mata, kecuali darah dalam kadar yang kecil. Baik najis itu tampak oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Juga selain darah anjing dan dan babi. Sebab darah merupakan salah satu yang bisa dimaafkan oleh manusia, dengan demikian jumlah yang sedikit bisa dimaafkan. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al-Umm;* Yang sedikit adalah sesuatu yang bisa dimaafkan oleh manusia atau dianggap sebagai sesuatu yang dimaafkan.

Adapun darah anjing, maka dia tidak bisa dimaafkan karena dia termasuk najis *ghalizhah*. Demikian pula jika seseorang mengambil darah dan melumuri badan dan pakaiannya dengan darah, maka yang demikian tidak dimaafkan. Sebab, dia melakukannya dengan sengaja. Padahal melumuri badan dengan najis adalah haram.

Sedangkan darah seseorang yang belum terpisah dari dirinya, seperti darah bisul dan luka, atau bekas operasi dan berbekam, maka ia

dimaafkan baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, menyebar ke urat ataupun tidak.

Demikian pula dengan darah kutu busuk. Darahnya dimaafkan, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, sepanjang dia tidak membunuhnya. Demikian pula dengan kutu, kecoa, kotoran lalat, dan kencingnya. Hal ini juga berlaku pada kencing dan kotoran kelelewar dalam jumlah sedikit. Namun ada pula yang menyatakan bahwa banyak pun dimaafkan. Demikian pula dengan burung-burung yang lain. Sebab ini sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari.

Adapun sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, itu juga dimaafkan walaupun ia termasuk najis *mughallazhah* karena sulit mengindarinya.[1] Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾ [الحج:٧٨]

"Dan Dia tidak pernah menjadikan suatu kesempitan bagi kalian dalam urusan agama." (Al-Hajj: 78)

Ada satu hal yang sangat penting digarisbawahi dari apa yang dikatakan oleh madzhab Asy-Syafi'i, yakni pendapat mereka tentang keringanan dalam masalah sisa minuman, baik sisa itu adalah sisa manusia ataupun hewan. Mereka berkata; Sisa kucing adalah suci dan tidak makruh. Demikian pula dengan sisa semua binatang baik kuda, bighal, keledai, binatang buas, tikus, ular, dan ular belang serta seluruh hewan yang dimakan ataupun yang tidak dimakan. Dengan demikian, sisa mereka adalah suci. Keringatnya juga suci dan tidak makruh. Kecuali anjing dan babi. An-Nawawi berkata; Penulis kitab *Al-Hawi*, yakni Al-Mawardi, mengatakan pendapat yang serupa dengan madzhab kami dari Umar, Ali, Abu Hurairah, Hasan Al-Bashri, Atha'9, dan Qasim bin Muhammad. An-Nawawi berkata; Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan berdasarkan pada hadits Qatadah tentang tikus, *"Sesungguhnya dia tidaklah najis."* Hadits tersebut merupakan fondasi madzhab ini.[2]

Sedangkan madzhab Hambali memberikan ruang yang sangat lebar dalam memberikan keringanan dalam masalah najis. Ini disebabkan banyaknya riwayat yang datang dari Imam Ahmad, satu hal yang

---

1. Lihat; *Al-Iqna' fi Hall Alfazh Abu Syuja'*/Asy-Syairazi Al-Khathib dan catatan kaki Al-Bujairami (1/283- 285), terbitan Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
2. Lihat; *Al-Majmu'* (1/172-173).

membuka peluang dan kesempatan bagi ulama tarjih untuk memilih salah satu di antaranya yang paling dekat dengan sisi yang memberi kemudahan dan kelapangan.

Inilah yang kita lihat dalam pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah serta kecenderungan keduanya untuk memberi toleransi dan kemudahan.

Saya melihat, bahwa madzhab Hambali adalah madzhab yang paling keras dalam memerangi keragu-raguan dalam masalah bersuci, shalat, dan ibadah secara umum.

Ibnu Muflih berkata dalam *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'*; Meskipun hanya sedikit dan ringan, sesuatu yang najis tetap tidak dimaafkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman; *"Dan pakaianmu bersihkanlah."*[1] Sedangkan hadits dalam hal ini sangat banyak jumlahnya, kecuali darah dimana dia dimaafkan jika hanya sedikit dalam shalat dan bukan dalam benda-benda beku ataupun makanan. Sebab, mayoritas manusia tidak lepas darinya. Ini merupakan pendapat kebanyakan sahabat dan para tabi'in yang datang setelah mereka.

Ini juga berdasarkan pada perkataan Aisyah; Tidaklah ada seorang pun di antara kami kecuali satu pakaian yang kami pakai saat mengalami masa haidh. Jika pakaian itu terkena darah, dia basahi dengan air liurnya, lalu kerik dengan kukunya. Ini menunjukkan pada keringanan. Sebab air liur tidak menyucikan dan kukunya akan najis dengannya. Hadits ini mengabarkan bahwa mereka selalu melakukannya. Dan, hal ini tentu diketahui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka tidak mungkin kecuali bahwa hal ini berasal dari perintah beliau.

Dikisahkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia pernah mengeluarkan darah pada kedua tangannya disebabkan luka ketika sedang shalat, dan dia juga pernah memencet jerawat sehingga keluar darah. Lalu dia mengusapnya dan tidak mencucinya.

Hal ini dikarenakan ini sangat sulitnya untuk dihindari. Maka hal yang seperti ini dimaafkan seperti halnya bekas beristinja'. Ada disebutkan, bahwa ini hanya khusus untuk darahnya sendiri.

Sedangkan yang sedikit yang tidak membatalkan wudhu dan yang banyak serta membatalkan wudhu dan darah yang dimaafkan adalah

---

1. QS. Al-Muddatstsir: 4.

jika darah itu adalah darah manusia atau hewan yang suci. Bukan anjing ataupun babi.

Kini ada sebuah pertanyaan tentang darah sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti kutu, kutu busuk, dan kecoa, dalam pandangan madzhab Ahmad. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa itu adalah najis dan dimaafkan jika jumlahnya sedikit. Dia berkata mengenai darah kutu; Saya sangat khawatir jika jumlahnya banyak. Dikatakan dalam *Asy-Syarh*; Dalam perkataan Ahmad tidak ada yang menunjukkan secara jelas tentang kenajisannya. Bahkan ini merupakan dalil *tawaqquf*[1] dari Ahmad.

Di antaranya juga adalah darah ikan. Sesungguhnya darah ikan adalah suci. Sebab sekiranya dia najis, pasti dia juga akan diwajibkan untuk disembelih laksana hewan darat. Lagi pula, ikan *kan* tinggal di air. Ada juga yang menyebutkan bahwa darah ikan adalah najis.

Demikian pula dengan darah yang tersisa di daging atau pada uratnya, adalah suci walaupun misalnya warna merahnya masih tampak. Sebab, hal itu sangat sulit untuk dihindari. Maka dia diambil sifat umumnya dan dicegah dengan menjaganya.

Di antaranya juga adalah gumpalan darah yang darinya diciptakan manusia, juga binatang yang suci. Ini suci sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Tamim. Sebab dia merupakan awal diciptakannya anak Adam. Disebutkan pula bahwa ini adalah najis sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mughni*, sebagaimana darah yang lain.

Dimaafkan juga semua yang berasal dari nanah dan nanah yang bercampur darah. Bahkan ini jauh lebih pantas mendapat keringanan karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kenajisannya. Oleh sebab itulah Imam Ahmad berkata; Dia itu lebih mudah daripada darah. Dia berkata dalam *Syarh*; Berdasarkan pandangan tersebut, maka dimaafkan darinya dengan keringanan yang lebih besar daripada darah. Sebab ini tidak ada nashnya. Dia menjadi najis karena dia berasal dari darah. Juga disebutkan dari Ahmad tentang sucinya nanah dan nanah campur darah.

---

1. Tawaqquf, dari asal kata waqafa, artinya berhenti, yakni tidak maju tidak mundur, dan tidak ke mana-mana. Sedangkan maksud tawaqquf di sini, yaitu tidak berkomentar apa-apa. (Edt.)

Dimaafkan pula bekas istinja', yakni dalam hal menggunakan batu. Ini dimaafkan setelah dibersihkan dan telah diusahakan untuk dibersihkan sebersih-bersihnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Dia berkata dalam *Syarh*; Ini membuatnya najis. Ini merupakan pendapat kebanyakan sahabat Ahmad. Sebab yang tersisa itu adalah najisnya itu sendiri. Dengan demikian, maka keringatnya najis. Najis pula air sedikit yang berada di dalamnya. Namun Ibnu Hamid berpendapat bahwa itu adalah suci.

Disebutkan dari Ahmad tentang madzi dan muntah, air liur bighal, keledai, binatang buas dan burung serta keringatnya. Juga kencing kelelawar, arak, dan air mani: Semua itu seperti darah. Disebutkan pula dari Imam Ahmad tentang madzi, bahwa tidak boleh menyucikannya hanya dengan memercikkan air. Kami katakan; Dalam hal madzi ada perbedaan pendapat. Sebab, dia sering keluar bersama dengan kencing, juga karena benih manusia tidak diciptakan dari madzi, dan mani karena dia berasal dari hawa nafsu. Sedangkan pandangan madzhab Ahmad menyatakan bahwa ini adalah najis, namun demikian dimaafkan jika yang menempel di pakaiannya hanya sedikit.

Pendapat tentang keringanan ini disebutkan sebagai pendapat yang kuat dalam kitab *Al-Wajiz* dan ini merupakan pendapat sekelompok besar tabi'in dan selain mereka. Sebab, madzi itu sering keluar dari para pemuda sehingga sangat sulit untuk dihindari. Disebutkan pula darinya bahwa cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air sesuai dengan hadits Sahl bin Hanif, bahwa dia berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bagaimana jika dia mengenai bajuku?" Beliau bersabda, *"Cukup bagimu mengambil air dengan telapak tanganmu, kemudian kau percikkan air itu pada bajumu hingga kau lihat dia telah mengenainya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)[1]

Sedangkan dalam madzhab Ahmad dinyatakan bahwa hanya dengan dipercikkan air, maka ia tidak menjadi suci dan tidak pula dimaafkan dalam jumlahnya yang sedikit. Sebab, Rasulullah memerintahkan untuk mencuci penis lelaki yang kencing. Di samping itu, ia juga adalah najis yang keluar dari penis, seperti kencing. Maka apakah hanya yang terkena madzi saja yang harus dicuci atau seluruh penis atau vagina? Dalam hal ini ada beberapa riwayat. Sedangkan dari Ahmad

---

1. At-Tirmidzi mengatakan, bahwa ini adalah hadits shahih.

disebutkan, bahwa itu adalah suci sebagaimana mani. Ini merupakan pilihan pendapat Abul Khaththab sebab dia keluar karena syahwat.

Disebutkan pula jika kami katakan bahwa tempat keluarnya adalah tempat keluar mani, maka dia juga memiliki hukum sebagaimana mani, maka wadi yang merupakan air putih yang keluar setelah kencing adalah najis dan dia tidak bisa dimaafkan secara mutlak. Ini merupakan pendapat yang jelas dari beberapa sahabat Ahmad. Sedangkan riwayat yang datang darinya mengatakan bahwa wadi itu laksana madzi.

Sedangkan muntah, yang berasal dari makanan yang kemudian menjadi makanan yang busuk di dalam perut, maka Ahmad berkata; Dalam pandangan saya, muntah hukumnya sama seperti darah. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi dan dia menegaskan di dalam *Al-Wajiz*, hal ini dikarenakan muntah keluar dari tempat yang tidak biasa sebagaimana darah. Pendapat kedua menyatakan bahwa muntah tidak bisa dimaafkan secara mutlak. Ini disebutkan dalam *Al-Furu'* dan merupakan pendapat yang paling masyhur. Sebab asalnya adalah tidak diberinya keringanan pada najis kecuali sesuatu yang sangat khusus. Namun dalam *Al-Wajiz* disebutkan suatu keterikatan dengan najis sebagai usaha menghindari dari muntahan makanan yang dimakan.

Sedangkan air liur dan keringat bighal dan keledai, maka itu mendapat keringanan jika jumlahnya sedikit, itu pun jika dianggap bahwa itu adalah najis, sebab itu sangat sulit untuk dihindari. Dia berkata dalam *Asy-Syarh*; Dia adalah madzhab yang tampak dari Ahmad. Al-Khallal berkata; Inilah madzhab Ahmad. Ahmad berkata; Siapakah orang yang menunggang keledai yang bisa menghindar lepas darinya? Hanya saja saya berharap bahwa yang kering dari keringat dan liurnya itu adalah lebih ringan. Pendapat kedua menyebutkan bahwa ini tidak bisa dimaafkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Sedangkan air liur dan keringat binatang buas, seperti singa dan yang semisal dengannya, kecuali anjing dan babi, juga burung yang buas seperti elang dan yang serupa dengannya, maka dia dimaafkan jika jumlahnya sedikit karena adanya perbedaan pendapat tentang kenajisannya. Begitu juga dengan kencing kelelawar, burung yang terbang di malam hari, dimaafkan jika jumlahnya sedikit. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam *Al-Wajiz* ditegaskan bahwa ini adalah dimaafkan karena itu sangat sulit untuk dihindari. Sebab binatang ini banyak terdapat di masjid. Maka andaikata tidak dimaafkan, pasti dia tidak

akan bisa tinggal di masjid dan sangat tidak mungkin melakukan shalat di sebagiannya.

Dalam *Al-Furu'* dan yang lainnya disebutkan pendapat yang sebaliknya. Sedangkan arak adalah najis. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi perselisihan di dalamnya. Disebutkan, bahwa ini dimaafkan jika sedikit. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam *Al-Wajiz* bahwa ini adalah dimaafkan karena adanya perselisihan tentang kenajisannya. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa ia tidak dimaafkan secara mutlak. Ini disebutkan dalam *Al-Furu'* dan dinyatakan shahih di dalam *Syarh Al-Umdah*. Dalam semua kesepakatan ada indikasi bahwa ia tidak dimaafkan.[1]

Di antaranya adalah apa yang dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Ighatsatu Al-Lahafan* dari Abu Muhammad Al-Qudsi tentang celaan terhadap sikap waswas; Sesungguhnya bisa dimaafkan kotoran bighal, keledai ataupun binatang buas jika dalam jumlah yang sedikit. Inilah salah riwayat yang disebutkan dari Ahmad. Ini menjadi pilihan Ibnul Qayyim, dengan alasan karena sangat sulit dihindari.

Al-Walid bin Muslim berkata; Saya katakan kepada Al-Auza'i; Bagaimana pendapatmu tentang kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya, seperti bighal, keledai ataupun kuda? Maka dia berkata; Mereka[2] dulu basah terkena kencing hewan-hewan itu banyak mendapatkan hal ini pada saat mereka perang. Namun mereka tidak mencucinya dari badan dan pakaian mereka.

Di antaranya juga adalah nash yang berasal dari Ahmad yang menerangkan bahwa wadi itu dimaafkan jika dalam skala kecil sebagaimana madzi. Demikian pula halnya dengan muntah yang sedikit, sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad.

Syaikh kami berkata; Tidak diwajibkan mencuci pakaian dan badan yang terkena nanah atau nanah yang bercampur darah. Dia berkata; Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan kenajisannya.

Sebagian orang berilmu berpendapat bahwa itu adalah suci, sebagaimana yang dikatakan Abul Barakat. Sedangkan Ibnu Umar tidak menghentikan shalat karena nanah, dan dia menghentikannya jika terkena darah. Hal serupa diriwayatkan dari Al-Hasan.

---

1. Lihat; *Al-Mubdi'* (1/246 –250).
2. Mereka, maksudnya para sahabat (Edt.).

Abu Majlaz ditanya tentang nanah yang mengenai baju ataupun badan. Maka dia berkata; Tidak apa-apa! Allah menyebutkan darah dan tidak menyebutkan nanah.

Ishaq bin Rahawaih berkata; Segala sesuatu selain darah, dalam pandangan saya, ia itu laksana keringat busuk dan yang serupa dengannya. Dan tidak mengharuskan wudhu.

Ahmad ditanya tentang darah dan nanah. Apakah keduanya sama dalam pandanganmu? Dia berkata; Darah tidak ada perselisihan pendapat di tengah manusia, sedangkan nanah terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam sebuah kesempatan dia berkata; Nanah, dan darah campur nanah dalam pandangan saya itu jauh lebih ringan daripada darah.

Di antaranya juga adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah; Sesungguhnya jika ada kotoran tikus yang jatuh di gandum kemudian gandum itu digiling, atau ia jatuh di minyak yang cair, maka dia boleh dimakan sepanjang dia belum berubah. Sebab, ini sangat sulit untuk dihindari. Dia berkata; Andaikata dia jatuh di dalam air maka air itu menjadi najis.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berpendapat tentang bolehnya memakan gandum yang terkena kencing keledai tatkala diinjak, dan tidak usah dicuci. Dia berkata; Sebab, para salaf tidak menghindari hal tersebut.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata; Kami makan daging sedangkan darahnya menempel di tempayan.

Allah telah membolehkan makan hasil buruan anjing tanpa membatasinya. Dia tidak memerintahkan untuk mencuci tempat mulutnya, tidak pula gigitannya dan tidak juga mencari kepastiannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan itu tidak pula seorang sahabat pun memfatwakannya.

Di antaranya adalah apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar, Atha' bin Abi Rabah, Said bin Al-Musayyib, Thawus, Salim, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, Yahya bin Said Al-Anshari, Al-Hakam, Al-Auza'i, Malik, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya dan yang lain bahwa; Jika seorang lelaki melihat najis di badan atau pakaiannya setelah shalat dan tidak tahu sebelumnya, atau dia mengetahuinya namun kemu-

dian dia lupa, atau dia tidak lupa namun dia tidak mampu menghilangkannya, maka shalatnya sah dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulanginya.[1]

Saya sengaja mengupas panjang lebar tentang masalah ini dengan banyak menukil madzhab-madzhab yang banyak diikuti tentang sesuatu yang diberi keringanan dari najis-najis. Agar kaum muslimin mengetahui bahwa dirinya berada dalam sebuah kondisi yang sangat lapang dalam masalahnya. Dan bahwa sesungguhnya madzhab manapun yang dia ambil maka tidaklah ia berdosa. Sebab semuanya merupakan ijtihad yang *mu'tabar* (diterima). Di dalamnya tidak ada kontradiksi, baik secara nash ataupun secara kaidah syariat. Bahkan sebaliknya, semuanya selaras dengan kaidah yang sangat diakui dengan selalu membuang kesulitan dalam agama dan menguatkan sikap memudahkan daripada menyulitkan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri pernah bersabda kepada para sahabatnya tatkala ada seorang Badui kencing di masjid, *"Tuangkan sejumlah air ke atasnya, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk membuat kesulitan."* (HR. Al-Bukhari dan yang lainnya)

* * *

1. Lihat *Ighatsatu Al-Lahafan*/Ibnul Qayyim (1/171-172).

KENCING DAN KOTORAN BINATANG YANG DAGINGNYA DIMAKAN

PARA fuqaha berbeda pendapat tentang halal haramnya kencing dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya. Seperti sapi, onta, kambing, burung-burung, ayam, itik, angsa, merpati, dan lain-lain.

Dalam pandangan madzhab Maliki, kencing dan kotoran binatang-binatang itu adalah suci. Ad-Dardir berkata dalam *Asy-Syarh Ash-Shaghir*; Termasuk yang suci. Apa pun yang keluar dari semua yang mubah dari kotoran, kotoran hewan, kencing, kotoran ayam, merpati dan semua burung sepanjang ia tidak memakai najis. Jika dia memakainya baik dengan cara minum atau makan, maka apa yang dikeluarkannya adalah najis.[1]

Muhammad bin Al-Hasan sepakat dengan Malik mengenai kesucian kencing binatang yang dagingnya halal dimakan. Dia mendasarkan pendapatnya ini pada hadits orang-orang Uraniyun dimana Nabi pernah menyuruh mereka untuk minum kencing onta dan susunya agar mereka sembuh dari penyakitnya. Sebab, sekiranya itu najis, maka Rasulullah tidak akan menyuruh mereka meminumnya sebagai obat dan sarana medis. Sebab, Allah tidak menjadikan kesembuhan umat ini dari apa yang Dia haramkan.

---

1. *Asy-Syarh Ash-Shaghir 'Ala Aqrab Al-Masalik* (1/40), terbitan Al-Ma'arif.

Ini berbeda dengan apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Hujjah keduanya adalah bahwa dia telah berubah menjadi sebuah benda yang busuk dan kotor, maka jadilah ia sebagai najis, sebagaimana kencing binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Namun demikian, keduanya mengelompokkan najis ini pada najis *mukhaffafah*, karena adanya dua nash yang berseberangan dan karena sangat sulit untuk dihindari.

Termasuk dalam hal ini, adalah kencing kuda, liur bighal dan keledai serta kotoran burung-burung yang tidak dimakan dagingnya. Semuanya termasuk dalam kelompok najis ringan. Sedangkan hukum najis ringan adalah dimaafkan jika mengenai seperempat pakaian ataupun badan.

Dalam pandangan Zufar; Kotoran binatang yang halal dimakan adalah suci.

Madzhab Hanafi mengatakan; Kotoran binatang yang dagingnya bisa dimakan baik dari burung ataupun merpati adalah suci. Ini selaras dengan ijma' kaum muslimin, dimana mereka membiarkan merpati berkeliaran di masjid. Andaikata ia termasuk najis, pastilah mereka akan mengeluarkannya. Khususnya di Masjidil Haram.

Ayam dan itik kampung tidak termasuk dalam kelompok unggas ini, karena kotoran keduanya termasuk dalam najis *ghalizhah* secara ijma'.[1]

Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak dimakan, maka najisnya adalah najis *ghalizhah* dalam pandangan Abu Hanifah, karena tidak ada nash yang menentangnya. Sebagaimana disebutkan mengenai kotoran; *"Sesungguhnya ia adalah najis."* Sedangkan pandangan Abu Yusuf dan Muhammad; najisnya adalah mukhaffafah karena sulit menghindarinya di jalan-jalan dan karena adanya perselisihan dalam hal ini.

Dalam pandangan madzhab Asy-Syafi'i; Kencing dan tahi itu semuanya najis. Baik binatang yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak. Dalam pandangan mereka; najis binatang-binatang itu semuanya adalah najis berat. Maka tidak bisa dimaafkan kecuali sesuatu yang memang sangat sulit untuk dihindari.

---

1. *Asy-Syarh Ash-Shaghir 'Ala Aqrab Al-Masalik* (1/40), terbitan Al-Ma'arif.

Sedangkan dalam pandangan madzhab Hambali dari Imam Ahmad; banyak riwayat yang mengatakan tentang masalah ini. Namun yang menjadi sandaran dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari sepuluh lebih masalah adalah pendapat yang mengatakan tentang kesucian kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan.

Tarjih Ibnu Taimiyah Tentang Kesucian Kencing dan Kotoran Binatang yang Dagingnya Dimakan

Karena pentingnya masalah ini, Ibnu Taimiyah membahasnya secara rinci dengan menyebutkan berbagai hujjah yang bisa membuat dada puas, dan mampu menghilangkan semua syubhat. Untuk itu, kami akan nukilkan ringkasan dalil-dalilnya agar bisa diambil kegunaannya:

Dalil pertama; Sesungguhnya asal segala sesuatu adalah suci hingga tampak najisnya. Maka setiap sesuatu yang tidak tampak pada kita kenajisannya, dia itu suci –kencing dan kotoran yang dagingnya bisa dimakan— sepanjang tidak tampak kenajisannya. Ibnu Taimiyah telah menguraikan panjang lebar masalah ini dengan menghadirkan dalil-dalil yang panjang.

Dalil kedua; Banyaknya hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits shahih dan yang lainnya; Dari hadits Anas bin Malik, bahwa beberapa orang yang berasal dari suku Ukl atau Urainah datang ke Madinah. Kemudian mereka mengeluhkan cuaca Madinah. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk meminum kencing dan susunya ...hingga akhir hadits.

Yang perlu digaris bawahi di sini, adalah bahwa Rasulullah mengizinkan mereka minum kencing onta. Tentu saja mulut, tangan, pakaian, dan tempat minumnya terkena. Maka jika itu dianggap najis, wajib bagi mereka untuk menyucikan mulut, tangan dan pakaian mereka untuk shalat. Demikian pula wajib bagi mereka untuk menyucikan wadah minuman itu. Tentu saja ini membutuhkan keterangan, sebab penundaan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak dibolehkan. Namun Rasulullah tidak menerangkan bagi mereka bahwa wajib bagi mereka untuk menyingkirkan apa yang telah mengenai mereka. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa ia tidak najis.

Selain itu, karena beliau juga menggabungkan antara kencing dan susu, maka ini artinya penggabungan ini memberikan konsekuensi, bahwa keduanya sama saja. Atau minimal memiliki kemiripan.

Di sana masih ada indikasi lain di dalam hadits itu, yakni Rasulullah membolehkan mereka berobat dengan kencing onta yang dicampur dengan susunya. Sekiranya ini termasuk benda yang najis dan diharamkan, niscaya Rasulullah tidak mengizinkan berobat dengannya. Sebab telah ditegaskan tentang larangan berobat dengan menggunakan barang haram.

Dalil ketiga; Adanya hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Samurah dan yang lainnya, bahwa Rasulullah ditanya tentang shalat di kandang kambing. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalatlah di dalamnya, karena ia berkah."* Kemudian Rasulullah ditanya tentang kandang onta. Maka Rasulullah bersabda, *"Janganlah engkau shalat di dalamnya, karena ia dibuat dari setan."* Dari sabda Rasulullah ini bisa kita ambil dua kesimpulan tentang kehujjahannya.

Pertama; Rasulullah memutlakkan izin shalat di dalamnya dan tidak memberi syarat harus ada batas yang bisa membatasinya dari bersentuhan dengannya. Saat itu adalah saat yang sangat diperlukan untuk mendapatkan keterangan. Andaikata memang dihajatkan keterangan, pastilah Rasulullah akan menerangkannya.

Kedua; Sesungguhnya jika dia najis sebagaimana kotoran manusia, maka shalat di dalamnya akan memiliki beberapa kemungkinan; Bisa saja ia haram sebagaimana diharamkan shalat di tempat buang kotoran, atau kandang ternak yang lain. Atau bisa juga dia makruh dengan kemakruhan yang sangat. Sebab di sana merupakan tempat kebiasaan adanya kotoran dan najis. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan shalat di sini sebagai sesuatu yang mustahab dan menamakannya sebagai berkah, kemudian masalahnya menjadi seperti kandang ternak, maka ini merupakan sebuah gabungan dua hal yang bertentangan. Dan tentu saja Rasulullah sangat jauh dari perbuatan yang demikian.

Ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dimana Abu Musa melakukan shalat di kandang kambing. Kemudian dia menunjuk ke tempat yang lapang. Dia berkata; Di sini dan sana sama saja. Kita tahu bahwa Abu Musa adalah seorang faqih yang alim, seorang yang mengerti dengan

baik Kitab Allah, yang paham tentang takwil Al-Qur'an. Kita saksikan dia telah menyamakan antara tempat yang ada kotorannya dengan tempat yang tidak ada kotorannya. Lalu bagaimana mungkin hal ini dianggap ada najisnya?

Adapun larangan Rasulullah untuk melakukan shalat di kandang onta, itu karena ada sebab khusus bagi onta. Tentu saja ini tidak mencakup kambing, kijang, dan kuda. Sebab jika penyebabnya adalah karena najisnya kencing, maka tentu saja merupakan pemisahan antara dua hal yang serupa. Satu hal yang sangat tidak mungkin.

Dalil keempat; Adanya dalil yang tegas-tegas menyatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggang kendaraannya. Beliau memasukkan ontanya ke dalam Masjidil Haram, tempat yang Allah sucikan atas semua tanah di muka bumi. Kemudian Rasulullah mengendarainya berkeliling sebanyak tujuh kali. Demikian juga izin yang diberikan Rasulullah bagi Ummu Salamah untuk mengitari Ka'bah dengan menunggang kendaraan. Kita tahu, bahwa binatang-binatang itu tidak memiliki akal yang bisa mencegah terjadinya pengotoran terhadap masjid yang diperintahkan untuk disucikan bagi orang-orang yang akan melakukan thawaf, yang i'tikaf dan yang ruku' serta yang sujud. Andaikata kencingnya najis, maka ini berarti membiarkan Masjidil Haram terbuka kemungkinan untuk terkena najis. Padahal tidak ada hal yang darurat untuk melakukan itu, yang ada adalah kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.

Dalil kelima: Apa yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, *"Adapun binatang yang dagingnya dimakan, maka kencingnya tidaklah najis."* Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang diterima tidaknya hadits ini. Abu Bakar Abdul Aziz berkata; Hadits ini berasal dari Rasulullah. Namun yang lainnya mengatakan, bahwa hadits ini mauquf (terhenti) pada Jabir.

Jika yang pertama benar, maka tidak ada ada keraguan di dalamnya. Jika yang kedua benar, maka itu pun adalah perkataan sahabat. Dan ada perkataan serupa yang datang dari para sahabat, yakni dari Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lainnya. Maka ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa perkataan para sahabat adalah lebih utama dari perkataan siapa pun yang datang setelah mereka dan lebih berhak untuk diikuti. Maka jika diketahui bahwa itu telah menyebar di tengah mereka dan

tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal itu sama dengan ijma' *sukuti* (kesepakatan diam).

Dalil keenam; Adanya hadits yang disepakati bersama dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sujud di Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus Uqbah bin Abi Mu'ith pada satu kaum yang menyembelih onta mereka. Kemudian Uqbah datang dengan membawa kotoran dan usus, kemudian dia meletakkan di punggung Rasulullah saat beliau sedang sujud. Rasulullah tidak menghentikan shalatnya hingga selesai. Ini juga menunjukkan bahwa kotoran onta dan ususnya tidaklah membuat shalat harus diputus.

Dalil ketujuh; Adanya hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarang melakukan istinja' dengan menggunakan tulang ataupun kotoran binatang. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia adalah bekal bagi saudara-saudaramu dari kalangan jin."*

Dalam lafazh yang lain, disebutkan sabda beliau, *"Mereka menanyakan kepadaku tentang makanan bagi mereka dan buat binatang mereka. Maka saya katakan; Bagimu semua tulang yang disebutkan nama Allah atasnya, maka dia akan kembali menjadi daging yang lebih banyak, dan bagimu kotorannya yang menjadi makanan buat hewan piaraanmu."* Rasulullah juga bersabda, *"Janganlah kalian beristinja' dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang. Sebab, keduanya menjadi bekal bagi saudaramu dari bangsa jin."*

Dalil yang perlu digaris bawahi di sini, adalah bahwa Rasulullah melarang seseorang untuk beristinja' dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang yang merupakan bekal (makanan) bagi saudara-saudara kita bangsa jin dan sebagai makanan bagi hewan. Sudah sama kita ketahui bahwa Rasulullah melarang itu agar mereka tidak menganggapnya sebagai najis.

Juga bisa kita ketahui, bahwa sekiranya kotoran binatang itu sesuatu yang najis dalam dirinya sendiri, maka beristinja' dengannya tentu tidak akan membuatnya najis, dan tidak akan ada bedanya antara kotoran yang dibuat alat beristinja' dan kotoran yang belum dipakai untuk berinstinja'. Ini tentu saja sebuah penyamaan yang oleh sunnah sendiri telah dibedakan.

Dalil kedelapan: Sesungguhnya jika benda-benda itu najis, Rasulullah pasti akan menjelaskannya. Namun Rasulullah tidak menjelaskannya. Itu artinya, bahwa benda itu tidak najis. Ini karena

orang selalu berhubungan dengannya karena banyaknya, khususnya umat dimana Rasulullah di utus saat itu. Sebab, onta dan kambing adalah harta yang banyak mereka miliki. Mereka selalu berhubungan dengannya, dengan tempat-tempatnya, baik saat mereka sedang berada di tempat ataupun saat mereka sedang melakukan perjalanan. Di samping banyaknya di antara mereka yang tidak memakai sandal.

Dengan tidak disebutkan dalil kenajisannya, ini menunjukkan akan kesuciannya dari sisi kebolehan bersentuhan dengannya dan dari sisi penetapannya. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberi komentar atas sebuah kejadian, maka itu berarti beliau setuju. Ini juga menunjukkan tidak adanya larangan untuk itu. Dari sisi yang lain, hal seperti ini memerlukan keterangan melalui ucapan. Dan semestinya umat tidak dibiarkan menggunakan pendapatnya, sebab masalah ini adalah masalah pokok dan bukan cabang. Di samping juga jika Allah tidak memberikan arahan, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Khususnya jika masalahnya sampai setingkat itu.

Dalil kesembilan; Sesungguhnya para sahabat dan tabi'in dan kebanyakan ulama salaf telah lebih banyak mengalami hal ini daripada di zaman Nabi. Tentu tidak ada seorang pun yang berakal yang tidak akan mengatakan bahwa hal ini seringkali terjadi. Kemudian yang diberitakan dari mereka tentang masalah ini hanyalah dua hal; Pendapat yang mengatakan kesuciannya atau tidak mengatakan bahwa itu adalah najis. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari Abu Musa, Anas, dan Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah melakukan shalat sedangkan di kakinya ada bekas kotoran binatang. Hal ini banyak disaksikan oleh kebanyakan sahabat-sahabat besar di Irak.

Ubaid bin Umair berkata; Sesungguhnya saya memiliki seekor kambing yang buang kotoran di masjidku, dan hal itu banyak disaksikan oleh sahabat-sahabat besar di Hijaz. Dikisahkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang orang yang melakukan shalat sementara dia terkena kotoran hewan, An-Nakha'i berkata; Tidak apa-apa! Dari Abu Ja'far Al-Baqir dan Nafi' —mantan budak Ibnu Umar, bahwa sorban mereka terkena kotoran onta. Maka keduanya berkata; Tidak apa-apa!

Dalil kesepuluh; Kita tahu secara yakin, bahwa biji gandum dan biji tanaman, serta yang semisalnya yang ditanam di ladang-ladang Madinah di masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarga-

nya, pastilah diinjak oleh binatang yang juga pasti akan buang kotoran dan kencing. Maka, sekiranya itu membuat biji-bijian itu najis, pastilah ia akan diharamkan secara mutlak atau wajib untuk dinajiskan.

Rasulullah, keluarga beliau, dan para sahabat makan gandum yang datang dari Hijaz dan Yaman atau Syam serta wilayah lain. Rasulullah tidak mencucinya dan tidak pula memerintahkan untuk mencucinya. Beliau juga tidak menyuci biji-bijian dan gandum itu di zamannya. Dengan demikian, diketahui bahwa itu tidak najis.

Dalil kesebelas; Dia adalah sejenis yang sebelumnya. Ini merupakan ijma' para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka di setiap masa dan kota, bahwa diinjak-injaknya biji-bijian gandum dan yang lainnya oleh sapi dan sejenisnya tidaklah najis. Padahal pasti ada kotoran dan kencing pada gandum itu. Tidak ada seorang pun yang memungkiri hal ini. Tidak ada pula seorang pun yang mencuci gandum karena hal itu. Tidak juga ada seorang pun yang menghindar dari pengeringan gandum karena terkena kencing. Masalah ini telah sangat diketahui dan tidak dipertanyakan. Saya tidak mengetahui orang yang membantah masalah ini.

Perbuatan seperti ini hingga zaman kita masih terus berlanjut. Namun kita tidak berhujjah dengan sebuah ijma' yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Agar orang yang berbeda dengan kita tidak mengatakan; Saya menentang itu. Kami berhujjah dengan ijma' sebelum adanya perselisihan pendapat itu.

Dalil kedua belas: Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ [البقرة:١٢٥]

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang beri'tikaf, yang ruku', dan yang sujud." (Al-Baqarah: 125)

Allah memerintahkan membersihkan rumah-Nya, yakni Masjidil Haram. Ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan semua masjid. Beliau bersabda, *"Dijadikan bagiku semua tanah yang baik sebagai masjid dan suci."* Beliau juga bersabda, *"Thawaf di Baitullah adalah shalat."* Telah diketahui secara pasti, bahwa merpati selalu saja berada di Masjidil Haram karena amannya. Dan bahwasanya kotorannya selalu ada di dalam

masjid, baik di tempat thawaf ataupun tempat shalat. Sekiranya dia itu najis, maka Masjidil Haram akan menjadi najis karenanya dan wajib untuk membersihkan masjid darinya dengan cara mengusir merpati-merpati itu, membersihkan masjid, atau memberi atap masjid. Kemudian tidak sah shalat di masjid paling utama, induk semua masjid, karena ada najis di situ. Ini merupakan hal yang diketahui secara pasti ketidakbenarannya.

Dengan demikian, harus dipilih salah satu dari dua pendapat; baik sucinya secara mutlak, atau dimaafkan. Mengacu pada dalil sebelumnya, maka kami nyatakan bahwa kami menguatkan pendapat yang menyatakan kesuciannya.

Dalil ketiga belas; Sesungguhnya kami melihat baiknya makanan itu sangat mempengaruhi kehalalannya dan kotornya juga mempengaruhi keharamannya. Sebagaimana disebutkan dalam sunnah tentang daging binatang jallalah, susu, dan telurnya. Allah *Ta'ala* telah mengharamkan sesuatu yang baik karena dia makan makanan yang kotor. Demikian juga dengan tumbuhan yang disiram dengan air yang najis. Atau perabukan tanah dengan kotoran dalam pandangan orang yang berpendapat demikian. Kami melihat tidak adanya makanan memberi dampak pada kesucian kencing atau keringanan najisnya. Seperti bayi yang belum mengonsumsi makanan apa pun.

Telah disebutkan, bahwa hal-hal yang mubah dari binatang, dikarenakan semua makanannya adalah yang baik-baik. Jadi, sangat beralasan jika kencingnya pun suci dengan alasan itu.[1]

Dengan dalil-dalil yang sangat kuat inilah, jelas bagi kita semua kekuatan pendapat yang mengatakan bahwa kencing binatang yang dimakan dagingnya adalah suci. Tak ada seorang muslim pun yang meragukan hal tersebut. *Wabillaahi taufiq*.

* * *

1. Lihat; *Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar* (1/31-35).

BUANG HAJAT

YANG termasuk dalam penghilangan najis adalah istinja' dari kencing dan tinja. Keduanya adalah najis *mughallazhah*, sebagaimana kesepakatan ulama. Yang dimaksud dengan istinja', yaitu menghilangkan kotoran dengan air. Dan, menghilangkan najis dengan air jauh lebih baik daripada menggunakan batu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab di masa lalu, karena minimnya air di tengah mereka. Inilah yang disebut dengan istijmar.[1] Pada masa kini, mereka menggunakan kertas khusus (*tissue*) yang disediakan di WC.

Para ahli fikih menyebutkan dalam bab-bab bahasan fikih mereka dengan judul *"Buang Hajat."* Yang mereka maksud dengan "hajat" di sini adalah buang air kecil dan buang air besar besar. Ini merupakan kinayah (metafora) yang sangat baik dipergunakan dalam hal ini daripada menggunakan kata yang langsung dan transparan. Kadangkala, mereka memberi judul bahasannya dengan *"Masuk WC."*

Sedangkan Al-Qur'an menggunakan metafora dengan firman-Nya,

سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ۝ [المائدة:٦]

---

1. Istijmar, yakni membersihkan najis dengan menggunakan batu-batu kecil.

"Atau kembali dari tempat buang air (kakus)." (Al-Maa'idah: 6)

Sedangkan yang dimaksud dengan *gha'ith* di sini adalah sesuatu yang rendah dan tanah lapang dari bumi. Ini juga merupakan metafora dari buang air kecil dan buang air besar.

Para fuqaha terkadang juga memberi judul bahasan masalah ini dengan *"Istinja'"* atau *"Istithabah."*

Sedangkan kata istinja' berasal dari kata kamu menyelamatkan pohon jika kamu memutusnya, seakan-akan dia memutus penyakit dari pohon tersebut.

Adapun *istithabah*, adalah menuntut kesucian. Disebut demikian karena jiwanya merasa senang jika dia telah menghilangkan bekas najis atau penyakit.

Disebut istijmar, jika dia menggunakan kerikil kecil. Ini diambil dari kata "jimar" yang berarti kerikil kecil.

Hukum Istinja'

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum istinja'. Kalangan madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa istinja' adalah wajib karena adanya hadits yang memerintahkan mengenai hal ini. Juga karena ia adalah najis yang tidak sulit dalam menghilangkannya. Maka tidaklah sah shalat seseorang jika dia belum beristinja' sebagaimana hukumnya semua najis.

Abu Hanifah berkata; Ia adalah sunnah. Ini juga merupakan riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan dari Al-Muzanni, salah seorang sahabat Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah menyebutkan bahwa ia adalah najis. Maka jika ada najis yang sebesar dirham, yakni seperti bagian bawah telapak tangan, maka dia dimaafkan, jika lebih dari itu maka tidak dimaafkan. Demikian halnya dalam pandangannya mengenai istinja'. Jika yang keluar lebih dari ukuran dirham maka, wajib dicuci dengan air dan tidak boleh menggunakan batu. Dalam pandangannya, tidak wajib beristinja' dengan menggunakan batu.

Abu Hanifah beralasan dengan hadits, *"Barangsiapa yang menggunakan batu dalam istinja', maka hendaknya dia melakukannya dengan*

ganjil. Dan barangsiapa yang melakukan itu, maka dia telah melakukannya dengan baik. Dan barangsiapa yang tidak melakukan itu, maka tidak apa-apa."

An-Nawawi berkata; Hadits di atas diriwayatkan Ad-Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dengan derajat hasan. Sebab dia adalah najis yang tidak diwajibkan untuk dihilangkan bekasnya (karena batu tidak bisa menghilangkan bekas), demikian pula ia tidak bisa menghilangkan najisnya. Sebagaimana darah kutu. Sebab ia juga bukanlah najis yang wajib dihilangkan dengan air (sebagaimana najis-najis yang lain), maka yang lain juga tidaklah wajib.

Al-Muzanni berkata; Karena kami sepakat tentang bolehnya mengusap dengan batu, maka tidaklah wajib menghilangkannya sebagaimana mani.

Kalangan Asy-Syafi'i berpendapat dengan berdalilkan pada hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya aku bagi kalian laksana seorang ayah. Maka jika salah seorang dari kalian pergi buang air, hendaklah dia tidak menghadap Kiblat dan jangan pula membelakanginya, dan hendaklah dia beristinja' dengan menggunakan tiga batu..."* Hadits ini diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya dan dalam kitab hadits yang lain dengan sanad shahih. Sebagaimana ia –dengan maknanya- juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam Sunan mereka dengan sanad-sanad yang shahih.

Dari Aisyah, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian pergi buang hajat, maka hendaklah dia membawa tiga batu yang dia pergunakan untuk bersuci dengannya, sebab hal ini dibolehkan."*

Imam An-Nawawi menyebutkan: Hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Dia berkata; Isnadnya hasan shahih.[1]

Pendapat madzhab Syafi'i adalah ketegasan bahwa istijmar hukumnya wajib. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah memberikan rukhshah (keringanan) yang bisa dipergunakan jika seseorang berada dalam perjalanan karena adanya kesulitan.

---

1. Kedua hadits ini tercantum dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (7593-7594).

Adab Buang Hajat

Dalam masalah buang hajat ini, ada sejumlah adab yang disebutkan dalam syariat. Di antaranya ada yang mustahab dan sebagian yang lain adalah wajib.

1. Hendaknya seseorang masuk ke tempat buang air dengan kaki kiri lebih dahulu sambil berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari semua setan laki dan setan perempuan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maknanya adalah, dia berlindung kepada Allah dari semua setan, baik laki-laki maupun perempuan.

Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Anas, bahwa apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk WC, maka beliau berdoa, *"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari semua setan laki dan setan perempuan."* (Muttafaq Alaih)

Sebagiannya bahkan menyunnahkan untuk menggabungkan antara menyebut nama Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Walaupun tidak ada satu nash pun yang menyebutkan masalah itu kecuali adanya hadits yang mengatakan,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِاسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ.

"Setiap sesuatu yang tidak dibarengi dengan membaca nama Allah, maka dia itu terputus."[1]

2. Hendaknya orang yang akan beristinja' menjauhi membuang air kecil di air yang tidak mengalir. Ini wajib dilakukan, karena jika tidak, akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan akan membuat air itu najis. Banyak hadits yang melarang perbuatan ini, apalagi jika air tersebut akan dipergunakan untuk wudhu dan mandi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

---

1. HR. Ahmad (3/43) dari Abu Hurairah.

"Janganlah seorang pun di antara kamu membuang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya." (Muttafaq Alaih dari Abu Hurairah)

Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian dia mengambil wudhu darinya."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari Abu Hurairah)[1]

Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir dan janganlah dia mandi junub di dalamnya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi, dari Abu Hurairah)[2]

Sementara itu, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir."*[3]

Demikian pula dengan kencing di air tempat wudhu atau tempat mandi. Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di tempat mandinya."* (HR. Ahmad dan semua penulis kitab Sunan, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban)[4]

Imam Ahmad berkata; Jika air dituangkan ke atasnya lalu airnya mengalir di saluran pembuangan air (selokan), maka tidak apa-apa.

3. Hendaknya menghindari buang hajat di tempat-tempat yang akan membuat orang yang melakukannya di tempat itu akan mendapat laknat. Tempat-tempat tersebut, yaitu di jalanan umum atau tempat dimana mereka biasa bernaung atau di tempat saluran air. Imam Muslim dalam *Shahih*nya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

"Hindarilah oleh kalian dua tempat yang akan mendatangkan laknat. Mereka berkata, "Apakah dua tempat yang akan menda-

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (2/94-96).
2. Sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (7595).
3. Ibid. (7596).
4. Ibid. (7597).

tangkan laknat itu?" Beliau bersabda, "Orang yang membuang hajat di jalanan umum atau di tempat mereka bernaung."[1]

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Di jalanan umum dan di halaman-halaman rumah mereka."*[2]

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Muadz bin Jabal, *"Hindarilah tiga tempat yang akan mendatangkan laknat; Buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di bawah nenaungan."*[3] Ibnu Hajar menyatakan bahwa isnad hadits ini adalah hasan.

Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Hindarilah berhenti di jalanan yang jauh, kemudian kamu shalat di sana. Sebab, itu adalah tempat ular dan binatang buas. Dan jangan pula engkau membuang hajat di sana, sebab tempat itu adalah tempat yang mendatangkan laknat."*[4] Isnadnya hasan.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka niscaya mereka mendapat laknat."*

Islam sangat menaruh perhatian pada peningkatan cita rasa dan kepekaan kaum muslimin. Ia memperhatikan kebersihan dan kesehatan badan mereka. Hal ini dimaksudkan agar tubuh mereka, jalan-jalan, rumah-rumah, air mereka, dan semua perlengkapan rumah mereka bersih dan suci.

Serupa dengan yang di atas adalah membuang air di bawah pepohonan yang bisa berbuah. Sebab, hal ini akan membuat rusak hasil panen mereka, karena orangnya tidak suka datang ke tempat itu.

Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa buang air kecil dan air besar di tempat-tempat itu merupakan penyebab menyebarnya penyakit menular dan penyakit yang cukup berbahaya bagi manusia. Seperti, schistosoma, desentri, bilharzia, dan lain-lain.

4. Hendaknya menghindari membuang air di lubang tanah yang dalam, sebab tempat itu biasanya menjadi tempat tinggal ular, kalajengking,

---

1. HR. Muslim (269), Abu Dawud (25).
2. No. (1415).
3. HR. Abu Dawud (26), dan Ibnu Majah (328).
4. HR. Ibnu Majah (329).

dan tempat binatang berbisa. Beberapa orang berkata kepada Qatadah; Kenapa buang air kecil di lubang tanah tidak dibolehkan? Dia berkata; Disebutkan bahwa dia adalah tempat tinggal jin.[1)]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa jin di sini adalah dalam artian bahasa, artinya yaitu sesuatu yang tidak terlihat, entah itu ular, serangga berbisa, dan sebagainya.

5. Hendaknya dia menutup dirinya dari pandangan manusia jika dia berada di tanah terbuka. Sebab, membuka aurat itu haram. Di samping itu juga sesungguhnya yang pantas dilakukan oleh orang yang memiliki peradaban adalah hendaknya dia tidak melakukannya di dekat manusia sehingga tidak terdengar suaranya dan tidak pula tercium baunya. Oleh karenanya jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mau buang air, maka beliau akan pergi ke tempat yang jauh.

   Dalam sebuah hadits disebutkan,

   مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ.

   "Barangsiapa yang akan membuang hajat, maka hendaknya dia melindungi diri dari pandangan manusia." (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah)

   Ibnu Hibban dan Al-Hakim menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. An-Nawawi juga mengatakan hal serupa dalam *Syarah Muslim*. Ibnu Hajar menyatakan dalam *Fath Al-Bari* bahwa hadits ini adalah hasan.

6. Hendaknya kencing sambil duduk (jongkok). Sebab, kencing sambil berdiri akan menimbulkan percikan yang akan membuat badan dan pakaiannya najis. Di samping itu, duduk juga lebih terlindungi dari pandangan mata. Umar meriwayatkan; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat saya saat kencing sambil berdiri. Maka beliau bersabda, *"Hai Umar, janganlah kamu kencing sambil berdiri!"* Maka, setelah itu saya tidak pernah lagi kencing sambil berdiri. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Namun Imam An-Nawawi berkata; Isnadnya lemah (dhaif).

---

1. HR. Abu Dawud (29) dan Ahmad (20251).

Juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah; Rasulullah melarang seseorang kencing sambil berdiri. Ini juga dinyatakan lemah oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya.

Imam An-Nawawi berkata; Cukuplah hadits Aisyah ini sebagai dalil. Dia berkata; Barangsiapa yang mengatakan kepadamu, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kau percayai dia. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah sekalipun buang air kecil kecuali sambil duduk.

An-Nawawi berkata; Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sanadnya baik.[1]

Aisyah mengatakan ini sesuai dengan apa yang dia ketahui dan ini adalah perbuatan yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah.

Sebab, diriwayatkan dalam sebuah hadits yang lain, bahwa Rasulullah juga pernah kencing sambil berdiri. Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Hudzaifah bin Al-Yaman; Rasulullah pergi tempat pembuangan sampah dan tanah suatu kaum. Kemudian beliau kencing sambil berdiri.

Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Wail, dia berkata; Abu Musa sangat keras sikapnya dalam hal buang air kecil ini. Dia berkata; Sesungguhnya orang-orang Bani Israil, jika salah seorang di antara mereka badannya terkena kencing, maka dia akan memotongnya dengan gunting. Maka Hudzaifah berkata; Sesungguhnya saya sangat berkeinginan jika saudara kalian itu tidak terlalu keras mengambil sikap dalam masalah ini. Sebab saya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah jalan-jalan, kemudian beliau pergi ke tempat pembuangan sampah dan tanah satu kaum yang berada di belakang tembok. Maka beliau berdiri sebagaimana kalian berdiri, lalu beliau kencing... (Al-Hadits)[2]

Terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab kenapa Rasulullah kencing sambil berdiri. Ada yang mengatakan bahwa itu dilakukan

---

1. HR. Ahmad (6/192 dan 213), Abu Awanah (198), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (1/101) dengan lafazh; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah buang air kecil sambil berdiri sejak Al-Qur'an diturunkan padanya. Syaikh Syuaib berkata; Isnadnya shahih. Lihat takhrij haditsnya pada hadits no. 1430 pada kitab *Al-Ihsan*.
2. HR. Al-Bukhari (225) dan Muslim (273).

karena luka pada bagian dalam lututnya. Ada pula yang menyatakan karena sakit di pungggungnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ini sebagai penjelasan tentang kebolehan kencing sambil berdiri. Dan pendapat terakhir inilah yang paling kuat.

Ibnul Mundzir berkata; Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kencing sambil berdiri. Namun didapatkan sebuah peristiwa yang jelas bahwa Umar bin Al-Khathab, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Sahl bin Said pernah buang air kecil sambil berdiri. Ini diriwawayatkan dari Ali, Anas, dan Abu Hurairah. Hal serupa juga dilakukan oleh Abdullah bin Sirin dan Urwah bin Az-Zubair. Namun Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi dan Ibrahim bin Sa'ad tidak menyukainya.

Imam An-Nawawi berkata; Sahabat-sahabat kami berkata bahwa kencing sambil berdiri itu, jika tidak ada udzur, adalah makruh; sebagai makruh tanzih. Namun tidak mengapa jika ada udzur.

Ibnul Mundzir berkata; Kencing sambil duduk lebih aku sukai, namun berdiri boleh saja. Sebab itu pernah dilakukan Rasulullah.[1]

7. Sangat dianjurkan untuk tidak berbicara dengan seorang pun saat buang hajat. Sebab tidak ada cita rasanya berbicara dengan seseorang dalam kondisi demikian. Ada riwayat dari Abu Said dengan sanad marfu',

لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ.

"Janganlah dua orang keluar untuk buang hajat dengan menyingkap aurat dan berbicara."[2]

Sampai-sampai jika ada seseorang yang mengucapkan salam, makruh menjawab salam itu.

Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seseorang yang lewat. Pada saat itu, Rasulullah sedang buang air. Kemudian orang itu mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya.

Dari Al-Muhajir bin Qandzaf; Saya mendatangi Rasulullah saat beliau sedang kencing. Kemudian saya mengucapkan salam kepada

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (II/84-85).
2. An-Nawawi berkata; Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud serta yang lainnya dengan sanad hasan. Al-Hakim berkata dalam *Al-Mustadrak*; Hadits ini shahih. (*Al-Majmu'* II/87-88).

beliau, tetapi beliau tidak menjawab salam saya hingga beliau berwudhu. Kemudian beliau minta maaf pada saya dan berkata, *"Sesungguhnya saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci,"* atau beliau berkata, *"kecuali dalam keadaan berwudhu."*[1]

An-Nawawi berkata; Makruh di atas dalam artian meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersin saat beliau buang hajat, namun beliau memuji Allah di dalam hatinya tanpa menggerakkan lidahnya.

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dimakruhkannya berbicara, termasuk di dalamnya dzikir, adalah makruh tanzih dan bukan makruh tahrim. Ibnul Mundzir menyebutkan kemakruhan ini dari Abdullah bin Abbas, Atha', Ma'bad Al-Juhani, Ikrimah. Demikian pula dari An-Nakha'i dan Ibnu Sirin, keduanya berkata; Tidak apa-apa.

Ibnul Mundzir berkata; Meninggalkan dzikir lebih saya sukai, namun saya tidak mengatakan bahwa berdzikir pada saat itu adalah dosa. Wallahu a'lam.[2]

Dalam hal ini ada keringanan bagi seseorang yang sedang berada di dalam toilet. Dia diperkenankan untuk berbicara melalui telpon (HP), jika ada yang menelponnya.

8. Disunnahkan menggunakan tangan kiri saat istinja' dengan memakai batu ataupun dengan air. Sebab tangan yang kanan dipergunakan untuk barang-barang yang baik. Seperti untuk makan, minum, jabat tangan, dan sebagainya. Sedangkan tangan kiri untuk hal-hal selain itu.

Pembagian ini sangat sesuai dengan zaman mereka karena sedikitnya air yang bisa dipergunakan untuk bersuci dan untuk mencuci. Maka tangan yang kanan disterilkan dari semua itu dan sengaja dipergunakan untuk makan, minum, dan yang serupa dengan itu.

Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ.

---

1. An-Nawawi berkata; Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad shahih.
2. Lihat; *Al-Majmu'* (II/88-89).

"Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat dia sedang kencing dan janganlah memegang-megang dengan tangan kanannya saat berada di dalam toilet."[1]

Tampaknya, pengkhususan larangan itu berlaku pada saat buang air kecil.

Sebagaimana Salman meriwayatkan bahwa ada seseorang yang berkata padanya; Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu hingga bagaimana kalian buang air besar dan buang air kecil. Maka berkatalah Salman; Rasulullah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar ataupun kecil, beliau juga melarang beristinja' dengan tangan kanan. Kami diperintahkan beristinja' minimal dengan tiga batu. Dan, kami dilarang beristinja' dengan menggunakan tinja atau tulang.[1] Tampaknya, orang yang berkata pada Salman bahwa Nabi kalian mengajarkan segala hal adalah dari kalangan Yahudi.

Aisyah berkata; Tangan kanan Rasulullah dipergunakan untuk sesuatu yang suci dan untuk makan, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk urusan toilet dan sesuatu yang kotor.

Namun demikian, tidak mengapa menggunakan tangan kanan jika memang betul-betul sangat dihajatkan. Seperti saat istinja'. Sebab, hajat yang sangat sedang membutuhkannya.

9. Wajib bagi orang yang sedang buang hajat –jika tidak berada dalam gedung— untuk tidak menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Sebagai penghormatan padanya karena orang-orang yang shalat selalu menghadap ke arah itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴿١٤٤﴾ [البقرة:١٤٤]

"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (Al-Baqarah: 144)

Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasul-Nya, *"Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai."* (Al-Baqarah: 144)

---

1. HR. Al-Bukhari (153) dan Muslim (267).
2. HR. Muslim (262), Abu Dawud (7), dan At-Tirmidzi (216).

Sedangkan jika posisinya berada dalam tembok tertutup, maka hendaknya dia duduk sesuai dengan arah klosetnya.

Abu Ayub meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, *"Jika kalian akan membuang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tapi hadaplah ke arah timur atau barat."*[1]

Rasulullah mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat, karena kiblat orang-orang Madinah ke arah selatan.

Namun demikian, ada hadits Ibnu Umar bahwa dia berkata; Saya naik ke atas rumah dan saya lihat Rasulullah sedang duduk di atas dua batu bata sedang menghadap Baitul Maqdis, dan membelakangi kiblat.[2]

Jabir berkata; Rasulullah melarang kami menghadap kiblat saat kencing. Namun kami pernah melihat beliau menghadap kiblat setahun sebelum meninggalnya. An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Hadits ini adalah lafazh yang terdapat dalam hadits Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata; Ini adalah hadits hasan. Hadits serupa diriwayatkan Ibnu Hibban (*Al-Ishan*: 1420). Pentakhrij haditsnya berkata; Sanadnya kuat.

Ini semua menunjukkan adanya keringanan menghadap kiblat karena adanya suatu sebab atau adanya hajat tertentu. Maka pada saat demikian, tidaklah mengapa melakukan itu.

10. Syariat telah memberikan keringanan pada orang-orang Arab dan yang serupa dengan mereka dari kalangan suku Badui Arab dan siapa saja yang memiliki posisi seperti mereka. Maka disyariatkan kepada mereka untuk menggunakan batu dalam beristinja', karena cara inilah yang paling mudah dilakukan. Sebab, makanan mereka juga terdiri dari makanan yang ringan dan umumnya tidak beragam. Sehingga cukup dengan menggunakan batu saja.

Namun jika air tersedia dalam jumlah banyak, maka mempergunakan air jauh lebih baik dan utama. Sebab air merupakan sarana asal untuk bersuci dan sarana utama dalam menghilangkan najis.

Imam Ahmad berkata; Jika keduanya digabungkan, maka itulah yang lebih aku senangi. Sebab ada riwayat dari Aisyah, bahwa dia

---

1. HR. Al-Bukhari (394), Muslim (264), At-Tirmidzi (8), Abu Dawud (9), dan Ibnu Majah (313).
2. HR. Al-Bukhari (149) dan Muslim (266).

berkata kepada para perempuan; Suruhlah suami-suami kalian untuk bersuci dengan air, sebab aku malu pada mereka karenanya. Dan sesungguhnya Nabi melakukannya.[1]

Sebagian di antara mereka mengatakan satu perkataan yang sangat aneh dari sebagian kalangan salaf, bahwa mereka mengingkari beristinja' dengan air. Said bin Al-Musayyib berkata; Bukankah yang melakukan itu hanya kaum perempuan saja? Atha' berkata; Mencuci dubur adalah satu hal yang baru.

Perkataan ini adalah perkataan yang tertolak. Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* disebutkan dari, Anas dia berkata; Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk membuang hajat, maka aku datang bersama dengan sebagian anak-anak Anshar dengan kantong kulit yang bersih berisi air, kemudian Rasulullah beristinja' dengannya.[2]

Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, Abu Ayub, dan Anas, mereka berkata; Ketika turun ayat

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

[التوبة:١٠٨]

"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (At-Taubah: 108)

Rasulullah bersabda, *"Wahai sahabat-sahabatku kalangan Anshar, Allah telah memuji kalian dalam hal bersuci. Lalu apa yang kalian lakukan untuk kesucian ini?"* Mereka berkata, "Kami berwudhu untuk shalat, mandi saat junub, dan beristinja' dengan air." Rasulullah bersabda, *"Ya itulah, maka hendaklah kalian melakukannya selalu."*

Dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Al-Baihaqi disebutkan; Lalu apa kesucian kalian? Mereka berkata; Kami berwudhu ketika akan shalat dan mandi saat junub. Lalu Rasulullah bersabda; Apakah ada yang selain itu? Mereka berkata; Tidak ada. Hanya saja jika salah seorang dari kami keluar untuk membuang hajat, maka dia menggunakan

---

1. HR. At-Tirmidzi dalam Bab Thaharah (19) dan dia menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih, An-Nasa'i (1/42-43), Ahmad (6/113), dan Ibnu Hibban (Al-Ihsan/1443). Pentakhrij hadits ini mengatakan bahwa sanadnya shahih dan orang-orangnya adalah perawi dalam Al-Bukhari dan Muslim.
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab Wudhu (150), Muslim dalam Bab Thaharah (271), dan selain keduanya.

air untuk istinja'. Maka Rasulullah bersabda, *"Ya itulah, maka hendaklah kalian melakukannya selalu."*[1]

An-Nawawi berkata; Apa yang saya sebutkan ini dari semua jalur hadits yang sangat terkenal dalam buku-buku hadits, yakni mereka beristinja' dengan menggunakan air dan tidak pernah disebutkan menggabungkan antara air dan batu.[2] Kami telah menyebutkan hadits Aisyah yang diriwayatkan At-Tirmidzi.

Disebutkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melakukannya, kemudian melakukannya. Dia berkata kepada Nafi'; Sesungguhnya kami mencobanya, ternyata baik juga.

Sebab batu juga menghilangkan najis dan bekasnya serta membersihkan tempat najis dan bahkan ini lebih membersihkan. Ijma' kaum muslimin menetapkan tentang dibolehkannya istinja' dengan batu.

Demikianlah. Para ulama menyebutkan bahwa mencuci dengan air diharuskan jika air kencing atau tinja melewati tempat yang biasa keluar darinya. Sebab menggunakan batu pada tempat yang biasa itu adalah sebuah keringanan dikarenakan adanya kesulitan untuk mencucinya sebab najis selalu keluar darinya. Maka jika terlalu sering tidaklah dibolehkan kecuali dengan menggunakan air.

Oleh sebab itulah Ali bin Abi Thalib berkata; Sesungguhnya kalian dulu membuang kotoran padat (karena makanan ringan), sedangkan kini kalian mengeluarkan kotoran encer. Maka ikutilah cucian air dengan batu. Dia maksudkan bahwa makanan mereka sebelumnya terdiri dari makanan yang sedikit, ringan, dan sederhana. Sehingga tinja mereka menjadi kering dan padat seperti kotoran onta. Sedangkan kini pola kehidupan mereka telah berubah. Makanan mereka telah beragam. Sehingga membuat tinja mereka menjadi cair. Sehingga membutuhkan air untuk menghilangkan bekasnya. Apa yang dikatakan Ali menunjukkan pada diperhatikannya *illat* sebuah hukum dan maksud syariat.

---

1. An-Nawawi berkata; Sanad riwayat ini, yakni riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya adalah shahih. Hanya saja di dalamnya ada Uyainah bin Abu Hakim. Tentang orang ini, para pakar hadits telah berbeda pendapat. Jumhur mengatakan bahwa dia sangat terpercaya. Sedangkan orang yang menyatakan bahwa dia adalah lemah; tidak menerangkan di mana letak lemahnya. Padahal, sesuatu yang dinyatakan cacat tidak bisa diterima kecuali jika diterangkan dengan jelas dan terinci. Dengan demikian, maka jelas bahwa hadits ini bisa dijadikan sebagai hujjah.
2. *Al-Majmu'* (II/99-100).

Sedangkan hadits yang menyatakan; Cukuplah bagi kalian dengan menggunakan tiga batu –yaitu hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, maka itu hendaknya ditafsirkan pada kotoran yang tidak beranjak dari jalan keluarnya.[1]

11. Dimakruhkan beristinja' dengan menggunakan benda yang dihormati. Dengan demikian, tidak boleh beristinja' dengan menggunakan makanan yang biasa kita makan, tidak pula dengan makanan hewan kita. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang beristinja' dengan menggunakan tulang karena ia adalah makanan jin. Tentu, makanan manusia akan lebih utama dilarang untuk beristinja'.

Para fuqaha masa lalu tidak menyukai penggunaan kertas untuk beristinja'. Maksudnya adalah kertas yang dipergunakan untuk menulis. Adapun kertas yang disediakan di toilet-toilet di zaman kita, maka tidak ada larangan untuk itu. Bahkan dia lebih baik daripada batu. Sebab ia lebih lembut dan halus. Ia juga lebih kuat daripada batu dalam membersihkan.

12. Disukai berdehem sedikit sebelum melakukan istinja' hingga sisa kencingnya hilang. Jika dia beristinja' setelah putusnya kencing, maka itu boleh. Sebab yang tampak adalah terputusnya kencing itu. Sebagaimana disebutkan; Sesungguhnya air itu bisa memutus kencing.

Sebagaimana disukai juga untuk menuangkan air pada kemaluannya dan celananya dengan tujuan untuk menepis waswas dari dalam dirinya. Jika dia mendapatkannya basah, maka dia akan mengatakan bahwa ini adalah berasal dari percikan air. Sebab telah diriwayatkan, bahwa Abdullah bin Umar menuangkan air pada kemaluannya hingga celananya basah.

Hambal berkata; Saya bertanya kepada Ahmad; Saya berwudhu kemudian saya membersihkan diri, namun saya dapatkan keraguan apakah saya dalam keadaan hadats? Dia berkata; Jika kamu berwudhu, maka bersihkanlah kemudian ambillah air dengan telapak tangan lalu percikkan pada kemaluanmu. Janganlah kamu menoleh padanya, karena sesungguhnya ini akan mengusir rasa ragu dari dirimu, insya Allah.[2]

---

1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (1/212-214).
2. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (1/218 -219).

Ad-Darimi dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suatu saat pernah berwudhu, kemudian memercikkan air pada kemaluannya.[1)]

13. Tidak wajib beristinja' karena kentut. Imam Ahmad berkata; Tidak ada kewajiban untuk beristinja' dalam Al-Qur'an dan sunnah saat seseorang kentut.[2)]

Imam Ath-Thabarani meriwayatkan sebuah hadits marfu' dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*; *"Barangsiapa yang beristinja' karena kentut, maka dia bukan dari golongan kami."* Namun hadits ini sanadnya lemah.

14. Disukai menggosok-gosok tangan dengan tanah atau yang sejenisnya agar hilang apa yang menempel padanya dari najis serta bekas bau yang busuk. Sebab, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dia berkata; Jika Rasulullah mendatangi tempat buang air, maka saya bawakan air dalam wadah air yang terbuat dari kuningan, atau tempat air dari kulit untuk beliau. Kemudian beliau beristinja' dengan air itu lalu dia menggosok-gosokkan tangannya dengan tanah.

Kini, cara itu cukup dilakukan dengan menggunakan sabun. Sebab ia lebih bersih dan lebih baik.

15. Disukai jika keluar dari toilet agar melangkah dengan kaki kanan lebih dahulu. Kemudian hendaknya dia membaca; *Ghufranaaka* (Ya Allah, kuharap ampunan-Mu), sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[3)]

Sedangkan rahasia kenapa Rasulullah membaca istighfar setelah selesai buang hajat –dalam pandangan saya– adalah karena Rasulullah tidak diperbolehkan untuk membaca dzikir pada saat sedang buang hajat. Maka setelah keluar, beliau seakan-akan meminta ampunan kepada Allah karena telah meninggalkan dzikir saat buang hajat itu. Sebagaimana ada kemungkinan lain karena beliau merasa lalai menunaikan syukur atas makanan yang diberikan kepadanya. Dimana beliau memakannya, menelannya, mengunyahnya, lalu badannya mengambil faedah darinya, kemudian beliau keluarkan kelebihannya yang akan membahayakan tubuh. Seakan-akan Rasulullah meminta

---

1. Sebagaimana disebutkan Al-Albani dalam *Tamam Al-Munnah*/hlm (66). Dia berkata; Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
2. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (1/ 212-214).
3. HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah menyatakan keshahihan hadits ini. Sebagaimana hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

ampunan dari ketidakmampuannya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan secara terus menerus ini.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits semisal dari Abu Dzar, sedangkan sanadnya, sebagaimana dikatakan Asy-Syaukani, adalah shahih.[1]

16. Sebagian yang lain memandang bahwa setelah selesai membuang hajat, hendaknya dia membasuh kemaluannya dari pangkalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Hendaknya dia meletakkan jari tengahnya di bawah penis, telunjuk di atas pertemuan urat hingga ke kepala penis. Sehingga diharapkan tidak tersisa lagi sesuatu yang basah di tempat itu. Lalu mengurutnya sebanyak tiga kali dengan lembut. Dalam masalah ini, ada riwayat yang lemah. Mereka berkata; Sebab, dengan diurut bisa mengeluarkan sesuatu yang mungkin masih tersisa dan sesuatu yang dikhawatirkan kembali setelah istinja'. Inilah yang disebutkan membersihkan (*istibra'*) dalam pandangan mereka. Jika dibutuhkan untuk melangkah beberapa langkah, maka berjalanlah.

Di antara para ulama ada yang menganjurkan hal ini. Bahkan ada di antara mereka yang mewajibkannya. Ad-Dardir berkata dalam *Asy-Syarh Ash-Shaghir*, dalam pandangan madzhab Maliki; Wajib bagi orang yang buang hajat untuk melakukan *istibra'*, yakni membersihkan saluran kencing dengan mengurutnya. Hingga keluar air kencing. Sedangkan menariknya dalam mengurut itu hendaknya dilakukan dengan cara yang lembut. Sehingga dengan demikian muncul keyakinan yang sangat kuat bahwa tempat itu telah bersih dan tidak ada gangguan keraguan lagi setelah itu. Sebab, jika tidak dilakukan, maka akan menimbulkan rasa was-was. Sedangkan rasa was-was ini membahayakan agama.

Ash-Shawi memberi komentar pada "dan tidak ada gangguan keraguan setelah itu;" Jika dalam perkiraannya kencingnya telah bersih, maka tidak usah mengurut dan menariknya agar bersih. Sedangkan sesuatu yang diragukan keluarnya setelah istibra', seperti tetesan kecil, maka itu dimaafkan. Sebagaimana dia juga memberi komentar tentang waswas; Sesungguhnya waswas itu sangat berbahaya bagi agama, maka dia berkata; Oleh sebab itulah orang-orang arif berkata; Sesungguhnya sebab waswas adalah karena adanya kerusakan di dalam akal dan keraguan dalam agama.[2]

---

1. *As-Sail Al-Jarrar* (I/71).
2. Lihat; *Asy-Syarh Ash-Shaghir* dengan catatan As-Shawi (1/94 – 96), cetakan Dar Al-Ma'arif/ Mesir.

Pandangan Ibnu Taimiyah

Sedangkan Ibnu Taimiyah, dia tidak melihat mengurut dan menarik agar keluar sisa kencing itu sebagai sesuatu yang wajib ataupun sunnah. Tidak pula dia berpendapat bahwa seorang yang kencing harus berdiri setelah kencing lalu berjalan beberapa langkah, atau melompat, naik ke atas tangga ataupun yang serupa dengan itu. Dia melihat bahwa itu semua adalah bid'ah dan termasuk pekerjaan orang-orang yang selalu mendatangkan waswas di dalam dada orang lain. Mereka melakukan tindakan yang menyulitkan diri mereka sendiri. Itu semua tidak memiliki dasar dan pijakan dalam agama. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Para sahabat tidak pernah melakukannya, demikian pula dengan para tabiin. Tidak seorang pun dari kalangan imam yang diterima pandangan dan pendapatnya oleh umat yang menganjurkan melakukan itu.

Oleh sebab itulah kita, wajib menolak apa yang mereka katakan dan kita kembalikan mereka pada manhaj yang mudah yang terdapat dalam Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Ibnu Taimiyah ditanyakan mengenai istinja'; Apakah seseorang diharuskan untuk berdiri kemudian berjalan kemudian berdehem atau yang serupa dengan itu karena dia mengira bahwa ada sesuatu yang keluar darinya. Apakah hal ini pernah dilakukan oleh para salafus saleh, ataukah itu suatu bid'ah atau sekadar mubah?

Dia menjawab; Berdehem setelah kencing, berjalan ataupun melompat ke atas ataupun naik ke atas tangga, bergelantungan pada tali kemudian memeriksa penis dengan mengurutnya dan yang serupa dengannya semua itu adalah bid'ah. Bukan sesuatu yang wajib, bukan pula sesuatu yang dianjurkan dalam pandangan para imam kaum muslimin. Demikian pula dengan menarik-narik penis adalah perbuatan bid'ah dalam pandangan yang benar. Ini tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Demikian pula dengan mengeluarkan kencing dengan memakai tangan, adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah. Sedangkan hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini adalah lemah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab kencing itu keluar secara alami, dan jika sudah habis maka dia akan terhenti secara alami pula. Sebagaimana dikatakan; Sebagaimana kantong kelenjar susu binatang. Jika kau biarkan maka dia tidak akan mengalir, dan jika kau perah maka dia akan melimpah.

Setiap kali seseorang membuka penisnya maka akan keluar sesuatu darinya, dan jika dia biarkan maka tidak akan keluar darinya. Bahkan mungkin saja dia membayangkan bahwa sesuatu keluar darinya. Seseorang merasakan sesuatu yang dingin saat dia menyentuh ujung penis, sehingga dia mengira bahwa sesuatu telah keluar darinya.

Kencing itu berada di ujung saluran air kencing dan dia tidak menetes. Maka jika penis dipijit-pijit atau ditekan-tekan dengan batu ataupun jemari atau yang selain itu maka akan keluar sesuatu yang basah. Ini juga merupakan bid'ah. Sebab kencing yang terhenti di saluran kencing itu, sesuai dengan kesepakatan ulama, tidak harus dikeluarkan. Baik dengan batu, dengan jari atau yang selainnya. Sebab setiap kali keluar maka akan datang gantinya yang baru. Sebab dia selalu merembes.

Sedangkan istinja' dengan menggunakan batu –sebagaimana bersuci dengan menggunakan kertas— telah cukup dan tidak perlu ditambah lagi dengan mencucinya dengan air. Disunnahkan bagi seseorang yang beristinja' untuk memercikkan air pada kemaluannya. Jika dia merasakan ada sesuatu yang basah dia akan berkata; Ini adalah air yang saya percikkan tadi.

Adapun seseorang yang selalu keluar air kencing tanpa terasa, maka hendaknya dia mencari alat yang bisa mencegahnya untuk tidak kencing. Jika kencing itu bisa berhenti sepanjang waktu melakukan shalat, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka tidak mengapa dia shalat walaupun kencingnya mengalir. Dan untuk perempuan yang mengalami darah istihadhah, maka hendaknya ia mengulangi wudhunya hanya ketika saat mau shalat yang lain. Wallahu a'lam.[1]

Mungkin jalan yang paling tengah dan moderat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*; Hendaknya seseorang yang kencing itu melakukan istibra' dari kencingnya agar tidak menetes. Dia berkata; Saya lebih suka jika seseorang berdiri sejenak sebelum wudhu kemudian memijit-mijit penisnya.

Imam An-Nawawi menukil perkataan beberapa fuqaha kalangan madzhab Asy-Syafi'i dalam *Al-Majmu'*; Bahwa sesungguhnya sangat dianjurkan untuk bersabar sebentar setelah istinja', kemudian memijit penis yang dibarengi dengan berdehem.

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (21).

Dia berkata; Sedangkan pandangan yang menjadi pilihan adalah bahwa masalah ini selalu berbeda sesuai dengan kondisi manusia. Artinya, hendaknya seseorang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di tempat keluarnya kencing yang dikhawatirkan untuk keluar. Ada sebagian orang yang bisa mencapai ini dalam jangka waktu yang sangat sebentar. Ada pula yang membutuhkan waktu lama. Ada juga yang perlu untuk berdehem dulu. Ada pula yang perlu berjalan beberapa langkah, ada juga yang butuh sabar dalam sekejap. Ada juga yang sama sekali tidak membutuhkan itu semua. Maka wajib bagi setiap orang untuk tidak sampai pada batas was-was.

Dia berkata; Sahabat-sahabat saya berkata; Adab sopan santun ini –yakni berdehem, mengurut dan semacamnya– adalah sangat dianjurkan. Andaikata dia meninggalkannya dan tidak mengurut penis, lalu dia beristinja' setelah putusnya kencing, kemudian dia berwudhu maka istinja'nya adalah benar, wudhunya sempurna. Sebab asalnya adalah tidak keluarnya sesuatu yang lain. Mereka berkata; Istinja' itu memotong kencing. Maka tidaklah batal istinja' dan wudhunya kecuali dia terpotong dengan keluarnya sesuatu.[1]

Asy-Syarbini Al-Khathib berkata di dalam kitabnya *Al-Iqna'*; Tidak diwajibkannya istibra' –sebagaimana dikatakan Al-Qadhi dan Al-Baghawi dan menjadi pandangan An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* karena adanya sabda Rasulullah yang berbunyi, *Bersihkanlah diri kalian dari kencing, sebab kebanyakan siksa kubur adalah berasal darinya*— sebab yang tampak adalah terputusnya kencing atau tidak kembalinya. Hadits ini juga berarti bahwa jika dia yakin sesuai dengan kebiasaannya, yakni jika dia tidak melakukan istibra', maka air kencingnya akan keluar.

Dia berkata; Dimakruhkan menyumbat jalan keluarnya kencing dengan benda, misalnya kapas. Dan, tidak pula boleh diam terlalu lama di tempat buat hajat.[2]

Toilet-toilet Modern

Mengenai hukum-hukum tempat buang air di masa lalu, maka yang dimaksud adalah tempat buang air yang khusus hanya untuk buang

---

1. *Al-Majmu'* (II/90-91).
2. Lihat; *Al-Iqna' fi Halli Alfazh Abu Syuja' fi Fiqhi Asy-Syafi'iyah*/Asy-Syarbini Al-Khathib/tahqiq; Al-Bujairami (I/175), dan juga dalam *Al-Majmu'*.

air, yakni untuk kencing dan buang air besar. Dengan demikian, maka ia adalah tempat najis. Oleh sebab itulah tidak boleh disebutkan di dalamnya nama Allah. Tidak boleh juga ada sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah.

Sedangkan toliet-toilet modern yang di dalamnya ada sarana untuk membuang kencing dan tinja' seketika juga, maka dipastikan tidak ada lagi bekas najis di dalamnya. Bahkan kebanyakan di dalam toilet itu ada tempat cuci untuk berwudhu di samping kloset tempat buang air dan istinja'.

Bahkan tidak jarang di dalam toilet itu ada sarana untuk mandi. Toilet-toilet di rumah-rumah modern saat ini telah menjadi salah satu tempat yang paling baik. Bahkan sering kali biaya pembuatannya jauh lebih mahal daripada tempat yang lain. Maka sangat tidak mungkin jika hukum yang diberlakukan untuknya sama dengan tempat buang air masa lalu.

Di dalam toilet-toilet itu –khususnya di hotel-hotel, ada sambungan telepon. Bahkan tidak jarang saat seseorang berada di dalam toilet dia terpaksa menjawab telepon yang mungkin saja sangat penting dan urgen. Saya katakan, bahwa tidak masalah melakukan hal tersebut.

Sebagian masyarakat menanyakan kepada saya; Sesungguhnya dia masuk ke dalam toilet dengan membawa radio sambil mandi. Yang demikian itu juga tidak apa-apa. Sebab tempat itu bukan lagi tempat najis.

* * *

SUNNAH-SUNNAH FITRAH

DALAM kebiasaan para fuqaha mereka biasa menyebutkan beberapa etika yang berhubungan dengan kebersihan dan keindahan diri. Mereka menyebutnya dengan sunnah-sunnah fitrah, atau etika fitrah. Sebagian besar dari etika itu mencakup laki-laki dan wanita dan sebagiannya hanya berhubungan dengan laki-laki.

Mereka menyebutnya demikian karena mengambil dari sebuah ungkapan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan Aisyah bahwa beliau bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.

"Sepuluh perkara termasuk dalam fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air untuk membersihkan lubang hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan menggunakan air."

Mush'ab bin Syaibah, salah seorang perawinya mengatakan; Saya lupa yang kesepuluh, seingat saya adalah berkumur-kumur.[1] Waki' (salah seorang perawi

1. HR. Muslim dalam Bab Thaharah: (261).

hadits ini juga) berkata; Maksud menggunakan air yaitu untuk istinja'.

Al-jama'ah[1] meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

"Lima perkara termasuk fitrah; Istihdad (memotong bulu kemaluan), khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku."[2]

Di sini ada tambahan khitan, yang kemungkinan adalah etika kesepuluah yang terlupakan oleh perawi dalam hadits sebelumnya.

Sedangkan fitrah, adalah ciptaan yang Allah tetapkan bagi manusia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"(Tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu." (Ar-Rum: 30)

Para ulama berbeda pendapat tentang penafsirannya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah agama. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat di atas, *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu."* (Ar-Rum: 30)

Al-Khathabi berkata; Kebanyakan ulama menafsirkan fitrah sebagai sunnah fitrah, atau adab fitrah. *Mudhaf*-nya (yang disandari dibuang) diganti dengan *mudhaf ilaihi* (yang disandarkan).

An-Nawawi membenarkan penafsiran fitrah dengan sunnah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam *Shahih Al-Bukhari* dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Di antara sunnah adalah memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."* Dia berkata; Penafsiran terbaik bagi lafazh hadits yang

---

1 Al-jama'ah adalah sebuah istilah dalam ilmu hadits. Maksudnya yaitu, hadits yang diriwayatkan oleh enam orang imam (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) plus Imam Ahmad. (**Edt.**)

2. HR. Al-Bukhari dan Muslim (*Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*: 145).

gharib adalah yang datang dari riwayat yang lain, apalagi yang berasal dari *Shahih Al-Bukhari*.[1]

Bersiwak

Di antara sunnah fitrah adalah bersiwak. Kata-kata bersiwak dipakai untuk menunjukkan perbuatan. Ia berasal dari kata *Saaka – yasuuku* yang berarti menggosok gigi. Ia juga sering disebut sebagai miswak saat dinisbatkan pada alatnya.

Bersiwak adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Baik melalui tindakan ataupun melalui sabdanya. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kebersihan gigi. Sebab ini akan membuat indahnya pandangan dan baunya yang wangi. Lebih dari itu, siwak akan memberi jaminan sehatnya gigi agar tidak berlubang atau terkena penyakit lain jika tidak dipelihara. Dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Tuhan ridha."[2]

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku telah banyak memberikan perintah tentang siwak kepada kalian."*[3]

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* disebutkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman; Sesungguhnya jika Rasulullah bangun dari tidurnya, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Aisyah; Jika Rasulullah masuk rumah, maka yang beliau lakukan pertama kali adalah bersiwak.[4]

Dari riwayat-riwayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa ada beberapa kondisi dimana siwak sangat dianjurkan:

---

1. *Al-Majmu'* (I/284).
2. Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*; Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Sebagaimana ia juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang shahih. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam *Shahih*nya dalam bentuk *mu'allaq* namun dengan bentuk kata yang pasti (2/267-268).
3. Lihat; *Al-Majmu'* (268) dan seterusnya.
4. Ibid.

Pertama; Saat berwudhu. Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Apakah ia merupakan salah satu sunnah dalam wudhu, atau sunnah secara terpisah? Yang pasti, ia adalah sunnah dalam kondisi apa pun. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

"Sekiranya aku tidak khawatir membuat umatku mengalami kesulitan, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu."

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Pastilah aku fardhukan siwak bersama-sama dengan wudhu."*[1]

Kedua; Ketika akan shalat. Berdasarkan pada hadits shahih, *"Sekiranya aku tidak khawatir akan membuat umatku kesulitan, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan melakukan shalat."*

Ketiga; Tatkala bau mulut berubah karena satu dan lain sebab, seperti bangun dari tidur, misalnya. Oleh sebab itulah, Rasulullah menggosok giginya ketika bangun tidur. Atau bisa juga karena habis makan suatu makanan yang tidak sedap baunya. Seperti makan bawang merah atau bawang putih dan yang serupa dengan keduanya. Atau bisa juga karena beberapa lama tidak makan atau tidak minum, atau karena diam terlalu lama ataupun bicara terlalu lama.

Bersiwak dianjurkan dalam kondisi apa saja. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi seorang yang sedang puasa dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Agar tidak hilang bau yang Rasulullah sabdakan,

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

"Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi di sisi Allah."

---

1. Imam An-Nawawi berkata; Hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam *Shahih* mereka berdua. Keduanya menyatakan shahih dengan sanad-sanad yang baik. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam *Shahih*nya pada Bab Puasa dalam hadits *mu'allaq* namun dengan bentuk kata pasti. Tentang ini, ada juga hadits dalam *Shahih* yang saya sebutkan dalam kitab *Jami' As-Sunnah* dan tidak saya sebutkan di sini. *Al-Majmu'* (I/273).

Namun itu dibantah imam-imam yang lain. Dan pandangan terakhir inilah yang kami kuatkan dalam *Fiqh Ash-Shiyam*.

Dengan Apa Kita Bersiwak (Siwak Modern)

Sebagian orang menyangka bahwa siwak itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan pohon "arak" yang selama ini telah dikenal. Namun para fuqaha tidak mensyaratkan itu. Asy-Syairazi berkata dalam *Al-Muhadzdzab*; Yang dianjurkan adalah bersiwak dengan menggunakan kayu basah yang tidak gampang copot seratnya. Jangan bersiwak dengan kayu kering yang akan melukai gusi. Bisa pula bersiwak dengan menggunakan lidi yang ada di antara dua lidi. Dengan demikian, bisa saja bersiwak dengan apa pun yang bisa menghilangkan sesuatu yang menempel pada gigi. Seperti sobekan kain yang keras dan yang lainnya. Sebab, dengan memakainya telah tercapai apa yang dimaksud.

Imam An-Nawawi berkata; Dengan demikian, boleh saja bersiwak dengan *sa'd* dan *asynan* –nama jenis tumbuh-tumbuhanan, dan yang serupa dengannya. Imam An-Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat tentang bersiwak dengan menggunakan jari jemari. Jika jari jemari itu lembek maka tidak diragukan, bahwa tidak ada artinya menggunakannya. Dan jika keras, maka di sana ada beberapa pandangan. Ada sebagian yang tidak membolehkan, sebab ia tidak bisa dinamakan sebagai siwak, bahkan tidak dalam maknanya sekalipun. Di antaranya ada juga yang membolehkan, sebab dengan itu telah tercapai maksud yang dikehendaki. Sebagian yang lain membolehkan jika tidak bisa bisa didapatkan sesuatu yang lain.[1]

Oleh sebab itulah, saya melihat bahwa menggunakan sikat gigi modern yang disertai dengan pasta gigi, telah cukup menggantikan siwak. Bahkan siwak modern itu, mengandung banyak bahan yang membantu membersihkan gigi lebih dari siwak model lama. Apalagi Islam sangat memfokuskan perhatiannya pada maksud syariat, walaupun sarananya berbeda.[2]

---

1. *Al-Majmu'* (I/281-282).
2. Lihat buku kami *"Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah,"* pada pasal "Perbedaan antara Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap."

Lebih khusus lagi, sangat tidak mungkin bagi kita mengharuskan penduduk bumi agar memakai pohon arak dalam bersiwak dan membersihkan mulut untuk membuat Tuhan kita ridha. Sebab, pohon-pohon itu tidak mungkin didapatkan di sebagian negara.

Saya ingin mengingatkan, bahwa sebagian kaum muslimin telah melakukan hal yang sangat tidak terpuji dalam memperlakukan siwak. Dimana mereka selalu membiarkannya berada di mulut-mulut mereka. Kemudian mereka menerima tamu atau seseorang dengan siwak tetap berada di mulut mereka. Bahkan seringkali mereka menggunakannya di masjid, dimana kemudian gusi mereka mengalirkan darah karena lemah. Sehingga darah itu jatuh ke karpet yang berada di dalam masjid. Ini merupakan pemandangan paling tidak indah yang pernah saya saksikan. Bukanlah termasuk sunnah; perbuatan apa pun yang mengotori masjid dengan anggapan bahwa apa yang dia lakukan adalah karena ingin mengaplikasikan syariat.

Bagaimana Cara Bersiwak

Para fuqaha telah membahas cara bersiwak ini. Mereka menyebutkan bahwa dianjurkan untuk bersiwak dengan cara melebar dan bukan dengan cara memanjang agar tidak membuat daging giginya berdarah dan hendaknya memulai siwak dari bagian ujung geraham dan memulainya dari sebelah kanan. Dianjurkan untuk bersiwak dengan cara melebar, baik di bagian luar gigi ataupun bagian dalamnya. Sedangkan membersihkan gigi dengan besi atau dengan kikir maka hal itu sangat dilarang karena hanya akan melemahkan dan akan membuatnya pecah. Sebab ia mengeraskan gigi sehingga lapisan kotoran akan semakin banyak menempel di gigi.

Dari Rabiah bin Aktsam disebutkan; Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu bersiwak dengan cara melebar dan minum dengan menghisap." (HR. Al-Baihaqi)[1]

Dari Atha' bin Rabah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, *"Jika kalian minum, maka hisaplah. Dan jika kalian bersiwak, maka lakukanlah dengan cara melebar."* (HR. Al-Baihaqi dan Abu Dawud)[2]

---

1. *Sunan Al-Baihaqi*, sebagaimana disebutkan Al-Albani dalam *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir* (4557). Al-Albani membahasnya secara panjang lebar dalam silsilah hadits dha'if pada hadits no. (945).
2. HR. Abu Dawud dalam kitab *Marasil*-nya dari Atha' dengan sanad mursal. Al-Albani menyebutkan dalam *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir* pada hadits no. (663).

Seorang dokter yang sangat terkenal dan dapat dipercaya, dr. Muhammad Al-Bar, memberi komentar tentang masalah ini; Hadits-hadits ini dan lainnya yang menyebutkan bahwa bersiwak hendaknya dilakukan dengan cara melebar dan bukan memanjang adalah lemah. Sebab hadits-hadits ini adalah hadits mursal dimana perawi sahabat hilang dalam sanad. Namun apa yang dimaksud dengan bersiwak dengan cara memanjang ini? Para ahli gigi mengatakan bahwa dalam melakukan sikat gigi bagian atas, hendaknya dilakukan dari bawah ke atas. Para ahli gigi menamakan bahwa ini adalah siwak dengan "cara memanjang" yakni dilihat dari poros gigi. Lalu apakah yang disebutkan dalam hadits dan pendapat ulama "melebar" berbeda dengan apa yang disebutkan oleh para dokter itu atau itu sama saja maksudnya namun dengan ungkapan yang berbeda? Sesungguhnya panjang dan lebar itu sangat tergantung dari bagaimana melihatnya. Jika yang dimaksud adalah ukuran mulut maka bersiwak dengan melebar adalah sama dengan apa yang disebutkan oleh para dokter masa kini.[1]

Memanjangkan Jenggot

Di antara sunnah fitrah adalah memanjangkan jenggot. Sunnah ini khusus untuk kalangan laki-laki. Islam sangat peduli dalam masalah adab, khususnya masalah sunnah fitrah. Sehingga tidak terjadi campur baur dalam fitrah Allah yang telah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dimana telah diciptakan karakter-karakter khusus pada badan dan otot yang sesuai dengan tugas-tugasnya dalam kehidupan.

Oleh sebab itulah, Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya jenggot dan kumis pada laki-laki agar sesuai dengan kelaki-lakiannya, serta tubuhnya yang keras dan tugasnya dalam kehidupan. Ini tidak Allah karuniakan pada perempuan agar sesuai dengan sifat feminin dan fitrahnya, serta persiapannya untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan sebagai ibu yang penuh kasih.

Dari sini, wajib bagi seorang lelaki untuk tetap menjadi lelaki dan seorang perempuan tetap sebagai seorang perempuan sebagaimana yang Allah *Ta'ala* ciptakan. Dan, jangan sampai kita melarutkan batasan fitrah antara keduanya. Dimana ada seorang lelaki bergeser menjadi seorang

---

1. Maksudnya adalah, bahwa jika dipandang dari panjangnya gigi, maka ke bawah ke atas itulah yang disebut memanjang. Namun jika dilihat dari panjangnya mulut, maka yang demikian itu adalah melebar. **(Penj.)**

yang banci, atau seorang perempuan menjadi seorang lelaki. Itulah makanya, ada hadits yang dengan keras mengutuk seorang lelaki yang menyerupai perempuan, demikian pula dengan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang lelaki memakai pakaian seorang perempuan dan seorang perempuan memakai pakaian seorang lelaki.

Dari sinilah, disyariatkan memanjangkan jenggot agar terjadi perbedaan antara pria dari wanita. Ini salah satu hal yang menunjukkan kesempurnaan laki-laki, dan kesempurnaan kejantanannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa memanjangkan jenggot adalah sesuatu yang wajib dan mencukurnya adalah haram. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hal ini adalah sunnah dan mencukurnya adalah makruh.

Di kalangan madzhab Hanafi sendiri terjadi perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Pandangan ini adalah pandangan yang sangat sesuai dengan madzhab mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah wajib. Di kalangan madzhab Maliki juga terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berkata bahwa mencukurnya adalah makruh, namun ada pula yang mengatakan haram. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i, pandangan yang menjadi sandaran mereka adalah bahwa mencukurnya adalah makruh. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh dua orang pemuka madzhab ini, yakni Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Sedangkan dalam pandangan madzhab Hambali, maka mereka mewajibkan memanjangkan jenggot, walaupun ada sebagian di antara mereka yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah.

Sebagian ulama masa kini ada yang berpendapat bahwa memanjangkannya adalah sunnah dari sunnah tradisi, yang berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan tradisi. Maka mereka membolehkan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain untuk mencukurnya tanpa ada hukum makruh.

Saya berbeda dengan apa yang mereka katakan itu. Sebagaimana saya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama masa lalu yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Saya melihat bahwa itu adalah sunnah muakkad. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam hadits-hadits tentang sunnah fitrah, dan sebagaimana adanya beberapa hadits yang memerintahkan untuk dipanjangkan.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot."[1)]

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* juga disebutkan,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

"Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, panjangkan jenggot dan potonglah kumis."[2)]

Al-Khathabi dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *i'faa'* adalah memeliharanya dan membiarkannya tanpa dipotong. Rasulullah tidak menyukai jenggot itu dipotong sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang selain Islam. Dia berkata; Di antara *performance* penguasa Persia masa lalu (Kisra), adalah memotong jenggot dan membiarkan kumis tumbuh subur.

Mereka yang berpendapat tentang wajibnya memanjangkan jenggot dan mengharamkan dicukurnya, berargumen dengan perintah Rasulullah yang menyatakan tentang memanjangkannya. Sedangkan asal perintah itu adalah wajib sebelum ada indikasi lain yang mengubahnya dari wajib menjadi hukum yang lain.

Sedangkan dalil wajibnya perintah secara mutlak dalam masalah ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama ushul fikih, seperti Az-Zarkasyi dalam *Al-Bahr al-Muhith*. Saya menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang datang dari Al-Qur'an; maka asal perintahnya adalah wajib. Sedangkan yang datang dari sunnah; asalnya adalah sunnah dan bersifat anjuran.

Apa yang saya katakan ini dikuatkan bahwa apa yang datang mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pakaian yang banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tradisi mereka. Maka jangan dikatakan; Telah ada perintah wajib yang mengatakan harus berbeda dengan orang-orang musyrikin. Sebab ada hadits yang sama dengan ini dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim (*Al-Lu'lu wa al-Marjaan*: 147)
2. Ibid.

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ (أَيْ الشَّيْبُ) فَخَالِفُوهُمْ.

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Kristen itu tidak menyemir rambut (karena uban), maka berbedalah dengan mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[1]

Walaupun demikian, telah nyata bahwa sejumlah sahabat Rasulullah tidak menyemir rambutnya yang beruban. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa perintah-perintah yang berhubungan dengan bentuk dan penampilan tidaklah wajib.

Hukum Jenggot yang Terlalu Panjang

Imam Al-Ghazali dalam *Al-Ihya'* berkata; Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai jenggot yang kepanjangan. Dikatakan tidak apa-apa jenggot itu digenggam, kemudian yang lebih dari genggaman itu dipotong. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar, kemudian juga beberapa orang tabi'in. Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin menyatakan bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang baik. Namun Al-Hasan dan Qatadah tidak menyukai ini. Mereka berkata; Hendaknya dibiarkan memanjang, karena adanya hadits Rasulullah yang menyebutkan, *"Panjangkanlah jenggot."* Al-Ghazali berkata; Boleh saja memotongnya jika tidak sampai mencukur penuh. Sebab terlalu panjang membuat pandangan tidak sedap.

Imam An-Nawawi memberi catatan tentang masalah ini dengan berkata; Pendapat yang benar adalah dimakruhkan memotong jenggot itu secara mutlak. Maka hendaknya dia dibiarkan tumbuh apa adanya. Karena adanya hadits shahih yang menyebutkan, *"Panjangkanlah jenggot."*[2]

Dalam pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali adalah pandangan yang bisa diterima, yakni perkataannya bahwa jenggot yang terlalu panjang hanya akan merusak pandangan, sedangkan syariat tidak bermaksud untuk membuat pandangan demikian menjadi tidak sedap. Bahkan sebaliknya syariat memerintahkan agar

---

1. Ibid. Dari Abu Hurairah (1362).
2. *Al-Majmu'* (I/290).

seseorang berhias dan memakai sesuatu yang baik. Sebab Allah itu Indah dan sangat mencintai keindahan. Ini tentu saja berbeda sesuai dengan keragaman manusia. Ada di antara mereka yang jika jenggotnya panjang menjadi lebih berwibawa dan penuh kharisma. Namun ada pula yang jika jenggotnya panjang menjadi tidak menarik dan aneh.

Makruhnya Mencabut Uban

Salah satu adab dalam hubungannya dengan jenggot adalah dimakruhkan mencabut uban yang tumbuh di sana, karena ia hanya akan membuat orang lain menyangka bahwa rambutnya hitam, dan mengira bahwa di rambutnya belum ada yang putih. Disebutkan dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersabda,

لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Janganlah kalian mencabut uban, sebab dia adalah cahaya bagi seorang muslim di Hari Kiamat."[1]

An-Nawawi berkata; Demikianlah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, bahwa itu adalah makruh. Al-Ghazali dan Al-Baghawi juga menyatakan hal serupa. Sekiranya dikatakan bahwa itu diharamkan, karena adanya larangan yang jelas, maka itu bukanlah sesuatu yang terlalu jauh.

Ini merupakan perkataan yang terlalu berlebihan dari An-Nawawi. Menurut saya, pandangan ulama selain dia adalah pandangan yang lebih dekat pada syariat dan lebih lembut.

Mencelup dan Menyemir Uban

Salah satu adab yang berhubungan dengan jenggot adalah; hendaknya dia dicelup dan disemir ubannya. Karena adanya hadits Rasulullah yang telah kami sebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup (menyemir), maka berbedalah dengan mereka."*

---

1. HR. At-Tirmidzi (2822). Dia berkata; Hadits ini adalah hadits hasan, Abu Dawud (4202), dan An-Nasa'i (5071). Imam An-Nawawi berkata; Hadits ini diriwayatkan oleh selain mereka dengan sanad yang baik. Lihat *Al-Majmu'* (I/292-293).

Hadits serupa adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,

"Ubahlah warna uban dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi."[1]

Hadits ini memberikan konsekuensi dimakruhkan untuk tidak menyemir. Maka andaikata kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi, pasti kita harus mengatakan haram untuk tidak menyemir.

Padahal kita dapatkan sejumlah sahabat dan tabi'in serta sebagian salafus saleh tidak menyemir rambut mereka. Karena mereka memahami bahwa hadits itu tidak menunjukkan pada wajib atau anjuran.

Menyemir Dengan Warna Hitam

An-Nawawi berkata; Disunnahkan untuk menyemir uban dengan warna kuning atau merah. Sebagaimana disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Kemudian dia berkata; Mereka sepakat untuk tidak mencela menyemir rambut kepala atau jenggot dengan semir hitam.

Al-Ghazali berkata dalam *Al-Ihya'*, Al-Baghawi dalam *At-Tahdzib*, dan beberapa yang lain dari sahabat-sahabat kami, bahwa itu adalah makruh, atau lebih tepatnya makruh tanzih. An-Nawawi berkata; Yang shahih bahkan yang lebih benar adalah haram. Dia berkata; Adapun dalil keharamannya adalah hadits Jabir dimana dia berkata; Saya datang pada Rasulullah dengan membawa Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, pada waktu Fathu Makkah. Sedangkan rambut kepala dan jenggotnya putih laksana kapas. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

غَيِّرُوا هَذَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ.

"Ubahlah ini, dan biarkanlah warna hitamnya hilang." (HR. Muslim)

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda, *"Akan datang orang-orang di akhir zaman yang menyemir rambutnya dengan warna hitam laksana warna merpati. Mereka tidak akan pernah mencium*

---

1. HR. At-Tirmidzi dalam *Bab Al-Libas* dari Abu Hurairah (1752).

bau surga." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)[1] Dia berkata; Tidak ada bedanya dalam larangan ini antara laki-laki dan perempuan. Inilah madzhab kami.

Disebutkan dari Ishaq bin Rahawaih; Sesungguhnya diberi keringanan bagi perempuan yang sengaja berusaha untuk berhias untuk suaminya. *Wallahu a'lam.*[2]

Imam An-Nawawi, dia adalah sosok yang sangat takwa, seorang yang sangat wara' yang selalu memelihara diri. Dia seakan-akan menginginkan manusia untuk melakukan kewara'an dan ketakwaan sebagaimana yang dia lakukan. Sehingga sebagian besar sahabatnya tidak menyetujui apa yang menjadi pandangannya yang berpendapat bahwa menyemir dengan warna hitam itu hukumnya adalah makruh tanzih. Kecuali Al-Mawardi seorang yang menguatkan keharamannya dengan perkataan yang tegas (qathi'). Namun dia mengambil dalil dari sesuatu yang tidak qath'i. Sebab, hadits Abu Quhafah di atas adalah kasuistis yang terjadi secara khusus dan tidak memiliki hukum yang umum. Ini merupakan kekhususan baginya yang tidak berlaku bagi yang lain. Dan memang demikianlah yang terjadi. Karena orang seperti Abu Quhafah dalam usianya yang sudah demikian tua, maka sangat tidak pantas jika dia masih memakai semir hitam.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas tentang akan adanya orang yang menyemir rambutnya dengan semir hitam di akhir zaman dan bahwa mereka tidak akan mencium bau surga; disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnul Jauzi dan Al-Hafizh Al-Qazwini dalam kelompok hadits-hadits lemah. Walaupun ada beberapa orang yang membantah apa yang mereka berdua katakan. Namun, memperkencang sesuatu dalam hal yang bersifat ancaman yang ada dalam hadits *"mereka tidak akan mencium bau surga"* merupakan isyarat keraguan dalam pandangan orang-orang yang berpandangan luas.[3]

Imam Ibnul Qayyim dalam *Tahdzib Sunan Abu Dawud* berkata; Sedangkan menyemir dengan warna hitam, maka itu adalah sesuatu yang dimakruhkan oleh kalangan orang-orang berilmu. Dan ini, tidak diragukan, merupakan pandangan yang benar. Telah dikatakan kepada

---

1. Abu Dawud (4212) dan An-Nasa'i (5078).
2. *Al-Majmu'* (I/294).
3. Lihat komentar kami tentang hadits ini dalam kitab kami *Al-Muntaqa Min At-Targhib wa At-Tarhib,* pada hadits no. (1225).

Imam Ahmad; Apakah engkau menyatakan bahwa bersemir dengan warna hitam itu makruh? Imam Ahmad berkata; Demi Allah, ya!

Dia berkata; Ada sebagian ulama yang memberi keringanan. Di antaranya adalah sahabat-sahabat Abu Hanifah. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Husain. Namun, dalam hal kepastian riwayat darinya masih diperdebatkan. Sebab, andaikata memang pasti, maka tidak akan ada orang yang menyanggah apa yang disabdakan Rasulullah.[1)]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Al-Fath*; Sesungguhnya mereka yang membolehkan bersemir dengan semir hitam berpegang teguh dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka."* Sebagian ulama membolehkan hal tersebut saat seseorang berada dalam jihad di jalan Allah dengan tujuan untuk menampakkan pada musuh bahwa kaum mujahidin adalah orang-orang muda belia, sehingga membuat musuh-musuh Allah dan musuh mereka ketakutan. Ada pula yang memberi keringanan secara mutlak. Namun yang paling tepat adalah memakruhkannya.

Dia berkata; Ada sekelompok kalangan salaf yang memberi keringanan dalam hal ini. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, Uqbah bin Amir, Al-Hasan dan Al-Husain, Jarir, dan beberapa orang yang lain. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Ashim dalam kitabnya (*Kitab Al-Khidhab*). Dia memberi jawaban pada hadits Jabir yang mengatakan; *Hilangkan warna hitamnya.* Ini maksudnya adalah bagi seseorang yang uban di rambutnya telah merata. Dan tentu saja hal ini tidak bisa diberlakukan bagi setiap orang. Selesai.

Ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim dari Ibnu Syihab, dia berkata; Kami menyemir rambut kami dengan semir hitam di kala wajah kami masih muda. Namun tatkala wajah kami keriput dan gigi kami tanggal (maksudnya tua), maka kami tidak melakukan itu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata; Ada perbedaan pendapat mengenai menyemir atau meninggalkannya. Abu Bakar, Umar, dan sejumlah sahabat yang lain membolehkan menyemir rambut. Namun Ali, Ubay bin Ka'ab, Salamah bin Al-Akwa', dan Anas, serta sekelompok sahabat yang

---

1. *Tahdzib As-Sunan* yang disertai dengan *Mukhtashar Al-Mundziri* dan *Ma'alim Al-Khathabi* (6/103).

lain tidak membolehkannya. Ath-Thabari menghimpun antara pendapat ini dengan mengatakan bahwa barangsiapa yang menyemir, maka itu sesuai dengan kondisi orang yang ubannya telah menyebar ke seluruh kepalanya, sedangkan yang tidak menyemir adalah bagi mereka yang ubannya belum menyebar. Namun menyemir rambut itu lebih baik, sebab ini merupakan cara agar berbeda dengan Ahli Kitab dan merupakan tindakan melindungi rambut dari debu dan yang lainnya, kecuali jika tradisi setempat memang tidak menyemir rambut. Sedangkan orang yang berbeda dengan tradisi setempat, maka ia akan menjadi perhatian dan gunjingan. Dan dalam kondisi demikian, maka meninggalkannya merupakan pilihan terbaik.[1]

Oleh sebab itulah, tidak ada alasan apa pun bagi Syaikh Al-Albani, sang ahli hadits, untuk membuat aturan yang ketat dalam mentakhrij kitab kami *Al-Halal wa Al-Haram* dan tidak selayaknya dia mengomentari kitab *Fiqh As-Sunnah* dengan kritiknya yang sangat keras bahwa Sayyid Sabiq telah memasukkan tradisi ke dalam masalah ini. Padahal telah kita saksikan sendiri, bagaimana Ibnu Hajar menukil pendapat tadi dari para ulama salaf umat ini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan bukan diutus untuk membuat kesulitan."* (HR. Al-Bukhari)

Allamah Muhammad Rasyid Ridha memiliki pandangan yang sangat bagus dan proporsional dalam masalah semir rambut yang beruban dan hubungannya dengan tradisi. Dia kemukakan pendapatnya ini saat mengungkapkan apa yang dimaksud dengan mengikuti Nabi dalam menafsirkan firman Allah *Ta'ala; Dan ikutilah ia, supaya kamu mendapat petunjuk;* (Al-A'raf: 157) Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, hendaknya dia merujuk kembali masalah ini.[2]

Merawat Rambut

Di antara masalah yang masuk dalam bab ini adalah menaruh perhatian pada rambut dan membersihkannya. Disunnahkan untuk membersihkan rambut, mencuci dan menyisirnya, meminyakinya tanpa berlebihan dan tidak boros. Semua itu hendaknya dilakukan dengan

---

1. *Fath Al-Bari* (X/354-355).
2. Lihat kitab kami; *As-Sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa Al-Hadharah* dalam bab Sunnah Tasyri'iyah dan yang bukan Tasyri'iyyah. Cetakan Dar Asy-Syuruq.

cara sederhana dan hemat. Sebagaimana hal ini merupakan perilaku muslim dalam setiap masalah mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

"Barangsiapa yang memiliki rambut, maka hendaknya dia memuliakannya (merawatnya)."[1]

Dari Jabir, dia berkata; Rasulullah datang menemui kami, kemudian beliau melihat seorang yang rambutnya acak-acakan. Maka beliau bersabda, *"Apakah orang ini tidak mendapatkan alat yang bisa membuat rambutnya rapi?"*

Di waktu yang lain, beliau melihat seorang laki-laki dengan pakaian yang kotor. Maka beliau bersabda, *"Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya?"*[2]

Dari Atha' bin Yasar, dia berkata; Suatu saat Rasulullah berada di dalam masjid. Kemudian masuk seseorang dengan rambut dan jenggot acak-acakan. Maka Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya, seakan-akan beliau memerintahkan orang itu untuk memperbaiki rambut dan jenggotnya. Lalu orang tersebut melakukan apa yang diisyaratkan Rasulullah, kemudian dia pulang. Maka Rasulullah bersabda, *"Ini lebih baik daripada salah seorang di antara kalian dengan rambut berantakan, laksana setan."*[3]

Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menyisir rambut kecuali sesekali (ghibb).[4]

---

1. HR. Abu Dawud dalam "Bab Menyisir" dari Abu Hurairah pada hadits no. 4163. Imam An-Nawawi berkata di dalam *Al-Majmu'* (1/293); sanadnya hasan.
2. HR. Abu Dawud dalam "Bab Pakaian" pada hadits no. 4062, An-Nasa'i pada bagian separo awal hadits itu (2/292), Ahmad (3/357), dan Al-Hakim (4/186), dia menyatakan hadits ini shahih sesuatu syarat yang ada pada Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disetujui Adz-Dzahabi. Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam *Silsilah Al-Ahadits Shahihah* (493).
3. HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* dengan sanad shahih dari Atha', seorang tabi'in. Dengan demikian, maka hadits ini adalah hadits mursal.
4. HR. Abu Dawud (3159), At-Tirmidzi (1756); dia menyatakan bahwa hadits ini berderajat hasan shahih, dan An-Nasa'i (5058); dia meriwayatkannya dengan sanad mursal pada hadits no. 5059. Imam An-Nawawi mengatakan; Ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan sanad shahih. Namun Al-Munawi mengatakan dalam *Al-Faidh;* Abul Walid berkata; Hadits ini walaupun diriwayatkan oleh perawi yang kuat dan terpercaya, namun tidak tsabit (kuat). Sebab, riwayat Al-Hasan dari Ibnu Mughaffal adalah riwayat yang diperdebatkan. Al-Mundziri berkata; Dalam hadits itu ada *idhthirab* (kekacauan, ketidakberesan); *Al-Faidh Al-Qadir* (6/312) dalam syarh hadits no. (9377).

sangat wajar jika mereka tidak melupakan cara hidup keras dan sikap yang tegas.

Yang tampak kepada kita adalah bahwa larangan dalam hadits itu menunjukkan pada kemakruhan dan bukan keharaman. Sebagaimana juga bisa kita lihat bahwa larangan itu adalah untuk kalangan lelaki dan bukan untuk kalangan perempuan. Sebab, perempuan lebih tertuntut untuk selalu berhias daripada kaum lelaki. Kemudian, syariat pun membolehkan larangan berhias setelah diberlakukan kepada kaum lelaki, seperti berhias dengan memakai emas dan memakai sutera untuk kaum perempuan.

Membelah Rambut

Di antara perkara yang juga dianjurkan yang banyak mengherankan beberapa orang adalah anjuran untuk membelah rambut berdasarkan pada hadits Abdullah bin Abbas, "Orang-orang Ahli Kitab membiarkan rambut mereka terurai, sedangkan orang-orang musyrik membelah rambut mereka. Sementara itu, Rasulullah lebih senang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahli Kitab dalam hal yang tidak diperintahkan. Maka Rasulullah membiarkan rambutnya terurai, namun setelah itu beliau membelah rambutnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Ini beliau lakukan karena di akhir kehidupannya Rasulullah banyak melakukan aksi berbeda dengan kalangan Ahli Kitab untuk membedakan pribadi kaum muslimin dari orang-orang Ahli Kitab.

Dibolehkan menggundul kepala bagi seseorang yang ingin agar kepalanya plontos sebagaimana dibolehkan bagi seseorang untuk membiarkan rambutnya panjang bagi siapa saja yang ingin untuk menyisir dan merawatnya. Ada riwayat dari Imam Ahmad, bahwa dia memakruhkannya. Pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada yang makruh dalam masalah ini, namun sunnah membiarkan rambut tumbuh. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mencukur habis rambutnya kecuali pada saat haji dan umrah. Dan tidak ada larangan yang tegas mengenai larangan mencukur rambut sampai habis.

Dari Ahmad; Sesungguhnya mencukur rambut secara plontos adalah makruh. Dia berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Said dan yang lainnya tentang celaan kepada orang-orang Khawarij yang menjadikan simbol mereka dengan mencukur plontos rambut mereka, sehingga menjadi ciri khas mereka.

Dalam masalah rambut bayi ini, terdapat hadits dari Ibnu Umar yang mengatakan,

احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ.

"Cukurlah semua atau biarkan semua."[1]

Sedangkan dalam pandangan madzhab Maliki; Sesungguhnya mencukur rambut hingga plontos adalah makruh. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang tidak diharamkan. Sebab, Rasulullah tidak mencukur habis rambutnya kecuali pada saat bertahallul ketika haji.

Al-Qurthubi berkata; Malik tidak menyukai mencukur rambut hingga plontos kecuali bagi seseorang yang bertahallul dari ihram. Al-Ajhuri berkata; Sesungguhnya pendapat yang mengatakan boleh memotong rambut –walaupun bagi orang yang tidak memakai sorban— lebih pantas untuk diikuti. Sebab, ia adalah bid'ah hasanah, jika itu dilakukan bukan karena mengikuti hawa nafsu. Namun jika tidak, maka hal itu akan menjadi makruh atau haram.

Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi dengan tegas mengatakan; Bahwa sesungguhnya rambut yang ada di atas kepala adalah hiasan, dan mencukurnya adalah bid'ah.

Sedangkan pandangan saya; Masalah ini tergantung pada kondisi manusianya. Di antara manusia ada yang rambutnya menjadi hiasan yang indah bagi dirinya, namun tidak jarang yang rambutnya bukan menjadi hiasan bagi dirinya. Di antara mereka ada yang mampu memelihara dan merawat rambutnya dengan baik, serta menyisirnya. Tetapi ada pula yang tidak mampu. Walaupun pada dasarnya seseorang hendaknya membiarkan rambutnya dan memeliharanya, dan mengindahkannya, sebab ini merupakan tuntutan fitrah.

Larangan Mencukur Sebagian Rambut (*Qaza*)

Adapun mengenai larangan mencukur sebagian rambut saja, maka itu hanya khusus untuk bayi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan; Rasu-

1. HR. Abu Dawud: (4195). Imam An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*: (1/ 296) sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.

lullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mencukur sebagian rambut (*qaza'*). Sedangkan yang dimaksud dengan qaza' adalah mencukur sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian yang lain.[1] Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan; Sehingga kamu membiarkan kepalanya berjambul.[2]

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dijelaskan tentang alasan pelarangan itu; Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai rambut berjambul ini, dengan mengatakan, *"Sesungguhnya ini adalah perilaku Yahudi."*[3]

Namun demikian, Abu Dawud mencantumkan satu bab yang mengatakan di dalamnya; Bab Tentang Keringanan. Di dalamnya dia menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata; Saya dulu memiliki rambut jambul. Maka ibu saya berkata kepada saya; Saya tidak akan mencukurnya. Dan adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau membelai dan memegang jambulku itu.[4]

Ini semua menunjukkan kelapangan dalam masalah ini dan bahwa larangan mencukur sebagian rambut itu hukumnya adalah makruh tanzih dan bisa hilang karena adanya hajat yang sederhana.

Mewarnai Tangan Atau Kaki Dengan Pacar (Inai)

Dalam masalah ini, para ulama juga menyebutkan tentang masalah hukum memakai semir/pacar bagi laki-laki dan perempuan. Untuk pemakaian bagi perempuan, mereka berkata; Sangat dianjurkan bagi wanita yang telah kawin untuk memakai pacar di tangan dan kakinya. Ini adalah tradisi Arab jahiliyah yang diakui Islam. Khususnya kalangan wanita yang telah nikah jika suaminya sangat menyenanginya. Namun jika suaminya tidak suka, maka janganlah dilakukan. Sebab, telah diriwayatkan bahwa seorang perempuan datang menemui Aisyah kemudian dia menanyakan kepadanya tentang memakai inai. Aisyah berkata; Tidak apa-apa! Namun saya tidak menyukainya. Kekasihku

---

1. HR. Abu Dawud (4192). Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *Bab Al-Libas* (7/207), dan Muslim (2120).
2. HR. Abu Dawud (4194).
3. HR. Abu Dawud (4196).
4. HR. Abu Dawud (4196).

Rasulullah tidak suka baunya! Abu Dawud berkata; Maksudnya adalah semir rambut.[1]

Di antara hak seorang suami bagi istrinya adalah hendaklah dia menghiasi dirinya untuk suaminya. Sebagaimana hal itu juga merupakan hak dia atas suaminya.

Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata; Seorang wanita memberi isyarat dari balik tirai, dan di tangannya ada sebuah tulisan yang dia tujukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memegang tangannya dan bersabda, *"Saya tidak tahu, apakah ini tangan perempuan atau tangan seorang lelaki."* Wanita itu berkata; Ini adalah tangan seorang perempuan. Lalu beliau bersabda, *"Jika kamu seorang perempuan, pasti kamu akan mengubah warna kukumu,"* yakni dengan pacar.[2]

Dan yang serupa dengan itu adalah semua bentuk perhiasan lain yang dibikin oleh manusia pada zaman ini yang mereka sebut sebagai *make-up*. Sepanjang seorang wanita melakukan itu bagi suaminya, maka itu boleh-boleh saja, bahkan ia mendapat pahala atas apa yang dia lakukan karena niatnya. Namun dengan syarat jangan sampai dia melakukannya secara berlebihan sehingga membahayakan dirinya.

Kami akan membahas masalah ini secara terperinci pada saatnya nanti tatkala membahas tentang perhiasan wanita dan hubungannya dengan suaminya.

Kalangan madzhab Asy-Syafi'i berkata; Pacar ini haram dilakukan oleh kalangan laki-laki –kecuali untuk tujuan berobat dan semacamnya– sebab tindakan tersebut sama saja dengan melakukan tindakan menyerupai perempuan. Dan ini dilarang secara syariat, berdasarkan pada hadits shahih,

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

"Allah melaknat laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan."[3]

---

1. HR. Abu Dawud dalam "Bab Bersisir" (4164) dan An-Nasa'i dalam "Bab Berhias" (5093). Al-Mundziri berkata; Hadits ini sampai pada kami dan di dalamnya berbunyi, *"Tidaklah wajib bagi kalian wahai saudari-saudariku untuk memakai pacar/semir."*
2. HR. Abu Dawud dalam Bab Bersisir (4166) dan An-Nasa'i dalam Bab Berhias (5092).
3. Tidak ditakhrij. Hadits dengan matan seperti ini diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas, hadits nomor 2984. **(Edt.)**

Imam An-Nawawi berkata; Hadits shahih ini menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang lelaki memakai minyak za'faran. Hadits ini juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, adalah bahwa seorang lelaki tidak diperkenankan memakai minyak za'faran. Ini dilarang karena warnanya dan bukan karena wanginya. Sebab, bau wewangian bagi seorang lelaki sangat dianjurkan. Sedangkan pacar, dalam hal ini sama dengan za'faran.[1]

Sebagian ulama hanya memakruhkan pemakaian pacar bagi kaum laki-laki. Dan mereka menafsirkan bahwa memakai za'faran juga merupakan sesuatu yang makruh. Pendapat inilah yang menjadi pendapat saya.[2]

Hal yang masih memiliki hubungan dengan masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah, seorang sahabat Rasulullah; Sesungguhnya Rasulullah melihat seorang lelaki yang memakai wewangian (yang warnanya tampak). Maka Rasulullah bersabda, *"Pergilah dan cucilah, kemudian janganlah kamu mengulanginya."* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada hadits no. 2817. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkannya. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan. Imam An-Nawawi berkata; Banyak hadits yang menyebutkan tentang larangan menggunakan wewangian yang berwarna itu. Namun, ini boleh dilakukan oleh kaum perempuan.

Imam At-Tirmidzi menempatkan masalah ini pada bab "**Larangan Lelaki Memakai Za'faran dan Wewangian (*al-khaluq*) yang Berwarna.**"[3]

Al-khaluq, adalah salah satu wewangian dari za'faran dan yang serupa dengannya. Ini dilarang bagi kaum lelaki karena sifatnya yang lembut dan perbuatan yang menyerupai perempuan.

Memotong Kumis

Di antara sunnah fitrah adalah memotong kumis. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam hadits. Dalam beberapa hadits disebutkan

---

1. *Al-Majmu'* I/292-295.
2. Di antara ulama yang menyatakan kemakruhannya adalah sebagian ulama madzhab Hambali dan sebagian kalangan madzhab Hanafi. Lihat kitab *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih (3/540), terbitan Al-Manar, Mesir.
3. Lihat dalam bab-bab tentang sopan santun, pada hadits nomor 2816 dan 2817.

"pendekkan kumis." Para ulama sepakat bahwa memendekkan kumis adalah sunnah sesuai dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelum ini yang dikuatkan oleh hadits Zaid bin Arqam, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang tidak memotong dari kumisnya, maka dia bukan golongan kami."* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam *Al-Jami'* pada "Bab Minta Izin," dia berkata; Hadits ini hasan shahih.[1]

Adapun makna dari bukan golongan kami, yaitu tidak berjalan di atas jalan dan tuntunan kami. Sebaliknya ia berjalan di atas petunjuk dan jalan orang lain, seperti orang-orang Majusi yang memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggot mereka. Dalam Shahih Muslim disebutkan,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

"Potonglah kumis, panjangkan jenggot, berbedalah dengan orang-orang Majusi."[2]

Imam An-Nawawi berkata; Batasan memotong kumis adalah hendaknya seseorang memotongnya hingga tampak bagian luar bibir dan janganlah mencabut dari akarnya. Inilah madzhab kami. Ahmad berkata; Sesungguhnya mencabut kumis dari akarnya tidak apa-apa, dan jika hanya mengguntingnya juga tidak apa-apa. Dia berhujjah dengan beberapa hadits shahih yang berbunyi, *"Lebatkan jenggot dan potonglah kumis,"* juga hadits, *"Cukurlah kumis,"* dalam riwayat lain, *"Habiskan kumis."*

Imam An-Nawawi berkata; Semua riwayat di atas dalam pandangan kami berarti memotong dari kulit bibir dan bukan dari akar kumis.

Dia berdalil dengan menggunakan hadits Ibnu Abbas; Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunting atau mengambil sebagian kumisnya. Dia berkata; Ibrahim Al-Khalil juga melakukan hal serupa. Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi, dan dia mengatakan; Hadits ini berderajat hasan.

---

1. HR. At-Tirmidzi (2762), An-Nasa'i (8/129-130), dan Ahmad (4/ 366 & 368). Adh-Dhiya' menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih dalam kitabnya *Al-Mukhtarah.*
2. HR. Muslim dalam "Bab Thaharah" dari Abu Hurairah (260).

An-Nawawi juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya dari Syurahbil bin Muslim Al-Khaulani, bahwa dia melihat lima orang sahabat Rasulullah memotong kumisnya. Mereka adalah Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Busr, Utbah bin Abd As-Sulami, Al-Hajjaj bin Amir Ats-Tsimali, dan Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Mereka semua memotong kumisnya dari bagian kulit bibir.

Al-Baihaqi berkata; Imam Malik bin Anas menyebutkan tentang orang-orang yang memotong kumisnya; Bahwa seyogyanya orang yang melakukan itu harus dipukul. Sebab, hadits Nabi tidak berarti demikian. Tapi hendaknya ditampakkan bagian bibir dan mulut. Malik berkata; Mencukur habis kumis adalah bid'ah yang kini tampak di kalangan manusia.[1)]

Dalam *Zad Al-Ma'ad* Ibnul Qayyim menyebutkan perbedaan ulama salaf mengenai memotong kumis atau mencukurnya; manakah yang lebih baik. Dia menuturkan apa yang telah kami sebutkan dari Imam Malik.

Ibnul Qasim menukil darinya bahwa dia berkata; Memotong kumis dan mencukurnya dalam pandangan saya adalah suatu yang tindakan yang buruk.

Imam Malik berkata; Umar, jika dia mengalami satu masalah, maka dia akan menghela nafas dalam-dalam dan dia letakkan kakinya di selendangnya, sambil memilin kumisnya.[2)]

At-Thahawi menukil dari sebagian sahabat, bahwa mereka memotong kumisnya.

Sedangkan madzhab Hanafi dalam masalah rambut dan kumis adalah, bahwa mencukur dan memotong jauh lebih baik daripada hanya sekadar memendekkan.

Dari semua dalil di atas tampak bahwa keduanya bisa dilakukan: Baik dicukur ataupun di pendekkan. Walaupun saya sendiri lebih cenderung pada apa yang menjadi pandangan Malik dalam menguatkan bahwa yang paling pantas adalah memendekkan.

An-Nawawi berkata; Dia boleh memilih antara memotong kumisnya sendiri atau orang lain yang memotongnya. Sebab, dengan cara itu bisa tercapai maksud tanpa merusak kewibawaan seseorang.[3)]

---

1. *Al-Majmu'* I/287-288.
2. *Zad Al-Ma'ad* I/182-187.
3. *Al-Majmu'*.

Memotong Kuku

Di antara sunnah fitrah adalah memotong kuku agar tidak ada akumulasi kotoran di bawah kuku-kuku itu dan agar seseorang tidak menyerupai binatang yang berkuku.

Ini merupakan masalah yang jelas adanya dalam sunnah dan ijma'. Baik laki-laki maupun perempuan, dua kaki ataupun dua tangan. Disunnahkan untuk memulainya dari yang kanan kemudian yang kiri. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat senang memulai sesuatu dengan yang kanan dalam segala hal.

Sedangkan waktu memotong kuku itu adalah sesuai dengan kebutuhan, kapan saja kukunya panjang. Dan itu berbeda kondisinya dari satu orang pada orang lain.

Masalah memotong kuku di sini sama saja dengan masalah memotong kumis, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan. Tidak ada ketetapan waktu yang ditegaskan oleh syariat, kecuali jika seseorang merasa bahwa kukunya telah panjang serta adanya kebutuhan untuk memotong, membersihkan atau mencukur.

Apa yang terdapat dalam syariat adalah batasan tertinggi dalam syariat, yakni empat puluh hari. Maka termasuk bagian dari sunnah adalah hendaknya seseorang tidak lebih dari empat puluh hari untuk memotongnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan Muslim; Telah ditetapkan waktunya bagi kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan; Hendaknya dia tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari.

Sedangkan perkataan sahabat yang mengatakan "telah ditetapkan bagi kami" itu sama dengan perkataan: Kami diperintahkan demikian, atau kami dilarang melakukan ini. Bentuk ungkapan seperti ini memiliki hukum hadits marfu' dalam madzhab yang shahih dalam pandangan ulama hadits, fikih, dan hadits serta ushul fikih. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi.

Sedangkan makna hadits di atas adalah, bahwa mereka tidak pernah melewati batas waktu terakhir yang telah Rasulullah tetapkan. Jika mereka mau menunda pun, maka mereka sekali-kali tidak pernah melebihi batas waktu empat puluh hari.

An-Nawawi berkata; Jika di bawah kuku ada kotoran, maka jika ia tidak mencegah sampainya air pada apa yang ada di bawahnya karena sedikit, maka wudhunya sah. Namun jika terhalang, maka hendaknya sebagiannya dipotong, sebab ia akan mencegah sahnya wudhu dan hilangnya hadats. Hal ini sama halnya jika ada kotoran di bagian mana pun dari badan. Namun Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya'* dengan tegas menyatakan bahwa wudhu dan mandinya sah, dan dia diampuni karena adanya hajat. Dia berkata; Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk memotong kuku, dan dia mengingkari adanya kotoran yang ada di bawah kuku-kuku itu. Namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat.[1]

Dua Bid`ah di Zaman Kita Sekitar Masalah Kuku

Ada sebuah peristiwa yang terjadi di zaman kita ini, dua bid'ah yang menyusup ke dalam masyarakat kita. Keduanya berasal dari Barat dan sangat laris di kalangan wanita yang tidak komitmen dengan agamanya.

Pertama; Memanjangkan kuku. Khususnya kuku kedua tangan. Sebuah tindakan yang sama sekali tidak memiliki contoh di dalam sunnah fitrah. Sebagian dari mereka juga hanya memanjangkan kuku kelingking. Seakan-akan manusia dalam kondisi ini serupa dengan binatang-binatang buas dan burung-burung pemakan daging. Apalagi sangat mungkin bahwa di bawah kuku itu akan ada kotoran yang sangat membahayakan kesehatan yang telah diperingatkan oleh para dokter agar dihindari.

Kedua; Mencat kuku dengan bahan berwarna merah, putih atau selainnya yang menutup kuku dan menjadi penutup kuku itu. Inilah yang mereka sebut dengan *manicure* (kutek), suatu perbuatan yang menyerupai Barat.

Padahal yang menjadi tuntutan bagi kaum muslimat adalah hendaknya dia menjadi dirinya sendiri secara independen dan jangan sampai larut dalam kepribadian orang lain. Oleh sebab itulah kita dilarang menyerupai orang lain dan kita diperintah untuk berbeda dengan mereka.

---

1. *Al-Majmu'* I/286-287.

Ada penyakit berbahaya lain akibat perbuatan ini, yakni terhalangnya sah wudhu. Sebab, sekiranya di sana ada bahan yang terbuat dari lilin atau yang serupa dengannya yang menutup salah satu kuku saja, maka wudhunya akan batal. Lalu bagaimana jika sepuluh jari yang tertutupi?

Sebagian orang menyatakan bahwa jika seorang perempuan memasang cat ini saat dia selesai wudhu, maka itu boleh saja dilakukan. Dan dia boleh berwudhu dengan cat itu tetap berada di kedua tangannya, sebagaimana bolehnya mengusap khuf. Tentu saja pendapat ini adalah pendapat yang batil dan merupakan sebuah syariat yang tidak Allah perkenankan. Pendapat ini tertolak bagi siapa saja yang mengatakannya. Padahal yang benar adalah,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه).

"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada aturannya dari kami, maka dia itu tertolak." (Muttafaq Alaih)

Maksudnya, yakni tidak diterima dan kembali lagi kepadanya.

Membersihkan Sela-sela Jari

Di antara sunnah fitrah yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah adalah mencuci sela-sela jari setelah bagian luar yang sering kali menghimpun kotoran. Oleh sebab itu, disunnahkan untuk mencuci dan membersihkannya. Para imam sepakat tentang kesunnahan dan anjuran keras untuk melakukan itu baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah sunnah yang terpisah yang tidak bercampur dengan wudhu. Itulah makanya, hal ini harus dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haidh ataupun nifas dan selainnya.

Dalam *Ihya' Ulumiddin*, Al-Ghazali juga memasukkan kotoran yang terkumpul di ujung telinga dan lubangnya yang paling dalam untuk dibersihkan. Kotoran ini hendaknya dibuang dengan diusap. Sebab, bisa saja dia membahayakan pendengaran jika sudah terlalu banyak.

Pada zaman kita saat ini, ada lidi khusus yang dipergunakan untuk membersihkan telinga (*cotton buds*). Sebuah lidi yang di ujungnya ada kapasnya. Namun demikian, sebaiknya meminta nasehat dokter spesialis telinga terlebih dahulu jika seseorang hendak menggunakannya agar tidak membahayakan dirinya, tanpa dia ketahui.

Al-Ghazali berkata; Demikian pula dengan kotoran yang menumpuk di dalam hidung dari kotoran basah yang menempel di rongga hidung. Begitu juga dengan kotoran yang menumpuk di badan karena keringat ataupun debu dan yang semisal keduanya.[1]

Selanjutnya, Al-Ghazali mengambil kesimpulan dari disunnahkannya mencuci celah-celah jari, bahwa disunnahkan juga mencuci sebuah tempat yang sangat mungkin menjadi tempat bersarangnya kotoran, keringat, debu, dan selainnya. Agar seorang muslim selalu berada dalam keadaan bersih, enak dipandang dan indah.

Dalam sejumlah hadits disebutkan; Sesungguhnya di antara sunnah fitrah adalah berkumur-kumur, mengeluarkan air dari hidung, dan beristinja' dengan air. Semua ini masuk dalam bab kebersihan yang mendapat perhatian dalam Islam.

Mencabut Bulu Ketiak

Di antara sunnah fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Ini disepakati kesunnahannya bagi laki-laki dan perempuan.

Yang disunnahkan dalam hal ini, adalah hendaknya bulu ketiak itu dicabut sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits. Ini merupakan satu hal yang sangat mudah bagi siapa saja yang telah terbiasa melakukannya. Namun jika sulit mencabutnya, maka tidak apa-apa mencukurnya. Sebab, ini dimaksudkan agar ketiak itu bersih dan tidak ada akumulusi kotoran yang menempel di bawah ketiak itu. Bahkan sangat mungkin jika tidak dicabut akan ada bau tidak sedap yang menyeruak dari bawah ketiak. Khususnya jika dia terkena keringat. Namun, biasanya, semakin bulu ketiak itu dicukur maka ia akan semakin panjang dan banyak.

Yunus bin Abdul A'la berkata; Saya ke rumah Asy-Syafi'i, tetapi saat itu ada tukang cukur yang sedang memotong bulu ketiaknya. Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata; Saya tahu, bahwa sunnahnya adalah mencabut, namun saya tidak kuat sakit jika harus dicabut.

Mereka berkata; Jika bulu ketiak dihilangkan dengan menggunakan kapur, juga tidak apa-apa.[2]

---

1. *Al-Majmu'* I/288.
2. *Al-Majmu'* I/288-289.

Bisa juga ia kini dihilangkan dengan menggunakan alat-alat modern yang lebih baik untuk menghilangkannya seperti krim atau bedak dan lainnya yang merupakan alat kecantikan saat ini dan secara medis tidak mengandung efek samping.

Namun demikian, sudah seharusnya seorang muslim membiasakan mencabut bulu ketiaknya sejak kecil sehingga akan mudah dilakukan pada saat dewasa.

Tidak mengapa bagi seorang muslim atau muslimah jika dia melakukannya sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana kita dapatkan Imam Asy-Syafi'i minta bantuan pada tukang cukur. Sebab, dalam hal ini tidak ada perbuatan membuka aurat yang haram. Namun dengan syarat jangan sampai itu dilakukan oleh seorang lelaki yang bukan mahram (untuk perempuan) dan perempuan yang bukan mahram bagi kaum laki-laki. Sebagaimana yang saat ini kita saksikan di salon-salon kecantikan.

Mencukur Rambut Kemaluan

Di antara sunnah fitrah adalah mencukur rambut kemaluan. Baik rambut kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Ini merupakan sunnah yang ditetapkan secara tegas dalam sunnah ataupun ijma'. Semuanya sepakat akan kesunnahannya bagi lelaki dan perempuan.

Bahkan kesunnahannya itu jauh lebih kuat bagi seorang perempuan. Khususnya jika dia disuruh suaminya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa dalam kondisi ini menjadi wajib hukumnya.

An-Nawawi berkata; Ini jika bulu kemaluan itu tidak terlalu panjang yang tidak membuat seorang suami tidak suka melihatnya. Jika ini akan membuat suami lari, maka wajib dipotong.

Yang disunnahkan dalam masalah bulu kemaluan itu adalah dicukur. Sebagaimana hal itu dinyatakan dengan tegas dalam hadits. Bahkan ada beberapa ungkapan yang menyebutkan dengan kata *istih-dad* (mencukur dengan menggunakan besi tajam), yang tak lain adalah menggunakan pisau cukur dan semisalnya untuk menghilangkannya.

Namun jika ada seseorang yang mencabutnya, mengguntingnya, atau menghilangkannya dengan menggunakan kapur, maka yang demikian itu bisa saja dilakukan. Sebagaimana ia bisa juga dihilangkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia modern yang ada di zaman

ini. Ini bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Walaupun mencabutnya lebih terkenal dan dianggap lebih baik di beberapa negara. Masalahnya adalah sangat tergantung pada tradisi setempat. Sebab dalam masalah ini ada keleluasaan.

Sebagian salafus saleh biasa menghilangkannya dengan menggunakan kapur, namun tidak sedikit juga yang tidak suka melakukan itu.

Seseorang hendaknya mencukur bulu kemaluannyanya sendiri dan diharamkan baginya untuk mewakilkannya bagi orang lain kecuali istrinya yang dibolehkan untuk melihat auratnya.[1)]

Ada sebuah tradisi di beberapa negara, bahwa jika seseorang akan melakukan *zifaf* (akan menuju rumah istrinya yang baru dinikahi) maka dia akan menyerahkan urusannya ini pada tukang rias untuk mencukur bulu kemaluannya dan membersihkan semua tubuhnya. Sedangkan yang perempuan juga menyerahkan urusan berhias pada seorang tukang rias wanita untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Termasuk di dalamnya adalah urusan bulu kemaluan. Ini tentu saja merupakan perbuatan yang haram, sebab pada saat itu dia menyingkapkan aurat bagi orang yang tidak halal baginya untuk melihat auratnya. Lalu bagaimana dia harus memegangnya tanpa adanya sebuah kondisi darurat.

Adapun mengenai waktu mencukur, maka itu semua tergantung pada kebutuhan. Setiap kali memanjang, maka saat itu hendaknya ia dicukur. Namun batasan maksimal adalah empat puluh hari. Sebagaimana dalam hadits yang telah kita sebutkan sebelum ini.

Khitan

Di antara sunnah fitrah adalah khitan. Maksudnya adalah memotong *quluf* (kulit bagian depan dzakar/*foreskin*) dan klitoris untuk wanita.[2)]

---

1. *Al-Majmu'* I/289.
2. Imam An-Nawawi menyebutkan, bahwa yang wajib dalam khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutup penis, sehingga dengan diputusnya kulit ini, maka akan tampak pucuk dzakar secara keseluruhan. Jika yang dipotong hanya sebagiannya, maka hendaknya yang tersisa dipotong kembali. Dalam pandangan sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i, cukup hanya dengan memotong sedikit dari *quluf* namun dengan syarat mencakup semua pucuk dzakar dan kepalanya tampak. Imam An-Nawawi membantahnya dan menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat aneh (*Al-Majmu'* I/301). Lihat hal ini dalam *Al-Majmu'* I/297 dan seterusnya. Lihat juga *Nihayat Al-Muhtaj* 8/33, *Kasyf Al-Qina'* I/80-85, *Al-Inshaf* I/123-124, *Al-Mughni* I/85, *Al-Ikhtiyar* 4/167, *Hasyiyatu Ibnu Abidin* 5/479, *Asy-Syarh Ash-Shaghir* 2/151 serta *Hasyiyatu Ad-Dasuqi* 4/28.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum berkhitan ini, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat –dan ini riwayat dari Ahmad dan suatu pandangan yang aneh dalam madzhab Asy-Syafi'i, yang mengatakan bahwa khitan adalah sunnah untuk kalangan laki-laki. Bukan wajib. Namun ia termasuk sunnah fitrah dan salah satu syiar Islam. Maka jika ada satu negeri yang dengan sengaja meninggalkannya, orang-orang di tempat itu wajib untuk diperangi oleh imam kaum muslimin. Sebagaimana jika ada sebuah negeri yang dengan sengaja meninggalkan adzan. Yang mereka maksud adalah sunnah-sunnah syiar yang dengannya kaum muslimin berbeda dengan kaum lain.

Khitan memiliki banyak faedah, baik dari sisi medis maupun dari sisi seksual yang seringkali mendapat perhatian para dokter dan orang-orang yang peduli dengannya.

1. Dia akan mencegah adanya kotoran di dalam dzakar. Sebab, kotoran akan berkumpul di bawah *quluf* dan akan menjadi sarang bagi lahirnya mikroba dan bau yang tidak sedap.
2. Khitan akan mengurangi kemungkinan terserangnya dzakar dengan penyakit syphilis. Sebab, ternyata mikroba penyakit ini memilih kulit depan dzakar untuk dijadikan tempat pembiakan.
3. Sering juga terjadi jika *quluf* tidak dikhitan, akan membuatnya mengalami kelecetan ataupun luka dan akan mengalami infeksi.
4. Sebagaimana juga terbukti di lapangan, bahwa khitan banyak mencegah terjadinya pembengkakan pada dzakar atau terkena penyakit kanker.
5. Di antara kegunaan khitan yang paling penting bagi seorang laki-laki adalah ia akan memperpanjang waktu berhubungan seks. Alasannya adalah bahwa tempat paling sensitif pada dzakar itu adalah bagian kepalanya. Di sana terpusat gairah seks dan syaraf. Maka tatkala ada *quluf* di kepala dzakar, dia akan menjadi penghalang untuk bisa bergesekan dengan bagian luarnya sehingga membuat dzakar sensitif tatkala bersentuhan dengan apa saja. Namun manakala *quluf* itu dipotong dan dibuang dari sekitar kepala dzakar, maka bagian yang sensitif ini akan menjadi kurang sensitivitasnya disebabkan gesekan yang terus menerus pada pakaian. Sehingga aliran syaraf akan menjadi kurang sensitif. Oleh sebab itulah, khitan membuat

seorang lelaki memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seks dalam durasi yang panjang.[1]

Semua faedah yang disebutkan oleh para dokter itu menegaskan akan hikmah disyariatkannya khitan dalam Islam, lebih-lebih untuk kalangan perempuan. Namun, mengenai khitan untuk perempuan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dalam pandangan madzhab Maliki, khitan untuk perempuan adalah sunnah (*mandub*).

Dalam pandangan Hanafiyah –juga satu riwayat dalam madzhab Hambali, khitan bagi perempuan dianggap sebagai sebuah kehormatan dan bukan sunnah.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali –dalam riwayat yang masyhur—berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi kedua jenis. Laki-laki dan perempuan.

Mereka mendasarkan pendapatnya bahwa itu adalah wajib dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ [النحل:١٢٣]

"Dan Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." (An-Nahl: 123)

Telah disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*, bahwa Nabi Ibrahim dikhitan pada saat dia berusia delapan puluh tahun dengan qudum atau di Qudum. Terjadi perbedaan pendapat apa yang dimaksud dengan qudum di sini. Apakah ia nama daerah di Syam atau ia adalah kapak yang biasa dipakai oleh tukang kayu.

Tentang hukum diwajibkannya khitan bagi semua jenis ini pernah diterangkan oleh sebagian ulama. Di antaranya, Imam An-Nawawi berkata; Ayat ini dengan jelas menunjukkan kewajiban mengikuti apa yang telah dia lakukan. Maka ini menunjukkan wajibnya setiap pekerjaan yang dia lakukan kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sunnahnya atas kita, seperti siwak dan lainnya.

Sebagaimana mereka juga berdalil, bahwa andaikata khitan itu tidak wajib, maka pasti tidak akan boleh bagi orang yang mengkhitan

---

1. Lihat; *Al-Islam wa Al-Hayat Al-Jinsiyah fi Al-Islam*/Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari/135-136.

untuk membuka aurat orang yang dikhitan. Namun untuk alasan ini dibantah dengan mengatakan bahwa boleh saja membuka aurat saat pengobatan yang tidak wajib sepanjang maslahatnya kuat dalam menjaga kehormatan dan menjaga aurat.

Sebagian yang lain beralasan bahwa khitan adalah syiar kaum muslimin. Dengan demikian, maka dia menjadi wajib sebagaimana syiar-syiar yang lain.

Ada pendapat ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan, alias tidak wajib bagi kaum perempuan.

Saya menguatkan pendapat pertama, yang memandang bahwa khitan adalah sunnah syi'ariyah yang membedakan lelaki muslim dari yang lain dan sebagai kehormatan bagi seorang perempuan. Saya melihat bahwa ini sangat dekat dengan pandangan ketiga yang melihat bahwa itu adalah wajib bagi kaum laki-laki, yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah syi'ariyah dimana orang yang meninggalkannya harus diperangi. Pandangan ini dekat pada wajib.

Namun pandangan yang mengatakan bahwa itu wajib tak lepas dari adanya perdebatan. Sebab, perintah mengikuti *millah* Ibrahim tidak berarti serta merta harus mengikuti semua syariatnya secara detil. Oleh sebab itulah, Al-Qur'an tidak menyebutkan cabang-cabang syariatnya. Sebab yang dimaksud dengan mengikutinya adalah mengikuti dengan cara menegakkan tauhid, membelanya, dan mengajak orang lain pada tauhid dengan hujjah dan hikmah. Sebagaimana hal itu bisa kita saksikan pada dakwah Nabi Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Juga bagaimana ia membalas bantahan mereka, serta cepatnya Ibrahim untuk berserah diri pada perintah Allah. Sebagaimana yang kita saksikan saat dia pasrah penuh kala diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Inilah yang menjadi tuntutan untuk mengikutinya. Allah *Ta'ala* berfirman,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ۝

[الممتحنة: ٤]

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka; Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami (ingkari) kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (Al-Mumtahanah: 4)

Intinya, kita lihat bahwa kaum muslimin tidak membatasi khitan hanya pada kaum lelaki di hampir semua negeri.

Namun pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah wajib bisa jadi merupakan pendapat yang terlalu keras bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Menteri Agama Republik Indonesia pernah mengatakan kepada saya saat saya untuk pertama kalinya mengadakan kunjungan ke negeri itu pada tahun tujuh puluhan di abad dua puluh; Sesungguhnya ada banyak suku di Indonesia yang akan masuk Islam. Kemudian setelah pemimpin mereka datang menemui pimpinan agama Islam untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam ritual agama Islam agar mereka bisa masuk dalam agama Islam. Maka jawaban yang diberikan oleh pemimpin agama Islam saat itu tak lain adalah dengan mengatakan; Hal pertama kali yang harus dilakukan adalah hendaknya kalian semua segera dikhitan!!

Hasilnya, mereka sangat ketakutan akan terjadinya penyunatan massal berdarah itu dan mereka berpaling dari Islam. Akibatnya kaum muslimin mengalami kerugian yang besar dan mereka tetap menganut paham animisme.

Ini karena madzhab yang mereka pakai adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i, satu madzhab yang paling keras dalam masalah khitan. Yang berbeda secara diametrik dengan pandangan yang mengatakan bahwa itu hanya sebuah kehormatan bagi wanita.

Makna kehormatan bagi wanita adalah bahwa itu merupakan tindakan yang baik sebagai tradisi bagi mereka dan bahwasanya tidak ada nash manapun yang menerangkan tentang kewajibannya. Baik yang mengatakan wajib ataupun mengatakan sunnah.

Pendapat Kami Tentang Khitan Bagi Kaum Wanita

Pendapat kami adalah bahwa apa pun yang mereka kemukakan tentang dalil wajib atau sunnah, wanita tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada satu dalil shahih dari hadits manapun yang menunjukkan akan wajib atau sunnahnya khitan bagi mereka. Sedangkan hadits yang berbunyi,

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ (رواه أحمد و ابن ماجه).

"Jika kedua tempat khitan telah bertemu, maka telah wajib mandi." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Ini menunjukkan bahwa perempuan itu berkhitan, hanya karena berkhitan itu sebagai sesuatu yang dibolehkan. Ini tidak kami persoalkan, yang kami persoalkan adalah tentang pernyataan wajib atau sunnahnya.

Sedangkan hadits Ummu Athiyah yang tercantum dalam Abu Dawud; Sesungguhnya ada seorang wanita melakukan khitan di Madinah. Maka Rasulullah berkata padanya, *"Jangan dihabiskan, sebab itu sangat baik bagi wanita dan sangat disenangi suami,"* sesungguhnya Abu Dawud mengatakan itu dari Muhammad bin Hassan –salah seorang perawinya– yang majhul. Dengan demikian, maka hadits ini adalah lemah.[1]

Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang semuanya lemah. Walaupun Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih karena banyaknya riwayat. Memang ada alasan untuk menyatakan bahwa ini adalah hadits shahih, sebab masalah ini menyangkut masalah rumah tangga seorang muslim. Inilah yang membuat seseorang tertarik untuk menukilnya. Namun kenapa tidak dinukil selain dari jalur yang lemah ini?

Andaikata kita menerima keshahihan hadits ini, apa yang bisa kita tarik dari perintah Nabi itu? Apakah perintah itu sifatnya wajib, sunnah, atau bersifat anjuran saja? Pandangan paling kuat dalam hal ini, adalah bahwa yang demikian itu hanya bersifat anjuran dan tidak ada petunjuk apa pun yang menunjukkan pada wajib atau sunnahnya. Sebab, ini

---

1. Abu Dawud dalam Bab Adab (5271).

bersangkut paut dengan urusan duniawi dan untuk merealisasikan maslahat bagi manusia. Yang pernah ditegaskan oleh hadits, bahwa itu akan membuat wajah wanita berbinar, dan kenikmatan pada seorang suami. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyarankan –jika akan dikhitan– agar tidak menghabiskan semua klitoris. Sebab, dalam klitoris ada sesuatu faedah yang sangat diharapkan, yakni kenikmatan yang akan dicapai seorang wanita dan sangat dicintai oleh suami. Namun demikian apa yang bisa kita tangkap dari ungkapan Rasulullah itu adalah bahwa khitan bagi seorang wanita adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang tidak kami pungkiri.

Dalam pandangan kami, dan yang kami anggap paling kuat dari semua pendapat itu adalah bahwa khitan bagi wanita itu tidak wajib dan tidak pula sunnah. Ia adalah sesuatu yang jaiz (boleh/mubah). Dan sesuatu yang boleh, bisa saja dicegah jika sekiranya dilakukan akan mendatangkan bahaya. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi, "Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan." Sebagaimana ia bisa saja dibiarkan atau dikembangkan cara pelaksanaannya. Inilah yang diisyaratkan dalam hadits, *"Khitanlah, namun janganlah dihabiskan."*

Masalah ini hendaknya diteliti dan dilakukan studi berkelanjutan. Jika ada ketetapan dari para ahli dalam penelitian yang dilakukan dengan cara yang obyektif menunjukkan bahwa khitan membahayakan bagi seorang wanita dengan bahaya yang pasti atau mendekati pasti, maka ia wajib dihentikan. Dan, perkara mubah ini hendaknya dicegah sebagai usaha mencegah terjadinya sesuatu yang merusak dan mencegah perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.

Jika kemudian ada seorang wanita yang mengharuskan untuk dikhitan sesuai dengan diagnosa dokter spesialis, maka hendaknya diterapkan eksepsi sebagai realisasi dari maslahat dan sebagai pencegahan terhadap kerusakan.

Dari semua yang kami kemukakan di atas, maka kami bisa mengambil kesimpulan bahwa khitan bagi perempuan adalah sesuatu yang mubah dengan syarat jangan sampai semua klitoris dipotong. Namun, hendaknya dipotong sebagiannya saja.

Jika dia adalah sesuatu yang mubah, maka yang mubah itu bisa saja dicegah jika sekiranya akan mendatangkan maslahat yang pasti. Sebagaimana ia juga dicegah jika sekiranya dibiarkan akan mendatangkan kerusakan khusus ataupun umum.

Pandangan Medis dan Ilmu Pengetahuan Tentang Khitan Bagi Wanita

Kalangan medis modern –spesialis penyakit wanita–mengingatkan bahwa khitan bagi kaum wanita itu kebanyakan sangat membahayakan kaum wanita, dan sangat mengganggu kenikmatan yang diharapkan saat berhubungan seksual dengan suaminya. Maka jika ini benar, saya memandang bahwa tidak alasan untuk tidak mencegah dilakukannya khitan bagi kaum wanita. Ia harus dicegah, sebab ia mengandung bahaya.

Bahkan sebagian dokter menyebutkan bahwa khitan ini akan mendatangkan bahaya kesehatan, psikis, seksual, dan sosial yang harus tidak diabaikan. Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari berkata; Sudah sangat diketahui secara medis, bahwa urat syaraf seksual pada perempuan itu terpusat pada klitoris sebagaimana bagi laki-laki terpusat pada ujung penis. Khitan yang biasa dilakukan oleh dukun bayi adalah memotong klitoris dan kadangkala pula memotong sebagian dari bibir kemaluan.

Ini semua membuat seorang perempuan terhalang untuk menikmati kepekaan seksual. Ia akan memiliki dampak bagi wanita dan yang menyangkut masalah orgasme yang serupa dengan pengebirian bagi seorang lelaki.[1)] Ini merupakan penghancuran kemanusiaannya, perasaan, dan sensitivitasnya, yang akibatnya ia akan mengalami frigiditas seksual. Sesuatu yang seringkali menggiring pada terjadinya talak dan berantakannya rumah tangga.

Ingin kami tambahkan di sini, bahwa ini merupakan fenomena yang menyebar di beberapa negara yang biasa melakukan khitan pada perempuan. Inilah yang banyak membuat kalangan laki-laki mengonsumsi obat-obat penenang semisal opium dan ganja dengan tujuan untuk memperpanjang durasi hubungan seksual dengan istrinya sehingga dia terpuaskan secara seksual.

Para pakar sosiologi sepakat, bahwa tidak ada harapan untuk menghilangkan fenomena penggunaan obat penenang itu di dunia Islam, kecuali khitan wanita juga harus diberantas.

Kita harus ingat, bahwa kebersihan khitan bagi wanita itu memiliki dampak kesehatan dan medis lain selain pengaruh seksual. Apa yang

---

1. Saya kira ini merupakan pandangan yang berlebihan, sebab pengebirian itu akan memutus syahwat secara total. Satu hal yang tidak terjadi pada khitan.

dilakukan oleh bidan atau dukun bayi banyak menimbulkan infeksi dan mengotori. Bahkan, kotoran itu sampai pada rahim dan saluran kandung telur yang bisa saja mengakibatkan kemandulan abadi bagi seorang wanita. Banyak dari dukun itu setelah memotong bibir kemaluan menyuruh pada gadis yang dikhitan untuk menghimpitkan kedua kakinya dengan kuat sehingga membuat penyempitan pada pintu vagina. Ini tentu saja akan mempersulit proses kelahiran dimana seorang gadis perlu atau perlu memecah vagina agar janin tidak tercekik saat akan lahir.

Inilah sebagian dari sekian banyak bahaya yang akan ditimbulkan dari tradisi yang sangat dibenci ini.[1)]

Saya yakin, bahwa penyakit yang disebutkan oleh para dokter dan sosiolog serta yang lain, bukan karena adanya khitan yang sesuai dengan syariat sebagaimana yang ada di dalam hadits, *"Khitanlah, namun jangan dihabisi."* Ini semua terjadi karena tindakan yang berlebih-lebihan dalam khitan wanita. Dimana ada perlakuan melampaui batas terhadap hak wanita dalam usaha menikmati wanita secara seksual yang syar'i tatkala dia menikah. Inilah yang banyak terjadi pada orang-orang di Mesir dan Sudan yang kemudian disebut dengan khitan Firauni yang melukai tempat-tempat yang sensitif dari jasad wanita. Di antaranya adalah dengan cara memotong klitoris dalam jumlah yang banyak, yang sangat bertentangan dengan anjuran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga klitoris habis secara keseluruhan, demikian juga dengan dua tepi kemaluan yang akibatnya menimbulkan sesuatu yang kemudian disebut dengan kerapatan, yakni bersatunya dua bibir kemaluan.

Saya melihat kebanyakan negeri-negeri Arab para wanitanya tidak melakukan khitan kecuali Mesir dan Sudan. Khitan merupakan sesuatu yang diwariskan sejak masa lalu dari zaman Firaun. Sedangkan negeri-negeri Teluk dan negeri-negeri Arab Maghribi (Afrika), secara keseluruhan di sana tidak ada khitan. Lalu, kenapa para ulama mereka diam saja melihat fenomena ini sepanjang masa? Bukankah ada perkataan fuqaha yang menyatakan bahwa apabila khitan ditinggalkan oleh seluruh warga sebuah negeri atau desa –khusus lelaki— maka wajib bagi pemimpin umat untuk memerangi mereka hingga sunnah yang dianggap syiar Islam itu ditegakkan? Jika demikian, berarti hal ini menunjukkan adanya kelapangan dalam masalah ini.

---

1. *Al-Islam wa Al-Hayat Al-Jinsiyyah*/hlm 128-129.

Waktu Khitan

Adapun tentang waktu khitan, tidak ada nash syariat shahih manapun yang membatasi kapan waktu khitan itu. Memang ada beberapa hadits yang menyebutkan waktu khitan, namun sanad-sanadnya masih sangat diperdebatkan.

Di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas,

سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِي يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى (يُخْتَارُ لَهُ اِسْمٌ) وَيُخْتَنُ.

"Ada tujuh perkara yang disunnahkan bagi bayi pada usianya yang ketujuh hari; diberi nama, dikhitan..."

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath*. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/59), bahwa perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari* (9/483); Dalam sanadnya ada kelemahan.

Di antaranya juga adalah hadits Jabir; Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beraqiqah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan mengkhitannya pada hari ketujuh.

Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thabarani, dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* pada halaman 85 dengan sanad yang perawi-perawinya sangat kuat. Namun Al-Albani mengatakan; Di dalamnya ada perawi yang hafalannya dipertanyakan dan perawi yang lain adalah seorang mudallis (pemalsu). Dia berkata; Hadits ini disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (10/282) dalam riwayat Abu Syaikh dan Al-Baihaqi, dan dia tidak memberi komentar apa pun. Kemungkinan ada jalur dari keduanya.

Al-Albani berkata; Kedua hadits ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab jalurnya berbeda, dan tidak ada orang yang diragukan dalam periwayatannya.

Oleh sebab itulah, sebagian madzhab Asy-Syafi'i menganjurkan untuk mengkhitan anak pada hari ketujuh dari kelahirannya.

An-Nawawi berkata; Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa waktu khitan adalah setelah baligh, namun demikian dianjurkan bagi orangtua untuk mengkhitankan anaknya pada saat masih kecil, sebab yang demikian lebih ringan bagi sang bayi.

Para dokter spesialis saat ini menganjurkan agar bayi dikhitan pada minggu-minggu pertama. Sebab, hal ini lebih ringan bagi sang bayi, karena hampir-hampir dia tidak merasakan apa yang dialaminya. Kecuali jika sang bayi menderita penyakit tertentu sehingga dia tidak mampu untuk dikhitan. Jika demikian kondisinya, hendaknya khitannya ditunda.

Di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa khitan di masa bayi wajib bagi seorang wali, dan bukan hanya sekadar anjuran. Mereka berkata; Wajib bagi wali untuk mengkhitan bayi pada masa kecil, sebab ini merupakan salah satu kemaslahatan baginya sehingga hal itu wajib untuk diperhatikan.[1)]

Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Tuhfatu Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud*; Tidak boleh bagi wali (orangtua) membiarkan seorang bayi tidak dikhitan sampai dia mencapai baligh.[2)]

Ada di antara bayi yang lahir dan sudah terkhitan. Orang awam berkata; Dia dikhitan malaikat. Bayi yang demikian tidak usah lagi dikhitan. Kecuali khitannya kurang. Dan jika para ahlinya melihat perlu penyempurnaan, maka hendaknya disempurnakan.

* * *

1. *Al-Majmu'* I/302-303.
2. *Tuhfatu Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud* 60-61.

WUDHU

PEMBAHASAN kita sebelum ini adalah menyangkut bersuci dari kotoran, sedangkan bahasan kita kali ini adalah menyangkut bentuk bersuci yang lain, yakni bersuci dari hadats.

Thaharah (bersuci) sebelumnya adalah menyangkut najis hakiki inderawi, seperti kencing, tinja, darah, dan semacamnya.

Sedangkan thaharah yang akan kita bicarakan kali ini adalah thaharah yang berhubungan dengan usaha menghilangkan najis hukmi, yang secara hukum syariat dianggap ada. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak punya rasa, warna, dan bau.

Thaharah hukmiyah ini ditegaskan oleh syariat ada dua; wudhu dan mandi. Wudhu adalah thaharah kecil (shughra) sedangkan mandi adalah thaharah besar (kubra).

Wudhu, secara bahasa yaitu indah dan bersinar. Seperti wajah bersinar (wadhi') yang wajahnya berbinar.

Sedangkan secara syariat, wudhu adalah menyucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu.

Cara bersuci ini adalah salah satu yang membedakan kaum muslimin dari umat-umat lain. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci dengan cara berwudhu untuk melakukan shalat dan ibadah mereka.

Bahkan pada abad pertengahan, para pendeta Kristen beranggapan bahwa bersuci dan membersihkan diri itu akan menjauhkan mereka dari Allah dan malaikat langit. Sedangkan berkumuh-kumuh dan meninggalkan bersuci akan membuat mereka dekat kepada Allah.

Fardhu Wudhu

Wudhu yang diperlukan untuk shalat memiliki fardhu-fardhunya yang tidak boleh dilewatkan, dan wudhu tidak akan dianggap sah kecuali semua itu harus dipenuhi. Dasarnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

[المائدة:٦]

"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua matakaki." (Al-Maa'idah: 6)

Fardhu-fardhu yang Disepakati

Fardhu-fardu yang disepakati adalah apa yang disebutkan dalam ayat yang mulia di atas. Yang secara ringkas bisa disebutkan adalah; membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki hingga matakaki.

1. Membasuh Muka

Fardhu atau rukun –sebagaimana sebagian fuqaha menyebutkan- yang pertama wudhu adalah membasuh muka. Sedangkan apa yang disebut dengan muka telah diketahui, baik dari segi bahasa ataupun syariat. Maka tidak perlu kiranya di sini memberikan batasan dan definisi sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian fuqaha. Wajah itu adalah antara antara tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu dari sisi panjangnya dan antara kedua daun telinga.

Cukuplah bagi kita menyebutkan apa sebenarnya yang disebut dengan membasuh, yakni mengalirkan air ke bagian anggota tubuh sehingga bisa dibedakan antara yang disebut dengan mencuci dan mengusap. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa dalam membasuh itu harus dipijit-pijit hingga dia sah untuk disebut membasuh. Dalam pandangan saya, pendapat yang kuat adalah bahwa memijit-mijit merupakan sunnah dan bukan fardhu.

Kemudian, apakah berkumur dan menghirup air (*istinsyaq*) termasuk dalam membasuh muka?

Sebagian ulama Hambali mengatakan bahwa itu termasuk dari membasuh muka. Mereka berargumen bahwa kalangan sahabat yang menyifati wudhu Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa dia pernah meninggalkan kumur-kumur dan menghirup air. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu merupakan keterangan terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, maka ia menunjukkan pada wajib.

Dalam pandangan saya, itu merupakan pandangan yang sangat hati-hati. Namun yang tampak adalah bahwa membasuh muka itu tidak serta merta mencakup kumur-kumur dan menghirup air. Memang keduanya berada di bagian wajah, namun demikian keduanya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari membasuh muka. Sedangkan perbuatan Rasulullah yang tidak pernah meninggalkannya, maka itu menunjukkan pada sunnah dan anjuran yang sangat.

2. Membasuh Kedua Tangan Hingga Kedua Siku

Kedua dari fardhu wudhu atau rukunnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang mulia di atas. Kemudian apakah kedua siku termasuk pada yang wajib dibasuh atau tidak?

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Perbedaan ini berdasarkan pada perbedaan bahasa dan tata bahasa, yakni perbedaan kata *"ilaa,"* apakah dia menunjukkan pada batas terakhir atau mengandung makna bersama-sama. Sebenarnya, kata tersebut mengandung kedua makna itu. Maka, jika ada yang menunjukkan pada salah satunya, berarti itulah yang diambil. Jika tidak, maka tetap bisa diartikan pada keduanya.

Mereka berkata; Di sini mengandung arti *ghayat* (batas akhir) yang masuk di dalamnya arti *ma'a* (bersama-sama). Ini bisa dibuktikan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah berwudhu hingga lengan atasnya.

Oleh sebab itulah, kita memandang bahwa yang paling hati-hati bagi seorang muslim adalah hendaknya dia selalu mencuci kedua tangannya dengan menyertakan kedua sikunya.

Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah; Hendaknya tidak ada batas penghalang yang mencegah sampainya air pada kulit. Seperti lilin dan yang semisal dengannya. Itulah makanya, kami senantiasa mengingatkan bahwa adanya cat kuku yang disebut *manicure* yang kini banyak dipakai kalangan perempuan itu mencegah sahnya wudhu. Sebab, di sana ada sepuluh tempat pada sepuluh jari dimana air tidak sampai menyentuh kulit dikarenakan tertutup oleh cat kuku itu. Jika seorang wanita juga mencat kedua belah kuku kakinya, maka yang demikian itu akan lebih-lebih menjadikan wudhu tidak sah.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, bahwa ada seorang lelaki berwudhu. Kemudian dia meninggalkan salah satu kuku kakinya, yakni tidak sampai terkena air. Peristiwa itu terlihat oleh Rasulullah. Maka beliau bersabda, *"Ulangilah dan perbaiki wudhumu."*[1] Maka orang itu segera mengulangi wudhunya kemudian dia melakukan shalat.

3. Menyapu Bagian Kepala

Fardhu atau rukun ketiga adalah mengusap kepala, sebagaimana yang Allah firmankan, *"Dan sapulah kepalamu"* (Al-Maa'idah: 6). Yang dimaksud dengan mengusap adalah membasahi dengan air. Dan ini tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan cara menggerakkan anggota tubuh yang membasuh dengan menempelkan pada yang dibasuh. Oleh sebab itu, jika seseorang hanya meletakkan tangan di kepala atau yang lainnya, maka itu tidak disebut sebagai mengusap.

Tidak ada perbedaan bahwa mengusap kepala adalah salah satu fardhu ataupun rukun wudhu. Perbedaannya adalah dalam hal kadar

---

1. HR. Muslim (259) dan Ahmad (129) dari Umar bin Al-Khathab, serta Abu Dawud (148) dan Ibnu Majah (657) dari Anas bin Malik.

tertentu yang diusap. Apakah itu semua kepala atau hanya sebagiannya saja? Jika hanya sebagiannya, maka bagaimana batasannya?

Sedangkan sunnah yang shahih menjelaskan hal ini. Dalam hadits ada yang menerangkan bahwa boleh saja mencukupkan diri hanya dengan mengusap sebagian kepala dalam beberapa hal dan kondisi.

Selain itu, juga diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah; Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu, sambil mengusap ubun-ubunnya dan pada sorban yang dipakainya.[1]

Dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah memasukkan tangannya ke bawah sorban, kemudian beliau mengusap kepala bagian depan tanpa melepas sorban.[2]

Dalam hadits yang shahih disebutkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah mengusap kepalanya bagian depan dan belakang. Cara inilah yang sering dilakukan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa inilah sunnah Rasulullah, yakni mengusap bagian muka dan belakang dan bagian lain pada sebagian kondisi.

Demikianlah. Indikasi bahasa juga membantu kita dalam masalah ini. Sebab, jika engkau mengatakan; mengusap tembok, berarti engkau mengusap sebagian tembok dan bukan semua tembok. Ini tidak bisa dipungkiri kecuali oleh orang-orang yang sombong. Sebagaimana kata Asy-Syaukani.

Sedangkan kadar kepala yang diusap, maka cukuplan mengusap sebagian dari kepala. Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Cukuplah dalam mengusap kepala dengan mengusap beberapa rambut kepala.

Madzhab Hanafi mengatakan tentang wajibnya mengusap seperempat kepala. Dengan mengira-ngira cara mengusap bagian ubun-ubun Rasulullah yang disebutkan dalam hadits. Dalam pandangan saya, ini merupakan perkiraan yang sangat tepat.

Apakah Dua Telinga Masuk Bagian Kepala

Lalu, apakah dua telinga masuk bagian kepala?

---

1. HR. Muslim (274) dan An-Nasa'i (108).
2. HR. Abu Dawud (150).

Dalam hal ini, ada satu hadits yang diriwayatkan melalui delapan jalur sahabat, dimana disebutkan; Dua telinga itu bagian dari kepala. Namun, sanadnya tak lepas dari perdebatan. Orang-orang yang berhujjah dengan hadits ini mengatakan; Hadits ini didukung oleh hadits lain sehingga ia menjadi sebuah hadits yang kuat, dan layak dijadikan sebagai hujjah. Syaikh Ahmad Syakir berkata; Bahkan semua jalurnya adalah lemah, sedangkan hadits lemah tidak boleh dijadikan sebagai hujjah.[1)]

Telah diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau mengusapnya sambil mengusap kepalanya. Sebagaimana juga diriwayatkan, bahwa beliau mengusap bagian luar dan bagian dalamnya.[2)]

Ini semua menunjukkan akan sunnahnya mengusap kedua telinga saat mengusap kepala. Inilah cara sempurna dalam mengusap semua kepala.

Namun demikian, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mengusap keduanya itu termasuk dalam fardhu wudhu. Sebab jika dia termasuk bagian kepala, tentu saja tidak akan boleh mengusap sebagian dari kepala.

Mengusap Sorban

Sebuah hadits shahih menyebutkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap ubun-ubun kepalanya dan mengusap sorbannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia berwudhu, kemudian dia mengusap ubun-ubunnya, mengusap sorban dan kedua khufnya.

Dalam riwayat lain juga disebutkan, bahwa beliau hanya mengusap sorbannya saja. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dalam riwayat Ahmad dan Al-Bukhari serta yang lainnya. Bahwa sesungguhnya dia berkata; Saya melihat Rasulullah

---

1. Dia katakan ini adalah tahqiqnya terhadap kitab *Ar-Rawdhah An-Nadiyah* (1/38). Perkataan mereka tentang hadits ini, bahwa dia diriwayatkan dari beberapa jalur yang saling menguatkan. Dia berkata; Semua jalurnya adalah lemah, dan hadits lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah walaupun dia misalnya didukung oleh seratus hadits lemah yang lain. Kecuali jika dia berasal dari hafalan seorang perawi. Dan yang demikian bisa menjadi kuat jika ada suatu hadits yang menyertainya, yang serupa atau yang lebih kuat darinya.
2. HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas. Asy-Syaukani berkata; Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Mundih. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar* (1/85).

mengusap ubun-ubunnya dan kedua khufnya. Ahmad juga meriwayatkan dari Bilal; Usaplah kedua khuf dan kerudung kalian.

Umar berkata; Barangsiapa yang tidak menyucikan diri dengan mengusap sorban, maka Allah tidak akan menyucikannya.

Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam bahasan mengusap kedua khuf.

4. Membasuh Kedua Kaki hingga Matakaki

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ [المائدة:٦]

"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Maa'idah: 6)

Dengan dibaca nashab (*wa arjulakum)* karena diathafkan pada kata "*wujuhakum*" dan seterusnya.

Sedangkan dalil dari sunnah, tidak didapatkan satu hadits pun yang menunjukkan bahwa kaki hanya diusap. Sebab semua hadits menjelaskan dengan tegas bahwa kaki harus dicuci. Kecuali dalam beberapa riwayat yang tidak bisa dijadikan sandaran dan hujjah. Ini semua didukung oleh adanya hadits dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dan lainnya yang menyatakan,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

"Celakalah bagi kedua mata kaki yang tidak dibasuh."[1]

Hal itu juga diperkuat dengan adanya perintah mencuci kedua kaki, seperti disebutkan dalam hadits Jabir dalam riwayat Ad-Daruquthni dan sabda Nabi setelah berwudhu, *"Maka barangsiapa melakukan lebih dari itu atau kurang, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu*

---

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 'Amr dan Abu Hurairah: *Al-Lu'lu wa al-Marjaan:* 139 – 140.

yang jelek dan zhalim." Hadits ini diriwayatkan para penulis *Sunan* yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Dan tidak diragukan lagi, bahwa mengusap itu tidak bisa dikatakan sebagai mencuci.[1]

Sebagaimana sabda beliau kepada seorang Arab Badui, *"Berwudhulah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu."* Kemudian disebutkan dalam hadits tersebut tata cara berwudhu, dimana disebutkan juga tentang mencuci kedua kaki.

Semua hadits di atas adalah hadits yang shahih dan masyhur.

Ini juga dikuatkan bahwa dalam firman Allah yang memberi batasan hingga kedua matakaki. Ini serupa dengan membasuh tangan hingga kedua siku.

Said bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata; Sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepakat dalam hal mencuci kedua kaki.

Syiah Imamiyah berkata; Yang wajib atas kaki itu adalah mengusapnya. Mereka berhujjah dengan cara baca *majrur* dalam firman-Nya *"wa arjulikum ilal ka'bain."* Dengan demikian, ini tidak menunjukkan tentang mencuci secara spesifik.

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-Jubba'i berkata; Bisa saja dilakukan salah satu di antaranya, sesuai dengan dua cara baca tadi (dengan nashab atau dengan jarr, penj.).[2]

Asy-Syaukani berkata; Para ulama telah panjang lebar membahas masalah dua cara baca ini,[3] dalam firman Allah *"wa arjulakum."* Tidak diragukan bahwa bisa saja dilakukan dengan cara mencuci ataupun dengan membasuh. Sebab keduanya adalah bacaan yang benar. Namun tak ada satu riwayat pun menyebutkan bahwa Nabi hanya mengusap

---

1 Mengusap itu cukup dengan tangan yang terkena basahan air. Sedangkan mencuci, harus langsung terkena air. **(Edt.)**

2. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyah* 1/39-40.

3. Nafi', Ashim, Ibnu Amir, dan Al-Kisa'i membaca dengan *nashab* (*wa arjulakum*). Sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membaca dengan jar (*wa arjulikum*). Dari sinilah para sahabat dan tabi'in itu berbeda pendapat. barangsiapa yang membaca dengan nashab, maka dia menjadikan subyeknya adalah cucilah (*ighsilu*). Dengan demikian mereka menyatakan bahwa yang wajib atas kaki dalam wudhu adalah dicuci dan bukan diusap. Sedangkan yang membaca dengan jarr, maka yang menjadi subyek di situ adalah "ba" yang ada dalam *wamsahuu biru'usikum*. Dan mereka mengatakan bahwa yang wajib adalah mengusap. Bagi yang ingin melihat lebih lengkap tentang masalah ini, hendaknya dia merujuk pada *Tafsir Al-Qurthubi* dalam tafsir ayat tersebut. Juga hendaknya dia merujuk pada *Tafsir Ibnu Katsir* 2/25-26, serta *Nail Al-Authar* 1/198.

kedua kakinya. Sebaliknya, yang ada dalam riwayat-riwayat yang benar adalah bahwa Nabi selalu mencuci kedua kakinya. Dalam sebuah riwayat ada yang menegaskan bahwa mencuci kedua kaki itu sebagai sesuatu yang ditetapkan. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu kemudian setelah selesai dari wudhunya beliau bersabda,

هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ.

"Inilah wudhu yang tidak akan diterima shalat kecuali dengannya."[1]

Saat berwudhu, Rasulullah melakukannya dengan mencuci kedua kaki. Rasulullah juga bersabda kepada seorang Arab Badui, *"Berwudhulah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu."* Kemudian beliau menyebutkan sifat wudhu dan di dalamnya terdapat tentang mencuci kedua kaki. Sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dan yang lainnya bahwa beliau bersabda, *"Nerakalah bagi mata kaki yang tidak dicuci."* Rasulullah mengatakan ini saat melihat ada sekelompok orang yang warna kedua matakakinya berbeda, yakni karena salah satunya dicuci dan yang satunya tidak.

Dengan demikian, kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib atas kaki dalam wudhu adalah mencucinya, bukan mengusap. Imam An-Nawawi berkata; Tidak ada seorang pun yang pandangannya kuat yang berbeda dengan kesepakatan ini.[2]

Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari*; Sesungguhnya tidak ada satu pendapat pun dari para sahabat yang berbeda dengan pandangan dan kesepakatan kaum muslimin kecuali apa yang datang dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Namun, keduanya telah menarik pendapatnya itu. Abdurrahman bin Abi Laila berkata; Para sahabat Rasulullah sepakat mencuci kedua kaki. Ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur.[3]

---

1. Hadits ini merujuk pada kitab *Nail Al-Authar* 1/206 dan hadits-hadits lain yang berkenaan dengan hadits Bab "Membasuh Kaki dan Keterangan bahwa Itu adalah Wajib" (2/26-29) dan seterusnya. Lihat juga *Tafsir Ibnu Katsir* 2/26-29 terbitan Al-Halabi.
2. An-Nawawi membahas masalah ini secara panjang lebar yang disertai dengan dalil-dalil. Lihat; *Al-Majmu'* 1/419 dan seterusnya.
3. Lihat; *Fath Al-Bari*, "Bab Mencuci Kedua Kaki" 1/266, terbitan Salafiyah.

Ringkasnya adalah, bahwa wudhu Rasulullah selalu mencuci kedua kakinya dan tidak pernah hanya dengan mengusap kecuali mengusap khuf (selop), juga ancaman bagi yang tidak membasuh kedua matakaki, dan bagaimana beliau mengajarkan mencuci keduanya. Juga sabdanya, *"Inilah wudhu yang tidak akan diterima shalat kecuali dengannya,"* menunjukkan bahwa bacaan *jarr* (kasrah) itu mansukh. Atau bisa saja dia ditafsirkan pada salah satu bentuk i'rab dijarrkan karena berdekatan, atau bisa pula yang dimaksud adalah mengusap khuf yang banyak riwayatnya dan sangat terang hingga lebih terang dari sinar matahari. Hingga dikatakan bahwa hadits itu diriwayatkan dari empat puluh jalur sahabat, ada juga yang mengatakan dari tujuh puluh jalur sahabat, bahkan ada yang mengatakan dari delapan puluh jalur sahabat.[1]

Mengenai pandangan Syiah Imamiyah –walaupun kami tidak setuju dengan pandangan mereka karena adanya hadits yang mutawatir, kami tidak beranggapan bahwa mereka berdosa dengan apa yang menjadi pandangan mereka. Sebab ijtihad mereka memiliki sandaran dari Al-Qur'an.

* * *

1. *As-Sail Al-Jarrar* 1/86-87.

FARDHU-FARDHU WUDHU YANG DIPERDEBATKAN

EMPAT macam fardhu yang kami sebutkan sebelum ini adalah yang disepakati dan ada nashnya dalam Al-Qur'an Al-Karim.

Di sana, ada fardhu-fardhu lain yang diperselisihkan di antara para imam, yaitu;

1. Niat

Di antara fardhu atau rukun yang diperselisihkan itu adalah niat. Jumhur fuqaha –Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Al-Laits, dan lain-lain– berpendapat bahwa itu adalah fardhu dari wudhu. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu berdasarkan pada niatnya." (Muttafaq Alaih)

Ini adalah hadits shahih yang diterima segenap umat. Sedangkan lafazh "*innama*" dalam hadits ini adalah huruf *hashr* (bersifat terbatas dan mengikat), seakan-akan Rasulullah mengatakan; Tidak ada amal kecuali dengan niat. Sedangkan maknanya adalah bahwa amal itu tidak sah kecuali dibarengi dengan niat dan amal itu tidak akan dikabulkan di sisi Allah kecuali dengan niat.

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam *maqashid* (perbuatan yang hendak dilakukan). Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah *wasa'il* (sarana). Jadi, meskipun mereka tidak berbeda pendapat bahwa niat merupakan syarat dalam shalat, tetapi mereka berbeda pendapat apakah ia menjadi syarat dalam wudhu, dengan anggapan bahwa wudhu hanyalah sarana pengantar bagi ibadah yang dimaksud dan yang difardhukan Allah, yakni shalat.

Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah yang kemudian dibantah oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* dengan lima puluh satu bantahan.[1]

Satu hal yang membuat ringan sengitnya perdebatan itu adalah; bahwa niat secara bahasa dan syariat adalah tekadnya hati untuk melakukan sesuatu. Tentu saja ini tidak membedakan muslim manapun yang akan melakukan shalat. Jika engkau bertanya kepada seseorang; Apa yang sedang kau kerjakan? Maka dia pasti akan menjawab; Saya sedang berwudhu dan tidak akan mengatakan; Saya sedang bersih-bersih. Perkataannya bahwa dia sedang berwudhu berarti bahwa dia bermaksud melakukan ta'abbud dan qurbah kepada Allah.

Niat bukanlah mengatakan; *Nawaitu Al-wudhu* atau *Nawaitu raf'al hadats al-asghar* sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Mengucapkan lafazh niat dalam wudhu itu tidak ada dasarnya dalam syariat dan tidak ada satu pun hadits shahih, hasan, atau dhaif yang menunjukkan hal itu, walaupun sebagian fuqaha menyatakan bahwa itu boleh dilakukan.

Mungkin ada seseorang yang mencuci anggota tubuh yang biasa untuk wudhu hanya untuk bersih-bersih atau mandi hanya untuk bersih-bersih dan sama sekali tidak terbersit dalam hatinya niatan ta'abbud, lalu dia ingin shalat, maka inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Namun yang demikian itu sangat jarang terjadi.

2. Tertib

Di antara fardhu yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya adalah tertib urutan dalam mencuci keempat anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu; membasuh muka, kemudian kedua

---

1. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/42-43).

tangan hingga kedua siku, lalu mengusap kepalanya, dan yang terakhir membasuh kedua kaki hingga kedua matakaki, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya.

Ini merupakan madzhab Imam Asy-Syafi'i dan madzhab yang masyhur dari Ahmad. Pendapat ini diambil dari Utsman, Ibnu Abbas dari para sahabat, dan dalam sebuah riwayat dari Ali. Pendapat ini juga dikatakan oleh Qatadah, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rahawaih.

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk tertib. Ini dikatakan oleh Al-Baghawi dengan mengutip sekian banyak pendapat ulama. Sebagaimama ini disebutkan oleh Ibnul Mundzir dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini juga merupakan pendapat Said bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Atha', Makhul, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Rabiah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Malik, serta sahabat dan murid keduanya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al-Muzanni dan Abu Dawud. Pendapat ini pulalah yang menjadi pilihan Ibnul Mundzir.

Mereka yang mengatakan bahwa tertib itu hukumnya wajib mendasarkan pada dua dalil. Pertama dalil dari Al-Qur'an dan yang kedua dari sunnah.

Pertama: Ayat wudhu itu menyebut "sesuatu yang harus diusap" di antara anggota-anggota yang harus dibasuh. Dalam tradisi Arab, jika menyebut sesuatu yang sejenis dan sesuatu yang tidak sejenis, maka mereka akan menghimpun yang sejenis itu dalam satu rangkaian kemudian mengikutkan yang lain padanya. Dan mereka tidak akan menyangkal itu kecuali ada suatu manfaat. Ini tidak dilakukan kecuali karena ada maksud tertentu. Maka sekiranya bukan karena ia sesuatu yang wajib, pastilah sesuatu yang sejenis tidak akan dipisah dari sejenisnya.

Kedua: Hadits-hadits shahih yang jumlahnya sangat banyak yang datang dari para sahabat dalam sifat wudhu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* semuanya menyifati bahwa Rasulullah melakukan wudhu dengan tertib walaupun dalam kondisi beragam. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan cara beliau yang runtut dalam berwudhu. Maka jika itu boleh ditinggalkan, pastilah beliau akan meninggalkan pada beberapa kesempatan untuk menerangkan bahwa itu bisa dilakukan sebagaimana beliau meninggalkan pengulang-ulangan pada beberapa kondisi.

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa runtut itu tidak harus, mereka berdalil dengan dalil ayat wudhu itu sendiri, yakni *athaf* dengan huruf *"waw"* tidak menunjukkan pada adanya keharusan untuk urutan (tertib). Maka dari anggota manapun seseorang yang berwudhu memulai, dia telah memenuhi perintah. Sebagaimana jika seseorang mengatakan pada seorang pembantunya; Jika engkau memasuki pasar, maka belilah roti dan korma, maka tidak berarti bahwa pembantu itu harus membeli roti terlebih dahulu kemudian disusul dengan korma. Apa pun yang dia beli pertama kali maka dia berarti telah memenuhi perintah tuannya.

Demikian juga dengan wudhu, karena ia sifatnya adalah bersuci. Maka tidak ada kewajiban tertib di sana, sebagaimana orang yang mandi junub, juga mendahulukan yang kanan atas yang kiri, atau siku atas mata kaki. Sebab, apabila seseorang yang sedang hadats membasuh semua anggota tubuhnya sekaligus, maka hadatsnya akan hilang.[1]

Dalam pandangan saya, bahwasanya tertib atau berurutan itu tidak ada dalil yang mewajibkannya. Walaupun secara logis dan alami seseorang akan senantiasa berwudhu sesuai dengan urutan yang ada sesuai dengan apa yang Allah mulai dalam ayat itu. Dengan demikian, maka tak diragukan lagi bahwa ia adalah sunnah muakkad.

3. Berturut-turut

Di antara fardhu yang tidak disepakati adalah berturut-turut (*muwalat*). Yang dimaksud dengan *muwalat* di sini adalah hendaknya seorang yang berwudhu tidak menyela dalam waktu lama saat membasuh atau mencuci dan mengusap anggota wudhu dengan yang lain. Sebagian ulama mengecualikan jika selanya hanya dalam jangka waktu yang pendek, namun yang lain juga menyatakan bahwa sela waktu yang panjang juga tidak apa-apa.

Mereka yang mewajibkan berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian sahabat bahwa Rasulullah melihat seorang lelaki shalat, namun beliau dapatkan bahwa di bagian luar kakinya ada yang tidak terkena air. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan

1. Lihat; *Al-Majmu'* 1/441-451.

mengulangi shalatnya.[1] An-Nawawi menyebutkan bahwa hadits ini adalah hadits dha'if dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Dari Umar bin Al-Khathab; Sesungguhnya seorang lelaki berwudhu kemudian dia meninggalkan tempat sekuku di kakinya. Rasulullah melihatnya dan bersabda, *"Ulangi dan perbaiki wudhumu."* Maka orang itu pun mengulanginya, kemudian dia shalat.[2] Namun demikian, tidak ada indikasi yang jelas dalam hadits tersebut tentang wajibnya berturut-turut.

Juga diriwayatkan dari Umar dengan sanad mauquf padanya; Sesungguhnya dia berkata pada orang yang melakukan itu; Ulangi wudhumu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan; Cucilah apa yang kau tinggalkan.

An-Nawawi berkata; Riwayat yang pertama menunjukkan pada istihbab (sunnah), sedangkan yang kedua menunjukkan pada kebolehan.

Sementara itu, mereka yang berpendapat bahwa berturut-turut itu tidak wajib adalah, karena Allah memerintahkan untuk mencuci anggota tubuh dan tidak mewajibkan melakukannya secara berturut-turut tanpa jeda.

Sebagaimana mereka juga berdalil dengan sebuah atsar shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berwudhu di pasar. Kemudian dia membasuh muka dan tangannya dan mengusap kepalanya. Kemudian dia dipanggil untuk menghadiri shalat jenazah. Maka dia pun masuk masjid, kemudian dia mengusap kedua khufnya setelah air wudhunya kering, lalu dia shalat.[3] Al-Baihaqi berkata; Ini merupakan riwayat shahih yang berasal dari Abdullah bin Umar dan terkenal dengan lafazh tadi. Ini merupakan dalil yang baik. Sebab Ibnu Umar melakukan itu di tengah orang yang hadir dalam melakukan shalat jenazah dan tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang dia lakukan.[4]

* * *

1. HR. Ahmad 4/439, Abu Dawud 175, dan Al-Baihaqi 1/145.
2. HR. Muslim (243).
3. Dalam "Bab Thaharah" nomor 75.
4. *Al-Majmu'* 1/451-455.

SUNNAH-SUNNAH WUDHU DAN ANJURAN-ANJURANNYA

WUDHU memiliki sunnah-sunnah, anjuran-anjuran (mustahab), dan adab yang dengannya wudhu menjadi sempurna. Di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Membaca basmalah pada awalnya. Memang tidak ada satu hadits shahih pun yang memerintahkan untuk secara khusus membaca basmalah di awal wudhu. Namun anjuran untuk membaca basmalah di awal melakukan sesuatu itu sangatlah banyak. Ini merupakan tindakan mengikuti apa yang ada di dalam permulaan surat dan Al-Fatihah serta mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh tatkala dia berkata, *"Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya."* (Hud: 41)

   Juga, dengan mengikuti Nabi Sulaiman tatkala dia mengirimkan suratnya kepada Ratu Saba yang di dalamnya berbunyi, *"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri."* (An-Naml: 30-31)

   An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Baihaqi mendasarkan pendapatnya tentang anjuran membaca basmalah

ini dengan hadits yang dilansir Anas bin Malik, dimana dia berkata; Ada beberapa sahabat Rasulullah yang mencari air untuk wudhu, namun mereka tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Adakah di antara kalian yang memiliki air?"* Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas sebuah tempat dan bersabda, *"Wudhulah dengan menyebut nama Allah!"* Kemudian saya melihat ada air yang keluar dari sela-sela jemarinya dan dengan air itu para sahabatnya berwudhu hingga orang terakhir.[1]

Maksudnya yaitu, hendaknya kalian berwudhu dengan menyebut nama Allah, dengan karunia dan berkah-Nya, niscaya Allah akan mencukupkan bagi kalian dari air yang sedikit ini. Oleh sebab itulah disebutkan dalam beberapa riwayat "....."[2] Jadi, tidak ada satu pun dalil yang jelas yang menunjukkan akan anjuran membaca basmalah.

Asy-Syaukani telah melakukan sesuatu yang berlebihan dalam bukunya (*As-Sail Al-Jarrar*), dimana dia mewajibkan membaca basmalah di awal wudhu. Ini semua dia dasarkan pada kaidah yang dia pakai dalam menguatkan hadits-hadits dhaif –atau mungkin sebagian besarnya sangat lemah— karena adanya beberapa jalur periwayatan yang kemudian dia anggap shahih atau hasan, dan dia anggap bisa dijadikan sebagai dalil dan bisa dijadikan sebagai penetapan hukum yang besar, seperti mewajibkan ataupun mengharamkan, walaupun penetapan yang demikian mengandung risiko yang sangat tinggi. Dalam hal ini, kami tidak sepakat dengan pandangannya, walaupun tidak kita ingkari bahwa dia memiliki keutamaan yang besar dan pantas dianggap sebagai seorang imam dalam fikih dan ushul fikih. Namun demikian, dia bukanlah orang yang makshum.

Di antaranya juga, adalah beberapa perkara yang diperselisihkan apakah dia fardhu atau bukan, yakni; 2. Niat 3. Tertib 4. Berturut-turut 5. Menggosok-gosok 6. dan 7. Berkumur-kumur dan menghirup air –bagi mereka yang mengatakan bahwa itu adalah tidak wajib dan menganggapnya sebagai bagian dari wajah. Sangat dianjurkan untuk melakukannya dengan sangat baik kecuali bagi orang yang puasa. Dan sangat dianjurkan untuk mengeluarkan air yang ada di hidung setelah dihirup.

---

1. Hadits ini disebutkan Al-Albani dalam *Shahih Sunan An-Nasa'i* pada hadits no. 76.
2. Dalam buku aslinya tidak tertulis teks haditsnya. Kemungkinan penulis lupa menulis haditsnya, atau bisa juga pihak percetakan yang terlewat memasukkan haditsnya. Kami tidak bisa mereka-reka hadits yang mana yang dimaksud oleh penulis. Itulah makanya, hadits yang terlewat itu tetap kami kosongkan. **(Edt.)**

Demikian banyak hadits yang menyifati wudhu Nabi bahwa beliau selalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ (رواه البخاري و مسلم).

"Jika salah seorang di antara kamu wudhu, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian setelah itu dia keluarkan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Para penulis kitab As-Sunan –dan dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi— dari hadits Laqith bin Shabrah;[1] Bahwasanya Rasulullah bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kecuali saat beliau sedang puasa.

Syaikh Ahmad Syakir berkata; Ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnul Jarud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim yang disetujui oleh Adz-Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Al-Baghawi dan Ibnul Qaththan juga menyatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih.

Hadits semisal itu juga diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dengan lafazh; Beliau selalu melakukan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh kecuali pada saat puasa.

Ibnul Qaththan berkata; Hadits ini sanadnya shahih dan dia lebih menguatkan hadits ini atas riwayat yang lain yang di dalamnya tidak ada disebut kumur-kumur.[2]

Kemudian, juga dianjurkan (mustahab) mendahulukan kumur-kumur sebelum menghirup air, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

8. Mengusap semua kepala. barangsiapa yang tidak menerima bahwa mengusap semua kepala itu wajib, maka dia akan mengatakan sunnah.

---

1. Bisa juga dibaca dengan Laqith bin Shabirah. Dikenal dengan nama panggilan "Abu Razin." **(Edt.)**
2. Sesuai dengan *ta'liq* Syaikh Ahmad Syakir atas buku *Ar-Raudhah* 1/35. Sebagian ahli hadits telah menyatakan bahwa dalam hadits Luqaith bin Shabrah itu ada celanya dan mereka membantah hadits ini.

9. Mengusap kedua telinga. Jika kita tidak mengatakannya sebagai wajib, sebagaimana menurut madzhab Hambali, maka minimal dia adalah sunnah. Dan, yang lebih rendah dari itu adalah memberi jalan keluar dari khilaf.
10. Membasuh tangan hingga pergelangan pada saat akan mulai wudhu. Ini biasa dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sunnah ini sangat sesuai dengan fitrah dan akal. Sebab, biasanya pada tangan itu ada debu atau yang serupa dengan debu. Maka sudah seharusnya kalau dimulai dengan membersihkannya sehingga kemudian bisa dipergunakan untuk mencuci muka dan anggota tubuh lainnya.

Dan yang sangat ditekankan untuk melakukan itu adalah saat bangun dari tidur. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam wadah air hingga dia mencucinya sebanyak tiga kali. Sebab, dia tidak tahu di tempat mana tangannya berada sebelumnya."[1]

11. Menyela-nyela jenggot yang lebat. Asy-Syaukani berkata dalam *As-Sail Al-Jarrar*; Hadits tentang menyela-nyela jenggot lebat datang dari sekian banyak sahabat dari berbagai jalur. Di antaranya ada yang shahih, ada yang hasan, dan ada pula yang lemah. Sebagiannya dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, dan sebagiannya dinyatakan hasan oleh Al-Bukhari. Imam Ahmad bin Hambal berkata; Tidak ada satu hadits shahih pun mengenai menyela-nyela jenggot yang lebat. Dia meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abi Hatim dari ayahnya.[2] Ini berseberangan dengan apa yang disebutkan Asy-Syaukani.

---

1. Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah dari Abu Hurairah, sebagaimana terdapat dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* pada hadits no. 332. Sedangkan makna hadits *"Sebab dia tidak tahu di tempat mana tangannya berada sebelumnya,"* adalah bahwa ada kemungkinan menyentuh najis sedang dia tidak sadar. Mereka biasanya beristinja' menggunakan batu. Padahal, dalam menggunakan batu biasanya tidak hilang semua najis. Sebagaimana kebanyakan mereka tidak menggunakan celana.
2. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar* 1/82-83.

Dalam madzhab Hambali, ada tiga pendapat mengenai menyela-nyela jenggot yang lebat.

Pertama; Dianjurkan. Ini disebutkan dalam kitab *Al-Inshaf*. Dan, ini adalah pandangan madzhab yang benar dan menjadi pendapat kebanyakan sahabat-sahabat Ahmad.

Kedua; Tidak dianjurkan.

Ketiga; Wajib.[1] Pendapat yang pertama adalah yang paling tepat.

12. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki. Berdasarkan pada hadits Laqith bin Shabrah; Rasulullah menyela-nyela jari jemarinya. Tentu saja kaki jauh lebih ditekankan. Al-Mustawrid bin Syidad berkata; Saya melihat Rasulullah jika berwudhu, maka beliau akan menggosok-gosok jari jemari kakinya dengan kelingkingnya. (HR. Abu Dawud)
13. Mencuci apa yang ada di atas kedua siku dan kedua mata kaki. Sebab, ini termasuk dari kesempurnaan wudhu yang dianjurkan dalam hadits-hadits, khususnya karena ini sangat dianjurkan.

Imam Muslim meriwayatkan dari Nuaim bin Abdillah Al-Mujmir; Sesungguhnya dia melihat Abu Hurairah berwudhu. Lalu dia membasuh muka dan kedua tangannya sampai hampir mencapai kedua pundaknya, kemudian dia mencuci kedua kakinya dan dia angkat hingga ke betis. Kemudian dia berkata; Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (متفق عليه).

"Sesungguhnya umatku akan datang pada Hari Kiamat dengan wajah, tangan dan kaki terang benderang karena bekas wudhu. Maka barangsiapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan cahaya itu, hendaknya dia lakukan." (Muttafaq Alaih)

Maksud dari memanjangkan cahaya wajah di sini adalah hendaknya dia mencuci bagian depan kepalanya dengan wajah. Sedangkan memanjangkan cahaya tangan dan kaki adalah hendaknya dia mencuci sebagian tangan bagian atas bersama-sama dengan siku dan sebagian betis dengan kaki.[2]

---

1. *Al-Inshaf Ma'a As-Syarh Al-Kabir* 1/284-285.
2. Lihat; *Al-Majmu'* 1/427-429.

Sebagian kalangan ulama Maliki berpendapat —seperti Ibnu Baththal dan Al-Qadhi Iyadh— bahwa apa yang dikatakan Abu Hurairah tidak bisa diikuti. Dan kaum muslimin sepakat bahwa wudhu tidak bisa melampaui apa yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan batasannya. An-Nawawi membantah keras apa yang dikatakan oleh Ibnu Baththal ini dan orang-orang yang mengikutinya. Sebab, Abu Hurairah tidak melakukan itu berdasarkan pada pendapatnya sendiri. Dia melakukan itu karena dia melihat Rasulullah melakukan hal tersebut.[1]

Namun Imam Ahmad memberi komentar tentang bagian kata; *Maka barangsiapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan cahaya itu, hendaknya dia lakukan,* bahwa itu adalah tambahan dari perawinya. Sebab, dalam riwayat lain Nuaim berkata; Saya tidak tahu apakah itu sabda Rasulullah atau perkataan Abu Hurairah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari;* Saya tidak melihat kalimat itu dalam riwayat Ahmad dari orang yang meriwayatkan hadits dari sahabat, yang berjumlah sepuluh, dan tidak pula dari orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Nuaim ini!

Ibnul Qayyim menukil perkataan Ibnu Taimiyah; Lafazh ini tidak mungkin perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab cahaya itu tidak ada di tangan, dan dia tidak ada kecuali di wajah. Sedangkan memanjangkan sangat tidak mungkin, sebab dia akan masuk dalam kepala. Dengan demikian dia tidak bisa disebut sebagai cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in.*[2]

14. Memulai dari bagian kanan. Hendaknya ia mulai mencuci tangan kanan sebelum yang kiri, mencuci kaki kanan sebelum yang kiri. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sangat menyukai memulai sesuatu dari yang kanan. Baik saat memakai sandal, menyisir, dan bersuci. Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim.
15. Mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak tiga kali-tiga kali. Kebanyakan dari mereka yang meriwayatkan sifat wudhu Nabi dari sahabat-sahabatnya –seperti Utsman, Ali dan selain keduanya- menyebutkan bahwa Rasulullah berwudhu dengan meniga-kalikan kecuali saat mengusap kepala. Sebagian besar hadits tidak menyebutkan bahwa Rasulullah mengulang-ulanginya. Dengan demikian, ini

---

1. Ibid.
2. Lihat; *Tamam Al-Minnah*/Al-Albani/hlm 92.

menunjukkan akan kesunnahan menigakalikan dan mengulang-ulanginya.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu, kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, dan tangannya sebanyak dua kali.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata; Maukah kalian aku beritahu tentang wudhu Rasulullah? Maka, dia berwudhu dengan membasuh sekali-sekali.[1] Hadits ini menunjukkan bolehnya mencukupkan dengan sekali basuh saja dan tidak wajib mengulang-ulangi.

An-Nawawi berkata; Jika seseorang melakukan lebih dari tiga kali, maka dia telah melakukan sesuatu yang dimakruhkan.

16. Irit dalam menggunakan air dan jangan sampai melakukan pemborosan, namun jangan sampai terlalu kikir. An-Nawawi berkata; Para sahabat kami sepakat mencela penggunaan air secara boros baik saat mandi ataupun wudhu. Al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya; Para ahli ilmu sangat membenci pemborosan dalam menggunakan air saat berwudhu. Sedangkan yang masyhur adalah bahwa cara ini makruh tanzih. Adapun Al-Baghawi dan Al-Mutawalli mengatakan bahwa itu adalah haram.

Adapun yang menunjukkan pada tercelanya tindakan ini adalah hadits Abdullah bin Mughaffal, dimana dia berkata; Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ (رواه أبو داود).

"Akan ada pada umat ini kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa." (HR. Abu Dawud)[2]

Saya cenderung mengatakan, bahwa jika pemborosan itu menjadi sesuatu yang pasti dan niscaya, maka hukumnya adalah haram. Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* yang mengatakan,

---

1. *Shahih Sunan An-Nasa'i* (78) dan *Sunan Ibnu Majah* (411). Hadits ini juga diriwayatkan Al-Bukhari.
2. *Al-Majmu'*; 1/189-190. Menurut An-Nawawi, ini adalah hadits shahih.

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31)

Sebagian fuqaha beranggapan bahwa barangsiapa yang mengambil kurang dari satu mud dalam wudhu dan kurang dari satu sha' dalam mandi, maka itu masuk dalam kategori kikir. Sebagaimana hal ini diriwayatkan Muslim dari Safinah, dia berkata; Rasulullah mandi dengan air sebanyak satu sha' dan berwudhu dengan air sebanyak satu mud. Seperti diketahui, bahwa satu sha' itu adalah empat mud.

Dalam riwayat Muslim juga dari Anas; Beliau mandi dengan menggunakan air satu sha' hingga lima mud.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan tentang mandi beliau dengan air satu sha' dari riwayat Jabir dan Aisyah.

Sedangkan mud itu adalah satu liter dengan ukuran Baghdad dan sha' adalah lima sepertiga liter. Disebutkan juga bahwa satu sha' itu adalah delapan liter. Disebutkan juga bahwa dalam air itu kadarnya adalah khusus, yakni delapan liter. Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat terakhir.[1)]

Kami telah menetapkan ukuran sha' ini dalam ukuran modern – sesuai dengan madzhab orang Hijaz— dalam buku kami, "Fikih Zakat." Ukurannya adalah 2,156 Kg dengan ukuran gandum. Ukuran ini jika diukur dengan air adalah 2,75 liter.[2)]

Ar-Rafi'i, salah seorang ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sha' dan mud itu hanyalah perkiraan dan tidak ada ketentuan pasti.

An-Nawawi berkata; Umat sepakat bahwa kadar air wudhu dan mandi tidak disyaratkan dengan syarat tertentu. Jika airnya telah mencakup semua anggota tubuh, maka itu sudah cukup. Yang mengatakan bahwa hal ini merupakan ijma' adalah Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa syarat dari penyucian anggota badan adalah mengalirkan air ke atas anggota tubuh itu.

An-Nawawi berkata; Ada dalil yang menunjukkan bahwa berwudhu dan mandi itu bisa dilakukan dengan air kurang dari satu mud

---

1. Ibnu Taimiyah berkata dalam *Al-Qawa'id An-Nuraniyah*/hlm 89; sha' dalam makanan dan bebijian itu adalah lima sepertiga liter, sedangkan dalam bersuci adalah delapan liter.
2. Lihat buku kami *Fiqh Az-Zakat* 1/399, cetakan ke 21. Terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.

dan satu sha' —yang sesuai dengan ijma'— yakni hadits Aisyah yang mengatakan, "Saya dan Rasulullah mandi bersama dalam satu wadah air yang hanya mampu menampung tiga mud, atau mendekati itu." (HR. Muslim)

Dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan isnad yang baik dari Ummu Amarah Al-Anshariyah, bahwa Rasulullah berwudhu dengan air satu wadah dengan kadar sepertiga mud.[1]

17. Membaca doa setelah selesai wudhu. Di antara yang sangat dianjurkan adalah hendaknya membaca doa setelah wudhu. Sebagaimana diriwayatkan Umar bin Al-Khathab dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

"Tidaklah salah seseorang di antara kamu berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya lalu dia membaca; Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Tunggal dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga dan dia boleh masuk dari mana saja yang dia suka."[2]

At-Tirmidzi meriwayatkan doa ini dengan tambahan;

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu bersuci."[3]

18. Melakukan shalat dua rakaat setelah wudhu. Di antara yang sangat dianjurkan juga adalah melakukan shalat dua rakaat setelah wudhu.

---

1. Disebutkan An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*; Bab Mandi II/189-190.
2. HR. Muslim.
3. HR. At-Tirmidzi (55). Namun disebutkan bahwa di dalamnya ada cela karena terdapat *idhthirab* (periwayatan yang kacau). Tetapi Syaikh Ahmad Muhammad Syakir menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih dengan tambahan tersebut, saat dia memberi catatan atas hadits At-Tirmidzi; 1/77-83. Demikian pula yang dikatakan Al-Albani dalam *Tamam Al-Minnah*/hlm 96-97.

Apalagi jika ia tidak akan melakukan shalat yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka saat itulah saat dianjurkan untuk melakukan shalat dua rakaat itu.

Dari Abu Hurairah; Sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Bilal, *"Hai Bilal, sebutkan kepadaku satu amal terbaik yang kamu lakukan yang paling kamu harapkan pahala darinya, karena sesungguhnya aku mendengar terompah kedua kakimu di dalam surga."*

Maka, Bilal berkata; Tidak ada satu amal pun yang aku lebih harapkan pahalanya kecuali bahwa setiap aku selesai bersuci pagi atau siang, pasti aku melakukan shalat dengan wudhu itu sebelum aku melakukan shalat yang lain.[1]

Dari Uqbah bin Amir, dia berkata; Tidaklah seseorang berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhunya dan melakukan shalat dua rakaat dengan segenap hati dan wajahnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga.[2]

Dari Utsman bin Affan; Dia meminta tempat air kemudian menuangkan pada telapak tangannya sebanyak tiga kali. Dia mencuci kedua tangannya lalu memasukkan tangannya ke dalam tempat air tersebut. Kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air. Dia basuh wajahnya tiga kali disusul dengan mencuci kedua tangan hingga kedua sikunya sebanyak tiga kali. Lalu dia mengusap kepalanya dan mencuci kedua kakinya sebanyak tiga kali hingga ke mata kakinya. Dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق عليه).

"Barangsiapa yang berwudhu seperti cara wudhu saya ini, kemudian dia melakukan shalat dua rakaat dengan khusyu', maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq Alaih)[3]

---

1. HR. Al-Bukhari (1149) dan Muslim (2458).
2. HR. Muslim (234).
3. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (135).

Memperbarui Wudhu

Boleh saja seseorang melakukan sekian shalat dengan menggunakan satu wudhu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat penaklukan Makkah. Muslim meriwayatkan dari Abu Buraidah bahwa Rasulullah melakukan beberapa kali shalat dengan satu kali wudhu pada penaklukan Makkah, beliau kemudian mengusap kedua khufnya. Maka Umar berkata kepada beliau, "Engkau telah melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah engkau lakukan." Beliau bersabda, *"Saya sengaja melakukannya, hai Umar."*

Al-Bukhari meriwayatkan dari Suwaid bin Nu'man; Sesungguhnya Rasulullah melakukan shalat ashar, kemudian beliau makan tepung gandum, kemudian beliau shalat maghrib dan tidak wudhu kembali. Dan masih banyak hadits-hadits shahih lain yang serupa dengan ini.

Oleh sebab itulah para fuqaha berkata; Boleh bagi seorang muslim untuk melakukan shalat, yang fardhu ataupun yang sunnah sekehendaknya sepanjang wudhunya belum batal karena hadats.

Namun demikian, dianjurkan untuk memperbarui wudhu setiap kali akan melakukan shalat. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengambil wudhu baru ketika akan shalat. Maka dikatakan padanya; Lalu apa yang kalian lakukan? Dia berkata; Salah seorang di antara kami mencukupkan dengan satu wudhu sebelum batal karena hadats.

Dari sini bisa dipahami dari apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, bahwa Rasulullah selalu berwudhu walaupun tidak batal wudhunya.

Dari sinilah menjaga wudhu itu sangat dianjurkan dan merupakan indikasi adanya kekuatan iman.

Tsauban meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Istiqamahlah kalian, namun kalian tidak akan mampu melakukan istiqamah dengan sempurna. Ketahuilah, bahwa sebaik-baik perbuatan kalian adalah shalat. Dan tidak ada yang menjaga wudhunya melainkan seorang mukmin."*[1]

---

1. HR. Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dari Tsauban. Ibnu Majah, Ath-Thabarani dari Abdullah bin Amr, dan Ath-Thabarani dari Salamah bin Al-Akwa'. Al-Albani menyebutkan dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* pada hadits no. 952. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu=

Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dengan sanad marfu',

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَ مَعَ كُـلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ.

"Sekiranya saya tidak akan membuat umatku mengalami kesulitan, niscaya saya perintahkan mereka berwudhu setiap akan shalat, dan dalam setiap wudhu hendaknya dia bersiwak."[1)]

Selain itu, sangat pula dianjurkan jika seseorang terkena hadats, hendaknya dia segera berwudhu dan jangan menunggu hingga datang waktu shalat.

Buraidah berkata; Suatu pagi Rasulullah memanggil Bilal. Lalu bersabda, *"Wahai Bilal, dengan apa kau mendahului aku ke surga? Sesungguhnya semalam aku bermimpi masuk surga lalu aku dengar suara gemerincingmu di depanku."*

Maka Bilal berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak pernah sekali pun saya adzan kecuali saya selalu melakukan shalat dua rakaat dan tidak sekali-kali saya tertimpa hadats kecuali segera mengambil wudhu saat itu juga.

Maka Rasulullah bersabda, *"Inilah sebabnya!"*[2)]

Pada Saat Apa Wudhu Dianjurkan

- Wudhu dianjurkan bagi orang yang akan membaca Al-Qur'an, sekalipun sebagian ulama mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an tanpa wudhu bukanlah makruh. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca Al-Qur'an tanpa wudhu.
- Wudhu juga dianjurkan ketika berdzikir pada Allah, berdoa kepada-Nya atau beristighfar. Walaupun kami tidak mengatakan dilarang berdzikir atau berdoa tanpa wudhu. Namun dengan berwudhu, jauh

---

= Umamah dan Ath-Thabarani dari Ubadah bin Ash-Shamit. Lihat; *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (953).

1. Al-Mundziri berkata dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*; Hadits ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Al-Haitsami berkata (1/22); Di dalamnya adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah. Dia adalah seorang perawi yang kredibel dan haditsnya baik.
2. HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya pada hadits nomor 1209.

lebih utama dan sempurna. Ada sebuah riwayat, bahwa Rasulullah tidak menjawab salam seseorang sebab beliau tidak punya wudhu, hingga akhirnya beliau bertayammum dan menjawab salam orang itu. Sebab, dalam salam itu terkandung dzikir (dan rahmat Allah juga berkah-Nya).

- Di antara yang dianjurkan agar berwudhu adalah saat hendak tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Bara', *"Jika engkau pergi ke tempat tidurmu, maka berwudhulah sebagaimana engkau wudhu untuk shalat."* (Muttafaq Alaih)
- Wudhu saat mandi. Sesuai dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau memulai mandinya dengan berwudhu terlebih dahulu.
- Wudhu bagi yang sedang junub ketika dia mau makan, minum atau akan tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadits.
- Wudhu saat akan mengusung mayit. Sesuai dengan hadits,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Barangsiapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa yang membawanya, maka hendaknya berwudhu."

Sebagian yang lain menganjurkan bagi siapa saja yang mengiringkan jenazah untuk berwudhu, agar dia bisa menyalati sang mayit.

- Wudhu saat marah. Sebab marah itu adalah bara dari setan dan wudhu akan membantu untuk memadamkannya.
- Wudhu kala akan adzan dan iqamat.
- Wudhu saat wuquf di Arafah dan untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

* * *

YANG BUKAN BAGIAN WUDHU

ADA beberapa hal yang biasa disebutkan para fuqaha ketika membahas masalah wudhu yang banyak dilakukan oleh manusia. Padahal, tidak ada nash Al-Qur'an manapun ataupun hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menerangkan adanya perbuatan tersebut.

Wudhu adalah ibadah yang merupakan sarana untuk taqarrub kepada Allah. Dan tidaklah dilakukan taqarrub kepada Allah kecuali sesuatu yang memang disyariatkan dalam Kitab-Nya, atau melalui lisan Rasul-Nya, dan bukan karena sesuatu itu dianggap baik ataupun karena menuruti syahwat.

Melafazhkan Niat

Di antaranya adalah melafazhkan niat. Seperti saat mengatakan; Saya niat wudhu atau saya niat untuk menghilangkan hadats kecil. Semua ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah, sahabat, ataupun tabi'in. Sebab, tempat niat itu adalah hati dan bukan lisan.

Semua kebaikan adalah mengikuti salafus saleh dan semua kejelekan adalah bid'ah para khalaf.

Mengusap Leher

2. Mengusap leher. Walaupun hal ini disebutkan oleh sebagian ulama kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya. An-Nawawi menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada empat pandangan. Yang keempat, adalah hendaknya dia tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan. Dia berkata; Dan inilah yang paling benar. Oleh sebab itulah, Imam Asy-Syafi'i tidak menyebutkan ini dan tidak pula para ulama terdahulu, sebagaimana ini juga tidak disebutkan oleh kalangan penulis fikih. Sebab, ini tidak pernah ada contoh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Padahal, telah disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya,

شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang baru dan semua bid'ah adalah sesat."

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* disebutkan,

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak."

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak berada di atas agama kami, maka ia tertolak."*

Doa Orang-orang Awam Ketika Wudhu

3. Banyak doa yang sering sekali dibaca oleh orang-orang ketika mereka berwudhu. Seperti bacaan saat mulai berwudhu; Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci dan menyucikan dan menjadikan Islam sebagai cahaya.

Atau perkataan mereka tatkala berkumur-kumur; Ya Allah, berilah aku minum dari telaga Nabi-Mu minuman yang menjadikan aku tidak dahaga setelah itu.

Kala menghirup air; Ya Allah, karuniakan padaku bau surga dan Engkau ridha padaku. Atau dengan mengatakan; Ya Allah, janganlah Engkau cegah aku untuk mencium nikmat dan surga-Mu.

Ketika membasuh muka; Ya Allah, putihkan wajahku pada hari dimana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam.

Ketika membasuh kedua tangan; Ya Allah, berikanlah catatan amalku dari sebelah kanan dan janganlah berikan dari sebelah kiri.

Ketika mencuci kepala; Ya Allah, cegahlah rambut dan kulitku untuk menyentuh api neraka.

Ketika mengusap kedua telinga; Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik.

Dan ketika membasuh kedua kaki; Ya Allah, kokohkan kedua kaki saya di atas shirat.

Semua doa ini dan yang semisal dengannya telah disebutkan oleh sebagian ulama yang datang belakangan. Khususnya kalangan Asy-Syafi'iyah. Seperti Asy-Syairazi dalam *Al-Muhadzdzab*. An-Nawawi berkata; Tidak berdasar! Dan tidak pernah disebutkan oleh para ulama terdahulu.[1)]

Ibnul Qayyim berkata; Adapun dzikir (doa) yang dibaca oleh kalangan awam saat berwudhu, maka yang demikian itu sama sekali tidak ada dasarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak pula dari sahabat dan tabi'in ataupun imam yang empat. Di dalamnya ada hadits palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah.[2)]

Banyak kalangan awam yang berkeyakinan, bahwa tanpa doa-doa itu wudhunya tidak sah. Saya menanyakan pada sebagian mereka; Kenapa kamu tidak melakukan shalat? Dia menjawab; Saya tidak bisa wudhu dengan baik. Saya katakan; Apakah kamu tidak bisa mencuci wajahmu, kedua tanganmu, mengusap kepala dan membasuh kedua kakimu? Dia berkata; Saya tidak bisa membaca doa-doa yang dibaca mereka saat wudhu. Saya katakan padanya; Ini tidak ada hubungannya dengan wudhu!

Dari sini kita melihat bahwa melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah dan tanpa menambahkan sesuatu yang baru merupakan sesuatu yang akan membuat agama terjaga. Walaupun doa itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang baik, namun bukan di situ tempatnya.

---

1. *Al-Majmu'*: 1 / 462 dan 465.
2. Liha; *Al-Inshaf Ma'a Syarh Al-Kabir 'Ala Al-Muqni'* I/292.

Mencuci Lebih Dari Tiga Kali

4. Mencuci lebih dari tiga kali tidaklah disyariatkan dalam wudhu. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya; Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu tiga kali-tiga kali. Kemudian beliau bersabda,

   "Demikianlah wudhu itu. Maka barangsiapa yang melebihkan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang buruk dan kezhaliman."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang shahih, sebagaimana disebutkan An-Nawawi. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, *"Maka barangsiapa yang melebihkan atau mengurangi."*

Para ulama berbeda pendapat tentang mencuci lebih dari tiga kali. Ada sebagian yang mengatakan bahwa itu adalah makruh tanzih, ini pendapat mayoritas. Ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah haram. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak haram dan tidak pula makruh. Namun bertentangan dengan perbuatan yang lebih utama.

Dalam pandangan saya, sesungguhnya seseorang yang mencuci lebih dari tiga kali namun sifatnya hanya sesekali karena dia yakin telah sempurna dalam mencuci tiga kali atau alasan yang serupa dengan itu, maka yang demikian hukumnya adalah makruh. Sedangkan orang yang dengan sengaja melakukannya secara terus menerus maka dia telah masuk dalam wilayah pemborosan yang bisa saja menggiringnya masuk dalam pintu was-was. Sedangkan was-was merupakan pintu yang membawa kepada banyak keburukan dan seringkali mendatangkan bencana pada yang bersangkutan. Jika ini yang terjadi, maka haram hukumnya.

Inilah yang sesuai dengan zhahir bunyi hadits, *"Maka barangsiapa yang melebihkan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang buruk dan kezhaliman."* Sedangkan asal dari semua bentuk kezhaliman adalah haram.

Kami akan membicarakan masalah was-was ini secara terpisah dalam bab khusus.

Mengelap Anggota Wudhu Setelah Wudhu

Di antara masalah yang biasa disebutkan para fuqaha adalah tentang mengelap atau mengeringkan anggota tubuh dengan handuk, tisu, dan yang semacamnya setelah wudhu atau mandi. Sebab, disebutkannya masalah ini adalah adanya hadits dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Maimunah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata; Saya memberikan alat untuk mandi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian setelah beliau selesai mandi junub, saya berikan sapu tangan kepada beliau, namun beliau menolak.

Lalu, sebagian fuqaha mengambil kesimpulan bahwa mengelap air yang menempel di anggota tubuh bekas wudhu adalah makruh, atau bertentangan dengan perilaku yang lebih baik atau yang serupa dengan itu. Padahal, Maimunah tidak menerangkan kepada kita kenapa Rasulullah menolak sapu tangan? Bisa saja beliau melihat bahwa sapu tangan itu tidak bersih atau mungkin Rasulullah tidak merasa perlu mengelap sisa air wudhu di tubuhnya. Apalagi, Rasulullah biasanya hanya mandi dengan ukuran satu sha' air. Dengan ukuran seperti itu, maka bisa dipastikan sebelum selesai saja badannya telah kering. Atau bisa saja itu terjadi pada musim panas –dan kita tahu bahwa di Hijaz demikian kuat panasnya. Mungkin pula Rasulullah memang menginginkan tubuhnya basah dan kemungkinan-kemungkinan lain.

Oleh sebab itulah, Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa sejumlah sahabat, tabi'in, dan mayoritas imam serta fuqaha membolehkan. Ibnul Mundzir berpendapat bahwa membersihkan dengan memakai kain (handuk) itu boleh, baik dalam wudhu ataupun mandi. Dan menurut kami, inilah pandangan yang benar. Sebenarnya masalah ini termasuk dalam masalah dunia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama.

An-Nawawi berkata; Yang benar dalam madzhab kami adalah dianjurkan tidak dilakukan, namun jangan sampai dikatakan makruh.[1]

* * *

1. *Al-Majmu'* 1/458-462.

KENAPA KITA BERWUDHU

ADA bahasan yang sangat penting, yakni sebuah pertanyaan; Kenapa kita harus berwudhu? Atau dengan ungkapan lain, apa yang kita inginkan dari wudhu?

Ada beberapa hal yang tidak sah dan tidak diterima secara syariat kecuali dengan wudhu. Dengan demikian, wudhu menjadi sesuatu yang wajib baginya dan tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang mengalami hadats kecil.

Beberapa hal tersebut ada yang disepakati bersama, ada juga yang masih terdapat perbedaan pendapat.

Di sana ada beberapa hal dimana wudhu itu hanya sekadar dianjurkan dan bukan wajib.

Tak Ada Shalat Tanpa Wudhu

Adapun hal-hal yang disepakati bersama tentang wajibnya berwudhu untuk melakukan sesuatu, adalah shalat. Baik yang fardhu ataupun yang sunnah. Sebab, kunci surga adalah shalat dan kunci shalat adalah bersuci.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak akan menerima shalat seorang di antara kalian jika dia berada dalam keadaan hadats hingga dia berwudhu."[1]

Namun, sebagian salafus saleh berpendapat bahwa sujud tilawah boleh dilakukan tanpa wudhu. Sebab, sujud tilawah tidak dianggap sebagai shalat. Inilah yang menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Thawaf di Baitullah

Di antara yang diwajibkan untuk wudhu oleh jumhur ulama adalah thawaf di Baitullah. Sebab, thawaf termasuk ibadah yang dengannya seseorang bertaqarrub kepada Allah dan merupakan salah satu rukun haji dan umrah, sebagaimana disepakati para ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ [الحج:٢٩]

"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29)

Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim,

"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku' dan sujud." (Al-Hajj: 26)

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Musnad*nya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dengan sanad mauquf, "Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah memperbolehkan seseorang bicara."

Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dengan sanad marfu', kecuali Asy-Syafi'i yang meriwayatkan dengan sanad mauquf. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan, "Maka, barangsiapa yang berbicara di dalamnya; janganlah dia berbicara kecuali dengan cara yang baik."[2]

---

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana terdapat dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (134).
2. HR. At-Tirmidzi (960), An-Nasa'i (5/222), Ahmad (3/414), Ad-Darimi (2/44), Ibnu Khuzaimah (2739), Ibnu Hibban (3836), Al-Hakim (2/266-267), dan Al-Baihaqi (5/85 dan 87). Yang mentahqiq Shahih Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih.

Tarjih Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membahas masalah ini dalam kitab *Majmu' Fatawa*nya. Kemudian dia mentarjih, bahwa wudhu tidak menjadi persyaratan seseorang untuk melakukan thawaf. Di antara yang dia katakan; Adapun thawaf, maka itu adalah tidak boleh bagi seorang yang haidh baik secara nash maupun secara ijma'.

Adapun bagi seorang yang hadats, maka di sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para salaf. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dalam *Al-Manasik* dengan sanadnya dari An-Nakha'i dan Hammad bin Abu Sulaiman; Boleh saja thawaf dilakukan oleh seseorang yang mengalami hadats kecil. Disebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat madzhab Hanafi atau sebagian dari mereka. Namun jika seseorang sedang junub atau haidh, maka yang demikian itu tidak boleh dalam pandangan imam yang empat.

Namun, madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa itu adalah wajib dan bukan fardhu. Ini juga merupakan salah satu pendapat madzhab Ahmad. Tetapi madzhab Ahmad yang kuat adalah seperti madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa dia adalah rukun. Yang paling benar dalam masalah ini adalah yang datang dari para sahabat, yakni yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, yaitu bahwa menyentuh mushaf tidak boleh bagi orang yang sedang hadats, tidak boleh baginya untuk shalat jenazah, namun dia boleh sujud tilawah. Tiga hal inilah yang datang dari para sahabat.

Adapun thawaf, maka tidak pernah saya ketahui ada kutipan khusus dari sahabat. Namun, jika sujud tilawah boleh pada saat seseorang berada dalam keadaan hadats, maka untuk thawaf tentu lebih diperbolehkan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh beberapa tabi'in, bahwa Ibnu Umar pernah sujud tanpa wudhu.

Disebutkan dari Waki' dari Zakaria dari Asy-Sya'bi tentang seseorang yang membaca ayat sajdah tanpa wudhu. Maka dia berkata; Dia boleh bersujud kapan pun saat mendapatkan ayat sajdah itu. Dari Asy-Sya'bi; Boleh sujud tilawah tanpa menghadap kiblat.

Sedangkan mereka yang mewajibkan wudhu bagi yang thawaf, maka tidak ada satu hujjah pun yang mereka miliki. Sebab tidak seorang pun yang meriwayatkan ini dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sanad shahih tidak pula dhaif; Bahwa Rasulullah memerintahkan

wudhu bagi seseorang yang akan melakukan thawaf. Padahal, kita ketahui bahwa banyak sahabat yang melakukan haji bersama Rasulullah. Rasulullah berkali-kali melakukan umrah dan sahabat juga berumrah bersama beliau. Andaikata wudhu itu sesuatu yang wajib untuk thawaf, pastilah Rasulullah menerangkannya dengan keterangan yang lengkap. Dan jika Rasulullah menerangkannya, niscaya kaum muslimin akan meriwayatkan dari beliau dan tidak akan menyia-nyiakannya.

Disebutkan dalam hadits shahih, bahwa tatkala Rasulullah thawaf, beliau mengambil wudhu. Namun ini saja tidak menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Sebab, setiap kali Rasulullah akan melakukan shalat, beliau berwudhu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci."* Sampai-sampai beliau bertayammum hanya untuk menjawab salam.

Telah disebutkan dalam hadits shahih, bahwa tatkala beliau keluar menuju tempat pembuangan air, atau beliau makan dalam keadaan hadats, maka dikatakan kepada beliau; Tidakkah engkau berwudhu? Maka beliau menjawab, *"Saya tidak shalat, mengapa saya harus wudhu?"*[1] Ini menunjukkan bahwa tidak wajib baginya untuk mengambil air wudhu kecuali beliau mau shalat. Dan, wudhu di luar itu adalah mustahab, bukan wajib.

Sedangkan sabdanya *"Saya tidak shalat mengapa saya harus wudhu?,"* bukanlah pengingkaran terhadap wudhu bukan untuk shalat, namun sebagai pengingkaran terhadap kewajiban selain untuk shalat. Sebab sebagian yang hadir di tempat itu berkata kepada beliau; Tidakkah engkau berwudhu. Di sini orang yang berkata itu mengira bahwa wudhu saat akan makan adalah wajib. Maka Rasulullah bersabda, *"Saya tidak shalat, mengapa saya harus wudhu?"* Beliau menjelaskan bahwa Allah mewajibkan wudhu itu bagi orang yang akan melakukan shalat.

Sedangkan hadits yang mengatakan, *"Thawaf itu adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan seseorang bicara di dalamnya. Maka siapa yang berbicara, hendaknya tidak berbicara kecuali dengan cara yang baik,"* adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang dia riwayatkan dengan sanad mauquf dan marfu'. Sedangkan orang-orang ahli hadits tidak menyatakan kecuali bahwa hadits itu adalah mauquf. Mereka menganggap bahwa itu adalah perkataan Abdullah bin Abbas.

---

1. HR. Muslim dari Ibnu Abbas (374: 118-121).

Sanadnya tidak marfu'. Intinya adalah, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab thawaf tidak sejenis shalat seperti shalat id atau shalat jenazah. Tidak pula dia mutlak seperti shalat. Sebab, dalam thawaf diperkenankan berbicara, sebagaimana hal tersebut merupakan ijma'. Di dalamnya tidak ada salam akhir. Thawaf tidak menjadi batal karena seseorang tertawa saat melakukan thawaf. Dan sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak wajib ada bacaan di dalamnya. Dia bukan seperti shalat jenazah. Sebab dalam shalat jenazah ada takbir dan salam. Dia dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Inilah batasan shalat yang diperintahkan wudhu di dalamnya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, *"Kunci shalat adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah salam."* Sedangkan thawaf tidak ada tahrim, tidak ada tahlil walaupun ada takbir pada awalnya. Maka, sebagaimana seseorang bertakbir di Shafa dan Marwah atau tatkala melempar jumrah, namun itu tidak berarti tahrim.

Tidak didapatkan perselisihan antar ulama bahwa thawaf tidak batal karena seseorang bicara, makan, minum ataupun tertawa. Sebagaimana tidak batalnya manasik-manasik haji yang lain dan tidak batalnya i'tikaf karena itu semua.[1]

Memegang Mushaf

Di antara yang mereka wajibkan untuk berwudhu adalah ketika memegang mushaf Al-Qur'an. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Al-Hasan, Atha', dan Thawus. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan mayoritas fuqaha.

Dawud dan ahli zhahir mengatakan bahwa menyentuhnya adalah mubah. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis surat pada Kaisar yang di dalamnya terkandung ayat Al-Qur'an dan beliau tahu bahwa Kaisar akan menyentuh surat itu.

Namun, dalil ini tidaklah kuat. Sebab, sebuah ayat tidak dinamakan sebagai mushaf.

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* 21/269-275.

Jumhur ulama berdalil dengan firman Allah *Azza wa Jalla*,

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ [الواقعة:٧٩]

"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79)

Dan, dengan hadits Amr bin Hazm, *"Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang berada dalam keadaan suci."*

Namun berdalil dengan ayat di atas memiliki kelemahan. Sebab, dhamir "hu" (kata ganti) pada firman-Nya *"Tidak menyentuhnya"* bisa kembali pada Al-Qur'an atau pada *"kitab yang terpelihara" (kitab maknun)* yang terdapat dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfudz). Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 77-79)

Pendapat yang paling kuat, bahwa dhamir itu kembali pada *kitab maknun* yakni *Lauh Mahfuzh* sebab dia paling dekat sebutannya setelah ayat berikutnya. Dengan demikian maka makna firman-Nya *"hamba-hamba yang disucikan"*, adalah malaikat yang Allah sucikan dan Allah kuduskan serta Allah jaga dari maksiat,

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ [التحريم:٦]

"Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6)

Makna nash Al-Qur'an tadi adalah bahwa Allah telah menjaga Al-Qur'an itu dalam Lauh Mahfuzh di sisi-Nya. Yang tidak disentuh atau dipegang oleh siapa pun kecuali para malaikat yang Allah sucikan dan dekat kepada Allah. Yang tidak mungkin disentuh oleh setan.

"Dan tidak patut bagi mereka membawa turun Al-Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Qur'an." (Asy-Syu'ara': 211-212)

Yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hamba-hamba yang disucikan,"* dan tidak mengatakan "orang-orang yang membersihkan diri," sebagaimana biasa disebutkan untuk manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang manusia,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ [البقرة:٢٢٢]

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri." (Al-Baqarah: 222)

Dengan demikian, tidak ada indikasi kuat dalam ayat pada larangan menyentuh Al-Qur'an.

Kini mengenai hadits yang diriwayatkan Amr bin Hazm dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam surat yang ditulis untuknya tatkala dia diutus ke Yaman. An-Nawawi berkata; Sanadnya lemah. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* dengan sanad mursal. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. *Wallahu a'lam.*[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Bulugh Al-Maraam*; Hadits ini ada cacatnya.

Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam*; Surat Amr bin Hazm diterima oleh manusia secara terbuka. Ya'qub bin Sufyan berkata; Saya tidak dapatkan satu surat yang lebih sah dari surat ini. Sebab, para sahabat dan tabi'in merujuk padanya dan meninggalkan pendapat mereka.

Al-Hakim berkata; Umar bin Abdul Aziz dan Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa surat itu adalah benar.

Dia berkata; Mengenai masalah ini, dalam *Majma' Az-Zawa'id* dari Abdullah bin Umar, *"Tidaklah memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci."* Al-Haitsami mengatakan; Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.

Dia berkata; Namun kini ada hal yang mesti kita pertanyakan, apakah yang dimaksud dengan "orang yang suci" itu. Sebab, lafazh itu mengandung banyak makna. Bisa bermakna orang yang suci dari hadats besar dan bisa pula bermakna orang yang suci dari hadats kecil. Bisa juga dikatakan untuk orang-orang mukmin, bisa pula pada orang yang di tubuhnya tidak ada najis. Maka hendaknya dia diartikan sesuai dengan adanya arah kata atau konteks kalimat. Sedangkan firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang*

1. *Al-Majmu'* 2/65-66.

disucikan," maka yang tampak jelas, bahwa dhamir (kata ganti) di sini kembali kepada *kitab maknun* yang telah disebutkan pada awal ayat, dan yang dimaksud dengan *"hamba-hamba yang disucikan"* adalah para malaikat.[1)]

Di sini ada qarinah (petunjuk) kata yang menunjukkan pada makna sebenarnya dalam ayat itu, yakni bahwa yang dimaksud dengan orang yang suci adalah orang mukmin. Dengan dalil hadits shahih, *"Sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis."* Dan firman Allah yang mengatakan,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴿٢٨﴾ [التوبة:٢٨]

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis." (At-Taubah: 28)

Dengan demikian, makna hadits itu adalah; Janganlah seorang yang musyrik diberi peluang untuk menyentuh Al-Qur'an. Sebab dia menyentuh tanpa memberi rasa hormat padanya, tidak mengakuinya bahkan sebaliknya merendahkannya. Dan ini sangat sesuai dengan larangan mengirimkan Al-Qur'an ke wilayah musuh, khawatir jatuh ke tangan mereka yang kemudian diperlakukan dengan tidak sopan dan penuh permusuhan.

Membawa Mushaf

Mereka yang melarang memegang mushaf bagi orang yang tidak dalam keadaan suci berbeda pendapat tentang membawanya.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu boleh namun dengan gantungan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta pendapat Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan, Atha', Asy-Sya'bi, dan Hammad. Sedangkan yang melarang adalah Al-Auza'i, Malik, dan Asy-Syafi'i sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Qur'an. Sebab, dia adalah seorang mukallaf yang sedang hadats yang memang sengaja akan membawa Mushaf. Maka dia posisinya sama dengan orang memegang mushaf.

---

1. *Subul As-Salam* 1/70-71, terbitan Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, Beirut.

Namun pendapat yang kuat adalah boleh membawa mushaf Al-Qur'an. Sebab dia tidak menyentuh mushaf. Maka tidak ada halangan untuk itu sebagaimana saat dia membawanya dalam perjalanannya. Sebab yang dilarang adalah memegangnya. Sedangkan membawa itu tidak sama dengan memegang. Dengan demikian, analogi mereka tidak benar. Sebab, alasan tidak bolehnya adalah memegangnya. Dan ini tidak ada dalam cabang, dan tidak ada atsar dalam hal membawanya. Maka tidak benar menjadikannya sebagai alasan melarang. Dengan demikian, maka andaikata ada orang membawanya dengan memakai penghalang antara dia dengan mushaf, dibolehkan. Namun, dalam pandangan mereka yang demikian itu tidak boleh.

Bisa juga dibalik dengan menggunakan kayu dan menyentuhnya dengan kayu itu. Sedangkan tentang menulis mushaf dengan tangannya tanpa menyentuhnya atau menyentuh dengan menggunakan lengan bajunya, maka itu ada dua riwayat dari Ahmad. Namun yang benar adalah boleh. Sebab yang dilarang adalah menyentuhnya dan itu tidaklah menyentuh.[1]

Memegang Kitab-kitab Fikih, Tafsir atau Hadits

Jumhur yang melarang orang yang sedang hadats memegang Al-Qur'an berkata; Boleh memegang kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadits, buku-buku Islam kecil (rasail) dan semisalnya. Walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menulis surat kepada Kaisar yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Di samping itu, ayat-ayat ini tidak bisa dinamakan sebagai sebagai mushaf Al-Qur'an dan tidak ada dalil apa pun yang mengharamkannya.

Demikian juga jika seseorang memegang kain yang dibordir dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana tidak ada larangan untuk anak kecil memegang buku-buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an saat mereka sedang belajar. Sebab saat itu memang dibutuhkan. Andaikata kita mensyaratkan untuk bersuci, maka hal ini akan membuat mereka jengah untuk menghafalnya, apalagi mereka memang masih berstatus belum baligh, bukan mukallaf.

* * *

1. Lihat; *Al-Mughni* 1/203, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (1/73-74).

YANG MEMBATALKAN WUDHU

JIKA seorang muslim telah berwudhu, maka dia telah berada dalam keadaan suci dan boleh baginya untuk melakukan shalat, menyentuh mushaf, dan thawaf di Baitullah. Dan, dia akan terus berada dalam keadaan suci hingga wudhunya batal.

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Syariat telah menetapkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya ada yang disepakati dan ada pula yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

1. Kencing dan Buang Air Besar

Hal yang membatalkan wudhu dan disepakati bersama adalah keluarnya kencing dan tinja dari seseorang. Tentang batalnya wudhu karena kencing dan tinja adalah sesuatu yang sudah sangat diketahui dan disepakati. Bahkan ini merupakan perkara yang sudah wajib diketahui dalam agama dan tidak memerlukan dalil untuk menjelaskannya.

Sedangkan hikmahnya sangat jelas. Setelah najis ini keluar dari seseorang, maka dia diharuskan untuk kembali bersuci hingga dia berhak menghadap Tuhannya.

2. Madzi dan Wadi

Termasuk yang membatalkan yang keluar dari kemaluan depan seorang laki—laki adalah madzi dan wadi.

Madzi adalah sesuatu yang keluar dari penis seorang lelaki setelah dia bercumbu, melihat, atau berpikir mengenai seks. Dia adalah air yang kental yang keluar dengan cara mengalir dan tidak memancar laksana mani.

Sedangkan wadi adalah air berwarna putih yang keluar setelah buang air kecil.

Keduanya membatalkan wudhu laksana kencing. Dan tidak ada kewajiban apa-apa bagi seseorang yang keluar madzi atau wadi kecuali istinja' dan wudhu.

Sahl bin Hanif berkata; Aku mendapatkan kesulitan karena madzi dan sering mandi karenanya. Maka saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang masalah itu. Maka beliau bersabda; Cukup bagimu dengan berwudhu karena itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadits ini berderajat hasan shahih.[1]

3. Keluarnya Angin Dari Anus

Di antara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya angin dari anus. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats hingga dia berwudhu."[2]

Abu Hurairah menafsirkan kata "hadats" di sini ketika ada orang bertanya kepadanya; Apa yang dimaksud dengan hadats? Dia berkata; Kentut yang tidak ada suaranya dan kentut yang ada suaranya.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid dari Ashim Al-Anshari, bahwa dia mengadukan sesuatu kepada Rasulullah

---

1. HR. Tirmidzi:(107), Abu Daud dalam bab Thaharah:(180), Ibnu Majah: (499).
2. HR. Al-Bukhari (132) dan Muslim (330).

tentang seseorang yang ragu merasakan sesuatu pada saat shalat – yakni dia merasakan ada angin keluar dari anusnya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

"Janganlah dia berhenti (berpaling) hingga dia mendengar bunyi atau dia mencium bau."[1]

Artinya, dia masih tetap berada dalam keadaan suci dan dalam wudhunya, karena itu adalah keyakinan. Dan keyakinan tidak hilang disebabkan keraguan. Lain halnya jika dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya.

Para fuqaha menggolongkan semua yang kami sebutkan di atas, yakni; kencing, tinja, madzi, dan wadi, serta kentut; sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang mereka maksud dengan dua jalan adalah penis dan anus.

Hikmah Berwudhu Karena Keluar Angin

Beberapa orang menanyakan kepada saya tentang hikmah berwudhu karena keluarnya angin. Mereka berkata; Wudhu karena kencing atau buang air besar itu sangat rasional karena di dalamnya terjadi usaha membersihkan dari semua bekas najis. Namun saya tidak bisa memahami apa hikmah di balik wudhu karena keluarnya angin dari dubur?

Saya katakan; Sesungguhnya wudhu itu termasuk dalam masalah-masalah ta'abbudiyah yang tidak disyaratkan untuk dipahami hikmahnya secara rasional dan detil. Kecuali hanya sebuah ketaatan kepada perintah Allah. Di dalamnya akan tampak jelas kesempurnaan ketaatan yang mutlak pada perintah itu walaupun seorang mukallaf tidak mengerti rahasianya. Yang ada adalah bahwa Allah berfirman; Aku larang dan Aku perintahkan. Sedangkan sang hamba mengatakan; Saya dengar dan saya taati.

---

1. HR. Al-Bukhari (134) dan Muslim (540).

Hanya yang terbayang dalam benak saya adalah sebuah hikmah yang belum pernah saya katakan kepada siapa pun dan tidak pernah saya dengar dari siapa pun, yaitu bahwa bahwa Islam mensyariatkan shalat Jumat dan jamaah di masjid. Di dalamnya berkumpul banyak orang dalam waktu yang panjang khususnya pada shalat Jumat. Islam sangat memperhatikan agar manusia senantiasa berada dalam keadaan suci, bersih dan memakai pakain yang indah yang tidak mengganggu yang lain, entah itu karena dengan kotoran atau karena sesuatu yang berbau busuk. Oleh sebab itulah, Islam mewajibkan mandi atau menyunahkannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا.

"Barangsiapa yang makan bawang merah dan bawang putih, maka hendaknya dia menjauh dari kami."[1]

Dalam sabdanya yang lain disebutkan, *"Barangsiapa yang memakan sebagian dari pohon ini –yakni bawang putih, janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami."*[2]

Dengan demikian, mereka menjadi terlindungi dari bau busuk yang dari atas dari jalan mulut. Kini, yang tersisa adalah yang berasal dari bawah, yakni dari anus. Sekiranya dibolehkan bagi semua jamaah yang ada untuk kentut semau mereka –padahal jumlah mereka adalah ribuan di beberapa masjid– maka pasti akan terjadi sebuah peristiwa yang membuat orang-orang di tempat itu menjadi sesak nafas. Khususnya mereka yang sangat sensitif dengan bau-bauan. Dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa mengatakan protes apa pun. Jadi, hal ini dilarang agama karena adanya suatu sebab yang sangat mengganggu. Tanpa melukai perasaan yang lain.

Hikmah seperti ini telah terlintas dalam benak saya sejak dulu. Dimana saat itu, kami anak-anak muda pernah bermalam di suatu tempat. Sebagian di antara kami mengeluhkan adanya bau busuk karena kentut yang telah membuat udara di tempat itu berubah total. Sebagian di antara kami saling menuduh. Maka tahulah saya kenapa kentut itu membatalkan wudhu dan menjadi penghalang bagi seseorang

---

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir (*Al-Lu lu wa Al-Marjan*/333).
2. HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar (*Al-Lu lu wa Al-Marjan*/331). Hadits serupa juga diriwayatkan dari Anas.

yang akan melakukan shalat. Saya anggap ini sangat rasional dan dia merupakan hikmah yang bisa diterima. *Wallahu a'lam.*

4. Tidur Berat

Hal yang disepakati membatalkan wudhu adalah tidur berat dan panjang. Sebagaimana tidurnya seseorang yang tidur di malam hari, kemudian dia bangun pagi.

Sedangkan yang berupa kantuk, maka dia tidak membatalkan wudhu, sebab itu adalah tidur ringan. Mereka membedakan antara tidur dan kantuk. Tidur adalah kondisi dimana tidur telah mengalahkan akal dan hilangnya kemampuan untuk melihat dan lainnya. Sedangkan kantuk adalah kondisi dimana akal masih memegang kendali situasi. Yang hilang hanya sedikit perasaan namun tidak hilang sama sekali.

Di antara dalil yang menguatkan ini adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Abbas, dia berkata; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangun melakukan shalat pada malam hari. Lalu saya berdiri di samping kirinya. Lalu beliau memindahkanku ke sisi kanannya. Jika saya terserang kantuk, maka Rasulullah memegang cuping telingaku. Kemudian beliau shalat sebelas rakaat.[1)]

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan tidur yang membatalkan wudhu. Perbedaan dalam masalah ini sangat banyak sebagaimana yang bisa kita baca dalam *Al-Majmu'*, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dan kitab-kitab lain.

Sampai-sampai Imam An-Nawawi berkata; Dikisahkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Said bin Al-Musayyib, Abu Majlaz, dan Humaid Al-A'raj; Bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu walaupun seseorang berada dalam keadaan berbaring. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata; Ini adalah pendapat kalangan syiah.

Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ubaid Al-Muzanni berkata; Tidur itu membatalkan wudhu dalam bentuk apa pun. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri. Ibnul Mundzir berkata; Pendapat yang demikian juga pendapat saya. Ia meriwayatkan makna pendapatnya ini dari Ibnu Abbas, Anas, dan Abu Hurairah.

---

1. HR. Muslim: (1277).

Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan; Tidur dalam kadar yang banyak membatalkan wudhu dalam kondisi apa pun. Namun ia tidak membatalkan wudhu jika kadarnya sedikit. Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Az-Zuhri, Rabiah, dan Al-Auza'i.

Abu Hanifah dan Abu Dawud berkata; Jika dia berdiri sebagaimana posisi berdiri orang yang sedang melakukan shalat, seperti orang yang ruku' atau sujud, berdiri atau duduk, maka wudhunya tidak batal. Sedangkan dalam kondisi lainnya maka wudhunya batal. Baik ia berada dalam keadaan shalat ataupun tidak. Namun jika dia tidur dengan telentang atau tengkurap atau bersandar pada sesuatu maka wudhunya batal.

An-Nawawi menyebutkan, bahwa yang benar dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa seseorang yang tidur yang tempat duduknya tidak bergerak dari tanah dan semisalnya –seperti kursi misalnya- maka wudhunya tidak batal sedangkan dalam kondisi yang lain maka wudhunya batal. Baik berada dalam keadaan shalat atau tidak. Baik tidurnya panjang atau tidak.[1)]

Sedangkan pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu, tidur yang tidak bergerak tidak membatalkan wudhu, tidur dalam posisi orang shalat tidak membatalkan wudhu walaupun tidurnya panjang dan memejamkan mata. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadits-hadits shahih.

Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Anas dia berkata; Sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur, kemudian mereka shalat dan tidak mengambil wudhu kembali.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih yang di dalamnya ada perkataan; Mereka tidur hingga kepalanya terangguk-angguk.

Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Anas dia berkata; Saya telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah dibangunkan untuk shalat, sampai-sampai saya mendengar suara ngorok mereka kemudian mereka bangun untuk shalat tanpa wudhu kembali.

Muslim meriwayatkan dari Anas dia berkata; Shalat isya telah didirikan. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata; Saya punya keperluan. Maka Rasulullah berdiri dan memanggilnya, sehingga semua –atau sebagian- orang yang hadir berdiri kemudian mereka shalat.

---

1. *Al-Majmu'*: (2/17) dan seterusnya.

Dalam riwayat lain; Hingga semua sahabatnya tidur, kemudian dia datang dan shalat menjadi imam mereka.

Dari Ibnu Umar; Sesungguhnya Rasulullah pernah sibuk pada saat shalat isya sehingga dia mengakhirkannya. Sehingga kami tidur di dalam masjid. Kemudian kami bangun dan Rasulullah keluar menemui kita.

Dari Ibnu Abbas; Rasulullah mengakhirkan shalat Isya, hingga orang-orang yang ada di masjid tidur dan mereka bangun, lalu tidur lagi lalu bangun.[1]

An-Nawawi berkata; Imam Al-Bukhari meriwayatkan dua hadits ini dalam Shahihnya dengan lafazh tadi. Dalam hadits itu tampak bahwa mereka tetap wudhu dengan wudhu mereka sebelumnya.

Dia berkata; Imam Malik, Syafi'i meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar tidur sambil duduk. Kemudian dia shalat dan tidak mengambil wudhu kembali.

Al-Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan makna hadist ini dari Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Abu Umamah. Inilah dalil-dalil yang sahih dari hadits dan atsar.[2]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Al-Fatawa;* Yang paling jelas dalam bab ini adalah bahwa jika seseorang yang berwudhu ragu apakah wudhunya batal atau tidak batal. Maka sesungguhnya yang demikian itu tidak dihukumi membatalkan wudhu, sebab thaharah masih berada dalam keyakinannya, maka dia tidak bisa lenyap karena syak. *Wallahu a'lam.*[3]

Para fuqaha menyebutkan hikmah batalnya wudhu karena tidur, mereka berkata; Sesungguhnya dia bukan hadats dalam dzatnya. Namun di situ ada kemungkinan hadats terjadi. Semisal keluar angin pada saat seseorang sedang tidur dan dia tidak merasa. Sedangkan yang zhahir adalah bahwa jika tidurnya berat dan sendi-sendinya merenggang, namun kecil kemungkinan keluar sesuatu darinya, maka yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang masih diyakini suci.

---

1. HR. Al-Bukhari: (537), An-Nasa'i: (528).
2. *Al-Majmu'*: (2/19).
3. *Majmu' Al-Fatawa*: (21/230).

Pandangan mereka ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, dia berkata; Dua mata itu adalah tali dubur, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudhu.

Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan; Jika kedua mata tidur, maka terbukalah tali itu. An-Nawawi berkata; Hadits ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang baik.

Makna hadits ini adalah bahwa bahwa kedua mata yang melek menjadi tali pengikat dubur, yakni menjaga angin tidak keluar darinya. Selama seseorang itu bangun maka dia sadar atas apa yang keluar darinya. Jika dia tidur maka akan hilang pulalah tali kekangnya itu.

Dalam pandangan saya ada hikmah lain yang belum pernah disebutkan para fuqaha, Sesungguhnya tidur berat dan panjang itu telah menjadikan orang yang tidur itu telah mengalami keletihan sehingga dia membutuhkan kembali sesuatu yang menyegarkan tubuh dan anggota tubuhnya, yang membangunkan perasaan dan jiwanya untuk melakukan shalat dan penuh vitalitas dan aktif. Dengan demikian diwajibkannya wudhu sangat cocok untuk kondisi semacam ini. Sebagaimana disyariatkan mandi bagi seseorang yang selesai melakukan hubungan badan sebab saat itu dia mengalami keletihan. Saat itu dibutuhkan sesuatu yang menyegarkan yakni dengan diguyur dengan air yang suci.

5. Hilangnya Akal karena Gila atau Karena Pingsan dan Semisalnya

Di antara yang membatalkan wudhu dan yang disepakati adalah hilangnya akal karena gila atau pingsan atau karena mabuk, atau karena bahan-bahan narkoba, atau karena sakit dan selainnya. Baik sebabnya karena sesuatu yang mubah atau dilarang. Ini telah disepakati oleh umat bahwa yang demikian itu membatalkan wudhu. Sebab jika dengan tidur saja wudhu menjadi batal maka dengan sebab ini jauh lebih pasti batalnya.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah; Sesungguhnya Rasulullah pernah pingsan. Kemudian dia sadar. Kemudian dia

mandi untuk melakukan shalat. Lalu dia pingsan lagi, lalu sadar dan mandi.[1]

Wudhu bagi orang ini adalah wajib bagi orang yang mau melakukan shalat. Sedangkan mandi adalah sunah.

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu yang Masih Diperselisihkan

Ada beberapa hal yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan fuqaha tentang sesuatu yang membatalkan wudhu.

1. Menyentuh Perempuan

Di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu dalam kondisi apapun. Ini merupakan madzhab Imam Syafi'i.

Sedangkan kewajiban berwudhu secara mutlak karena mencium diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Atha', Asy-Sya'bi, Al-Awza'i. Ini semua berdasarkan pada keumuman firman Allah; *"Atau kamu telah menyentuh perempuan"* (An-Nisaa': 43 dan Al-Maa'idah: 6). Ibnu Mas'ud berkata; Berciuman itu masuk dalam menyentuh, dan wajib wudhu. HR. Atsram.

Namun demikian perkataan mereka bahwa dalam berciuman ada kewajiban untuk berwudhu tidak sepenuhnya pendapat Syafi'i. Sebab berciuman itu adalah sesuatu yang kemungkinan mengandung syahwat. Berbeda dengan hanya menyentuh, walaupun karena salah.

Di antara fuqaha ada juga yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu sama sekali tidak membatalkan wudhu dalam kondisi apapun. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ini juga merupakan pendapat Thawus, Al-Hasan dan Masruq dari kalangan tabi'in. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Di antara dalil yang mereka kedepankan dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dia berkata; Saya kehilangan Rasulullah pada saat berada di tempat tidur. Lalu saya

---

1. HR. Al-Bukhari:(687); Muslim: (418).

mencarinya. Lalu tangan saya menyentuh bagian dalam kakinya saat dia berada di dalam masjid. Kedua kakinya itu berdiri.[1]

Dari Aisyah juga disebutkan; Aku tidur di sisi Rasulullah sedangkan kaki saya berada di hadapannya. Tatkala sujud maka dia meraba saya, maka saya memegang kedua kaki saya. HR. Al-Bukhari dan Muslim.[2] Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan; Dia menyentuhku dengan kakinya.[3]

Penafsiran bahwa memegangnya dengan menggunakan pembatas adalah sebuah penafsiran yang jauh melenceng dari zhahir hadits.

Dari Aisyah bahwa Rasulullah mencium sebagian isterinya. Kemudian dia shalat tanpa mengambil wudhu kembali.[4]

Sedangkan makna menyentuh yang kemudian dijadikan dalil bahwa itu adalah hubungan badan dalam ayat di atas, adalah penafsiran yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Namun Allah Yang Mahahidup memberikan simbol dengan sesuatu yang Dia sukai dan dengan sesuka Dia.

Karena maksud dari ayat di atas adalah jima' sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah; *"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,"* (Al-Baqarah: 237) dan firman-Nya; *"Sedang tidak ada seorang manusiapun menyentuhku"* (Maryam: 20) atau yang serupa dengan keduanya. Maka demikian pula dengan menyentuh.

Sebab Allah menyebutkannya dengan lafazh mufa'alah "laa mastum". Sedangkan bentuk mufa'alah seperti ini tidak akan kurang dari dua.

Adapun yang menguatkan bahwa kata "mulamasah" di situ adalah metafora dari jima' adalah firman Allah mengenai hadats kecil; *"atau kembali dari tempat buang air (kakus)"*, kata datang di sini adalah metafora (kinayah) dari hadats kecil baik kencing ataupun tinja. Dengan demikian maka dalam ayat itu terdapat dua metafora. Salah satu di antaranya adalah mengenai hadats kecil dan yang lain mengenai hadats

---

1. HR. Muslim: (486), Abu Dawud: (879), An-Nasa'i: (169), Ibnu Majah: (3841).
2. HR. Al-Bukhari: (382) dan Muslim: (512).
3. *Al-Mujtaba*: An-Nasa'i: (1 / 85). Hadits ini terdapat dalam Shahih An-Nasa'i: (160).
4. *Shahih An-Nasa'i* : (164). Hadits ini juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah: (502).

besar. Dan tayammum dalam kondisi tidak ada air, boleh dilakukan untuk kedua hadats itu.

Hal ini dikuatkan oleh sabda oleh sebuah peristiwa bahwa Nabi shalat dengan menggendong Umamah binti Abul 'Ash bin Ar-Rabi'. Jika dia sedang sujud maka Umamah diletakan dulu dan jika bangun maka digendong kembali. Hadits Al-Bukhari dan Muslim.[1] Dengan gampang kita tangkap bahwa Rasulullah tidak mungkin tidak memegangnya.

Di antara fuqaha ada juga yang mengatakan; Menyentuh itu membatalkan wudhu jika dibarengi dengan syahwat namun jika tidak maka ia tidak membatalkannya. Ini merupakan usaha menggabungkan antara ayat dan hadits. Ini adalah pendapat Imam Malik, dan mazhab Ahmad yang zhahir.

Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Hakam, Hammad, Ats-Tsauri dan Ishaq.

Penganut madzhab ini berkata; Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara wanita yang masih kecil ataupun yang sudah besar, antara yang mahram dan yang tidak mahram.

Imam Asy-Syafi'i mengkhususkan bahwa yang batal itu adalah yang bukan mahram dan bukan anak kecil yang belum punya syahwat.

Sebagaimana ini juga sama apakah itu datang dari seorang lelaki ataupun dilakukan oleh wanita. Walaupun di sana ada yang mengatakan bahwa sentuhan seorang perempuan pada seorang laki-laki tidaklah membatalkan. Sebab dalam ayat tadi disebutkan; *"Atau kamu telah menyentuh perempuan."*[2]

Lalu apakah wudhu orang yang disentuh itu batal? Atau yang batal wudhu hanyalah orang yang menyentuh?

Dalam hal ini ada dua riwayat dari kalangan madzhab Hambali. Dan keduanya adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Pertama: Keduanya batal wudhunya. Sebab sesuatu yang batal karena bertemunya dua kulit sama saja antara yang disentuh dan yang menyentuh, sebagaimana dalam jima'.

---

1. HR. Al-Bukhari: (516), Muslim: (534).
2. *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* : (2/42 dan 47).

Kedua: Tidak batal bagi yang disentuh. Sebab nash menjelaskan tentang yang menyentuh. Dengan demikian maka dia khusus baginya. Sebagaimana menyentuh penis. Sebab syahwat datangnya dari orang yang menyentuh jauh lebih tinggi dari yang disentuh. Dengan demikian maka qiyas tidak mungkin diberlakukan di sini.[1]

Catatan Penting

Dalam *Al-Inshaf* salah satu buku pegangan utama kalangan madzhab Hambali disebutkan; Kami nyatakan bahwa menyentuh wanita itu tidaklah batal, namun dianjurkan secara mutlak untuk berwudhu. Inilah yang sesuai dengan madzhab. Yang ada dalam teks dan menjadi pendapat para pentolan madzhab. Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) berkata; Dianjurkan berwudhu jika menyentuhnya dengan penuh syahwat. Jika tidak maka tidak mesti.[2]

Tarjih Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai menyentuh wanita, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak?

Dia menjawab; Dalam hal ini ada tiga pendapat di kalangan fuqaha.

Pertama; Dia sama sekali tidak membatalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan lainnya.

Kedua; Sesungguhnya jika menyentuhnya dengan syahwat maka dia batal, jika tidak maka tidak batal. Ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya dari kalangan ahli Madinah.

Ketiga; Batal apapun yang terjadi walaupun tanpa syahwat. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i dan yang lainnya.

Sedangkan dalam pandangan Imam Ahmad ada tiga pendapat sebagaimana yang tercantum di atas. Namun yang masyhur darinya adalah pendapat yang seirama dengan pendapat Malik.

---

1. Ibid;(2 / 50).
2. Ibid;(2 / 42).

Sedangkan yang benar dalam masalah ini adalah salah satu dari dua pendapat. Mungkin yang pertama. Yakni tidak membatalkan secara mutlak atau pendapat kedua yang membatalkan jika dibarengi dengan syahwat. Adapun wajib wudhu nyata karena menyentuh wanita dengan tanpa syahwat maka yang demikian adalah pendapat yang paling lemah. Pendapat ini tidak dikenal dari salah seorang sahabat manapun. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi bahwa dia memerintahkan kaum muslim untuk berwudhu karena disebabkan hal tersebut. Padahal ini adalah masalah yang sering terjadi yang hampir-hampir kaum muslim tidak bisa menghindar darinya. Sebab seorang lelaki selalu mengambil sesuatu dari isterinya dan mengambilnya dengan tangannya. Dan yang serupa itu yang terjadi pada kebanyakan manusia. Maka andaikata wudhu diwajibkan disebabkan karena itu pastilah Rasulullah memerintahkankan sekali dua kali dan akan tersebar luas di tengah para sahabat. Andaikata Rasulullah melakukan itu maka pasti akan ada hadits yang ditulis mengenai hal ini walaupun hadits ahad. Maka ketika tidak ada satu haditspun yang memerintahkan masalah ini dari salah seorang kaum muslimin bahwa Rasulullah memerintahkan seorang dari kaum muslimin –padahal ini sering kali terjadi— bisa dipahami bahwa hal itu tidak wajib.

Demikian juga jika dia memerintahkan mereka karena itu, pastilah mereka menukilnya dan akan memerintahkan dengan perintah yang sama. Tidak pula dinukil dari salah seorang sahabat bahwa dia memerintahkan berwudhu hanya karena menyentuh wanita yang tidak dibarengi syahwat. Bahkan para sahabat berbeda pendapat mengenai firman-Nya; "*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*" Ibnu Abbas dan sekelompok di antara mereka mengatakan; Itu adalah jima'. Dan mereka mengatakan; Allah yang Mahahidup dan Maha Pemurah membuat metafora dengan sesuatu yang Dia sukai dan sesuka Dia. Inilah dua pendapat yang paling benar.

Abdullah bin Amr, Atha' bin Abi Rabah dan Al-Mawali berselisih pendapat dengan orang-orang Badui Arab mengenai masalah ini apakah yang dimaksud adalah jima' atau selain itu? Orang-orang Badui Arab berkata; Maksudnya adalah jima'. Sedangkan Al-Mawali berkata; Maksudnya adalah selain itu. Kemudian mereka mengadukan masalah itu kepada Ibnu Abbas, lalu ia membenarkan apa yang dikatakan oleh orang Badui itu dan menganggap salah yang dikatakan oleh Al-Mawali.

Bisa dimaklumi bahwa jika para sahabat besar yang semasa dengan Nabi jika mereka berwudhu karena menyentuh isteri-isteri mereka secara mutlak, atau jika Nabi memerintahkan itu maka pastilah akan diketahui oleh para sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagian tabi'in. Jika tidak ada seorang dari sahabat atau tabi'in yang menukilkan masalah ini, maka yang demikian menjadi dalil bahwa yang demikian tidak dikenal di tengah mereka. Mereka hanya menafsirkan ayat. Sedangkan ayat itu jika yang dimaksudkan adalah jima' maka tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Namun jika yang dimaksudkan lebih umum dari sekedar jima' maka di sini bisa dikatakan; Karena Allah menyebutkan di dalam Kitab-Nya, dan berhubungan badan dengan mereka dan yang serupa dengan itu. Maka tidaklah dimaksudkan kecuali jika menyentuhnya dengan penuh syahwat dan merasakan kenikmatan. Sedangkan jika menyentuhnya tidak ada syahwat, maka tidak ada lagi hukum yang berhubungan dengannya.[1)]

Kami menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak batalnya wudhu secara mutlak. Sebab yang menjadi sandaran orang-orang yang mengkritik pandangan ini adalah ayat yang mulia ini. Padahal tidak ada dilalah (indikasi) yang menunjukkan itu dalam ayat itu. Pandangan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sang Turjuman Al-Quran dan orang yang Rasulullah doakan semoga Allah mengajarkan takwil. Pandangan ini sangat sesuai dengan penutup ayat ini; *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (Al-Maa'idah : 6).

2. Memegang Penis (Dzakar)

Di antara yang membatalkan wudhu dan masih terjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha adalah memegang penis dengan tangannya. Dalam hal ini ada tiga pandangan.

Pertama; Sama sekali tidak batal. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar, Hudzaifah, Imran bin Hushain, Abu Ad-Darda' dari kalangan sahabat. Ini juga adalah pendapat Rabiah, Ats-Tsauri, Ibnul Mundzir, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan sebuah riwayat dari Ahmad.

---

1. *Majmu' Al-Fatawa*: (21 / 235 – 238).

Hujjah mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Thalq bin Ali dia berkata; Kami keluar berangkat berbentuk rombongan menuju Rasulullah. Lalu kami membaiatnya dan kami shalat bersamanya. Tatkala telah selesai melakukan shalat, ada seorang lelaki yang datang padanya sepertinya dia seorang Badui. Maka orang itu berkata; Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang menyentuh dzakarnya pada saat shalat? Maka Rasulullah bersabda; *"Tidakkah ia bagian dari tubuhmu?"*[1]

Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram* yang dikeluarkan oleh lima imam dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Ibnul Madini berkata; Hadits ini jauh lebih baik dari hadits Busrah. Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam;* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Ath-Thahawi berkata; Sanadnya lurus tidak mudhtharib (tumpang-tindih). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hazm.[2]

Mereka berkata; Oleh karena ia adalah bagian dari tubuh manusia maka wudhu tidak batal karena menyentuhnya sebagaimana anggota tubuh lainnya.

Kedua; Membatalkan wudhu dalam kondisi apapun. Ini adalah zhahir madzhab Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Ibnu Umar, Said bin Musayyib, Atha', Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Al-Awzai, Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik.

Hujjah mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* dan Ahmad dalam *Al-Musnad* serta riwayat pada penulis Sunan, hadits yang diriwayatkan dari Busrah binti Shafwan bahwa Rasulullah bersabda; *"Barang siapa yang memegang dzakarnya hendaklah dia berwudhu."* At-Tirmidzi berkata; Hadits Busrah ini berderajat hasan shahih. Imam Al-Bukhari berkata; Hadits Busrah adalah hadist paling shahih dalam bab ini. Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Imam Ahmad.

Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa ungkapan "adalah hadist paling shahih dalam bab ini" bukan berarti keshahihan

---

1. *Shahih Sunan An-Nasa'i, Al-Albani*: 159; Ibnu Majah : 483; At-Tirmidzi : 85; Abu Dawud: 182; Ahmad: 4/600.
2. Lihat: *Subul As-Salam*: (1/67).

hadits. Artinya adalah yang paling baik yang ada dalam bab ini walaupun tidak sampai pada derajat shahih itu sendiri.

Akan sangat baik jika kita sebutkan hadits dengan kisahnya sebagaimana yang diriwayatkan ileh An-Nasa'i dan yang lainnya dari Urwah bin Az-Zubair dia berkata; Saya masuk menemui Marwan bin Al-Hakam. Lalu kami sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka Marwan berkata; Barang siapa yang memegang dzakarnya dia wajib wudhu.

Urwah berkata; Saya tidak tahu itu.!

Marwan berkata; Saya diberi tahu oleh Busrah binti Shafwan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda; *"Jika salah seorang di antara kalian memegang dzakarnya maka hendaklah dia berwudhu."*[1]

Dalam riwayat lain disebutkan dari Urwah dia berkata; Marwan pada saat memerintah di Madinah menyebutkan bahwa memegang dzakar itu menjadikan seseorang wajib berwudhu kembali. Jika itu dilakukan seseorang dengan tangannya. Saya mengingkari perkataannya lalu saya katakan; Tidak ada kewajiban berwudhu bagi yang menyentuhnya, maka Marwan berkata; Busrah binti Shafwan telah memberitahukan pada saya bahwa dia mendengar Rasulullah menyebutkan hal-hal yang membuat seseorang harus berwudhu. Dia bersabda; *"Menyentuh dzakar wajib berwudhu."*

Urwah berkata; Saya masih membantah apa yang dikatakan oleh Marwan hingga dia memanggil seorang pengawalnya dan mengirimkan orang itu untuk menemui Busrah dan menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh Marwan. Busrah mengirimkan surat pada Marwan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marwan.[2]

Menjadi hak seseorang untuk berhenti sejenak pada hadits ini dan bertanya; Bagaimana mungkin tidak sampai pada orang seperti Urwah bin Az-Zubair tentang hal ini, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu hukum ini dan dia kaget dan harus berdebat dengan Marwan. Padahal dia hidup di Madinah. Padahal dia adalah salah seorang ulama Madinah dan perawi hadits-hadits Nabi di Madinah. Bukankah dia salah seorang dari tujuh fakih Madinah yang sangat terkenal. Bukankah dia anak

---

1. Shahih An-Nasa'i: (157), Shahih At-Tirmidzi: (71-72), Ibnu Majah: (479).
2. Shahin An-Nasa'i: (185).

Abdullah bin Az-Zubair, dan ibunya Asma binti Abu Bakar, Dzatu Nithaqain, bibinya adalah Aisyah. Bukankah dia adalah seorang perawi yang sangat terkenal yang melansir hadits dari Aisyah. Lalu bagaimana mungkin hanya Busrah seorang yang meriwayatkan hadits ini tanpa yang lain dari para sahabat?

Oleh sebab itulah hadits ini tidak diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun perkataan Imam Al-Bukhari "adalah hadist paling paling shahih dalam bab ini" itu tidak berarti bahwa dia menyatakan hadits itu sebagai hadits shahih sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini.

Namun demikian orang yang menyatakan bahwa menyentuh dzakar yang membatalkan wudhu itu adalah jika tanpa ada penghalang.

Yang lain mensyaratkan bahwa yang membatalkan itu adalah jika dia menyentuh dengan tangan bagian dalam. Sebab dia adalah alat menyentuh.

Sebagian lagi mensyaratkan bahwa menyentuhnya itu memang disengaja. Jika menyentuhnya karena salah atau lupa maka yang demikian tidaklah membatalkan. Dikatakan kepada Imam Ahmad; Apakah menyentuh dzakar mewajibkan seseorang untuk berwudhu? Maka berkatalah Imam Ahmad; Demikianlah! Kemudian menggenggam tangannya. Yakni jika dia menggenggam dzakarnya.

Sebagian yang lain mensyaratkan bahwa yang mewajibkan wudhu itu adalah jika memegangnya dengan penuh syahwat.

Sedangkan orang-orang yang mengantakan bahwa memegang dzakar itu membatalkan wudhu mereka berkata; Tidak beda apakah yang dipegang dzakarnya sendiri atau dzakar orang lain. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Dawud Azh-Zhahiri dimana dia berkata; Yang membatalkan itu jika dia memegang dzakarnya sendiri.

Namun pendapat Dawud ini dibantah bahwa jika menyentuh dzakar dirinya sendiri telah membatalkan wudhu –padahal yang demikian memang sangat dibutuhkan, yang demikian itu boleh— maka memegang dzakar orang lain –dimana hal itu merupakan maksiat-tentunya yang demikian jauh lebih membatalkan. Karena dalam sebagian lafazh hadits Busrah disebutkan; *"Dan hendaknya seseorang yang memegang dzakarnya berwudhu."*

Dalam pandangan Imam Syafi'i tidak ada bedanya antara memegang dzakar anak kecil dan orang dewasa. Az-Zuhri dan Al-Awzai berkata bahwa memegang dzakar anak kecil itu tidaklah membatalkan wudhu. Sebab yang demikian boleh memegangnya dan boleh melihatnya.[1]

Kami menguatkan pendapat pertama. Yakni bahwa memegang dzakar itu tidak membatalkan wudhu apapun alasannnya. Jika memegangnya dengan penuh syahwat maka dianjurkan dengan sangat untuk berwudhu.

Sebab memegang dzakar adalah masalah yang sering menimpa banyak orang dan sering terjadi di antara mereka, maka pastilah yang demikian itu akan diterangkan oleh Rasulullah dengan keterangan yang sangat umum yang dinukil kepada mereka dan akan dikenal di antara kaum muslimin. Dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan bahwa yang demikian hanya diketahui oleh satu atau dua orang di antara mereka tanpa yang lain.

Tidak ada satu haditspun yang shahih dalam masalah ini kecuali hadits Busrah binti Shafwan. Anehnya adalah bahwa masalah yang menyangkut masalah laki-laki ini tidak diriwayatkan kecuali oleh seorang perempuan. Andaikata kita menyatakan keshahihan hadits Busrah maka kami nyatakan bahwa yang demikian itu adalah anjuran sifatnya. Ini sesuai dengan pokok pemikiran yang kami pilih sebelumnya. Yakni bahwa asal dari perintah-perintah Nabi itu adalah anjuran (istihbab) kecuali ada dalil yang mengindikasikan pada wajibnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; Yang tampak dari semua hadits di atas adalah bahwa perintah wudhu karena memegang dzakar itu adalah anjuran dan bukan perintah wajib.

Demikian Imam Ahmad menjelaskan dengan jelas dalam salah satu dari dua riwayat darinya...Dengan demikian hadits dan atsar bisa diartikan bahwa yang demikian itu adalah anjuran. Dan tidak ada nasakh terhadap sabdanya; *"Bukankah ia bagian dari tubuhmu?"*

Menyatakan bahwa perintah itu adalah anjuran jauh lebih utama daripada mengatakan bahwa itu adalah telah dinasakh.[2]

---

1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf wa Al-Muqni'*: (2/26–31).
2. *Majmu' Fatawa*: (21/241).

3. Makan Daging Unta

Di antara yang membatalkan wudhu dan masih diperselisihkan di antara fuqaha adalah makan daging unta.

Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Yahya bin Yahya berpendapat bahwa itu adalah membatalkan wudhu.[1] Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Jabir bin Samurah salah seorang sahabat, dan Muhammad bin Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Khaitsamah.

Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundzir dari kalangan Syafi'iyah memilih pendapat ini. Imam Al-Baihaqi mengisyaratkan mentarjih pendapat ini dan ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu"*.

Hujjah pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Jabir bin Samurah bahwa seorang lelaki bertanya pada Rasulullah; Apakah saya harus berwudhu karena makan daging kambing? Rasulullah bersabda; *"Jika kamu mau maka wudhulah, jika tidak tidak apa-apa engkau tidak berwudhu"*. Orang itu bertanya kembali; Apakah saya harus berwudhu setelah makan daging unta? Rasulullah bersabda; *"Ya, hendaknya kamu berwudhu setelah makan daging unta"*. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari beberapa jalur.

Dari Al-Bara'; Rasulullah ditanya tentang berwudhu karena makan daging unta. Dan Rasulullah memerintahkan orang yang bertanya untuk wudhu.

Ahmad dan Ishaq berkata; Dalam hal ini ada dua hadits yang shahih. Hadits Jabir dan hadits Al-Bara'.

Di sana ada pendapat yang mengatakan wajib wudhu karena makan sesuatu yang disentuh api, yakni makan daging yang dimasak secara umum. Maksudnya bukan makan roti yang dipanggang di atas api atau sayur mayur yang direbus di atas api.

Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Az-Zuhri, Abu Qalabah dan Abu Majlaz. Ini juga dikisahkan dari sejumlah sahabat. Antara lain Ibnu Umar, Abu Thalhah, Abu Musa, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Aisyah.

---

1. Lihat : Asy-Syarh Al-Kabir, oleh Al-Maqdisi terhadap Al-Muqni' karangan Ibnu Qudamah dan Al-Inshaf karangan Al-Maradawi : 2 / 31.

Hujjah mereka adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Aisyah : *"Wudhulah kalian karena sesuatu yang disentuh api."*

Sedangkan pendapat ketiga adalah; Tidak wajib wudhu karena makan sesuatu apapun yang disentuh ataupun tidak disentuh api. Baik daging unta atau daging selain unta.

Imam An-Nawawi berkata; Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini dikisahkan dari Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Thalhah, Abu Ad-Darda', Ibnu Abbas, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah. Pendapat ini juga merupakan pendapat jumhur tabiian, Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i.

Hujjah mereka adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah; *"Dua perkara terakhir yang Rasulullah lakukan adalah tidak berwudhu karena makan sesuatu yang disentuh api."*

Imam An-Nawawi berkata; Hadits Jabir ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan selain keduanya dengan sanad yang shahih.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah makan pundak seekor domba, lalu dia shalat dan tidak wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Amr bin Umayyah Al-Dhamiri dia berkata; Saya melihat Rasulullah memotong pundak domba dan dia makan darinya, kemudian dia shalat dan tidak mengambil wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur.

Dari Maymunah bahwa sesungguhnya Rasulullah makan pundak di sisinya, lalu dia shalat dan tidak mengambil wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Rafi' dia berkata; Saya bersaksi bahwa saya memanggang perut domba untuk Rasulullah, kemudian dia shalat dan tidak mengambil wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

An-Nawawi berkata; Riwayat semisal ini diriwayatkan dari Jabir, Aisyah dan Ummu Salamah.

Imam Baihaqi dan yang lainnya berkata; Dalam bab ini juga ada riwayat yang datang dari Utsman, Ibnu Mas'ud, Suwaid bin An-Nu'man,

Muhammad bin Muslim, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Al-Mughirah, Abu Hurairah, Abdullah bin Al-Harits, Rafi' bin Khadij dan lainnya.

Asy-Syairazi berkata; Jika makan daging babi -padahal haram- tidak batal maka makan daging yang halal pasti lebih tidak membatalkan.

Dari Ali dan Ibu Abbas keduanya berkata; Wudhu itu disebutkan karena sesuatu yang keluar dan bukan karena sesuatu yang masuk. Sepertinya mereka berdua menyimpulkan dari teks-teks hadits mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu.

Sedangkan hujah utama yang mereka jadikan sandaran adalah hadits Jabir bin Abdullah; *"Dua perkara terakhir yang Rasulullah lakukan adalah tidak berwudhu karena makan sesuatu yang disentuh api."* Kata "maa" (sesuatu) di situ sifatnya adalah umum, yakni semua yang disentuh api. Baik daging unta ataupun yang lainnya.

Dikatakan; Namun pendapat ini tidak bisa dijadikan bantahan kepada orang-orang penganut madzhab Hambali karena mereka mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah kalau dimakan mentah-mentah.

Namun jumhur ulama membantah bahwa yang dimaksud adalah makan dalam keadaan dimasak. Sebab inilah yang biasa dilakukan.

Sebagian yang lain mengartian wudhu dalam hadits Jabir bin Samurah itu dari sisi makna bahasa (lughawi). Yakni membersihkan. Dengan demikian maka yang dimaksud adalah membersihkan kedua tangan dan mulut. Mereka berkata; Di sini dikhusukan daging unta karena daging unta lebih bau dan sangat berlemak serta berat. Rasulullah telah melarang seseorang tidur sedangkan di tangan atau di mulutnya ada lemak khawatir ada serangga yang berbahaya. Seperi kalajengking dan yang semisal dengannya. Namun mereka yang menolak melemahkan pendapat ini. Sebab mengartikan lafazh pada makna syar'i lebih didahulukan daripada makna secara bahasa. Jumhur mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah dalam usaha menselaraskan antara hadits-hadits yang ada.[1]

Di antara dalil jumhur ulama yang paling menonjol adalah bahwa pendapat ini –yakni tidak batalnya makan daging unta- adalah karena

---

1. Lihat; *Adz-Dzakhirah* Al-Qarafi: (1/235).

ini merupakan pandangan khulafa-rasyidin secara keseluruhan; Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan pendapat para ulama di kalangan sahabat bahkan ini juga merupakan pendapat mayoritas sahabat, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Dengan demikian sangat tidak masuk akal jika makan daging unta itu membatalkan wudhu, namun kemudian tidak diketahui oleh mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang lengket dengan Rasulullah dan orang yang paling dekat dengannya, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang sunahnya. Lalu bagaimana mungkin mereka hidup selama tiga puluh tahun setelah wafatnya dan mereka tidak mengetahui hukum yang banyak menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Yakni makan daging unta. Oleh sebab itulah Imam An-Nawawi berkata; Pandangan yang paling menyejukkan hati adalah pendapat para khulafa dan jumhur sahabat.[1]

Bahasan Penting Tentang Hadits Berwudhu karena Makan Daging Unta

Kemudian hadits yang diriwayatkan tentang berwudhu karena makan daging unta –yakni hadits Jabir bin Samurah – tidak menunjukkan pada lafazh umum. Di sana hanya ada seseorang yang bertanya, kemudian dijawab dengan jawaban yang khusus. Dengan demikian hadits itu muncul karena ada sebuah peristiwa. Sedangan terjadinya peristiwa itu memiliki kekhususannya sendiri. Dengan demikian maka dia tidak menjadi bersifat umum dalam pendapat. Masalahnya dalam sabdanya; *"Berwudhulah setelah kalian makan daging unta"* disini bisa dibawa pada anjuran dan bukan pada wajib. Ini sesuai dengan kaidah yang kami pilih dalam *Ushul Fiqh Al-Muyassar.* Yakni bahwa perintah dalam Al-Quran adalah menunjukkan wajib kecuali ada yang mengalihkannya sedangkan perintah dalam sunah adalah istihbab (anjuran) kecuali ada yang mengalihkannya. Sebagaimana jika perintah itu digandengkan dengan ancaman yang keras.

Kemudian hadits tentang berwudhu sehabis makan daging unta - walaupun diriwayatkan oleh Muslim— namun tak lepas dari perdebatan di dalamnya. Mereka menyebutkan bahwa Imam Ali bin Al-Madini

---

1. *Al-Majmu'*: (2/60).

berkata tentang salah seorang perawinya; Ja'far bin Abi Tsaur –dia adalah satu-satunya perawi hadits dari kakeknya Jabir bin Samurah— dia adalah seorang yang majhul (tidak dikenal).[1] Lalu muncul bantahan terhadap Ali bin Al-Madini, namun demikian tidak selayaknya menjadikan apa yang dia katakan tidak memiliki arti apa-apa. Sebab seorang peniliti akan bertanya-tanya; Bagaimana mungkin hadits ini hanya diriwayatkan dari Jabir oleh cucunya? Kenapa tidak ada orang lain yang meriwayatkan dari kalangan tabi'in padahal betapa banyak jumlah mereka.

Jabir bin Samurah adalah sahabat yang umurnya muda (shighar shahabat). Dia hidup hingga masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal pada tahun 76 H, dalam riwayat yang paling kuat. Al-Mizzi menulis dalam *Tahdzib Al-Kamal* sebanyak dua puluh empat perawi yang meriwayatkan darinya.Lalu kenapa sebagian di antara mereka tidak meriwayatkan hadits yang sangat penting ini? Kenapa hanya Ja'far satu-satunya yang meriwayatkan darinya padahal dia tidak termasuk orang yang meriwayatkan banyak darinya (Jabir bin Samurah)?

Para penulis biografi Ja'far berbeda pendapat mengenai nasabnya. Disebutkan bahwa Jabir bin Samurah adalah kakek dari pihak ibunya. Disebutkan pula dari pihak bapaknya.[2][1]

Dikatakan; Nama ayahnya adalah Ikrimah, ada pula yang menyebutkan namanya Muslim, ada yang menyebutkan namanya Salamah. Abu Ahmad Al-Hakim berkata; Penyebutan nama Ikrimah dalam nasabnya tidak ada dalam hafalan.

Ibnu Hibban berkata; Dia adalah Ja'far bin Tsaur, dia adalah Abu Tsaur bin Ikrimah. Maka barang siapa yang tidak tahu tentang hadits dia menyangka bahwa keduanya adalah dua orang yang majhul.

Al-Hafizh berkata dalam *Taqrib At-Tahdzib* tentang bagaimana menilai Ja'far ini; Dia adalah maqbul (dapat diterima).[3] Maqbul ini adalah derajat terakhir dalam kepercayaan. Makna bahwa dia maqbul; hadits yang diriwayatkannya diikuti, apabila tidak diikuti, maka

---

1. Lihat; *Tahdzib Sunan Abi Dawud*, Ibnul Qayyim: (1/136), yang disertai dengan *Mukhtashar Al-Mundziri* dan *Ma'alim Al-Khathabi*.
2. Lihat; *Tahdzib Al-Kamal*: (4/438) riwayat hidup: (867).
3. Lihat; *At-Taqrib*, riwayat hidup no: 933 dan riwayat hidup no. 593.

haditsnya *layyin* (lembek), sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kita bisa saksikan di sini bahwa tidak ada yang mengikuti riwayat hadits ini selain Ja'far padahal masalahnya adalah sangat penting dan memiliki kesimpulan hukum tersendiri.

Namun jika kita terima juga keshahihan hadits ini dari segi sanadnya, dan kita tidak menakwilkan maknanya sebagaimana dilakukan oleh banyak orang dari kalangan ulama salaf, bahwa yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah makna bahasa (lughawi) yakni mencuci tangan dan mulut atau mencuci bersama-sama, mengingat kenyal, panas dan baunya daging unta, yang sangat berbeda dengan daging kambing, maka bisa ditemukan jalan lain mengenai hadits ini. Hal serupa juga berlaku bagi hadits Al-Bara' bin Azib yang tercantum dalam hadits Abu Dawud dan yang lainnya. Yakni bahwa hadits ini mansukh oleh hadits Jabir bin Abdullah; *"Dua perkara terakhir yang Rasulullah lakukan adalah tidak berwudhu karena makan sesuatu yang disentuh api."* Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis Sunan. Imam At-Tirmidzi berkata; Seakan-akan hadits ini menjadi nasikh (penghapus) bagi hadits berwudhu karena sesuatu yang dibakar api. Syaikh Mahmud Khattab As-Subki berkata; Karena daging unta adalah salah satu yang disentuh api, padahal yang lain-lain telah dihapus kewajiban untuk wudhu, dengan demikian konsekwensinya adalah bahwa kewajiban wudhu karena daging unta juga dihapus.

Sedangkan perkataan An-Nawawi bahwa hadits ini bersifat umum, dan hadits kewajiban berwudhu bersifat khusus dan yang khusus didahulukan daripada yang umum, tertolak. Sebab kami tidak bisa menerima bahwa dihapuskannya karena dia adalah khusus, akan tetapi karena dia (hadits mewajibkan wudhu karena makan daging unta) merupakan bagian dari yang bersifat umum (hadits yang tidak membatalkan wudhu karena sesuatu yang disentuh api) yang telah dihapus. Maka jika yang umum dihapus –yang mewajibkan wudhu karena tersentuh api- maka bagian-bagian yang lain juga terhapus di antaranya adalah daging unta itu.

Sedangkan pendapat Syaukani dalam *Nayl Al-Awthar;* Bahwa perbuatannya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (demikian pula dengan meninggalkannya) tidak bisa menjadi nasikh pada ucapan yang bersifat khusus kepada kita, hal itu jika ada ada dalil yang jelas atas kekhususannya, namun di sini sama sekali tidak ada dalil.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum, dan tidak akan mansukh dengannya, ini selaras dengan pandangan orang yang mengatakan bahwa bahwa yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum, walaupun yang umum itu datang belakangan. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang umum dan datang belakang menjadi nasikh, maka hadits tentang meninggalkan wudhu karena makan sesuatu yang disentuh api, maka dia menjadi nasikh atas hadits-hadits yang mewajibkan wudhu karena makan daging onta.[1)]

Muntah, Mimisan dan Darah Mengalir

Di antara hal yang membatalkan wudhu dan masih diperselisihkan adalah muntah, mimisan dan darah mengalir dari tubuh, seperti darah mimisan, bekam dan luka.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa yang demikian itu adalah batal mutlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Abu Hanifah.[2)]

Ada sebagian yang lain yang menyatakan bahwa itu sama sekali tidak membatalkan, sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan madzhab Maliki dan Syafi'i.

Ada pula yang berangggapan bahwa itu batal jika darahnya sangat banyak. Pendapat ini dikatakan oleh kalangan madzhab Hambali. Ini adalah pendapat yang kuat dalam madzhab Hambali.[3)]

Dalam pandangan kami pendapat yang kuat adalah tidak batalnya wudhu yang disebabkan oleh masalah-masalah di atas, baik sedikit ataupun banyak.

Sebab batalnya wudhu itu adalah masalah ta'abbudi yang tidak ditetapkan kecuali oleh syariat, baik melalui Al-Quran ataupun hadits

---

1. Lihat; *Al-Minhal Al-'Adzb Al-Mawrud Syarh Sunan Abu Dawud,*/Syaikh Mahmud Khattab As-Subki: 2 / 202-203. Terbitan Muassasah At-Tarikh Al-'Arabi, Beirut. Lihat pula *Subul As-Salam, Ash-Shan'ani*: (1/66).
2. Lihat; *Syarh Fath Al-Qadir 'Ala Al-Hidayah*/Ibnu Hammam: 1/25–30.
3. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir*/Al-Maqdisi untuk Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah dan *Al-Inshaf* karya Al-Muradawi: 2/13–18.

shahih, padahal tidak ada dalil manapun di sana. Dalam hal ini tidak bisa dimasuki qiyas. Sebab alasan batalnya tidak bisa masuk akal.

An-Nawawi berkata; Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Aufa, Jabir, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnul Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad, Thawus, Atha', Makhul, Rabiah, Malik, Abu Tsaur dan Dawud. Al-Baghawi berkata; Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in.[1]

Asy-Syaukani berkata dalam *As-Sayl Al-Jarrar;* Kita telah ketahui sebelum ini bahwa asal segala sesuatu itu adalah suci. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu najis hendaknya dia mendatangkan dalil. Jika dia datang dengan dalil yang kuat maka itu bisa diterima namun jika tidak maka tidak ada alasan untuk menerimanya.

Demikian pula dengan orang yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang membatalkan kesucian yang shahih, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Jika dia mampu mendatangkan dalil yang kuat maka itu bisa diterima jika tidak maka ucapannya dikembalikan kepadanya.

Kita tahu bahwa hadats menghalangi seseorang untuk bisa melakukan shalat. Maka apabila hadats tersebut hilang dengan berwudhu, ia tetap hilang sampai penghalang tersebut kembali. Namun dalam hal ini belum ada orang yang mengatakan bahwa keluarnya darah bisa membatalkan wudhu dengan alasan kuat yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi sedang berada di Perang Dzatu Riqa'. Tiba-tiba ada seseorang yang dilempari panah sehingga darah mengalir darinya. Lalu dia ruku' dan sujud dan melanjutkan shalatnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abdi Dawud, Ad-Daraquthni. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang shahih; Bahwa sesungguhnya Rasulullah singgah di Syi'b. Kemudian beliau bersabda; "*Siapa yang akan menjaga kami malam ini?*" Salah seorang muhajirin dan seorang anshar berdiri siap menjaga. Maka keduanya tidur di mulut

---

1. *Al-Majmu'*: (2/54). Lihat juga *Adz-Dzakhirah* karya Al-Qarafi: 1/236.

gang Syi'ib. Mereka berdua membagi jam penjagaan. Maka sahabat Anshaor berdiri dan menunaikan shalat. Tiba-tiba datang seseorang dari musuh dan meluncurkan anak panahnya sehingga mengenai sahabat anshar tadi. Lalu dia cabut anak panah itu dan dia lanjutkan shalatnya. Lalu musuh itu melemparnya dengan anak panah kedua. Maka dia melakukan seperti apa yang dia lakukan pertama kali. Kemudian dia dipanah untuk ketiga kalinya, lalu dia cabut, dia ruku' dan sujud dan dia menunaikan shalatnya. Kemudian dia membangunkan temannya. Tatkala temannya itu melihat darah yang mengalir pada temannya itu, dia berkata; Kenapa engkau tidak membangunkan saya pada saat kau pertama kali dipanah? Dia berkata; Saya sedang membaca sebuah surat dan saya sangat senang untuk tidak memutusnya.[1]

An-Nawawi berkata; Indikasinya di sini adalah bahwa dia keluar darah dalam jumlah yang banyak. Namun dia tetap melanjutkan shalatnya. Andaikata keluarnya darah itu membatalkan wudhu maka tentu saja tidak boleh bagi orang itu untuk ruku', sujud dan menyelesaikan shalat. Rasulullah mengetahui itu dan tidak mengingkarinya.

Asy-Syaukani berkata; Sudah diketahui bahwa Rasulullah mengetahui peristiwa tersebut dan dia tidak mengingkari saat dia melanjutkan shalat setelah keluarnya darah. Seandainya keluarnya darah itu membatalkan wudhu pastilah Rasulullah akan menerangkan padanya dan orang-orang yang hadir di perang itu. Padahal mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dihajatkan tidak boleh.

Para sahabat banyak terjun di medan perang hingga badan dan pakaian mereka belepotan darah. Namun mereka tidak mengambil wudhu kembali disebabkan hal tersebut. Tidak ada perkataan dari mereka bahwa yang demikian itu membatalkan wudhu.[2]

Memandikan Mayit

Salah satu pendapat yang hanya dikatakan oleh madzhab Hambali -tidak dikatakan oleh madzhab lain- dalam hal yang membatalkan wudhu adalah memandikan mayat. Menurut madzhab ini memandikan

---

1. An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'*: (2/55), hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir dengan sanad shahih. Abu Dawud menjadikan ini sebagai hujjah.
2. *As-Sail Al-Jarrar*: 1/97-99.

mayat dapat membatalkan wudhu. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Ahmad dan menjadi pendapat mayoritas murid-muridnya.

Dia berkata dalam *Asy-Syarh Al-Kabir;* Baik mayit yang dimandikan itu besar atau kecil, baik laki-laki maupun perempuan, baik muslim ataupun kafir. Ini adalah pandangan An-Nakha'i dan Ishaq. Sebab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya memerintahkan pada orang yang memandikan mayit untuk mengambil wudhu. Dari Abu Hurairah, dia berkata; Minimal yang dilakukan adalah berwudhu, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Dengan demikian maka ini adalah ijma'.

Sebab orang mencuci pasti tidak akan lepas dari memegang aurat mayit. Dengan demikian posisi orang yang memandikan mayit itu laksana orang yang tidur dan dia kentut.

Abu Al-Hasan At-Tamimi berkata; Tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Syaikh kami berkata (yakni Ibnu Qudamah); Ini adalah pendapat yang benar, insya Allah. Sebab memang tidak ada nash yang jelas yang mengatakan itu, tidak pula ada manshush yang mengindikasikan ini. Oleh karena memandikan mayit itu sama dengan memandikan manusia (walaupun sudah meninggal), maka sama dengan memandikan orang hidup.

Pendapat Ahmad itu menunjukkan pada anjuran dan bukan wajib. Sebab dia berkata; Saya lebih suka untuk berwudhu. Dia memberikan alasan ketidakwajiban mandi karena hadits ini mauquf pada Abu Hurairah. Maka perkataan Abu Hurairah saja tidak menjadikan hal itu menjadi wajib, padahal ada kemungkinan bahwa hadits itu adalah hadits marfu', apalagi jika tidak ada kemungkinan hadits itu marfu', sudah pasti tidak wajib wudhu. Karena asalnya tidak wajib maka dia berada pada posisi asalnya.

Disebutkan dalam *Al-Inshaf;* Ini adalah pendapat yang menjadi pilihan Ibnu Qudamah dan penulis *Majma' Al-Bahrain* serta Syaikh Ibnu Taimiyah.[1]

---

1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* : (2/52-53).

Tertawa Terbahak Dalam Shalat

Di antara pendapat madzhab Hanafi yang berbeda dengan semua madzhab yang lain adalah pendapat mereka bahwa tertawa terbahak-bahak dalam shalat itu membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashri dan Ats-Tsauri.[1]

Mereka berdalil dengan beberapa hadits yang dalam pandangan ahli ilmu tidak memiliki kekuatan apa-apa.

Di antara dalil utama mereka adalah hadits yang mengisahkan tentang seorang yang buta yang diriwayatkan oleh At-Thabarani dalam *Al-Kabir* dari Abu Musa dia berkata; Tatkala Nabi sedang shalat bersama sahabat-sahabatnya tiba-tiba adalah seseorang yang kemudian jatuh ke dalam lubang yang ada di dalam masjid. Orang tersebut mengalami cacat di matanya. Maka tertawalah sebagian besar orang yang shalat bersama Rasulullah, pada saat mereka sedang shalat. Maka Rasulullah memerintahkan mereka yang tertawa untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.

Dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Abu Ja'far Al-Wasithi Ad-Daqiqi. Orang ini banyak diperselisihkan sampai-sampai Abu Dawud berkata; Akalnya tidak stabil. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Al-Aliyah dengan sanad mursal, dia berkata; Sedangkan ini adalah hadits dengan sanad mursal. Sedangkan hadits-hadits mursal Ibnu Al-Aliyah tidak bernilai apa-apa, sebab dia mengambil hadits tanpa memperhatikan siapa orangnya.

Al-Kamal Ibnul Hammam membela pandangan madzhabnya ini dengan berijtihad untuk menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits shahih walaupun derajatnya adalah mursal. Sebab hadits mursal dalam pandangan mereka bisa dijadikan sebagai hujjah.[2] Pandangan ini ditentang keras oleh jumhur ulama khususnya kalangan ulama hadits.

Allamah Asy-Syaukani berkata; Sebagian besar penghafal (huffazh) hadits menegaskan tidak benar bahwa tertawa bisa membatalkan wudhu. Tidak ada dalil apa pun yang bisa menentukan hukum batalnya wudhu karena tertawa.

---

1. *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf*: (2/65).
2. Lihat; *Syarh Fath Al-Qadir 'Ala Al-Hidayah* karya Ibnul Hammam 1/34-35.

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari jalur Ad-Daruquthni dari Abu Musa; Sesungguhnya Rasulullah sedang melalukan shalat bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka melihat sesuatu. Maka tertawalah sebagian di antara mereka. Maka berkatalah Abu Musa; Barang siapa yang tertawa di antara kalian maka hendaklah mengulangi shalatnya.

Al-Baihaqi berkata; Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Sulaiman bin Al-Mughirah. Dan tidak ada perintah apa pun yang memerintahkan agar berwudhu.

Kemudian dia meriwayatkan dari Abu Zanad dia berkata; Di antara fuqaha yang sempat bertemu denganku dan mereka menjadi rujukan dalam hukum, antara lain; Said bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin AbdurRahman, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar serta beberapa ulama lain selain mereka. Mereka berkata tentang orang yang mimisan; Hendaknya dia mencuci darahnya dan tidak usah berwudhu. Dan tentang orang yang tertawa dalam shalat; Hendaknya dia mengulangi shalatnya dan tidak usah mengulangi wudhunya. Yang menyatakan demikian adalah tujuh fuqaha yang sangat terkenal.

Kemudian dia berkata; Kami meriwayatkan sebagai perkataan mereka dalam hal tertawa dalam shalat ini yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, Atha' dan Az-Zuhri.[1)]

Sedangkan yang dimaksud dengan terbahak adalah tertawa dengan suara keras yang di dengar oleh orang di sebelahnya. Hukumnya menurut pendapat madzhab Hanafi adalah membatalkan shalat dan wudhu secara bersamaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tertawa biasa adalah tertawa yang hanya didengar oleh dirinya sendiri dan tidak didengar oleh orang lain. Yang demikian ini hanya membatalkan shalat saja.

Sedangkan senyum adalah sunggingan bibir yang tidak mengeluarkan suara yang tidak didengar olehnya ataupun orang lain. Yang demikian tidaklah membatalkan shalat dan tidak pula membatalkan wudhu.[2)]

---

1. *As-Sayl Al-Jarrar*: 1/100–102.
2. Lihat; *Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar* 1/11.

Dalam pandangan saya ada sesuatu yang mesti dilihat dengan jeli dan masuk akal dalam hadits batalnya wudhu dengan terbahak-bahak. Sesungguhnya mereka yang melakukan hal itu dan menertawakan seorang lelaki buta yang jatuh ke dalam lubang, telah terperosok dalam maksiat. Karena kewajiban mereka adalah merasa iba dan kasihan pada saudara mereka yang lemah dan seharusnya sedih terhadap apa yang menimpanya bukan malah menertawakannya. Maka setelah melakukan maksiat sangat dianjurkan untuk berwudhu, sebagaimana dianjurkan untuk shalat. Ini sesuai dengan firman Allah; "*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*" (Hud: 114).

Sedangkan perintah untuk mengulangi shalat –jika ini benar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hammam— maka itu menunjukkan pada anjuran dan bukan wajib.

Saya telah membaca apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa;* Demikian pula dengan wudhu karena tertawa terbahak adalah mustahab (sangat dianjurkan) dalam salah satu pendapat madzhab Imam Ahmad. Sedangkan hadits yang ma'tsur menyatakan bahwa orang-orang yang tertawa terbahak-bahak lalu mengambil wudhu adalah karena mereka telah melakukan dosa karena tawa mereka. Dan sangat dianjurkan bagi siapa saja yang melakukan dosa untuk berwudhu dan melakukan shalat dua rakaat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Sunan dari Abu Bakar dari Rasulullah bahwa sesungguhnya dia bersabda; "*Tidak seorangpun dari seorang muslim yang melakukan satu dosa kemudian dia berwudhu dan melakukan shalat sebanyak dua rakaat, lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan memberi ampunan padanya.*"[1] *Wallahu a'lam.*[2]

Wudhu Karena Melakukan Maksiat

Madzhab Hadawiyah dari kalangan Zaidiyah menyatakan bahwa maksiat-maksiat besar membatalkan wudhu, demikian pula dengan melakukan kebohongan dan ghibah yang disengaja. Asy-Syaukani membantah pandangan ini karena tidak adanya dalil yang bisa dijadikan

---

1. HR. Ahmad (1/17), Abu Ya'la (1) dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath*: (5026) dari Abu Ad-Darda.
2. *Majmu' Fatawa* (21/242).

sandaran dalam menetapkan batalnya wudhu karena melakukan maksiat. Kecuali sebuah hadits yang tidak bisa dijadikan sandaran sebagai hujjah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan batalnya wudhu karena menjulurkan pakaiannya ke tanah. Lalu bagaimana mungkin ini akan dijadikan sebagai dalil pada masalah umum yang sering kali menimpa manusia?[1)]

Sedangkan dalam pandangan Ibadhiyah mereka memiliki pandangan yang serupa dengan pandangan ini. Masalah sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah melakukan maksiat bagi seorang yang sedang puasa apakah ini membuat puasanya batal atau tidak?

Yang lebih tepat untuk kita katakan mengenai masalah ini adalah mengutip apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah; Sesungguhnya wudhu itu dianjurkan bagi siapa saja setelah dia melakukan maksiat. Sesuai dengan firman Allah; *"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."* (Hud : 114).

Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam bukunya *Al-Muhadzdzab* berkata; Dianjurkan untuk berwudhu bagi orang yang tertawa saat shalat, demikian pula bagi seseorang yang mengatakan perkataan yang jelek. Sebab ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dia berkata; Saya lebih suka berwudhu disebabkan karena mengatakan perkataan yang kotor daripada berwudhu karena makanan yang baik (mungkin maksudnya adalah makan daging unta atau sesuatu yang disentuh api).

Aisyah berkata; Apakah seseorang di antara kalian berwudhu karena makan makanan yang baik dan tidak berwudhu saat mengatakan perkataan yang kotor dan jelek?

Ibnu Abbas berkata; Hadats ini ada dua. Hadats lisan (mulut) dan hadats farj (kemaluan). Sedangkan yang paling berat adalah hadats lisan.

Sebagian yang lain menafsirkan wudhu pada atsar itu pada makna bahasa, yakni mencuci mulut. Namun pendapat ini dibantah keras oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Dia menerangkan bahwa yang shahih bahkan yang tepat adalah hendaknya ia ditafsirkan pada makna syar'i sebab itulah yang gampang ditangkap dari lafazh

---

1. *As-Sail Al-Jarrar* (1/99-100).

wudhu itu. Sebab mencuci mulut tidak memberikan bekas pada sesuatu yang berlangsung dalam perkataan yang buruk. Dia memberikan dampak pada wudhu yang bersifat syariat jika dia berusaha untuk taqarrub pada Tuhannya. Sedangkan maksud dari wudhu itu adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits.

Oleh sebab itulah An-Nawawi berkata; Sangat dianjurkan untuk berwudhu karena seseorang mengeluarkan perkataan yang jelek, seperti ghibah, mengadu domba, bohong, menuduh berzina, mengatakan perkataan jelek, keji dan yang serupa dengannya. Tetapi tidak wajib berwudhu.

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Ash-Shiba'; Ijma' ulama menyatakan bahwa tidak ada kewajiban wudhu bagi seseorang yang mengatakan perkataan jelek, seperti ghibah, menuduh berzina dan perkataan yang kotor. Dia berkata; Ar-Ruyani meriwayatkan dari kalangan Syiah tentang kewajiban berwudhu bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dia berkata; Sedangkan Syiah pendapatnya tidak dianggap sesuatu yang berharga.

Dia berkata; Imam Syafi'i, kemudian Ibnul Mundzir, lalu Imam Baihaqi dan sahabat-sahabat kami berhujah hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda; *"Barang siapa yang dalam sumpahnya bersumpah dengan Lata dan Uzza maka hendaknya dia mengatakan: Laa Ilaaha Illa Allah. Dan barang siapa yang mengatakan kepada orang lain aku berjudi denganmu maka hendaknya dia bersedekah."*[1] HR. Al-Bukhari dan Muslim.[2]

Keyakinan Bahwa Masih Suci atau Najis Tidak Gugur karena Rasa Ragu

Di antara kaidah penting yang menjadi sandaran para fuqaha dalam bab Thaharah ini adalah bahwa seseorang harus mendasarkan pada keyakinan awalnya dalam kesucian dan kenajisan sesuatu. Atau apakah dia dalam keadaan berwudhu ataupun tidak. Dalam hal itu keraguan tidak ada pengaruhnya sama sekali sehingga ada keyakinan yang setara dengan keyakinan sebelumnya. Dengan demikian keyakinan itu tidak bisa digugurkan oleh keraguan.

---

1. HR. Al-Bukhari (4493) dan Muslim (3107).
2. *Al-Majmu'*(2/62).

Di antara dalil kaidah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ashim Al-Anshari bahwa dia mengadukan sesuatu pada Rasulullah tentang seseorang yang ragu dia merasakan sesuatu pada saat shalat –yakni dia merasakan bahwa angin keluar dari anusnya- maka Rasulullah bersabda; "*Janganlah dia berhenti (berpaling) hingga dia mendengar bunyi atau dia mencium bau.*"[1]

Rasulullah menunjukkan bahwa keyakinan orang itu bahwa sebelumnya berada dalam keadaan suci tidak bisa dihilangkan kecuali oleh keyakinan inderawi yang lain. Yakni hendaknya dia mendengar suara dengan telinganya atau dia mencium bau dengan hidungnya. Jangan ada pintu keraguan atau kebimbangan dalam masalah ini. Dengan demikian Rasulullah telah menutup pintu bagi orang-orang yang was-was.

Imam Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab "Tidak diwajibkan berwudhu karena ragu sehingga ada keyakinan baru." Sebagaimana Imam Muslim juga menyebutkan seseorang yang yakin bahwa dirinya berada dalam keadaan suci kemudian dia ragu bahwa dirinya hadats, maka hendaknya dia shalat dengan wudhunya semula.

Imam Asy-Syaukani berkata; Tidak bisa diragukan bahwa seseorang yang yakin akan kesucian sesuatu atau kenajisannya, maka dia wajib tetap melakukan apa yang diyakini sebelumnya dan tidak pindah pada keyakinan lain kecuali ada sesuatu yang shahih menggesernya pada sesuatu yang lain. Sedangkan keyakinan yang baru adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa bergeser dari keyakinan yang pertama sebab dia telah meyakini sesuatu yang serupa dengan keyakinan yang pertama. Kemudian jika dalam syariat ada sesuatu yang menunjukkan bahwa bisa bergeser dari keyakinan itu dengan sesuatu yang bersifat zhann (sangkaan), seperti kabar yang dibawa oleh seorang atau dua orang yang adil, maka hal itu bisa menggesernya sesuai dengan dalil syar'i. Namun jika berada di bawah keyakinan maka yang demikian terserah pada orang tersebut.

Sebab telah ada dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban menerima kabar seorang yang adil dan dipercaya dalam hal yang jauh lebih besar dari masalah ini. Sesungguhnya Nabi tidak mengingkari orang-orang yang memalingkan wajah mereka ke arah kiblat tatkala ada seseorang yang mengatakan pada mereka disaat mereka sedang shalat; Sesung-

---

3. Lihat; *Al-Lu lu wa Al-Marjan* (204).

guhnya Nabi telah menghadapkan wajahnya ke arah kiblat pada saat shalat dan memalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis. Padahal mereka mengetahui dengan pasti bahwa Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Hadits ini adalah hadits shahih.[1]

Perlu kiranya di sini disebutkan; Asal kesucian di sini tidak menjadi hilang kecuali ada sesuatu yang menggeser secara syar'i yang menjukkan kebolehannya untuk menggeser. Sedangkan asal sesuatu itu sebagai sesuatu yang suci, merupakan sesuatu yang tidak ada perbedaan lagi di dalamnya. Dan bukan sebuah tindakan yang wara' bagi orang yang mengerti bahwa asal sesuatu adalah suci untuk menanyakan sesuatu yang telah menggesernya menjadi tidak suci. Yang bijak adalah tetap berpegang pada asal sesuatu itu hingga ada sesuatu yang menggesernya.

Adapun yang menguatkan apa yang kami sebutkan adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bertanya pada seorang pemilik kolam dengan mengatakan; Wahai pemilik kolam apakah ada binatang buas yang minum di tempat ini? Maka Rasulullah bersada; "*Wahai pemilik kolam janganlah kau beri tahu dia sebab dia sedang melakukan sesuatu yang dibuat-buat.*"[2] Selesai.[3]

Pengaruh Positif Wudhu

Allah tidak mewajibkan sesuatu atas hamba-Nya kecuali dengan suatu hikmah. Allah tidak mensyariatkan sesuatu dengan serampangan dan sia-sia. Sebagaimana Dia tidak menciptakan sesuatu secara batil.

---

1. HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Al-Iraqi berkata; Sanadnya shahih. Sedangkan lafaznya adalah sebagai berikut; Dari Anas bahwa Rasulullah shalat dengan menghadap pada Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat, "*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram*" (Al-Baqarah: 144), kemudian ada seorang lelaki dari Bani Salamah yang lewat pada saat mereka sedang ruku' pada shalat Subuh. Mereka telah menunaikan shalat sebanyak satu rakaat. Maka diapun berseru; Ketahuilah sesungguhnya kiblat telah berubah arah, maka merekapun memalingkan muka ke kiblat. *Al-Muntaqa bi Syarh Nail Al-Awthar* (2/186).
2. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan yang lainnya dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah keluar untuk melakukan perjalanan di sebuah malam. Kemudian mereka melewati seorang lelaki yang sedang duduk-duduk di pinggiran kolam. Maka berkatalah Umar; Apakah ada binatang buas yang minum di kolammu pada malam hari ini? Maka Rasulullah bersabda; Wahai pemilik kolam janganlah kau beritahu dia sedang melakukan sesuatu yang dibikin-bikin. Bagi binatang itu apa yang mereka bawa dalam perutnya dan bagi kita adalah minum dan bersuci dengannya. *Nail Al-Awthar 'Ala Al-Muntaqaa* (1/49).
3. *As-Sail Al-Jarrar* (1/59–60).

Kadang kita tahu hikmah kadang pula hikmah itu tidak tampak pada kita, atau pada sebagian dari kita. Namun ketidaktahuan kita bukan berarti menafikan keberadaannya.

Wudhu yang Allah wajibkan pada kaum muslimin saat mereka akan melakukan shalat memiliki hikmah dan faedah dan serta dampak yang positif. Di antaranya ada yang bersifat ukhrawi dan sebagian yang lain bersifat duniawi. Sebagian bersifat ruhani dan sebagian yang lain bersifat psikologis dan badani.

Di antara pengaruh positif wudhu yang bersifat ruhani atau ukhrawi adalah adalah adanya beberapa hadits yang menyebutkan bahwa seorang muslim yang berwudhu kemudian dia memperbaiki wudhunya maka dosanya akan keluar dari jasadnya, hingga dosa yang berada di bawah kukunya.

Kita memang tidan melihat dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku, sebab kita tidak diberi kemampuan untuk melihat itu. Namun kita yakin seyakin-yakinnya atas semua apa yang datang dari Rasulullah dengan shahih.

Dari Utsman bin Affan; Sesungguhnya dia berwudhu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berkata; Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian datang ke masjid kemudian shalat dua rakaat, lalu duduk, maka semua dosanya akan diampuni.

Dia berkata, Rasulullah bersabda; "*Janganlah kalian tertipu.*"[1] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari[2] dan yang lainnya.

Dari Utsman bin Affan sesungguhnya dia meminta air kemudian dia berwudhu. Kemudia dia tertawa. Lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya; Tidakkah kalian bertanya kepada saya apa yang menyebabkan saya tertawa? Mereka berkata; Apakah yang membuatmu tertawa wahai Amirul Mukminin? Dia berkata; Saya melihat Rasulullah berwudhu sebagaimana saya berwudhu kemudian dia tertawa. Maka

---

1. Kalimat itu adalah kalimat penting dari Rasulullah dan sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar tidak terperosok ke dalam maksiat dengan melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengan hanya menyandarkan kepada wudhu bahwa dengan wudhu semua akan bisa diampuni. Ini tentu saja merupakan ketertipuan yang menghancurkan. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk selalu berdiri memposisikan diri di antara harap (raja') dan khauf (khawatir). Janganlah dia memiliki harapan kelewat batas sehingga dia merasa aman dari siksa Allah dan jangan pula merasa terlalu takut sehingga dia putus asa dari rahmat Allah.
2. HR. Al-Bukhari:(159).

dia bersabda; *"Tidakkah kalian menanyakan kepadaku apa yang membuatku tertawa?"* Maka mereka bertanya; Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda; *Sesungguhnya seorang hamba jika dia berwudhu kemudian dia membasuh wajahnya Allah menghapuskan setiap dosa yang dia dapatkan dari wajahnya. Jika dia membasuh kedua lengannya dengan wudhu maka demikian pula adanya. Jika dia mencuci kedua kakinya maka begitu juga."* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid (baik). Sebagaimana hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar dengan sanad yang shahih.[1] Dan dalamnya ada tambahan; *Jika dia mengusap rambutnya maka demikian juga adanya."*

Dari Amr bin Anbasah As-Sulami dia berkata; Saat saya berada di masa jahiliyah, saya kira manusia yang lain berada dalam kesesatan dan mereka saya anggap tidak bernilai apa-apa. Mereka semua menyembah berhala-berhala. Kemudia saya mendengar seorang lelaki di Mekkah mengabarkan beberapa kabar dan berita. Maka saya naik kendaraan saya dan saya menuju padanya. Maka saya dapatkan Rasulullah. Kemudian dia menyebutkan hadits itu hingga akhirnya dia berkata; Maka saya berkata; Wahai Nabi Allah katakan pada saya mengenai wudhu! Maka Rasulullah bersabda; *"Tidak seorangpun di antara kalian mengambil wudhunya kemudian berkumur-kumur, menghirup air dengan hidungnya lalu mengeluarkannya kembali kecuali akan jatuh dosanya dari mulutnya dan batang hidungnya. Kemudian jika dia membasuh mukanya sebagaimana yang Allah perintahkan kecuali akan berjatuhan dosa-dosanya wajahnya dari ujung jenggotnya bersama dengan air yang jatuh. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya kecuali akan berjatuhan dosa-dosa tangannya dari ujung jari-jemarinya bersama air yang jatuh. Kemudian jika dia mengusap kepalanya maka akan jatuh dosa-dosa kepalanya dari ujung rambutnya bersama dengan air yang jatuh. Kemudian jika dia membasuh kakinya sampai pada kedua mata kakinya kecuali akan berjatuhan dosa kakinya dari ujung jemari kakinya bersama air yang jatuh. Jika dia bangun dan melakukan shalat, kemudian memuji Allah, dan mengagungkan-Nya sesuai dengan kedudukan-Nya, dan hatinya dikonsentrasikan hanya untuk Allah,*

---

1. Al-Haitsami berkata dalam *Al-Majma'*; Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.

kecuali dia akan dijauhkan dari kesalahannya sebagaimana dia saat dilahirkan ibunya."[1] HR. Muslim[2]

Hadits-hadits Nabi di atas mengenai keutamaan wudhu dan pengaruh positifnya dalam menghapus dosa-dosa bersama air wudhu dari orang yang berwudhu juga memiliki pengaruh positif secara psikologis pada orang yang berwudhu. Dimana orang itu merasakan sebuah rasa ridha, kelapangan dada, ketenangan jiwa karena dia telah melakukan kewajiban kepada Allah dan karena dia telah mencapai keutaman dan pahala dari Allah. Sehingga kamu dapat mendengar dari sebagian kaum muslimin saat mereka berkata; Wudhu itu adalah senjata seorang mukmin. Dia merasa bahwa wudhu itu adalah sebuah kekuatan dan bekal dari dirinya.

Pengaruh Kesehatan dan Preventif dari Wudhu

Masalahnya tidak terhenti hanya pada sisi psikologis saja, bahkan kita melihat wudhu itu memiliki pengaruh kesehatan dan preventif bagi seorang muslim. Sebab orang yang berwudhu bisa melakukan pembersihan anggota tubuhnya yang sering kali menjadi tempat kotoran di tubuh manusia. Seperti wajah, mulut, hidung, kedua tangan, kepala, telinga dan kedua kaki. Jika seorang muslim berwudhu maka dia memulainya dari kedua tangan hingga pergelangan tangan, kemudian dia berkumur-kumur dan membersihkan mulutnya. Lalu dia menghirup air ke dalam hidungnya. Dengan mempergunakan siwak dia membersihkan gigi-giginya. Lalu dia membasuh wajahnya, dilanjutkan dengan membasuh kedua tangannya hingga mencapai kedua sikunya. Lalu dia mengusap kepada dan kedua telinganya dan akhirnya mencuci kakinya. Disunahkan baginya untuk mencuci anggota tubuhnya tiga kali karena mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Disunahkan pula untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kedua kakinya. Dia melakukan itu berkali-kali setiap hari. Bisa tiga kali, empat atau bahkan lima kali sesuai dengan kewajiban shalat dalam sehari.

---

1. Hadits-hadits yang lain menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang bisa terhapuskan oleh wudhu dan shalat adalah dosa-dosa kecil yang sering kali dilakukan orang setiap hari, bahkan mungkin setiap jam. Dosa-dosa kecil ini bisa saja menjadi membengkak pada seorang hamba sehingga dia akan menghancurkan. Dengan wudhu dan shalat menjadi menghapus dosa bagi dosa-dosa itu khususnya shalat dimana orang yang melakukannya mengosongkan hatinya hanya untuk Allah.
2. Muslim: (832).

Ini semua tidak bisa diragukan memberikan pengaruh kesehatan terhadap anggota tubuh yang diwudhui dan dibersihkan dan secara keseluruhan pada semua anggota badan. Banyak orang muslim yang ditimpa penyakir karena mereka tidak tahu bagaimana cara berwudhu.

Para dokter kontemporer telah banyak menyinggung maksud dan fungsi medis dari wudhu karena wudhu banyak memperhatikan kebersihan anggota tubuh yang penting yang sering kali terkena kotoran. Demikian pula dengan perhatiannya pada tempat-tempat terbuka yang berhubungan dengan badan dari luar; Seperti mulut, hidung, kedua telinga dan kedua mata. Dengan demikian wudhu membersihkannya secara seksama, dan membersihkan bekas-bekas yang masuk dan sisa-sisa makanan sehingga makanan-makanan itu tidak membusuk dan menjadi kuman-kuman yang dapat menimbulkan penyakit.

Wudhu juga banyak membantu untuk mencegah dari kanker kulit yang sering menimpa orang-orang yang bekerja di kilang minyak dan tempat penambangan dan lainnya.

Begitu juga digosok-gosokkannya anggota tubuh –yang merupakan hal yang wajib dalam pandangan Imam Malik dan sunnah dalam pandangan yang lain– akan banyak membantu melancarkan peredaran darah dan membuat anggota tubuh yang diurut itu menjadi segar dan penuh gairah sehingga ini membuat seluruh tubuh menjadi bergairah. Wudhu juga banyak meringankan kebuntuan otak bagi pekerja psikis.[1)]

Seorang dosen spesialis di Moskow menyebutkan tentang pengaruh wudhu pada bangsa-bangsa muslim yang terlihat di wajahnya yang kelihatan jernih dan dinamis sampai di kalangan tua di antara mereka.

Wudhu memiliki faedah yang besar terhadap setiap anggota tubuh yang dibasuh, atau diusap yang tidak mungkin untuk kami sebutkan secara terinci pada kesempatan ini. Saya sarankan bagi mereka yang berminat untuk membaca dalam buku-buku yang dikarang oleh para ahlinya seperti buku *Rawai' At-Thibb Al-Islami; Al-Ibadat wa Atsaruha fi Shihhati Al-Fard wa Al-Mujtama'* karangan Dr. Muhammad Nazar Ad-Daqr.

Saya hanya akan menukil sebuah catatan yang sangat penting yang ditulis oleh seorang spesialis dalam pengobatan alami, Mukhtar

---

1. Pekerja yang lebih dominan menggunakan pikirannya dari pada fisiknya.

Salim. Dia mangatakan bahwa posisi yang diambil seseorang pada saat mencuci kedua kakinya telah memaksa dia untuk menggerakkan otot-otot tubuhnya secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya otot-otot bagian ujung, bagian badan dan bagian sekeliling badan. Sebagaimana berdiri dengan hanya menggunakan satu kaki tatkala mencuci yang satu merupakan sebuah olah jasmani yang baik. Posisi ini menumbuhkan dan mengembangkan keseimbangan syaraf secara bertahap setiap kali wudhu. Semua gerakan yang kita lakukan pada saat wudhu itu adalah sebagai latihan pembuka (warming up) untuk menjadikan tubuh aktif dan hangat sebagai persiapan untuk menghadap di hadapan Allah pada saat shalat dengan penuh gairah dan vitalitas.[1)]

Di antara yang sangat penting untuk disebutkan di sini adalah apa yang terjadi pada para pekerja pabrik sebuah perusahan yang bergerak dalam bidang tenun pada saat awal pembangunannya. Banyak di antara mereka yang terkena penyakit dada sebagai akibat dari pekerjaan menenun kapas dan segala hal yang berhubungan dengannya. Sementara teman-temannya yang lain tidak terjangkit penyakit tersebut.

Kemudian dikirimkan komite dari para penanggung jawab di tempat itu untuk melakukan studi terhadap peristiwa tersebut dan bagaimana cara mencegahnya. Akhirnya komite itu melihat dengan jelas bahwa para pekerja yang komitmen dengan agamanya yang selalu shalat dan berwudhu dan selalu melakukan kumur-kumur dan menghirup air lalu mengeluarkannya kembali, merekalah yang selamat dari penyakit-penyakit itu, sebagai akibat dari wudhu mereka yang berulang-ulang serta seringnya mereka menghirup dan mengeluarkan air dari hidung siang dan malam. Inilah yang membuat mereka selamat dari penyakit dada.

Sedangkan pekerja yang tidak agamis yang tidak peduli pada shalat dan wudhu, mereka terkena penyakit tersebut. Maka tersebarlah ucapan di antara para pekerja saat itu; Sesungguhnya shalat bisa mencegah seseorang dari terkena penyakit dada. Mereka menjadikan itu sebagai sesuatu yang di luar jangkauan dan laksana mukjizat. Sebenarnya shalat itu menjaga manusia sesuai dengan sunnatullah terhadap makhluk-Nya.

---

2. Lihat; *Rawai' At-Thibb Al-Islami* (2/84).

Saya masih ingat sebuah kisah yang dituturkan oleh saudara-saudara saya kalangan muda yang melakukan perjalanan wisata ke Eropa. Mereka tinggal sebagai tamu di tempat yang mereka sebut sebagai "wisma pemuda". Sebagian pemuda muslim tinggal sekamar dengan beberapa pemuda Eropa. Tatkala orang-orang Eropa itu masuk kamar, teman-teman muslim Arab mengeluh tentang bau badan mereka. Mereka meminta maaf atas apa yang terjadi. Kemudian mereka berkata; Ini adalah bau kaos kaki yang basah karena keringat, maka merekapun melepaskan kaos kaki itu. Namun demikian bau busuk itu tetap menyengat. Mereka meminta agar kakinya dicuci. Pemuda-pemuda Eropa itupun memenuhi apa yang mereka minta. Kemudian pemuda-pemuda Eropa itu bertanya kenapa teman-temannya kalangan Islam tidak mendapat bau busuk seperti ini pada kalian? Mereka menjawab; Sebab kami shalat lima kali dalam sehari. Sedangkan di antara syarat untuk melakukan shalat itu dalam agama kami adalah hendaknya kami mengambil wudhu terlebih dahulu. Dan di antara rukun wudhu itu adalah mencuci kedua kaki. Inilah yang membuat kedua kaki kami bersih dan tidak bau secara terus menerus. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengemukakan keutamaan Islam baik dalam ibadah dan syariatnya. Sehingga pemuda-pemuda Eropa itu menanyakan masalah ini. Sehingga diharapkan ini menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah.

Mengusap Kedua Khuf dan Kaos Kaki

Di antara hal yang masuk dalam hukum wudhu adalah mengusap kedua khuf (selop) dan kaos kaki dan hal yang serupa dengan itu.

Ini dimasukkan dalam bab wudhu karena membasuh keduanya merupakan pengganti dan karena mencuci kedua kaki merupakan bagian paling sulit dalam wudhu. Oleh sebab itulah membasuh kedua selop dan semua yang serupa dengannya –semua yang berhubungan dengan apa yang dipakai oleh kaki merupakan sesuatu yang mendapat keringanan dan kemudahan terhadap orang-orang mukallaf dan sebagai rukhshah syariat atas mereka. Allah sangat menyukai jika keringanan yang Dia berikan dikerjakan.

Sedangkan Syi'ah Imamiyah mengingkari mengusap kedua selop sebab mereka berpendapat boleh mengusap kedua kaki secara langsung.

Sesuai dengan bacaan mereka dalam bentuk "jarr" dalam firman Allah; *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,"* (Al-Maa'idah: 6)

Sedangkan ahli Sunnah secara keseluruhan –dengan semua ragam madzhabnya— menyatakan boleh mengusap kedua selop karena adanya hal tersebut dalam banyak hadits hingga mencapai derajat mutawatir.

Banyak di antara ulama hadits yang menganggap bahwa hadits ini telah mencapai derajat mutawatir. Al-Kattani menyebutkan -dalam bukunya *Nuzhum Al-Mutanatsir fi Al-Hadits Al-Mutawatir*- beberapa nama sahabat yang meriwayatkan tentang bolehnya mengusap selop ini. Dia mendapatkan sebanyak 66 orang sahabat. Kemudian dia berkata; Pintu kemungkinan untuk tambah masih sangat terbuka.

Dia berkata; Beberapa jamaah penghafal hadits (huffazh) mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa hadits tentang mengusap kedua selop itu adalah mutawatir. Sedangkan ungkapan Ibnu Abdul Barr mengenai riwayat dari mereka adalah; Yang meriwayatkan dari Rasulullah mengenai mengusap kedua selop ada sekitar empat puluh sahabat. Banyak dan sampai pada tingkat mutawatir.

Ahmad telah mendahuluinya, terbukti saat dia mengatakan; Dalam hati saya tidak ada keraguan dalam hati saya mengenai hadits mengusap kedua selop. Ada empat puluh hadits dari Rasulullah. Baik yang sampai derajat marfu' ataupun sampai pada derajat mawquf.

Dalam *Fath Al-Bari* disebutkan; Sejumlah besar huffazh (penghafal) hadits menegakan bahwa mengusap kedua selop itu adalah mutawatir. Para perawinya dikumpulkan ternyata mereka berjumlah lebih dari delapan puluh. Di antaranya termasuk sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Dalam riwayat Abu Syaibah dan yang lainnya, dari Al-Hasan Al-Bashri; Ada tujuh puluh sahabat yang mengatakan kepada saya tentang membasuh kedua selop.

Dalam *Faidhul Qadir* karangan Al-Manaawi disebutkan; Hadits tentang mengusap kedua selop kaki itu mencapai derajat mutawatir. Sampai-sampai Ibnul Hammam berkata; Berkata Abu Hanifah; Saya tidak mengatakannya sehingga ia (hadits tentang membasuh selop itu) sampai pada saya laksana cahaya siang. Disebutkan juga darinya; Saya khawatir kekafiran akan menimpa seseorang yang tidak menganggap

bolehnya mengusap kedua selop, sebab hadits-haditsnya telah sampai pada derajat mutawatir.

Oleh sebab itulah kami melihat kalangan ulama ahli sunnah dari ahli kalam (teologi) telah menempatkan masalah mengusap kedua selop itu dalam buku-buku akidah. Seperti dalam buku *Al-'Aqaid An-Nasafiyah* dan lainnya.

Ibnul Qasshar dari kalangan madzhab Maliki mengatakan; Orang yang mengingkarinya sama dengan orang yang fasik. Ibnu Habib berkata; Tidak akan mengingkari masalah ini kecuali orang yang tertipu.

Anas bin Malik ditanya tentang sunnah dan jamaah. Maka dia menjawab; Hendaknya dia mencintai dua syaikhain (maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar) jangan sampai mencerca Hasanain (Hasan dan Husein) dan mengusap kedua selop.

Abu Hanifah ditanya mengenai hal sunnah dan jamaah. Maka dia menjawab; Hendanya dia mendahulukan keutamaan Abu Bakar dan Umar, mencintai kedua suami puteri Rasulullah (Ali dan Utsman) dan hendaknya dia mengakui pengusapan kedua selop.[1)]

Perintah Syariah Untuk Mengusap Kedua Selop

Oleh sebab itulah kami melihat bahwa mengusap kedua selop itu adalah boleh dalam pandangan seluruh ahli ilmu sejak masa sahabat Rasulullah dan tabi'in. Ibnul Mubarik berkata; Tidak ada perselisihan bahwa mengusap kedua selop itu adalah boleh. Dari Hasan dia berkata; Ada tujuh puluh sahabat Rasulullah yang mengatakan kepada saya bahwa Rasulullah mengusap kedua selopnya.

Asal pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata; Saya bersama dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan, kemudian saya ingin melepaskan kedua selopnya. Maka dia bersabda; *"Biarkanlah, sebab saya memasukkannya dalam keadaan suci."* Lalu dia mengusapnya.[2)]

---

1. Lihat; *Nuzhum Al-Mutanatsir min Al-hadits Al-Mutawatir*, karya Al-Kattani, hlm. 42–44. Terbitan Nasyr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
2. *Al-Lu lu wa Al-Marjan* (159).

Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya dia kencing kemudian dia berwudhu dan mengusap kedua selopnya kemudian dia berdiri dan shalat. Lalu dia ditanya, maka dia berkata; Saya melihat Rasulullah melakukan hal seperti ini. [1]

Dalam riwayat dari Jarir dia berkata; Tidak ada yang menghalangi saya untuk mengusap sebab saya melihat Rasulllah telah mengusap. Mereka berkata; Sesungguhnya yang demikian itu dilakukan Rasulullah sebelum turunnya surat Al-Maa'idah! Dia berkata; Saya belum masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al-Maa'idah. [2]

Mereka mengatakan bahwa ini sebelum turunnya surat Al-Maa'idah, yakni bahwa mengusap itu adalah sebuah keringanan pada awalnya. Kemudian keringanan itu dinasakh dengan firman Allah; *dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki* (Al-Maa'idah: 6). Lalu dia mengabarkan pada mereka bahwa dia masuk Islam agak belakangan, yakni pada tahun kesepuluh kenabian.

Oleh sebab itulah Ibrahim berkata; Hadits ini membuat mereka kagum, sebab Jarir masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maa'idah. [3]

An-Nawawi berkata; Madzhab kami dan madzhab para ulama secara keseluruhan adalah boleh mengusap kedua selop baik dalam perjalanan maupun saat berada di rumah. Sedangkan Syi'ah dan Khawarij mengatakan bahwa hal itu tidak boleh.

Dikisahkan dari Malik dalam riwayat yang paling masyhur dan kuat dalam pandangan sahabat-sahabatnya adalah bahwa itu boleh kapan saja. [4]

Ibnul Mundzir menyebutkan; Para ulama sepakat mengatakan tentang bolehnya mengusap kedua selop.

Ini ditunjukkan dalam hadits-hadits shahih yang demikian banyak bahwa Nabi mengusap kedua selopnya baik saat melakukan perjalanan ataupun tidak dan memerintahkannya untuk itu, serta keringanannya untuk melakukan itu dan kesepakatan para sahabat setelah Rasulullah.

---

1. *Al-Lu lu wa Al-Marjan* (155).
2. HR. Abu Dawud (154). Hadits ini juga terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Bab "Shalat" dan Muslim dalam Bab "Thaharah" (272).
3. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* dalam Fikih Hambali (2/377–378).
4. Inilah yang menjadi pandangan buku-buku madzhab Maliki secara keseluruhan. Lihat; *Asy-Syarh As-Shaghir* (1/152) dan seterusnya.

Sedangkan perintah membasuh dalam ayat; *"dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,:* (Al-Maa'idah: 6) ayat ini hanya bagi mereka yang tidak memakai selop sesuai dengan keterangan yang ada di dalam sunnah. Sedangkan orang-orang yang tidak setuju sama sekali tidak memiliki semangat dan spirit apapun.

Adapun yang diriwayatkan oleh Ali dan Ibnu Abbas dan Aisyah tentang ketidaksukaan mereka untuk mengusap selop, maka yang demikian itu tidak ada dasarnya. Bahkan sebaliknya disebutkan dalam Shahih Muslim dan yang lainnya dari Ali; Bahwa dia meriwayatkan mengusap selop itu dari Rasulullah. [1]

Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan darinya; Andaikata agama itu hanya dengan memakai otak, maka mengusap selop bagian dalam lebih utama dari bagian luarnya. Namun saya melihat Rasulullah mengusap bagian luar selopnya.[2]

Dalam riwayat Muslim; Sesungguhnya Aisyah ditanya tentang mengusap kedua selop. Maka dia berkata; Tanyakan saja kepada anak Abi Thalib (maksudnya Ali, pen), tanyakan padanya sebab dia sering melakukan perjalanan bersama Rasulullah.

Andaikata hadits demikian memang hadits dari Ibnu Abbas dan Aisyah maka hendaknya itu ditafsirkan sebelum berita itu sampai pada keduanya tentang kebolehan mengusap kedua selop. Namun tatkala kabar itu sampai padanya maka kedua menarik pendapatnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan makna hadits ini dari Abdullah bin Abbas.

Dia berkata; Masalah ini tidak usah diperpanjang karena banyaknya hadits yang menyebutkan tentang masalah ini. *Wallahu a'lam.*[3]

Di antara yang disebutkan oleh fuqaha ada alasan-alasan yang tampak dari tujuan Pembuat syariat. Apa yang dikatakan oleh Asy-Syairazi dalam *Al-Muhadzdzab;* Sebab itu sangat dibutuhkan untuk dipakai, dan melepaskannya sangat sulit maka bolehlah mengusapnya sebagaimana pada pembalut tulang yang patah.[4]

---

1. HR. Muslim, Bab "Thaharah": (276).
2. HR. Abu Dawud, Bab "Thaharah": (140).
3. *Al-Majmu'* An-Nawawi (1/476–478).
4. *Al-Muhadzdzab Ma'a Al-Majmu'* (1/467).

Membasuh atau Mengusap yang Lebih Utama?

Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini, mana yang lebih utama? Membasuh kedua kaki di saat wudhu atau mengusap selop?

Imam Syafi'I berkata; Meskipun mengusap kedua selop itu boleh, tetapi membasuh kedua kaki lebih baik, dengan syarat hendaknya ia lakukan itu bukan karena membenci sunnah. Tidak ada keraguan dibolehkannya. Adapun dalil mereka adalah berdasarkan perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah di banyak waktu. Dan bahwasanya membasuh kaki adalah asalnya wudhu maka ia lebih utama seperti perbandingan antara wudhu dan tayammum, tentang dibolehkannya bertayammum.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Umar dan anaknya; Mengutamakan membasuh kedua kaki. Begitu juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari.

Diriwayatkan dari Ahmad dia berkata; Mengusap lebih utama daripada membasuh. Oleh sebab itu Rasulullah dan para sahabat mencari yang lebih utama. Ini juga merupakan madzhab Asy-Sya'bi, Al-Hakam dan Ishaq. Diriwayatkan dari Rasulullah dia bersabda; *"Sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhshahnya diambil."* Dan yang demikian itu berlawanan dengan ahli bid'ah. Ibu Aqil Al-Hambali menyebutkan tersebut dalam riwayat dari Ahmad; Bahwasanya membasuh lebih utama. Karena ia yang diwajibkan dalam Kitabullah. Sedangkan mengusap adalah rukhshah. Hambal meriwayatkan dari Ahmad pada riwayat yang ketiga; Semuanya boleh, mengusap dan membasuh. Tidak ada ganjalan sama sekali dalam hatiku tentang mengusap dan membasuh. Ini adalah perkataan Ibnul Mundzir. Diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia memerintahkan mereka untuk mengusap selop mereka lalu ia sendiri melepaskan selopnya dan berwudhu lalu berkata; Aku lebih menyukai wudhu. Dari Ibnu Umar dia berkata; Sesungguhnya aku lebih suka membasuh kedua kakiku, maka janganlah kamu mengikutiku!

Ibnu Taimiyah berkata; Dan *Fashl Al-Khithab*; Yang lebih utama pada setiap orang adalah yang sesuai dengan keadaan kakinya. Bagi yang kakinya terbuka, maka membasuh lebih utama, jangan dia menyusahkan diri memakai selop agar bisa mengusapnya. Sebagai-

mana Rasulullah membasuh kedua kakinya. Dan apabila kakinya tidak terbuka, maka dia mengusapnya jika dia memakai selop.[1)]

Mengusap Kedua Selubung Sepatu

Di antara masalah yang sering kali disebutkan para fuqaha adalah bahwa seseorang boleh mengusap kedua selubung sepatunya. Selubung sepatu itu laksana; khuf (selop). Hanya saja ia dipakai di atas selop di negeri-negeri yang dingin. Dengan demikian maka boleh bagi seseorang untuk mengusap di atasnya, sebagai analogi (qiyas) pada selop.

Di antara fuqaha yang membolehkan mengusap selubung sepatu jika dia berada di atas selop adalah Al-Husain bin Salih, serta Abu Hanifah dan murid-murid utamanya.

Imam Syafi'i berkata dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid); Tidak boleh diusap. Kami akan sebutkan nanti bagaimana pendapat mereka jika memakai khuf di atas khuf. *Wallahu a'lam.*

Mengusap Kedua Kaos Kaki

Boleh mengusap kedua kaos kaki. Ibnul Mundzir berkata; Kebolehan mengusap kaos kaki ini diriwayatkan oleh sembilan sahabat Rasulullah; Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Anas, Ibnu Umar, Al-Bara', Bilal, Ibnu Abi Awfa dan Sahl bin Sa'ad. Abu Dawud menambahkan; Amr bin Huraits. Dia berkata; Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas.

Ini adalah pendapat Atha', Al-Hasan, Said bin Al-Musayyab, Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Ya'qub dan Muhammad.

Abu Hanifah, Malik, Al-Awza'i dan Asy-Syafi'i dan yang lainnya berkata; Tidak boleh mengusap atas keduanya kecuali memakai sandal. Sebab dia tidak akan mungkin melakukan perjalanan dengan keduanya. Kedua itu laksana sesuatu yang tipis.

Sedangkan dalil yang membolehkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu

---

1. Lihat; *Al-Inshaf Ma'a Al-Kabir*: (2/377,378).

Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata; Hadits ini hasan shahih.[1] Dengan demikian ini menunjukkan bahwa keduanya tidak dalam keadaan bersandal. Sebab jika demikian maka tidak akan disebutkan kedua sandal. Sebab dengan demikian tidak akan disebutkan diusap kaos kaki dan sandalnya. Di samping itu para sahabat mengusap kaos kaki mereka dan tidak ada seorangpun yang membantahnya pada masa itu. Kaos kaki itu sebenarnya adalah sama maknanya dengan khuf sebab dia dipakai dengan menutupi tempat yang diwajibkan. Kemungkinan bisa berjalan di atasnya, serupa dengan khuf. Sedangkan perkataan mereka, tidak mungkin untuk berjalan dengannya, maka kami katakan; Sesungguhnya boleh saja mengusap kedua kaos kaki jika memang telah ada dasarnya dan mungkin saja berjalan dengannya. Jika tidak maka tidak boleh. Sedangkan kaos kaki yang tipis ia tidak menutupi.[2]

An-Nawawi berkata; Menurut madzhab kami yang benar adalah bahwa sesungguhnya kaos kaki itu walaupun lemah namun sangat mungkin berjalan di atasnya maka boleh mengusapnya. Jika tidak maka tidak boleh. Sahabat-sahabat kami mengisahkan dari Umar dan Ali tentang bolehnya mengusap kaki walaupun tipis. Mereka jika meriwayatkan ini dari Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq dan Dawud.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan; Dilarang secara mutlak. Kemudian setelah itu dia mencabut pendapat pertamanya dan menyatakan boleh saja.

Mereka berdalil dengan hadits Al-Mughirah tadi, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya.

Sedangkan mereka yang tidak sependapat dengan pendapat ini dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah lemah atau menakwilkan dengan pengertian lain.[3]

---

1. HR. Abu Dawud (159), At-Tirmidzi (99), Ibnu Majah (599), Imam Ahmad dalam Al-Musnad (4/252) Abu Dawud berkata; Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan hadits ini . Sebab hadits yang masyhur yang berasal dari Al-Mughirah adalah bahwa Rasulullah mengusap kedua khufnya. Syaikh Al-Albani berkata; Alasan Ibnu Mahdi itu tidak menyebabkan celanya hadits. Sebab keberadaan hadits yang menyatakan mengusap kedua khuf dan kedua sandal tidak menafikan hadits ini. Sebab hadits ini diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Kemudian dia mengajukan dalil dengan perkataan Ibnu Daqiq Al-led. Dalam *Al-Ihkam* yang ditahqiq oleh Syaikh Syakir atas *Sunan At-Tirmidzi* (2/167–168). Lihat; *Tamam Al-Minnah* , hlm. 112, 113.
1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir fi Fiq Al-Hambali* (2/380–381).
2. Lihat; *Al-Majmu'*: 1/499–500.

Ibnu Daqiq Al-Ied, Syaikh Syakir menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih. Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* menyatakan hal yang sama.[1] Dan banyak yang lainnya.

Dalam pandangan saya pendapat yang paling kuat adalah memberi kelapangan dan kemudahan dalam masalah ini. Sebab maksud dari disyariatkannya mengusap kedua khuf dan kedua kaos kaki adalah memberikan keringanan, kemudahan dan kelapangan pada manusia. Dalam beberapa ungkapan sebagian sahabat disebutkan; Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami pada saat wudhu. Jika kita memberatkan dalam syarat khuf dan kedua kaos kaki maka itu sama artinya dengan menyia-nyiakan maksud dari keringanan itu.

Sedangkan kebanyakan kaos kaki pada masa kita sekarang ini tipis, namun kuat. Dan bukan sesuatu yang mesti bahwa kaos kaki itu bisa dipakai untuk berjalan di atas tanah. Sebab umumnya manusia tidak berjalan hanya dengan menggunakan kaos kaki. Sebab mereka biasa memakainya bersama-sama dengan sepatu.

Cukuplah bagi kita dalil bahwa sekian banyak sahabat Rasulullah –sebagian menghitung jumlah mereka hingga mencapai delapan belas orang– memfatwakan kebolehan mengusap kaos kaki. Satu hal tidak bisa disangkal bahwa bahan dan bentuk kaos kaki senantiasa berkembang sesuai dengah perkembangan zaman. Namun demikian adanya perbedaan ini jangan sampai menghapus pokok keringanan yang Rasulullah berikan kepada kita.

Sudah kita ketahui bersama bahwa membasuh kaki itu adalah bagian yang paling sulit dalam wudhu, sampai-sampai sebagian orang berkata; Membasuh kaki itu adalah seperempat wudhu secara zhahir namun pada realitanya dia lebih dari tiga perempat. Oleh sebab itu banyak manusia yang bekerja sehari-hari, khususnya mereka yang memakai kaos kaki dengan sepatu, dan menggunakan celana panjang dan yang serupa dengannya sangat sulit bagi mereka untuk melepas sepatu dan kaos kakinya untuk berwudhu. Banyak di antara mereka meninggalkan shalat. Kita berlindung kepada Allah dari tindakan ini. Maka apabila kita memfatwakan kepada mereka tentang bolehnya mengusap kaos kaki, berarti kita telah memudahkan urusan shalat bagi

---

3. Lihat; *Irwa' Al-Ghalil* pada hadits no. 101; An-Nasa'i : 2 / 121; Ibnu Majah: 559.

mereka. Inilah yang sering dikatakan kepada saya oleh sebagian mereka yang minta fatwa dari saya; Kau telah membuat kami mudah melakukan shalat pada saat kami sedang bekerja setelah sebelumnya merasakan shalat itu seberat gunung dan kami sebelum ini meninggalkannya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kesulitan dalam agama.

Pendapat Ibnu Taimiyah yang Memberi Kelapangan dalam Hal Mengusap Kedua Kaos Kaki

Ibnu Taimiyah pernah ditanya; Apakah boleh mengusap kaos kaki sebagaimana yang dilakukan pada khuf? Apakah lubang yang lebar bisa penyebab tidak dibolehkannya mengusap kaos kaki, dimana kulit yang seharusnya ditutupi kelihatan? Jika pada khuf itu terdapat lubang sobek separuh atau lebih apakah itu bisa dimaafkan?

Dia menjawab : Ya, boleh saja mengusap kedua kaos kaki jika dengan kaos kaki itu seseorang bisa berjalan di atasnya, baik dia dari kulit ataupun tidak, dalam pendapat ulama yang paling kuat. Dalam Sunan disebutkan bahwa Rasulullah telah mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandalnya. Hadits ini jika tidak kuat, maka qiyas mengharuskan itu. Sebab perbedaan antara dua kaos kaki dan dua sandal adalah bahwa yang satu terbuat dari kain wol sedangkan yang satunya terbuat dari kulit. Perbedaan seperti ini tidak memiliki pengaruh dalam syariat. Maka tidak ada perbedaan antara apakah ia dibuat dari katun, kapas, kulit atau wol. Sebagaimana tidak dibedakan antara pakaian hitam dan putih dalam ihram, antara yang dilarang dan yang boleh. Hanya saja memang kulit jauh lebih awet daripada wol. Yang demikian tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sebagaimana tidak ada pengaruh apakah kulit itu kuat. Boleh saja mengusap bagi yang lebih kuat atau yang lebih lebih lemah.

Demikian juga sudah diketahui bahwa kebutuhan untuk mengusap pada yang ini dan yang itu adalah sama saja dan tidak ada bedanya. Jika ada kesamaan dalam hikmah dan kebutuhan, maka pembedaan antara keduanya adalah pembedaan antara dua hal yang serupa. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan keadilan dan cara melihat yang objektif sebagaimana yang datang dari sunah. Dan bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dalam Kitab-kitab-Nya dan dengan hikmah diutusnya para Rasul-Nya. Maka barang siapa yang membedakan

bahwa yang ini airnya habis sedangkan ini tidak hilang sama sekali maka sebenarnya dia telah menyebutkan perbedaan yang sama sekali tidak memiliki pengaruh.[1]

Khuf yang Sobek

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai khuf yang sobek berlubang di tempat yang seharusnya ditutupi. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Sementara ada pula yang merincinya.

Ibnul Mundzir mengisahkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Yazid bin Harun dan Abu Tsaur dimana mereka membolehkan mengusap semua bentuk khuf.

Ibnul Mundzir berkata; Dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, saya katakan sesuai dengan zhahir hadits Rasul; Mengusap kedua khuf dalam sabda Rasulullah itu sifatnya umum, masuk di dalamnya semua khuf.

Sebagaimana perlu diketahui di sini bahwa kebolehan mengusap itu ada keringanan (rukhshah). Ini tentu saja menghajatkan pada kemudahan. Sedangkan kebutuhan itu menimbulkan sobek dan jarang khuf yang tidak mengalami sobek. Ini sulit untuk dihindari. Khususnya saat seseorang sedang berada dalam perjalanan. Oleh sebab itulah bisa dimaafkan karena adanya kebutuhan itu.[2]

Pendapat ini adalah pendapat saya juga sesuai dengan manhaj taysir (kemudahan) yang kami pegang. Dan secara khusus dalam bab thaharah (bersuci).

Sikap Memudahkan Ibnu Taimiyah dalam Syarat Khuf

Siapa saja yang meneliti dengan seksama fikih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal mengusap kedua khuf dan kedua kaos kaki, maka dia akan dapatkan bahwa Ibnu Taimiyah cenderung pada memudahkan pada umat ini dengan memperhatikan maksud dari syariah.

---

1. *Al-Fatawa* (21/213-214).
2. *Al-Majmu'* An-Nawawi (1/496-497).

Dia ditanya mengenai khuf yang ada lubang kecil, apakah boleh mengusap atau tidak?

Dia menjawab; Adapun khuf yang ada lubang kecil, maka di sana ada perbedaan pendapat yang demikian masyhur di kalangan fuqaha. Namun mayoritas fuqaha membolehkannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hanifah dan Malik.

Sedangkan pendapat kedua tidak membolehkan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Mereka berkata; Sebab apapun yang tampak di kaki itu wajib dicuci, sedangkan yang tertutupi, wajibnya adalah diusap. Maka sangat tidak mungkin jika antara yang mengganti dan digantikan digabung.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat. Sebab keringanan itu sifatnya adalah umum. Adapun lafazh khuf itu mencakup semua khuf baik yang berlubang atau tidak berlubang. Apalagi banyak kalangan sahabat yang miskin dan mereka banyak melakukan perjalanan. Jika demikian bisa dipastikan bahwa khuf-khuf mereka bisa sobek dalam perjalanan itu. Dan jika sobek dijalan maka sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaikinya di sana. Maka jika tidak boleh mengusap, pastilah tidak akan tercapai maksud diberikannya keringanan itu.

Di samping itu juga jumhur ulama memberikan keringanan tentang tampaknya sebagian aurat dalam skala yang sangat kecil, juga najis yang sedikit yang sulit untuk dihindari. Maka demikian juga halnya dengan khuf yang berlubang kecil.

Sedangkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa apa yang terlihat wajib dicuci maka itu tidak bisa diterima. Sebab orang yang mengusap tidak mengusap semuanya sebagaimana mencuci pada balutan luka. Dia hanya mengusap bagian atasnya dan bukan bagian bawah dan belakangnya. Ini sudah cukup menjadi pengganti mencuci kaki. Artinya adalah bahwa mengusap sebagian khuf sudah mencukupi, baik yang terkena usap ataupun tidak. Jika yang sobek itu di bagian belakangan maka tidak ada kewajiban untuk mencuci dan mengusap tempat itu. Jika ia berada di bagian atas kaki maka tidak wajib mengusap semua bagian kaki tersebut. Sebab telah ada keringanan dalam sunnah yang menyebutkan keringanan untuk mengusap kaos kaki, sorban kepala dan yang lainnya. Maka tidak boleh maksud

syariah yang memberikan kelapangan dibebani dengan kesulitan dan penyempitan.[1]

Mengusap Sorban Kepala

Di antara hal yang terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat adalah mengusap serban kepala. Di antara mereka yang mengatakan boleh melakukan itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Anas dan Abu Umamah. Sebagaimana pandangan ini juga diriwayatkan dari Saad bin Malik (Ibnu Abi Waqqash) dan Abu Ad-Darda'. Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Makhul, Qatadah, Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat fuqaha dari berbagai wilayah. Antara lain Al—Awza'i dalam sebuah riwayat darinya. Juga Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud, Ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah.

Urwah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Qasim bin Muhammad, Malik dan Syafi'i serta Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata; Tidak boleh dibasuh atas keduanya. Ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi; "*dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,*" (Al-Maa'idah: 6). Di samping itu tidak ada kesulitan bagi seseorang untuk mencopotnya, sebagaimana halnya kedua lengan baju. Sebagian yang lain mensyaratkan bahwa cara bersorbannya adalah bersorban orang Arab yakni dengan melilitkannya di bawah mulut sehingga tidak mungkin baginya untuk mencopotnya setiap saat. Jika demikian maka sama dengan kedua khuf.

Sebagian yang lain mensyaratkan dalam mengusap sorban hendaknya orang yang mengusap sebagian kecil dari kepala (yakni mengusap ubun-ubun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits).

Sebagian yang lain mensyaratkan hendaknya saat dia memakai berada dalam keadaan suci sebagaimana saat memakai khuf.

Sebagian yang lain tidak mensyaratkan apa-apa. Dan perbedaan di antara mereka ini menjadi rahmat dan kelapangan.

Sedangkan dalil tentang kebolehannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata; Rasulullah mengambil

---

1. *Al-Fatawa* (21/212-213).

wudhu, dia mengusap kedua khufnya dan sorban kepalanya. At-Tirmidzi berkata; Ini adalah hadits hasan shahih.[1]

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah mengusap kedua khuf dan tutup kepalanya (sorban).[2]

Dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri dia berkata; Saya melihat Rasulullah mengusap serban kepala dan kedua khufnya.[3]

Abu Dawud meriwayatkan dari Tsauban dia berkata; Rasulullah mengirimkan ekspedisi perang. Di tengah medan mereka diserang dingin. Maka tatkala mereka datang kepada Rasulullah dia memerintahkan pada mereka untuk mengusap *Al-'Ashaib (serban)* dan *At-Tasakhin* (khuf) mereka.[4]

Al-'Ashaib –sebagaimana yang dikatakan oleh Al-khattabi- adalah sorban. Karena ia membalut kepala. Sedangkan *At-Tasakhin* adalah khuf. Dikatakan demikian karena pada dasarnya khuf, kaos kaki dan sebagainya menghangatkan kaki.

Ini karena merupakan ucapakan para sahabat dan tidak didapatkan seorangpun yang menentang pada masa itu. Ini juga karena ia (kepala) tidak diwajibkan dalam tayammum, dengan demikian boleh mengusapnya pada penghalangnya, sebagaimana yang ada pada kedua kaki. Ayat di atas tidak menafikan apa yang telah kami sebutkan. Sebab Nabi adalah sosok yang menerangkan firman Allah. Dan dia telah mengusap sorban kepalanya dan memerintahkan untuk mengusapnya. Ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu mengusap kepala dan yang menghalangi kepala. Adapun yang menjelaskan hal itu adalah bahwa mengusap kebanyakan dilakukan pada rambut. Yang terkena hanyalah rambut itu dan bukan kepala. Rambut posisinya sama dengan penghalang pada kepala. Demikian juga halnya dengan serban kepala. Sesungguhnya seseorang yang menyentuh sorban seseorang atau menciumnya maka dia akan mengatakan; Mencium kepalanya. *Wallahu a'lam*.[5]

---

1. HR. At-Tirmidzi dalam Bab "Thaharah" (100). Dia berkata; Ini adalah pendapat demikian banyak kalangan berilmu dari sahabat Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar dan Anas. Pendapat inilah yang diambil oleh Al-Awza'i, Ahmad dan Ishaq.
2. HR. Muslim dalam bab Thaharah dari Bilal.
3. HR. Al-Bukhari dalam pasal Mengusap Kedua Khuf, dari Bab "Wudhu" (1/62).
4. HR. Abu Dawud dalam bab Thaharah pasal "mengusap serban" pada hadits no, 133. Abu Dawud dan Al-Mundziri tidak memberikan komentar apa-apa. Dalam hadits tersebut ada Rasyid bin Saad. Orang ini diperdebatkan kredibilitasnya.
5. *Al-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (2/381-383).

Usapan Perempuan Pada Tutup Kepalanya

Ada dua riwayat dari Ahmad mengenai mengusap tutup kepala bagi kalangan wanita. Salah satu di antaranya membolehkan. Ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnul Mundzir. Ini karena ia dipakai di atas kepala yang sulit untuk menanggalkannya, sama dengan sorban. Pendapat kedua tidak membolehkan. Pendapat ini adalah pendapat Nafi', An-Nakha'i, Hammad, Al-Awza'i, Malik, Asy-Syafi'i. Dengan alasan bahwa pakaian itu adalah pakaian khusus untuk kalangan wanita. Maka dia sama posisinya seperti kopiah untuk kalangan laki-laki.

Batasan Waktu Mengusap Bagi yang Mukim dan Musafir (Melakukan Perjalanan)

Jumhur fuqaha memberikan batasan waktu tertentu untuk mereka yang mengusap khuf dan kaos kaki. Bagi yang mukim (tidak bepergian) maka waktunya adalah sehari semalam. Sedangkan bagi yang melakukan perjalanan waktunya adalah tiga hari tiga malam.

Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid keduanya. Ini juga dalam pandangan madzhab Syafi'i dan pandangan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan mereka yang datang setelah mereka. Sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Khathabi, Ibnul Mundzir dan yang lainnya.

Hujjah jumhur adalah hadits yang demikian banyak dan shahih yang memberi batasan waktu bagi orang yang mengusap. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah memberi batasan tiga hari tiga malam bagi yang melakukan perjalanan dan sehari semalam bagi yang tidak melakukan perjalanan (mukim). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Antara lain juga adalah hadits Abu Bakrah bahwa Rasulullah ditanya tentang mengusap kedua khuf. Maka Rasulullah menjawab; *"Bagi yang musafir tiga hari tiga malam, dan bagi yang mukim sehari semalam."* An-Nawawi berkata; Ini adalah hadits hasan. Al-Baihaqi berkata, Al-Bukhari berkata; Ini adalah hadits hasan.[1]

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (1/484).

Di antaranya juga adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit dalam masalah mengusap kedua khuf; Bagi musafir tiga hari dan bagi yang mukim hanya sehari. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain keduanya. Imam At-Tirmidzi berkata; Hadits ini adalah hadits hasan shahih.[1].

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Auf bin Malik Al-Asyja'i tentang batasan waktu itu. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan.[2]

Demikian juga dengan hadits Shafwan bin 'Assal. An-Nawawi berkata; Hadits ini adalah shahih.[3]

Hadits-hadits tentang batasan waktu itu demikian banyak jumlahnya. Mereka berkata; Oleh karena kebutuhan tidak menuntut itu maka tidak usah ditambah lagi.

Sekelompok ulama salaf berkata; Tidak ada batasan waktu bagi orang yang mengusap, dan hendaknya dia mengusap kapan saja dia mau. Mereka mendasarkan pendapatnya pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdur Rahman, Asy-Sya'bi, Rabiah, Al-Laits dan kebanyakan dari sahabat-sahabat Imam Malik. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Namun dalam riwayat lain darinya, ada batasan waktu. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwa itu ada batasan waktu bagi yang tidak melakukan perjalanan namun tidak untuk yang sedang dalam perjalanan.

Said bin Jubair berkata; Hendaknya dia mengusap dari waktu pagi hingga petang.

Mereka yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu mendasarkan pendapatnya pada apa yang diriwayatakn oleh Abu Dawud dari Ubay bin Imarah –dia pernah melakukan shalat bersama Rasulullah dengan menghadap dua kiblat— dia berkata; Wahai Rasulullah apakah aku bisa mengusap dua khuf. Rasulullah bersabda; "*Ya!*" Sehari? Dia bersabda; "*Sehari!*" Dia bertanya lagi; Dua hari? Dia bersabda; "*Ya!*" Dia berkata; Tiga hari? Dia bersabda; "*Ya! Dan sesuka*

---

1. HR. Abu Dawud (127), At-Tirmidzi (95). Dia berkata; Hadits ini berderajat hasan shahih, Ibnu Majah (553) An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'* bahwa hadits ini adalah hadits shahih (1/484).
2. *Al-Majmu'* (1/484).
3. *Al-Majmu'* (1/484).

kamu." Dalam riwayat Ubay dia berkata di dalamnya; Hingga sampai tujuh. Rasulullah bersabda; *"Ya, terserah kamu."*

Abu Dawud berkata; Ada perbedaan pendapat mengenai sanadnya dan dia bukan termasuk yang kuat.[1]

Oleh sebab itulah Imam An-Nawawi berkata; Hadits bin Imarah disepakati sebagai hadits lemah. Maka tidak bisa dia dijadikan sebagai hujjah. Andaikata ini benar maka itu bisa ditafsirkan tentang kebolehan mengusap dengan syarat selalu memperhatikan batasan waktu. Sebab dia bertanya pada kebolehan mengusap dan bukan pada batasan waktu mengusap.

Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Khuzaimah bin Tsabit dari sebuah riwayat; Andaikata kami meminta tambahan pasti dia akan menambahkan kepada kami.[2]

Mereka juga berdalil dengan hadits Anas dengan sanad marfu'; Jika salah seorang di antara kalian berwudhu dan memakai kedua khufnya, maka hendaknya dia shalat dengan menggunakannya, dan mengusap keduanya. Kemudian janganlah dia menanggalkannya, jika mau kecuali junub.[3]

Juga dengan hadits Uqbah bin Amir dia berkata; Saya berangkat dari Syam menuju Madinah pada hari Jum'at. Kemudian saya masuk menemui Umar bin Khattab. Maka dia berkata; Kapan kamu memasukkan kedua khufmu ke dalam kakimu? Saya menjawab; Pada hari Jum'at! Dia berkata; Apakah kau menanggalkannya? Saya katakan; Tidak! Dia berkata; Kau telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah.

Dalam riwayat yang lain dia berkata; Saya memakainya pada hari Jum'at, sedangkan hari ini adalah hari Jum'at, delapan hari. Maka Umar berkata; Kau telah melakukan satu hal yang selaras dengan sunnah. HR. Al-Baihaqi dan yang lainnya.

Tampaknya Uqbah menjadi seorang utusan pembawa surat sehingga memungkinkan baginya untuk menempuh perjalanan dari Syam ke Madinah dengan menempuh jarak dalam waktu yang sangat singkat.

---

1. Abu Dawud (185).
2. HR. Abu Dawud dalam Bab "Thaharah" (135).
3. HR. Al-Hakim (1/290), Al-Baihaqi (473), Ad-Daruquthni (1/203).

Dari Ibnu Umar; Sesungguhnya dia tidak memberi batasan waktu tertentu dalam hal mengusap kedua khuf.

Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut adalah hadits yang lemah sebagaimana telah diterangkan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*. Mereka berkata tentang hadits; "Andaikata kami minta tambahan maka pasti akan memberikan tambahan" bahwa itu semata-mata perkiraan dari sang perawi. Dan penentuan hukum tidak bisa ditetapkan dengan cara demikian.

Sedangkan riwayat dari Umar, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian dia berkata; Kami telah meriwayatkan tentang batasan waktu dari Umar maka ada kemungkinan bahwa dia menarik perkataan setelah dia mendapat berita bahwa Rasulullah memberi batasan waktu, atau ada kemungkinan perkataannya bahwa sesuatu yang sesuai dengan sunnah yang masyhur adalah lebih utama. Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar juga bisa dijawab dengan dua jawaban ini. *Wallahu a'lam*.[1]

Ibnu Taimiyah Memilih Tidak Ada Batasan Waktu Saat Dibutuhkan

Jika An-Nawawi menguatkan pendapat ini, mentarjihkannya dari apa yang datang dari Umar bin Khattab, maka sesungguhnya Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang lain mengenai penafsiran apa yang datang dari Al-Faruq. Dia menafsirkan bahwa itu bisa dilakukan pada saat dibutuhkan. Dia memiliki pendapat yang baik dan terinci dalam hal ini yang dia ambil dari fikih realitas -tatkala dia melakukan perjalanan bersama seorang utusan di suatu hari- sebaiknya saya akan menukilkannya di sini.

Ibnu Taimiyah berkata; Tatkala saya berada dalam perjalanan, dan kami sedang berada dalam keadaan sulit sedangkan batasan waktu mengusap telah habis, dan sangat tidak mungkin bagi kami untuk mencopot khuf lalu melakukan wudhu kecuali mereka harus kehilangan orang yang menemani ataupun mereka tertahan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Maka dalam pandangan saya dalam keadaan ini tidak diperlukan batasan waktu tatkala sangat mendesak sebagaimana

---

1. *Al-Majmu'* (1/484-485).

pendapat kami dalam hal pembalut tulang yang patah. Kemudian saya dapatkan hadits Umar dan perkataannya pada Uqbah bin Amir; Kau telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Ini saya lakukan untuk menyamakan antara atsar yang ada. Kemudian saya dapatkan ini dengan jelas dalam Maghazi bin Aid; Bahwa sesungguhnya dia telah melakukan perjalalan sebagaimana saya melakukannya saat ditaklukannya Damaskus. Dia pergi memberikan kabar gembira pada hari Jum'at hingga hari Jum'at selanjutnya. Maka Umar berkata; Sejak kapan kau tidak menanggalkan kedua khufmu? Dia menjawab; Sejak hari Jum'at! Maka Umar berkata; Kau telah melakukan sesuatu benar! Maka saya segera memuji Allah atas taufik-Nya.

Saya kira ini adalah salah satu dari dua pendapat dari sahabat-sahabat kami. Yakni bahwa jika seseorang merasa kesulitan untuk melepas khuf, maka posisinya sama dengan balutan luka. Dalam pendapat yang lain disebutkan; Sesungguhnya jika dia khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya jika dilepas maka hendaknya dia bertayammum dan mengusap khufnya.

Ini juga sebagaimana dua riwayat yang ada pada kami apakah jika lukanya tampak maka sangat mungkin baginya untuk mengusapnya dengan air tanpa mencucinya. Namun apakah boleh mengusapnya atau hendaknya dia bertayammum? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang benar adalah boleh mengusapnya sebab menyucikan dengan air lebih utama daripada bersuci dengan menggunakan debu. Di samping itu juga boleh mengusap pada penghalang anggota badan. Maka yang demikian itu lebih baik baginya.

Sebabnya adalah karena penyucian terhadap kedua khuf itu merupakan cara bersuci opsional (pilihan), sedangkan mengusap balutan luka itu adalah cara bersuci darurat. Dengan demikian orang yang mengusap khuf itu -sebab dia ada kemungkinan untuk membasuh dan mengusap- diberilah batasan waktu untuk mengusap. Berbeda dengan balutan pada luka karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak, maka tidak diberi batasan waktunya. Dan ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua . Itu artinya adalah bahwa khuf yang sulit untuk ditanggalkan sama posisinya dengan balutan luka. Sedangkan bahayanya itu bisa saja karena air es dan dingin yang ganas dimana jika ditanggalkan maka akan membahayakan kakinya. Atau ada kemungkinan airnya sangat dingin yang tidak mungkin kedua kakinya dibasuh dengannya. Jika dia menanggalkannya maka dia pasti bertayammum, maka sesungguhnya

mengusapnya lebih baik daripada bertayammum. Atau ada kemungkinan dia takut jika dia melepas kemudian berwudhu akan ada musuh atau binatang buas, atau dia akan ketinggalan teman-teman yang menemani di sebuah tempat dimana tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan sendirian. Dalam kondisi demikian boleh baginya meninggalkan bersuci dengan air dan menggantinya dengan tayammum. Dan tentu saja meninggalkan membasuh dan menggantinya dengan membasuh itu lebih utama. Ini juga bisa diberlakukan jika seseorang kehabisan air atau dia memiliki persediaan air yang sangat sedikit yang hanya cukup untuk mengusap tetapi tidak untuk membasuh. Jika dia melepasnya maka dia harus bertayammum, maka mengusapnya lebih baik daripada bertayammum.

Dasarnya adalah bahwa sabda Rasulullah; "*Seorang yang mukim boleh mengusap sehari semalam sedangkan yang sedang dalam perjalanan maka boleh baginya mengusap tiga hari tiga malam.*" Dari *Manthuq* ini dipahami dibolehkannya mengusap selama masa itu. Sedangkan *mafhum*nya tidak memiliki makna yang umum. Cukuplah bahwa yang *maskut* itu tidak sama dengan *manthuq*. Jika ada sesuatu yang berbeda dengan ini maka terjadilah sebuah perselisihan. Maka jika selain dari batasan waktu ini tidak dibolehkan secara mutlak, bahkan kadang kala dilarang, dan pada saat yang lain dimubahkan, dengan demikian maka tercapainya pengamalan hadits ini.[1] Ini sangat jelas dan ini merupakan masalah yang sangat bermanfaat.

Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perjalanan haji, jihad, berdagang dan lain sebagainya melihat bahwa dalam banyak waktu akan sangat sulit baginya untuk bisa menanggalkan kedua khuf dan berwudhu kecuali dengan keadaan yang membahayakan, maka dia dimubahkan untuk bertayammum. Diumpamakan seandainya batas waktu untuk mengusap telah habis dan ada musuh yang akan datang menyerang. Dengan demikian fungsi menanggalkan khuf di sini adalah agar bisa berwudhu dengan membasuh kedua kaki. Oleh karena tidak adanya kewajiban membasuh kedua kaki, maka tidak ada pula kewajiban untuk menanggalkan khuf. Bisa saja wudhu menjadi wajib andai kedua kakinya tampak, namun jika keduanya tertutup berarti mesti ditanggalkan lebih dahulu dan mencuci kedua kaki kemudian mema-

---

1. Pengamalan hadits yang dimaksud adalah, cara bersuci dengan mengusap hanya diperbolehkan dengan batasan waktu tersebut, satu hari bagi yang mukim dan tiga hari bagi musafir , diluar batasan itu tidak dibolehkan.

kainya kembali. Sebab tidak ada gunanya jika tidak dilakukan hal semacam ini. Ini berbeda jika khuf itu tidak dibuka maka kesuciannya tetap terjaga. Ini berbeda dengan mengusap atas keduanya dimana yang demikian mungkin tidak mendatangkan bahaya.

Dalam dua kondisi yang demikian tidak diperlukan adanya batasan waktu jika wudhu tidak wajib lagi dan bergeser pada kewajiban bertayammum. Sebab mengusap secara terus menerus jauh lebih baik daripada tayammum. Jika menanggalkannya dan memakainya mendatangkan bahaya maka dibolehkan bertayammum, dan tentu saja dibolehkan mengusap dalam kondisi yang demikian jauh lebih utama. *Wallahu a'lam.*[1]

Kapan Mulainya Mengusap Itu Dihitung

Mulainya mengusap itu dihitung sejak terjadinya hadats setelah memakai khuf. Sebab ia adalah ibadah yang dibatasi oleh waktu. Maka mulai waktunya adalah sejak diperbolehkannya untuk melakukannya, sebagaimana shalat.

Andaikata seseorang melakukan shalat Subuh setelah memakai khuf, kemudian dia hadats, maka sejak itulah perhitungan waktunya dimulai, walaupun mungkin dia tidak mengusap kecuali setelah wudhu untuk shalat zhuhur.

Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya serta madzhab Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan jumhur ulama. Ini juga merupakan salah satu pendapat yang paling shahih dari pendapat Ahmad dan Dawud.

Al-Awza'i dan Abu Tsaur berkata; Permulaan waktunya adalah sejak mengusap setelah hadats. Ini adalah salah satu riwayat yang datang dari Ahmad dan Abu Dawud. An-Nawawi berkata; Ini adalah pendapat yang kuat dan dijadikan sebagai dalil dan menjadi pilihan Ibnul Mundzir.

Riwayat serupa dari Umar bin Khattab. Mereka yang berpendapat demikian berhujjah dengan sabda Rasulullah; *"Orang yang sedang musafir membasuh tiga hari dan yang mukim sehari semalam."* Ini adalah hadits shahih dan dengan jelas menyebutkan bahwa mengusap itu

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (21/215–217).

jangka waktunya adalah tiga hari tiga malam atau sehari semalam. Dan perhitungannya dimulai setelah mengusap.[1]

Memakai Khuf Yang Suci

Di antara syarat mengusap kedua khuf atau kedua kaos kaki adalah hendaknya seseorang memakainya setelah berada dalam keadaan suci.

Dalilnya adalah hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata; Saya berada bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Kemudian saya bermaksud untuk menanggalkan kedua khufnya. Maka beliau bersabda; *"Biarkanlah, sebab saya memasukkan keduanya dalam dalam keadaan suci."* HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Mengusap Balutan

Yang dimaksud balutan itu adalah sesuatu yang dijadikan pengikat pada anggota badan yang patah atau luka yang terbuat dari kain, perban, bahan plastik, kayu atau gip dan yang lainnya.

Alat pembalut luka yang paling masyhur di zaman kita saat ini adalah gip yang dijadikan alat oleh para dokter sebagai pembalut luka dan sebagai sarana medis.

Masalah ini bisa kita dapatkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari Jabir dia berkata; Kami suatu saat sedang melakukan perjalanan. Saat itu ada seorang lelaki yang terkena lemparan batu sehingga membuat kepalanya luka berdarah. Pada saat luka itulah dia mimpi besar. Lalu dia bertanya pada sahabat-sahabatnya; Apakah kalian mendapatkan keringanan bagi saya untuk bertayammum? Mereka berkata; Kami tidak dapatkan keringanan bagi kamu untuk bertayammum karena engkau mampu menggunakan air. Maka diapun mandi dan meninggal dunia. Tatkala kami datang menemui Rasulullah kami kabarkan apa yang terjadi. Maka beliau bersabda; *"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak tahu. Sesungguhnya obat ketidak mampuan itu adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya hanya dengan tayammum*

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (1/486–487).

Lalu dia balut lukanya dengan kain, kemudian mengusap kain tersebut dan membasuh seluruh tubuhnya."[1]

Indikasi yang menguatkan dalil ini adalah potongan sabdanya; *"Lalu dia balut lukanya dengan kain, kemudian mengusap kain tersebut."*

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya dari Amr bin Khalid dari Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya dari Ali bin Abi Thalib dia berkata; Salah satu dari pergelangan tanganku patah. Maka saya tanyakan kepada Rasulullah tentang masalah ini dan dia menyuruh saya untu mengusap di atas pembalut luka. Namun hadits ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.[2]

Pergelangan tangan adalah persendian antara lengan dan telapak tangan.

Hadits selanjutnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya pada Ibnu Umar bahwa sesungguhnya dia berkata; Barang siapa yang memiliki luka dan dibalut, wudhulah dan usaplah di atas balutan itu dan basulah di sekitar balutan tadi.

Dia menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya dia berwudhu sedangkan telapak tangannya dibalut. Lalu dia mengusap di atas pembalut itu dan mencuci yang selain itu. Kemudia dia berkata; Ini berasal dari Ibnu Umar dan riwayatnya shahih.[3]

Pendapat Para Tabi`in

Yang seharusnya menjadi pijakan kita dalam masalah ini adalah pandangan para fuqaha kalangan tabi'in tentang kebolehan mengusap pembalut luka.

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya pada Sulaiman At-Tamimi dia berkata; Saya bertanya pada Thawus tentang luka bekas cakaran pada seseorang, sedangkan

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab "Orang yang Luka Bertayammum" (336), Ad-Daruquthni dalam masalah tayammum Bab "kebolehan seseorang yang luka untuk mengunakan air namun dengan luka dibalut" (1/189-190). Dia berkata; Az-Zubair bin Khariq bukanlah perawi hadits yang kuat dan dinyatakan lemah oleh Al-Albani. Lihat; *Irwa' Al-Ghalil* (1/142) pada hadits no. 105. Lihat; takhrij haditsnya dalam *At-Talkhish* karya Ibnu Hajar (1/156-157) *Nahsb Ar-Rayah, Az-Zayla'i* (1/187).
2. HR. Ibnu Majah dalam Bab "Thaharah" (657), dalam *Az-Zawaid* diriwayatkan dari Amr bin Khalid seorang pembohong besar dan pembawa hadits mungkar. *As-Sunnah Al-Kubra* (1/228) dan dinyatakan benar oleh Al-Albani dalam *Tamam Al-Minnah*.
3. *Al-Sunnah Al-Kubra* (1/228) dan dinyatakan benar oleh Al-Albani dalam *Tamam Al-Minnah*.

dia mau wudhu atau mau mandi karena junub namun dia telah membalutnya dengan kain. Maka dia menjawab; Jika dia merasa khawatir maka hendanya dia mengusap di atas kain itu namun jika tidak khawatir maka hendaknya dia membasuhnya.

Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Hisyam bin Hassan bahwa seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Bashri. Kemudian dia menanyakan sesuatu dan saya mendengarkan; Ada seseorang yang paha atau betisnya patah, kemudian dia junub apa yang mesti dia lakukan? Dia menyuruh agar mengusap di atas balutan lukanya.

Dengan sanadnya dia meriwayatkan dari Ibrahim Al-Nakha'i bahwa sesungguhnya dia memberi fatwa untuk mengusap pembalut luka. Dia berkata; Sesungguhnya Allah memahami sesuatu yang sulit.

Ini ditegaskan lagi dengan sebuah riwayat dari Abdurrazzaq dari Abu Juraih dari Atha' mengenai seorang lelaki yang tangannya patah dan telah dibalut. Dia berkata; Usaplah pada balutannya dan itu sudah sangat cukup....sesungguhnya pembalut tangannya itu sama kedudukannya dengan tangannya.[1)]

Imam Malik, Abu Hanifah dan murid-murid utamanya, Ahmad dan Ishaq berpendapat boleh mengusap di atas pembalut luka. Dengan dalil hadist orang yang terkena luka dan dengan apa yang datang dari sahabat-sahabat Rasulullah. Dari secara khusus apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dinyatakan shahih oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ini semua diperkuat oleh pendapat para tabi'in yang memfatwakan kebolehannya. Seperti Thawus, Atha', Al-Hasan Al-Bashri dan generasi setelah mereka, seperti An-Nakha'i.

Imam Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya; Hendaknya dia mengulangi setiap kali mau shalat, sebab Allah memerintahkannya untuk mandi dan dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Tentu saja ini adalah pendapat yang memberatkan darinya. Sebab Allah telah berfirman pada akhir ayat tentang bersuci; *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu,"* (Al-Maa'idah: 6). Mereka berkata; Karena dia telah mengusap pada sesuatu penghalang yang dibolehkan baginya untuk mengusap maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulanginya.[2)]

---

1. Lihat; *Al-Sunnah Al-Kubra* 1/229; *Al-Mushannif*/karya Abdurrazzaq: (1/160-161), Ibnu Abi Syaibah: (1/91).
2. *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf*: (1/348).

Perbedaan Antara Pembalut Luka dan Khuf

Ada sekitar lima perbedaan antara khuf dan pembalut luka.

Pertama: Untuk pembalut luka tidak disyaratkan harus suci lebih dahulu.

Kedua: Tidak ada batasan waktu tertentu. Dia hendaknya membasuh pada tempatnya sebab mengusapnya itu sebagai sesuatu yang darurat dan hendaknya dilakukan dengan kadar yang seharusnya. Dan sesuatu yang darurat itu mengharuskan mengusapnya pada tempatnya. Ini berbeda dengan khuf.

Ketiga: Wajib untuk diusap secara keseluruhan sebab tidak ada bahaya jika mengusapnya secara keseluruhan. Ini juga sama sekali berbeda dengan khuf.

Keempat: Sesungguhnya tidak boleh untuk mengusapnya kecuali dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya jika balutan itu dilepas.

Kelima: Sesungguhnya dia bisa diusap dalam bersuci besar (mandi junub). Sebab jika dilepas akan mendatangkan bahaya. Ini juga berbeda dengan khuf.

Intinya adalah: Sesungguhnya mengusap khuf itu adalah opsional (pilihan) sedangkan mengusap pembalut luka itu terpaksa.

* * *

MANDI

PADA lembaran-lembaran terdahulu kita telah membicarakan mengenai bersuci dari hadats kecil, yakni berwudhu karena hadats kecil. Kini akan berbicara mengenai bersuci dari hadats besar, yakni mandi yang diwajibkan karena adanya hadats besar.

Jika wudhu adalah menyucikan beberapa anggota tubuh tertentu, maka yang dimaksud dengan mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci dan menyucikan. Inilah yang kita sebut dalam bahasa Arab dengan *istihmam*.

Ada mandi yang wajib ada pula yang mustahab (anjuran). Kita kini akan membicarakan tentang mandi wajib dan apa saja yang mewajibkan mandi.

Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Ada mandi yang wajib bagi laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, yakni mandi karena junub, dan yang serupa itu adalah memandikan jenazah.

Ada pula mandi yang hanya wajib bagi kaum perempuan, yakni sehabis haidh, sehabis nifas sehabis melahirkan jika darah telah tidak mengalir lagi.

Mandi Junub Wajib Karena Apa?

Mandi junub adalah mandi yang Allah perintahkan dalam Kitab Sucinya; *"Dan jika kamu junub maka mandilah,"* (Al-Maa'idah: 6), dalam firman-Nya yang lain; *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi."* (An-Nisaa': 43).

Junub adalah orang yang ber*janabah*. *Janabah* adalah hadats yang disebabkan karena menggunakan instink seksual, sebagaimana yang akan kita lihat pada bahasan selanjutnya. Junub dalam pengertian bahasa adalah "Al-ba'id" (yang jauh). Disebut junub karena saat itu air mani menjauh dari tempatnya semula, atau karena manusia banyak yang jauh darinya hingga dia mandi dan bersuci, atau karena menjauh dari masjid dan shalat hingga mandi.

Mandi junub itu wajib karena beberapa hal;

- Keluarnya Mani Dengan Nikmat

Hal pertama yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani yang memancar dengan nikmat dari seorang laki-laki, atau seorang perempuan dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Baik hal itu disebabkan hubungan badan ataupun karena bermimpi, atau bercumbu rayu, menggosok-gosok alat vital, melihat lawan jenis, memikirkan sesuatu yang fokus pada sisi-sisi seksual. Baik sebabnya halal ataupun haram.

Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Sulaim dia berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu untuk mengutarakan yang hak dan benar. Apakah seseorang perempuan wajib mandi jika dia bermimpi? Maka Rasulullah menjawab; *"Ya, jika dia melihat air"* (cairan yang keluar dari vagina).

Air mani laki-laki itu kental berwarna putih sedangkan air mani perempuan itu cair berwarna kuning.

Adapun jika seorang lelaki atau perempuan mimpi, namun belum keluar mani atau dia tidak melihat sesuatu yang membasahi pakaiannya yang menunjukkan bahwa dirinya keluar mani, maka tidak ada kewa-

jiban baginya untuk mandi. Standarnya adalah adanya sesuatu yang basah atau tidak. Dan hendaknya dia tahu bahwa yang membasahi itu adalah mani dan bukan madzi.

Jika mani keluar tanpa syahwat, baik karena sakit atau karena dingin atau penyebab lainnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal jika seseorang merasa ada gerakan mani dari punggungnya namun dia tidak keluar, jika dzakarnya dipegang sehingga dia tidak keluar. Di antara mereka ada yang menyatakan wajib mandi ada pula yang tidak mewajibkan mandi.

Dalam hal ini saya cenderung pada pendapat yang mewajibkan mandi sepanjang dia merasa nikmat dan lezat. Sebab ada kemungkinan dia keluar belakangan atau malah dia sama sekali tidak merasa saat dia keluar karena sedikitnya air mani yang turun. Hukumnya disangkutkan dengan perasaan bahwa dia merasakan kenikmatan syahwat. Sebab jika air mani telah bergeser dari tempatnya jarang sekali dia tidak keluar.[1]

- Jima` atau Tenggelamnya Ujung Kemaluan ke Dalam Lubang Vagina

Hal kedua yang mewajibkan mandi adalah jima'. Para fuqaha sering mengungkap dengan sebutan bertemunya dua khitanan. Yakni khitan laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan bertemunya keduanya adalah tenggelamnya ujung kemaluan lelaki ke dalam vagina, baik baik dari depan ataupun belakang, walaupun tidak keluar air mani.

Sedangkan dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan dari Aisyah : *Apabila seorang suami telah duduk di antara anggota tubuh (kaki dan tangan) isterinya yang empat, kemudian kemaluan keduanya saling bersentuhan, maka wajib atas keduanya mandi.* Dalam riwayat Muslim disebutkan : *Walaupun tidak keluar mani.*[2]

Dalil yang lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim : *Apabila seorang suami telah duduk di antara anngota tubuh (kaki dan tangan) isterinya yang empat dan menjadikannya lelah, maka telah wajib baginya mandi.*[3]

---

1. Lihat; *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'* (1/179).
2. HR. Muslim (348).
3. *Al-Lu`lu`wa Al-Marjan* (199).

Sedangkan yang dimaksud dengan anggota tubuh isteri yang empat ada yang mengartikan kedua kaki dan tangannya ada juga kedua kaki dan kedua pahanya.

An-Nawawi berkata : Makna hadits tersebut adalah bahwa wajibnya mandi itu sama sekali tidak tergantung pada keluar atau tidaknya mani.

Sebagian yang lain mengomentari bahwa yang dimaksud dengan lelah adalah keluarnya mani, sebab inilah maksud dari hubungan seksual itu. Namun pendapat ini tidak memiliki dasar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* menjawab pendapat ini dengan mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan dengan jelas bahwa itu tidak tergantung pada keluarnya mani terdapat dalam banyak jalur. Dengan demikian maka hilang lenyaplah kemungkinan penafsiran untuk mengatakan bahwa seseorang wajib mandi hanya jika keluat mani. Sebab dalam riwayat Mathar Al-Warraq dari Al-Hasan dalam Shahih Muslim dengan jelas disebutkan : *Walaupun tidak keluar mani.*

Walaupun saya sendiri khawatir bahwa ungkapan itu adalah tambahan dari perawi hadits. Sebab dia berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain.

Madzhab ini adalah madzhab jumhur ulama dari semua fuqaha di berbagai negeri Muslim.

Dawud berkata : Tidak wajib selama tidak keluar mani. Berdasarkan hadits : *Sesungguhnya air itu hanya dari air.*[1)]

Pendapat ini juga dikatakan oleh beberapa sahabat-sahabat Rasulullah terdepan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, Abu Said al-Khudri. Mereka semua adalah ulama-ulama kalangan sahabat. Dan yang demikian terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antaranya.

An-Nawawi berkata : Kemudian di antara mereka menarik pendapat dan sepakat dengan apa yang menjadi pendapat jumhur namun ada pula yang tetap pada pendirian semua.

---

1. Artinya bahwa seseorang wajib mengambil air mandi jika dari dirinya keluar air mani, pen.

Mereka yang berpendapat bahwa seseorang tidak wajib mandi kecuali jika keluar mani, dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan tentang seorang lelaki yang bersetubuh dengan isterinya namun dia tidak keluar mani. Maka Utsman berkata : Hendaknya dia mengambil air wudhu sebagaimana dia berwudhu untuk melakukan shalat, dan hendaknya dia mencuci kemaluannya. Utsman berkata : Saya mendengari ini dari Rasulullah. Zaid berkata : Maka saya bertanya tentang masalah yang sama pada Ali bin Thalib, Az-Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka'ab dan mereka menyuruhnya untuk melakukan seperti itu.[1] Yakni menyuruh dia untuk berwudhu dan mencuci penisnya. Dalam riwayat Al-Ismaili : Maka mereka mengatakan seperti itu. Ini bisa ditanggap dengan jelas bahwa mereka memberi fatwa dan mengatakan dari Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Salamah bin Abdur Rahman bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan padanya sesungguhnya Abu Ayyub Al-Anshari mendengar itu dari Rasulullah.[2]

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah telah meminta seorang lelaki Anshar datang menemuinya. Maka dia datang menemui Rasulullah sedangkan rambutnya bercucuran air. Maka Rasulullah bersabda : *Mungkin kami telah membuatmu tergopoh-gopoh sehingga dalam hubungan hingga belum keluar mani*.. Maka dia berkata : Ya! Rasulullah bersabda : Jika kau terburu-buru, maka cukup bagimu wudhu.[3] Dalam riwayat yang lain disebutkan : *Maka tidak wajib bagimu untuk mandi, kamu hanya wajib berwudhu.*

Dalam hadits lain disebutkan dari Abu Said bahwa seorang sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah : Wahai Rasulullah apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang berhubungan dengan isterinya namun dia tidak keluar mani. Apa yang seharusnya dia lakukan? Rasulullah bersabda : *Sesungguhnya air itu hanya dari air.*

---

1. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Mandi" (292). Hadits ini adalah hadits yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang bisa dilihat dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjaan* (198).
2. Ibid dalam Al-Bukhari. Dalam hadits Muslim disebutkan sesungguhnya Abu Ayyub meriwayatkannya dari Ubay bin Ka'ab. Dengan demikian tampaknya dia mendengarnya sendiri. Dia juga meriwayatkan dari Ubay. Lihat hadits Muslim no. 346.
3. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (196). Lihat juga : *Shahih Muslim* (345).

Artinya adalah tidak wajib mandi dengan air kecuali karena keluar air yang memancar, yakni mani dan bukan hanya karena memasukkan kemaluan ke dalam vagina.

Semua riwayat ini dengan jelas mengindikasikan bahwa seorang lelaki yang berhubungan dengan isterinya kemudian dia tidak capek dan tidak dan maninya tidak keluar maka dia tidak wajib mandi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata : Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hadits-hadits yang menunjukkan pada hanya dengan mencukupkan dengan wudhu jika seseorang tidak keluar mani pada saat berhubungan seksual telah mansukh (terhapus) hadits yang ada dalam hadits Abu Hurairah dan Aisyah yang disebutkan pada bab sebelum ini.

Al-Hafizh memberikan dalil nasakh itu dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Ubay bin Ka'ab bahwa fatwa yang mereka katakan dengan dasar "air berasal dari air" itu adalah keringanan yang Rasulullah berikan pada awal berkembangnya Islam, kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan agar mandi. Hadits ini walaupun dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Ismaili, namun menurut Ibnu Hajar di dalamnya adalag cacat. Demikian pula periwayatan dari jalur yang yang dilansir Abu Dawud.

Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits yang dengan jelas dalam masalah ini dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia berkata : Wahai Rasulullah, jika seorang lelaki berhubungan badan dengan isterinya namun dia tidak keluar mani apa yang harus dia lakukan? Rasulullah bersabda : Hendaknya dia mencuci apa yang menyentuh bagian wanita itu, berwudhu lalu sembahyang. Abu Abdullah –yakni Al-Bukhari—berkata: Namun mandi lebih adalah tindakan yang lebih hati-hati. Itu adalah lebih baik. Kami terangkan ini karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama.[1)]

Perkataan Ibnu Hajar bahwa mandi itu lebih hati-hati, tampak sekali bahwa dia tidak melihat bahwa mandi itu sebagai sesuatu yang wajib jika mani tidak keluar. Dia hanya menganjurkannya sebagai tindakan hati-hati.

Ini semua karena perbedaan pendapat dalam masalah ini terjadi kencang di kalangan sahabat. Dan yang berbeda pendapat itu adalah kalangan sahabat besar dan para fuqaha, serta ulama mereka.

---

1. Lihat hadits no. 293.

Sedangkan perkataan Imam An-Nawawi : Masalahnya kini telah menjadi jelas dan menjadi ijma'. Sedangkan bantahan Dawud tidak berarti apa-apa terhadap kesepakatan para jumhur fuqaha merupakan suatu perkataan yang tidak bisa diterima. Sebab kita lihat Imam Al-Bukhari berkata : Sedangkan mandi itu lebih lebih hati-hati.

Sedangkan upaya sebagian yang lain –sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnul Arabi—untuk menafikan perbedaan pendapat ini sama sekali tidak bisa diterima. Sebab perbedaan itu benar-benar terjadi di antara mereka, dan diriwayatkan dari beberapa orang di antara mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath*.

Sedangkan pendapat lainnya –seperti Ibnu Qashshar—tentang tidak adanya perbedaan pendapat di kalangan tabi'in juga terbantahkan. Sebab beberapa di antaranya telah mengatakan itu. Seperti Al-A'masy, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Hisyam bin Urwah. Semua ini datang dari mereka dengan sanad yang shahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Atha' dia berkata : Jiwa saya merasa tidak tenang jika saya tidak mandi walaupun tidak keluar mani karena adanya perbedaan pendapat di tengah manusia. Karena kami ingin mengambil tali yang kuat.

Ini adalah salah seorang fuqaha tabi'in yang menerangkan kepada kita bahwa telah terjadi perbedaan pendapat yang demikian kencang tentang masalah ini pada masanya.

Imam Syafi'i berkata dalam buku *Ikhtilaf al-Hadits* bahwa hadits "air dari air" itu memang benar namun dia telah mansukh. Hingga dia menyatakan : Maka ada beberapa orang yang berbeda pendapat dengan kami –yakni orang-orang Hijaz – dimana mereka mengatakan : Tidak wajib mandi hingga mani keluar.

Ibnu Hajar berkata : Dengan ungkapan ini menjadi jelas bahwa perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang terjadi dan diketahui secara luas di tengah-tengah tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Namun jumhur ulama mewajibkan mandi dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. *Wallahu a'lam*.[1]

---

1. Lihat; *Fath Al-Bari* (1/394 dan 399) pada dua hadits no. 292 dan 293, terbitan Darul Fikr Al-Mushawwarah 'an As-Salafiyah. Lihat juga *Al-Majmu"* (2/136–137), terbitan Al-Muniriyah.

Sedangkan manhaj saya dalam masalah-masalah khilafiyah yang besar ini adalah hendaknya kita tidak menaburkan debu dia atas khilaf yang memang ada dan janganlah kita mengatakan telah ada ijma' dalam hal-hal yang masih terjadi perbedaan pendapat. Kewajiban kita hendaknya tetap mendudukan sesuatu yang bersifat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Sebagaimana kita juga harus mengatakan sesuatu yang menjadi ijma' sebagai ijma'. Dan janganlah kita berupaya untuk membuat sesuatu yang sobek di dalamnya. Sebab dalam khilaf itu sendiri –biasanya – ada kelapangan dan rahmat terhadap umat. Apalagi jika khilaf dengan skala ini yang terjadi di kalangan sahabat kemudian generasi setelah mereka. Ini juga membuka keringanan yang banyak dihajatkan orang pada masa kini. Maka janganlah kita menutup pintu kemudahan yang Allah telah buka.

- **Kematian**

Di antara yang mewajibkan mandi adalah kematian. Ini adalah sesuatu yang telah disepakati umat bahwa mayit hendaknya dimandikan. Baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, kecuali seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid hendaknya dia dibiarkan apa adanya dan hendaknya dikafani dengan pakaian yang dia pakai saat mati syahid.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu 'Athiyah dia berkata : Rasulullah masuk menemui kami tatkala seorang puterinya meninggal dunia. Maka beliau bersabda; Mandikan dia tiga atau lima kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. Dan jadikan yang terakhir bercampur kapur barus. Jika kalian selesai memandikan maka panggillah saya. Al-hadits.

Memandikan mayit adalah fardhu kifayah bagi yang hidup, khususnya orang-orang setempat. Islam telah mewajibkan memandikan dan mengkafankan mayit, menyalatkan dan menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Dan semua itu adalah fardhu kifayah. Kami akan uraikan ini lebih jelas pada bahasan tentang jenazah.

Perbedaan Pendapat Tentang Wajib Tidaknya Mandi Seorang Kafir yang Masuk Islam

Mereka berbeda pendapat tentang wajib mandinya seorang kafir yang masuk Islam. Di antara mereka ada yang berkata : wajib. Mereka

Abu Hanifah berkata : Tidak wajib mandi dengan alasan apapun sebab demikian banyak yang masuk Islam pada masa Rasulullah. Maka andaikata Rasulullah memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi, pastilah ada hadits yang diungkap dengan jalur yang mutawatir. Juga tatkala Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman tidak menyebutkan tentang mandi. Andaikata mandi itu wajib bagi orang yang baru masuk Islam pastilah dia akan menyuruh mereka melakukan itu. Sebab dia adalah sesuatu yang wajib paling awal.[1]

Saya sendiri cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah anjuran dan bukan wajib. Sebab ini yang paling dekat dengan karakter Islam yang memberikan kemudahan bagi siapa saja yang akan ke dalamnya tanpa adanya aturan-aturan tertentu yang memberatkan. Yang berbeda sama sekali dengan persyaratan bagi seseorang yang akan masuk Kristen dimana dia harus dibaptis dan lainnya. Saya mentarjih madzhab Abu Hanifah bahwa sesungguhnya jika dia junub pada masa kekafirannya, maka sesungguhnya dia tidak dituntut apa-apa kecuali setelah dia masuk Islam. Allah telah berfirman : *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu :"Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka di masa lalu."* (Al-Anfaal : 38).

Rasulullah sendiri bersabda : *Islam itu menghapus segala sesuatu yang sebelumnya*. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari 'Amr bin Ash.[2]

Mandi-mandi yang Mustahab (Dianjurkan)

Ada beberapa mandi yang tidak wajib, namun disunnahkan atau dimustahabkan. Sedangkan perbedaan antara yang disunahkan dan dimustahabkan atau mandub adalah bahwa yang sunah itu senantiasa dilakukan Rasulullah dan dia sangat jarang meninggalkannya. Jika dilakukan maka yang demikian mendapat pahala dan meninggalkannya mendapat celaan dari Rasulullah.

Sedangkan mustahab maka itu sangat disukai, walaupun Rasulullah tidak senantiasa melakukannya. Dalam melakukannya mendapat pahala dan dalam meninggalkannya tidak akan mendapat cela.

---

1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir ma'a Al-Inshaaf* (2/98–99).
2. Lihat; *Al-Majmu"* (2/152), *Syarh Fath Al-Qadir*, Ibnul Hammam (1/44–45).

Banyak penulis fikih yang tidak membedakan antara dua hal ini (masnun atau mustahab) sebagai cara memudahkan bagi murid yang belajar dan keringanan dari mereka. Sering kali mustahab itu disebut dengan mandub, nafal, tathawwu'. Ini semua maknanya sama.

Sedangkan mandi-mandi yang dianjurkan itu banyak sekali. Ada sekitar sepuluh lebih.

- Mandi di Hari Jum`at

Di antara mandi yang sangat disunahkan atau dimustahabkan adalah mandi pada hari Jum'at. Mandi pada hari Jum'at dalam pandangan jumhur adalah sunah muakkad. Karena di dalamnya ada seruan dan anjuran kuat. Seperti sabda Rasulullah : Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jum'at, dan bersuci semampu dia untuk bersuci, kemudian dia memakai minyak rambut, lalu memakai wewangian, kemudian dia keluar dan dia tidak memisah antara dua orang, kemudian melakukan shalat yang diwajibkan padanya, kemudian diam tatkala imam sudah bicara kecuali Allah akan mengampuni dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at selanjutnya.[1)]

Dari Abu Qatadah dengan sanad marfu' : *Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at maka dia akan suci hingga Jum'at yang akan datang.*[2)]

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri dari Rasulullah dia bersabda : Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang akil baligh.[3)]

Juga dari Abu Said Al-Khudri dia berkata : Saya menyaksikan Rasulullah bersabda : Mandi di hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang akil baligh, dan hendaknya dia bersiwak dan memakai wewangian jika ada.[1)]

---

1. HR. Al-Bukhari dari Salman (907).
2. HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Awsath* dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1760). Orang yang memberi komentar pada hadits ini menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan.. Al-Hakim juga meriwayatkan dan menyatakan bahwa hadits ini adalah shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim (282–283). Adz-Dzahabi setuju dengannya. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam Shahih-nya dan lafazhnya berasal darinya (1222).
3. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjaan* (487).
4. Ibid ; 490.

Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa mandi di hari Jum'at itu wajib,[1] dengan mengambi zhahir teks hadits : *Mandi Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang akil baligh.*

Sedangkan jumhur memahami kata wajib itu sebagai anjuran yang sangat dan tuntutan yang kuat. Dengan dalil dimana Rasulullah menyertakan di dalamnya siwak dan memakai wewangian. Sedangkan bersiwak dan mamakai wewangian disepakati bukanlah sesuatu yang wajib. Dan patut diketahui bahwa tidak mungkin sesuatu yang tidak wajib dimasukkan pada yang wajib dalam satu lafazh.

Sedangkan yang lain membedakan antara orang yang bersih dan yang tidak bersih. Pada yang pertama dianjurkan sedangkan pada yang kedua diwajibkan melihat pada illatnya.

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah dia berkata : Orang-orang kala itu bekerja dengan sendirinya dan jika mereka istirahat untuk shalat Jum'at mereka tetap dalam keadaan pakaian kerja mereka, Maka dikatakan kepada mereka : Alangkah baiknya jika kalian mandi.[2]

Aisyah merincinya pada hadits yang lain, dia berkata : Manusia sama-sama keluar dari rumahnya pada hari Jum'at, mereka datang ke debu-debu dan mereka terkena debu dan keringat. Dari badan mereka keluar keringat. Pada saat itulah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah saat Rasulullah berada bersama saya. Maka bersabdalah Rasulullah : Alangkah baiknya jika kalian mandi pada hari ini.[3]

Abu Dawud meriwayatkan dari Ikrimah bahwa sesungguhnya sejumlah orang Irak datang dan berkata : Wahai Ibnu Abbas, apakah kau melihat bahwa mandi pada hari Jum'at itu wajib? Ibnu Abbas berkata : Tidak! Namun itu lebih suci dan orang yang mandi itu lebih baik daripada yang tidak mandi. Sesungguhnya itu tidak wajib baginya. Saya akan kabarkan pada kalian bagaimana mandi itu dimulai. Orang-orang bekerja keras dan mereka memakai kain wol, dan mereka bekerja dengan mempergunakan punggungnya. Sedangkan masjid mereka sangat sempit dan atapnya sangat pendek. Maka Rasulullah keluar pada suatu hari yang demikian terik dan orang-orang sama-sama berkeringat

---

1. Lihat : *Al-Muhalla* , Ibnu Hazm. Pada masalah no. 178 dan setelahnya, terbitan Al-Imam.
2. *Al-Lu'lu' wa al-Marjaan* : 489.
3. Ibid : 488.

akibat panas terik tersebut, hingga tercium bau tak sedap dari antara mereka yang membuat sebagian mereka merasa terganggu dengan bau itu. Tatkala Rasulullah dapatkan bau tak sedap itu dia bersabda : *Wahai manusia, jika datang hari ini (Jum'at) maka hendaknya kalian mandi dan hendaknya kalian memakai minyak rambut dan wewangian.* Ibnu Abbas berkata : Kemudian setelah itu Allah karuniakan kepada mereka kebaikan dan mereka memakai pakaian selain kain wol kasar. Kerja yang tidak terlalu berat, masjid mereka luas dan bau yang menyengat itu telah sirna.[1]

Hikmahnya adalah agar manusia setelah berada dalam keadaan baik dan tidak bau saat mereka berada bersama yang lain. Sehingga dia tidak membuat saudaranya yang duduk dengannya mereka tersiksa dengan bau yang tidak sedap darinya, atau kotoran bajunya atau selain itu. Sebagaimana yang Allah firmankan : *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.* (Al-A'raaf : 31).

- Mandi Pada Dua Hari Raya

Mandi yang dianjurkan sebagaimana mandi Jum'at adalah mandi pada kedua hari raya. Ada sebuah hadits yang menyinggung tentang mandi hari Jum'at : Sesungguhnya ini adalah hari yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Maka barang siapa yang memasuki hari Jum'at hendaknya dia mandi...[2]

Dalam hadits itu hari Jum'at diserupakan dengan hari raya. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa hari raya yang asli seseorang dituntut untuk mandi sebagaimana pada hari Jum'at.

Hal ini diriwayatkan dari perbuatan-perbuatan Rasulullah dengan hadits-hadits yang lemah yang kemudian didukung oleh atsar-atsar yang baik dari para sahabat, kemudian qiyas hari raya atas Jum'at, dan anjuran manusia dan bersih-bersih tatkala akan melakukan pertemuan umum.

- Mandi Setiap Tujuh Hari

Di antara mandi yang sangat dianjurkan dan muakkad adalah hendaknya seorang muslim ataupun muslimah mandi minimal sekali

---

1. Lihat; *Al-Musnad* (2383) dan *Majma' Az-Zawaid:* 2/172.
2. HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas: 1098. Menurut Al-Mundziri hadits ini adalah hadits hasan. Ada hadits yang serupa dengan ini dari Abu Hurairah dalam *Al-Awsath As-Saghir* dalam riwayat Ath-Thabarani dengan para perawi yang terpercaya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Haitsami (2/172–173).

dalam seminggu. Jika dia mandi junub atau mandi sehabis haidh atau mandi karena hari Jum'at maka yang demikian cukup baginya.

Jika telah berlalu tujuh hari baginya dan dia tidak mandi-mandi dengan sebab apapun dengan mandi wajib atau mustahab, maka hendaknya dia mandi untuk kebersihan dirinya secara umum. Dalam hal ini ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim : *Hak seorang muslim untuk mandi setiap tujuh hari sekali, dimana dia mandi dengan mencuci rambut dan badannya.*[1)]

Apa yang Rasulullah sabdakan bisa kita bahwa itu minimal adalah sunah muakkad, atau nadb dan mustahab, jika kita tidak mau mengatakan bahwa itu adalah wajib.

- Setelah Memandikan Mayit

Di antara mandi yang dianjurkan para ulama adalah mandi setelah memandikan mayit. Ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah : *Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi dan barang siapa yang mengusungnya maka hendaknya dia berwudhu.*[2)]

Para ulama menakwilkan dari atsar ini bahwa itu menunjukkan pada sunah dengan dalil hadits Ibnu Abbas :*Sesungguhnya mayit kalian meninggal dalam keadaan suci, maka cukuplah kalian dengan mencuci tangan-tangan kalian.*

Adapun perkataan Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad : *Kami memandikan mayit, di antara kita ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi.* Ibnu Hajar berkata : Isnadnya shahih.

Dalam *Subulus Salam* dia berkata : Sedangkan sabdanya : *Dan barang siapa yang mengusungnya maka hendaknya dia berwudhu*, maka saya tidak dapatkan satu orangpun yang mengatakan : Wajib mandi bagi

---

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lu'lu wa Al-Marjan* (492).
2. HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dia menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Ahmad berkata; Hadits ini mansukh oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas; Tidak kewajiban bagimu untuk mandi jika kamu memandikan salah seorang mayit. Sesungguhnya mayit kalian mati dalam keadaan suci dan dia tidak najis. Maka cukup bagi kalian hanya dengan mencuci tangan kalian. Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan dia nyatakan bahwa hadits ini adalah lemah. Ibnu Hajar memberikan komentar bahwa hadits ini adalah hadits hasan. Kemudian dia gabungkan antara hadits di atas dengan hadits Abu Hurairah bahwa dengan adanya dua hadits ini menunuukkan bahwa mandi setelah memandikan mayit itu adalah sunah.

orang yang mengusung mayit atau sunah. Dia berkata : Namun demikian walaupun hadits ini tidak terlalu kuat tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Wudhu di sini ditafsirkan dengan mencuci kedua tangan. Sebagaimana di tempat itu Rasulullah memberikan alasan : *Sesungguhnya mayit kalian meninggal dalam keadaan suci.* Sesungguhnya memegang sesuatu yang suci itu tidak mewajibkan seseorang untuk mencuci kedua tangannya. Dengan demikian maka mencuci kedua tangan itu termasuk sesuatu yang dianjurkan secara taabbudi. Artinya adalah bahwa jika dia membawanya dan langsung menyentuh tubuhnya, sesuai dengan konteks hadits itu.[1]

Dengan demikian seseorang mengusung keranda jenazah itu termasuk dalam konteks ini sebab dia tidak secara langsung bersentuhan dengan badan mayit.

- Mandi untuk Ihram

Jumhur ulama berpendapat bahwa mandi untuk ihram itu sunah. Mereka meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit bahwa dia melihat Rasulullah membuka pakaiannya untuk ihram lalu dia mandi. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menyatakan bahwa hadits ini adalah hasan. Namun ahli hadits lain menganggap bahwa hadits ini adalah lemah.

Mandi untuk ihram pada masa kita sekarang ini sangat menyulitkan banyak orang. Maka jika tidak ada satu hadits shahihpun yang memerintahkan itu maka tidak ada alasan untuk membebani manusia dengan hal tersebut. Padahal yang lebih utama kita lakukan adalah meringankan pekerjaan-pekerjaan haji sepanjang kita dapatkan dalil yang membenarkan apa yang kita lakukan.

- Mandi untuk Masuk Mekkah

Tidak ada satu riwayatpun yang shahih dari Rasulullah yang menetapkan itu. Kecuali sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang terdapat dalam Shahih Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah masuk Mekkah kecuali dia akan menginap di Dzi Thuwa hingga menjelang pagi lalu dia mandi kemudian dia masuk Mekkah pada siang hari. Disebutkan dari Rasulullah bahwa dia melakukannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang semakna dengan

---

1. *Subul As-Salam* (1/70).

hadits ini. Dinukilkan dalam *Fath al-Bari* dari Ibnul Mundzir : Disunahkan mandi untuk masuk kota Mekkah dalam pandangan semua ulama. Sedangkan kebanyakan dari mereka mengatakan boleh hanya dengan berwudhu.[1]

Mandi-mandi yang Tidak Ada Ketetapan Bahwa Itu Sunah

Sebagian fuqaha menambahkan mandi sunah lain. Sebagaimana yang ditulis oleh penulis buku *Al-Azhaar* . Di antaranya ketika masuk Ka'bah, Madinah dan ziarah ke kuburan Nabi.

Imam Asy-Syaukani memberi komentar kritis mengenai masalah ini dengan mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki hukum sunah dan mustahab itu diambil dari sumber syariah dan bukan dari sesuatu yang tidak syar'i. Jika tidak ada sesuatu yang menunjukkan itu dalam syariah, maka yang demikian itu adalah suatu perbuatan dengan mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal Allah tidak mengatakannya dan merupakan tindakan memberlakukan syariah kepada manusia yang tidak Allah syariahkan. Ini juga merupakan tindakan memperlebar wilayah syariah yang suci dengan taklif-taklif hanya berdasarkan pada khayalan kosong dan kelalaian yang jauh.

Asy-Syaukani berkata : Maka kewajiban seorang pengarang selanjutnya adalah menyebutkan sunah lain : Masuk Baitul Maqdis, masuk Masjid Quba', masuk kuburan para Nabi, masuk semua tempat yang memiliki kemuliaan.

Masasuci Allah yang tidak alpa dalam menetapkan keputusan hukum syariah, yang bisa menyebabkan seseorang menangis pada satu saat dan tertawa pada kali yang lain.[2]

Fardhu-fardhu Mandi

Mandi itu memiliki fardhu (rukun) fardhu sebagaimana yang kita saksikan dalam wudhu.

---

1. Lihat; *Ar-Rawdhah Al-Nadiyah* (1/56).
2. *As-Sail Al-Jarrar* (1/120-121).

Dalam fardhu ini ada yang disepakati bersama di kalangan ulama. Yakni membasuh seluruh anggota badan dengan air. Baik dengan cara mencemplungkan diri seperti saat seseorang masuk ke dalam sungai atau dengan mengusap-usap ataupun dengan menyelam. Atau dengan cara menuangkan air ke dalam teko atau tempat apapun sehingga air itu mengenai seluruh anggota badan kita. Ini sesuai dengan firman Allah :*Dan jika kamu junub maka mandilah,* (Al-Maa'idah: 6); *(Jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.* (An-Nisaa': 43); *Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri.* (Al-Baqarah: 222).

Para ulama berbeda pendapat mengenai berkumur dan menghirup air dengan hidung pada saat mandi. Sebagian mereka menjadikan sebagai sesuatu yang fardhu dalam wudhu dan mandi secara bersamaan, sebagaimana dikatakan oleh kalangan madzhab Hambali. Ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah sunah baik dalam wudhu maupun mandi, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Malik dan Syafi'i. Sebagian lainnya menjadikannya sebagai sunah dalam wudhu dan fardhu dalam mandi, sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan madzhab Hanafi.

Di antara yang juga terjadi perbedaan pendapat mengenai fardhu mandi adalah niat. Madzhab Hanafi menganggap itu sebagai sesuatu yang sunah sedang jumhur ulama beranggapan bahwa itu adalah termasuk fardhu mandi, sesuatu dengan hadits yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim : *Sesungguhnya tiap-tiap amal perbuatan itu tergantung niatnya.*

Yang membuat perbedaan pendapat dalam masalah niat itu menjadi terasa ringan adalah bahwa niat itu pasti tidak akan terpisah dari orang yang ingin menghilangkan hadats atau ingin menegakkan sunah. Sebab niat itu tempatnya adalah hati dan bukanlah merupakan sesuatu yang wajar –dan bahkan ini sama sekali tidak dituntut syariah – untuk mengatakan : Saya niat mandi karena junub, atau saya niat mandi fardhu atau menghilangkan hadats besar. Atau niat untuk membolehkan shalat dan lain-lain yang biasa diucapkan oleh banyak orang. Ini sama sekali tidak penting dan tidak ada contohnya dari Rasulullah tidak pula dari para sahabat Rasulullah. Kebaikan itu adalah dalam mengikuti

sunnah sedangkan kejahatan itu ada dalam melakukan bid'ah dalam ajaran.

Sebagian fuqaha mewajibkan agar mandi dilakukan dengan berurut, sebagian lagi mewajibkan untuk mengurut-urut. Padalah tidak ada dalil apapun yang mewajibkan untuk itu. Tak ada beban apapun sebelum adanya nash yang menetapkan tentang itu dengan jelas.

Niat mandi cukup untuk wudhu. Sebab hadats kecil itu masuk dalam hadits besar. Maka jika ada seseorang yang harus mandi junub dan mandi Jum'at maka jika dia mandi salah satunya, itu sudah cukup baginya.

Sunnah-sunnah Mandi

Sunah mandi itu : Hendaknya orang yang berwudhu memulainya dengan mencuci kedua tangan hingga pergelangan, kemudian mencuci kemaluannya, lalu wudhu kemudian mencuci seluruh anggota wudhu hingga kedua kaki. Bisa saja dia mengakhirkan mencuci kedua kaki. Setelah itu hendaknya dia mengalirkan air pada seluruh jasadnya dengan memulainya dari sisi kanan lalu bagian kiri. Setelah itu hendaknya dia mencuci kedua kakinya jika tidak dia cuci saat berwudhu. Rasulullah sangat menyukai pekerjaan dengan memulainya dari kanan pada saat bersuci. Bahkan dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan.

Melepas Jalinan Rambut dan Sejenisnya pada Saat Mandi

Barang siapa di antara perempuan yang memiliki jalinan rambut atau yang sejenisnya yang biasa dilakukan wanita-wanita masa kini, maka tidak ada tuntutan bagi mereka untuk mengurai jalinan ini. Ummu Salamah telah berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya saya adalah perempuan yang selalu menjalin rambut, apakah jika saya mandi harus melepaskannya? Dia bersabda : *Sesungguhnya cukup bagimu dengan menuangkan air tiga kali pada kepalamu lalu kamu alirkan air pada seluruh tubuhmu untuk bersuci.* Diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Al-Bukhari.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa ini khusus untuk kaum wanita dan mewajibkan bagi kaum laki-laki untuk membuka jalinan

rambutnya. Namun tidak ada dalil apapun dalam masalah ini. Sebab perempuan itu adalah saudara kandung kaum laki-laki. Dan secara prinsip memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Hukum ini berlaku pada saat junub dan haidh. Ini berbeda dengan pandangan orang yang mengatakan bahwa kaum perempuan wajib membuka jalinan rambutnya pada saat mandi setelah haidh. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dia berkata : Saya datang ke Mekkah saat saya dalam keadaan haidh. Saya tidak thawaf di Baitullah, tidak pula antara shafa dan Marwa. Maka saya laporkan hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda : Lepas jalinan rambutmu kemudian sisirlah dan mulailah untuk melakukan haji.

Asy-Syaukani berkata : Pengkhususannya untuk haji tidak memberikan penetapan pada yang lain khususnya dalam masalah haji yang memerlukan banyak hal itu bersuci. Kemudian digabungkannya dengan ucapan bersisir yang tidak sesorangpun menyatakan bahwa bersisir itu wajib menunjukkan atas tidak wajibnya.

Hal yang menunjukkan itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah bahwa sesungguhnya telah sampai padanya kabar bahwa Abdullah bin 'Amr memerintahkan kalangan wanita jika mereka mandi agar membuka jalinan rambutnya. Maka dia berkata : Aneh sekali Ibnu 'Amr ini, dia memerintahkan kalangan wanita jka mereka mandi untuk melepaskan jalinan rambutnya. Tidakkah dia juga memerintahkan untuk membotaki kepala mereka? Aku mandi bersama Rasulullah dalam satu wadah. Yang saya lakukan tidak lebih dari memercikkan air tiga kali ke kepalaku.[1]

Sebagian yang lain menyebutkan bahwa itu hanyalah sunah belaka.

* * *

1. *As-Sail Al-Jarrar* (1/115–116).

KENAPA KITA MANDI (APA SAJA YANG BOLEH DILAKUKAN SETELAH MANDI)

PERTANYAAN semisal itu telah kami jawab pada bab Wudhu sebelum ini. Kini kita tanyakan pertanyaan yang sama : Kenapa kita mandi?

Jawabannya adalah : Sesungguhnya kami mandi agar dibolehkan kepada kami melakukan sesuatu yang diharamkan bagi seseroang yang sedang hadats. Baik hadats ini disebabkan oleh junub, haidh atapun nifas.

Oleh karena itulah wajib bagi kita hal apa saja yang diharamkan bagi mereka yang sedang berada dalam hadats akbar. Kita mulai dengan mengatakan bahwa sesungguhnya segala hal yang diharamkan bagi orang yang sedang kecil, maka itu lebih-lebih haram pada orang yang sedang berada dalam hadats besar.

Ijma` Haramnya Shalat Bagi yang Sedang Junub

Haram bagi orang yang sedang junub, nifas dan haidh untuk melakukan shalat. Pendapat ini merupakan pendapat semua ulama. Jika shalat tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berada dalam hadats asghar maka

bagaimana mungkin hal itu boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang berada dalam hadats akbar.

Perbedaan Pendapat Mengenai Berdiam di Masjid

Terjadi perbedaan yang sangat banyak antara para fuqaha mengenai diamnya seseorang yang sedang junub dan sedang haidh di dalam mesji, tanpa wudhu. Sesuai dengan firman Allah :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.* (An-Nisa: 43). Adapun makna "abiru sabiil" adalah sekedar lewat.

Kalangan madzhab Hambali membolehkan yang sedang junub untuk diam di dalam masjid jika dia berwudhu. Mereka mendasarkan pendapat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dan Al-Atsram dari Atha' bin Yasar dia berkata : Saya melihat para sahabat Rasulullah, duduk-duduk di masjid. Padahal mereka sedang junub. Ini mereka lakukan jika mereka telah berwudhu.

Tarjih Kebolehan Diam di Masjid Bagi yang Junub dan Haidh

Ada sejumlah fuqaha yang membolehkan bagi orang yang junub – demikian pula yang nifas dan haidh — untuk diam di dalam masjid tanpa wudhu. Sebab tidak ada satu hadits shahihpun yang menyatakan larangan untuk itu. Sedangkan hadits :*Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haidh ataupun junub,* mereka nyatakan sebagai hadits lemah dan tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan keharamannya. Dengan demikian maka masalahnya tetap pada lepasnya beban sebagaimana awalnya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Mazini, Abu Dawud, Ibnul Mundzir dan Ibnu Hazm. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya yang berbunyi : *Seorang muslim itu tidaklah najis.* Demikian juga mereka menqiyaskan orang yang junub dengan orang musyrik. Seorang musyrik

dan non muslim boleh memasuki masjid. Maka muslim yang hanya junub lebih berhak untuk memasuki masjid.[1]

Saya cenderung pada pendapat ini karena mengikuti dalil-dalil yang ada, dan sesuai dengan dalil kami dalam memberikan kemudahan dan keringanan dan secara khusus mereka yang sedang haidh. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan keringanan daripada orang yang sedang junub sebab junub itu dilakukan manusia karena pilihan mereka dan bisa bisa dicegah dan dihilangkan dengan pilihannya pula, yakni dengan mandi. Ini sama sekali berbeda dengan wanita sedang haidh. Allah telah menetapkan ini kepada puteri-puteri Adam. Wanita-wanita itu tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya dan untuk menghilangkannya sebelum masanya habis. Dengan demikian kaum wanita yang haidh itu jauh lebih pantas untuk mendapatkan keringanan daripada yang sedang junub. Sebagian kalangan perempuan sangat menghajatkan untuk menghadiri pengajian atau ceramah yang di dalam masjid. Dan ini tidak menjadi penghalang baginya untuk datang ke sana.

Tarjih Bolehnya Seorang yang Junub Memegang Al-Quran

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa seorang yang sedang junub haram memegang Al-Quran. Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Quran : *Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.* (Al-Waaqi'ah : 79) dan dengan sebuah hadits yang mulia : *Tidaklah memegang Al-Quran kecuali orang yang suci.* Kita telah membahas dua dalil ini pada bahasan "Kenapa Kita Berwudhu". Kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan suci adalah orang mukmin, dan sesungguhnya seorang mukmin tidak najis dan tidak seharusnya dia diharamkan untuk memegang Al-Quran dan membawanya.

Syaikh Al-Albani berkata : Pendapat yang benar berada bersama dengan orang-orang yang mengatakan bolehnya menyentuh Al-Quran bagi orang yang junuh. Tidak ada satupun dalil shahih yang bisa mengeluarkan dari pendapat ini. Maka perhatikanlah.[2]

---

1. Lihat; *Tamam Al-Minnah*/karya Al-Albani, hlm. 118-119; *Al-Minhal Al-Mawrud*,/karya As-Subki (2/312–313).
2. Lihat; *Tamam Al-Minnah* (116).

Membaca Al-Quran Bagi yang Junub

Para fuqaha juga berpendapat bahwa orang yang junub haram membaca Al-Quran. Ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah tidak terhalang oleh apapun untuk membaca Al-Qur'an kecuali janabah (junub). Hadits ini diriwayatkan oleh penulis Sunan dan dinyatakan shahih oleh Imam At-Tirmidzi. Namun Al-Hafizh berkata dalam *Fath al-Bari* sebagian ulama menyatakan bahwa sebagian rawinya adalah lemah.

Yang sebenarnya adalah tidak ada satu haditspun yang melarang seorang yang sedang junub untuk membaca Al-Quran. Hadits yang disebutkan di ataspun tidak menunjukkan pada keharaman seorang yang junub untuk membaca Al-Quran. Rasulullah tidak mau membaca Al-Quran karena itu ada makruh atau bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih utama. Bukan berarti bahwa itu adalah haram.

Said bin Jubair ditanya tentang seorang yang sedang dan membaca Al-Quran. Maka dia tidak melihat itu sebagai suatu pelanggaran. Dia berkata : Tidakkah di dalam dadanya ada Al-Quran?

Al-Baghawim enyebutkan dalam *Syarh al-Sunnah*[1]: Ikrimah termasuk orang yang membolehkan seorang yang junub membaca Al-Quran.[2]

Ini adalah madzhab Dawud dan Ibnu Hazm. Ini sangat sesuai dengan riwayat yang shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah selalu menyebut nama Allah setiap waktu. Dan membaca Al-Quran adalah dzikir yang paling tinggi.

Namun demikian membaca dalam kondisi ini adalah makruh tanzih berdasarkan pada sebuah hadits yang menyebutkan : *Saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*

Juga disebutkan dalam sebuah hadits shahih : Bahwa seorang lelaki mengucapkan salam kepada Rasulullah dan dia tidak menjawab salam itu hingga dia datang pada tembok Madinah lalu bertayammum kemudian dia menjawab salam itu. Ini dilakukan oleh Rasulullah karena dalam salam itu ada sebutan nama Allah. Dimana orang yang menjawab salam akan mengatakan : *warahmatullahi wa barakatuhu.*

---

1. Lihat; *Syahr Al-Sunnah* (2/43).
2. Lihat; *Tamam Al-Minnah* (116).

Menunda Mandi Karena Menyepelekan Padahal Tidak Ada Udzur

Tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk selalu berada dalam keadaan junub dan menunda mandi tanpa adanya udzur. Namun penundaan itu dilakukan karena malas atau menyepelekan lalu kemudian hal tersebut dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dengan demikian maka hal ini akan menunda shalat dari waktu yang telah ditentukan. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad marfu' : *Tiga orang yang tidak akan didekati malaikat : orang yang junub, orang yang mabuk dan lelaki yang memakai dalam jumlahh besar minyak wangi yang terbuat dari za'faran.*[1)]

Maksudnya di sini bukanlah setiap orang yang junub. Sebab junub itu jika dilakukan dengan cara yang halal dan baik adalah dipuji secara syariah. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan : *Dalam bersetubuh dengan isterimu itu ada sedekah. Para sahabat berkata : Apakah salah seorang di antara kami yang bersetubuh dengan akan mendapatkan pahala? Rasulullah bersabda : Tidakkah jika dia diletakkan pada tempat yang haram akan mendapatkan dosa. Maka demikianlah jika diletakkan pada tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah pergi bergilir pada isterinya hanya dengan sekali mandi.

Al-Mundziri yang meriwayatkan hadits dalam bukunya *At-Targhib wa At-Tarhib* dengan judul "Ancaman Bagi yang Menunda Mandi Tanpa Udzur" berkata : Yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat yang turun dengan rahamat dan berkah dan bukan malaikat yang senantiasa bersama manusia (al-hafazhah) sebab mereka tidak akan pernah meninggalkan manusia dalam kondisi apapun.

Adapun celaan pada yang terhadap lelaki yang memakai minyak wangi dari za'faran yang berwarna kemerahan campur kuning adalah karena itu biasanya dipakai oleh kaum wanita makanya lelaki yang memakainya mendapat celaan. Sebab di sini terkandung pemborosan, sifat feminin serta perilaku yang menyerupai kaum wanita.

* * *

1. Al-Mundziri berkata; Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad shahih. Al-Haitsami berkata bahwa perawinya adalah perawi shahih kecuali Al-Abbas bin Abi Thalib. Dia adalah tsiqat (5/72). Lihat hadits no. 109 dari buku kami *Al-Muntaqa min Al-Targhib wa Al-Tarhib*.

HUKUM-HUKUM TEMPAT MANDI

Mandi di Pemandian Umum

PARA fukaha' selalu membahas apa yang pada masa lalu —dan hingga kini masih ada di beberapa negeri Islam— tentang masuk ke pemandian umum dan mandi di dalamnya dan adanya beberapa larangan dan berbagai perkara makruh. Seperti tesingkapnya aurat, melihat aurat orang lain atau hal-hal lain. Apakah mandi di pemandian umum itu boleh atau tidak secara syara'? Apakah boleh bagi laki-laki dan perempuan secara keseluruhan atau atau hanya boleh untuk laki-laki saja? Jika hukumnya boleh apakah di sana ada syarat-syarat dan batasan-batasannya? Apa syarat-syarat dan batasan-batasan itu?

Para fukaha' berbeda pendapat dalam memberikan jawaban terhadap masalah ini. Ada yang sangat longgar ada pula yang sering ketat, ada yang keras dan ada pula yang gampang. Dan diantara pendapat yang paling keras adalah pendapat Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal.

Saya hanya akan menyebutkan di sini apa yang dikatakan oleh Allamah Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi dalam *Asy-Syarh al-Kabir 'Ala al-Muqni'*. Dia berkata sebagai berikut:

"Sedangkan masuk pemandian umum itu, jika lelaki yang masuk dan dia terhindar dari memandangan aurat orang lain dan orang lain tidak bisa melihat auratnya maka yang demikian itu boleh-boleh saja. Sebab telah diriwayatkan bahwa Ibu Abbastelah masuk pemandian umum di Jahfah. Demikian pula Al-Hasan dan Ibnu Sirin masuk pemandian umum. Sebagaimana hal ini dituturkan oleh Al-Khallal. Namun jika dikhawatirkan dia tidak bisa terhindari dari pandangan manusia, maka yang demikian itu dimakruhkan. Sebab dia tidak aman dari tercebur pada sesuatu yang diharamkan. Yakni dia tidak terhindari pandangannya dari melihat aurat orang lain dan manusia lain bisa melihat auratnya. Dan yang demikian adalah haram. Sesuai dengan sabda Rasulullah : *Janganlah seorang lelaki melihat pada aurat lelaki lain dan jangan pula seorang wanita melihat pada aurat wanita yang lain.* Juga dalam sabdanya yang lain : *Janganlah kalian berjalan dengan telanjang.* Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim.[1] Imam Ahmad berkata. Jika kau tahu bahwa orang yang berada dalam kamar mandi itu memakai sarung maka masuklah jika tidak maka janganlah kamu masuk.

Dia berkata : Adapun kalangan wanita maka tidak ada hak baginya untuk masuk, walaupun memakai tabir, kecuali ada udzur tertentu. Seperti haidh, nifas atau sakit atau karena dia memang harus mandi dan tidak mungkin baginya untuk mandi di dalam rumahnya, atau karena khawatir dia khawatir akan terkena penyakit atau bahaya tertentu. Maka jika ini kondisinya dibolehkan baginya jika dia menutupi auratnya, menundukkan pandangannya. Dan tidak boleh baginya untuk melakukan itu kecuali karena adanya udzur. Dia mendasarkan pendapatnya ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda : Akan dibukakan pada kalian negeri-negeri asing dan kalian akan mendapat rumah-rumah yang di dalamnya ada apa yang disebut dengan tempat-tempat mandi. Maka janganlah kaum lelaki memasukinya kecuali dengan memakai sarung dan laranglah perempuan melakukan itu kecuali dia sakit atau nifas.[2]

---

1. Kedua hadits ini diriwayatkan dalam bab Haidh. Hadits yang pertama dari Abu Said Al-Khudri pada hadits no. 338 dan hadits yang kedua dari Al-Musawwar bin Makhramah pada hadits no. 341.
2. HR. Abu Dawud dalam Bab "Pemandian" pada hadits no. 4011 dari Abdullah bin Amr dengan sanad lemah. Karena di dalamnya ada Ibnu An'um Al-Afriqi. Orang ini bermasalah dalam pandangan beberapa orang. Di dalamnya juga ada Ibnu Rafi' Al-Tanukhi. Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hatim menyatakan bahwa dia lemah. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam Ringkasan Al-Mudziri.

Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa wanita yang berasal dari Syam datang menemui Aisyah. Maka dia berkata : Mungkin kalian berasal dari wilayah dimana wanita-wanitanya memasuki pemandian umum? Mereka berkata: Ya! Aisyah berkata: Ketahuilah bahwa sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda; "*Tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di tempat selain rumahnya kecuali dia telah menghancukan apa yang antara dia dengan Allah.*"[1] Hadits yang pertama itu lemah sedangkan yang kedua tidak lepas dari perdebatan.

Andaikata hadits itu shahih maka hendaknya kita takwilkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jika seorang perempuan menanggalkan pakaiannya di luar rumah suaminya yang kira-kira mendatangkan masalah dan tidak ada hajat yang mendesak. Sebab di masa kita sekarang ini sering kali seorang perempuan terpaksa harus membuka pakaiannya di hotel, atau pada saat dilakukan operasi atau hal lain yang sangat darurat atau sesuatu hajat yang memiliki kedudukan laksan darurat.

Oleh sebab itulah kami melihat bahwa madzhab yang pantas untuk dijadikan ikutan adalah bahwa yang demikian (mandi di pemandian umum) itu adalah boleh bagi laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat menghajatkan. Apalagi pada masa kini hampir semua rumah di masa lalu di dalamnya tidak ada sarana seperti apa yang ada masa kita sekarang. Seperti pemandian yang dilengkapi dengan air hangat dan dingin. Namun demikian banyak orang yang tidak memiliki sarana seperti itu.

Sebagian tempat mandi-tempat mandi itu terdiri dari air mineral yang banyak dibutuhkan orang untuk penyembuhan. Banyak perkembangan yang telah terjadi. Ada diantaranya yang khusus ada pula yang umum, ada yang tertutup da pula yang terbuka.

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab "Pemandian" hadits no. (4010); At-Tirmidzi menyebutkannya dalam bab Adab pada hadits no. (2803); Ibnu Majah dalam bab Adab pada hadits no. 3749. Abu Dawud menyebutkan bahwa Jarir bin Abdul Hamid –salah seorang perawinya—tidak menyebutkan Abul Malih dalam sanadnya. Dengan demikian maka hadits ini statusnya adalah mursal. Inilah cela yang ada pada hadits ini.
   Ini dikuatkan oleh apa yang dinukil oleh Al-Mundzlri dari Abu Bakar bin Hazim al-Hafizh bahwa sesungguhnya dia berkata; Hadits-hadits tentang pemandian umum itu penuh cela (illat). Hadits mengenai memang ada yang shahih tapi hanya dari sahabat. Lihat; *Al-Mukhtashar* yang dilengkapi dengan *Al-Ma'alim/*karya Al-Khattabi dan *Tahdzib* Ibnul Qayyim; (6/14) pada hadits no. (3852).

Dalam pandangan madzhab Hanafi kita dapatkan penulis *Ad-Dur Al-Mukhtar* berkata; Boleh bagi lelaki dan perempuan untuk mempergunakan tempat mandi dan membangunnya. Ini adalah pandangan yang benar. Namun perlu diingat bahwa itu boleh dilakukan jika benar-benar hajatnya mendesak. Bahkan kebutuhan mereka untuk hal tesebut jauh lebih banyak daripada laki-laki. Semua ini karena banyaknya sebab yang mmebuat mereka mandi seperti mandi haidh dan nifas dan ketidak mampuan mereka untuk mandi di laut dan sungai dan semisalnya yang bisa dilakukan oleh kalangan laki-laki.

Ibnu Abidin berkata; Penggunaan air dingin kadang kala mendatangkan bahaya sehingga menjadikan mandi tidak mencukupi seluruh badan dan tidak bisa menghilangkan kotoran.

Dia berkata; Sedangkan ketidak sukaan Utsman untuk mandi di tempat pemandian seperti itu adalah karena ada kemungkinan di tempat itu aurat terbuka.

Dia berkata; Disebutkan dalam buku *Al-Asybaah wa An-Nazhair* karena Ibnu Najim; Dalam satu pendapat tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk masuk ke tempat pemandian itu. Disebutkan pula kecuali bagi seorang wanita yang sakit dan nifas. Sedangkan pendapat yang menjadi sandaran adalah bahwa tidak ada larangan baginya sama sekali. Saya katakan; Di zaman kita ini tidak disangsikan bahwa ada larangan karena ada kemungkinan terlihatnya aurat.

Ibnu Abidin berkata; Ini tidak hanya khusus menyangkut tempat mandi wanita, sebab di negeri-negeri kita ada aurat yang ringan dan ada aurat yang berat yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang fasik kalangan awam. Maka di sini perlu dijelaskan secara terinci. Yakni jika yang masuk ke tempat pemandian itu merendahkan pandangannya sehingga dia tidak melihat aurat seseorang dan tidak menampakkan auratnya pada seseorang maka yang demikian sama sekali tidak ada larangan. Jika tidak maka dilarang bagi keduanya untuk memasukinya dengan adanya alasan yang telah disebutkan sebelumnya.[1]

Sedangkan pandangan madzhab-madzhab yang lain hampir sama dengan apa yang kami sebutkan di sini.

---

1. Lihat; *Ad-Dur Al-Mukhtaar wa Hasyitau Ibnu Abidin Alaihi;* (5/43–44), cetakan Istambul.

Dalam salah satu pendapat madzhab Maliki: Sesungguhnya larangan kaum wanita untuk memasuki tempat mandi itu adalah saat tidak adanya tempat mandi wanita yang terpisah dari tempat mandi laki-laki. Maka jika sudah terpisah, tidak ada halangan apa-apa.[1]

Jumhur fuqaha' memboiehkan –ini berbeda dengan pandangan madzhab Hambali— bagi kalangan wanita jika dia berada dalam kamar mandi untuk membuka pakaian yang dia pakai di tubuhnya yang tidak dianggap sebagai aurat bagi wanita yang lain. Yakni aurat wanita dengan wanita yang adalah antara pusar dan lutut. Ini dalam pandangan mayoritas fukaha' namun ada juga yang mengatakan selain ini.

Diantara mereka juga membedakan antara aurat muslimah pada muslimah dan muslimah pada non-muslimah sesuai dengan tafsir firman Allah : *Atau wanita-wanita Islam* (An-Nur: 31).

Sebagian yang lain mengambil sikap keras dengan mewajibkan bahwa kalangan wanita yang berada di dalam tempat mandi untuk tetap menutupi seluruh anggota tubuhnya. Ini adalah pendapat yang keterlaluan dan menafikan ketidak sulitan dalam dalam beragama. Sebagaimana yang Allah firmankan: *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* (Al-Hajj: 78).'

Rinclan Pandangan Ibnu Taimlyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan masalah ini dengan rinci dan baik. Dia berkata; Tidak disangsikan bahwa masuk di dalam tempat mandi itu kadang kala hukumnya haram jika di dalamnya mengandung perbuatan yang haram. Seperti menyingkap aurat atau dengan sengaja melihat pada aurat orang lain atau memberi kesempatan pada orang asing untuk menyentuh auratnya atau dengan sengaja pula menyentuh aurat orang asing atau menzhalimi pemilik kamar dengan memangkas hak mereka, atau menuangkan air dalam kadar yang melampaui batas. Bisa juga ini menjadi haram mana kala seseorang berdiam di kamar mandi melebihi batas batas waktu yang ditentukan di atas bayaran orang yang menyewakan tanpa kerelaannya, atau melakukan tindakan-tindakan keji, atau mengatakan perkataan-perkataan yang haram atau meninggalkan salat yang diwajibkan atasnya.

---

1. Lihat komentar Al-Bunani atas karangan Az-Zarqani; (7/45).

Diantaranya ada pula yang makruh-tahrim, yakni tidak sampai pada batas haram. Seperti menuang air yang banyak, diam berlama-lama dengan bayaran yang sesuai, atau boros dalam membelanjakannya, berusaha melakukan yang haram walaupun tidak sampau jatuh di dalamnya dan lainya. Demikian pula bersenang-senang dan berleha-leha tanpa adanya kebutuhan untuk itu dan tidak membuatnya terdorong untuk taat kepada Allah.

Bisa saja masuk ke dalamnya bagi wanita menjadi wajib jika dia menghajatkan untuk melakukan bersuci wajib dan tidak ada alternatif lain selain di tempat itu. Bisa juga menjadi mustahab jika dia tidak bisa melakukan bersuci yang mustahab kecuali di tempat itu. Seperti mandi-mandi sunah yang tidak bisa dilakukan kecuali di dalam tempat mandi itu. Seperti membersihkan badan dari kotoran yang tidak bisa dilakukan kecuali di tempat itu.

Karena sesungguhnya membersihkan badan dari kotoran itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan (mustahab). Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Rasulullah bahwa sesungguhnya dia bersabda; *Sesungguhnya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan.*[1] Dalam sebuah hadits shahih dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda; *Sepupuh hal termasuk dalam fitrah : Memotong kumis, melebatkan jenggot, siwak, menghirup air, mencuci celah-celah jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan istinja'.* Mus'ab berkata; Saya lupa yang sepuluh mungkin dia adalah berkumur-kumur.

Dari Ammar bin Yasir, sesungguhnya Rasulullah bersabda; "Termasuk fitrah –atau dia berkata fitrah – adalah: *"Berkumur-kumur, menghirup air, memotong kumis, siwak, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jemari, memotong bulu kemaluan, khitan dan memercikan air."* Hadits ini adalah hadits dalam lafazh Ahmad. Hadits juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Semua perilaku ini secara umum ditujukan agar bersih dari kotoran. Sebab jika kumis panjang maka akan ada kotoran yang berupa makanan dan minuman yang akan tersangkut. Demikian pula dengan mulut jika baunya telah berubah maka dia dibersihkan dengan siwak. Sedangkan berkumur dan menghirup air dengan hidung membersihkan mulut dan hidung. Adapun memotong kuku bisa membersihkan dari kotoran yang menumpuk di bawah kuku itu. Oleh sebab itulah

1. HR. Tirmidzi: (2799).

diriwayatkan; *"Salah seorang masuk menemuiku sementara kotoran berada di bawah kukunya."*

Sedangkan mencuci ruas jari jemari diperintahkan karena kotoran biasanya terhimpun di tempat itu. Demikian pula dengan ketiak sebab dari bulunya itu keluar keringat. Demikian pula dengan rambut kemaluan jika dia panjang. Dalam Shahih Muslim dari Anas bin Malik dia berkata; "Kami diberi batas waktu tertentu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Kami tidak diperkenankan untuk membiarkannya lebih dari empat puluh hari." Ini adalah batas akhir waktu tidak dicukur atau dicabutnya hal-hal di atas.

Dalam sebuah hadits shahih Muslim yang lain dari Abu Hurairah dari Rasulullah dia bersabda; Hak Allah atas setiap muslim agar mereka mandi setiap tujuh hari: Mencuci rambut dan seluruh badannya.[1] Ini merupakan salah satu pandangan ulama, yakni mandi yang disunahkan sekali dalam seminggu, walaupun seseorang itu tidak saat itu tidak wajib melakukan salat Jum'at.

Dari Jabir dia berkata, bersabda Rasulullah; Wajib bagi seorang muslim untuk mandi sehari dalam seminggu, yakni hari Jum'at. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Hadits ini adalah hadits dengan lafazh An-Nasa'i. Sebagaimana hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Bisti.

Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan tentang mandi di hari Jum'at itu demikian banyak. Ini dilakukan karena saat itu manusia akan berkumpul salat dan malaikat pada hadir.

Sudah kita ketahui bersama bahwa perintah Rasulullah untuk mandi dengan air dan daun bidara itu, sebagaimana beliau memerintahkan bagi seseorang yang sedang ihram, apabila kain ihramnya kotor dicuci dengan air dan daun bidara, atau memandikan puterinya dengan daun bidara saat meninggal dan memerintahkan orang yang haidh untuk mandi dengan air dan daun bidara maka semua adalah agar mandinya bersih. Sebab campuran antara air dan daun bidara sangat efektif untuk membersihkan. Kita ketahui bahwa mandi di kamar mandi itu sangat bersih. Sebab orang yang mandi membersihkan kotoran dengan udaranya yang panas dan air yang panas. Dan setiap sesuatu yang lebih sem-

---

1. Hadits ini juga diriwayatkan dalam Shahih Bukhari yang telah kita bahas sebelumnya dalam Bab "Mandi-mandi sunah."

purna dalam merampungkan maksud tujuan syariah maka itulah yang lebih disenangi Allah sepanjang tidak bertentangan syariah.

Demikian juga jika seorang lelaki rambutnya acak-acakan dan kotor, badannya kotor dan dekil, maka itu akan membahayakan dirinya.

Kadang kala untuk menghilangkan semua kotoran itu di tempat selain tempat mandi itu tidak mungkin atau sangat sulit.

Dalam kondisi seperti ini maka tempat mandi sangatlah dibutuhkan. Sebab bisa pula ada penyakit yang bisa diringankan berkat adanya tempat mandi itu. Dengan demikian menggunakannya dalam kondisi semacam ini bisa saja wajib, musatahab atau jaiz (boleh saja). Sebab inilah tiga pendapat yang ada dalam pandangan Ahmad dan selain Ahmad.

Tempat mandi itu juga membebaskan dari sesuatu yang berbau busuk dan kotoran dan dia bisa istirahat yang akan membantunya untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan dan disunahkan atasnya. Dengan demikian maka memasukinya dengan niat seperti itu pada saat itu termasuk dalam kategori meminta bantuan dengan semua hal yang membuat dirinya bisa lebih lega dan segar, seperti halnya makan dan tidur. Sebagaimana yang pernah dikatakan Mu'adz pada Abu Musa: Sesungguhnya aku tidur dan jaga, dan saya mengharapkan pahala dari Allah pada saat saya tidur sebagaiamana saya mengharapkannya pada saat saya jaga. Hadits-hadits serupa dengan ini dalam hadits shahih demikian banyak. Sebagaimana hadits Abu Ad-Darda' dan Abdullah bin Amr dan yang lainnya.[1]

Ibnu Taimiyah ditanyakan mengenai meninggalkan masuk tempat mandi?

Maka diapun menjawab: Barang siapa yang tidak masuk tempat mandi karena dia tidak ada keperluan padanya maka dia telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Dan barang siapa yang memasukinya dengan menyingkapkan auratnya dan melihat pada aurat orang lain atau menzhalimi pemilik tempat mandi itu maka dia telah melakukan maksiat dan dia sangat tercela. Dan barang siapa yang berleha-leha di dalamnya tanpa ada hajat itu maka dia adalah orang yang telah melakukan kekurangan. Dan barang siapa yang tidak memasukinya

---

1. *Majmu' Al-Fatawaa* (21/305, 309).

padahal dia sangat membutuhkannya sehingga kotoran dam dekilnya banyak banyak dia adalah orang yang bodoh dan tercela.

Dia ditanya tentang seorang awam yang ditanya tentang masuk tempat mandi. Kemudian orang itu menukil sebuah hadits Rasulullah "tentang haramnya masuk tempat mandi", kemudian dia menisbatkan hadits ini pada Shahih Muslim. Apakah yang demikian itu benar?

Ibnu Taimiyah menjawab: Tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dari Shahih Muslim dan buku-buku hadits yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengharamkan seseorang untuk memasuki tempat mandi. Bahkan yang ada di dalam Sunan menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda; *"Kalian akan menaklukkan negeri-negeri asing dan kalian akan mendapatkan rumah-rumah yang disebut dengan kamar mandi-kamar mandi. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dari kalangan laki-laki dari umatku, maka janganlah dia memasukinya kecuali dengan memakai kain sarung. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dari kalangan perempuan umatku, maka janganlah dia memasuki kamar mandi itu kecuali yang sakit atau nifas."* Namun sebagian ahli hadits mempersoalkan kedudukan hadits ini.

Barang siapa yang memasuki tempat mandi dengan aurat tertutup dan tidak melihat pada aurat orang lain, tidak membiarkan seorangpun menyentuh auratnya dan tidak melakukan sesuatu yang haram dan berlaku adil pada pemilik tempat mandi itu, maka tidak ada dosa baginya. Sedangkan perempuan maka dia memasukinya karena darurat dan dengan aurat tertutup.

Lalu apakah dia akan terus menerus memasukinya karena ini telah menjadi adatnya dan sangat sulit baginya untuk meninggalkannya? Ada dua jawaban yang bisa diberikan dalam madzhab Ahmad dan selain Ahmad.

Pertama; Bisa saja dia memasukinya. Sebagaimana pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan pendapat ini menjadi pilihan Ibnul Jauzi.

Kedua; Janganlah dia memasukinya. Ini adalah pendapat banyak kalangan madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. *Wallahu a'lam.*[1]

---

1. *Majmu' Al-Fatawaa* (21/341-342).

Mandi Telanjang

Barang siapa yang mandi telanjang diantara manusia maka itu tidak boleh. Sebab kita diwajibkan untuk menutup aurat di tengah manusia, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Namun jika dia mandi sendirian dan tidak terlihat orang lain maka yang demikian boleh saja dilakukan. Sebab Nabi Musa mandi telanjang, Ayyub mandi telanjang sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Jika saat mandi dia ditutupi oleh lain maka yang demikian juga tidak apa-apa. Sebab Rasulullah juga dihalangi dengan sebuah helai dan dia mandi. HR. Bukhari dan Muslim.

Namun demikian dianjurkan untuk menutup aurat walaupun tidak ada orang. Ini berdasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi: *Allah jauh lebih berhak seseorang malu pada-Nya daripada manusia.*[1]

Ahmad berkata; Saya tidak suka untuk memasuki tempat mandi kecuali dengan menutup aurat, sebab air itu diam dan air tidak bisa menutupinya, maka akan tampak aurat orang yang memasukinya dengan telanjang.[2]

Menyebut Nama Allah di Tempat Mandi

Tidak apa-apa menyebut nama Allah di kamar mandi. Sebab menyebut nama Allah itu sangat baik di manapun saja berada sepanjang tidak ada larangan untuk itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Hurairah memasuki kamar mandi lalu dia berucap; *Laa Ilaaha Illa Allah.*

Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah menyebut nama Allah kapan saja. HR. Muslim.

Sedangkan membaca Al-Quran maka yang demikian tidak disukai oleh Abu Wail, Asy-Sya'bi, Al-Hasan dan Makhul. Ibnu Aqil meriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar sebab itu adalah tempat menyingkap aurat dan dia melakukan suatu hal yang tidak baik untuk tempat lain.

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab "Tempat Mandi" (4017) dari hadits Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Sebagaimana ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Bab "Adab". Dia dan Ibnu Majah dalam Bab "Nikah" nyatakan bahwa hadits ini adalah hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya*: (5/3-4).
2. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabiir Ma'a Al-Inshaaf* (2/161–162).

Sehingga Al-Quran perlu dijaga dari hal tersebut. Namun An-Nakhai tidak memakruhkannya dengan mengatakan; Kami tidak dapatkan dalil yang menunjukkan ke sana.

Pendapat terakhir inilah yang menjadi pendapat saya. Sepanjang menyebutkan nama Allah boleh dilakukan di kamar mandi, dan Al-Quran juga masuk dalam menyebut nama Allah, bahkan dia adalah dzikir yang paling menonjol, maka membaca Al-Quran juga bisa dilakukan.

Adapun membalas salam, maka Ahmad berkata; Saya tidak mendengar sesuatupun tentang masalah ini. Ibnu Aqil berkata; Makruh. Namun yang lebih tepat adalah boleh dilakukan dan tidak makruh karena adanya keumumam sabda Rasulullah; *"Sebarkanlah salam diantara kalian."*[1]

Ini karena tidak ada nash yang menyebutkan hal tersebut dan segala sesuatu asalnya adalah mubah.[2] Ini dikuatkan oleh firman Allah yang berbunyi: *"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa."* (An-Nisaa': 86).

Para fukaha' juga membahas tentang pembangunan pemandian umum, hukum menjual, membeli dan menyewakannya.

Disebutkan dalam *Asy-Syarh Al-Kabiir;* Membangun pemandian umum, menyewakannya, menjual dan membelinya itu adalah makruh menurut pendapat Abu Abdillah. Karena sesungguhnya dia pernah berkata mengenai seseorang yang membangun pemandian untuk wanita bahwa orang itu tidak adil. Sesungguhnya dia tidak menyukainya karena ada kemungkinan tersingkapnya aurat dan ada orang yang melihat padanya serta masuknya wanita ke tempat itu.[3]

Ibnu Taimiyah memberi komentar terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan mengarahkannya dengan arahan yang baik. Dia berkata; Di beberapa kesempatan saya telah menulis bahwa perkataannya itu hendaknya dibatasi dengan "jika tidak ada hajat untuk itu". Maka saya katakan di sini bahwa sesungguhnya jawaban-jawaban Ahmad dan teks-teksnya, mungkin dibatasi dengan sendirinya, atau apa yang dia

---

1. HR. Muslim dari Abu Hurairah. Banyak hadits yang memerintahkan menyebarkan salam ini.
2. *Asy-Syarh Al-Kabiir* (2/163)
3. *Asy-Syarh Al-Kabiir Ma'a Al-Inshaf* (2/159).

katakan adalah mengenai tempat mandi-tempat di Irak, Hijaz dan Yaman. Yakni negeri-negeri yang sering dia datangi. Dan negeri-negeri yang tersebut itu adalah negeri-negeri yang umumnya berudara panas dan penduduknya secara umum sama sekali tidak membutuhkan pada tempat mandi. Oleh sebab itulah tidak didapatkan tempat mandi khusus pada Rasulullah dan para khalifahnya dan Rasulullah belum pernah masuk kamar mandi. Tidak pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah memasuki kamar mandi adalah hadits palsu, sebagaimana disepakati oleh para ahli hadits. Namun tatkala Ali memasuki negeri Irak dia telah dapatkan di sana tempat mandi-tempat mandi. Ada demikian banyak sahabat yang memasuki tempat mandi. Saat itu dibangun tempat mandi di Jahfah dan Ibu Abbas memasukinya pada saat dia sedang melakukan ihram.

Atau bisa saja jawaban Ahmad itu mutlak dalam dirinya sendiri sedangkan gambaran tentang hajat itu tidak dirasakan penafian dan penetapannya. Dengan demikian maka jawaban dia tidak ditujukan untuk itu sebab tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad menyatakan makruh.

Atau mungkin jawaban yang dia keluarkan adalah larangan secara umum baik ada hajat ataupun tidak ada. Namun pendapat ketika ini adalah kemungkinan yang paling jauh. Sebab semua nash dan kaidah-kaidahnya sama sekali jauh dari nuansa ini. Ini juga sangat bertentangan dan pokok-pokok syariah. Dinukilkan darinya bahwa tatkala dia sakit telah digambarkan padanya tempat kamar mandi.

Abu Abdullah tidak masuk tempat mandi itu karena mengikuti Abdullah bin Umar karena sesungguhnya dia tidak pernah memasukinya. Ibnu Umar berkata : Ini adalah cara kehidupan yang sangat tipis. Ini mungkin di sebuah negeri yang penduduknya tidak menghajatkan pada tempat mandi itu sebagaimana tidak membutuhkannya pada jubah yang berlapis bulu binatang atau kasur di negeri-negeri tersebut.

Ibnu Taimiyah membicarakan tentang bolehnya membangun tempat mandi jika sangat dibutuhkan dan tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan yang haram. Dia menerangkan tentang yang diboleh di sini adalah semisal seorang lelaki yang membangun tempat mandi untuk dirinya dan keluarganya di sebuah negeri yang sangat dingin dan dia tidak melakukan sesuatu yang Allah larang. Di sinilah kebutuhan itu. Atau

seperti semisal membangun pemandian umum di sebuah negeri yang dingin dan menjaganya dari semua perbuatan yang dilarang. Maka sesungguhnya membangun, membeli dan menyewakannya di sini sama dengan masuknya seseorang ke dalam pemandian khusus, atau pemandian yang dipakai bersama namun disertai dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya dan komitmen dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini tidak diragukan lagi kebolehannya. Sebab banyak sahabat yang memasuki tempat mandi seperti ini.

Sedangkan hadits-hadits yang menyatakan keringanan masalah ini sangat masyhur. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Rasulullah bahwa sesungguhnya beliau bersabda; "*Bumi seluruhhnya adalah mesjid kecuali kuburan dan kamar mandi.*"[1]

Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa kalangan dengan sanad mursal namun ada juga yang meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah. Pengecualian kuburan di sini dengan tidak menjadikan sebagai mesjid menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari bumi dan dia tidak melarangnya secara mutlak untuk memanfaatkannya.[2]

* * *

1. HR. Abu Dawud dari Abu Said Al-Khudri dalam Bab "Salat" (492), Ibnu Majah (745), Tirmidzi (3117). Dia berkata dalam hadits ini ketidak jelasan perawinya dan menjadi perdebatan di kalangan ahli hadits, Al-Hakim (1/251) dinyatakan sah olehnya dan sekaligus disepakati oleh Adz-Dzahabi.
2. *Majmu' Al-Fatawa* (21/300 dan 303).

TAYAMMUM

TAYAMMUM adalah bersuci simbolis sebagai ganti dari mandi dan wudhu tatkala tidak ada air baik secara hakikat ataupun makna (hukmi).

Sedangkan dalil disyariatkannya adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Adapun dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah ayat yang pertama dalam surat An-Nisaa', yakni firman Allah; "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*" (An-Nisaa': 43).

Sedangkan ayat lainnya ada pada surat Al-Maa'idah yang sering kali dikenal dengan ayat "thaharah". Yakni firman Allah yang berbunyi; "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu*

sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maa'idah: 6).

Sedangkan dalam Sunnah demikian banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan tentang diwajibkannya tayammum. Baik dalam bentuk sabda, perbuatan langsung atau persetujuan. Kami akan memaparkan hal ini kemudian.

Sedangkan ijma' semua madzhab dan semua aliran dalam Islam sepakat dan para fuqaha kaum muslimin sejak zaman sahabat dan tabi'in telah sepakat tentang diwajibkannya tayammum dengan syarat-syaratnya.

Hikmah Disyariatkannya

Jumhur ulama sepakat bahwa tayammum adalah masalah ibadah mahdhah. Tidak ada hikmah yang tersembunyi kecuali ketaatan, rasa merendahkan diri terhadap perintah Allah yang merupakan salah satu konsekwensi diujicobanya hamba-Nya dengan taklif dan beban-beban walaupun tidak dipahami maknanya. Dimana di sini yang berlaku adalah firman Allah; Aku perintahkan dan Aku wajibkan. Sedangkan Sang Hamba berkata; Aku dan dengar dan aku taati.

Namun satu hal yang disepakati para ulama dan kalangan bijak diantara mereka bahwa Allah tidak mewajibkan sesuatu atas makhluk-Nya untuk dijadikan sarana ibadah kecuali di sana ada hikmah. Yang tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Sebab diantara nama-nama-Nya adalah *Al-Hakiim* Yang Mahabijaksana. Dan diantara kebijaksanaan-Nya adalah bahwa Dia tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan percuma dan tidak mensyariatkan sesuatu dengan percuma. Ini merupakan sesuatu yang sudah dimaklumi dan sangat diyakini. Namun jangan sampai kita mengambil sikap yang berlebihan dalam menetapkan hikmah-hikmah terhadap ibadah-ibadah yang berupa syi'ar yang tidak ada nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita menyatakan dengan kokoh bahwa itu adalah sesuatu yang pasti. Dan janganlah kita terlalu berlebihan dalam mengungkap hikmah-hikmahnya sepanjang hal tersebut tidak tampak kepada kita.

Sebagaimana tidak dibolehkan bagi kita untuk menghubungkan hukumnya secara syara' sebagai suatu sebab akibat. Yang perlu kita lakukan adalah kita menganggapnya sebagai bagian ibadah yang tidak ada ujungnya.

Beberapa ulama telah mengungkapkan beberapa hikmah dari tayammum. Baik dimasa lalu maupun masa kini. Seperti Ibnul Qayyim, Asy-Sya'rani dan Ad-Dahlul dari kalangan ulama lama dan Syekh Rasyid Ridha dari kalanga ulama modern yang mengungkapnya dalam tafsirnya.

Diantara ungkapan yang paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Ad-Dahlawi dalam bukunya yang sangat terkenal *Al-Hujjah Al-Balighah* tatkala dia berkata; Menjadi salah satu Sunnatullah, Allah dalam syariat-syariat-Nya untuk memberikan kemudahan bagi mereka (makhluk-Nya) sesuai dengan kemampuan mereka dan yang menjadi salah satu bentuk kemudahan itu adalah menggeser sesuatu yang berat dengan didatangkannya sebuah pengganti agar jiwa mereka menjadi tenang dan tidak memberikan jiwa mereka dengan melalaikan kewajiban mereka sekaligus dan pada saat yang sama tidak meninggalkan thaharah (bersuci). Maka Allah menggugurkan wudhu dan mandi pada saat seseorang sedang sakit atau berada dalam perjalanan dan menggantinya dengan tayammum. Oleh karena ini merupakan bentuk penurunan dari bersuci yang sebenarnya dari mandi dan wudhu dan berubah menjadi tayammum dan terdapat bentuk keserupaan antara keduanya, dengan demikian maka dia disebut sebagai salah satu bentuk dari bersuci. Pengganti (qadha') semacam ini merupakan salah satu perkara yang demikian agung yang merupakan karakter khusus yang dimiliki agama terpilih ini yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Hal ini terekspresikan dalam sabdanya; *"Tanahnya dijadikan sesuatu yang suci dan menyucikan bagi kita saat tidak didapatkan air."* Saya katakan; Tanah ini mendapat perlakukan khusus karena ia selalu ada dan dia merupakan sarana paling tepat untuk menghilangkan kesulitan yang ada. Juga karena ia adalah sesuatu yang menyucikan bagi benda lain seperti pada selop (khuf) dan pedang yang menjadi pengganti dari mencuci dengan air. Ini juga sebagai bentuk rasa merendahkan diri dengan menempelkan wajah ke tanah dan dalam hal seperti ini, maka bentuk demikian adalah bentuk dimana seseorang sangat pantas untuk memohon kemudahan. Tidak dibedakannya antara pengganti mandi dan wudhu dan tidak disyariatkan berguling di tanah, sebab salah gambaran orang yang tidak

berakal dan berpikiran sempit adalah memperlakukan sesuatu yang khusus tanpa ukuran. Dan bertayammum di sini adalah sesuatu yang membuat jiwa mereka menjadi tenang. Kemudian berguling-guling itu juga memiliki beberapa kesulitan maka dia tidak berhak untuk menggugurkan kesulitan secara keseluruhan dan ini sama halnya dengan air dingin yang berbahaya sebagaimana disebutkan dalam hadits Amr bin Al-Ash. Sedangkan perjalanan itu bukanlah syarat, dia adalah sebuah gambaran dari tidak didapatkannya air yang sering muncul dalam pikiran. Tidak diperintahkannya untuk mengusap kaki dalam tayammum adalah karena dia merupakan tempat kotoran. Makanya diperintahkan pada tempat-tempat yang bukan tempat kotoran agar semuanya penuh perhatian dalam melakukannya.

Diantara yang disebutkan oleh Asy-Sya'rani; Apa yang dikatakan oleh para ulama dalam bab Haji adalah bahwa seorang yang botak yang tidak memiliki rambut di kepalanya dianjurkan untuk mencukur kepalanya sebagai tindakan yang menyerupai orang-orang yang bercukur rambut agar dia tidak lepas dari melakukan sesuatu tatkala bertahallul dikala ihram.

Syaikh Rasyid menekankan bahwa seorang yang bertayammum, meskipun dia tidak wudhu dan mandi dalam bersuci sesungguhnya dia tidak kehilangan makna ketaatan dan ketundukan. Sebab tayammum adalah sebuah simbol dari bersuci yang dibolehkan karena darurat, memiliki makna taat dalam kesucian jiwa yang maksudkan oleh agama pertama kali dan dzat. Dan ini merupakan bentuk simbol dari disyariatkannya kesucian badan agar dia bisa menjadi penolong penyucian jiwa dan sebagai sarana menuju ke sana.[1)]

Sebab Tayammum

Barang siapa yang membaca dua ayat yang di dalamnya disebutkan tayammum maka akan jelas padanya bahwa di sana ada tiga sebab atau tiga alasan seseorang bisa bertayammum; Sakit, dalam perjalanan dan ketidakadaaan air. Allah berfirman; "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan*

1. Lihat; *Tafsir Al-Manar* (5/131,133).

jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maa'idah: 6)

Allamah Shiddiq Hasan Khan berkata dalam bukunya *Ar-Raudhah An-Nadiyah;* Telah banyak kesalahan dalam menafsirkan ayat ini. Sedangkan tafsir yang benar adalah batasan ketidakadaan air itu merujuk pada firman Allah; *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan."* Dengan demikian maka alasannya di sini ada tiga; Sakit, dalam perjalanan, dan ketidakadaan air saat tidak berada dalam perjalanan.

Dia berkata; Ini jelas sekali bisa kita lihat pada orang yang mengatakan; Sesungguhnya batasan (qaid) jika dia jatuh setelah kalimat yang bersambung maka dia menjadi batasan pada kata yang terakhir. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa ini menjadi pembatas pada semuanya, kecuali jika ada yang melarang, maka demikianlah yang terjadi di sini. Sebab di sini telah didapatkan penghalang batasan sakit, dan perjalanan setelah adanya air. Yakni setiap satu dari keduanya memiliki alasan (udzur) yang terpisah dalam bab selain bab ini, seperti dalam puasa. Ini dikuatkan oleh hadits-hadits tayammum yang mutlak dan dibatasi dengan kata tidak dalam perjalanan.[1)]

Inilah yang dikatakan oleh penulis *Ar-Raudhah An-Nadiyah*. Dia adalah seorang yang memiliki pemikiran yang independen bebas dari taklid. Bahkan dalam hal ini dia memiliki pendapat yang berbeda dengan syaikhnya Imam Asy-Syaukani. Ini dia lakukan jika dalil yang ada di dalam Al-Qur'an jauh lebih jelas dan lebih kuat daripada madzhab dan pendapat para fuqaha dan takwil para ulama.

Allamah Rasyid Ridha menukil dari gurunya Imam Muhammad Abduh mengenai tafsir ayat di atas; Maknanya adalah bahkan hukum orang yang sakit dan musafir (dalam perjalanan) jika mereka akan shalat maka hukumnya adalah laksana seorang yang sedang berada dalam hadats kecil atau berhubungan dengan isterinya kemudian mereka tidak mendapatkan air. Maka atas mereka itu dibenarkan untuk bertayammum

---

1. *Ar-Raudhah An-Nadiyah* yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir (1/56–57).

saja. Inilah yang dipahami oleh para pembaca dari ayat di atas jika dia tidak membebani dirinya dengan madzhab yang berada di belakang Al-Qur'an yang menjadikannya melakukan sikap-sikap yang dibikin-bikin yang akhirnya mengenai dirinya sendiri. Saya telah membaca sebanyak lima belas tafsir namun tidak saya dapatkan sesuatu yang memuaskan dan tidak saya dapatkan pula pendapat yang lepas dari berlebih-lebihan. Lalu saya kembali pada Al-Qur'an itu sendiri ternyata saya dapatkan maknanya demikian jelas dan gamblang. Sebab Al-Qur'an adalah kalam yang paling jelas, paling baligh dan paling gampang dimengerti. Bagi yang mengerti bahasa Arab –dari sisi kosa kata dan uslubnya— dia tidak membutuhkan pada sesuatu yang dibikin-bikin dalam ilmu gramatikal bahasa Arab dan lainnya dari ilmu bahasa bagi mereka yang hafal hukum-hukumnya dari berbagai buku walaupun dia sendiri tidak mengerti secara optimal ilmu balaghah... dan selanjutnya dari apa yang dia katakan dalam pengingkarannya terhadap para *mufassir* yang menganggap bahwa dalam ayat ini ada sebuah kesulitan (*musykilat*) karena apa yang ada tidak sesuai dengan madzhab mereka secara gamblang yang memiliki kadar kelemahan dalam bentuk dan pengulangan. Hal ini sangat berbeda dengan uraian Al-Qur'an yang fasih dan baligh.

Syeikh Rasyid Ridha berkata; Jika Imam Muhammad Abduh telah merujuk pada lima belas tafsir dengan harapan dia mendapatkan pendapat yang tidak terlalu dibuat-buat, maka sesungguhnya saya ketika menulis tafsir ayat itu tidak merujuk kecuali pada tafsir *Ruh Al-Ma'ani* salah satu tafsir terakhir yang kini banyak beredar, dan pengarangnya memiliki wawasan dan bacaan yang luas. Penulisnya berkata; Ayat ini sesungguhnya merupakan *mu'dhalat* (sesuatu yang tidak gampang dicerna) dari Al-Qur'an. Demi Allah sesungguhnya ayat ini tidak *mu'dhalat* tidak pula *musykilat* kecuali bagi orang-orang yang terpaku kepada riwayat dan istilah. Juga bagi mereka yang menjadikan madzhab baru selain Al-Qur'an sebagai sandaran dalam agama, maka mereka akan menghadapkan Al-Qur'an pada keadaan itu. Jika sesuai dengannya tanpa ada kesulitan yang memberatkan atau dengan sedikit kesulitan maka mereka akan sangat gembira dan jika tidak maka mereka akan menganggapnya sebagai yang sulit dimengerti. Padahal kaidah yang dikenal dan pasti dari manusia yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya dan dari khulafaur-rasyidin adalah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai kaidah dasar (pondasi) dari agama ini dan hukum Allah hendaknya dicari lebih dahulu di dalamnya maka jika ada di

dalamnya itulah yang diambil dan tidak dibutuhkan sesuatu yang lain. Jika tidak didapatkan maka hendaknya dicarikan dari Sunnah Rasulullah. Cara inilah yang Rasulullah lakukan saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dan dengan cara ini pula para khulafa', tabi'in dan para imam senantiasa menasehatkan. Para pembaca telah dapatkan bahwa dalam ayat ini tidak ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak ada kesulitan. Segala puji bagi Allah.[1]

Demikianlah pendapat para ulama mengenai makna ayat ini; Shadiq Hasan Khan, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan para pengikut mereka dari kalangan ulama masa kini. Pendapat mereka —tak diragukan— adalah pendapat yang sangat sesuai dengan balaghah (seni bahasa) Al-Qur'an dan sesuai dengan sesuatu yang tidak mengikat dirinya dengan pandangan sebelumnya atau dengan pandangan yang berlebihan sebelum membacanya langsung.

Sedangkan pandangan jumhur ulama salaf dan khalaf, mereka tidak beranggapan hanya sakit dan dalam perjalanan saja –dan secara khusus perjalanan— yang dibolehkan untuk tayammum, namun konteksnya di sini adalah pada ketidakadaan air. Baik dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit, baik sedang berada di tempat atau sedang dalam perjalanan. Inilah yang disepakati oleh semua madzhab.

Lalu apa yang dimaksud dengan tidak ada air di sini?

Makna Tidak Ada Air

Di sini ada pertanyaan yang muncul. Sebatas mana yang dibolehkan bertayammum bagi seorang yang sedang tidak dalam perjalanan? Apakah ketidakadaan air saat akan melangsungkan shalat, sebagai tampak dalam ayat, atau ketidakadaan air setelah mencari secara khusus sebagaimana disyaratakan oleh sebagian mereka bahwa air harus dicari pada semua arah sepanjang satu mil atau menunggu hingga akhir waktu, hingga tidak tersisa waktu kecuali hanya sebatas menunaikan shalat setelah tayammum?

Pandangan yang tepat di sini adalah apa yang cocok pengertian ketidakadaan air yang terikat dengan upaya mendirikan shalat. Jika waktu shalat telah tiba, dan orang yang akan shalat mau melakukannya,

---

1. *Tafsir Al-Manar* (5/119–120).

kemudian dia tidak dapatkan air untuk berwudhu atau untuk mandi di rumahnya atau di mesjid atau di tempat yang mendekati itu, maka itulah sebagai alasan dia bisa bertayammum.

Bukan maksud ketidakadaan air di sini tidak menemukannya setelah mencari kemana-mana dan bertanya ke sana kemari. Namun maksudnya adalah dia tidak memiliki ilmu pengetahuan atau keyakinan adanya air itu pada saat itu. Dan tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya dengan cara membeli dan yang serupa dengannya. Ini bisa dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan air, dalam pengertian ahli bahasa. Sedangkan kewajiban kita adalah menempatkan firman Allah seperti ini jika tidak ada penjelasan syar'i.

Apa yang kita sebutkan ini bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah telah bertayammum di Madinah di tembok –sebagaimana yang tersebut dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim— tanpa harus bertanya dan tidak mencari air kemana-mana. Dan tidak ada keterangan apapun bahwa Rasulullah mencari air ke sana kemari yang bisa dijadikan sebagai hujjah.

Indikasi bahwa Rasulullah tidak mencari air kemana-mana ini juga menunjukkan ketidakwajiban menunggu hingga akhir waktu.

Asy-Syaukani menyebutkan dalam *As-Sail Al-Jarrar;* Kewajiban untuk mencari air hingga akhir waktu shalat tidak ada dalil apapun yang menunjukkan tentang itu baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas ataupun Ijma'.[1)]

Dia berkata; Ini bisa ditunjukkan oleh hadits Abu Said saat dia berkata; Dua orang lelaki melakukan perjalanan. Pada saat itu waktu shalat tiba sementara keduanya tidak memiliki air lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang baik lalu keduanya melakukan shalat. Kemudian setelah itu keduanya mendapatkan air dan mereka masih berada dalam waktu shalat yang dia lakukan sebelumnya. Maka salah seorang diantara mereka berdua mengulangi shalatnya dengan berwudhu sementara yang satu lagi tidak melakukannya. Lalu mereka berdua datang menemui Rasulullah dan memberi tahu apa yang mereka berdua lakukan. Maka Rasulullah bersabda kepada yang tidak mengulang shalatnya; *"Kau telah melakukan sesuatu sesuai sunnah dan shalatmu*

---

1. Lihat; *Ar-Raudhah An-Nadiyah (1/57), Al-Sail Al-Jarrar* (1/128) dan seterusnya.

diganjar." Dan dia bersabda pada yang berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya; "*Sedangkan bagimu ada dua ganjaran.*"[1]

Asy-Syaukani berkata; Hadits ini merupakan bantahan terhadap orang yang mewajibkan mengulang shalatnya jika didapatkan air dalam waktu shalat yang dilakukan.[2]

Tidak diragukan bahwa sabdanya yang menyebutkan "kau telah melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah" bisa dipahami bahwa yang satunya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan sunnah, namun dia mendapatkan ganjaran dua kali karena dia melakukan shalat dua kali. Dan dia diganjar setiap kali melakukan shalat itu walaupun dia salah dalam melakukan shalat yang kedua kalinya. Namun demikian dia diganjar karena dia salah dalam ijtihadnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadits; "*Sesungguhnya seorang hakim yang berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya maka dia akan mendapatkan dua pahala, dan jika salah maka dia akan mendapatkan satu pahala.*"

Adanya Hambatan Hingga Tidak Sampai ke Tempat Air

Mungkin saja air itu ada, namun di sana ada hambatan yang menghalangi untuk sampai ke air itu. Seperti musuh yang ganas, binatang buas yang sangat menakutkan, atau sipir penjara yang akan menangkapnya atau hal-hal yang serupa dengan itu. Pada kondisi demikian keberadaan air itu dianggap sama dengan tidak adanya. Dia ada secara hakikat namun secara *de jure* tidak ada.

Kami rasakan ini tatkala kami berada dalam tahanan militer di Mesir. Dimana di sana ada air namun jeruji penjara tertutup bagi kami dan kami tidak bisa sampai ke tempat air kecuali dua kali dalam sehari. Sekali pada saat fajar dan sekali lagi pada saat sebelum matahari tenggelam. Sedangkan kami tidak memiliki tempat untuk menyimpan air kecuali tempat yang cukup untuk dimimum.

---

1. HR. Abu Dawud dalam bab Thaharah (338)pasal "Bertayammum namun kemudian mendapatkan air masih dalam waktu shalat yang dilakukan"; An-Nasai (433). Disebutkan oleh Al-Albani dalam Shahih An-Nasai (420), *Shahih Abu Dawud* (365).
2. Lihat; *As-Sail Al-Jarrar* (1/129).

Kebutuhan untuk Menggunakan Air untuk Diminum

Mungkin pula air itu ada dan tidak ada penghalang untuk sampai padanya. Namun dia sangat membutuhkan air itu untuk sesuatu yang lebih penting daripada wudhu dalam pandangan syariah. Seperti untuk minum dirinya atau untuk minum orang lain, atau untuk minum binatang. Seperti domba, sapi, keledai dan anjing. Karena mereka adalah binatang-binatang yang tidak bisa hidup tanpa air. Dengan demikian kebutuhan mereka sama dengan kebutuhan manusia.

Sebab dikedepankannya minum atas wudhu, padahal menjaga agama itu adalah sebuah keharusan dan menjaga jiwa dan kehidupan itu juga merupakan keharusan. Bahkan keharusan menjaga agama didahulukan daripada keharusan menjaga kehidupan. Oleh sebab itulah seseorang mengurbankan jiwanya pada saat jiwa demi agamanya. Namun di sini dilakukan karena wudhu ada gantinya yang berupa tayammum sementara air tidak ada gantinya bagi orang yang sedang kehausan. Ini merupakan sebuah bentuk keindahan dalam syariat.

Dan yang serupa dengan minuman adalah segala sesuatu yang mesti, seperti adonan, masakan yang sangat dibutuhkan.

Kami mengalami hal ini pada saat berada di penjara militer. Dimana kami hanya memiliki sedikit air yang kami butuhkan untuk kami minum. Bahkan kadang kala tidak cukup. Sehingga kami terpaksa mengambil rukhshah dengan bertayammum. Karena kami yakin bahwa Allah tidak membuat kesusahan dalam agama.

Adanya Kekhawatiran Saat Menggunakan Air

Diantara yang membolehkan seseorang bertayammum adalah adanya kekhawatiran seseorang jika menggunakan air. Sebab dalam Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Dan Allah tidak membuat kesulitan dalam agama.

Dalam ayat tayammum disebutkan bahwa sakit merupakan salah satu sebab yang karenanya seseorang boleh bertayammum. Allah berfirman; *"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir"* (An-Nisaa': 43 dan Al-Maa'idah: 6). Maka seseorang yang sakit dan akan menimbulkan bahaya jika dia memakai air atau membuat lukanya akan semakin

parah, atau kesembuhannya menjadi terhambat, atau sakitnya akan bertambah, atau seseorang yang sehat namun khawatir sakit jika menggunakan air pada kondisi sangat dingin, semuanya boleh saja bertayammum sebagai pengganti dari wudhu dan mandi.

Dalilnya adalah hadits Amr bin Al-Ash tatkala dia diutus oleh Rasulullah dalam Perang Dzat As-Salasil. Pada suatu malam yang sangat dingin dia mimpi basah. Lalu dia bertayammum dan menjadi imam shalat bagi sahabat-sahabatnya. Tatkala mereka kembali dari perang itu mereka mengabarkan itu kepada Rasulullah. Rasulullahpun bersabda; *"Wahai Amr apakah kau menjadi imam shalat untuk sahabat-sahabatmu sedangkan engkau sedang dalam keadaan junub?"* Maka Amr bin Al-Ash berkata; "Sebab saya ingat terhadap firman Allah yang berbunyi; *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"* (An-Nisaa': 29) makanya saya bertayammum kemudian shalat." Mendengar jawaban itu Rasulullah tertawa dan tidak mengatakan apa-apa.[1)]

Hadits ini dikuatkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada bab "Orang yang Luka Bertayammum", yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Kami melakukan perjalanan, kemudian seseorang yang terkena batu yang membuat kepalanya luka. Kemudian setelah itu dia mimpi basah. Lalu dia menanyakan pada sahabat-sahabatnya tentang masalah itu. Dia berkata; Apakah kalian dapatkan keringanan bagi saya untuk bertayammum? Mereka berkata; Kami tidak dapatkan keringanan untuk bertayammum sedangkan engkau mampu menggunakan air! Maka dia pun mandi. Lalu dia meninggal dunia. Maka tatkala kami datang menemui Rasulullah, lalu beliau diberi tahu tentang peristiwa itu. Maka Rasulullah bersabda; *"Mereka telah membunuhnya, Allah akan membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya jika tidak tahu?! Sesungguhnya obat ketidakmampuan itu adalah bertanya. Sesungguhnya bagi dia itu cukup dengan bertayammum, kemudian dia membalut lukanya dengan secarik kain dan mengusap di atasnya lalu mencuci seluruh badannya."*[2)]

Syeikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih hingga sabdanya *"Sesungguhnya bagi dia itu cukup dengan bertayammum"*[3)] yang

---

1. HR. Ahmad, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Sebagaimana ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadits *mu'allaq*-nya.
2. HR. Abu Dawud dalam Thaharah (336).
3. Lihat; *Shahih Al-Jami' As-Shaghir* (4362) dan *Irwa'* (105).

merupakan dalil dari hadits ini tentang kebolehan bertayammum bagi seseorang yang terkena luka dan yang serupa dengannya yang dikhawatirkan dengan menggunakan air akan semakin membuat bahaya.

Bertayammum Karena Khawatir Kelewatan Waktu Jika Mandi

Diantara yang membolehkan tayammum walaupun ada air adalah adanya kekhawatiran lewatnya waktu jika mandi, khususnya jika masih harus memasak air. Ini sering terjadi pada waktu shalat subuh daripada yang lainnya. Mereka membedakan antara seseorang yang pada saat bangun, fajar baru menyingsing dan dia tidak bisa mandi, dengan seseorang yang pada saat bangun matahari telah hampir menyingsing dan jika mandi maka waktunya akan lewat. Mereka membolehkan tayammum untuk orang yang pertama dan tidak bagi yang kedua.

Ibnu Taimiyah berkata; Jika waktu shalat tiba seperti menyingsingnya fajar dan tidak mungkin baginya mandi untuk melakukan shalat hingga matahari terbit, mungkin karena airnya jauh, tempat mandinya tertutup, atau karena dia fakir dan dia tidak mampu membayar sewa tempat mandi maka yang demikian ini boleh bertayammum dan melakukan shalat pada saat itu juga dan tidak usah menunda shalat agar waktunya tidak lewat. Sedangkan jika dia bangun dan waktunya sangat sempit untuk mandi, jika airnya ada maka hendaknya mandi dan shalat setelah terbitnya matahari. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian besar ulama. Sebab waktu pada saat dia bangun adalah haknya. Ini berbeda dengan seorang yang tidak tidur, karena sesungguhnya waktunya adalah pada saat fajar menyingsing.

Dan hendaknya seseorang shalat pada waktunya. Tidak boleh bagi seorangpun untuk mengakhirkan dari waktu yang telah ditentukan. Baik karena adanya udzur atau tidak. Namun hendaknya dia shalat sedapat mungkin pada waktunya.[1]

Bertayammum Dengan Apa?

Diantara hukum tayammum adalah, dengan apa kita bisa bertayammum?

---

1. *Majmu' Al-Fatawa* (21/454).

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dengan "tanah yang baik (bersih)" sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an; *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Al-Maa'idah: 6).

Namun di sana terjadi perbedaan pendapat mengenai pengertian "tanah yang baik (bersih)". Apa maksudnya.

Diantara fuqaha ada yang berkata bahwa yang disebut dengan "sha'id" dalam ayat itu adalah tanah dan tidak boleh bertayammum kecuali dengannya. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Dawud. Ini juga merupakan pendapat kalangan ahli bahasa. Ini diperkuat oleh sebuah hadits shahih dalam *Shahih Muslim* dari Hudzaifah; *"Telah dijadikan bagiku bumi itu mesjid dan tanahnya adalah suci."*

Abu Hanifah, Malik dan murid keduanya, Atha', Al-Awza'i dan Ats-Tsauri berkata; yang disebut dengan "sha'id" adalah semua jenis bumi, berupa tanah, pasir, batu, kapur dan marmer. Sampai-sampai Imam Malik berkata; Es.

Madzhab Hanafi menafsirkan "jenis bumi" sebagai sesuatu yang tidak rusak dan tidak meleleh karena api.

Sedangkan sesuatu yang meleleh dan rusak karena api, atau terbakar hingga menjadi debu, maka dia tidak termasuk dari jenis bumi.[1)]

Madzhab Malik membolehkan bertayammum dengan menggunakan barang-barang tambang kecuali barang-barang berharga seperti emas, perak dan permata seperti yaqut dan zamrud. Boleh dengan besi, timah hitam, batu serawak, alkohol, garam dan yang serupa dengannya jika tempatnya berada di dalam bumi dan belum beralih tangan menjadi milik manusia.[2)]

Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada apa yang dikatakan oleh sebagian ahli bahasa juga. Bahwa yang dimaksud dengan "sha'id" itu adalah bagian luar bumi baik tanah atau bukan. Penggunaan Al-Qur'an kata "sha'id" mungkin menunjukkan pada hal ini; *"Tanah yang licin"* (Al-Kahfi: 40) dan; *"Tanah rata lagi tandus"* (Al-Kahfi: 8).

---

1. *Al-Ikhtiyar fi Syarh Al-Mukhtaar* (1/20).
2. *Asy-Syarh Al-Shaghir*/Dardir (1/195,196). Cetakan Al-Ma'arif.

Pendapat ini juga diperkuat oleh apa yang dilakukan Rasulullah saat dia bertayammum di tembok, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang disepakati bahwa ia adalah shahih.[1] Yang bisa kita tampak bahwa tembok itu tidak ada debu di atasnya, walaupun dia dibuat dari bata, seperti biasanya.

Ada hadits-hadits yang menunjukkan kekhususan Rasulullah dalam berbagai riwayat dengan lafazh; *"Dan telah dijadikan bagiku bumi mesjid dan suci."*

Sementara itu Ahmad dan Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya atas firman Allah yang berbunyi; *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Al-Maa'idah: 6). Kata "minhu" menunjukkan pada sebagian dan sangat tidak mungkin untuk menyapu dengan sebagian batu atau dengan sebagian pohon. Dengan demikian maka bisa dipastikan bahwa alat untuk mengusap itu adalah tanah atau sesuatu yang serupa dengan tanah seperti pasir dan lainnya.

Bagi mereka yang tidak setuju boleh saja berkata; Sesungguhnya firman Allah; *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu"* bisa diartikan bahwa itu biasanya yang dilakukan dalam tayammum, yakni menggunakan tanah atau pasir dan yang serupa dengannya yang bisa diletakkan di tangan.

Barang siapa yang melihat pada realitas dan kebutuhannya, maka akan tampak baginya bahwa tanah –sampai pasir sekalipun – tidak mudah baginya mendapatkannya dalam beberapa kesempatan. Bahkan sangat sulit didapat. Yang paling gampang didapatkan adalah benda-benda jenis bumi seperti semen, keramik, marmer dan batu ubin dan yang serupa dengannya. Inilah saya alami dalam beberapa kesempatan.

Tatkala kami berada di dalam penjara militer, sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan air wudhu pada siang hari di hari-hari yang kami alami. Maka terpaksa kami bertayammum. Namun kami tidak dapatkan tanah maupun pasir yang kami dapati adalah tanah bersemen. Akhirnya kami bertayammum dengannya.

Demikian pula tatkala saya berada di salah satu rumah sakit di Jerman bahkan hingga rumah sakit di Doha. Saya tidak dapatkan kecuali keramik yang ada di kamar mandi yang kami buat untuk sarana tayammum. Kebolehan untuk menggunakan keramik sebagai bahan

---

1. HR. Al-Bukhari Muslim dari Abu Jahm Al-Anshari , *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (209).

untuk tayammum adalah sangat sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita semua. Karena sabda Rasulullah yang berbunyi; *"Bumi dijadikan mesjid dan buatku. Maka siapa saja laki-laki dari umatku yang datang waktu shalat baginya maka hendaklah dia shalat,"* hal ini bisa terealisir jika kita tafsirkan "sha'id" itu dengan semua jenis bumi dan kita luaskan pengertiannya sebagai yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Tayammum Sebagai Pengganti Wudhu dan Mandi

Sudah kita ketahui bahwa sesungguhnya tayammum itu atau yang sering disebut oleh ulama sebagai "bersuci dengan tanah" itu adalah pengganti "bersuci dengan air" baik untuk bersuci kecil (wudhu) bersuci besar (mandi). Tayammum menggantikan posisi keduanya.

Barang siapa yang dengan seksama merenungi kedua ayat yang mulia yang menyebutkan tentang tayammum, maka dia akan dapatkan ini secara gamblang. Dimana Allah berfirman; *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih),"* maka firman-Nya; *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus),"* merupakan metafora dari hadats kecil (kencing dan buang air besar dan yang semakna dengan ini). Sedangan firman-Nya; *"Atau menyentuh perempuan,"* merupakan metafora dari hadats besar (berhubungan badan dan yang semakna dengan ini). Allah menggunakan metafora dalam kedua hadats ini dengan ungkapan bahasa yang sangat tinggi untuk memberikan pelajaran kepada kita tatakrama bicara mengenai masalah ini. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas berkata; Sesungguhnya Allah itu Mahahidup dan Maha Pemurah, dia memberikan metafora sesuatu yang Dia sukai dengan apa yang Dia sukai. Menyentuh dalam ungkapan Al-Qur'an adalah metafora dari jima'.

Dengan demikian maka ayat tersebut menunjukkan bahwa tayammum itu berlaku untuk kedua hadats, kecil dan besar. Inilah yang ada dalam berbagai hadits shahih dari Rasulullah, walaupun apa yang saya katakan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dua tokoh penting sahabat, yakni Umar dan Ibnu Mas'ud. Satu hal yang mungkin akan membuat orang sangat takjub setakjub-takjubnya.

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah –dan lafazhnya dari Muslim— dia berkata; Saya duduk bersabda Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari. Maka berkatalah Abu Musa; Wahai Abu Abdurrahman bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki junub dan dia tidak mendapatkan air selama sebulan, bagaimana dia melakukan shalat? Maka berkatalah Abdullah; Janganlah dia bertayammum walaupun dia tidak mendapatkan air selama sebulan!

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan; Janganlah dia shalat hingga dia dapatkan air! Maka berkatalah Abu Musa; Lalu bagaimana pendapatmu tentang ayat dalam surat Al-Maa'idah; *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih),"* (Al-Maa'idah: 6). Maka Abdullah berkata; Jika diringankan kepada mereka dalam ayat ini, maka bisa saja, jika air terasa dingin bagi mereka maka mereka akan bertayammum dengan menggunakan tanah. Maka berkatalah Abu Musa pada Abdullah bin Mas'ud. Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Ammar; Rasulullah mengutusku untuk sebuah keperluan lalu saya junub dan tidak saya dapatkan air. Saya lalu berguling-guling ditanah sebagaimana bergulingnya binatang. Kemudian saya datang menemui Rasulullah dan saya ceritakan apa yang telah saya lakukan; Maka Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya cukuplah bagimu dengan mengusapnya seperti ini."* Kemudian Rasulullah memukulkan keduanya tangannya di bumi sekali pukulan lalu dia mengusapkan tangan kirinya pada tangan kanan dan bagian luar telapak tangan dan wajahnya. Abdullah berkata; Tidakkah kau lihat bagaimana Umar tidak puas apa yang dikatakan oleh Ammar?[1)]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang lebih pendek dari Syaqiq dan di dalamnya satu tambahan yang sangat penting. Syaqiq berkata; Saya berada di sisi Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Maka berkatalah Abu Musa kepada Abdullan bin Mas'ud; Jika ada seseorang yang junub dan dia tidak dapatkan air apa yang mestinya dia lakukan? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata; Janganlah dia shalat hingga dia dapatkan air! Maka Abu Musa berkata; Maka apa yang bisa kamu lakukan dengan perkataan Ammar tatkala Rasulullah berkata; "Cukuplah bagimu"! Abdullah berkata; Tidakkah kau lihat bagaimana

---

1. HR. Muslim dalam Bab "Haidh" dan Al-Bukhari dalam Bab "Tayammum" (347). Lihat; *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (207).

Umar tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Ammar? Maka Abu Musa berkata; Biarkanlah kami dengan apa yang dikatakan oleh Umar, lalu apa yang bisa kamu lakukan dengan ayat tadi? Abdullah bin Mas'ud tidak tahu apa yang harus dia katakan. Maka akhirnya dia berkata; Sesungguhnya jika kita memberi keringanan kepada mereka, maka bisa saja jika air terasa dingin bagi salah seorang diantara mereka dia akan bertayammum. Maka saya katakan kepada Syaqiq; Apakah Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai ini dengan alasan tadi? Dia berkata; Ya!

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Abzi bahwa seorang laki-laki datang menemui Umar seraya berkata; Sesungguhnya saya junub dan saya tidak dapatkan air. Maka Umar berkata; Janganlah kamu shalat. Maka Ammar berkata; Tidakkah kau ingat wahai Amirul Mukminin, tatkala engkau dan aku berada dalam ekspedisi perang dan kita tidak dapatkan air. Kau waktu itu tidak shalat sedangkan aku bergulingan di tanah dan shalat. Saat itulah Rasulullah bersabda; "*Sesungguhnya cukuplah bagimu menepukkan kedua tanganmu ke atas tanah kemudian ditiup kemudian usaplah wajah dan kedua telapak tanganmu dengan kedua tanganmu itu.*" Maka Umar berkata; Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Ammar[1]. Dia berkata; Jika aku suka maka aku tidak meriwayatkan hadits itu. Dalam sebuah riwayat, Ammar berkata; Wahai Amirul Mukminin, jika aku mau –jika Allah jadikan ini sebagai hakmu atasku– saya tidak akan meriwayatkan hadits ini pada seseorang! Maka Umar berkata –dalam sebuah riwayat— kami serahkan padamu apa yang kamu lakukan![2]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata; Dengan demikian maka jelaslah alasan Umar sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, sedangkan Abdullah bin Mas'ud tidak ada alasan untuk tidak menerima hadits Ammar. Oleh sebab itulah disebutkan bahwa dia menarik fatwanya itu kemudian.[3]

---

1. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Umar mengenai apa yang kamu riwayatkan, dan berhati-hatilah. Mungkin kamu lupa atau ada sesuatu yang kabur dalam ingatanmu. Karena sesungguhnya aku berada bersama kamu dan aku tidak ingat sesuatu apapun mengenai masalah ini.
2. Kami serahkan padamu apa yang kamu lakukan, maknanya adalah kami serahkan sepenuhnya apa yang kamu katakan, dan kami kembalikan apa yang kamu ridhai. HR. Muslim, dan Imam Al-Bukhari (338). Lihat; *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (209).
3. *Fath Al-Bari* (1/459).

Apa yang Boleh Dengan Tayammum

Tayammum bisa membuat seorang muslim boleh melakukan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang punya wudhu seperti melakukan shalat fardhu, shalat sunnah atau shalat jenazah.

Sebagaimana boleh baginya untuk melakukan thawaf di Baitullah, memegang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dzikir kepada Allah. Hingga bagi orang yang tidak mewajibkan untuk masalah-masalah di atas karena sesungguhnya disunnahkan untuk mengambil wudhu yang berarti pula disunnahkan untuk bertayammum.

Sebagaimana ini telah disebutkan dalam hadits Abu Al-Jahm bin Al-Harits bin Ash-Shamit Al-Anshari, dia berkata; Rasulullah datang dari sumur Jamal– sebuah tempat dekat Madinah, saat itulah seseorang berjumpa dengannya dan orang itu mengucapkan salam padanya namun Nabi tidak menjawabnya hingga dia menghadap tembok lalu mengusap muka dan kedua tangannya. Lalu dia menjawab salam orang itu.[1]

Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda; Saya tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali saya berada dalam keadaan suci.

Dengan demikian boleh bagi seseorang yang bertayammum semua hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berwudhu dan mandi bagi mereka yang tidak mendapatkan air. Dia bisa melakukan berbagai macam shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Tayammum itu tidak batal karena seseorang melakukan shalat, atau karena ia sibuk dengan sesuatu yang lain atau karena keluarnya waktu. Inilah pandangan yang benar.

Sedangkan perbedaan pendapat mengenai masalah ini sudah demikian diketahui. Sedangkan dalil-dalil yang mewajibkan tayammum karena ketidakadaan air tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ad-Dahlawi berkata dalam bukunya *Al-Hujjah Al-Baligah;* Tidak saya dapatkan dalam hadits shahih yang menunjukkan bahwa seorang yang bertayammum harus bertayammum setiap kali akan melakukan shalat fardhu.

Sebab Rasulullah bersabda; *"Tanah yang baik itu adalah wudhu seorang muslim jika dia tidak mendapatkan air walaupun sampai masa*

---

1. HR. Al-Bukhari Muslim sebagaimana tertera dalam Al-Lu'lu' wa Al-Marjan (209).

waktu sepuluh tahun."[1] Rasulullah menamakan tayammum dengan wudhu, sebab dia memiliki posisi laksana wudhu.

Cara Bertayammum

Dari hadits-hadits yang telah kami sebutkan di atas bisa kita kesimpulan bahwa tayammum itu adalah sekali tepukan ke tanah yang kemudian diusapkan ke wajah dan kedua tangan hingga kedua pergelangan. Walaupun di sana ada sebagian imam yang berpendapat bahwa tayammum itu dua kali tepukan, dan diusapkan pada wajah dan kedua tangan hingga kedua belah siku.

Asy-Syaukani berkata; Telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah melakukan itu dan dia mengajarkannya pada orang lain. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dan lainnya dari riwayat Ammar bahwa Rasulullah bersabda padanya; *"Sesungguhnya cukuplah bagimu..."* kemudian dia memukulkan telapak tangannya ke bumi lalu meniupnya dan mengusapkan pada wajah dan kedua telapak tangannya.

Dari itu semua bisa kita nyatakan bahwa semua hadits shahih tidak menyebutkan kecuali sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan semua yang menyebutkan dua kali tepukan atau menyebutkan bahwa mengusapnya itu hingga kedua siku tidak lepas dari kelemahan, menjadikannya sebagai dalil yang tidak kuat dan tidak boleh diamalkan. Sampai-sampai disebutkan bahwa itu mengandung kelebihan, dan kelebihan itu wajib diterima. Sedangkan kewajiban yang sebenarnya adalah mencukupkan diri dengan hadits-hadits yang shahih.[2]

Dengan demikian kita tahu bahwa rukun tayammum itu adalah; niat, mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan sekali tepukan saja, dan hendaknya tanahnya tanah yang baik, yakni suci.

Yang Membatalkan Tayammum

Adapun yang membatalkan tayammum adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Artinya bahwa apapun yang membatalkan wudhu maka ia juga membatalkan tayammum.

---

1. HR. Abu Dawud (332)dari Abu Dzar.
2. *As-Sail Al-Jarrar* (1/133).

Maka barang siapa yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang membatalkan selain itu, maka janganlah diterima kecuali dia bisa mendatangkan dalil. Namu kami tidak mendapatkan dalil yang bisa dijadikan hujjah untuk itu. Maka kewajiban kita adalah membatasi hanya pada hal-hal yang membatalkan wudhu.[1)]

Bisa kita tambahkan di sini hilangnya sebab yang membolehkan seseorang bertayammum. Seperti mendapatkan air setelah dia tidak mendapatkannya sebelumnya. Atau dia mampu untuk menggunakan air setelah sebelumnya dia tidak sanggup melakukan itu. Atau bahaya memakainya telah sirna. Atau dia mampu menghangatkan air setelah sebelumnya tidak mampu menghangatkannya...dan seterusnya. Oleh sebab itu ada semacam ungkapan yang menyebar di kalangan kaum muslimin; Jika air tiba maka batallah tayammum. Sebab tayammum itu sebagai pengganti air. Maka jika yang digantikan telah ada, gugurlah yang menjadi penggantinya.

* * *

1. *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/61).

HAIDH DAN NIFAS

ALLAH menciptakan makhluk berpasangan; laki-laki dan perempuan. Dan Allah jadikan karakter-karakter khusus pada keduanya baik secara fisik ataupun psikis sesuai dengan apa yang Allah persiapkan untuk masing-masing kewajiban dan tugas keduanya.

Allah telah mempersiapkan wanita dengan tugas yang sesuai dengannya, seperti tugas sebagai seorang ibu, yang hamil, yang mengalami rasa sakit saat kehamilan, yang melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anak yang dilahirkan. Allah berfirman; *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun."* (Luqman: 14).

Diantara karakter khusus wanita yang Allah tetapkan bagi mereka adalah datang bulan, yang pada saat itu terdapat darah yang keluar dari kemaluannya tatkala dia telah mencapai baligh memberikan tanda bahwa ia pantas untuk nikah dan reproduksi. Yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan haidh atau *mahidh*.

Jika seorang anak lelaki tatkala dia baligh dikenal dengan mimpi basah, maka darah bulanan yang keluar dari seorang gadis itu disebut dengan haidh.

Usia Haidh

Biasanya seorang perempuan itu tidak mengalami masa haidh sebelum masuk usia sembilan tahun. Namun itu tidak ada dalil manapun dari syariat. Dalilnya dari pengalaman yang ada. Dimana belum pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengalami haidh syar'i sebelum usia sembilan tahun. Dari Aisyah dia berkata; Jika seorang anak kecil telah sampai pada usia sembilan tahun maka dia telah menjadi seorang gadis, karena dia haidh. Ini dia katakan sesuai dengan pengalaman yang dia lihat dan alami. Jika di sana terlihat darah dengan sifat-sifat haidh, maka bisa dinyatakan bahwa itu adalah darah haidh. Sebagaimana sejak saat itu dia dinyatakan baligh secara hukum dan kini diberlakukan baginya semua hukum haidh. Ini adalah pendapat yang masyhur yang berasal dari Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i juga. Disebutkan bahwa dia berkata; Saya melihat seorang nenek berusia dua puluh satu tahun! Ini menunjukkan bahwa dia hamil sedangkan anaknya saat itu umurnya di bawah sepuluh tahun.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa usia minimal adalah sepuluh tahun. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa usia minimal seorang yang haidh adalah dua belas tahun.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam hal usia seseorang yang haidh[1] sebab standarnya adalah adanya darah.

Batas Menopause (Maximal Usia Haidh)

Sebagaimana halnya tidak ada nash tentang batasan kapan awal masa haidh, demikian pula tidak ada batasan akhir usia haidh, yang sering disebut dengan masa menopause. Ini sesuai dengan firman Allah; *"Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan."* (Ath-Thalaq: 4).

Sebagian ulama membatasinya pada usia lima puluh tahun, sebagian yang lain lima puluh lima tahun dan sebagian ada yang memberi batas akhir enam puluh tahun.

---

1. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir 'Ala Al-Muqni' Ma'a Al-Inshaf* (2/384-386).

Namun sebenarnya adalah, bahwa setiap wanita memiliki perbedaan yang besar dalam masalah ini dengan beberapa sebab heriditas dan lingkungan. Oleh sebab itulah sebagian membedakan antara perempuan Arab dan non-Arab. Maka dikatakan perempuan non-Arab mengalami masa menopause pada usia lima puluh tahun sementara itu wanita Quraisy dan wanita Arab lainnya bisa mencapai usia enam puluh tahun.

Pandangan yang kuat adalah bahwa yang menjadi standar dalam masalah ini adalah wujudnya darah. Jika masih didapatkan darah haidh –dengan sifat-sifatnya yang telah diketahui– dan dengan bau yang telah dikenal oleh kaum wanita, dan tanda-tanda sakit serta nyeri, maka usia berapa pun seorang perempuan yang mengalami hal seperti ini maka kami nyatakan bahwa dia masih mengalami masa haidh. Dan ditetapkan hukum khusus atasnya.

Satu hal yang sangat aneh bahwa telah diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa sesungguhnya haidh pertama kali terjadi pada Bani Israel dan ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan sanad shahih.[1] Tentu saja hal ini pantas dibantah dan ditolak. Dia terbantahkan oleh ilmu yang pasti dan agama. Dari sisi ilmu pengetahuan, bahwasanya haidh merupakan fenomena kaum wanita yang bersifat alami berhubungan dengan tabiat kaum perempuan, dan selalu datang setiap bulan. Sedangkan dari sisi agama Rasulullah telah bersabda kepada Aisyah tatkala dia mengalami haidh pada saat haji wada', dimana saat Rasulullah masuk menemuinya dia sedang menangis; "*Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam.*" HR. Al-Bukhari dan Muslim.[2]

Batas Minimal dan Maksimal Masa Haidh

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas minimal dan maksimal masa haidh. Ada yang mengatakan bahwa batas minimalnya adalah sehari, ada yang mengatakan sehari semalam ada juga yang menyebutkan tiga hari. Ada yang menyebutkan bahwa batas maksimalnya adalah

---

1. Ini disebutkan oleh oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* (1/400) yang dinisbatkan kepada Abdurrazzaq. Dia berkata; Ada pula riwayat dari Aisyah semisal riwayat ini. Padahal Aisyah sendiri mendengar dari Rasulullah bahwa haidh adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam.
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" (294) dan dia ulangi lebih dari dua puluh kali.

sepuluh hari. Ada yang mengatakan lima belas hari dan yang paling panjang adalah tujuh belas hari.

Dalam pandangan saya yang paling benar adalah pendapat Asy-Syaukani bahwa tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam masa haidh yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Bahkan semua yang menyebutkan batasan itu kemungkinannya adalah hadits lemah atau palsu. Sedangkan hadits yang kuat menyatakan bahwa Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya kalian (kaum wanita) tidak shalat dalam hitungan beberapa malam."*

Adapun riwayat yang ada yang menyebutkan secara pasti mengenai batasan waktu itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang dinyatakan hadits hasan oleh At-Tirmidzi dan dinukil dari Ahmad dan Al-Bukhari bahwa keduanya menyatakan shahih, sebagaimana hal itu juga dinukil dari keduanya dari hadits Hamnah binti Jahsy dia berkata; Saya banyak mengalami haidh, lalu saya datang kepada Rasulullah...Al-hadits. Di dalamnya disebutkan; *"Sesungguhnya itu adalah hentakan syetan, maka sesungguhnya haidhmu itu enam atau tujuh hari dalam ilmu Allah, sebagaimana wanita lain haidh."* Maka andaikata kita ingin mengatakan bahwa masa maksimal haidh adalah tujuh hari, itulah yang paling tepat untuk dikatakan.[1]

Dengan demikian ini berarti bahwa haidh itu kadang-kadang hanya sekali pancar atau beberapa pancaran lalu berhenti, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Malik dan tidak ada batasan maksimumnya.

Sedangkan hadits yang dikatakan oleh Asy-Syaukani, yang menyebutkan tujuh hari itu, bukanlah dalil yang pasti akan akhir masa haidh. Ini hanya menunjukkan pada masa rata-rata wanita haidh. Dengan dalil bahwa sering kali wanita haidh lebih dari tujuh hari. Sedangkan realita itu tidak berbohong.

Sedangkan apa yang dikatakan oleh kalangan tabi'in mengenai masalah ini, saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan selain apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa seorang wanita bisa saja dia mengalami haidh tiga kali dalam sebulan.

---

1. As-Sail Al-Jarrar (1/142–143).

Ibnu Sirin pernah ditanyakan mengenai wanita yang melihat darah lima hari setelah masa bersucinya. Dia berkata; Perempuan lebih tahu mengenai masalah ini.

Artinya adalah bahwa masalah ini hendaknya didasarkan pada pengalaman digabung dengan apa yang dikatakan oleh mereka yang ahli tentang penyakit kaum wanita. Allah telah berfirman; *"Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui."* (Fathir: 14). Pada ayat yang lain Allah berfirman; *"Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia."* (Al-Furqan: 59). Ilmu ini tentu tidak diketahui oleh para fuqaha, ia diketahui oleh para dokter. Sebab mereka adalah pakar dan orang yang mengalami pengalaman yang panjang dalam masalah ini.

Masa Suci Antara Dua Haidh

Sebagian besar wanita mengalami masa datang bulan selama satu kali dalam sebulan atau empat minggu sekali. Ada pula pula yang masa haidhnya lama hingga mencapai selama sepuluh hari bahkan ada yang lima belas hari. Bahkan disebutkan bahwa sesungguhnya wanita-wanita Majisyun mengalami masa haidh selama tuju belas hari. Ahmad berkata; Yang banyak kami dengar adalah tujuh belas hari.

Ada pula yang mengalami masa haidh hanya selama satu hari, bahkan sekali pancaran darah.

Oleh sebab itulah masa suci antara terputusnya darah hingga turunnya kembali tergantung pada hal ini. Barang siapa yang panjang masa haidhnya maka akan pendek masa sucinya dan barang siapa yang pendek masa haidhnya maka akan panjang masa sucinya.

Sejumlah ulama memberi batas minimal masa suci itu selama lima belas hari. Sebagian mereka berkata; Ini merupakan hal yang tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Ishaq berkata; Memberi batasan masa suci lima belas hari itu adalah pembatasan yang tidak benar. Ahmad berkata; Masa suci antara dua haidh itu adalah sesuai dengan apa yang ada (yakni sesuai dengan realitasnya).

Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah masalah yakni andaikata kita mendapatkan seorang perempuan yang haidh lebih pendek dari masa sehari-semalam dan kita dapatkan seorang perempuan yang haidh

lebih panjang dari lima belas hari atau bersuci lebih kurang dari lima belas hari (yakni tidak sesuai dengan madzhab yang ada) dan itu terjadi berulang-ulang, apa hukumnya? Apakah ini berlaku hukum sendiri atau ini tidak dianggap? Dia menyebutkan tiga pendapat dalam masalah ini. Pertama; dianggap memiliki hukum sendiri sesuai dengan masa haidh dan sucinya sebab yang menjadi sandarannya adalah pada adanya darah, dan ini telah terjadi. Ini adalah pendapat sebagian ulama yang memiliki ilmu yang dalam. Diantaranya adalah Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayini, Qadhi Husein dan menjadi pilihan pendapat Ad-Darimi dan penulis buku *Tatimmah*. Pendapat ini juga merupakan pendapat pilihan Syaikh Abu Amr bin Shalah. Dia berkata; Ini ditulis oleh Asy-Syafi'i yang dinukil oleh penulis *At-Taqrib*.[1] Pendapat terakhir inilah yang kami nyatakan paling kuat.

Sedangkan masa maksimal suci antara dua haidh itu telah disepakati bahwa itu tidak ada batas waktu tertentu karena adanya perbedaan yang demikian beragam antara satu perempuan dengan perempuan lainnya. An-Nawawi berkata; Dalil kami bahwa ini adalah ijma' berdasarkan pada berbagai pengalaman bahwa yang demikian terjadi dalam banyak peristiwa. Diantara peristiwa yang paling indah adalah apa yang dinukil oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam komentarnya dia berkata; Ada seorang wanita yang mengabarkan kepada saya tentang saudara perempuannya bahwa dia haidh dalam setahun hanya satu hari satu malam. Padahal dia sehat, hamil dan melahirkan, dan nifasnya empat puluh hari.[2]

Apakah Wanita Hamil Bisa Haidh

Para fuqaha tentang masalah lain yakni apakah seorang wanita yang hamil bisa haidh di tengah-tengah kehamilannya?

Atau dengan kata lain apakah sesuatu yang kadang-kdang dilihat oleh seorang yang hamil yang berupa darah yang keluar dari kemaluannya itu sebagai darah haidh? Atau dia hanya darah biasa yang keluar karena adanya faktor-faktor lain? Para fuqaha menamakannya darah rusak (kotor).

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (2/380–381).
2. Ibid; (2/382).

Diantara para fuqaha ada yang menganggap bahwa itu adalah darah haidh jika darah itu memiliki sifat-sifat darah haidh yakni hitam. Sedangkan jika orang yang hamil itu melihat darah kuning atau keruh maka darah itu bukan darah haidh.

Diantara mereka ada yang berkata; Hamil dan haidh tidak bisa terjadi pada satu masa. Darah yang demikian itu membatalkan wudhu laksana kencing dan tidak bisa diperlakukan atasnya hukum orang yang sedang haidh.

Masalah ini sangat perlu ditegaskan kepastiannya. Sebab barang siapa yang beranggapan bahwa itu adalah darah haidh maka gugur kewajiban bagi wanita itu untuk shalat secara keseluruhan dan diharamkan atasnya untuk berpuasa serta wajib baginya untuk mengganti hari-hari dimana dia tidak berpuasa.

Ini berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa darah yang demikian bukanlah darah haidh. Dengan demikian maka wajib bagi wanita itu untuk tetap melakukan shalat dan puasa dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Dan hukum-hukum yang lain.[1]

Sedangkan yang jelas dan didukung oleh ilmu adalah bahwa orang yang hamil itu tidak mengalami haidh, sebab dia berada dalam kondisi hamil dimana ovum tidak bergerak sehingga darah tidak turun untuk kemudian mengeluarkan darah haidh.

Apa yang berhasil disingkap oleh ilmu kedokteran kontemporer sangat sesuai dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa itu tidak dianggap sebagai darah haidh. Dalam biologi disebutkan bahwa itu adalah haidh palsu walaupun pas terjadi pada waktunya. Dimana turunnya darah saat itu terjadi karena sebab-sebab fungsi syaraf semata.[2]

Telah disebutkan dalam syariat; Larangan menceraikan orang yang sedang haidh. Cerai semacam ini dianggap sebagai cerai bid'ah yang haram hukumnya. Kaum muslimin jika dia mau menceraikan isterinya - dan tidak ada jalan lain lagi selain cerai- maka hendaknya dia menceraikannya pada saat berada dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil yang pasti. Ini artinya bahwa jika dia yakin istrinya hamil maka berarti dia tidak haidh.

---

1. Lihat; *Al-Majmu'* (2/384–386), As-Sail Al-Jarrar (1/143-144).
2. Lihat; *Al-Mar'ah fi Sinn Al-Ikhshab wa Sinn Al-Ya's*, him. 58 dan seterusnya yang saya nukil dari buku *Al-Haidh wa Ahkamuhu*/Dr. Kamil Musa.

Tatkala Ibnu Umar menceraikan isterinya, Rasulullah berkata kepada ayahnya, Umar; *"Perintahkan dia agar dia rujuk kembali. Kemudian dia boleh menceraikannya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."*[1] Rasulullah menjadikan kehamilan itu sebagai tanda dari tidak adanya haidh. Ahmad berkata; Sesungguhnya kehamilah seorang wanita itu bisa diketahui jika dia tidak datang bulan.

Rasulullah bersabda mengenai wanita-wanita tawanan Awthas; *"Janganlah kalian menggauli seorang wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Dan orang yang tidak hamil hingga dia bersih dengan satu haidh."*[2] Rasulullah jadikan haidh itu sebagai tanda dari bersihnya rahim. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa haidh dan kehamilan tidak mungkin akan bersatu pada saat yang sama.[3]

Inilah yang menjadi pendapat para fuqaha umat ini; Ibnu Al-Musayyib, Al-Hasan, Atha', Ibnul Al-Munkadir, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Asy-Sya'bi, Makhul, Az-Zuhri, Al-Hakam bin Hammad, Ats-Tsauri, Al-Awza'i, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ahmad, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.

Cairan Kuning dan Keruh Apakah Dianggap Haidh?

Jika seorang wanita melihat cairan kuning dan keruh, apa hukumnya? Sebagian dari mereka berkata; Keduanya itu laksana nanah yang berwarna kuning dan keruh dan tidak ada warna darah yang kuat ataupun lemah.

Jika seorang wanita melihat cairah kuning dan keruh setelah bersuci dari haidh, maka darah itu tidak dianggap darah haidh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Athiyyah, dia berkata; Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai sesuatu apa pun.[4] Yakni di masa Nabi hal itu tidak dianggap sebagai darah haidh padahal Rasulullah mengetahuinya. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.[5]

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab "Thalaq" (2181), At-At-Tirmidzi (1176). Dia berkata hadits ini adalah hasan shahih, An-Nasai (6/116,114 dan 115), Ibnu Majah (1019), Ad-Darimi (2/160), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/576). Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam beberapa tempat dalam *Al-Musnad*.
2. HR. Abu Dawud dalam Bab "Nikah" pada hadits no. 2157 dari Abu Said Al-Khudri, Ad-Darimi (2/171), Ahmad dalam *Al-Musnad* (3/28,62 dan 87).
3. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (2/389–391).
4. HR. Al-Bukhari pada Bab "Haidh" (326).
5. *Al-Fath* (1/426).

Jika apa yang mereka lakukan salah, maka pasti akan ada wahyu yang meluruskan kesalahannya.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan; Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh setelah bersuci sebagai darah haidh. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sanadnya adalah sanad shahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari.[1]

Apa hukumnya jika seorang perempuan melihat cairan kuning dan keruh pada masa-masa haidh itu sendiri? Apakah darah itu dianggap sebagai bagian darah haidh atau tidak?

Jumhur ulama menganggapnya bahwa yang demikian itu adalah bagian dari darah haidh. Pendapat mereka didasarkan pada makna hadits Ummu Athiyyah yang diriwayatkan oleh Dawud yang dibatasi dengan kata setelah bersuci. Juga dengan fatwa Aisyah bahwa dia memberi fatwa pada kaum wanita janganlah mereka terburu-buru menyatakan lepas dari haidh hingga mereka melihat kapas itu putih. Dalam madzhab Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad; Jika seorang perempuan melihat cairan kuning dan keruh pada saat haidh, maka itu adalah haidh, dan jika ia melihat setelah hari-hari haidhnya, maka dia tidak dianggap darah haidh. Ini dikatakan oleh Ahmad dan ini juga merupakan madzhab Imam An-Nawawi.

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata; Tidak disebut dengan haidh kecuali sebelumnya diawali dengan darah hitam. Sesuai dengan hadits Ummu Athiyyah; Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai sesuatu apapun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah meriwayatkan satu pendapat dalam madzhab Ahmad bahwa cairan kuning dan keruh itu secara mutlak bukanlah haidh.[2]

Ibnu Hazm dan mayoritas ulama Zhahiriyah (Tekstualis) berpandangan bahwa haidh adalah darah hitam pekat yang bau saja. Sedangkan yang lainnya, baik darah yang merah, kuning, keruh, atau seperti bekas cucian daging, tidak dianggap sebagai darah haidh dan tidak masuk dalam hukum-hukum haidh.

Dia mendasarkan pandangannya ini berdasarkan pada hadits-hadits yang mendefinisikan haidh dan membedakannya dari darah *isti-*

---

1. *Al-Majmu'* (1/426).
2. Lihat; *Asy-Syah Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (2/449–450).

hadhah. Bahwa darah haidh adalah darah yang diketahui oleh kalangan wanita dari warnanya, pekat dan baunya.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar oleh Ibnu Hazm adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, dia berkata; Salah seorang isteri Rasulullah berdiam bersama Rasulullah, kemudian wanita itu melihat cairan kuning dan darah sedangkan baskom berada di bawahnya, dan dia terus melakukan shalat.

Dia juga mendasarkan pendapatnya dengan riwayat Muslim yang juga diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda kepada Ummu Habibah binti Jahsy –yang saat itu sedang mengalami darah istihadhah-; "*Sesungguhnya darah ini bukanlah darah haidh, ini adalah biang keringat maka mandilah dan shalatlah.*" Aisyah berkata; Dia kemudian mandi di tempat mencuci pakaian di kamar saudara perempuannya, Zainab hingga terlihat merahnya darah di atas air.

Adapun perkataan Aisyah pada perempuan-perempuan yang haidh; Hingga kalian melihat kapas itu putih, riwayat ini sendiri telah ditentang dalam riwayat lain oleh Aisyah sendiri. Sebagaimana pendapat apa yang diriwayatkan oleh Aisyah dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain.

Dari Qatadah dari Aisyah; Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh itu sebagai darah haidh.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Thalhah, dia berkata; Saya bertanya pada Aisyah tentang darah haidh. Maka dia berkata; Darah haidh itu adalah darah rahim[1] yang berwarna hitam.

Dari Abdullah bin Abbas dia berkata; Adapun jika dia meliat darah rahim yang hitam maka janganlah dia shalat. Dan jika dia dapatkan dirinya suci walaupun sesaat pada siang hari maka hendaklah dia mandi dan shalat.

Maka pendapat saya dan saya memfatwakan bahwa tidak ada larangan untuk shalat kecuali darah rahim.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummu Athiyyah; Kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai sesuatu apapun (dengan mutlak).

---

1. Yang dimaksud dengan "*darah rahim*" adalah darah yang hitam dan pekat yang keluar dari rahim (peranakan). (**Edt.**)

Dari Ali bin Abi Thalib; Jika seorang wanita melihat setelah selesai bersuci seperti bekas pencucian daging, atau seperti tetesan darah mimisan, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah salah satu hentakan dari hentakan syetan maka siramkanlah air, wudhulah dan shalatlah. Namun jika sudah kelihatan panjang dan jelas, maka hendaknya dia tidak melakukan shalat.

Sejumlah tabi'in juga meriwayatkan seperti itu. Dari Said bin Al-Musayyib mengenai seorang wanita yang melihat cairan kuning dan keruh; Hendaknya dia mandi dan shalat.

Dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata; Hendaknya dia berwudhu dan shalat. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Makhul.[1]

Penulis buku *Ar-Raudhah An-Nadiyah* mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Fathimah binti Abu Hubaisy dalam bab darah istihadhah bahwa sesungguhnya darah haidh itu hitam dan dikenal. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hazm. An-Nasa'i juga meriwayatkan hal serupa dari Aisyah. Ath-Thabarani dan Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah dengan sanad marfu' dengan lafazh; Darah haidh hanya berwarna hitam.

Dia berkata; Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa cairan kuning dan keruh tidak bisa dinamakan dengan darah haidh, dan tidak dianggap sebagai darah haidh. Baik diantara darah haidh itu sendiri atau setelah darah haidh.

Dia berkata; Ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwattha'* dan diriwayatkan dengan cara mu'allaq oleh Al-Bukhari bahwa kaum perempuan mengirimkan sebuah baskom kepada Aisyah yang di dalamnya ada cairan kuning dan keruh dari darah haidh. Mereka kirimkan ini dengan tujuan untuk menanyakan tentang shalat. Maka Aisyah berkata; "Janganlah kalian terburu-buru sehingga kalian melihat kapas putih."[2] Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Aisyah -dan ini merupakan pandangannya sendiri— sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Sebab dia tidak memberitahukan kepada mereka bahwa cairah kuning

---

1. Lihat; *Al-Muhalla/* Ibnu Hazm pada masalah (349–356). Cetakan Al-Imam.
2. Yang dimaksud dengan "kapas putih" disini adalah tanda suci, dimana darah haidh telah berhenti. Ada juga Ulama yang mengartikan dengan cairan yang bening. (**Edt.**)

dan keruh itu adalah darah haidh. Dia hanya memerintahkan untuk menunggu adanya dalil yang menunjukkan bahwa darah haidh mereka berakhir. Yakni setelah dikeluarkannya kapas dari kemaluan. Jika telah dikeluarkan maka setelah itu tidak keluar lagi darah haidh. Aisyah tidak menyuruh mereka untuk menunggu selama masih ada cairah kuning dan keruh. Ini sangat jelas dan tidak tersembunyi.[1]

Melihat Darah Sebelum Nifas

Jika seorang yang hamil melihat darah sebelum melahirkan maka yang demikian adalah darah nifas dan hendaknya dia tidak melakukan shalat dan puasa. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad ditanyakan mengenai seorang wanita merasakan sakit sebelum melahirkan sehari ataupun dua hari apakah dia harus mengulangi shalatnya? Dia berkata; Tidak! Al-Hasan berkata; Jika dia melihat darah sebelum lahir, maka hendaknya dia tidak shalat. An-Nakha'i berkata; Jika dia dilanda sakit dan melihat darah maka itu adalah haidh. Ini adalah pendapat ulama Madinah dan Asy-Syafi'i. Atha' berkata; Hendaknya dia shalat dan itu janganlah dianggap sebagai darah haidh ataupun nifas. Kalangan madzhab Hambali mengatakan bahwa darah itu keluar disebabkan karena akan melahirkan maka itu sama dengan darah nifas sebagaimana yang keluar setelah melahirkan.

Darah nifas ini diketahui karena disebabkan akan melahirkan jika dia dekat dengan saat melahirkan, dan ini bisa dilihat dari tanda-tandanya pada waktunya. Adapun jika dia melihat darah tanpa adanya tanda-tanda akan melahirkan, maka janganlah dia meninggalkan ibadah. Sebab ini adalah darah penyakit. Jika jelas baginya bahwa saat itu telah dekat pada masa melahirkan dan dia akan melahirkan sehari atau dua hari, maka hendaknya dia mengganti puasanya yang diwajibkan kepadanya. Jika dia melihatnya tatkala ada tanda-tandanya maka hendaknya dia meninggalkan ibadah, meskipun jeda waktunya panjang, maka hendaknya dia mengulangi apa yang dia tinggalkan dari ibadah-ibadah yang wajib atasnya. Sebab ini jelas bukanlah darah haidh dan bukan pula darah nifas.[2] *Wallahu a'lam.*

---

1. *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/63-64).
2. Lihat; *Asy-Syarh Al-Kabir Ma'a Al-Inshaf* (2/391–392).

Orang yang Haidh Boleh Menghadiri Shalat Id di Tempat Shalat

Diantara hak seorang yang sedang haidh adalah dia boleh menghadiri shalat id, dan khutbah id di tempat shalat bersama-sama dengan kaum muslimin. Dia bisa menghadiri semua kebaikan itu dan ikut dalam perayaan Islam itu. Namun dia tidak boleh ikut shalat.

Dari Ummu Athiyah dia berkata; Kami diperintahkan untuk menyuruh wanita-wanita yang haidh keluar menuju tempat shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula dengan gadis-gadis yang dipingit, mereka juga menghadiri jamaah kaum muslimin dan panggilan mereka. Dan mereka tinggal ditempat-tempat terpisah di tempat sembahyang itu. Dia berkata; Wahai Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak memiliki jilbab (kain yang menutupi semua aurat, pen). Maka Rasulullah bersabda; *"Hendaknya saudaranya memakaikan jilbabnya padanya."*[1]

Perkataannya "kami diperintahkan" di masa Rasulullah memberi arti bahwa yang memerintahkan itu adalah Rasulullah. Sebab dialah yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang di masanya.

Apakah Boleh Menggauli Isteri Jika Sudah Suci Namun Belum Mandi

Jumhur fuqaha berpendapat tidak boleh bagi seorang suami menggauli isterinya kecuali dia telah mandi, yakni membersihkan kepala dan semua anggota tubuhnya dengan air. Mereka mendasarkan ini pada firman Allah; *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri."* (Al-Baqarah: 222).

Salah satu bentuk bacaan pada ayat itu dibaca takhfif (ringan tanpa tasydid, pen) yakni *"hatta yathhurna"* yakni putus haidhnya. Sedangkan bacaan yang lain adalah dengan tasydid *"hatta yaththahharna"* yang artinya hingga mereka mandi.

---

2. HR. Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (511).

Madzhab Hanafi berkata; Jika darah telah putus dalam jangka waktu kurang dari sepuluh hari –dan ini adalah waktu terlama masa haidh— tidak boleh bagi seorang suami menggauli isterinya hingga dia mandi, atau berlalu baginya waktu shalat. Jika darah itu putus setelah sepuluh hari maka boleh bagi seorang suami menggaulinya sebelum dia mandi. Sesuai dengan firman Allah; *"sebelum mereka suci" (hatta yathhurna)* yakni darah putus. Ini mereka tafsirkan setelah sepuluh hari. Sedangkan bacaan dengan tasydid mereka artikan sebelum masa sepuluh hari, sesuai dengan dua cara membaca itu. Demikianlah yang mereka katakan. Sebab yang di bawa sepuluh hari tidak dianggap sebagai selesainya haidh karena ada kemungkinan darah keluar kembali sehingga darah yang keluar itu masih disebut haidh. Jika dia mandi dan telah berlalu waktu salat, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang telah suci. Dan setelah sepuluh hari kami anggap darah haidh telah putus. Sebab jika dia melihat darah maka itu bukanlah haidh. Dengan demikian maka halal untuk digauli.[1)]

Sedangkan madzhab Zhahiriyah mereka memiliki pandangannya sendiri yang dikatakan oleh Abu Muhammad Ibnu Hazm dalam bukunya *Al-Muhalla* bahwa wanita yang haidh dan melihat darah sudah bersih dan darah telah putus darinya boleh bagi suaminya untuk menggaulinya jika isterinya itu telah melakukan salah satu dari tiga hal berikut ini.

1. Mandi. Yakni mengguyur semua kepala dan badannya dengan air, atau dia bertayammum jika dibolehkan baginya untuk bertayammum. Ini adalah pendapat yang disepakati.
2. Wudhu. Hendaknya dia mengambil wudhu sebagaimana saat dia akan melakukan shalat, atau bertayammum jika dibolehkan baginya untuk tayammum.
3. Atau mencuci kemaluannya dengan air. Dan ini harus (tidak boleh tidak).

Jika salah satu dari ketiga hal ini dia lakukan maka halal bagi suaminya untuk menggaulinya.

Ibnu Hazm berkata; Dalilnya adalah firman Allah; *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila*

---

1. *Al-Ikhtiyar Syarh Al-Mukhtar* (1/28).

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu" (Al-Baqarah: 222). Firman-Nya; *"hatta yathhurna"* sampai mereka suci yakni tidak ada lagi darah haidh. Sedangkan firman-Nya; *"Faidza Tathahharna"* sifat dari apa yang mereka lakukan. Semua yang telah kami sebutkan (dari wudhu, mencuci kemaluan dan tayammum) dalam syariat Islam dan dalam bahasa disebut dengan*"tathahhur" thahur dan thuhran*. Maka apapun yang mereka lalukan dari salah satu dari tiga hal yang telah kami sebutkan maka dia telah bersuci.

Allah berfirman; *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri"* (At-Taubah: 108). Ada nash dan ijma' bahwa yang disebut dengan membersihkan diri dalam ayat dia atas adalah mencuci kemaluan dan dubur dengan air. Rasulullah bersabda; *"Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku."* Artinya adalah bahwa tayammum sah untuk bersuci dari junub dan hadats kecil. Allah berfirman; *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Rasulullah bersabda; *"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."* Yakni wudhu.

Maka barang siapa yang membatasi makna *"Faidza Tathahharna"* hanya pada membasuh kepala dan semua badan secara keseluruhan dan tidak memasukkan wudhu di dalamnya, tidak pula tayammum, tidak juga mencuci kemaluan dengan air maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang dia tidak ada pengetahuannya tentangnya dan dia menyatakan bahwa Allah menghendaki apa yang dia katakan tanpa adanya keterangan dari Allah.

Ibnu Hazm berkata; Andaikata Allah menginginkan dengan firman-Nya; *Tathahharna* sebagian dari makna lafazh tanpa sebagian yang lain, maka pasti Rasulullah tidak akan membiarkan untuk tidak menerangkannya.

Jika mereka berkata; Apa yang kami katakan ini merupakan tindakan yang sangat hati-hati. Maka kami katakan; Sungguh jauh apa yang kalian katakan. Sebaliknya yang paling hati-hati adalah hendaknya dia tidak mengharamkan padanya apa yang Allah halalkan dalam hal berhubungan suami isteri tanpa adanya sesuatu yang meyakinkan.

Dia berkata; Tidak ada satu riwayatpun dari sahabat Rasulullah mengenai masalah ini dan kami tidak mengetahui hal ini dari kalangan tabi'in kecuali dari Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri dan Rabiah yang melarang seorang wanita digauli suaminya hingga dia

mandi terlebih dahulu. Andaikata apa yang mereka katakan tidak ada yang membantah saja tidak bisa ia dijadikan sebagai hujjah, lalu bagaimana halnya jika ada yang membantah dari kalangan yang sederajat dengan mereka?

Ibnu Hazm berkata; Diantara yang berpendapat sebagaimana pendapat kami dalam masalah ini adalah; Atha', Thawus, Mujahid dan perkataan sahabat-sahabat kami.[1]

Dalam pandangan saya bahwa sesungguhnya alasan pelarangan untuk mendekati wanita yang sedang haidh adalah karena adanya penyakit, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah dalam perintah itu diperintahkan untuk menjauhinya dengan menggunakan huruf *"fa'" "Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh,"* jika haidnya telah habis, maka lenyap pula penyakit itu yang merupakan sebab pelarangan. Dan hukum itu ada dan tidaknya tergantung pada sebab *('illat)*.

Dan cukup bagi seorang wanita untuk mencuci kemaluannya dari bekas darah untuk disebut sebagai bersuci. Sebab bersuci itu - sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm— bisa saja dengan mandi, dengan wudhu dan bisa pula dengan hanya mencuci kemaluan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat; *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri."* Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat ini. Dan inilah yang paling sesuai dengan makna bersuci dalam hubungan dengan perempuan yang sedang haidh.

Mandinya Perempuan Haidh

Mandinya wanita haidh dari haidhnya tidak berbeda dengan cara mandi seorang wanita dari junubnya kecuali dalam hal yang berhubungan dengan darah dan cara membersihkan bekas-bekasnya. Sebagian kalangan perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana wanita-wanita itu mandi dan dia menasehatinya sebagaimana seharusnya wanita mandi.

Dalam sebuah hadits shahih dari Aisyah, dia berkata; Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya mandi dari haidhnya? Dia berkata; Kemudian dia menyebutkan bahwa sesungguh-

---

1. Lihat; *Al-Muhalla* (1/356–359) pada masalah (256).

nya Rasulullah mengajarinya bagaimana cara mandi. Kemudian mengambil secarik kain yang diolesi minyak kasturi dan dia bersuci dengannya. Wanita itu berkata; Lalu bagaimana saya harus bersuci dengannya? Rasulullah bersabda; "*Bersucilah dengannya! Subhanallah!*"[1] Lalu Rasulullah menutup wajahnya. Sufyan bin Uyaynah memberi isyarat kepada kami dengan tangannya ke wajahnya. Dia berkata; Berkata Aisyah; Lalu saya tarik dia ke dekat saya dan saya tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maka saya katakan; Hapuslah bekas darah dengannya! Dalam riwayat lain disebutkan; Maka saya katakan; Hapuslah bekas-bekas darah dengannya! [2]

Dalam sebuah riwayat yang lain dari Aisyah; Sesungguhnya Asma' menanyakan kepada Rasulullah tentang mencuci darah haidh. Maka Rasulullah bersabda; "*Hendaknya salah seorang diantara kamu mengambil air dan daun bidara bersuci dengannya, kemudian tuangkan ke kepalanya lalu pijit dengan pijitan yang kuat hingga sampai pada kulit kepalanya. Lalu tuangkan air kemudian ambil secarik kain yang telah diolesi minyak kesturi dan bersucilah dengannya.*"

Asma' berkata; Bagaimana dia bisa bersuci dengannya? Rasulullah bersabda; "*Subhanallah, kau bersuci dengannya.*" Maka Aisyah berkata –seakan Aisyah menyembunyikan ucapannya— kau cuci bekas darah! Dia juga menanyakan pada Rasulullah tentang bersuci dari junub. Maka Rasulullah bersabda; "*Hendaknya mengambil air lalu bersuci, dan perbaiki cara bersucinya, kemudian tuangkan air ke kepalanya hingga sampai pada kulit kepala lalu tuangkan air ke atasnya.*" Maka Aisyah berkata; Sebaik-baik kaum perempuan adalah perempuan Anshar, dimana mereka tidak malu-malu bertanya untuk memahami agamanya.[3]

Hal-hal yang Haram Dilakukan Wanita Haidh

Seorang perempuan yang sedang haidh diharamkan atasnya beberapa hal hingga dia suci dan mandi.

---

1. Kata Subhanallah di sini menunjukkan rasa herannya Rasulullah. Rasa heran di sini menunjukkan bagaimana sebuah masalah yang sangat jelas ini masih belum jelas juga padahal masalahnya tidak butuh cara berpikir panjang.
2. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hapuslah bekas darah dengannya itu adalah mencuci kemaluan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bab "Haidh."
3. HR. Muslim dalam Bab "Haidh."

1. Shalat

Ini adalah yang telah disepakati oleh umat (ijma')dan tidak ada perbedaan diantara mereka. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada kaum perempuan sebab dalam kondisi ini dia sama dengan kondisi sakit dimana dia mengalami pegel-pegel badan dan pengaruh psikis dan sakit badan disamping dia harus berkotor-kotor. Saat itu seorang wanita berada di luar tabiat aslinya. Maka Allah mencurahkan sikap lembut-Nya padanya dan memberi keringanan, menggugurkan kewajiban shalat atasnya dan melarangnya untuk melakukan shalat itu, agar tidak ada wanita lain yang membantunya dan memaksakan diri untuk melakukan shalatnya. Rasulullah telah bersabda kepada wanita yang sedang mengalami darah istihadhah; *"Jika darah haidhmu datang maka tinggalkanlah shalat."*[1]

2. Puasa

Puasa tidak lagi wajib bagi seorang wanita yang sedang haidh. Dan jika melakukannya, sesuai ijma', maka puasanya tidak akan diterima.

Sedangkan perbedaan antara shalat dan puasa adalah bahwa puasa itu diganti di hari lain sedangkan shalat tidak. Ini merupakan karunia Allah dan kasih sayangnya. Ini selaras dengan hikmah. Sebab selalu berulang setiap bulan sedangkan sebagian perempuan mengalami masa haidh yang panjang. Maka merupakan tindakan meringankan jika seorang wanita tidak dituntut untuk mengganti shalat. Ini sama sekali berbeda dengan puasa yang hanya datang sekali dalam setahun dan untuk menggantinya tidak ada kesulitan.

Imam Al-Bukhari dan Muslim –lafazhnya dalam riwayat Muslim— meriwayatkan dari Mu'adzah dia berkata; Saya bertanya kepada Aisyah. Saya katakan; Kenapa wanita yang haidh mesti mengganti puasa (qadha') dan tidak mengganti shalat? Aisyah berkata; Apakah kamu ini golongan Haruriyah? Saya katakan; Bukan, saya bukan golongan Haruriyah, namun saya hanya bertanya! Dia berkata; Kami mengalami itu dan kami hanya diperintahkan untuk mengqadha' shalat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' puasa.[2]

---

1. HR. Al-Bukhari Muslim dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (190).
2. HR. Muslim dalam Bab "Haidh " (67-69 dan 335), HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" (331).

Adapun pengertian ungkapan Aisyah; Apakah kamu dari golongan Haruriyah, adalah apakah kamu termasuk kelompok Khawarij dimana diantara pokok agama mereka yang hanya mengambil dari apa yang ditunjukkan Al-Quran saja dan menolak semua hadits secara mutlak? Mu'adzah menjawab bahwa dia hanya menanyakan dan bukan karena *ngenyel*. Maka Aisyah menjelaskan bahwa kaum wanita tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat walaupun dia datang berulang-ulang. Maka andaikata mengganti itu merupakan kewajiban pasti Rasulullah akan menjelaskan pada mereka dan akan memerintahkan mereka untuk mengqadha'nya. Sebab keterangan Rasulullah sangatlah dibutuhkan dan tidak boleh menunda keterangan dari waktu yang dibutuhkan. Karena Rasulullah tidak menerangkan maka itu menunjukkan tidak wajib.[1]

3. Thawaf di Baitullah

Diantara yang diharamkan pada seorang wanita yang sedang haidh adalah melakukan thawaf di Baitullah. Baik itu dilakukan saat haji ataupun umrah atau thawaf tathawwu'. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata; Kami keluar bersama Rasulullah untuk melakukan haji. Tatkala kami sampai di Saraf –sebuah tempat di dekat Mekkah— saya mengalami haidh. Maka Rasulullah masuk menemui saya dalam keadaan saya sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya; *"Apa yang membuatmu menangis? Itu adalah sesuatu yang telah tetapkan bagi anak-anak perempuan Adam! Lakukan semua apa yang dilakukan oleh orang yang haji namun janganlah kamu thawaf hingga kamu bersuci!"*[2]

Rasulullah memberi keringanan bagi seorang wanita yang sedang haidh untuk keluar dari Mekkah walaupun dia tidak melakukan thawaf wada'.

Dari Aisyah, isteri Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkata kepada Rasulullah; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Shafiyah binti Huyay –isteri Rasulullah— telah haidh. Maka Rasulullah bersabda; *"Mungkin dia akan membuat perjalanan kita keluar Mekkah menjadi terlambat. Tidakkah dia telah melakukan thawaf ifadhah bersama kalian?"* Mereka berkata; Sudah! Maka Rasulullah bersabda; *"Keluarlah!"*[3]

---

1. *Fath Al-Bari* (1/422).
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" (305), HR. Muslim dalam Bab "Haji." Lihat; *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (757).
3. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" (358).

Ibnu Abbas berkata; Rasulullah memberi keringanan pada kaum wanita untuk meninggalkan Mekkah jika dia sedang haidh.[1]

Ibnu Umar pada awalnya memfatwakan agar wanita mengakhirkan waktu pulangnya hingga dia melakukan thawaf wada'. Kemudian datang berita padanya bahwa Rasulullah memberikan keringanan bagi wanita-wanita itu untuk meninggalkannya. Maka diapun mengubah fatwanya.[2]

4. Jima`

Diantara yang diharamkan bagi seorang yang sedang haidh adalah melakukan jima', ataupun hubungan seksual.

Ini sesuai dengan teks yang ada di dalam Al-Quran dalam firman Allah yang berbunyi; "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah; Haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri.*" (Al-Baqarah: 222).

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi jika seorang wanita diantara mereka haidh maka mereka tidak mengajaknya makan dan tidak menggaulinya –tidak berkumpul dan tidak membiarkan mereka tinggal di rumah— maka sahabat-sahabat Rasulullah menanyakan masalah itu. Lalu Allah turunkan ayat; "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah :"Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh...*" hingga akhir ayat. Maka Rasulullah bersabda; "*Lakukan apa saja oleh kalian kecuali nikah.*" Yakni jima'. Ketika kabar ini sampai kepada orang-orang Yahudi mereka berkata; Orang ini –Rasulullah— tidak membiarkan apapun dari perkara yang kita lakukan kecuali dia selalu melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Kemudian datanglah Usaid bin Hudhair dan Ibad bin Bisyr dan keduanya berkata; Wahai Rasulullah sesungguhnya orang Yahudi melakukan ini dan itu. Tidakkah boleh bagi kami untuk berhubungan dengan isteri-isteri kami? Wajah

---

1. HR. Al-Bukhari disertai *Fath Al-Bari* (329).
2. HR. Al-Bukhari (330), *Fath Al-Bari* (1/428).

Rasulullah berubah hingga kami menyangka bahwa Rasulullah marah pada keduanya.[1]

Keduanya meminta itu dengan harapan bisa melakukan sesuatu yang sangat jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kedua sahabat Rasulullah itu lupa perintah untuk menjauhkan diri dari wanita saat mereka sedang haidh. Rasulullah menafsirkan bahwa menjauhi mereka itu adalah tidak menggaulinya dan membolehkan apa saja selain jima'. Diharamkannya jima' bagi wanita pada saat haidh merupakan rahmat Allah bagi wanita tentang badannya, jiwa dan psikologisnya yang tidak biasa. Sehingga Allah menggugurkan hak suaminya untuk menggaulinya sebagai bentuk kasih sayang pada satu sisi dan agar jauh dari kotoran dan penyakit dari sisi yang lain.[2]

Namun Rasulullah tidak melarang suami isteri untuk bersenang-senang, namun dengan syarat jauh dari vagina tempat keluarnya darah.

---

1. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" (302).
2. Seorang dr. spesialis Muhammad Ali Al-Barr dalam bukunya *Daurah Al-Arham* dalam judul "Darah Haidh itu Kotoran" : Pada saat haidh selaput tipis menutupi rahim secara keseluruhan. Pada saat kami teliti melalui mikroskop kami dapatkan –selain tentunya putaran darah merah dan putih—ada potongan selaput tipis yang menutupi rahim. Akibatnya rahim menjadi terluka dan kulitnya mengelupas. Dengan demikian maka dia sangat rentan diserang oleh bakteri yang ganas. Dan secara medis darah adalah tempat yang paling baik untuk berkembang biaknya mikroba. Oleh sebab itulah rahim menjadi lemah daya tahannya terhadap serangan mikroba itu. Sedangkan masuknya mikroba yang ada di di permukaan penis akan menjadi ancaman bahaya yang besar bagi rahim. Dan yang menambah bahaya lagi adalah bahwa daya tahan liang peranakan untuk memerangi mikroba berada pada titik terendah pada saat haidh, peranakan tidak banyak memproduksi zat asam yang mampu membunuh mikroba. Akibatnya saat itu zat asam menjadi sangat sedikit, atau malah tidak berfungsi. Sebagaimana materi-materi pembersih yang ada di liang peranakan pada saat haidh juga sedang berada pada titik terendahnya. Bukan hanya itu, dinding peranakan kala itu yang terdiri dari sejumlah lapisan menjadi menipis saat haidh. Dan dinding-dindingnya menjadi tipis. Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi pada seorang wanita sedang berada dalam keadaan suci. Dan secara khusus pada pertengahan dari masa sucinya dimana badan siap untuk melakukan hubungan seksual. Dengan demikian memasukkan penis ke dalam vagina dan peranakan pada saat seorang wanita sedang haidh tidak lebih dari tindakan memasukkan mikroba pada saat sarana untuk penangkal tidak berfungsi. Sebagaimana keberadaan darah di dalam liang peranakan dan rahim akan sangat membantu berkembang biaknya mikroba.
   Sudah diketahui bahwa pada kulit penis ada sejumlah mikroba. Namun zat asam yang berada di dalam peranakan dan vagina mampu membunuhnya pada saat seorang wanita berada dalam keadaan tidak haidh. Sedangkan pada saat haidh sarana penangkalnya lumpuh dan lingkungannya sangat memungkinkan untuk terjadinya pengembang biakan.
   Bahkan kotorannya bukan sebatas apa yang telah kami sebutkan dari perkembangan mikroba di dalam rahim dan liang peranakan saja dari hal yang menyebabkan timbulnya gejolak panas di dalam liang peranakan dan rahim yang sering kali sulit diobati dan menjadi penyakit kronis. Namun itu bisa berakibat pada banyak hal. Untuk itulah lihat buku *Daurah Al-Arham*/dr. Muhammad Ali Al-Barr pada hlm. 66-67.

Aisyah berkata; Salah seorang diantara kami jika haidh dan Rasulullah menginginkan berdekatan dengan kami, maka dia akan menyuruhnya untuk memakai kain saat dia sedang haidh kemudian dia menyentuhnya. Dia berkata; Siapa diantara kalian yang sanggup menahan nafsunya sebagaimana Nabi?[1]

Barang siapa yang menggauli seorang wanita yang sedang haidh maka dia telah melakukan dosa dan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada sanksi apapun baginya kecuali beristighfar kepada Allah dan bertaubat pada-Nya.

Berkata Ibnu Abbas dan lainnya; Wajib baginya untuk memberi sedekah satu dinar atau setengah dinar. Namun pendapat ini tidak dikuatkan oleh nash yang shahih dari syariat.

Rasulullah makan, duduk, tidur bersama isteri-isterinya saat mereka sedang haidh dan tidak menyeretnya keluar rumah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Aisyah berkata; Rasulullah bersandar di pangkuanku sambil membaca Al-Quran dan saya saat itu sedang haidh.[2]

Dia juga menyisir rambut Rasulullah saat dia sedang beri'tikaf di dalam masjid. Dia ulurkan sisir padanya dan dia menyisir Rasulullah saat dia sedang haidh.

Suatu hari Rasulullah bersabda padanya; *"Berikan untukku sajadah itu!"* Aisyah berkata; Sesungguhnya saya sekarang sedang haidh. Maka Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya haidhmu itu bukan berada di tanganmu."*[3]

Aisyah berkata; Saya minum pada saat saya sedang haidh lalu saya berikan tempat minum itu pada Rasulullah dan Rasulullah menempatkan mulutnya pada tempat mulut saya minum dan dia minum. Saya juga makan tulang yang ada sisa daging di luarnya. Saat itu saya haidh. Kemudian saya berikan pada Rasulullah dan Rasulullah meletakkan mulutnya pada tempat mulut saya.[4]

---

1. HR. Al-Bukhari dan Bab "Haidh" (302).
2. HR. Al-Bukhari Muslim.
3. HR. Muslim dan Bab "Haidh" (298).
4. HR. Muslim (300).

Ummum Salamah juga meriwayatkan tentang Rasulullah berbaring bersamanya di atas beluderu saat dia sedang haidh. Maimunah juga meriwayatkan hal yang sama.

Semua ini menunjukkan cara Rasulullah melakukan tindakan berbeda dari orang-orang Yahudi yang mewajibkan untuk melakukan pemutusan hubungan penuh dengan wanita saat mereka sedang haidh. Namun sebaliknya Rasulullah bersabda; Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Tidak dengan haidh dan tidak pula karena junub tidak pula dengan selain keduanya. Yang menjadikan seseorang itu najis adalah karena mensyirikkan Allah.

Jika Rasulullah tidak melakukan tindakan yang melampaui batas sebagaimana yang dilakukan Yahudi dalam memutus hubungan dengan kaum wanita saat haidh, dia juga tidak melakukan tindakan yang terlalu longgar dengan membolehkan apa saja hingga hingga jima' sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Kristen. Islam adalah agama moderat antara yang terlalu mengekang dan terlalu longgar. Umat Islam adalah umat pertengahan diantara umat dunia.

Apakah Wanita Haidh Boleh Masuk Masjid

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang wanita haidh memasuki masjid untuk tujuan selain shalat. Sebagian besar fuqaha melarang wanita memasuki masjid saat mereka sedang haidh. Sebagaimana mereka juga melarang orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimah yang menanyakan kepada saya tentang keinginan mereka untuk menghadiri ceramah dan studi keislaman di masjid-masjid. Saya memfatwakan tidak boleh sesuai dengan pandangan jumhur fuqaha dan sesuai dengan hafalan hadits yang telah saya hafal yang berbunyi; *"Saya tidak halalkan masjid untuk orang yang haidh dan junub."* Ternyata saya telah membuat mereka berada dalam kesempitan dalam masalah yang sebenarnya terdapat kelapangan. Hingga akhirnya saya melihat pada nash-nash shahih dan kuat dan jelas indikasi hukumnya. Alhamdulillah saya dapatkan dalam nash-nash itu sebuah kelapangan yang kemudahan untuk kaum muslimin.

Ibnu Hazm berkata dalam *Al-Muhalla;* Boleh saja bagi wanita yang haidh dan nifas untuk memasuki masjid. Demikian juga bagi orang

yang junub karena tidak ada larangan apapun tentang itu. Sebab Rasulullah telah bersabda; *"Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis."*[1]

Para penghuni shuffah selalu tidur malam di masjid Rasulullah pada saat Rasulullah masih ada. Mereka merupakan jamaah yang banyak. Tidak diragukan lagi bahwa pasti ada diantara mereka yang mimpi basah. Namun mereka tidak dilarang untuk tidur di tempat itu.

Sebagaimana Ibnu Hazm berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Aisyah *Ummul Mukminin* bahwa ada seorang ibu yang hitam legam berasal dari sebuah desa di Arab. Kemudian mereka membebaskannya. Dan wanita itu datang menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Dia memiliki kemah kecil atau rumah kecil di dalam masjid.[2]

Muhammad bin Hazm berkata; Wanita itu diam di dalam masjid Rasulullah, dan biasanya wanita selalu mengalami haidh. Namun Rasulullah tidak melarangnya dan tidak pula mencegahnya. Dan setiap yang tidak dilarang Rasulullah maka itu berarti boleh.

Dia berkata; Andaikata memasuki masjid itu tidak boleh bagi wanita haidh pastilah Rasulullah akan memberitahukan Aisyah jika dia sedang haidh namun dia tidak mencegahnya kecuali hanya melakukan thawaf di Baitullah. Maka merupakan sesuatu yang batil yang pasti jika tidak boleh baginya memasuki masjid. Sebab Rasulullah tidak melarangnya untuk itu dan hanya membatasinya untuk tidak melakukan thawaf di Baitullah. Ini adalah pendapat Al-Muzanni, Dawud dan selain mereka berdua.

Ibnu Hazm membantah dalil yang dipergunakan oleh mereka yang tidak setuju dengan pendapatnya yang menggunakan sebuah hadits; *"Saya tidak menghalalkan bagi wanita haidh dan junub untuk masuk masjid"*, bahwa dalam hadits ini penuh dengan sanad-sanad yang lemah dan majhul (tidak jelas). Dengan demikian maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah.

Pendapat Ibnu Hazm ini dikuatkan oleh keadaan dimana kekhawatiran adanya ceceran darah haidh kini tidak ada lagi. Sebab kaum wanita masa kini telah memakai kain pembalut yang mampu meredam jatuhnya darah. Bahkan tidak ada setetes darahpun yang jatuh.

---

1. HR. Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah sebagaimana disebutkan dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan* (210). Sebagaimana terdapat pula hadits shahih Hudzaifah yang menyebutkan; *"Sesungguhnya seorang muslim tidak najis."*
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Shalat" (439).

Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan, baik sedikit maupun banyak.

Adapun hukumnya adalah sama dengan hukum haidh dalam kewajiban, dan yang gugur dari kewajiban. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ummat (ijma') bahwa wanita yang nifas itu sama dengan wanita haidh dalam semua hukumnya.

Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah menamakan haidh itu dengan nifas tatkala dia bersabda kepada Aisyah saat dia haidh; *"Apakah kau sedang nifas?"*. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya sampai-sampai pada namanya. Ini merupakan rahmat bagi kaum wanita dimana pada saat mereka melahirkan mereka mendapatkan keringanan, sebagaimana mereka mendapatkan keringanan pada saat haidh. Allah berfirman; *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah"* (Luqman: 14), dan dalam firman-Nya yang lain; *"Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula)."* (Al-Ahqaf: 15). Ini semua mengisyaratkan derita para ibu dan kesulitan yang mereka alami saat hamil dan melahirkan. Maka menjadi hikmah Allah dan karunia-Nya untuk memberi keringanan pada seorang ibu yang melahirkan dengan menggugurkan sebagian kewajiban dan menggugurkan hak suaminya dalam menggaulinya hingga pulih kesehatannya. Dan menyadari apa yang keluar darinya.

Sedangkan batasan minimal nifas itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai mereka berkata; Sesungguhnya jika seorang wanita melahirkan dan dia tidak mengeluarkan darah maka hendaknya dia mandi dan shalat. Sedangkan batasan maksimal nifas adalah empat puluh hari. Banyak hadits yang menerangkan bahwa batasan akhir nifas itu adalah empat puluh hari.

Abu Dawud meriwayatkan dari Ummu Salamah dia berkata; Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah duduk saja –tidak beribadah— selama empat puluh hari, kami meluluri wajah kami dengan waras (jenis tumbuhan), yang berwarna merah.[1]

---

1. HR. Abu Dawud (311), HR. At-Tirmidzi (139), Ibnu Majah (648) dan Al-Hakim.

Juga dari Ummu Salamah, dia berkata; Wanita di masa Rasulullah duduk saja tidak shalat selama empat puluh hari dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengqadha' shalatnya karena nifas.

Yang dimaksud dengan wanita di masa Rasulullah di sini adalah wanita di masanya, yakni wanita-wanita sahabatnya. Sebab isteri-isteri Rasulullah tidak ada yang melahirkan setelah Khadijah.[1)]

Darah yang keluar setelah empat puluh hari tidak dianggap darah nifas dia dianggap darah kotor atau darah istihadhah dan tidak menghalangi seorang perempuan untuk shalat atau melakukan hubungan badan dengan suaminya.

Madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa batas maksimal wanita nifas itu adalah enam puluh hari. Namun pendapat yang mengatakan bahwa haidh itu empat puluh hari adalah madzhab jumhur ulama umat ini.

* * *

1. Penjelasan ini tampaknya kurang benar sebab setelah Khadijah meninggal salah seorang isteri Rasulullah yang bernama Mariyah Qibthiyyah melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim seorang anak yang menurut Rasulullah dia beri nama seperti nama Nabi Ibrahim. Ibrahim meninggal selepas dari susuan. Pada saat meninggalnya Ibrahim Rasulullah bersabda : *Air mata mengalir, hati berduka, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang Allah murkai. Sesungguhnya kami demikian berduka dengan kematianmu* (HR. Muslim dari Asma' binti Sakan), penerjemah.

ISTIHADHAH

DI SANA ada darah wanita yang tidak disebut dengan darah nifas tidak pula dengan darah haidh, dia disebut dengan darah istihadhah. Ia dalah darah yang memancar dengan deras dan berlangsung selama waktu yang panjang. Bahkan bisa beberapa tahun. Ada demikian banyak hadits yang menerangkan tentang hukumnya dan memberi arahan apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita yang mengalaminya.

Seperti diketahui bahwa darah ini tidak menghalangi wanita yang mengalaminya untuk shalat dan puasa, tidak pula dalam melakukan hubungan badan dengan suaminya dan tidak dilarang melakukan apapun yang dilarang bagi wanita yang haidh maupun nifas.

Dalilnya adalah hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah dari beberapa isteri sahabat Rasulullah yang mengadukan apa yang mereka alami dengan darah ini dan mereka meminta fatwa apa yang harus mereka lakukan dengan darah ini.

Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya dengan sanadnya dari Urwah dari Aisyah dia berkata; Fathimah binti Abi Hubaisy datang kepada Rasulullah dan berkata; Wahai Rasulullah sesungguhnya saya adalah perempuan yang mengalami

istihadhah[1] dan saya tidak bisa bersih. Apakah saya akan meninggalkan shalat? Rasulullah bersabda; *"Tidak. Sesungguhnya ia adalah irq (keringat, penyakit), dan bukan darah haidh. Jika haidh datang maka tinggalkanlah shalat dan jika selesai maka cucilah darah itu dan shalatlah.*[2]

Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya pada Al-Laits bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah sesungguhnya dia berkata; Ummu Habibah meminta fatwa kepada Rasulullah dan dia berkata; Sesungguhnya saya wanita yang mengalami istihadhah. Maka Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya itu adalah irq (penyakit, keringat). Maka mandilah dan shalatlah."* Dia pun mandi setiap akan melakukan shalat.

Al-Laits bin Sa'ad berkata; Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan Ummu Habibah binti Jahsy untuk mandi setiap shalat. Ini dilakukan sendiri oleh Ummu Habibah.[3]

Dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dan Umrah bin Abdurrahman dari Aisyah isteri Rasulullah, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy —salah seorang kerabat istri Rasulullah budak Abdurrahman bin Auf— mengalami istihadhah selama tujuh tahun. Maka diapun meminta fatwa kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya ini bukanlah darah haidh, ini adalah irq, maka mandi dan shalatlah."*[4]

Aisyah berkata; Maka diapun mandi di tempat pencucian pakaian di kamar saudarinya Zainab binti Jahsy, hingga warna merah darah hilang.

Ibnu Syihab berkata; Maka setelah itu dia menuturkan masalah tadi pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Diapun berkata; Semoga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada Hindun seandainya dia mendengar fatwa ini. Demi Allah, sesungguhnya dia menangis sebab dia tidak melakukan shalat.

Imam Muslim meriwayatkan, juga dari Aisyah, bahwa sesungguhnya dia berkata; Sesungguhnya Ummu Habibah menanyakan tentang

---

1. **Darah istihadhah adalah darah yang mengalir dari vagina seorang perempuan di waktu yang tidak biasa. Darah ini keluar dari 'irq yang disebut adzil.**
2. **HR. Muslim dalam Bab "Haidh".**
3. **HR. Muslim: 63/334.**
4. **HR. Muslim: 64/334.**

darah kepada Rasulullah. Maka Aisyah berkata; Saya lihat tempat duciannya penuh dengan darah. Maka Rasulullah bersabda; "*Diamlah selama masa haidhmu menahanmu kemudian mandi dan shalatlah.*"[1]

Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan dari Urwah dari Fathimah bin Hubaisy sesungguhnya dia mengalami darah istihadhah. Maka Rasulullah bersabda padanya; "*Jika ia adalah darah haidh, maka warnanya hitam. Jika benar demikian, maka janganlah shalat, jika selain itu maka wudhu dan mandilah. Itu adalah irq.*"[2]

Abu Dawud berkata; Anas bin Sirin telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang darah istihadhah ini. Dia berkata; Jika seorang wanita melihat darah kental hitam maka janganlah dia shalat. Jika dia mendapatkan kesucian walaupun sebentar maka mandi dan shalatlah.

Makhul berkata; Sesungguhnya masalah haidh itu menjadi sesuatu yang sangat jelas. Darah haidh itu hitam dan kental. Jika warnanya kuning dan encer maka dia adalah darah istihadhah. Maka mandi dan shalatlah.

Ini adalah hukum bagi wanita *mumayyizah* yang mampu membedakan antara darah haidh dan bukan haidh dimana dia mampu mengenalnya dari bau, kekentalan dan warnanya. Darah ini menghalangi seorang wanita untuk melakukan shalat, puasa dan melakukan hubungan badan. Tidak boleh baginya melakukan kegiatan apapun yang dilarang bagi seorang yang mengalami haidh selama hari-hari dimana darah haidh bisa dibedakan. Jika sifat darah haidh itu telah berubah, maka darah haidh itu berarti telah berakhir dan berubah pula hukumnya dan sejak saat itu masuk pada masa istihadhah.

Diantara hadits yang diriwayatkan mengenai istihadhah adalah hadits Hamnah binti Jahsy, isteri Thalhah bin Ubaidillah dan saudara Habibah, ummul mukminin. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Dia berkata;

---

1. HR. Muslim : 65 dan 66 / 334.
2. HR. Abu Dawud dalam Bab "Thaharah (286), An-Nasa'i (1/45 dan 66), Ath-Thahawi dalam *Musykilat Al-Atsar* (3/306), Ad-Daruquthni (76), Al-Hakim (1/174), Al-Baihaqi (1/325). Hakim berkata hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam *Al-Irwa'* (204), Ibnu Hibban , Ibnu Hazm dan An-Nawawi juga menyatakan bahwa hadits ini. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa pada hadits ini ada cela namun tidak parah, sebagaimana saya jelaskan dalam *Shahih* Abu Dawud (283 dan 284). Saya menyebutkan dua hadits serupa di sana yang menambah kekuatan hadits ini. Lihat juga *Shahih* An-Nasa'i (209 dan 210). Hadits ini diriwayatkan dari Aisyah dan dari Fathimah sendiri. Dan keduanya adalah shahih.

Saya pernah mengalami istihadhah dan darah yang mengalir demikian banyak –dari segi kuantitas dan demikian deras dari sisi kwalitas- lalu saya datang menemui Rasulullah meminta fatwa dan memberitahukan apa yang terjadi. Saya dapatkan Rasulullah berada di rumah saudariku Zainab binti Jahsy. Maka saya katakan; Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang banyak mengalami istihadhah. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Saya terhalang untuk shalat dan puasa. Maka Rasulullah bersabda; *"Saya anjurkan kamu memakai kapas –sehingga darah tidak turun— sebab dia bisa menyerap darah!"* Dia berkata; Sesungguhnya darah itu lebih banyak dari itu. Rasulullah bersabda; *"Kalau begitu ambillah kain"* (yakni lakukan sesuatu yang bisa mencegah mengalirnya darah, agar lebih hati-hati).

Dia berkata; Sesungguhnya darah itu lebih banyak dari itu.

Rasulullah bersabda; *"Kalau begitu, maka ikatlah erat-erat dengan kain!"*

Dia berkata; Tetapi ia tetap mengalir deras!

Rasulullah bersabda; *"Saya akan perintahkan kamu melakukan dua hal apapun yang kamu lakukan dari salah satunya maka kamu tidak perlu lagi melakukan yang lain. Namun jika kamu sanggup melakukan keduanya, maka itu adalah urusanmu dan kamu lebih tahu!"*

Sabda Nabi kemudian; *"Sesungguhnya ini hanyalah hentakan (gangguan) syetan. Maka jadikanlah masa haidhmu selama enam atau tujuh hari dengan sepengatahuan Allah. Lalu mandilah. Jika kamu telah berpendapat bahwa engkau telah suci dan telah bersih –sebagaimana biasa kamu alami— maka shalatlah selama dua puluh empat hari, atau dua puluh tiga hari. Puasa dan shalatlah. Ini bisa kamu lakukan. Demikianlah hendaknya kamu melakukannya setiap hari. Sebagaimana layaknya haidh dan bersucinya wanita lain pada waktunya. Jika kamu berniat untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan mau melakukan shalat Ashr maka mandi dan jama'lah kedua shalat itu; Zhuhur dan Ashr. Dan kau mundurkan shalat Maghrib dan majukan Isya'. Kemudian kamu mandi dan kau jama' kedua shalat itu. Jika kamu mau maka lakukanlah. Dan hendaknya kamu bersamaan dengan shalat fajar, maka lakukanlah lalu puasalah. Jika kamu sanggup lakukan itu." Rasulullah bersabda; "Ini adalah satu dari perkara yang sangat mengagumkan bagi saya."*[1]

---

1. HR. Abu Dawud (287), At-Tirmidzi (128), Ibnu Majah (622–627), Ath-Thahawi dalam *Musykilat Al-Atsar* (3/299, 300), Ahmad dalam *Musnad* (6/381, 382, 439 dan 440), Al-Hakim=

Dalam sebagian jalurnya disebutkan dalam hadits Abu Dawud, Hamnah berkata; Ini adalah satu dari perkara yang sangat mengagumkan bagi saya. Dia tidak menisbatkan perkataan ini pada Rasulullah dan ini tidak disukai oleh Abu Dawud.

Inilah kondisi Hamnah yang memiliki kebiasaan yang terus menerus, dan memiliki hari yang diketahui masa haidhnya setiap bulan. Diapun merujuk pada kebiasaan itu dan dia -selama kadar waktu itu setiap bulan- tidak melakukan shalat dan tidak pula puasa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang haidh.

Sedangkan kondisi yang disebutkan oleh Hamnah adalah sebuah kondisi yang berbeda. Yakni kondisi seorang wanita yang belum mampu membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah dan tidak memiliki kebiasan yang diketahui dengan pasti atau dia memiliki kebiasaan tertentu namun dia sendiri lupa. Maka dalam kondisi ini dia bisa mengganggap dirinya haidh selama enam sampai tujuh hari.

Imam Al-Khaththabi berkata; Rasulullah mengembalikan masalah wanita itu pada kebiaasaan yang terjadi padanya dan kebiasaan yang umum terjadi di tengah kaum wanita. Sebagaimana dia menetapkan haidh wanita sekali sebulan sebagaimana hal itu menjadi suatu yang biasa terjadi pada mereka. Ini bisa dilihat dari sabda Rasulullah; *"Sebagaimana layaknya haidh dan bersucinya wanita lain pada waktunya"*. Ini merupakan dasar analogi satu kondisi wanita dengan wanita yang lain dalam masalah haidh, hamil dan baligh dan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan masalah-masalah dan urusan mereka. Tampaknya ini bukan merupakan bentuk pilihan dari Rasulullah antara enam dan tujuh hari. Namun hendaknya dia disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan dan orang yang seumur dengannya yang berada satu daerah dengannya. Jika biasanya wanita di tempat itu biasa haidh enam hari maka ambil enam hari jika tujuh maka ambillah tujuh hari.

Dia berkata; Ada pandangan lain. Kemungkinan wanita ini mengalami enam atau tujuh hari, namun dia lupa. Apakah enam atau

---

= (1/172), Al-Baihaqi (1/388). Imam At-Tirmidzi berkata; Hadits ini adalah hasan shahih. Saya bertanya kepada Muhammad (yakni Imam Al-Bukhari) tentang hadits ini. Dia berkata; Ini adalah hadits hasan shahih. Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad. Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan, *Al-Irwa'* no. 188 karena ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang menjadi perawinya. Sebagian ahli hadits mempermasalahkan kekuatan hafalnya namun dia sendiri adalah orang yang jujur. Dengan demikian maka haditsnya berada pada martabat hasan. Ahmad dan Ishaq menjadikan hadits ini sebagai hujjah.

tujuh pastinya. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk meneliti dan berijtihad dan mendasarkan masalahnya pada salah satu yang dia yakini dari enam atau tujuh itu. Orang yang berpendapat demikian berdalil dengan sabda Rasulullah *"dalam pengetahuan Allah"* artinya dimana hanya Allah yang tahu masalahmu, enam atau tujuh.[1]

Sebagian fuqaha mengembalikan masalah wanita dalam haidh ini pada wanita-wanita kerabatnya dan bukan hanya pada wanita setempat. Maka dia akan melihat kebiasaan, saudari-saudarinya, bibi-bibinya dan kerabat lainnya. Sebab biasanya ada kesamaan antara keluarga besar itu.

Hukum-hukum Wanita yang Mengalami Istihadhah

Hadits-hadits yang disebutkan di atas mengenai wanita yang mengalami istihadah, ada beberapa macam. Ada yang merupakan kebiasaan yang berulang, walaupun hanya dua kali, ada yang mengatakan kebiasaan itu bisa dilihat walaupun sekali. Wanita yang seperti ini hendaknya diam selama hari-hari haidhnya, tidak shalat, puasa dan berhubungan badan. Haram baginya semua hal yang diharamkan pada wanita haidh pada hari-hari itu.

Ada juga yang bukan merupakan kebiasaan atau dia menjadi kebiasaan namun dia lupa. Akan tetapi dia bisa membedakan antara darah haidh dan bukan darah haidh berdasarkan pada warnanya yang hitam dan baunya yang tidak sedap. Inilah yang disebut dengan *mumayyizah*. Dan baginya dilarang semua hal yang dilarang bagi haidh pada hari-harinya itu.

Ada wanita yang mengalami istihadhah namun tidak menjadi kebiasaan atau menjadi kebiasaan namun dia lupa. Dan dia tidak bisa membedakan antara darah yang satu dengan yang lain. Wanita yang demikian inilah yang disebut dengan *al-mutahayyirah* (bingung) karena dia telah membingungkan ulama mengenai masalah yang dia hadapi. Sebagian ulama telah membahas panjang lebar mengenai apa yang wajib baginya. Mereka telah membebaninya dengan beban-beban dan belenggu yang ada di pundaknya yang sebenarnya sangat bertentangan dengan kemudahan syariat yang tidak ada kesulitan di dalamnya.

---

1. *Ma'alim As-Sunan Ma'a Mukhtashar Al-Mundziri* (1/183–185).

Tahqiq Imam Asy-Syaukani

Di sini hendaknya kita menguatkan apa yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan muridnya Shadiq Hasan Khan yang membuka peluang kemudahan dan kelapangan bagi wanita yang haidh sesuai dengan hadits-hadits yang shahih sebagaimana yang disebutkan dalam *As-Sail Al-Jarrar* dan *Ad-Durari Al-Mudhi'ah* dan *Ar-Raudah An-Nadiyah.*

Asy-Syaukani berkata dalam *As-Sail Al-Jarrar;* Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada landasan yang patut dijadikan rujukan dalam hal kebiasaan wanita. Sebagaimana hadits ini. Yakni hadits Hamnah binti Jahsy, yang tak lain adalah hadits shahih. Di dalamnya disebutkan; *"Maka jadikanlah masa haidhmu selama enam atau tujuh hari dengan sepengatahuan Allah, sebagaimana wanita-wanita biasa haidh."*

Ada pula yang bisa dijadikan landasan tentang sifat darah, seperti hadits Fathimah binti Abi Hubaisy bahwa dia mengalami istihadhah dan Rasulullah bersabda padanya; *"Jika ia adalah darah haidh, maka warnanya hitam. Jika benar demikian maka janganlah shalat, jika selain itu maka wudhu dan mandilah. Itu adalah irq."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Juga ada dalil yang menunjukkan akan merujuknya wanita pada kebiasaan pribadinya. Sebagaimana hadits Ummu Habibah yang telah disebutkan sebelum ini. Di dalamnya disebutkan; *"Diamlah sesuai dengan kadar waktu haidhmu, lalu mandilah."*

Untuk menggabungkan hadits ini sangatlah mungkin. Jika seorang wanita adalah wanita yang baru haidh atau lupa waktunya dan hitungan harinya, maka hendaknya dia merujuk pada sifat darah, jika sifatnya adalah sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah maka itu adalah darah haidh. Jika tidak sesuai dengan apa yang disifati oleh Rasulullah maka yang demikian itu bukanlah darah haidh. Jika dia tidak bisa membedakan karena darah keluar dengan sifat yang beragam, atau dengan sifat yang tidak bisa dia kenal maka hendaknya dia merujuk pada kebiasaan wanita-wanita kerabatnya (sebab biasanya tidak jauh beda dari kebiasaan mereka). Jika terjadi perbedaan dalam kebiasaan mereka, maka diambillah kebiasaan mayoritas diantara mereka. Jika tidak ada juga maka hendaknya dia menghitungnya tujuh hari sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah.

Jika dia bukan pemula, bahkan telah tahu kebiasaan dan waktunya serta hitungan harinya, maka hendaknya dia merujuk pada kebiasaan yang sering dialaminya. Jika waktunya melewati kebiasaannya maka hendaknya dia merujuk pada perbedaan sifat darah. Jika tidak jelas juga baginya karena adanya sesuatu yang menghalanginya, maka hendaknya dia merujuk pada kebiasaan wanita kerabat-kerabatnya. Jika semuanya berbeda. Maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita pemula.

Dengan demikian maka simalah kesulitan itu, dan hilang pula bahasan yang panjang dan berbelit-belit ini.[1]

Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai Wanita Mustahadhah

Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam bukunya *Majmu' Al-Fatawa* bahwa di sini ada tiga sunnah (kebiasaan) yang menyebutkan tentang wanita mustahadhah.

Sunnah pertama tentang wanita yang telah memiliki kebiasaan tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits; *"Diamlah kamu sesuai dengan hari-hari haidhmu. Kemudian mandi dan shalatlah."* Ini menjadikan kebiasaan sesuai dengan telah terjadi sebelumnya.

Sunnah *mumayyizah*. Yakni sabdanya; *"Darah haidh itu hitam dan dikenal wanita"*

Sunah umumnya haidh. Yang terekam dalam sabdanya; *"Jadikan masa haidhmu enam atau tujuh hari. Kemudian mandi dan shalatlah selama dua puluh tiga atau dua puluh empat hari, sebagaimana layaknya wanita haidh dan bersuci pada waktunya."*

Dia berkata; Terjadi perbedaan pendapat yang tajam di kalangan ulama. Sebab masalah ini sangatlah rumit. Karena adanya kemiripan antara darah haidh dengan darah istihadhah. Maka harus ada yang membedakan antara ini dan itu.

Sedangkan tanda-tandanya ada enam:

Ada yang berdasarkan **kebiasaan** dan kebiasaan ini merupakan tanda paling utama, sebab dia adalah dasar haidh dan bukan lainnya.

---

1. *As-Sail Al-Jarrar* (1/146).

Bisa dengan **pembedaan** (*tamyiz*). Sebab darah yang hitam, panas dan bau biasanya adalah darah haidh dan bukan darah yang merah.

Bisa dengan melihat pada umumnya **kebiasaan haidh wanita yang lain.** Sebab pada prinsipnya adalah menempatkan individu terhadap bagian yang lebih umum. Tanda-tanda yang tiga ini ditunjukkan oleh sunnah dan i'tibar.

Diantara fuqaha ada yang menghitungnya hanya semalam, dan ini adalah masa paling pendek dari haidh.

Ada pula yang menghitungnya lebih banyak dari itu. Sebab asalnya adalah darah sehat.

Ada pula yang menghitungnya dari kebiasaan isteri-isterinya.

Apakah ini hukum ini berlaku bagi wanita yang telah lama haidh atau berlaku bagi pemula juga? Ada perbedaan pendapat yang tajam dalam masalah ini. Sedangkan pendapat yang paling benar adalah berdasarkan pada tanda-tanda yang ada di dalam sunnah dan membuang selainnya.

Sedangkan *al-mutahayyirah* (bingung), hendaknya dia menghitung kebiasaan haidhnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah. Dan barang siapa yang tidak menganggapnya sebagai darah haidh, bahkan memerintahkan untuk secara mutlak berhati-hati maka sesungguhnya orang itu telah membebaninya dengan beban yang berat bukan merupakan syariat sedikitpun. Dan tindakan ini hanya akan membuat kebencian beribadah kepada Allah pada orang yang ahli agama Allah. Padahal Allah telah mengangkat kesulitan dari kaum muslimin. Pandangan ini adalah pandangan yang paling lemah.

Dasar dari masalah ini, bahwa darah dilihat dari hukumnya tidak lepas dari lima bagian:

1. Darah yang pasti merupakan darah haidh, sebagaimana darah yang biasa keluar dan tidak ada dibarengi dengan darah istihadhah.
2. Darah yang pasti merupakan darah istihadhah, sebagaimana darah yang keluar dari anak kecil.
3. Darah yang memiliki dua kemingkinan di atas namun tampaknya lebih dekat pada darah haidh. Darah ini adalah darah yang biasa keluar dan darah yang bisa dibedakan dan yang serupa dengan keduanya dari wanita-wanita yang mengalami darah istihadhah, dan dinyatakan darah haidh.

4. Darah yang memiliki dua kemungkinan di atas (nomer 1 dan 2) namun lebih dekat pada darah kotor, yakni darah yang dinyatakan darah istihadhah.
5. Darah yang diragukan yang tidak ada mana yang lebih kuat diantara salah satunya. Dalam masalah masalah ada sekelompok ulama penganut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dan selain keduanya yang mewajibkan bagi wanita yang mengalami hal seperti ini untuk puasa dan shalat dan mengqadha' puasanya. Namun yang benar adalah pendapat ini dinyatakan *bathil* dengan beberapa alasan berikut.

Pertama: Bahwa sesungguhnya berfirman Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia beri petunjuk kepada mereka hingga Allah memberikan suatu bentuk yang menerangkan apa yang seharusnya mereka lakukan agar bertakwa. Allah telah menjelaskan kepada kaum muslimin mengenai darah istihadhah dan yang lainnya yang mencegahnya dari shalat dan puasa pada masa haidh. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa syariat masih memiliki keraguan yang terus menerus padahal Rasul dan umatnya telah berhukum padanya.

Kedua: Sesungguhnya syariat tidak mewajibkan shalat dua kali, tidak pula puasa dua kali, kecuali karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika tidak ada pelanggaran Allah tidak pernah mewajibkan pada hamba-Nya untuk melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut dalam setahun, tidak pula mewajibkan shalat zhuhur dua kali dalam sehari. Dari sini bisa diketahui pandangan mereka yang mewajibkan shalat dan mewajibkan untuk mengulanginya. Ini merupakan prinsip dasar yang sangat lemah. Sebagaimana hal ini pernah saya bahas dalam bahasan lain.

Termasuk dalam hal ini seperti orang yang menyuruh shalat di belakang orang yang fasik dan menyuruhnya untuk mengulanginya, dan menyuruh shalat karena adanya halangan yang sangat jarang ditemukan dan memerintakan untuk mengulanginya. Dan orang yang memerintahkan bagi wanita yang mengalami istihadhah untuk puasa dua kali dan lain-lain hal yang ada di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i dan dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya.

Padahal yang benar dan merupakan pendapat jumhur ulama bahwa sesungguhnya seseorang yang melakukan ibadah sesuai dengan

kemampuannya, tidak perlu mengulang. Sebagaimana yang Allah firmankan; *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu"* (At-Taghabun: 16). Tidak pernah diceritakan bahwa Rasulullah memerintahkan seseorang untuk melakukan shalat dua kali. Namun dia memerintahkan untuk mengulanginya jika seseorang itu melakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, jika dia mampu melakukan itu. Sebagaimana saat Rasulullah bersabda pada seseorang yang melakukan shalat dengan tidak sempurna; *"Ulangi dan shalatlah kembali sebab sesungguhnya engkau belum shalat."* Sebagaimana ia juga memerintahkan bagi orang yang berdiri sendiri pada shaf paling belakang untuk mengulangi shalatnya. Adapun seseorang yang memiliki alasan seperti orang yang bertayammum karena ketidakadaan air, atau karena sakit dan kedinginan, atau juga seorang wanita yang mengalami darah istihadhah dan orang-orang yang semisal itu, maka sunnah Rasulullah bagi mereka adalah hendaknya mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan gugur dari mereka apa yang tidak bisa mereka lakukan. Bahkan diantara sunnahnya adalah bahwa seseorang yang tidak tahu bahwa sesuatu itu wajib maka tidak ada qadha' baginya. Sebab beban syariat itu selalu dengan syarat mengerti dan mampu untuk melakukannya.

Oleh sebab itulah Rasulullah tidak memerintahkan Umar dan Ammar untuk mengulangi shalat saat keduanya berada dalam keadaan junub. Umar saat itu tidak shalat, sedangkan Ammar bergulingan di tanah laksana hewan karena menyangka bahwa mengusap dengan debu itu hendaknya disamakan dengan sampainya air pada sekujur tubuh. Demikian pula dengan para sahabat yang makan hingga jelas bagi mereka benang hitam dari benang putih. Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengulangi puasanya. Diantara mereka ada yang di Habasyah (Ethiopia), sebagian yang lain di Mekkah dan sebagian di tempat lainnya. Bahkan sebagian orang yang berada di Madinah shalat dengan menghadap kiblat dan sebagian yang lain menghadap kubah Shakhrah (masjid Al-Aqsha) namun Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya. Perumpamaan-perumpamaan seperti ini sangat banyak.

Dan barang siapa yang meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah maka akan jelas baginya bahwa kewajiban syariat itu selalu mensyaratkan kemampuan untuk mengerti dan mengamalkan. Barang siapa yang tidak mampu salah satunya maka gugurlah kewa-

jiban atasnya dari apa yang tidak mampu dia lakukan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan usaha dan upayanya.[1]

Apa yang Dilakukan Oleh Wanita yang Sedang Istihadhah

Seorang wanita yang melihat darah yang bukan merupakan darah haidh ataupun nifas, maka mereka dinyatakan suci dalam melaksanakan kewajiban dan melakukan ibadah. Sebab itu adalah najis yang tidak biasa. Ini sama dengan beser jika terus menerus. Karena sesungguhnya wanita yang sedang mengalami istihadhah dan orang yang mengalami beser kencing atau wadi maupun angin, atau luka yang tidak kering-kering atau mimisan dan lainnya, semua ini tidak mungkin dipertahankan kesuciannya karena terus menerus terjadi hadats. Untuk yang demikian ini wajib dicuci tempat hadats itu dan menjaga semaksimal dan sebaik mungkin agar hadats itu tidak keluar. Sedangkan seorang wanita yang mengalami istihadhah maka hendaknya dia menutup kemaluannya dengan kapas dan yang serupa dengan kapas. Jika darahnya tidak mengalir maka hendaknya dia mencawatkan kain yang dibelah kedua sisinya dan bagian tengahnya ditempelkan pada kemaluan. Sebab disebutkan dalam hadits Ummu Salamah; *"Hendaknya dia memakai cawat (celana dalam)."* Rasulullah juga pernah bersabda kepada Hamnah tatkala dia melaporkan pada Rasulullah tentang banyaknya darah yang mengalir; *"Gunakanlah kapas yang dengannya kamu tutup tempat keluarnya darah."* Hamnah berkata; Sesungguhnya darah yang keluar lebih banyak dari itu. Maka Rasulullah bersabda; *"Ikatlah."* Kemudian jika dia telah melakukan itu dan telah berwudhu kemudian darahnya keluar lagi karena longgarnya ikatan maka hendaknya dia mengencangkan ikatannya dan mengulangi wudhunya. Namun jika darah keluar karena memang tidak bisa dibendung karena kuatnya maka hal itu tidak membatalkan wudhunya sebab tidak mungkin baginya untuk menjaganya.

Aisyah berkata; Salah seorang isteri Rasulullah beri'tikaf bersama beliau. Dia melihat darah dan cairan kuning sedangkan baskom berada di bawahnya saat dia shalat.[2]

---

1. Lihat; *Majmu' Al-Fatawa* (21/630,634).
2. HR. Al-Bukhari dalam Bab "Haidh" pasal "I'tikaf bagi wanita mustahdhah" (1/85).

Dalam hadits yang lain disebutkan; Shalatlah walaupun darah menetes pada tikar.[1]

Pada masa kita sekarang sangat mungkin bagi kaum wanita untuk mencegah menetesnya darah karena mereka memiliki sarana-sarana modern yang bisa mencegah darah menetes. Alat ini biasa dipakai kalangan wanita pada saat haidh.

Sedangkan seseorang yang mengalami beser, atau madzinya terus mengalir, maka hendaknya dia mengikat ujung penisnya dengan kain dan hendaknya menjaga jangan sampai keluar. Demikian pula bagi mereka yang menderita luka dan sering kentut dan hadats-hadats yang lain . Namun jika hadats itu dari sesuatu yang sulit untuk diikat seperti luka yang tidak bisa dibalut, atau seseorang yang kena bisul yang tidak mungkin diikat, maka hendaklah dia shalat dengan kondisi yang bisa dia lakukan. Sebab Umar melakukan shalat padahal dari lukanya mengalir darah.

Wudhu Setiap Akan Shalat

Bagi mereka yang disebutkan di atas wajib untuk mengambil wudhu setiap akan melakukan shalat kecuali jika tidak keluar sesuatu. Pendapat ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan murid-muridnya.

Imam Malik mengatakan tidak wajib bagi wanita yang istihadhah untuk mengambil wudhu kembali. Dia meriwayatkan ini dari Ikrimah dan Rabiah.

Imam Malik menganjurkan bagi seorang yang beser untuk mengambil wudhu setiap akan melakukan shalat, kecuali apabila rasa dingin akan menyakitinya. Jika dingin menyakitinya maka janganlah dia wudhu.

Mereka berdalil bahwa dalam hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Fathimah bin Hubaisy; *"Mandi dan shalatlah!"* Dia tidak memerintahkannya untuk berwudhu. Ini bukan manshush dan bukan dalam makna manshush. Sebab ini merupakan sesuatu yang tidak biasa.

---

1. Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Bab " Wudhu karena Ciuman"; dalam Bab "Thaharah", *Al-Al-Mujtaba* (1/ 87), Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/42, 137, 204, 262).

Dalil Berwudhu Setiap Shalat

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Uday bin Tsabit dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah mengenai wanita yang istihadhah; *"Hendaknya dia meninggalkan shalat sepanjang masa haidhnya. Lalu mandi, puasa dan shalat. Dan hendaknya dia wudhu setiap akan shalat."* HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dari Aisyah dia berkata; Fathimah binti Hubaisy datang menemui Rasulullah kemudian dia menceritakan masalahnya. Maka Rasulullah bersabda; *"Hendaknya engkau berwudhu setiap akan shalat hingga datang waktunya."* HR.Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan shahih. Tambahan ini wajib diterima sebab dia adalah hadats yang keluar dari jalannya sehingga dia membatalkan wudhu, seperti halnya madzi.

Jika demikian, maka masa suci mereka itu dibatasi oleh waktu. Sebab Rasulullah bersabda; *"Hendaknya dia berwudhu setiap shalat"* dan sabdanya; *"Kemudian hendaknya dia wudhu setiap akan shalat."* Sebab ia adalah kesucian yang terjadi karena udzur dan darurat maka dia dibatasi dengan waktu, sebagaimana tayammum. Demikian jika salah seorang diantara mereka berwudhu sebelum masuk waktu (shalat), kemudian masuk waktu maka batallah kesuciannya, sebab dengan masuknya waktu menandakan masa suci wudhu sebelumnya tidak berlaku.

Demikian pula jika keluar sesuatu darinya. Sebab itu adalah hadats yang membatalkan wudhu. Ini dimaafkan karena dia menghajatkan bersuci, tapi tidak ada hajat untuk bersuci sebelum datangnya waktu. Jika dia berwudhu setelah datangnya waktu maka sah wudhunya dan tidak ada pengaruhnya hadats-hadats yang tidak bisa dia hindari. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelum ini. Jika melakukan shalat setelah bersuci, atau menundanya karena adanya sesuatu yang berhubungan dengan maslahat shalat, seperti memakai baju, menunggu shalat jama'ah atau dia tidak tahu bahwa telah keluar sesuatu dari dirinya, yang demikian itu boleh saja dia lakukan. Tetapi apabila dia menunda selain dari alasan di atas, maka dalam hal ini ada dua pandangan: *Pertama*; boleh saja. Dengan analogi pada bersuci dengan tayammum. *Kedua;* tidak boleh. Sebab bersuci dengan cara di atas hanya dibolehkan shalat sekalipun berhadats karena adanya darurat. Padahal saat itu tidak ada darurat. Jika waktu telah lewat dan setelah

keluar sesuatu darinya, atau terjadi hadats selain yang keluar, maka batallah wudhunya.

Boleh saja bagi wanita yang mengalami istihadhah atau mengalami kondisi serupa dengan istihadhah untuk menjama' shalat, dan mengqadha' yang terlewatkan serta melakukan shalat sunnah setelah keluarnya waktu. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ibnul Qasim; Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk mengambil wudhu dalam setiap akan shalat, agar dia shalat sunnah dengan wudhu ini dan shalat yang terlewatkan hingga masuk waktu shalat yang lain kemudian dia mengambil wudhu lagi. Ini bisa dianalogikan pada tayammum.

Imam Asy-Syafi'i berkata mengenai wanita yang istihadhah; Janganlah wanita yang mengalami istihadhah menjama' dua shalat dengan satu wudhu dan jangan pula mengqadha' shalat yang telah lewat. Pendapat ini sama dengan pendapatnya dalam masalah tayammum. Dia mendasarkan pendapatnya ini pada sabda Rasulullah yang berbunyi; "*Wudhulah engkau setiap kali akan shalat.*" Namun dalam sebagian lafazh hadits Fathimah ada disebutkan; "*Wudhulah engkau untuk setiap waktu shalat.*"[1] Hadits mereka ini bisa diartikan mengarah pada waktu. Sebagaimana sabdanya; "*Dimanapun kamu dapatkan shalat maka shalatlah*[2]," artinya waktunya. Di samping itu Rasulullah telah menyuruh Hamnah untuk menjama' dua shalat dengan satu kali mandi sebagaimana ia juga perintahkan pada Sahlah binti Suhail hal tersebut[3] dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengambil wudhu. Sebab jika Rasulullah memerintahkannya untuk berwudhu pastilah hal itu akan diberitakan dan ini merupakan sesuatu yang membutuhkan pada keterangan sehingga tidak boleh ditunda keterangannya. Sedangkan mereka yang memiliki udzur lain bisa dianalogikan pada seorang wanita yang mengalami darah istihadhah.

Keringanan Bagi Mereka yang Punya Udzur

Dengan demikian kami melihat bahwa salah satu bentuk realistis dari syariat Islam adalah, Islam sangat peduli terhadap orang-orang

---

1. Lafazh ini bukan lafazh aslinya . Lihat; *Nashb Ar-Rayah* (1/204).
2. Hadits ini telah disebutkan dalam hadits; *"Aku diberi lima hal yang tidak seorang Nabi pun sebelum aku mendapatkannya."*
3. HR. Abu Dawud dalam Bab "Thaharah" (1/69).

yang memiliki udzur. Syariat Islam sangat memperhatikan kondisi dan hajat mereka sesuai dengan kadarnya. Sehingga disyariatkan pada mereka keringanan atau rukhshah dan hukum eksepsional yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan memperhatikan kelemahan mereka.

Diantaranya adalah apa yang bisa kita saksikan dalam tayammum, bagaimana Allah mensyariatkannya bagi orang yang sakit yang khawatir jika dia menggunakan air. Orang itu hendaknya bertayammum walaupun saat itu ada air. Sebab bagi orang yang sakit itu air yang ada laksana tidak ada.

Diantaranya juga adalah bolehnya seseorang yang luka untuk membasuh bagian yang tidak luka dari badannya dan mengusap lukanya. Jika mengusap juga dianggap membahayakan maka hendaknya dia tinggalkan dan cukuplah dengan tayammum.

Diantaranya juga adalah apa yang disyariatkan berupa perban yang membungkus bagian luka ataupun patah. Allah menghilangkan kewajiban mencuci apa yang ada di bawah perban itu bagi orang yang mengenakannya.

Diantaranya juga adalah dibolehkannya bagi wanita yang istihadhah untuk berwudhu setiap akan shalat kemudian shalat walaupun darah mengalir di tikar.

Dari sinilah para fuqaha menganalogikan hukum bagi mereka yang memiliki udzur, baik kalangan wanita atau laki-laki. Seperti seseorang yang selalu kencing, mencret, atau selalu kentut atau selalu mimisan ataupun terkena bisul dan semacamnya yang sering kali menimpa banyak orang dan mereka tidak menemukan jalan keluarnya dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan kadangkala kita menemukan hal itu dialami penderitanya sepanjang hayat.

Maka menjadi salah satu hikmah syariat Islam untuk memberikan keringanan pada orang yang tidak berdaya ini dan tidak membebaninya sebagaimana beban terhadap orang yang sehat wal afiat. Maka bagi seorang yang menderita seperti itu wudhunya tidak batal sepanjang waktu shalatnya, jika telah masuk waktu shalat yang lain maka wudhunya batal dan mengambil wudhu yang baru untuk shalat selanjutnya.

* * *

PENYAKIT WASWAS DALAM THAHARAH

TELAH kita lihat bersama bagaimana kemudahan yang diberikan syariat dalam hal thaharah (bersuci) dan bagaimana syariat dibangun di atas dasar-dasar kemudahan dan bukan kesulitan. Sebagaimana kita lihat Allah telah menghilangkan kesempitan dalam beragama secara keseluruhan. Seperti yang Allah firmankan pada penutup ayat thaharah pada surat Al-Maa'idah:

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Al-Maa'idah: 6)

Sebagaimana firman-Nya pada ayat lain:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78).

Namun walaupun demikian kita sering kali menyaksikan sejumlah kaum muslimin yang memiliki keagamaan yang cukup baik mempersulit keadaan. Mereka mempersulit apa yang Allah mudahkan dan membuat mereka berada dalam kesempitan dan hidup dalam kesulitan disebabkan masalah bersuci ini.

Semua ini tidak terjadi kecuali karena mereka ditimpa sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit waswas yang menimpa mereka sehingga mereka laksana ditimpa penyakit gila. Mereka melakukan ketololan-ketololan yang

sering kali tidak bisa diterima akal. Anehnya mereka melakukan dosa ini atas nama agama, sedangkan agama sama sekali tidak demikian.

Kami memiliki seorang teman alumni universitas Al-Azhar di Thantha yang terkena penyakit ini. Sehingga untuk wudhu saja dia menghabiskan waktunya selama setengah jam. Dia menggunakan air dalam jumlah yang banyak yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Dia menghamburkan waktunya padahal dia sangat membutuhkannya. Kejadian ini berulang baginya sebanyak lima atau empat kali dalam sehari. Telah sekian kali kami berusaha untuk meyakinkannya bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah tindakan yang salah. Namun apa yang kami lakukan tidak berhasil membuatnya sadar tentang apa yang dia lakukan. Sedangkan dia tidak memiliki alasan apapun tentang apa yang dia lakukan, melainkan hal itu dia lakukan semata-mata demi kehati-hatian dan hatinya tidak *sreg* kecuali dengan melakukan seperti ini. Demikian banyak orang-orang yang menderita penyakit seperti ini. Mereka menyiksa diri setiap hari tanpa ada tujuan apa-apa.

Oleh sebab itulah semua ulama dari semua madzhab mengingkari apa yang mereka lakukan ini. Sedangkan Allah tidak menginginkan mereka menyiksa diri mereka sendiri. Allah menginginkan kemudahan atas mereka dan tidak menginginkan kesulitan atas mereka.

Buku *At-Tabshirah* karya Al-Juwaini dalam Memerangi Waswas

Diantara ulama yang pertama kali mengarangkan dan mengingatkan tentang waswas ini dan mencela orang-orang yang waswas adalah Syaikh Imam Muhammad Al-Juwaini seorang ulama madzhab Asy-Syafi'i yang sangat terkemuka. Dia adalah bapak dari Imam Haramain, Al-Juwaini. Walaupun kita tahu bahwa madzhab Asy-Syafi'i adalah madzhab yang paling keras diantara madzhab yang empat dalam masalah thaharah ini, namun kita dapatkan di sini mereka mengingkari terhadap orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan mereka dari sikap ekstrim ini pada sikap moderat.

Buku Syaikh Muhammad berjudul *At-Tabshirah fi Al-Waswasah*. Imam Nawawi telah mengomentari buku ini dalam *Al-Majmu'* dan

mengambil beberapa faedah penting dalam beberapa bagian. Imam Nawawi berkata;

"Sesungguhnya Syaikh Muhammad Al-Juwaini memiliki buku yang berjudul *At-Tabshirah fi Al-Waswasah*. Buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga. Saya akan nukilkan hal-hal penting yang terdapat dalam buku ini pada bahasan-bahasan lain dalam buku ini. Syaikh Muhammad dalam bukunya ini sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang yang tidak memakai baju baru kecuali setelah mereka mencucinya. Sebab pada saat memotong kain dan melipatnya telah terjadi tindakan yang menggampangkanya, dan melemparkan kain itu pada saat basah ke tanah yang najis dan memegangkan saat tangan masih najis. Kemudian setelah itu kain itu tidak dicuci.

Syaikh Muhammad berkata; Ini adalah cara orang-orang Haruriyah-Khawarij yang menderita penyakit terlalu berhati-hati padahal bukan tempatnya dan menggampangkan pada sesuatu yang seharusnya berhati-hati. Maka barang siapa yang melakukan tindakan seperti ini dia laksana melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in serta mayoritas kaum muslimin. Mereka memakai pakaian baru tanpa harus dicuci sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa keadaan pakaian pada masa itu sama dengan yang ada pada kita di masa kini.

Kemudian melanjutkan; Bagaimana pendapatmu apakah jika kamu diperintah untuk mencucinya apakah kamu bisa menjamin bahwa dia tidak akan terkena najis yang ada dalam khayalanmu itu? Jika kamu katakan saya mencucinya sendiri, maka apakah kamu pernah mendengar sebuah berita dari Rasulullah atau salah seorang sahabat Rasulullah yang memberikan perintah pada manusia dalam bentuk wajib, sunnah atau hati-hati untuk mencuci pakaiannya sendiri karena menjaga dari kemungkinan terkena najis?

Abu Muhammad melanjutkan dalam *At-Tabshirah fi Al-Waswasah;* Ada beberapa kaum yang mencuci mulut-mulut mereka setelah mereka makan roti dengan mengatakan bahwa gandum bahan roti itu diinjak-injak oleh sapi. Dan dia kencing dan buang air ditempat itu berhari-hari. Sehingga hampir tidak mungkin tepungnya tidak terkena najis.

Abu Muhammad berkata; Ini adalah madzhab orang-orang yang ekstrim dan suatu tindakan yang keluar dari kebiasaan para ulama salaf. Sebab kita tahu bahwa pada masa lalu pun gandum itu diinjak-injak

dengan menggunakan sapi sebagaimana yang ada pada masa kita saat ini. Namun tidak ada satu riwayat pun yang dinukil dari para sahabat dan tabi'in serta semua orang-orang yang takwa dan wara' yang menyebutkan bahwa mereka berpendapat bahwa mulut harus dicuci karena makan roti.

Imam An-Nawawi berkata; Ini adalah pendapat Imam Abu Muhammad. Sedangkan Syaikh Abu Amr –Ibnu Shalah— berkata; Fikih dalam masalah ini adalah gandum yang najis yang ada pada tangan manusia itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan gandum yang tidak najis. Dengan demikian, gandum yang sedikit yang najis itu kini telah bercampur dengan gandum yang banyak, suci dan tak terhitung. Dan yang demikian tidak terlarang bahkan boleh mengambilnya dari tempat mana pun yang disukai. Sebagaimana jika dia tidak tahu bahwa saudarinya di tengah-tengah wanita yang tidak terhitung, maka boleh saja baginya menikahi siapa saja yang dia kehendaki diantara mereka. Tentu saja masalah gandum ini jauh lebih boleh. Dalam pandangan Ustadz Abu Manshur Al-Baghdadi dalam keterangannya terhadap buku *Al-Miftah* mengisyaratkan bahwa, walaupun ada kepastian dimana kotoran yang jatuh -pada saat diinjak-injak— maka yang demikian itu dimaafkan karena sangat tidak mungkin untuk dihindari.

Syaikh Abu Muhammad berkata dalam *At-Tabshirah fi Al-Waswasah;* Jika pakaian seseorang atau selain pakaiannya terkena air liur atau keringat kuda, bighal ataupun keledai maka boleh baginya untuk shalat dengan menggunakan pakaian itu. Sebab walaupun binatang-binatang itu bergulingan di tempat-tempat yang najis, dan mengais-ngais dengan mulut dan kakinya beberapa tempat yang tidak lepas dari najis, namun kita tidak yakin akan kenajisan keringat dan air liurnya. Sebab dia selalu masuk ke dalam air yang banyak dan mencucinya di dalamnya. Dengan demikian kita yakin bahwa air liur dan keringatnya adalah suci.

Dia berkata; Rasulullah dan para sahabatnya serta semua kaum muslimin setelah mereka senantiasa menunggang kuda, bighal dan keledai pada saat berjihad dan dalam setiap melakukan perjalanan, tentu saja dalam perjalanan itu jarang sekali seorang yang menunggang kuda, bighal ataupun keledai yang tidak terkena keringatnya. Mereka shalat dengan memakai pakaian yang mereka pakai waktu menunggang binatang-binatang tadi. Tidak pernah disebutkan bahwa mereka menyiapkan dua pakaian sekaligus. Pakaian untuk menunggang binatang dan pakaian untuk shalat. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Abu Amr bin Shalah ditanyakan mengenai sebuah wadah yang biasa dipakai orang Arab dimana orang-orang yang membuat wadah tersebut menggunakan gajih babi. Ini biasa beredar di tengah-tengah mereka namun tidak ada kepastian. Maka dia berkata; Jika belum pasti bahwa yang di tangannya najis, tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis.

Dia ditanya tentang sayur-mayur yang dibawa oleh tukang sayur, kemudian mereka mencucinya dengan cucian yang tidak bisa dikatakan suci. Apakah ini bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang najis karena dia terkena sesuatu pada saat basahnya? Maka diapun berkata; Jika belum jelas kenajisannya atas apa yang menimpa terhadap sayuran itu dan karena ada kemungkinan bahwa di tempat tumbuhnya tidak ada najis maka tidak bisa ia dihukumi najis sebab dari keduanya yang tampak adalah kesuciannya.

Dia juga ditanyakan mengenai kertas-kertas yang direntangkan di tembok-tembok yang terbuat dari abu yang najis, lalu di sana dihapus dan tinta-tintanya mengenai baju? Maka dia berkata; Tidak bisa dihukumi najis.

Dia juga ditanya tentang gandum yang tersimpan di lumbung padahal di sana ada kotoran tikus dan binatang sejenis lainnya. Maka diapun berkata; Sesungguhnya yang demikian tidak bisa dianggap najis kecuali diketahui najisnya di tempat tersebut. *Wallahu a'lam.*

Imam Al-Haramain dan lainnya berkata mengenai tanah jalanan yang diyakini tentang kenajisannya. Ada dua pendapat mengenai masalah ini. Pertama; yang berpandangan bahwa itu najis dan yang kedua; menyatakan bahwa itu adalah suci karena adanya dua hal yang bertentangan asli dan yang tampak (zhahir). Imam Al-Haramaian Al-Juwaini berkata; Guru saya berkata; Jika kita yakin tentang najisnya tanah jalanan, maka tidak diragukan bahwa jika najis itu sedikit bisa dimaafkan. Sebab tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali mereka harus berpencar-pencar untuk mencari nafkah dan kehidupan. Maka andaikata kita bebani mereka untuk mencucinya pastilah mereka akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kita beri keringanan bagi mereka dari darah kutu dan jerawat. Guru saya juga mengatakan bahwa yang dimaafkan dari yang sedikit itu adalah jika yang bersangkutan tidak jatuh tergelincir kedalam kubang dan tidak belepotan tanah.

Adapun air dari talangan air yang diperkirakan najis, namun tidak diyakini najis dan sucinya, maka Al-Mutawalli dan Ar-Ruyani berkata;

Dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana pendapat dalam hal tanah jalanan. Namun apa yang dikatakan ini sangat pantas dipertanyakan. Sebab andaikata di sana pun ada najis maka pasti telah tercuci.

Sebelum itu Imam Asy-Syafi'i telah telah menetapkan tentang sucinya pakaian anak-anak yang menyusui. Dia menunjukkan sebuah dalil bahwa Rasulullah saat shalat menggendong Umamah saat dia masih anak-anak. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia juga membolehkan makan dengan anak-anak kecil di satu wadah, baik dari benda yang dimasak ataupun segala jenis benda cair. Sebagaimana dia juga membolehkan makan makanan sisa seorang bayi laki-laki atau perempuan selama dia tidak yakin bahwa tangannya najis, sebab tangannya selalu kita anggap sebagai suci hingga terbukti tangannya najis.

Telah disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* bahwa Rasulullah makan makanan bekas bayi dari makanan yang dimasak. Sementara itu para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka juga melakukan hal serupa tanpa ada pengingkaran. Demikian pula dengan air liur bayi walaupun itu sering kali dia meletakkan najis di mulutnya. Liur itu tetap dianggap suci hingga benar-benar diyakini kenajisannya.[1]

Madzhab Hambali Madzhab yang Paling Getol Memerangi Waswas dan Orang-orang yang Waswas

Demikianlah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* mengenai penolakan terhadap waswas dan orang-orang yang waswas dalam hal bersuci.

Namun mereka yang paling getol memerangi waswas dan orang-orang yang waswas dibanding madzhab yang lain adalah kalangan madzhab Hambali. Kalangan yang sering kali dianggap orang yang paling keras dalam sikap beragama mereka. Sampai-sampai jika disebutkan kata "Hambali" maka itu berarti keras. Ini mungkin benar dalam hal akidah. Sebab dalam sejarah memang madzhab ini dikenal memiliki sikap yang keras dalam hal akidah. Sedangkan madzhab fikih mereka,

---

1. *Al-Majmu'* (1/260 ,262) yang ditahqiq oleh Al-Muthi'i.

mereka adalah madzhab yang paling gampang dan ringan khususnya dengan adanya ijtihad-ijtihad dan pilihan-pilihan Imam Ibnu Taimiyah.

Ibnul Jauzi dan Ibnu Qudamah Mengenai Waswas

Diantara buku yang sangat keras dalam penolakan waswas dan orang-orang yang waswas adalah tulisan Ibnul Jauzi (w.597 H) yang berjudul *Talbisu Iblis*. Setelah itu Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis dengan tema sama dengan judul *Dzam Al-Waswas*.

Ibnul Qayyim dan Waswas

Diantaranya juga adalah buku dengan judul *Ighatsat Al-Lahafan* . Dia telah mengambil banyak hal dari apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dan Abu Muhammad Al-Maqdisi.

Waswas Adalah Salah Satu Perangkap Syetan

Kami di sini berusaha untuk mengambil ringkasan dari apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya *Ighatsat Al-Lahafan min Makayid Asy-Syaithan;*

Diantara perangkap yang telah mengenai orang-orang yang bodoh adalah waswas yang menjerat mereka dalam masalah thaharah dan shalat pada saat mau niat. Hingga mereka dijerembabkan dalam belenggu-belenggu dan dosa-dosa dan mengeluarkan dari jejak sunnah Rasulullah. Syetan menghiasi mereka bahwa apa yang ada dalam sunnah itu tidaklah cukup hingga ditambahkan padanya sesuatu yang lain. Dengan demikian terhimpunlah prasangka buruk, keletihan, batal dan pengurangan pahala amal mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa syetanlah yang mengajak manusia kepada waswas. Mereka itu mentaati syetan dan menyambut gembira panggilannya dan mengikuti semua perintahnya dan mereka enggan mengikuti sunnah Rasulullah dan jejak langkahnya. Sampai-sampai salah seorang diantara mereka melihat bahwa berwudhu dan mandi dengan cara yang dilakukan Rasulullah belum menghilangkan hadats. Jika bukan karena adanya udzur kebodohan yang ada dalam diri mereka

maka tindakan ini bisa digolongkan pada melecehkan Rasulullah. Sebab Rasulullah telah berwudhu dengan air satu mud, yakni sekitar sepertiga (1/3) *rithl* Damaskus dan mandi dengan satu *sha'* yakni sekitar satu sepertiga (1 1/3) *rithl*. Sedangkan orang-orang yang waswas menganggap bahwa ukuran ini tidak cukup untuk mencuci tangannya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah berwudhu hanya dengan sekali cucian dan tidak pernah melakukan lebih dari tiga kali. Bahkan Rasulullah bersabda; *"Barang siapa yang melakukan lebih dari itu maka dia telah melakukan sesuatu yang jelek dan melakukan perilaku di luar batas dan zhalim."*

Dengan demikian orang yang selalu waswas maka dia berarti telah melakukan perbuatan jahat, perilaku di luar batas dan zhalim, sesuai dengan kesaksian Rasulullah. Lalu bagaimana dia bisa melakukan taqarrub kepada Allah padahal dia melakukan kejahatan dan melampaui batas yang Allah tentukan?

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang shahih bahwa Rasulullah bersama dengan Aisyah mandi dalam satu wadah yang di dalamnya ada bekas adonan. Andaikata orang yang waswas itu melihat orang yang melakukan seperti ini pasti dia akan mengingkarinya dengan sangat keras. Dia akan berkata; Air ini tidak cukup untuk mandi dua orang. Bagaimana mungkin padahal di dalamnya ada adonan dan telah mengubahnya? Bahkan percikan air yang masuk ke dalam air dalam sebagian pandangan mereka dianggap menajiskan dan dianggap merusak bagian yang lain. Sehingga dengan demikian tidak boleh dijadikan sebagai alat bersuci. Padahal Rasulullah melakukan itu selain dengan Aisyah juga dengan Maymunah dan Ummu Salamah. Dan semua yang saya sebutkan ini ada dalam hadits shahih.

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits shahih dari Abdullah bin Umar dia berkata; Sesunggunya kaum lelaki dan wanita pada masa Rasulullah mengambil wudhu dari satu wadah yang sama.

Sedangkan tempat air yang dipakai untuk mandi oleh Rasulullah, isteri-isterinya dan para sahabat serta isteri mereka bukanlah tempat air dalam ukuran besar dan tidak ada alat untuk mengalirkan air tersebut,seperti pipa dan yang lainnya. Mereka tidak peduli dengan aliran-nya, yang penting mengalir ke sisi-sisinya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ditimpa penyakit waswas yang mengharuskan baskom kamar mandi yang besar.

Adapun petunjuk Rasulullah -dimana orang yang tidak suka dengannya maka berarti dia tidak suka pada sunnahnya- membolehkan mandi dengan menggunakan wadah-wadah dan kolam, walaupun dia tidak sampai penuh dan tidak meluap. Sedangkan orang yang menunggu kolam hingga meluap kemudian dia menggunakan air itu dan tidak seorangpun yang ikut serta memakainya, maka sesungguhnya dia telah melakukan suatu bid'ah yang bertentangan dengan syariat.

Syaikh kami –Ibnu Taimiyah– berkata; Orang yang melakukan hal yang demikian (waswas) dan yang sejenis itu wajib diperingati dengan peringatan yang keras, sebab dia telah melakukan legislasi dalam agama yang tidak Allah ijinkan. Yakni melakukan bid'ah dan bukan mengikuti sunah Rasulullah.

Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah menuangkan air dalam jumlah yang banyak. Dan tradisi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang datang setelah Rasulullah.

Said bin Al-Musayyib berkata; Sesungguhnya saya beristinja' dengan menggunakan air dengan cangkir jubung dan saya berwudhu lalu saya sisakan untuk keluarga saya.

Imam Ahmad berkata; Diantara ciri kefakihan seseorang adalah menggunakan air dalam jumlah kecil.

Al-Marwazi berkata; Saya mewudhukan Abu Abdullah di sebuah tenda tentara. Lalu saya tutupi dia dari pandangan banyak orang agar mereka tidak berkata; Sesungguhnya dia tidak berwudhu dengan baik karena dia menggunakan air dalam jumlah sedikit.

Jika Ahmad berwudhu hampir-hampir dia tidak membuat tanah basah.

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah berwudhu dari satu wadah, kemudian dia masukkan tangannya ke dalamnya lalu dia berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air dengan hidung).

Demikian juga saat dia mandi. Dia masukkan tangannya ke dalam tempat air dan mengambil airnya. Sedangkan orang yang dilanda waswas tidak membolehkan hal tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu dia menganggap bahwa air itu telah najis dan kehilangan kesuciannya.

Ringkasnya mereka tidak suka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan melakukan apa yang pernah beliau lakukan.

Bagaimana mungkin seorang yang terkena penyakit waswas itu akan mandi bersama isterinya dengan menggunakan satu wadah dengan menggunakan air sebanyak lima *rithl* Damaskus, lalu memasukkan tangan keduanya di dalamya? Karena sesungguhnya seorang yang waswas merasa jijik untuk melakukan itu, sebagaimana seorang musyrik merasa jijik untuk melakukan dzikir kepada Allah Yang Esa.

Syhubhat Orang-orang yang Waswas dan Alasan Mereka

Orang-orang yang waswas berkata; Apa yang kami lakukan adalah untuk melakukan kehati-hatian dan melakukan apa yang pernah Rasulullah perintahkan dan sabdakan *"Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak kamu ragu"* dan *"Barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya"* juga *"Dosa itu adalah apa yang bergolak dalam dadamu"*.

Rasulullah pernah mendapatkan sebiji kurma kemudian beliau bersabda; *"Andaikata bukan karena kekhawatiranku bahwa ini adalah barang sedekah pastilah aku makan."*

Rasulullah telah memerintahkan bagi siapa saja yang ragu dalam jumlah rakaat shalatnya untuk menjadikan keyakinan pertamanya sebagai sandaran dan patokan.

Rasulullah mengharamkan binatang buruan jika orang yang berburu itu ragu apakah dia mati karena terkena anak panahnya atau bukan. Sebagaimana jika buruan itu jatuh ke dalam air. Rasulullah juga melarang makan binatang buruan jika ada anjing lain yang berburu dengan anjingnya. Karena orang tadi meragukan apakah orang lain itu membaca bismillah atau tidak.

Sesungguhnya kehati-hatian dan melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan itu tidaklah dilarang dalam agama walaupun mungkin anda menyebutnya sebagai waswas.

Abdullah bin Umar mencuci bagian dalam matanya saat berwudhu hingga dia buta.

Adapun Abu Hurairah jika dia berwudhu membasahi atas lengan tangannya dan jika dia mencuci kaki maka dia akan memulainya pada kedua betis.

Jika kita melakukan kehati-hatian untuk diri kita sendiri, dan kita mengambil apa yang paling kita yakini, dan meninggalkan apa yang meragukan serta melakukan yang tidak meragukan, meninggalkan yang masih *syak* pada sesuatu yang telah sangat maklum, menjauhi sesuatu yang syubhat maka apa yang kita lakukan tidaklah keluar dari syariat dan tidak masuk dalam bid'ah. Bukankah yang demikian ini lebih baik daripada melalaikan dan terlalu melonggarkan? Sehingga seorang hamba tidak lagi peduli pada agamanya, tidak melakukan kehati-hatian bahkan dia akan menggampangkan semua masalah dan bertindak semaunya saja dan tidak peduli bagaimana dia berwudhu, dengan air apa berwudhu? Di mana shalat? Tidak peduli pada apa yang mengenai pakaian dan bagian belakang pakaiannya. Dia tidak bertanya apa yang dibebankan pada dirinya bahkan cenderung melalaikannya. Dia berprasangka baik, padahal dia telah tidak peduli pada agamanya dan tidak peduli terhadap apa yang dia sendiri sebenarnya ragu. Mungkin dia mengganggap sesuatu itu suci padahal dia adalah benda yang paling najis. Dia masuk dalam keraguan dan keluar dengan keraguan. Lalu apa yang salah dari orang yang berijtihad demikian dan menghitung secara tepat apa yang dia lakukan? Jika terjadi tambahan, maka hal itu dia lakukan untuk menyempurnakan apa yang telah diperintahkan dan tidak mengurangi satu apa pun dari apa yang telah diperintahkan.

Mereka berkata; Inti dari apa yang mereka ingkari atas kami adalah karena kami melakukan kehati-hatian dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan atau melakukan kehati-hatian dalam menghindari sesuatu yang dilarang. Ini tentu saja jauh lebih baik pada akhirnya daripada melakukan sesuatu dengan cara gampangan. Sebab sering kali tindakan yang demikian hanya akan mengurangi yang wajib dan masuk dalam lingkaran haram. Jika kita bandingkan antara sikap merusak waswas dan sikap merusak penggampangan, maka waswas lebih ringan efek merusaknya. Ini jika kami berusaha membuat kalian senang dengan menyebut bahwa apa yang kami lakukan adalah waswas. Sebab kami tidak menyebutnya waswas. Sebaliknya kami menyebutnya sebagai tindakan hati-hati. Dengan demikian maka kalian bukanlah orang yang memperoleh kebahagiaan yang lebih besar dengan sunnah -sebagaimana kalian katakan— daripada kami. Sebab kami selalu berada di sekelilingnya dan kami menginginkan untuk menyempurnakan.

Bantahan Mereka yang Moderat dan Pengikut Langkah Rasul

Orang-orang yang moderat dan pengikut langkah Rasulullah mengatakan bahwa Allah telah berfirman; "*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.*" (Al-Ahzab: 21)

Katakanlah; "*Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.*" (Ali Imran: 31)

"Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk." (Al-A'raf: 158)

"Dan bahwa yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153).

Jalan yang lurus yang Kami perintahkan untuk kalian ikuti adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yakni jalan yang benar, sedangkan jalan yang berada di luar itu maka itu adalah jalan yang sesat. Apapun yang dikatakan oleh orang yang melakukannya. Namun demikian ada kesesatan yang sangat berat dan ada pula yang sangat ringan. Dan diantara dua penyimpangan itu ada sekian banyak jumlahnya yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Penyimpangan dari jalan yang lurus ini bisa diibaratkan dengan penyimpangan yang terjadi pada jalan biasa. Dimana seorang yang menempuh perjalanan telah menyimpang jauh dan ada pula yang menyimpang dalam kadar yang rendah. Sedangkan timbangan untuk mengetahui bahwa seseorang sedang menempuh jalan lurus atau tidak adalah diukur dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan orang yang melakukan penyimpangan itu bisa berasal dari orang yang berlebihan dan zhalim, bisa dari seorang mujtahid yang menakwilkan, bisa pula dari seorang *mukallid* (ikut-ikutan) yang bodoh. Diantara mereka bertiga ini ada yang pantas untuk mendapatkan sanksi ada pula yang diampuni dan ada pula yang mendapat satu pahala. Sesuai dengan niat, maksud dan ijtjihad mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya atau sesuai dengan tindakan mereka yang di luar batas.

Kami akan memaparkan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya yang menerangkan dua kelompok ini, manakah diantara mereka yang pantas untuk diikuti, kemudian dia menjauhi apa yang menjadi hujjah mereka. Dengan pertoloangan Allah dan taufik-Nya.

Sebelumnya kami akan mengemukakan tentang larangan berlebihan (ghuluw) dan melampaui batas, boros dan sekaligus penjelasan bahwa sikap moderat dan berpegang teguh dengan sunnah itu adalah poros agama.

Allah berfirman; *"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu."* (An-Nisaa': 171).

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-An'am: 141).

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." (Al-Baqarah: 229).

"Janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190).

"Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-A'raf: 55).

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda pada saat akan melempar jumrah aqabah, saat dia berada di atas ontanya; *"Ambillah untukku kerikil.* Kemudian diambillah kerikil sebanyak tujuh untuk melempar. Kemudian dia memegangnya dengan telapak tangannya dan bersabda; *"Dengan kerikil-kerikil semisal ini hendaklah kalian melempar."* Lalu beliau *bersabda; "Wahai manusia jauhilah oleh kalian semua sikap berlebihan dalam agama karena sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena sikap berlebihan mereka dalam agama."* HR. Imam Ahmad dan An-Nasa'i.

Anas berkata, Rasulullah bersabda; *"Janganlah kamu mengetatngetatkan sesuatu atas dirimu yang karenanya Allah akan mengetatkannya atasmu. Sesungguhnya sebuah kaum mengetatkan pada dirinya dan Allah mengetatkan atas diri mereka. Diantara yang tersisa dari apa yang mereka yang lakukan ada di gereja dan tempat-tempat ibadah mereka; kepende-*

taan (rahbaniyyah) yang mereka bikin sendirinya yang tidak kami tetapkan atas mereka."[1)]

Rasulullah melarang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam agama melebihi batas yang telah ditetapkan dalam syariat. Rasulullah memberitahukan pada manusia bahwa sebab dari adanya kesulitan pada manusia adalah karena mereka melakukan penyulitan pada diri mereka sendiri.

Tindakan yang melampaui batas dalam syariat seperti bernadzar dengan nadzar yang berat sehingga dia wajib untuk memenuhi nadzar tersebut. Atau melakukan sesuatu dengan kadar tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang waswas. Dimana mereka telah berusaha mengetatkan sesuatu atas diri mereka sendiri dalam kadar tertentu sehingga Allah beratkan atas mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi sesuatu yang melekat dalam diri mereka sendiri.

Imam Al-Bukhari berkata; Para ahli ilmu sangat membenci menggunakan air secara boros pada saat wudhu dan mereka tidak mau melakukan sesuatu yang melampaui batas yang dilakukan Rasulullah. Sedangkan Abdullah bin Umar berkata; Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu adalah; Membersihkan!

Fikih yang sebenarnya fikih adalah moderat dalam beragama dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah.

Ubay bin Ka'ab berkata; Hendaknya kalian berjalan di atas sabil dan sunnah. Karena sesungguhnya seseorang yang menyembah Allah sesuai dengan jalan (sabil) dan sunnah kemudian menyebut nama Allah dan merinding kulitnya karena takut kepada Allah melainkan pasti akan berjatuhan dosa-dosanya sebagaimana jatuhnya dedaunan yang kering. Sesungguhnya moderat dalam sabil dan sunnah lebih baik daripada ijtihad yang berbeda dengan sabil dan sunnah. Maka jagalah pekerjaan kalian yang moderat hingga kalian berada di jalan para Nabi dan sunah mereka.

Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam bukunya *Dzamm Al-Waswas*, setelah mukaddimah, berkata; Sesungguhnya orang-orang yang waswas telah tahu pasti bahwa mereka telah tunduk kepada syetan hingga mereka memiliki sifat waswasnya, menerima perkataan dan

---

1. HR. Abu Dawud dalam Bab "Adab" dari Anas bin Malik (4258).

mentaatinya. Sehingga mereka tidak suka untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sampai ada diantara mereka yang melihat bahwa jika dia berwudhu dengan cara wudhu Rasulullah, atau shalat sebagaimana shalatnya, maka wudhunya dianggap batal dan shalatnya dianggap tidak sah. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah dalam memberi makan bayi atau makan makanan kaum muslimin secara umum itu adalah sebuah perbuatan yang najis sehingga tangan dan mulutnya harus dicuci, sebagaimana jika ada anjing yang memasukkan mulutnya atau ada kucing yang kencing di tangan dan mulutnya.

Kemudian Iblis telah mendominasi mereka sampai-sampai mereka memenuhi apa yang diminta seperti apa yang dilakukan oleh orang yang gila. Persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang skeptis yang mengingkari hakikat wujud ini. Mereka tidak percaya pada hal-hal yang bersifat inderawi . Padahal manusia mengetahui dengan dirinya sendiri masalah-masalah kongkrit yang telah yakin. Salah seorang diantara mereka membasuh anggota tubuhnya dengan disaksikan matanya sendiri. Dia mengucapkan takbir, membaca dengan mulutnya yang didengar oleh kedua telinga dan diketahui oleh hatinya, bahkan diketahui oleh orang lain dan dia yakin, namun kemudian dia ragu apakah dia melakukan itu atau tidak? Demikian juga syetan membuatnya ragu terhadap niat dan maksudnya yang sebelumnya dia ketahui dan yakini bahkan hal itu telah diketahui oleh orang lain melalui cici-ciri yang bisa dilihat darinya. Namun demikian dia masih menerima perkataan Iblis bahwa dia belum berniat melakukan shalat. Bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan shalat. Ini adalah sebuah kesombongan terhadap apa yang dia lakukan sendiri dan sebuah pengingkaran terhadap keyakinan dirinya sendiri. Hingga anda dapat melihat orang itu kelihatan gamang dan bingung. Seakan-akan dia mengobati sesuatu yang menariknya, atau menemukan sesuatu di dalam batinnya dan dia mau mengeluarkannya. Semua ini merupakan tindakan berlebihan dalam mentaati dan dalam menerima bisikannya. Maka barang siapa yang memiliki ketaatan seperti ini sesungguhnya telah memiliki ketaatan di puncak ketaatannya.

Kemudian dia menerima perkatannya untuk menyiksa dirinya dan mentaatinya dalam hal yang sebenarnya sangat membahayakan fisiknya. Kadang-kadang dengan berendam di dalam air yang dingin. Sesekali dengan cara memakai air dalam jumlah yang banyak dan memanjangkan memijit bagian yang dicuci. Mungkin juga dengan membuka kedua matanya di air yang dingin sehingga membahayakan penglihatannya. Kadang-kadang bisa membuat auratnya tersingkap dan terlihat oleh

manusia. Atau bahkan sampai pada posisi yang dilecehkan oleh anak-anak kecil dan diperolok-olokkan oleh orang yang melihatnya.

Ibnul Qayyim berkata; Abu Al-Faraj Ibnul Jauzi menyebutkan dari Abul Wafa' bin Aqil bahwa seorang lelaki berkata kepadanya; "Saya sering kali menenggelamkan diri ke dalam air namun saya masih saja ragu apakah mandi saya sah atau tidak? Lalu bagaimana menurut Syaikh mengenai hal tersebut? "jawab syaikh" Pergilah, sebab shalat telah gugur (tidak lagi wajib) bagimu? "Orang itu berkata; Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah bersabda; *"Dosa tidak dituliskan atas tiga orang: Orang gila hingga dia sadar, orang tidur hingga dia bangun dan anak kecil hingga dia baligh."*

Barang siapa yang menenggelamkan diri dalam air secara terus menerus dan dia masih saja ragu apakah air telah mengenai dirinya atau tidak, maka orang yang bersangkutan adalah orang gila.

Dia berkata; Mungkin perasaan waswasnya telah membuatnya ketinggalan shalat jamaah, mungkin pula waktu shalat lewat darinya. Atau bisa saja dia waswas dengan niatnya sehingga dia ketinggalan takbiratul ihram. Mungkin ini akan membuatnya ketinggalan satu rakaat atau lebih. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan lebih dari itu, kemudian dia berbohong.

Boros Dalam Menggunakan Air Wudhu dan Mandi

Diantaranya juga adalah penggunaan air dengan cara yang boros dalam wudhu atau saat mandi.

Imam Ahmad dalam Musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash; Sesungguhnya Rasulullah lewat di dekat Sa'ad yang saat itu dia sedang berwudhu. Maka Rasulullah bersabda; *"Janganlah kamu berlaku boros!"* Maka Sa'ad berkata; Wahai Rasulullah apakah dalam pemakaian air itu ada yang disebut pemborosan? Rasulullah bersabda; Ya!, walaupun kamu berada di air sungai yang mengalir.

Dalam *Jami'* Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya dalam wudhu itu ada satu syetan yang disebut dengan Walhan. Maka jagalah diri kalian dari waswas mengenai air!"*

Dalam *Musnad* dan *Sunan* dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Ada seorang Badui Arab yang datang kepada Rasulullah menanyakan padanya tentang wudhu, maka Rasulullah memperlihatkan bahwa cara membasuh dan mengusap bagian wudhu adalah tiga kali tiga kali. Kemudian beliau bersabda; *"Demikianlah cara berwudhu dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang lebih dari ini, maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang jelek, melampaui batas dan zhalim."*

Dalam buku *Asy-Syafi'i* karya Abu Bakar Abdul Aziz dari hadits Ummu Saad, dia berkata; Rasulullah bersabda; *"Wudhu boleh dilakukan dengan air satu mud, sedangkan mandi boleh menggunakan air satu sha'. Nanti akan datang orang-orang yang menganggap itu sedikit. Mereka adalah orang-orang yang berseberangan dengan sunnahku. Sedangkan orang yang mengambil sunnahku adalah ahli surga."*

Dalam Sunan Al-Atsram dari hadits Ummu Salim bin Abi Al-Ja'ad dari Jabir bin Abdullah, dia berkata; Dibolehkan berwudhu dengan air satu mud, dan mandi junub dengan satu sha'. Maka seseorang berkata; Ini tidak cukup buat saya! Maka Jabir marah hingga wajahnya merah padam. Kemudian dia berkata; Orang yang lebih baik dari kamu dan lebih banyak rambutnya cukup dengan menggunakan air sejumlah itu.

Imam Ahmad dalam *Musnad*nya dengan sanad marfu', dengan lafazh dari Jabir, dia berkata; Rasulullah bersabda; *"Boleh mandi dengan air satu sha' dan wudhu dengan sau mud."*

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya dia mandi bersama Rasulullah dengan satu wadah air yang memuat tiga mud air atau hampir mencapai itu.

Dalam Sunan An-Nasa'i dari Ubaid bin Amir bahwa sesungguhnya Aisyah berkata; Saya pernah mandi bersama Rasulullah dari tempat ini. Yakni berupa tempat air dari perunggu yang cukup untuk satu sha' atau kurang. Kami mandi bersama, lalu saya menuangkan air pada kepala saya sebanyak tiga kali dan saya tidak mengurai rambut saya.

Dalam *Sunan Abu Dawud* dan *An-Nasa'i* dari Ibad bin Tamim dari Ummu Amarah binti Ka'ab bahwa sesungguhnya Rasulullah berwudhu dengan menggunakan air di dalam sebuah wadah sebanyak sepertiga mud.

Abdurrahman bin Atha' berkata; Saya mendengar Said bin Al-Musayyib berkata; Sesunguhnya saya memiliki tempat air kecil dari kulit

untuk minum, yang tidak menampung kecuali sekitar satu mud. Saya kencing lalu saya berwudhu dengan menggunakan air yang tersisa, dan aku sisakan lagi darinya.

Abdurrahman berkata; Lalu saya sebutkan hal tersebut pada Sulaiman bin Yasar maka diapun berkata; Untukku cukup dengan menggunakan sebagaimana yang dia lakukan.

Abdurrahman berkata; Lalu saya sebutkan hal tersebut pada Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Diapun berkata; Demikianlah yang saya dengar dari sahabat-sahabat Rasulullah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Atsram dalam *Sunannya*.

Ibrahim An-Nakha'i berkata; Mereka adalah orang yang lebih irit dari kalian dalam menggunakan air. Mereka melihat bahwa dengan seperempat mud saja sudah cukup untuk berwudhu.

Ini sesuatu yang luar biasa, sebab satu mud itu tidak sampai satu uqiyah setelah diukur dengan ukuran mud Damaskus.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* disebutkan dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah berwudhu dengan menggunakan satu mud dan mandi dengan menggunakan air satu sha' hingga lima mud.

Dalam *Shahih Muslim* dari Safinah dia berkata; Rasulullah mandi dengan satu sha' untuk mandi junub dan satu mud untuk wudhu.

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berwudhu dengan menggunakan air sebanyak setengah mud atau lebih sedikit.

Ibrahim An-Nakha'i berkata; Sesungguhnya aku berwudhu dengan menggunakan cangkir jubung sebanyak dua kali.

Muhammad bin Ajalan berkata; Termasuk fikih dalam agama Allah adalah menyempurnakan wudhu dan menggunakan air dengan hemat.

Al-Maymuni berkata; Aku berwudhu dengan menggunakan air yang banyak. Maka Ahmad berkata kepada saya; Apakah kau suka melakukan perbuatan seperti ini? Maka aku tinggalkan kebiasaanku itu.

Abu Abdullah bin Ahmad berkata; Aku berkata kepada ayahku; Sesungguhnya aku banyak mempergunakan air dalam berwudhu. Maka ayahku melarangku melakukan itu dan berkata padaku; Wahai anakku, disebutkan bahwa dalam wudhu itu ada syetan yang disebut dengan Walhan. Ayahku mengatakan hal ini beberapa kali kepadaku dan melarang untuk memboroskan air. Dia sering mengatakan; Iritlah dalam menggunakan air wahai anakku!

Ishak bin Manshur berkata; Aku berkata kepada Ahmad; Apakah kita bisa mengambil wudhu lebih tiga kali-tiga kali? Dia berkata; Tidak, kecuali seseorang yang sedang mendapat ujian.

Aswad bin Salim berkata –seorang yang saleh dan salah seorang guru Imam Ahmad-; Saya mendapat ujian dalam wudhu (waswas). Lalu saya masuk sungai Tigris (Dajlah) untuk berwudhu. Ketika itulah saya dengar berbisikan suara; Wahai Aswad, disebutkan dari Said; Wudhu itu tiga kali-tiga kali. Barang siapa yang melakukan lebih maka hadatsnya tidak hilang. Saya menoleh, namun saya tidak melihat seorangpun.

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunannya* dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata; Saya mendengar Rasulullah bersabda; *"Akan ada pada umat ini sebuah kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa."*

Jika anda korelasikan hadits di atas dengan firman-Nya; *"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Al-A'raf: 55) dan anda akan tahu bahwa Allah senang disembah (ibadah), maka anda akan sampai pada kesimpulan bahwa wudhu orang-orang yang waswas itu tidak termasuk ibadah yang Allah terima di sisi-Nya walaupun gugur kewajiban atasnya. Pintu-pintu surga yang berjumlah delapan pun tidak akan terbuka baginya dan dia tidak akan masuk dari salah satu pintu yang dia kehendaki.

Diantara hal-hal yang merusak dalam waswas itu adalah dia disibukkan oleh sesuatu yang melebihi kebutuhannya. Jika air itu milik orang lain seperti air di kamar mandi, maka apabila dia keluar dari tempat itu dia berhutang atas kelebihan air yang dia pakai. Hutangnya ini akan berlarut hingga dia berhasil menebusnya dengan tebusan yang mahal dan akan sangat membahayakannya di alam barzakh dan hari kiamat.

Waswas Tentang Batalnya Wudhu

Diantaranya juga adalah waswas tentang batalnya wudhu yang sebenarnya tidak harus menjadi fokus perhatiannya.

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Haruirah dia berkata; Bersabda Rasulullah; *"Jika ada seorang diantara yang mengalami masalah dengan perutnya kemudian dia ragu apakah telah keluar sesuatu (kentut) atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga dia mendengar suara atau mencium bau kentut itu."*

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dari Abdullah bin Zaid, dia berkata; Dilaporkan kepada Rasulullah tentang seseorang yang mengira bahwa ragu dalam shalatnya (wudhunya batal atau tidak). Maka Rasulullah bersabda; *"Janganlah dia berpaling hingga dia dapatkan suara atau dia mencium bau."*

Dalam *Musnad* Imam Ahmad dan *Sunan* Abu Dawud dari Said Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya syetan datang kepada salah seorang diantara kalian saat dia sedang shalat. Kemudian dia mengambil satu bulu yang ada di duburnya dan menariknya sehingga dia mengira bahwa wudhunya telah batal karena dia kentut. Maka jika ini terjadi janganlah dia berpaling dari shalatnya hingga dia mendengar atau mencium bau."*

Sedangkan dalam lafazh hadits Abu Dawud berbunyi; *"Jika syetan datang pada seorang diantara kalian dan dia mengatakan padanya: Wudhumu telah batal! Maka katakan padanya: Kau dusta! Kecuali dia mencium sesuatu yang bau dengan hidungnya atau dia mendengar suara dengan telinganya."*

Rasulullah memerintahkan untuk mendustakan syetan yang kemungkinan bahwa itu benar terjadi. Lalu bagaimana jika kebohongannya kita ketahui dengan jelas dan yakin? Sebagaimana jika syetan itu berkata kepada seorang yang waswas; Kau belum lakukan itu? Padahal dia telah melakukannya.

Syaikh Abu Muhammad berkata; Sangat dianjurkan bagi seseorang untuk memercikkan kemaluan dan celananya dengan sedikit air jika dia kencing agar dia mampu menolak keraguan (waswas) dari dirinya. Sehingga jika dapatkan sesuatu yang basah maka dia akan berkata; Ini berasal dari air yang saya percikkan.

Diantara hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanadnya dari Sufyan bin Al-Hakam Ats-Tsaqafi, atau Al-Hakam bin Sufyan dia berkata; Jika Rasulullah buang air kecil beliau akan berwudhu dan memercikkan air.

Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan; Saya melihat Rasulullah buang air kecil kemudian beliau memercikkan air pada kemaluannya.

Umar selalu memercikkan air pada kemaluannya hingga celananya basah.

Beberapa sahabat Imam Ahmad mengadukan pada Imam Ahmad bahwa mereka dapatkan sesuatu yang basah setelah wudhu. Maka dia menyuruh mereka untuk memercikkan air jika buang air kecil. Dia berkata; Jangan kau pedulikan, biarkan saja.

Bid`ah-bid`ah Orang-orang yang Waswas Setelah Buang Air Kecil

Termasuk di dalamnya adalah apa yang dilakukan oleh banyak orang yang waswas yang berupa sepuluh hal: Mengurut, berdehem, berjalan, melompat, memakai tali, meneliti, memegangnya, menyeka, membalut, naik tangga.

1. Yang dimaksud dengan mengurut adalah bahwa dia memencet dzakar dari pangkal hingga ke ujung. Mereka melakukan ini berdasarkan pada hadits gharib yang tidak berdasar.

Mereka berkata; Sebab dengan cara mengurut ini akan keluar sesuatu yang dikhawatirkan keluar kembali dari dzakar.

2. Mereka berkata; Jika diperlukan untuk berjalan sedikit untuk tujuan itu maka hendaknya dia lakukan.
3. Berdehem: Agar bisa mengeluarkan sisa-sisa yang terasa masih ada di dalam dzakar.
4. Melompat: Hendak yang berangkutan jinjit kemudian jongkok dengan segera.
5. Memakai tali: yang dibuat untuk mengikat hingga dia sedikit terangkat kemudian diturunkan hingga terduduk.
6. Meneliti: memegang dzakarnya kemudian dia melihat di tempat keluarnya kencing apakah masih tersisa sesuatu di dalamnya atau tidak.
7. Memegang: dengan cara membuka lubang lalu menuangkan air ke dalam lubang dzakar.
8. Menyeka: dengan mempergunakan kapas sebagaimana disekanya bisul setelah meletus.
9. Membalut: membalut kemaluannya dengan kain.
10. Naik tangga: naik tangga sedikit kemudian turun dengan cepat. Lalu berjalan sedikit kemudian mengulangi mencuci dengan menggunakan batu.

Guru kami berkata; Ini semua adalah waswas dan bid'ah. Kemudian dia meneliti masalah ini dalam hal mengurut dan dia berkata; Haditsnya tidak shahih. Kemudian dia berkata; Sesungguhnya kencing itu laksana susu yang berada di dalam kambing. Jika dia dibiarkan maka dia akan diam dan jika diperas maka dia akan mengalir.

Dia berkata; Barang siapa yang biasa melakukan hal itu maka dia telah tertimpa musibah dengan sesuatu yang sebenarnya dimaafkan baginya dan seharusnya dia lupakan begitu saja.

Dia berkata; Jika perbuatan ini adalah sunnah maka yang paling awal melakukan itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Seorang Yahudi berkata kepada Salman; Nabi kalian mengajarkan pada kalian segala sesuatu hingga bagaimana caranya membuang hajat.

Salman berkata; Benar. Rasulullah mengajarkan kepada kami semua hal. Bahkan dia mengajarkan bagi seorang yang mengalami darah istihadhah untuk mengikat kemaluannya dan demikian pula dengan orang yang beser untuk melakukan hal serupa dan mengikatkan kain dengan kuat.

Mempersulit Hal yang Mendapatkan Kemudahan Dalam Syariat

Diantaranya adalah hal-hal yang dimudahkan oleh Rasulullah yang datang dengan agama yang lapang lalu mereka mempersulitnya.

Seperti berjalan tanpa sandal di jalan-jalan kemudian shalat tanpa harus mencuci kaki. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya*, dari seorang wanita dari Bani Abdul Asyhal, dia berkata; Saya berkata kepada Rasulullah; Wahai Rasulullah sesungguhnya kami memiliki sebuah jalan ke masjid yang selalu becek. Lalu bagaimana cara kita menyucikannya?

Rasulullah bersabda; *"Apakah tidak ada jalan lain selain jalan itu yang lebih baik?"*

Wanita itu berkata; Tidak ada lagi!

Rasulullah bersabda; *"Tanah itulah yang menyucikannya."*

Abdullah bin Mas'ud berkata; Kami tidak berwudhu dari tanah yang kami injak.

Dari Ali disebutkan bahwa dia menginjak tanah dari bekas hujan. Kemudian dia masuk masjid, shalat dan tidak mencuci kakinya.

Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang menginjak tanah yang kotor. Dia berkata; Jika kering maka tidak apa-apa, jika basah maka hendaknya yang terkena saja yang dicuci.

Hafash berkata; Saya bersama Abdullah bin Umar menuju masjid. Tatkala sampai di tempat, saya beranjak menuju tempat wudhu untuk mencuci kedua kaki saya karena ada sesuatu yang mengenai kaki saya. Maka Abdullah bin Umar berkata; Janganlah kau lakukan itu. Sebab jika kau menginjak tanah kotor sebelumnya kemudian kamu menginjak tanah yang bersih maka yang kedua itu telah menyucikan yang pertama. Maka kami pun masuk masjid dan kami shalat bersama.

Abu Sya'sya' berkata; Ibnu Umar berjalan di Mina di atas tahi ternak dan darah yang kering dengan telanjang kaki kemudian dia masuk masjid dan shalat di dalamnya tanpa mencuci kedua kakinya.

Imran bin Hadir berkata; Saya berjalan bersama Ibnu Majlaz untuk melakukan shalat jum'at sedangkan di jalan ada kotoran-kotoran kering dia melaluinya sambil berkata; Sesungguhnya ini hanyalah benda-benda hitam. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan telanjang kaki dan melakukan shalat dan tidak mencuci kedua kakinya.

Ashim bin Al-Ahwal berkata; Kami datang menemui Abul Aliyah kemudian kami berangkat untuk mengambil wudhu. Maka dia berkata; Bukankah kalian telah berwudhu sebelum ini? Kami berkata; Ya! Namun bagaimana dengan kotoran-kotoran yang kami injak dalam perjalanan? Dia berkata; Apakah kalian menginjak sesuatu yang basah yang menempel di kaki kalian? Kami berkata; Tidak! Maka dia berkata; Lalu bagaimana dengan kotoran-kotoran yang bertebaran kering yang ditiup angin lalu menempel di kepala dan jenggot kalian?

Mempersulit dalam Menyucikan Khuf dan Sepatu

Diantaranya adalah sepatu dan selop jika terkena najis di bawahnya, maka boleh saja digosokkan ke bumi dengan mutlak dan boleh shalat dengannya sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah. Pendapat inilah yang menjadi madzhab Imam Ahmad dan menjadi pilihan para sahabatnya.

Abul Barakat berkata; Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa "boleh digosokkan dengan mutlak" ia adalah shahih dalam pandangan saya sebab telah ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda; "*Jika salah seorang diantara kalian menginjak kotoran dengan alas kakinya, maka sesungguhnya tanah itu menjadi alat penyuci.*" Dalam riwayat yang lain disebutkan; "*Jika salah seorang diantara kalian menginjak kotoran dengan kedua selopnya maka yang menyucikannya adalah tanah.*" Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah shalat lalu dia menanggalkan kedua sandalnya kemudian orang-orang pada melepaskan sandal mereka. Tatkala selesai shalat Rasulullah bersabda; "*Kenapa kalian melepaskan sandal kalian?*" Mereka berkata; Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sandalmu maka kamipun melepaskan sandal kami. Maka Rasulullah bersabda; "*Sesungguhnya Jibril datang kepada saya dan mengabarkan bahwa pada kedua sandal saya itu ada kotoran. Maka jika salah seorang diantara kamu datang ke masjid maka hendaknya dia membalikkan sandalnya lalu lihatlah, jika dia melihat kotoran maka hendaknya dia menghapusnya dengan tanah kemudian hendaknya dia shalat dengan menggunakan keduanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Takwil dari hadits ini adalah bahwa sesuatu yang suci seperti ingus dan semacamnya yang dianggap kotor maka hal itu tidak benar dengan beberapa alasan:

Pertama: Sesungguhnya itu tidak disebut dengan kotoran.

Kedua: Bahwa benda itu tidak diperintahkan untuk dibasuh pada saat shalat dengan demikian maka dia tidak membatalkannya.

Ketiga: Sesungguhnya dengan menginjak benda itu tidak ada kewajiban untuk menanggalkan sandal pada saat shalat. Sebab yang demikian merupakan perbuatan di luar kebutuhan. Dengan demikian maka minimal perbuatan seperti itu adalah makruh.

Keempat: Sesungguhnya Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam *Sunan*nya mengenai hadits menanggalkan sandal dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda; "*Telah datang Jibril kepada saya memberitahukan bahwa pada keduanya itu adalah darah kera besar.*"

Selain itu sebabnya adalah tempat itu (selop dan sepatu) sering terkena najis. Dengan demikian dibolehkan menggosoknya dengan benda padat. Sebagaimana dibolehkannya menggosok tempat istinja'

(dubur dan kubul) dengan menggunakan batu, bahkan (menggosok selop dan sepatu) itu lebih dibolehkan. Sebab untuk istinja' saja bisa terkena najis sebanyak dua sampai tiga kali dalam sehari.

Ujung Kain Belakang Wanita

Demikian pula dengan kain bagian belakang kaum wanita, dalam pendapat yang benar. Seorang wanita berkata kepada Ummu Salamah; Sesungguhnya kain belakangku demikian panjang sedangkan aku berjalan di tempat yang kotor! Ummu Salamah berkata; Rasulullah bersabda; *"Ia disucikan oleh tanah setelahnya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Rasulullah telah memberi keringanan bagi wanita yang memanjangkan kain bagian belakangnya sepanjang satu dzira' (hasta). Dan kita ketahui bahwa yang demikian itu akan terkena kotoran, namun Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mencuci ujung kain tersebut, bahkan memberi fatwa padanya bahwa tanah telah menyucikannya.

Orang-orang yang Waswas Mempersulit Tempat Shalat

Diantaranya juga adalah sunnah Rasulullah bahwa dia akan melakukan shalat kapan saja dan dimana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti kuburan, kamar mandi dan kandang onta. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah bersabda; *"Telah Allah jadikan bumi bagiku sebagai masjid dan suci. Maka dimanapun umatku mendapatkan waktu shalat maka hendaknya dia langsung shalat."*

Rasulullah shalat di kandang kambing dan memerintahkan untuk itu dan dia tidak mensyaratkan harus ada penghalang.

Ibnul Mundzir berkata; Semua ahli ilmu yang dia ketahui sepakat bolehnya shalat di kandang kambing, kecuali Imam Asy-Syafi'i. Karena sesungguhnya dia berkata; Saya tidak suka itu kecuali kandang itu terbebas dari kotorannya.

Abu Hurairah berkata; Rasulullah bersabda; *"Shalatlah kalian di kandang kambing dan janganlah shalat di kandang onta."* Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini berderajat hasan shahih.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir dia berkata; Rasulullah bersabda; *"Shalatlah kalian di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di kandang onta, atau tempat tidurnya onta."*

Dalam *Musnadnya* dari hadits Abdulah bin Mughaffal, dia berkata; Rasulullah bersabda; *"Shalatlah kalian di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di kandang onta karena sesungguhnya ia terbuat dari syetan-syetan."*

Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, Bara' bin Azib, Usaid bin Al-Hudhair dan Dzi Al-Ghurrah semuanya meriwayatkan dari Rasulullah; *"Shalatlah kalian di kandang kambing."*

Dalam beberapa lafazh hadits disebutkan; *"Shalatlah kalian di kandang kambing karena sesungguhnya di dalamnya ada berkah."*

Rasulullah bersabda; *"Seluruh bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."* Hadits ini diriwayatkan oleh semua penulis *Sunan* kecuali An-Nasa'i.

Lalu dimana petunjuk ini dalam pandangan orang-orang yang tidak shalat kecuali di atas sajadah yang digelar di atas karpet atau di atas tikar lalu kemudian diletakkan sapu tangan di atasnya? Bahkan dia tidak berjalan di atas tikar atau karpet kecuali dengan cara berjingkat-jingkat laksana burung. Maka sangat cocok bagi mereka mendapatkan ucapan yang pernah diucapkan oleh Ibnu Mas'ud; Apakah kamu sekalian lebih mendapatkan hidayah dari sahabat-sahabat Muhammad atau kalian berada bersama orang-orang yang sesat?

Rasulullah telah melakukan shalat di atas tikar yang berwarna kehitaman karena lamanya dipakai. Lalu dia memercikkan air dan shalat di atasnya. Dia tidak menggelar sajadah di atasnya tidak pula sapu tangan. Kadang-kadang Rasulullah sujud di atas tanah, di atas kerikil-kerikil kecil, di atas debu hingga kelihatan bekas di wajah dan hidungnya.

Ibnu Umar berkata; Anjing-anjing keluar masuk ke dalam masjid dan kencing, namun mereka tidak menyiramkan air sedikitpun.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari namun tidak disebutkan kata "dia kencing". Sedangkan tambahan ini ada dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Mempersulit Dalam Hal Tanah Jalanan

Diantara yang perlu ditekankan di sini bahwa mereka yang hidup di zaman sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka, adalah mereka datang ke masjid dengan kaki telanjang berjalan di atas tanah.

Yahya bin Watsab berkata; Saya berkata kepada Abdullah bin Abbas; Seseorang sudah berwudhu kemudian dia berjalan ke masjid dengan kaki telanjang bagaimana hukumnya? Abdullah bin Abbas berkata; Tidak ada-apa.

Kumail bin Ziyad berkata; Saya melihat Ali masuk dalam lumpur bekas hujan, kemudian dia masuk ke masjid, shalat dan tidak mencuci kakinya.

Ibrahim An-Nakha'i berkata; Mereka masuk ke dalam air dan lumpur dan berjalan ke masjid lalu shalat di dalamnya.

Yahya bin Watsab berkata; Mereka berjalan di air hujan dan memercik atasnya. Hal ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunannya*.

Ibnul Mundzir berkata; Ibnu Umar berjalan di Mina dengan kaki telanjang di atas air dan lumpur kemudian dia shalat dan tidak wudhu lagi.

Dia berkata; Mereka yang berpandangan semacam ini adalah Alqamah, Al-Aswad, Abdullah bin Mughaffal, Said bin Al-Musayyib, Sya'bi, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan salah satunya adalah pandangan Asy-Syafi'i.

Dia berkata; Ini adalah pendapat para ahli ilmu. Sebab mengatakan najis pada kondisi ini akan mengakibatkan kesulitan yang besar yang tidak sesuai dengan maksud syariat. Sebagaimana dalam masalah makanan orang-orang kafir dan pakaian mereka, serta pakaian orang-orang fasik, peminum minuman keras dan selain mereka.

Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah berkata; Ini semua menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tanah itu suci jika dia menjadi kering. Sebab biasanya manusia sering kali melihat najis di pojok-pojok jalanan yang biasa dia lalui saat mau ke masjid atau ke pasar dan lain sebagainya. Maka andaikata tidak suci setelah kering bekasnya pastilah dia akan senantiasa menghindari apa yang dia lihat dari tempat-tempat najis itu meskipun bekasnya telah hilang dan tidak boleh baginya untuk

telanjang kaki setelah itu. Padahal kita ketahui bahwa para ulama salaf tidak mengambil sikap yang sangat hati-hati seperti itu dalam masalah ini. Ini diperkuat oleh perintah Rasulullah untuk menggosok kedua sandal dengan tanah bagi siapa saja yang datang ke masjid, saat dia melihat ada kotoran pada kedua sandal itu. Maka jika tanah itu menjadi najis karena satu najis maka pasti dia tidak akan dianggap suci karena kering dan Rasulullah akan memerintahkan untuk memelihara jalanan masjid sebab jalanan itu akan dilewati oleh yang berkaki telanjang dan yang lainnya.

Saya katakan; Ini adalah pendapat guru kami.

Abu Qilabah berkata; Keringnya tanah adalah sucinya.

Memerciki Air Pakain yang Terkena Madzi

Sesungguhnya Rasulullah ditanyakan tentang madzi maka Rasulullah memerintahkan bagi yang keluar madzi untuk berwudhu. Orang yang bertanya itu berkata; Bagaimana dengan pakaian saya terkena madzi? Rasulullah bersabda; *"Ambil air dengan telapak tanganmu lalu percikkan pada tempat yang kamu lihat terkena madzi itu."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidazi dan An-Nasa'i.

Rasulullah membolehkan memercikkan air pada tempat yang terkena madzi sebagaimana dipercikkannya air untuk bayi.

Guru kami berkata; Ini adalah pandangan yang benar. Sebab ini adalah najis yang sangat sulit untuk dihindari dan sering menimpa kebanyakan pakaian remaja lajang. Bahkan dia jauh lebih utama untuk mendapatkan keringanan daripada kencing bayi-bayi kecil dan daripada bagian bawah selop (khuf) atau sepatu.

Najis-najis yang Dimaafkan

Ada kesepakatan (ijma') kalangan muslimin bahwa ada sunnah yang berlaku bagi mereka dengan dibolehkannya memakai batu dalam istinja' baik pada musim dingin ataupun musim panas. Padahal tempat istinja' itu biasanya berkeringat dan memercik ke pakaian. Namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencucinya.

Diantaranya adalah dimaafkannya kotoran bighal, keledai dan binatang buas dalam jumlah kecil. Ini adalah salah satu pendapat

Ahmad. Dan menjadi pilihan guru kami karena sangat sulit untuk dihindari.

Bolehnya Shalat Memakai Pakaian Pengasuh Bayi, Wanita Menyusui dan Haidh

Sesungguhnya Rasulullah shalat sambil menggendong Umamah cucunya dari Zainab. Jika dia ruku' maka dia meletakkannya dan jika bangun menggendongnya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan; Bahwa hal itu beliau lakukan pada salah satu shalat maghrib atau isya'.

Ini menunjukkan bahwa dibolehkan shalat menggunakan pakaian pengasuh, wanita menyusui, wanita haidh dan anak kecil sepanjang tidak jelas najisnya.

Abu Hurairah berkata; Kami berada bersama-sama dengan Rasulullah pada saat shalat isya'. Tatkala dia sujud Hasan dan Husein melompat ke punggungnya. Tatkala dia mengangkat kepalanya maka dia mengambil keduanya dengan kedua belah tangannya dari belakang dengan cara yang lembut lalu dia letakkan di atas lantai. Tatkala Rasulullah sujud, keduanya melakukan hal yang sama sehingga Rasulullah selesai shalat. Hadits riwayat Imam Ahmad.

Syidad bin Al-Had berkata dari ayahnya; Rasulullah keluar untuk shalat berjamaah bersama kami sedangkan dia saat itu menggendong Hasan atau Husein. Lalu dia meletakkan mereka di atas lantai. Kemudian dia takbir untuk shalat. Lalu dia shalat kemudian dia shalat dengan sujud yang dia panjangkan. Tatkala shalat selesai dia bersabda; "*Sesungguhnya cucuku ini naik di punggungku, makanya aku tidak suka mempercepat sujudku.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Umam Ahmad dan An-Nasa'i.

Aisyah berkata; Rasulullah pernah shalat suatu malam sedangkan saya berada di sampingnya. Saat itu saya sedang haidh. Sedangkan saya memakai pakaian dari bulu dan sebagiannya menyentuh Rasulullah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dia berkata; Saya bersama Rasulullah tidur berdua dalam satu pakaian. Sedangkan saya waktu itu sedang haidh. Jika Rasulullah terkena darah dariku maka beliau akan mencuci bagian yang kena itu

dan tidak mengulanginya dan beliau shalat dengan menggunakan pakaian itu. Hadits riwayat Abu Dawud.

Memakai Pakaian Orang-orang Musyrik

Rasulullah memakai pakaian yang dijahit oleh orang-orang musyrik dan beliau shalat dengan menggunakan pakaian itu.

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang kehendak Umar untuk melarang memakai pakaian yang dicelup dengan kencing, juga perkataan sebelumnya yang menyebutkan; Apakah kau akan melarang itu padahal Rasulullah memakainya dan saya memakainya di zamannya. Jika ini haram dalam ilmu Allah, pastilah Dia akan menerangkan pada Rasul-Nya. Umar berkata; Kau benar!!

Saya katakan bahwa hal ini bisa dikiaskan dengan tenunan, bahkan ini lebih utama karena tidak ada najis dalam pakaian yang ditenun itu. Maka orang yang menjauhinya tidak lain karena waswas.

Tatkala Umar datang ke Jabiyah dia meminjam pakaian orang Kristen lalu dia memakainya. Sehingga mereka menjahitkan pakaiannya dan mencucinya. Dia berwudhu dari bejana orang Kristen.

Salman Al-Farisi dan Abu Ad-Darda' berada di rumah wanita Kristen. Maka Abu Ad-Darda' berkata pada wanita Kristen itu; Apakah kau memiliki tempat yang suci dimana kami bisa melakukan shalat? Wanita itu berkata; Sucilah dulu hati kalian kemudian shalatlah dimana pun kalian suka.

Maka Salman berkata; Ambillah pendapat ini walaupun bukan dari seorang fakih.

Menganggap Benda-benda Semuanya Halal Sebelum Diyakini Kenajisannya

Para sahabat dan tabi'in biasa berwudhu dari tempat air yang terbuka dan mereka tidak menanyakan apakah air itu kena najis atau tidak, apakah dia diminum anjing atau binatang atau tidak?

Dalam *Al-Muwattha'* yang diriwayatkan dari Yahya bin Said bahwa sesungguhnya Umar melakukan perjalanan dan dalam rombongan itu ada Amr bin Al-Ash hingga akhirnya mereka akan menyeberangi sebuah

kolam. Maka Amr berkata; Wahai pemilik kolam apakah ada binatang buas yang minum di kolammu? Mendengar itu Umar berkata; Janganlah kau beritakan kepada kami sebab kami melewati binatang-binatang buas dan mereka juga melewati kami.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* disebutkan bahwa Rasulullah ditanya; Apakah kami bisa berwudhu dari air sisa keledai? Rasulullah bersabda; "*Ya, dan sisa binatang buas.*"

Dalam hal ini juga adalah jika ada benda cair jatuh dari talangan air dan dia tidak tahu apakah yang jatuh itu adalah air atau kencing maka tidak wajib baginya untuk menanyakan tentangnya. Dan jika dia bertanya maka tidak ada kewajiban bagi yang ditanyakan untuk menjawab. Walaupun dia tahu bahwa air itu adalah najis. Dan tidak wajib baginya untuk mencucinya.

Suatu hari Umar bin Al-Khatthab melakukan perjalanan tiba-tiba jatuh sesuatu dari talangan air. Umar ditemani oleh seseorang. Maka teman Umar itu bertanya kepada pemilik talangan air; Wahai pemilik talangan air apakah air yang jatuh itu suci atau najis? Maka Umar berkata; Wahai pemilik talangan air, janganlah kau beritahukan itu kepada kami! Lalu dia berlalu. Riwayat ini disebutkan oleh Ahmad.

Guru kami berkata; Demikian pula jika kaki atau pakaian bagian belakang seseorang terkena sesuatu yang basah pada malam hari dan dia tidak tahu apakah benda basah itu. Tidak wajib baginya untuk menciumnya dan mencari tahu apakah benda itu. Dia berhujjah dengan peristiwa yang terjadi pada Umar dengan talangan air itu.

Inilah sebenarnya yang disebut fikih. Sebab hukum-hukum itu berlaku bagi seorang *mukallaf* setelah dia tahu sebab-sebabnya, sedangkan sebelum itu dia dimaafkan. Maka tidak seyogyanya dia mencari tahu secara detail.

Shalat Dengan Sedikit Darah dan Najis

Diantaranya juga adalah shalat dengan sedikit darah, dan tidak usah mengulanginya.

Imam Al-Bukhari berkata; Hasan berkata; Kaum muslimin biasa shalat sedangkan mereka luka.

Dia berkata; Ibnu Umar membungkus bisul yang dideritanya kemudian ternyata keluar darah darinya namun dia tidak mengambil

wudhu lagi. Sedangkan Ibnu Abi Awfa berludah darah namun dia melanjutkan shalatnya. Umar bin Al-Khatthab shalat sedangkan lukanya terus melelehkan darah.

Diantaranya juga adalah kaum wanita yang menyusui sejak Rasulullah hingga sekarang shalat dengan menggenakan pakaiannya sedangkan anak-anak yang mereka susui muntah dan air liurnya mengalir pada pakain dan badan wanita yang menyusui itu dan mereka tidak mencuci apapun dari pakaian itu. Sebab air liur anak kecil menyucikan mulutnya karena adanya hajat. Sebagaimana air liur kucing itu menyucikan mulutnya. Rasulullah bersabda; *"Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Dan dia adalah hewan yang berkeliling-keliling di sekitarmu dan dia memiringkan tempat air hingga bisa minum."*

Demikianlah yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Padahal kita tahu bahwa kucing-kucing itu makan tikus dan serangga-serangga. Dan merupakan sebuah pengetahuan yang pasti bahwa di Madinah tidak ada kolam yang memuat air lebih dari dua *qullah* yang diminum oleh kucing-kucing. Keduanya sudah diketahui secara pasti.

Diantara juga adalah para sahabat dan mereka yang datang setelahnya shalat sambil menyandang pedang mereka dan pedang itu telah terkena darah. Mereka hanya mengusapnya dan membolehkan shalat dengan menyandang pedang.

Analogi ini berlaku untuk pengasah cermin jika terkena najis, maka dia akan menyucikannya.

Demikian pula disebutkan bahwa tali jemuran orang yang mencuci baju yang di atasnya dijemur pakaian najis lalu setelah itu kering terkena sinar matahari kemudian dijemur di atasnya pakaian yang suci. Maka dikatakan; Tidak apa-apa.

Simaklah pendapat Abu Hanifah; Sesungguhnya tanah yang najis bisa suci karena angin atau matahari. Ini adalah salah satu sisi dari pendapat sahabat-sahabat Ahmad. Sampai-sampai dibolehkan bertayammum dengan tanah itu.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar laksana pendapat di atas; *"Anjing-anjing berkeliaran dan kencing di dalam masjid namun mereka tidak menuangkan air untuk itu."*

Ini semua tidak mengarah kecuali pada pendapat tentang sucinya tanah karena angin dan sinar matahari.

Diantaranya juga adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits Rasulullah dan atsar para sahabatnya bahwa air itu tidak najis karena berubah, walaupun sedikit.

Ini adalah pendapat ahli Madinah dan jumhur ulama salaf serta para ulama hadits. Dengan pendapat ini Atha' bin Rabah, Said bin Al-Musayyib, Jabir bin Zaid, Al-Awza'i. Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdurrahman bin Mahdi berfatwa. Pendapat ini juga merupakan pilihan Ibnul Mundzir. Dengan pendapat ini pula madzhab Zhahiri berpegang. Ahmad dalam sebuah riwayat berpendapat seperti ini. Pendapat ini menjadi pilihan sahabat-sahabat kami. Diantaranya adalah Ibnu Aqil, dalam *Mufradat*nya. Ini juga merupakan pendapat guru kami Abul Abbas dan gurunya Ibnu Abu Amr.

Ibnu Abbas berkata; Rasulullah bersabda; "*Air itu tidak bisa ternajiskan oleh apapun.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Dalam *Musnad* dan *Sunan* dari Abu Said, dia berkata; Dikatakan wahai Rasulullah apakah kami bisa berwudhu dengan menggunakan air dari sumur Bidha'ah? Padahal sumur itu dilemparkan darah haidh dan daging anjing yang telah busuk? Maka Rasullulah bersabda; "*Air adalah suci dan menyucikan dan tidak ternajiskan oleh apapun.*"

Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan. Imam Ahmad berkata; Hadits tentang sumur Bidha'ah adalah shahih.

Adapun dalam lafazh Imam Ahmad; Sesungguhnya air minummu dari sumur Bidha'ah, padahal sumur itu adalah tempat darah haidh wanita, daging anjing dan kotoran manusia. Maka Rasulullah bersabda; "*Sesungguhnya air itu suci dan tidak ternajiskan oleh apapun.*"

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dari hadits Abu Umamah dengan sanad marfu disebutkan; Air itu suci tidak ternajiskan oleh apa saja kecuali berubah bau, rasa dan warnanya.

Dalam *Sunan* itu juga disebutkan dari hadits Abu Said; Sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang kolam yang berada diantara kota Mekkah dan Madinah yang mana binatang buas, anjing dan keledai selalu minum airnya dan tentang suci tidaknya air yang ada di dalamnya? Maka Rasulullah bersabda; "*Dia dengan apa yang dikandung dalam perutnya sedangkan sisanya bagi kita adalah suci.*"

Walaupun dalam isnad kedua hadits ini ada perdebatan. Kami menyebutkannya hanya untuk sebagai saksi dan contoh dan bukan untuk sandaran.

Imam Al-Bukhari berkata; Zuhri berkata; Air itu suci sepanjang rasa, bau dan warnanya tidak berubah.

Zuhri berkata; Jika anjing telah minum pada sebuah tempat dan tidak ada air lain selain air itu untuk berwudhu, maka tidak apa-apa berwudhu dengan air itu kemudian bertayammumlah.

Sufyan berkata; Ini adalah pengertian fikih yang sebenarnya. Sebab Allah telah berfirman; *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah"* (Al-Maa'idah: 6).

Ini adalah air dan dalam jiwa seseorang ada sesuatu namun tetap dikatakan; Berwudhulah dengannya kemudian bertayammumlah.

Ahmad menyebutkan tentang sebuah wadah minyak yang besar yang kemudian anjing minum di dalamnya. Maka dia berkata; Makan apa yang ada di dalamnya.

Makan Makanan Non-Muslim

Sesungguhnya Rasulullah selalu mendatangi siapa saja yang mengundangnya dan dia makan makanan yang disediakan untuknya. Suatu saat seorang Yahudi mengundangnya sebagai tamu dengan menyuguhkan roti dari gandum dan minyak samin yang telah berubah rasa dan baunya. Kaum muslimin makan dari makanan Ahli Kitab.

Umar mensyaratkan bagi kaum muslimin untuk mengundang kaum muslimin yang melewati rumah mereka dengan mengatakan; Berilah makan dengan makanan yang kalian makan, yang Allah telah halalkan dalam Kitab-Nya.

Tatkala Umar datang ke wilayah Syam, Ahli Kitab membuatkan makanan buatnya lalu dia diundang untuk makan. Maka dia berkata; Dimana makanan itu? Mereka berkata; Di gereja! Maka dia tidak suka untuk memasukinya. Lalu dia berkata kepada Ali; Pergilah dengan kaum muslimin! Maka Ali pun pergi bersama dengan kaum muslimin. Merekapun masuk dan makan makanan itu. Sedangkan Ali melihat pada gambar-gambar yang ada . Kemudian Ali berkata; Andaikata Amirul Mukminin masuk dan makan makanan ini.

Sedangkan Abu Bakar menggendong Hasan di atas pundaknya sedangkan air liurnya mengalirinya.

Ada seorang bayi yang diberikan kepada Rasulullah lalu Rasulullah mengembannya di pangkuannya. Lalu bayi itu kencing. Dia meminta air lalu dipercikkanlah air itu dan Rasulullah tidak mencucinya.

Anak-anak kecil di datangkan pada Rasulullah lalu Rasulullah memangkunya di pangkuannya dan mendoakan mereka.

Yang kami sebutkan ini hanya sedikit dari sekian banyak sunnah Rasulullah. Dan barang siapa yang banyak menelaah apa yang dilakukan Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya maka akan tampak bagi mereka hakikat semua ini.

Rasulullah Diutus Dengan Agama Tauhid yang Lapang *(hanafiyah samhah)*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*nya bahwa Rasulullah bersabda; *"Aku diutus dengan agama hanifiyah samhah."*

Rasulullah menggabungkan antara agama yang sifatnya *hanifiyah* dan *samhah*. Hanifiyah dalam tauhid dan *samhah* dalam amal. Sedangkan lawan dari keduanya adalah syirik dan pengharamkan yang halal. Keduanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya dalam hadits Qudsi yang berbunyi; Sesungguhnya Aku ciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif lalu datang syetan kepada mereka dari menyeret mereka keluar dari agamanya. Lalu mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan dan memerintahkan mereka untuk menjadikan serikat bagi-Ku yang tidak Aku turunkan sesuatupun tentangnya.

Syirik dan mengharamkan yang halal adalah dua hal yang berdekatan. Keduanya adalah dua hal yang Allah cela dalam Kitab-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 147 dan surat Al-A'raf ayat 32 dan 33.

Rasulullah mencela orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama dan memberitahukan pada mereka bahwa mereka akan binasa dengan sabdanya; *"Ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan."*

Ibnu Abi Syaibah berkata; telah meriwayatkan kepada kami Abu Usamah dari Mas'ar, dia berkata; Ma'an bin Abdurrahman mengeluarkan sebuah buku kepada kami dan dia bersumpah bahwa isinya adalah

tulisan ayahnya. Ternyata di dalamnya ada tulisan; Abdullah berkata; Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun yang sikapnya lebih keras terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan daripada Rasulullah. Tidak pula aku lihat orang yang sangat khawatir terhadap mereka setelah Rasulullah melebihi Abu Bakar dan saya kira Umar adalah penduduk bumi yang sangat khawatir terhadap mereka.

Rasulullah sangat benci terhadap orang-orang yang berdalam-dalam dalam beragama. Sampai tatkala dia berhubungan dengan mereka dan melihat bulan sabit maka beliau bersabda; *"Andaikata bulan sabit itu terhenti sejenak pastilah aku melanjutkan hubungan dimana seorang yang berdalam-dalam dalam agama menghentikan kelakukannya, sebagai siksa terhadap mereka."*

Para sahabat adalah umat yang paling tidak sedikit melakukan perbuatan yang dibikin-bikin. Mereka adalah orang yang paling mengikuti nabinya. Allah berfirman; *"Katakanlah (Hai Muhammad): Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas da'wahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan."* (Shaad: 86).

Abdullah bin Mas'ud berkata; Jika ada orang diantara kalian yang akan melakukan sunnah maka hendaknya dia mengikuti sunnah orang yang telah meninggal, sebab orang yang hidup tidak bisa terlepas dari fitnah. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Muhammad. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, yang tidak mengada-ada. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menemani Nabi-Nya untuk menegakkan agama-Nya. Maka akuilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka dan perjalanan hidup mereka. Sebab mereka berada di jalan hidayah yang lurus.

Anas berkata; Kami pernah berada bersama Umar dan saya dengar dia berkata; Kami dilarang untuk mengada-ngada dalam agama.

Imam Malik berkata; Umar bin Abdul Aziz berkata; Rasulullah dan para khalifah meninggalkan sunnah-sunnah. Siapapun yang mengambilnya adalah sebuah pembenaran terhadap Kitab Allah, dan kesempurnaan ketaatan kepada Allah, sebagai kekuatan agama Allah. Tidak ada seorangpun yang berhak untuk mengubahnya dan tidak boleh mempertimbangkan apapun yang bertentangan dengannya. Barang siapa yang mengikuti keduanya maka dia telah mendapat hidayah dan barangsiapa yang meminta bantuan dengannya maka dia akan ditolong. Dan barang

siapa yang menentangnya dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin maka Allah biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dia kuasai itu dan Allah masukkan dia ke dalam Jahannam dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali.

Imam Malik berkata; Telah sampai kepadaku bahwa Umar bin Al-Khatthab pernah berkata; Aku berlakukan sunnah kepada kalian dan aku fardhukan beberapa hal yang fardhu pada kalian dan aku tinggalkan kalian dalam jalan yang jelas kecuali kalian terombang-ambing ke kiri dan ke kanan.

Rasulullah bersabda; Ilmu ini akan senantiasa dibawa oleh para penggantinya dari kalangan orang-orang yang terpercaya yang akan melenyapkan pengharaman orang-orang yang berlebihan, dan cara beragama orang-orang yang batil dan takwil orang-orang yang bodoh.[1]

Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan itu telah menyelewengkan apa yang beliau bawa sedangkan orang-orang yang batil itu datang dengan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Adapun orang-orang yang bodoh menakwilkan dengan takwil yang tidak benar dan menyimpang. Sedangkan rusaknya Islam adalah berasal dari tiga kelompok manusia itu. Andaikata Allah tidak menjadikan orang-orang yang menegakkan agamanya yang membasmi apa yang mereka lakukan pastilah akan terjadi pada agama ini apa yang terjadi pada agama-agama sebelum mereka.[2]

* * *

1. HR. Al-Baihaqi dan selain dia. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Imam Ahmad yang dkuatkan oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya *MiftahAs-Sa'adah.*
2. *Ighatsat Al-Lahafan* (1/146–179).

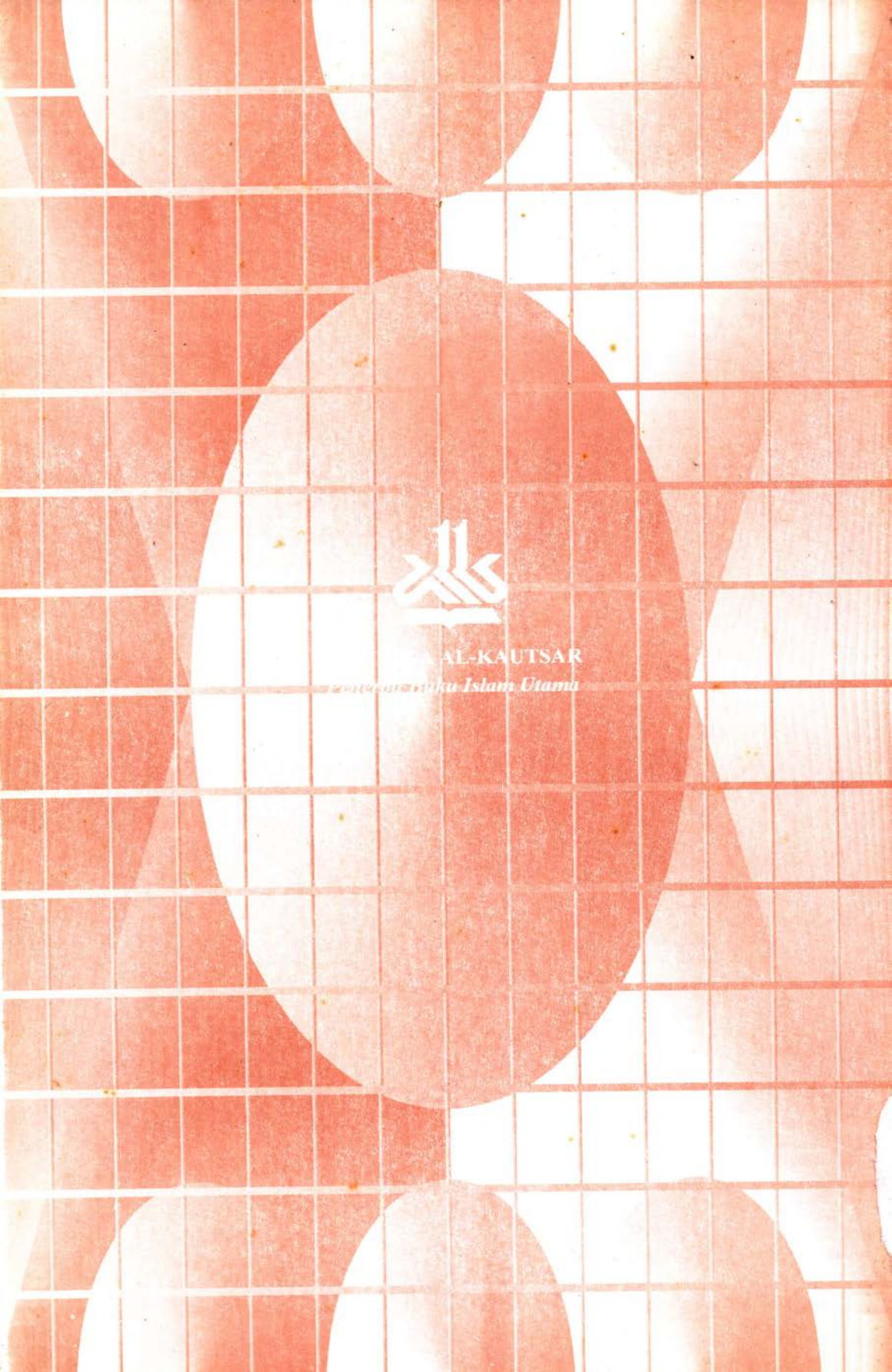
AL-KAUTSAR
Buku Islam Utama

Bersuci, atau yang lebih dikenal dalam bahasa fikihnya*Thaharah* adalah merupakan syarat sahnya seseorang dalam melaksanakan ibadah ritual seperti shalat dan thawaf. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya menyempurnakan thaharahnya sebelum melakukan ritual-ritual tersebut.

Karena pentingnya masalah thaharah ini hingga ulama-ulama fikih baik salaf maupun khalaf membahas thaharah dalam bab tersendiri, mulai dari hukumnya, macam-macamnya sampai dengan sunnah-sunnahnya yang diambil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Buku *Fikih Thaharah* ini selain menjelaskan pokok-pokok bahasan dan dalil-dalilnya secara ringkas dan gamblang, hadir untuk menambah wawasan fikih dari berbagai madzhab, guna memperluas pandangan kita terhadap fikih thaharah yang selama ini cenderung *jumud*. Di dalam buku ini juga Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mencoba menjelaskan cara tayamum, mengusap khuf yang amat jarang dilakukan oleh umat Islam dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang cara bersucinya.

ISBN 979-592-243-2

9 789795 922438